DRAFT

Efektif 1 Januari 2018





HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT AGUSTUS 2017

SAMBUTAN KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT Dr. dr. Sutoto, M.Kes



TIM PENYUSUN STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT EDISI 1

PENGARAH

dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

dr. Pranawa, Sp.PD,KGH

Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A(K)

dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes

Suarhatini Hadad

Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes

TIM PELAKSANA

Dr. dr. Sutoto, M.Kes

dr. Djoti Atmodjo, Sp.A, MARS

. M. Amatyah S, M.Ke

Lumenta, K.N. ro, MM MH. es

, M.Sc

djaja, Sp. MA. S

y Ronosulisty, Sp.O MM

ur. Acnmad Hardiman, Sp.KJ, MARS

dr. Nina Sekartina, MHA

HOSPIdr. (M. Meliah), Zanani, MARS JATION SYSTEM 1.0

Dra. Pipih Karniasih, S.Kp, M.Kep

dr. Nurul Ainy Sidik, MARS

Dr. dr. Ina Rosalina, Sp.AK, M.Kes, MH.Kes

Saida Simanjuntak, S.Kp, MARS

dr. Sri Rachmani, M.Kes, MH.Kes

dr. Wasista Budiwaluyo, MHA

dr. Dahsriati, Sp.KJ

dr. Yawestri Pudjiati G, MARS

dr. Tedjo W. Putranto, MM

Poniwati Yacub, SKM

Didin Syaefudin, S.Kp, MARS

Dr. Widaningsih SKp, M.Kep

dr. Mary S. Maryam, MHA, PhD

Susihar, SKM, MKep

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	6
KEBIJAKAN UMUM AKREDITASI RUMAH SAKIT	13
KEBIJAKAN PRA SURVEI AKREDITASI	19
KEBIJAKAN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT	22
KEBIJAKAN PEMBERIAN SKOR	30
KEBIJAKAN PENENTUAN KELULUSAN	36
KEBIJAKAN PENUNDAAN PENETAPAN STATUS AKREDITASI	38
KEBIJAKAN PASCA SURVEI	39
PERPANJANGAN STATUS AKREDITASI	42
KEBIJAKAN REMEDIAL	42
KEBIJAKAN SURVEI VERIFIKASI	43
KEBIJAKAN SURVEI TERFOKUS	43
KEB' 'AN BANDING (APPEA	7.)
N KEPADA PUSLIK DA KENAHASIAAN	44
JSI AKRED	1
JELAMATA PASIL I	4
SASAKAN 1 : MENGIDENTIFIKASI PASILIN DENGAN BEINAK	45
SASARAN 2 : MENINGKATKAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF	46
SASARAN 3: MENINGKATKAN KEAMANAN CEAT-OBAT YANG HARUSV	49
DIWASPADAI (HIGH ALERT MEDICATIONS)	
SASARAN 4 : MEMASTIKAN LOKASI PEMBEDAHAN YANG BENAR,	51
PROSEDUR YANG BENAR, PEMBEDAHAN PADA PASIEN	
YANG BENAR	
SASARAN 5 : MENGURANGI RISIKO INFEKSI TERKAIT PELAYANAN	53
KESEHATAN	
SASARAN 6 : MENGURANGI RISIKO CEDERA PASIEN AKIBAT	54
TERJATUH	
II. STANDAR PELAYANAN BERFOKUS PASIEN	57
BAB 1. AKSES KE RUMAH SAKIT DAN KONTINUITAS PELAYANAN (ARK)	57
BAB 2. HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK)	78
BAB 3. ASESMEN PASIEN (AP)	99
BAB 4. PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN (PAP)	135

BAB 5. PELAYANAN ANESTESI DAN BEDAH (PAB)	153
BAB 6. PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT (PKPO)	171
BAB 7. MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN EDUKASI (MKE)	187
III. STANDAR MANAJEMEN RUMAH SAKIT	198
BAB 1. PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)	198
BAB 2. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	226
BAB 3. TATA KELOLA RUMAH SAKIT (TKRS)	249
BAB 4. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)	293
BAB 5. KOMPETENSI DAN KEWENANGAN STAF (KKS)	326
BAB 6. MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIS (MIRM)	353
IV. PROGRAM NASIONAL	
SASARAN I PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DAN	369
PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN BAYI	
SASARAN II PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS	372
APATUII PENURUNA ANGK KE AKITAN TUF ARKULOS 3	373
V PENGENDA IAN R'SISTE ISLANTIN (ROBA	376
PELAYANA GEF ATRI	3 9
. PENDIDIKAN (ESEI, TAN DAL 7 PEL YANAN JUMAH 3	81
SAKIT (IPKP)	
HOSPATIAR SINGKATAN PAN ISTILAH GLOSSARYON SYSTEM	$\int_{405}^{389} .0$

PENDAHULUAN

Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standa akreditasi. Akreditasi rumah sakit yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1995 di Indonesia, selama ini menggunakan standar akreditasi berdasarkan tahun berapa standar tersebut mulai dipergunakan untuk penilaian, sehingga selama ini belum pernah ada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia, sedangkan status akreditasi saat ini ada status akreditasi nasional dan status akreditasi internasional, maka di Indonesia perlu ada Standar **Nasional** Akreditasi Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut maka standar akreditasi untuk rumah sakit yang mulai diberlakukan pada Januari 2018 ini diberi nama Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 dan disingkat menjadi SNARS Edisi 1.

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, merupakan standar akreditasi baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia. Disebut dengan edisi 1, karena di Indonesia baru pertama kali ditetapkan standar nasional untuk akreditasi rumah sakit.

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 berisi 16 bab. Dalam Standar Nasional Kreditasi Rumah Sakit edisi 1 ong shanjutnya displat SNA. S Edis 1 iningaimana process peny sun 1, penambalan bab petting pada perensi dari penambalan dan juga plosar mistilah-isti nipenun.

Proses Penyusunan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1

Pada tahap awal-Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) membentuk Tim penyusun yang terdiri dari 25 orang, Tim tersebut dibagi menjadi sub tim-sub tim, masing-masing sub tim mereview 3 – 4 bab dari standar akreditasi versi 2012. Mengingat di tingkat internasional ada panduan prinsip-prinsip standar akreditasi yang dikeluarkan oleh ISQua (The International Society for Quality in Health Care) yaitu badan akreditasi yang melakukan akreditasi standar akreditasi yang dipergunakan oleh badan akreditasi.

Langkah awal yang dilakukan KARS adalah mengundang pakar akreditasi untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip standar akreditasi dari ISQua yang harus diperhatikan oleh KARS dalam menyusun standar akreditasi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 ini, disusun dengan menggunakan acuan acuan sebagai berikut:

Prinsip-prinsip standar akreditasi dari ISQua

Peraturan dan perundangan-undangan termasuk pedoman dan panduan di tingkat Nasional baik dari pemerintah maupun profesi yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh rumah sakit di Indonesia

Standar akreditasi JCI edisi 4 dan edisi 5

1.0

Standar akreditasi rumah sakit KARS versi 2012 Hasil kajian hasil survei dari standar dan elemen yang sulit dipenuhi oleh rumah sakit di Indonesia

Setelah draft standar nasional akreditasi rumah sakit selesai disusun oleh masingmasing sub tim, KARS mengadakan pertemuan tim penyusun untuk membahas setiap bab yang ada di dalam standar akreditasi tersebut. Masukan dari anggota sub tim lainnya, dipergunakan oleh sub tim untuk memperbaiki standar, selanjutnya masingmasing sub tim membahas dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Sebagai contoh untuk bab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, dibahas dengan mengundang Kementerian Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Himpunan Perawat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (HIPPI), Persatuan Pengendalian Infeksi (Perdalin) dan lain-lain. Pembahasan dilakukan untuk setiap bab yang dilakukan secara intens, sehingga terjadi diskusi dua arah dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat.

Berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut, sub tim melakukan perbaikan draft standar tersebut. Setelah perbaikan selesai dilakukan di masir sing sub tim, Komisi A reditas Rum a Sakit (KARS mengu, lang sanua gan (stakehold)) dan be eraja rumah sakit ang akan di ergu akan di ahas standa tersebut secara, inno. Misukan pada ipat pidasing sub im di ergunakan unak mimperbaiki di ift standar aratersebut diuji cobal in kelemah sakit perdasarkan kelas dari jenis rumah sakit. Ruman sakit yang dipilin sebagai tempat dji coba, dikirimi

terlebih dahulu draft standar akreditasi tersebut dan diminta secara aktif untuk membahas sanoa a crezitasi tersebut di impemenasikan. Setelah itu kara menujun bisa tidaknya standar tersebut di impemenasikan. Setelah itu kara menujungan kerumah sakit untuk melakukan diskusi dengan tim akreditasi rumah sakit dan pimpinan di rumah sakit. Rumah sakit diminta membuat masukan tertulis terkait dengan standar dan elemen yang perlu diperbaiki, dihilangkan atau ditambah.

Tim penyusun memperbaiki draft standar kembali dengan memperhatikan masukan dari rumah sakit dan selanjutnya dibahas secara internal di Rapat KARS dan kemudian diunggah di *website* www.kars.or.id, dengan harapan dapat mendapat masukan dari rumah sakit lainnya dan masyarakat.

Setelah tim melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari rumah sakit dan unggahan di *website* maka Komisi Akreditasi Rumah Sakit mempresentasikan standar tersebut dihadapan para pejabat Kementerian Kesehatan dan Badan Pembina KARS serta mengajukan penetapan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 yang efektif akan diberlakukan di bulan Januari 2018.

Pengelompokan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1

Standar dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakitan. Pengelompokan berdasarkan fungsi, saat ini paling banyak digunakan di seluruh dunia.

Standar dikelompokkan menurut fungsi-fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien; juga dengan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan terkelola dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya berlaku untuk rumah sakit secara keseluruhan tetapi juga untuk setiap unit, departemen, atau layanan yang ada dalam organisasi rumah sakit tersebut. Lewat proses survei dikumpulkan informasi sejauh mana seluruh organisasi mentaati pedoman yang ditentukan oleh standar. Keputusan pemberian akreditasinya didasarkan pada tingkat kepatuhan terhadap standar di seluruh organisasi rumah sakit yang bersangkutan. Pengelompokan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 (SNARS Edisi 1) sebagai berikut:

SASARAN KESELAMATAN PASIEN

ARAN 1 : Mengident kası pe ien dingan benar

Meningkat in kası yellefekti

Meningkatkın keam nan obat-obulan vara barus

diwaspadai (High Alert Medications)

HOSP SASARAN 4 Memastikan lokaki pembedahan yang benar, STEM 1.0 prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar.

SASARAN 5 : Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan

SASARAN 6: Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh

II. STANDAR PELAYANAN BERFOKUS PASIEN

Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK)

Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

Asesmen Pasien (AP)

Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)

Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)

Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)

Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)

III. STANDAR MANAJEMEN RUMAH SAKIT

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS) Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)

IV. PROGRAM NASIONAL

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Menurukan Angka Kesakitan HIV/AIDS. Menurukan Angka Kesakitan TB Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) Pelayanan Geriatri

INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN DI RUMAH SAKIT

Akreditasi Ru ah Sal Echi 1 merupa an standar pela man untuk me ngkati an mutu in kesamatan pasin dengan risiko di uma. Sakit.

uaian dileng api de ¬an (R) atar (D), مار ع (W) عاد (O) atau

(S), ами коппріnasinya yang berarti sebagai реткиt :

=Regulasi, yang dimaksud dengan regulasi adalah dokumen pengaturan yang

disusun pleh tumah sakit yang dapat denjakan, orosedur (Si O),

pedeman, panduan, peraduan Direktur rumah sakit, kepadusan Birektur

rumah sakit dan atau program.

- = Dokumen, yang dimaksud dengan dokumen adalah bukti proses kegiatan atau pelayanan yang dapat berbentuk berkas rekam medis, laporan dan atau notulen rapat dan atau hasil audit dan atau ijazah dan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya.
- =Observasi, yang dimaksud dengan observasi adalah bukti kegiatan yang didapatkan berdasarkan hasil penglihatan/observasi yang dilakukan oleh surveior.
- (S) =Simulasi, yang dimaksud dengan simulasi adalah peragaaan kegiatan yang dilakukan oleh staf rumah sakit yang diminta oleh surveior.
 - =Wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh surveior yang ditujukan kepada pemilik/representasi pemilik, direktur rumah sakit, pimpinan rumah sakit, profesional pemberi asuhan (PPA), staf klinis, staf non klinis, pasien, keluarga, tenaga kontrak dan lain-lain.

Ada beberapa perubahan nama bab yaitu:

Akses Pelayanan dan Kontinuitas (APK) berubah nama menjadi Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK)

Pelayanan Pasien (PP) berubah nama menjadi Pelayanan Asuhan Pasien (PAP) Manajemen Penggunaan Obat (MPO) berubah nama menjadi Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)

Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK) berubah nama menjadi Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE), dimana beberapa standar dari Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) standar versi 2012 yang terkait dengan komunikasi, dijadikan satu di Manajemen Komunikasi dan Edukasi ini.

Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP) berubah nama menjadi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)

Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) berubah nama menjadi Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS)

Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) berubah nama menjadi Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)

Sasaran Milenium Development Goals (SMDGs) berubah nama menjadi P m Nasional dimana terum dan

an angka kemalan ibu lan ti vi serta mer ngkatkan alaka

ibu dan bayi

angka kesa tan i V/AIDS

ւ angka kesa tan tuև rkulosis

pelayanan geriatri

HOSQ penambahan standar pada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edibil 1.0 1 ini yaitu:

Pengendalian Reistensi Antimikroba (PRA)

Pengendalian Resistensi Antimikroba (PRA) merupakan upaya pengendalian resistensi antimikroba secara terpadu dan paripurna di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit dan merupakan standar baru di dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 ini. Standar ini dianggap perlu mengingat Resistensi mikroba terhadap antimikroba (disingkat: resistensi antimikroba, antimicrobial resistance, AMR) telah menjadi masalah kesehatan yang mendunia, dengan berbagai dampak merugikan yang dapat menurunkan mutu dan meningkatkan risiko pelayanan kesehatan khususnya biaya dan keselamatan pasien.

Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP)

Standar Integrasi Pelayanan dalam Pendidikan Klinis di Rumah Sakit (IPKP) merupakan standar baru di Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Standar IPKP ini hanya diberlakukan untuk rumah sakit yang menyelenggarakan

proses pendidikan tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Standar ini juga menunjukkan suatu kerangka untuk mencakup pendidikan medis dan pendidikan staf klinis lainnya dengan memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit tersebut. Kegiatan pendidikan harus masuk dalam kerangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, karena itu rumah sakit wajib mempunyai sistem pengawasan mutu pelayanan dan keselamatan pasien terhadap aktivitas pendidikan yang dilaksanakan di rumah sakit.

Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri

Pasien geriatri adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit/gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara tepadu dengan pendekatan multi disiplin yang bekerja sama secara interdisiplin. Dengan meningkatnya sosial ekonomi dan pelayanan kesehatan maka usia harapan hidup semakin meningkat, sehingga secara demografi terjadi peningkatan populasi lanjut usia. Oleh karena itu rumah sakit perlu menyelenggarakan pelayanan geriatri sesuai dengan tingkat jenis pelayanan geriatri.

Seberapa s ring st ida diperbahar ?

dar dak lagi men rmi kan praktik pelayanan , teknologi ang uk mada, protik penajemer mutu, dan

sepagamya, maka standar akan urevisi atau dmapus. Setiap 3 (ացa) tahun standar akan direview.

HOSPITATIVANGGAL SETIAKU PAGA SAMPUL STANDAR NA SICASI EDISTEM 1.0

Tanggal 'berlaku' yang tercetak pada sampul berarti:

Bagi rumah sakit yang telah terakreditasi menurut standar versi 2012, bila akreditasi ulang dilaksanakan tahun 2018 akan menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 ini. Standar ini dipublikasikan 5 (lima) bulan sebelum tanggal berlaku, sehingga memberikan waktu bagi rumah sakit untuk mempelajari dan mempersiapkan pelaksanaan SNARS Edisi 1.

Bagi rumah sakit yang baru pertama kali akreditasi di tahun 2018, akan menggunakan SNARS Edisi 1. Standar akreditasi versi 2012 akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.

Cara menggunakan buku standar ini.

Buku standar ini dapat digunakan sebagai:

Pedoman untuk mengelola organisasi rumah sakit agar efisien dan efektif; Pedoman bagi pengelolaan dan pemberian pelayanan dan asuhan pasien; juga pedoman bagi upaya memperbaiki kualitas dan efisiensi pelayanan tersebut; Sarana untuk menilai fungsi-fungsi penting dalam suatu organisasi rumah sakit; Sarana untuk memahami apa saja standar yang harus dipenuhi seluruh organisasi rumah sakit dalam proses akreditasi oleh KARS;

Sarana untuk menilai seberapa jauh suatu organisasi belum atau telah memenuhi standar;

Sarana untuk mengetahui kebijakan-kebijakan akreditasi, bagaimana prosedur serta prosesnya; dan

Mengenal terminologi yang digunakan dalam buku standar.

Kategori-kategori Ketentuan KARS

Ketentuan KARS dijelaskan dalam kategori berikut ini :

Ketentuan Mengikuti Akreditasi Rumah Sakit

Standar

Maksud dan Tujuan

Elemen Penilaian (EP)

Ketentuan Mengikuti Akreditasi Rumah Sakit

Bagian Ketentuan Mengikuti Akreditasi Rumah Sakit, merupakan regulasi baru di KARS tentuan ini meliputi Ketentuan pesi kuntuk mengkuti proces akreditasi ertahankan setus aleedit ti. Rumah akit harus menetuhi gian ini seperti seper

ruman saku tidak memenuhi Ketentuan tertentu, maka rumah sakit akan diminta untuk segera memenuhinya atau terancam tidak mendapatkan akreditasi.

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Standar KARS mencakup harapan kinerja, struktur, atau fungsi yang harus diterapkan agar suatu rumah sakit dapat terakreditasi oleh KARS. Sasaran Keselamatan Pasien dianggap sebagai standar dan dimonitoring sama seperti standar lainnya dalam survei di tempat.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari suatu standar akan membantu menjelaskan makna sepenuhnya dari standar tersebut. Maksud dan tujuan akan mendeskripsikan tujuan dan rasionalisasi dari standar, memberikan penjelasan bagaimana standar tersebut selaras dengan program secara keseluruhan, menentukan parameter untuk Ketentuan-Ketentuannya, atau memberikan "gambaran tentang Ketentuan dan tujuan-tujuannya.

Elemen Penilaian (EP)

Elemen Penilaian (EP) dari suatu standar akan menuntun rumah sakit dan surveior terhadap apa yang akan ditinjau dan dinilai selama proses survei. EP untuk setiap

standar menunjukkan ketentuan untuk kepatuhan terhadap standar tersebut. EP ditujukan untuk memberikan kejelasan pada standar dan membantu rumah sakit untuk memenuhi sepenuhnya ketentuan yang ada, untuk membantu mengedukasi pimpinan dan tenaga kesehatan mengenai standar yang ada serta untuk memandu rumah sakit dalam persiapan proses akreditasi.

KEBIJAKAN UMUM AKREDITASI RUMAH SAKIT

PERSYARATAN AKREDITASI RUMAH SAKIT (PARS)

Gambaran Umum

Bagian ini merupakan hal baru dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit di Indonesia, di akreditasi sebelumnya tidak ada persyaratan yang ditetapkan oleh KARS untuk mengikuti akreditasi rumah sakit. Persyaratan ini bukan berarti menghambat rumah sakit untuk mengikuti akreditasi, tetapi mendorong rumah sakit untuk mengikuti peraturan dan perundang-undangan, sehingga akreditasi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat dicapai.

Untu ah <u>saki</u>t yang akan r akr altası pertam alan elakuk Kaliny keses rsyaratan akre itasi rukah ekit dinilai se ma survei ntuk val. ∡esesua.⊾ ¹enga dah terakre persyaratar akrean njang sikl is akre litasi, melalui is rve iokasi langs ng.

Persyaratan, Maksud dan Tujuan, Monitoring, HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Persyaratan Pertama: PARS.1

Rumah sakit memenuhi semua persyaratan informasi dan data kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Maksud dan tujuan untuk PARS.1

Pada waktu mengajukan permohonan survei akreditasi, rumah sakit perlu memberikan data dan dan informasi yang dibutuhkan untuk proses akreditasi. Misalnya: mengisi aplikasi survei secara lengkap, data direktur rumah sakit, data kelengkapan surat tanda registrasi dan surat izin praktik para staf medis serta data perizinan-perizinan lainnya, termasuk bila ada perubahan direktur rumah sakit, kepemilikan, peningkatan kelas, pembangunan/renovasi yang cukup luas, dan lain sebagainya serta bila ingin mengajukan banding keputusan akreditasi.

Rumah sakit wajib memberikan data dan informasi kepada KARS, data tersebut dimulai pada waktu pengajuan survei dan selama siklus survei akreditasi tiga

tahunan. Penyampaian data sesuai yang diminta KARS, harus disampaikan oleh rumah sakit ke KARS.

Monitoring PARS.1

Monitoring dilaksanakan terus-menerus selama siklus akreditasi terkait dengan pengajuan yang diperlukan.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.1

Jika rumah sakit gagal memenuhi persyaratan informasi dan data hingga waktu yang ditentukan kepada KARS, rumah sakit akan dianggap berisiko gagal akreditasi atau penetapak akreditasi tertunda sampai semua persyaratan akreditasi dipenuhi dan dilakukan survei terfokus. Sebagai contoh, jika informasi pada aplikasi survei rumah sakit tidak tepat /tidak sesuai selama pelaksanaan survei maka dibutuhkan survei terfokus dan rumah sakit diminta menanggung biaya dari pelaksanaan survei terfokus. Sebagai tambahan, jika terdapat bukti bahwa rumah sakit telah memalsukan atau menahan informasi atau bermaksud menghilangkan informasi yang diajukan kepada KARS, persyaratan dan konsekuensi pada PARS.2 akan berlaku.

a: PARS.2

ijakan informasi voo y lengka_r in akura kepada KA S sela. Proses akra litasi.

Maksua uan tujuan untuk PAR5.2

KARS menginginkan setiap rumah sakit yang mengajukan akreditasi atau sudah terak editasi ur tuk rucla eanrikan proses akreditasi secara jujur, berin egritas dar transparan. Har ini dibuktikan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat selama proses akreditasi dan pasca akreditasi . KARS mendapatkan informasi tentang rumah sakit melalui:

informasi dari rumah sakit dan karyawan

informasi dari masyarakat

informasi dari pemerintah

informasi dari media massa dan media sosial

komunikasi secara lisan

Observasi langsung dengan atau melalui wawancara atau komunikasi lainnya kepada pegawai KARS

Dokumen elektronik atau *hard-copy* melalui pihak ketiga, seperti media massa atau laporan pemerintahan

Untuk Persyaratan ini, pemalsuan informasi didefinisikan sebagai pemalsuan (fabrikasi), secara keseluruhan atau sebagian dari informasi yang diberikan oleh pihak yang mengajukan atau rumah sakit yang diakreditasi kepada KARS. Pemalsuan bisa meliputi perubahan draft, perubahan format, atau menghilangkan isi dokumen

atau mengirimkan informasi, laporan, data dan materi palsu lainnya.

Monitoring PARS.2

Monitoring dari PARS ini dimulai sejak proses pendaftaran dan terus berlanjut hingga rumah sakit tersebut terakreditasi oleh atau mencari akreditasi dari KARS

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.2

Jika KARS meyakini bahwa rumah sakit memasukkan informasi yang tidak akurat atau palsu atau mempresentasikan informasi yang tidak akurat atau palsu ke surveior, maka rumah sakit akan dianggap Berisiko Gagal Akreditasi dan kemungkinan perlu menjalani survei terfokus. Kegagalan mengatasi masalah ini tepat waktu atau pada saat survei terfokus dapat berakibat Kegagalan Akreditasi.

Persyaratan Ketiga: PARS.3

Rumah sakit melaporkan bila ada perubahan dari profil rumah sakit (data elektronik) atau informasi yang diberikan kepada KARS saat mengajukan aplikasi survei dalam jangka waktu maksimal 10 hari sebelum waktu survei

n untuk PAR 3

emilikan, pe zinor sakupan svolun pelayanan isien, s n pasien, sirta fa tor lainnya, KaRS i emerlukan sofil rumah si survei. KAF simem lukan data rofil rumah sakit erkini untuk

memperumpangkan proses pelaksanaan surver. para-data terseput termasuk tapr tidak hanya terbatas pada informasi di bawah ini:

OS Perubahan nama ruman sakit ATION SYSTEM 1.
Perubahan kepemilikan rumah sakit

Perubahan bentuk badan hukum rumah sakit

Perubahan kategori rumah sakit

Perubahan kelas rumah sakit

Pencabutan atau pembatasan izin operasional, keterbatasan atau penutupan layanan pasien, sanksi staf klinis atau staf lainnya, atau tuntutan terkait masalah peraturan dan hukum oleh pihak Kementerian Kesehatan dan atau Dinas Kesehatan

Penambahan atau penghapusan, satu atau lebih jenis pelayanan kesehatan, misalnya penambahan unit dialisis atau penutupan perawatan trauma.

Monitoring PARS.3

Monitoring dari PARS.3 ini dilaksanakan saat pengajuan aplikasi survei secara elektronik atau saat berlangsungnya proses survei. Apabila ditemukan adanya perubahan profil rumah sakit yang tidak dilaporkan dapat mengakibatkan dilaksanakannya survei terfokus dalam waktu yang berbeda.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.3

Apabila rumah sakit pada saat pengajuan aplikasi survei secara elektronik atau saat berlangsungnya proses survei tidak menyampaikan perubahan profil rumah sakit dapat berakibat tidak dilaksanakan survei akreditasi, gagal akreditasi atau dilaksanakan survei terfokus dalam waktu yang berbeda.

Persyaratan Keempat: PARS. 4

Rumah sakit mengizinkan memberikan akses kepada KARS untuk melakukan monitoring terhadap kepatuhan standar, melakukan verifikasi mutu dan keselamatan atau terhadap laporan dari pihak yang berwenang.

Maksud dan tujuan untuk PARS.4

Atas hasil akreditasi yang dicapai rumah sakit memiliki arti rumah sakit memiliki komitmen terhadap pemangku kepentingan seperti, masyarakat, Kementerian Kesehatan, badan pemerintahan pusat/propinsi/kabupaten/kota, sumber pendanaan (asuransi kesehatan), dan pihak lainnya bahwa rumah sakit akan menjaga untuk memenuhi standarnasional akreditasi rumah sakit edisi 1 termasuk kebijakan akreditasi oleh KARS. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa KARS memiliki n untuk melakukan tusur an iny stigasi terhagi pelakanaan hutu kewe seluruh ata sebagian umah sak pasien ke dogan tanpa pem aritah an, untuk nemas kan rumah akit te. Luhi stand : Su eior selalu m ngg nakan tand pengenal તાas dan surat ligas de KARS ketik mela. kan kur તngan tanpa pemberitanuan kepada rumah sakit sebelumnya.

Monitoring PARS.4 | Compared to the continuous persyanatan ini dilaksanakan selama fase siklus akreditasi liga tahunan.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.4

KARS akan menarik status akreditasi dari rumah sakit yang menolak atau membatasi akses terhadap surveior KARS yang ditugaskan untuk melaksanakan telusur dan investigasi langsung.

Persyaratan Kelima: PARS.5

Rumah sakit bersedia menyerahkan data hasil monitoring dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota berupa berkas asli atau fotokopi legalisir kepada KARS.

Maksud dan tujuan untuk PARS.5

Dalam pelaksanaan survei akreditasi yang menyeluruh, surveior KARS dapat meminta informasi dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota berbagai aspek operasional rumah sakit dan lembaga lainnya yang juga melakukan penilaian terhadap area yang berhubungan dengan

mutu dan keselamatan, sebagai contoh pemeriksaan keselamatan kebakaran, pemeriksaan sanitasi rumah sakit dan lain sebagainya. Dalam hal ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan monitoring dari mutu dan keselamatan berupa insiden/kejadian yang dilaporkan ke pihak berwenang.

Monitoring PARS.5

Apabila diperlukan, rumah sakit bersedia memberikan semua catatan resmi, laporan dan rekomendasi dari lembaga lain seperti lembaga yang membidangi perizinan, pemeriksaan, peninjauan ulang, pemerintahan dan perencanaan. KARS juga bisa meminta laporan secara langsung dari lembaga lain tersebut. Laporan tersebut bisa diminta selama berlangsungnya fase siklus akreditasi tiga tahunan, termasuk selama survei akreditasi atau sebagai bagian dari monitoring yang menyangkut insiden atau mutu.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.5

Apabila rumah sakit tidak bersedia menyediakan laporan resmi ketika diminta pada saat survei berlangsung, dapat berakibat dilaksanakannya survei terfokus untuk mengkai kembali laporan dan standar yang berhubungan.

am: PARS.6

ti proses s rvei s cara langsung Pej, at KARS a u surveior ggunar n tanda per enal sami seb yai identitas dan surar tugas dari KARS, termasuk ketika melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan kepada rumah sakit sebelumnya.

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Maksud dan tujuan untuk PARS.6

Pejabat KARS atau surveior senior dapat ditugaskan oleh Ketua Eksekutif KARS untuk mengawasi surveior baru, melakukan evaluasi standar baru dan melaksanakan evaluasi terhadap adanya perubahan tersebut selain aktivitas lainnya.

Monitoring PARS.6

Evaluasi bisa dilaksanakan pada semua fase proses akreditasi, termasuk saat pelaksanaan survei verifikasi dan survei terfokus.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.6

Apabila rumah sakit tidak bersedia dilaksanakan evaluasi pada semua fase proses akreditasi, termasuk saat pelaksanaan survei verifikasi dan survei terfokus dapat berakibat kegagalan akreditasi.

Persyaratan Ketujuh: PARS.7

Rumah sakit bersedia bergabung dalam sistem penilaian perkembangan mutu dengan memberikan hasil pengukuran indikator mutu. Dengan demikian direktur

rumah sakit dapat membandingkan capaian indikator area klinis, area manajemen dan sasaran keselamatan pasien dengan rumah sakit lain melalui Sismadak KARS.

Maksud dan tujuan untuk PARS.7

Kumpulan indikator KARS memberikan keseragaman, ketepatan spesifikasi dan standarisasi data yang dikumpulkan sehingga dapat dilakukan perbandingan di dalam rumah sakit dan antar rumah sakit.

Pengumpulan, analisis dan penggunaan data merupakan inti dari proses akreditasi KARS. Data dapat menunjang perbaikan yang berkesinambungan bagi rumah sakit. Data juga bisa menyediakan arus informasi yang berkesinambungan bagi KARS dalam mendukung kelangsungan perbaikan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Pemilihan dan penggunaan kumpulan indikator diintegrasikan ke dalam prioritas parameter rumah sakit, seperti yang dijabarkan dalam standar TKRS.5, TKRS.11, dan TKRS.11.1.

Monitoring PARS.7

Indika ajib dan indikator yang ipilin u valu si secara mer siuruh si ama roses ung. Pengisiai kedua i lika r tersebut di kukan sebu im poses isanakan pilin unua fase poses a editasi, terrasuk su ifikasi dar urve, arfokus.

Danipak Retidakpatuhan terhadap PARS.7

Apabila rumah sakit tidak persedia bergakung daram sistem penilaian perkemban jan mutu dengan memberikan hasil pengukuran indikator mutu dan dapat berakibat pada hasil akreditasi.

Persyaratan Kedelapan: PARS.8

Rumah sakit wajib menampilkan status akreditasi dengan tepat, program dan pelayanan sesuai dengan tingkatan status akreditasi yang diberikan oleh KARS melalui website atau promosi lainnya.

Maksud dan tujuan untuk PARS.8

Situs, iklan dan promosi rumah sakit serta informasi lain yang dibuat oleh rumah sakit kepada masyarakat harus secara tepat menggambarkan capaian tingkatan status akreditasi yang diberikan oleh KARS, program dan pelayanan yang diakreditasi oleh KARS.

Monitoring PARS.8

Evaluasi terhadap persyaratan ini dilaksanakan pada seluruh fase akreditasi, termasuk siklus akreditasi tiga tahunan.

Dampak Ketidakpatuhan terhadap PARS.8

Apabila informasi tentang capaian tingkatan status akreditasi yang diberikan oleh KARS tidak sesuai, dapat berakibat pada hasil akreditasi.

Persyaratan kesembilan: PARS.9

Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan pasien dalam lingkungan yang tidak memiliki risiko atau mengancam keselamatan pasien, kesehatan masyarakat atau keselamatan staf.

Maksud dan tujuan untuk PARS.9

Rumah sakit yang dipercaya pasien, staf dan masyarakat, dinyatakan berisiko rendah dan merupakan tempat yang aman. Oleh karena itu, rumah sakit menjaga kepercayaan dengan melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap praktik keselamatan.

Monitoring PARS.9

aduan dari m syaraka ata sanksi dari pihak yang erw nang editasi, terr

atuhan terhat p PA .9

RISING AGAMAIAN YANG MEMBAHAYAKAN PASIEN, PENGUNJUNG dAN SIAI YANG dITEMUKAN PADA SAAT SURVEI DAN AMBAHAYAKAN PASIEN, PENGUNJUNG DAN SIAI YANG DITEMUKAN PADA SAAT SAAT YANG MEMBAHAYAKAN PADA SAAT YA

KEBIJAKAN PRA SURVEI AKREDITASI

Persyaratan kelayakan umum

Setiap rumah sakit dapat mengajukan survei akreditasi kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bila memenuhi semua kriteria sebagai berikut:

Rumah sakit berlokasi di wilayah Indonesia

Rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus untuk semua kelas rumah sakit

Izin operasional rumah sakit masih berlaku

Bila izin rumah sakit sudah habis masa berlakunya, pengajuan permohonan survei bisa dilakukan, bila Dinas Kesehatan meminta syarat perpanjangan izin operasional harus sudah terakreditasi. Untuk itu rumah sakit mengirimkan surat/ persyaratan dari Dinas Kesehatan tersebut ke KARS dan survei dapat dilaksanakan. Hasil survei yang diberikan berupa surat keterangan hasil akreditasi yang dapat dipergunakan untuk mengurus izin operasional. Bila izin operasional sudah terbit, rumah sakit mengirimkan dokumen izin tersebut ke

<u>survei@kars.or.id</u> dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit akan memberikan sertifikat akreditasi kepada rumah sakit tersebut.

Direktur/Kepala rumah Sakit adalah tenaga medis (dokter atau dokter gigi) Rumah sakit beroperasi penuh (full operation) dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat secara paripurna selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Rumah sakit mempunyai izin Instalasi Pengelolaaan Limbah Cair (IPLC) yang masih berlaku.

Rumah sakit mempunyai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang masih berlaku atau kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin sebagai pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya yang masih berlaku dan atau izin sebagai transporter yang masih berlaku.

Semua tenaga medis pemberi asuhan di rumah sakit telah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)

Rumah sakit melaksanakan atau bersedia melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan mutu asuhan dan keselamatan pasien.

Catatan:

Bila c' kajian persyaratan ya g disa paiko tidak mema ani krite i 1. sa ipai (ARS dapat manutuska) ba va tidak dila sanakan su jei sanpai kipenuhi.

agajuan surv i akrec 'asi pertam' kali c n surve' alang

Rumah sakit mengajukan permohonan survei akreditasi yang dikirim melalui emali ke surve (akars.or.io atau secara or iir e malalu wabsite : www.kars.or.io paling lambat I (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan yang diajukan oleh rumah sakit.

Surat permohonan survei dilampiri dengan kelengkapan sebagai berikut :

Aplikasi survei yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Direktur/Kepala rumah sakit.

Hasil self asessment terakhir, dengan skor minimal 80 %

Izin operasional yang masih berlaku

Ijazah dokter atau dokter gigi dari Direktur/Kepala rumah sakit.

Surat pernyataan Direktur/Kepala rumah sakit yang berisi:

Tidak keberatan memberikan akses rekam medis kepada surveior Tidak meninggalkan rumah sakit selama kegiatan survei berlangsung Semua tenaga medis sudah mempunyai STR dan SIP.

Daftar tenaga medis yang dilengkapi dengan nomer Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) dan masa berlakunya Surat izin pengelolaan air limbah (IPLC) yang masih berlaku

Surat izin pengelolaan limbah B-3 yang masih berlaku atau perjanjian kerjasama dengan pihak ke 3 yang mempunyai izin pengolah limbah B-3 dan tranporter yang masih berlaku.

Berdasarkan pengajuan permohonan survei akreditasi pada poin 2. maka KARS akan melakukan evaluasi permohonan dan menetapkan:

- Bila rumah sakit telah memenuhi persayaratan maka KARS akan melanjutkan proses akreditasi
- ◆ Bila rumah sakit belum memenuhi persyaratan maka KARS akan memberitahukan ke Rumah Sakit agar melengkapi persyaratan dan pelaksanaan akreditasi ditunda sampai dengan kekurangan persyaratan dipenuhi oleh rumah sakit.

Permohonan survei akreditasi diterima, maka:

KARS menjadwalkan survei akreditasi dan memberi tahu jadwal survei kepada rumah sakit dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Rumah sakit melakukan kontrak komitmen dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang antara lain berisi tentang:

Kesediaan rumah kit dıı ukar evaluasi ter mener mula dari iaju**l**n, pada y bhonan surve akr 'itasi yang ktu surve akan dan s Jiklus akre insi 3 hunan. Eva asi pas ini dap dil ukan setiap saa dengan au tanpa critahuan terle ih dah u, yang dila sanak voleh rajabat KARS atau surveior senior yang gitugaskan dengan menggunakan tanga pengenal dari KARS. Bila rumah sakit menolak dilakukan evaluasi dapat berisiko se titikar akreditasi ditarik kempali oleh KARS

Kesediaan Ruman Sakit dilakukan survei verifikasi tepat waktu atau sesuai dengan jadwal sebanyak dua kali yaitu satu tahun setelah survei dan dua tahun setelah survei. Bila Rumah Sakit menolak dilakukan survei verifikasi maka berisiko sertifikat akreditasi ditarik kembali oleh KARS.

 Kesediaan rumah sakit memberikan data dan informasi yang akurat dan tidak palsu kepada KARS dan surveior. Bila terbukti data dan informasi tidak akurat atau dipalsukan maka rumah sakit siap menerima risiko gagal akreditasi dan rumah sakit mengajukan ulang permohonan untuk dilakukan survei oleh KARS.

Kesediaan Rumah Sakit melaporkan perubahan data di aplikasi survei (kepemilikan, Direktur Rumah Sakit, perizinan, pelayanan, gedung/bangunan dan fasilitas dll) selambat-lambatnya 10 hari sebelum survei dilakukan

Kesediaan Rumah Sakit melaporkan bila ada kejadian sentinel, perubahan kelas rumah sakit, perubahan jenis atau kategori rumah sakit,

penambahan pelayanan baik spesialistik atau sub spesialistik,

perubahan bangunan yang lebih dari 25 % dari bangunan saat sekarang selama siklus akreditasi 3 tahun dan bersedia dilakukan survei terfokus sesuai kebutuhan.

Kesediaan Rumah Sakit melengkapi perizinan yang terkait dengan tenaga dan sarana-prasarana (fasilitas)

Kesediaan Rumah Sakit mengizinkan pejabat KARS atau surveior senior yang ditugaskan dengan menggunakan tanda pengenal dari KARS untuk melakukan evaluasi pada saat berlangsungnya survei. Evaluasi bisa dilaksanakan pada seluruh fase akreditasi, termasuk siklus akreditasi tiga tahunan.

Kesediaan Rumah Sakit menyediakan fasilitas dan lingkungan yang aman bagi pasien, keluarga dan staf sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesediaan Rumah Sakit melakukan pembayaran survei paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan survei

KARS mengirimkan nama-nama surveior dan rumah sakit dapat menolak nama tersebut bila ada conflict of interest antara surveior dan rumah sakit, antara lain sebagai berikut :

Surveior pernah bel rja da. atau ernah sebaga pejaba. Rum itersebut.

mempunya bubur jan sauc denga Direksi Rur ih Sak bekerja di F mah akit pesaing da Ru ah Sakit yar disurve or bekerja di Jmah akit yang secong ac konflik ongan

ruman Sakit yang disurvei

Surveior pernah melakukan survei akreditasi pada siklus sebelumnya.

TAP rnah (erjazi konfilir antara surveior dengan Rumah Sakit. TEM 1.0 KARS memberitahu adwal kedatangan surveior dan jatwal acara survei EM 1.0 akreditasi dan dokumen-dokumen yang harus disampaikan kepada surveior.

Selama proses pengajuan survei sampai dilaksanakan survei akreditasi, Rumah Sakit dapat melakukan komunikasi dengan sekretariat KARS, melalui no telpun (021) 29941553 atau (021) 29941552 atau melalui email ke survei@kars.or.id atau info@kars.or.id

KEBIJAKAN SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Dasar Proses Akreditasi

Proses akreditasi didasarkan pada hasil evaluasi kepatuhan Rumah Sakit terhadap Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 . Setelah terakreditasi, rumah sakit diharapkan untuk menunjukkan kepatuhan terus menerus terhadap standar di setiap siklus akreditasi. Standar akreditasi diperbarui setiap tiga tahun.

Tujuan Survei

Survei akreditasi dilaksanakan dengan menilai kesesuaian rumah sakit terhadap standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1 melalui proses:

wawancara dengan staf dan pasien serta informasi lisan lainnya;

pengamatan proses penanganan pasien secara langsung;

tinjauan terhadap kebijakan, prosedur, panduan praktik klinis, rekam medis pasien, catatan personel, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang diminta dari rumah sakit;

tinjauan data peningkatan mutu dan keselamatan pasien, penilaian kinerja dan hasil:

pelaksanaan aktivitas telusur pasien secara individual (yaitu mengevaluasi pengalaman perawatan pasien melalui proses perawatan di rumah sakit); dan pelaksanaan aktivitas telusur terfokus terhadap sistem atau proses di seluruh organisasi (misalnya, manajemen obat, pengendalian infeksi, limbah dan bahan berbahaya, atau sistem dan proses rawan masalah, berisiko tinggi, bervolume tinggi/rendah lainnya.)

Proses Survei

Metode aktivitas telusur merupakan proses survei oleh surveior KARS langsung di lokasi am metode aktivitas te isur, si veior memilih pasir dari pulilasi ri sien melakukan teli ur terhi lapi suhan yang iberikan keji da ji sien in juga aka melakukan aktivisa telusir terhadapi stem u pelayanar klinis dan manajeria. Dalim aktivitas ili surveior pukti masalal ketidak atuhan terholapis andar dalim satu atau

beberapa langkah proses pelayanan dan asuhan pasien serta proses manajemen atau pada saat acara pertemuan diantara proses-proses tersebut.

Dalam proses survei, surveior dapat melakukan:

wawancara kepada staf secara individual atau di dalam kelompok mengamati perawatan pasien wawancara kepada pasien dan keluarganya meninjau rekam medis pasien meninjau catatan personel/file pegawai meninjau kebijakan dan prosedur dan dokumen lainnya.

Setelah rumah sakit menandatangani kontrak survei, rumah sakit harus mempelajari Panduan Proses Survei Rumah Sakit (*Hospital Survey Process Guide*) yang ditetapkan oleh KARS untuk mengetahui penjelasan rinci tentang proses yang terjadi selama survei awal atau survei ulang, termasuk penjelasan rinci mengenai seluruh aktivitas survei, dokumentasi yang dibutuhkan, dan sumber daya lainnya.

Sejak hari kedua survei, pada pagi hari surveior melakukan klarifikasi kepada direktur rumah sakit dan pimpinan lainnya pada pertemuan kepemimpinan. Pada pertemuan ini, surveior memberikan informasi mengenai temuan mereka. Penting untuk dicatat

YSTEM 1

bahwa informasi awal apapun bukanlah merupakan keputusan akhir sampai pemeriksaan laporan survei di KARS selesai.

Jika selama proses survei surveior menemukan kondisi yang dapat berakibat ancaman serius bagi keselamatan publik atau pasien, mereka akan melaporkan kepada KARS. Dalam situasi demikian, KARS dapat memutuskan untuk menghentikan survei dan mempertimbangkan untuk melaporkan kepada institusi terkait.

KARS menetapkan tanggal berlakunya standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1 pada tanggal 1 Januari 2018. Dengan demikian setelah tanggal tersebut, KARS melakukan semua kegiatan survei akreditasi dengan menggunakan standar tersebut.

Survei Akreditasi Rumah Sakit

Jenis-jenis Survei

Survei dilaksanakan sesuai dengan menilai semua standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1 di seluruh rumah sakit. Bentuk survei meliputi survei awal, survei ulang survei dan survei terfok s. Den vi set p survei adal a sebag, berik

recei langsu a ner la perta. nada i mah sakit

oʻuasi langsing yoʻg dijadwalkan jalin lambat 6 bi an setelah ungevaluasi e amen pinilaian (EP) ang ninapatko nilai "tidak

terpenan (*not met*") atau "terpe<mark>nu</mark>hi sebagian" (*parually met*") yang mengakibatkan rumah sakit gagal untuk memenuhi persyaratan kelulusan akreditasi.

Remedial—Evaluasi langsung yang dijadwalkan paling lambat 6 bulan setelah survei awal untuk mengevaluasi elemen penilaian (EP) yang mendapatkan nilai "tidak terpenuhi" ("not met") atau "terpenuhi sebagian" ("partially met") yang mengakibatkan rumah sakit gagal untuk memenuhi persyaratan kelulusan akreditasi.

Survei Verifikasi

Survei verifikasi dilaksanakan satu tahun dan dua tahun setelah survei akreditasi awal atau survei ulang untuk melakukan verifikasi terhadap perencanaan perbaikan strategis (PPS).

Survei Terfokus

Survei terfokus adalah survei langsung yang terbatas dalam lingkup, konten, dan lamanya, dan dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang suatu masalah, standar, atau elemen penilaian secara spesifik. KARS melakukan jenis survei terfokus sebagai berikut:

Bila KARS menemukan adanya ketidakpatuhan yang serius terhadap standar, masalah perawatan atau keselamatan pasien yang serius, masalah regulasi atau sanksi, atau masalah serius lainnya dalam suatu rumah sakit yang terakreditasi atau program bersertifikat, yang mungkin menempatkan rumah sakit pada status Berisiko Untuk Penolakan Akreditasi.

Bila rumah sakit memberitahu kepada KARS adanya perubahan dalam waktu 15 hari, termasuk namun tidak terbatas pada sebagai berikut:

Perubahan kepemilikan dan/atau nama rumah sakit

Pencabutan atau pembatasan izin operasional, setiap pembatasan atau penutupan layanan perawatan pasien, sanksi profesi atau sanksi untuk staf lain, atau tindakan lain menurut hukum dan peraturan yang diberikan oleh otoritas kesehatan terkait

Peralihan atau perubahan penggunaan bangunan perawatan pasien, pembangunan baru atau perluasan bangunan perawatan pasien, atau kepemilikan bangunan di lokasi baru di masyarakat, memperluas jenis dan volume pelayanan perawatan pasien 25 persen atau lebih dari yang telah dilaporkan di dalam profil rumah sakit, atau tidak dilaporkan sebagai lokasi perawatan pasien, atau tidak termasuk dalam ruang lingkup survei akreditasi abelumnya

n kapasitas i mah s kit lang memar dimaksuk an intuk pelayanan anna Janya ka iiitas bai telah direr vasi, a iiiras sebesai 25 pe sen atau lebir yar dinilai mel ui volume kupan layana atau nilaian lain ng re van

. enampahan satu atau rebih jenis ayanan kesehatan, ระหวาน penampahan unit dialisis atau penghentian layanan pasien trauma

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Standar Akreditasi Rumah Sakit

Standar akreditasi yang dipergunakan mulai 1 Januari 2018 adalah **STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT EDISI 1** yang terdiri dari 16 bab yaitu :

Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas (ARK)

Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

Asesmen Pasien (AP)

Pelayanan Asuhan Pasien (PAP)

Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)

Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)

Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)

Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kompetensi & Kewenangan Staf (KKS)

Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)

Program Nasional (menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan angka kesehatan ibu dan bayi, menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS, menurunkan angka kesakitan tuberkulosis, pengendalian resistensi antimikroba dan pelayanan geriatri)

Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP)

Ketentuan penggunaan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi I sebagai berikut:

♦ Rumah Sakit Pendidikan : 16 bab Rumah Sakit non Pendidikan : 15 bab

Jenis Surveior Akreditasi Rumah Sakit

Surve kreditasi terdiri dari :

emen yaitu ter ga med ya q ahli perum q sakitan vaitu para dok er spes ulis vatan yaitu para pe awat.

ahli rekam i edis, a oteker, dan lan sel gainya al n

HOSPITALINFORMATION SYSTEM 1.0 Pembagian tugas surveior akreditasi rumah sakit

Pembagian tugas surveior pada pelaksanaan survei akreditasi dengan menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 sebagai berikut :

SURVEIOR					
MANAJEMEN	MEDIS	PERAWAT			
1. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat	Akses ke RS dan Kontinuitas	1. Hak pasien dan Keluarga			
 Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 	2. Asesmen Pasien	2. Manajemen komunikasi dan Edukasi			

3. Tata Kelola Rumah Sakit 4. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan 5. Kompetensi dan Kewenangan Staf. 5. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Menurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Menurunan Angka Kesakitan TB, Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah S kit (* KP)		
4. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan 5. Kompetensi dan Kewenangan Staf. 5. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Menurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Menurunan Angka Kesakitan TB, Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah		
5. Kompetensi dan Kewenangan Staf. 5. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Menurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Menurunan Angka Kesakitan TB, Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah	4. Manajemen Fasilitas	4. Pelayanan Anestesi 4. Sasaran
Kewenangan Staf. Kematian Ibu dan Bayi, Menurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Menurunan Angka Kesakitan TB, Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah	dan Keselamatan	dan Bedah Keselamatan Pasien
Bayi, Menurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Menurunan Angka Kesakitan TB, Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah	5. Kompetensi dan	5. Menurunkan Angka 5. Manajemen
Bayi, Menurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Menurunan Angka Kesakitan TB, Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah	Kewenangan Staf.	Kematian Ibu dan Informasi dan Rekam
Angka Kesakitan HIV/AIDS, Menurunan Angka Kesakitan TB, Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah		Bavi. Menurunan Medis
HIV/AIDS, Menurunan Angka Kesakitan TB, Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah		
Menurunan Angka Kesakitan TB, Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah		
Kesakitan TB, Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah		
Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah		
Resistensi Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah		, and the second se
Antimikroba dan Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah		
Pelayanan Geriatri 6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah		
6. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah		Antimikroba dan
Kesehatan dalam Pelayanan Rumah		Pelayanan Geriatri
Pelayanan Rumah		6. Integrasi Pendidikan
		Kesehatan dalam
		Pelayanan Rumah

semua standar dan elemen penilaian (EP) di setiap standar akreditasi yang terdiri dari 16 bab tersebut. Pembagian tugas lebih diperuntukkan untuk penanggung jawab penerapan ako dar misi. Surve or papat saling membenikan masukan hasil emuan kepada masing-masing penanggung jawab bab.

Jenis surveior lainnya, akan ditugaskan bila ada survei terfokus yang memerlukan keahliannya.

Ketentuan Jumlah surveior dan jumlah hari survei

Mengingat rumah sakit di Indonesia sangat bervariasi, maka jumlah surveior dan jumlah hari survei tergantung besar kecil dan kompleksitas rumah sakit serta rumah sakit pendidikan atau rumah sakit non pendidikan. Ketentuan jumlah surveior dan jumlah hari survei sebagai berikut :

JUMLAH	RSNP/	JUMLAH		JEN	IS SURVE	IOR
TEMPAT	RSP*	HARI	SURVEI	M	MD*	PW*
TIDUR		SURVEI	OR	J*		
Kurangdari	RSNP	4 hari	3 orang	1	1	1
100						

Kurang dar 100	RSP	4 hari	3 orang	1	1	1
Kurang dar	RSK	4 hari	3 orang	1	1	1
100						
101 – 300	RSNP	4 hari	3 orang	1	1	1
101 – 300	RSP	4 hari	4 orang	1	2	1
101 – 300	RSK	4 hari	3 orang	1	1	1
301 – 700	RSNP	4 hari	5 orang	2	2	1
301 – 700	RSP	5 hari	6 orang	2	2	2
301 – 700	RSK	4 hari	4 orang	1	2	1
701 – 1000	RSNP	5 hari	6 orang	2	2	2
701 – 1000	RSP	5 hari	7 orang	2	3	2
701 – 1000	RSK	5 hari	6 orang	2	2	2
h dari 1000	RSNP	5 hari	7 rang			2
000	RSP	5 hari	9 rang		3	3
<u> 10</u>	RSK		7 orang		3	_
	RSP	l hari	6 orang	2		2
Khusus					_	

Ter je(as in*) | NFORMATION SYSTEM 1.0 1. RSNP = Rumah Sakit Non Pendidikan

- 2. RSP = Rumah Sakit Pendidikan (utama, afiliasi dan satelit)
- 3. RSK = Rumah Sakit Khusus.
- 4. MJ = Surveior Manajemen
- 5. MD = Surveior Medis
- = Surveior Perawat 6. PW

Penjadwalan Survei

Penetapan waktu pelaksanaan survei didasarkan pada kesepakan KARS dan rumah sakit.

Ruang Lingkup Survei

Ruang lingkup survei KARS ditentukan berdasarkan informasi di dalam aplikasi survei dari rumah sakit. Setiap bangunan serta area pelayanan dan asuhan pasien yang tercantum dalam aplikasi survei akan tercakup dalam pelaksanaan survei.

Surveior wajib memberikan laporan khusus kepada Ketua Eksekutif KARS melalui telpon atau email bila pada waktu survei ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Direktur/Kepala Rumah Sakit tidak hadir/meninggalkan rumah sakit sejak hari pertama survei

Izin operasional habis masa berlakunya

Ada staf medis yang tidak mempunyai/habis masa berlakunya STR dan atau SIP

Izin Pengolahan limbah cair dan B-3 tidak ada/habis masa berlakunya/masih dalam proses perpanjangan

Rumah sakit memberikan informasi atau data palsu, misalnya Direktur Rumah Sakit ternyata bukan tenaga medis, ada staf dari rumah sakit lain (bukan pegawai/staf rumah sakit) yang terlibat/membantu wawancara/presentasi pada waktu pelaksanaan survei), peminjaman peralatan medis dari rumah sakit lain, dan pemalsuan data atau informasi lainnya.

Penghentian survei

berhentikan (sow-sto) bil Direktur/Ke ala Rumah Saki tidak umah sakit soidk ari peru. surve atas keputi an Ke.

rembataian Surver

KARS atau rumah sakit dapat membatalkan survei tanpa denda atau ganti rugi jika terdapat perist wa seperti kendana akam perang, te orisme atau kedarura an serupa lainnya, atau keadaan lairi yang menyebabkan survei menjadi tidak mungkin dilaksanakan. Pembatalan karena salah satu alasan yang disebutkan di atas harus dikomunikasikan secepatnya secara tertulis.

Jika rumah sakit membatalkan survei dalam waktu 30 hari atau kurang sebelum tanggal dimulainya survei karena alasan lain selain dari yang disebutkan di atas, rumah sakit wajib membayar 50 persen dari biaya survei sebagai pengganti biaya administrasi KARS dan pembatalan tiket pesawat. Apabila pihak KARS yang membatalkan survei untuk alasan apapun atau alasan selain dari yang disebutkan di atas, KARS tidak membebankan biaya apapun kepada rumah sakit.

Penundaan Survei

Rumah sakit dapat menunda survei yang sudah terjadwal tanpa denda atau ganti rugi bila terjadi satu atau lebih dari keadaan berikut:

Bencana alam atau peristiwa besar lain yang tidak terduga, yang sepenuhnya atau secara bermakna mengganggu operasional

Mogok kerja masal/besar yang menyebabkan rumah sakit harus berhenti menerima pasien, membatalkan operasi dan/atau prosedur elektif lainnya, dan memindahkan pasien ke rumah sakit lain

Pasien harus pindah ke bangunan lain pada saat waktu survei yang dijadwalkan misalnya akibat bencana

KARS berhak untuk melakukan survei langsung jika rumah sakit tetap melakukan pelayanan perawatan pasien pada keadaan di atas. Proyek renovasi rumah sakit tidak menghalangi KARS untuk melakukan survei langsung di lokasi.

Keadaan lain yang disetujui oleh KARS

Biaya Survei

Perhitungan Biaya

KARS mencantumkan biaya untuk survei akreditasi rumah sakit reguler di website www.kars.or.id, baik untuk survei awal, survei ulang, survei verifikasi dan survei terfokus.

KARS mendasarkan biaya survei akreditasi pada beberapa faktor, vaitu jumlah tempat tidur. Ih surveior, kelas ruma sakit, mlah ari survei dar komplek itas lar man pleh rumah sakit. Walu uluk surveior melakukan pertenuan nah sakit sabelum sasi dila ukan dan ranyiapk italam hal survei terhitung. KA Salah membebi kan biaya untuk peperapa penundaan atau pembatalan survei dari pihak ruman sakit.

EinyaPerjalanan

Selain biaya survei, ruman sakit menanggung seluruh biaya perjalanan surveior dari tempat tinggal surveior sampai ke lokasi rumah sakit berada, berangkat dan pulangnya.

Biaya tersebut termasuk biaya transportasi (tiket pesawat, kereta api, dan mobil) dan akomodasi hotel serta makanan yang wajar.

Jadwal Pembayaran BiayaSurvei

Pembayaran dilaksanakan sebelum 7 hari pelaksanaan survei akreditasi ke rekening resmi KARS.

KEBIJAKAN PEMBERIAN SKOR

Pemberian skoring

Setiap Elemen Penilaian diberi skor 0 atau 5 atau 10, sesuai ketentuan yang ada

di poin 2)

Nilai setiap standar yang ada di bab merupakan penjumlahan dari nilai elemen penilaian

Nilai dari standar dijumlahkan menjadi nilai untuk bab

Elemen penilaian yang tidak dapat diterapkan (TDD) tidak diberikan skor dan mengurangi jumlah EP

Selama survei di lapangan, setiap elemen penilaian (EP) pada standar dinilai sebagai berikut :

Skor 10 (terpenuhi lengkap), yaitu bila rumah sakit dapat memenuhi elemen penilaian tersebut minimal 80 %

Skor 5 (terpenuhi sebagian) yaitu bila rumah sakit dapat memenuhi elemen penilaian tersebut antara 20 – 79 %

Skor 0 (tidak terpenuhi) yaitu bila rumah sakit hanya dapat memenuhi elemen penilaian tersebut kurang dari 20 %

Menentukan Skor yang Tepat Skor "Terpenuhi Lengkap"

S EP dikatakan "terpenu nengk bila "wabannya a "an "ya tau "s "alu" persyaratan k isus d i E tersebut. / al yang ju n m njadi

> negatif tur gal ti ak selalu mengala ni perolehar skor rengkap".

راما capaian 80% atau lebih dari semua مادة atau pencatatan (contohnya, 8 dari 10) terpenuhi

Rentang ir ij le nentasi y ing her lubungan dengar skor "terp indin lengk p" adalah sebagai berikut:

- Kepatuhan sejak 12 bulan sebelumnya pada survei ulang
- o Kepatuhan sejak 3 bulan sebelumnya pada survei awal
 - Tidak ada rentang implementasi untuk survei terfokus. Kesinambungan dalam usaha peningkatan mutu digunakan untuk menilai kepatuhan.

Skor "Terpenuhi Sebagian"

Suatu EP dinilai "terpenuhi sebagian" apabila jawabannya adalah "biasanya" atau "kadang-kadang" pada persyaratan khusus dari EP tersebut. Hal yang juga yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

Bila capaian 21% sampai 79% (**contohnya**, 3 sampai 7 dari 10) pencatatan atau observasi menunjukkan kepatuhan.

Temuan EP sebelumnya dinilai "tidak terpenuhi" pada survei awal atau survei ulang ataupun survei terfokus, dan temuan dari pengamatan terkini adalah capaian 21 % sampai 79%.

Bukti kepatuhan tidak dapat ditemukan secara konsisten pada semua bagian/departemen/unit dimana persyaratan-persyaratan tersebut berlaku

(seperti misalnya ditemukan kepatuhan di unit di rawat inap, namun tidak di unit rawat jalan, patuh pada ruang operasi namun tidak patuh di unit rawat sehari (day surgery), patuh pada area-area yang menggunakan sedasi namun tidak patuh di klinik gigi).

Bila pada suatu EP terdapat berbagai macam persyaratan, dan paling sedikit 21% - 79 % persyaratan tersebut sudah terpenuhi.

Suatu kebijakan/proses telah dibuat, diterapkan, dan dilaksanakan secara berkesinambungan namun belum mempunyai rentang implementasi yang memenuhi syarat untuk dinilai sebagai "terpenuhi lengkap".

Suatu kebijakan/proses telah dibuat dan diterapkan, namun belum dilaksanakan secara berkesinambungan

Skor "Tidak Terpenuhi"

Suatu EP dinilai "tidak terpenuhi" apabila jawabannya adalah "jarang" atau "tidak pernah" untuk suatu persyaratan spesifik pada EP. Hal yang juga yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

Bila capaian kurang dari 21 % (contohnya, kurang dari 2 dari 10) pencatatan au observasi yang mer kepat dari.

emuan "tidak erpenul" ur uk EP selar u survei le gkaj atau okus, ataupun e rvei lar utan e eva, dan muan dari pengari. Tan u kepatuhan uran dari 21 %.

بat sejumla persyc atan dalam s u E. dan kura ر dari 21% پيرېږدد dan kura ر dari 21%

Suatu kebijakan atau proses telah dibuat namun belum diterapkan.

Pentang implementasi untuk skor "tidak terpenuhi" adalah sebagai berikut: Persyaratan untuk F.Fradalah "terpenuhi sepenuhnya"; nanuh ternyata hanya terdapat kepatuhan kurang dari 5 bulan pada survei ulang dan kepatuhan kurang dari 1 bulan pada survei awal

Tidak ada rentang implementasi untuk survei terfokus. Kesinambungan dalam usaha perbaikan digunakan sebagai penilaian kepatuhan. Bila suatu EP dalam satu standar mendapat skor "tidak terpenuhi" dan beberapa atau EP lain bergantung pada EP yang mendapat skor "tidak terpenuhi" ini, maka keseluruhan EP yang berhubungan dengan EP pertama tersebut mendapat skor "tidak terpenuhi". Lihat gambar di bawah ini untuk MIRM 13.4 sebagai contoh.

Standar MIRM 13.4

Dalam upaya perbaikan kinerja, rumah sakit secara teratur melakukan evaluasi atau review rekam medis.

Elemen Penilaian MIRM 13.4

Rekam medis pasien direview secara berkala (D,W) > SKOR = 0 (tidak ada review)

Review menggunakan sampel yang mewakili (D,W) → SKOR 0

Review melibatkan dokter, perawat dan PPA lainnya yang mempunyai kewenangan pengisian rekam medDs atau pengelola rekam medis $(D,W) \rightarrow SKOR = 0$

Fokus review adalah pada ketepatan waktu, keterbacaan dan kelengkapan rekam medis (D,W) → SKOR = 0

Proses review termasuk isi rekam medis harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan (D,W) → SKOR

0

Proses review termasuk rekam medis pasien yang masih dirawat dan pasien yang sudah pulang (D,W) → SKOR = 0
Hasil review dilaporkan secara berkala kepada Direktur rumah sakit (VV) → SKOF = 0

Skor = 0 (tidak ada review), maka EP 2 emapi dengan EP 7 yang juga membahas review secara otomatis tidak mungkin dilaksanakan jadi SKOR untuk EP 2 sampai dengan A niend apat SKOR =

Tingkat Kepatuhan

Kepatuhan terhadap persyaratan dalam EP dicatat sebagai angka (persentase) kepatuhan yang diperlihatkan oleh rumah sakit. Kepatuhan ditulis dalam bentuk "positif" (**contohnya**, kepatuhan terhadap 20% persyaratan). Panduan penentuan skor ditulis dalam kalimat positif, yang merupakan persentase kepatuhan yang dibutuhkan untuk memperoleh skor "terpenuhi lengkap" (80% atau lebih), "terpenuhi sebagian (21 – 79 %), atau tidak terpenuhi (kurang dari 21 %). Apabila memungkinkan, kepatuhan yang diperlihatkan dilaporkan sebagai "tingkat kepatuhan" (%), yang menunjukkan persentase kepatuhan yang ditampilkan. Contohnya, 10 dari 15 (angka kepatuhan 67%) asesmen keperawatan awal dilengkapi dalam 24 jam setelah pasien masuk di unit rawat inap medis/bedah (3W, 2E, 4S, dan 4N), seperti yang disyaratkan oleh kebijakan rumah sakit. Skor untuk penilaian ini adalah "terpenuhi sebagian," karena persentase angka kepatuhan dari temuan ini berkisar antara 21 – 79 %.

Skor "Tidak Dapat Diterapkan" (TDD)

1 0

Suatu EP mendapat skor "tidak dapat dinilai" apabila persyaratan dalam EP tidak dapat dinilai karena tidak tercakup dalam pelayanan rumah sakit, populasi pasien, dan sebagainya (**contohnya**, rumah sakit tidak melakukan penelitian).

Periode Lihat ke Belakang (Look-Back) untuk Standar Baru

KARS menetapkan tanggal berlakunya standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1 pada tanggal 1 Januari 2018. Dengan demikian setelah tanggal tersebut, KARS melakukan semua kegiatan survei akreditasi dengan menggunakan standar nasional tersebut. Rumah sakit diharapkan dapat menunjukkan kepatuhan terhadap standar pada tanggal efektif yang dipublikasikan. Periode lihat ke belakang untuk menilai standar nasional tersebut hanya dapat mundur ke belakang sampai pada tanggal efektif saat standar nasional tersebut diberlakukan. Jadi, untuk standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1, periode lihat ke belakang pada survei ulang tanggal 1 Juli 2018 adalah 3 bulan ke belakang, yaitu tanggal efektif 1 April 2018, bukan 12 bulan ke belakang. Hal serupa berlaku juga untuk survei awal tanggal 1 Juli, periode lihat ke belakang adalah 3 bulan dan bukan 4 bulan.

Pinah sakit tidak memerihi per de lihat ke belakan dalam toktu si gkat an standar yan baru, mika si pri untuk EP kan diberlat kan ama inat ke belakan yang sebelum, yaitu 2 bulan leng ap (suring 3 bulan (irvei) ertama kali). Cinto nya, pada sirvei ulang paru adalah 6 bulan, dan rumah sakit menunjukkan kepatuhan penuh ("terpenum sepenuhnya") terhadap EP tersebut, namun rumah sakit hanya dapat nientinjukkan kepatuhan sebagai "terpenuhi sebagai "terpenuhi sebagai "terpenuhi sebagai "terpenuhi sebagai "terpenuhi. EP tersebut akan dinilai sebagai "tidak terpenuhi" apabila kepatuhan hanya dapat ditunjukkan selama 2 bulan, atau 33% dari kemungkinan periode lihat ke belakang.

Periode Lihat ke Belakang pada Survei Remedial dan Survei Terfokus

Bila setelah survei awal atau ulang dilaksanakan survei remedial maksimal dalam waktu 6 bulan setelah survei awal atau ulang, periode lihat ke belakang untuk survei remedial dimulai sejak tanggal survei remedial sampai dengan hari terakhir survei awal atau ulang. Selama periode lihat ke belakang ini, surveior akan menilai tindakan yang diambil rumah sakit untuk membahas dan atau memperbaiki masalah yang ditemukan pada survei awal atau ulang. Untuk menilai implementasi, pengkajian terhadap kepatuhan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

dampak temuan hasil survei; adanya bukti yang memadai untuk menunjukkan kepatuhan terhadap elemen penilaian atau standar yang diidentifikasi; adanya kesinambungan tindakan yang diambil; dan implementasi terhadap rekomendasi surveior

Contoh

Pada saat survei awal atau ulang, rumah sakit tidak memenuhi standar penggunaan darah dan produk darah, standar PAP 3.3, karena panduan dan prosedur klinis belum ada dan belum dilaksanakan dan tidak mencakup butir a) sampai e) dalam maksud dan tujuan. Ketika surveior kembali untuk melakukan survei remedial, rumah sakit tersebut menunjukkan bukti bahwa panduan dan prosedur klinis telah dibuat dan berdasarkan bukti dari literatur, organisasi profesi, dan sumber terpercaya lainnya, yang mencakup proses untuk butir a) sampai e) di maksud dan tujuan. Selain itu, staf telah diedukasi tentang panduan ini dan wawancara dengan staf menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui tentang proses ini. Dokumentasi pada rekam medis menunjukkan bahwa proses ini telah dilakukan.

Berdasarkan tindak lanjut oleh rumah sakit dan bukti yang dilihat oleh surveior, maka rumah sakit akan dianggap patuh sepenuhnya.

LA ORAN UR EI

/eior wajib n a laporan ne surv berbasis we kepada RS paling amba 7 hari setelah elak anaan surv . . akan diperiksa ditelaan reakuratan an keberaran con konsilor

yang ditunjuk KARS

Bila ada diskrepansi nilai antara surveior dan konsilor yang sangat signifikan yang be dampak kepada satus akreditasi rumah sakit akan dikaji di Dewar Per ila Pasca survei, rumah sakit wajib membuat Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) berdasarkan rekomendasi dari surveior dan dikirim ke KARS paling lambat satu bulan setelah rekomendasi surveior diterima.

Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS)

Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) adalah rencana kerja tertulis yang harus dibuat oleh rumah sakit sebagai tindak lanjut hasil penilaian yang "tidak terpenuhi" ("not met") atau "terpenuhi sebagian" dari hasil survei oleh KARS. Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) yang tertulis diharapkan dapat:

menegakkan strategi/pendekatan yang akan diterapkan oleh rumah sakit akan untuk menangani setiap temuan yang "tidak terpenuhi" ("not met") atau "terpenuhi sebagian"

menjelaskan tindakan spesifik akan digunakan oleh rumah sakit untuk mencapai kepatuhan pada standar yang dinilai "tidak terpenuhi" ("*not met*")/elemen

penilaiannya telah dikutip;

menjelaskan langkah-langkah spesifik yang akan digunakan rumah sakit untuk berkomunikasi dan mengedukasi karyawan, dokter, dan staf lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan untuk mencapai kepatuhan pada standar atau elemen penilaian yang dinilai "tidak terpenuhi" ("not met") atau "terpenuhi sebagian"

menjelaskan metodologi untuk mencegah terjadinya kembali suatu tindakan ketidakpatuhan dan untuk mempertahankan perbaikan dari waktu ke waktu; dan mengidentifikasi langkah-langkah penilaian yang akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas rencana perbaikan.

Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) harus menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan rumah sakit untuk dapat mencapai "terpenuhi lengkap" terhadap standar dan elemen penilaian. Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) harus sudah dikirim ke KARS dalam waktu 1 (satu) bulan setelah sertifikat akreditasi diterima oleh rumah sakit.

KEBIJAKA PENEI TUA KELULUS N

Ke utu. n Akreditası

KARS be asarka capaian ru ah kit terha ap Standar iyasi sa sa sa sa kit asi Rumah Sakit Edisi 1. Ketua Escokutif KARS mempertimbang semua hasil dan informasi saat survei awal atau survei ulang untuk pengambilan keputusan hasil ak editasi. Hasil iya dapat berupa rumah sakit memeruhi kritaria untuk akreditasi keseluruhan atau sebagian, atau tidak memeruhi kriteria dan tidak dapat memperoleh akreditasi.

Keputusan akreditasi final didasarkan pada kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Rumah sakit tidak menerima nilai/skor sebagai bagian dari keputusan akreditasi final. Ketika suatu rumah sakit berhasil memenuhi persyaratan akreditasi KARS, rumah sakit tersebut akan menerima penghargaan Status Akreditasi Sebagai berikut:

Rumah Sakit Non Pendidikan

Tidak lulus akreditasi

Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 15 bab yang disurvei, semua mendapat nilai kurang dari 60 %

Bila rumah sakit tidak lulus akreditasi dapat mengajukan akreditasi ulang setelah rekomendasi dari surveior dilaksanakan.

Akreditasi tingkat dasar

36

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat dasar bila dari 15 bab yang di survei hanya 4 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 12 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %

Akreditasi tingkat madya

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 15 bab yang di survei ada 8 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 7 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %

Akreditasi tingkat utama

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 15 bab yang di survei ada 12 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %

Akreditasi tingkat paripurna

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari 15 bab yang di survei semua bab mendapat nilai minimal 80 %

Rumah Sakit Pendidikan

Tidak lulus akreditasi

Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 16 bab yang di survei mendapat nilai kurang dan 1 %

umah sakit tida lulus ak edita dapat mengukan akred asi ung

√dasar

sakit menda ut serti, at akreditasi digkat asar bila diri 16 bab yang di survei hanya 4 bab, almana alah satu babili, adalah Insulan pendidikan pelayanan kesehatan, mendapat nilai minimal 80 % dan 12 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 % TEM Akreditasi tingkat madya

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 16 bab yang di survei ada 8 bab, dimana salah satu babnya adalah Institusi pendidikan pelayanan kesehatan, mendapat nilai minimal 80 % dan 8 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %

Akreditasi tingkat utama

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 16 bab yang di survei ada 12 bab, dimana salah satu babnya adalah Institusi pendidikan pelayanan kesehatan mendapat nilai minimal 80 % dan 4 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %

Akreditasi tingkat paripurna

Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari 16 bab yang di survei semua bab mendapat nilai minimal 80 %

Bila Rumah Sakit tidak mendapat status akreditasi paripurna dan ada bab nilainya dibawah 80 % tetapi diatas 60 %, maka Rumah Sakit dapat mengajukan survei remedial untuk bab tersebut.

Tampilan dan Penggunaan Penghargaan Akreditasi

Pihak KARS memberikan sertifikat akreditasi kepada setiap rumah sakit pada saat akreditasi awal dan pada saat setiap survei ulang. Sertifikat dan semua salinan tetap menjadi milik KARS. Sertifikat harus dikembalikan jika rumah sakit tersebut menerima sertifikat baru yang mencerminkan perubahan nama atau jika akreditasi rumah sakit ditarik atau dibatalkan dengan alasan apapun.

Rumah sakit yang telah terakreditasi oleh KARS harus akurat dalam mengumumlan kepada publik. Rumah sakit harus jelas menyampaikan capaian status akreditasi. KARS mengatur tata cara publikasi untuk mengumumkan akreditasi yang diperoleh rumah sakit.

MasaBerlaku Status Akreditasi

Status akreditasi berlaku selama tiga tahun kecuali ditarik oleh KARS. Status akreditasi berlaku surut sejak hari pertama pelaksanaan survei rumah sakit atau saat survei ulang. Pada akhir tiga tahun siklus akreditasi rumah sakit, rumah sakit harus melak akan survei ulang untuk perpanangan katus kreditasi.

ZENUND/ AN PL VETAPAN ST TUL AKREDIT/ J

akreditasinya adalah sebagai berikut:

Adam a ancaman te hadap keselamatan dan keamanan pasien atau i eama an dan keselamatan staf di dalam rumah sakit. KARS menerima data ini bisa dari laporan Tim Survei, atau dari sumber lain yang akurat. Tindakan yang akan dilakukan KARS adalah melakukan survei terfokus.

Ada staf medis yang tidak mempunyai STR dan atau SIP yang masih berlaku, yang memberikan pelayanan medis.

Bila ada laporan dari Tim Survei, masih ada staf medis yang belum/habis masa berlakunya/dalam proses perpanjangan STR dan SIP nya maka penetapan status akreditasi ditunda dan KARS memberikan surat keterangan bahwa rumah sakit telah dilakukan survei akreditasi. Bila STR dan SIP sudah ada atau diperbarui, rumah sakit agar melaporkan kepada KARS dengan melampirkan copy STR dan SIP melalui email survei@kars.or.id

Bila rumah sakit memberikan informasi atau data palsu, misalnya Direktur rumah sakit ternyata bukan tenaga medis, ada staf dari rumah sakit lain (bukan pegawai/staf rumah sakit) yang terlibat/membantu wawancara/presentasi pada waktu pelaksanaan survei), peminjaman peralatan medis dari rumah sakit lain, dan pemalsuan data atau informasi

lainnya, maka KARS akan melakukan survei terfokus.

Izin operasional rumah sakit habis masa berlakunya

Bila ada laporan dari Tim Survei, izin operasional rumah sakit habis masa berlakunya/masih dalam proses perpanjangan maka Status kelulusan rumah sakit ditunda dan KARS memberikan surat keterangan bahwa rumah sakit telah dilakukan akreditasi oleh KARS. Dan bila izin operasional sudah ada, rumah sakit agar melaporkan ke KARS dengan melampirkan izin operasional melalui email survei@kars.or.id

Izin pengolahan limbah cair dan B-3 habis masa berlakunya.

Bila ada laporan dari Tim Survei, bahwa izin pengolahan limbah cair dan B-3 habis masa berlakunya/dalam proses perpanjangan maka status kelulusan rumah sakit ditunda dan KARS memberikan surat keterangan bahwa rumah sakit telah dilakukan akreditasi oleh KARS. Dan bila Izin pengolahan limbah cair dan B-3 P sudah ada, rumah sakit agar melaporkan ke KARS dengan melampirkan Izin pengolahan limbah cair dan B-3 melalui email survei@kars.or.id

ti menyampa can Rurencana. Perbaik n Strategis PS) ya tu 1 (satu bular setelah mend pati n pemberit luan hasil atasi.

Sekretaris Eksekutif KARS dan surveior dapat mengidentifikasi kondisi-kondisi tersebit selama survei angsung di rumah kakit, selama pengaduan pengaduan yang disampaikan terhadap rumah sakit atau setelah penghapusan atau pembatasan lisensi/izin beroperasi oleh badan pengawas nasional atau lainnya atau pihak yang berwenang. Ketika surveior menemukan bahwa kondisi ini dibenarkan dan tidak diselesaikan, Penolakan Akreditasi akan direkomendasikan kepada Ketua Eksekutif KARS.

KEBIJAKAN PASCA SURVEI

Pihak KARS membutuhkan komunikasi berkesinambungan sepanjang siklus akreditasi tiga tahunan antara rumah sakit yang telah terakreditasi, untuk memastikan bahwa rumah sakit terus memenuhi persyaratan akreditasi setelah dinyatakan terakreditasi.

Survei ulang dilaksanakan sebelum habis masa berlakunya sertifikat akreditasi. Pengajuan permohonan survei ulang dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum habis masa berlakunya sertifikat akreditasi rumah sakit.

Rumah sakit wajib membuat laporan kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

A. Kejadian sentinel di rumah sakit.

Laporan diterima paling lambat 5 x 24 jam, dan disertai RCA paling lambat 45 hari. Laporan dikirim melalui email ke info@kars.or.id. Bila diperlukan, KARS akan melakukan evaluasi ke rumah sakit, untuk melakukan verifikasi. Kejadian sentinel yang harus dilaporkan antara lain :

kematian yang tak terduga, **sebagai contoh**, kematian yang tidak berhubungan dengan proses alami penyakit pasien atau penyakit yang mendasari (**misalnya** kematian akibat infeksi pascaoperasi atau emboli paru);

kematian bayi cukup bulan;

bunuh diri;

kehilangan fungsi tubuh utama yang permanen yang tidak berhubungan dengan proses alami penyakit pasien atau penyakit yang mendasari;

operasi yang salah lokasi, salah prosedur, salah pasien

transmisi penyakit kronis atau fatal akibat transfusi darah atau produk darah atau transplantasi organ atau jaringan yang terkontaminasi;

kekerasan di ampat arja aperti peny angan (me yeb akan kehilangan apari abuh sece perma en), atau penbunun.

Junuh) s prang pasien, ang ota staf, tena a medis, atau vendor k tika di kasi di ruma sakit

Kejadian tersebut diatas disebut sentinel dan perlu segera dilaporkan kepada Tim Keselamaan Pasien untuk di'akukan analisis akar masalah (RCA) segera karana perlunya penyelidikan dan respons yang segera. Istilah kejadian sentinel tidak identik dengan kesalahan medis; tidak semua kejadian sentinel terjadi karena kesalahan, dan tidak semua kesalahan menyebabkan kejadian sentinel.

Respons rumah sakit yang tepat terhadap kejadian sentinel termasuk melakukan analisis akar masalah (RCA) yang tepat waktu, teliti, dan dapat dipercaya; mengembangkan rencana kerja yang dirancang untuk melaksanakan perbaikan untuk mengurangi risiko; melaksanakan perbaikan; dan memantau efektivitas perbaikan tersebut. KARS akan meninjau hasil analisis akar masalah (RCA) dan rencana kerja bersama rumah sakit untuk memastikan adanya perbaikan yang akan mengurangi risiko terjadinya kejadian serupa di masa depan.

Selama survei berlangsung, surveior menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar terkait kejadian sentinel. Jika pada saat tim survei menemukan adanya kejadian sentinel yang tidak dilaporkan, maka Direktur rumah sakit diberitahu bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada Ketua Eksekutif KARS untuk ditinjau lebih lanjut.

Bila terjadi peningkatan kelas, selambat-lambatnya 2 minggu setelah surat keputusan peningkatan kelas diterima rumah sakit harus melaporkan kepada kars.. Laporan dikirim melalui email ke info@kars.or.id.

Bila terjadi perubahan nama rumah sakit, rumah sakit mengirimkan laporan paling lama 1 bulan setelah perubahan nama rumah sakit ditetapkan. Laporan dikirim melalui email ke <u>info@kars.or.id</u>.

Bila terjadi perubahan kategori/jenis rumah sakit, rumah sakit mengirimkan laporan paling lama 1 bulan setelah perubahan kategori rumah sakit ditetapkan. Laporan dikirim melalui email ke info@kars.or.id.

Bila terjadi penambahan pelayanan spesialistik/sub spesialistik, rumah sakit mengirimkan laporan paling lama 1 bulan setelah penambahan pelayanan. Laporan dikirim melalui email ke <u>info@kars.or.id</u>

Bila terjadi penambahan bangunan rumah sakit lebih dari 25 % dari bangunan sekarang, rumah sakit mengirimkan laporan paling lama 1 bulan setelah penambahan pelayanan. Laporan dikirim melalui email ke info@kars.or.id

Sertifikat akreditasi masih berlaku:

Bila ada kejadian sentinel, rumah sakit telah melaporkan dan berdasarkan evaluasi К rumah sakit telah me кикап, perbatan dan tidak да кеје 'ian se unel am kurun wak 3 bula

i an kelas rugah sama dan sugir dilapa kan dan berusarkan

KARS tid cada enambahan paya an yang berrti.

an nama ruma sakit s vuai dengan i n ope sional rur ah sakit dan

rumah sakit yang baru sepanjang tidak ada penambahan pelayanan.

B'la a aa pe iamt a an pelayan an soes allitik sub specia isti'(serta bangunan labih 25% dan berdasarkan survei terfokus dari KARS penambahan pelayanan dan bangunan sudah sesuai dengan standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1.

Sertifikat akreditasi dinyatakan tidak berlaku atau dapat ditarik:

Bila habis masa berlakunya

Bila ada kejadian sentinel berulang yang sama di rumah sakit dalam kurun waktu 3 bulan.

Bila jenis pelayanan rumah sakit berubah kategori yaitu dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum.

Bila lokasi rumah sakit berpindah

Bila hal yang harus dilaporkan tetapi tidak dilaporkan kepada KARS

Mengelola Pengaduan atau Masalah Mutu

Sekretariat KARS mencatat pengaduan, keluhan dan pertanyaan yang berkaitan dengan rumah sakit yang telah terakreditasi. Komunikasi ini dapat diterima dari

berbagai sumber, antara lain langsung dari pasien, keluarga, atau tenaga medis, dari lembaga pemerintah dalam bentuk laporan, atau melalui pemberitaan di media. Pada rumah sakit yang tidak memiliki proses yang efisien dan efektif untuk mengelola dan menyelesaikan keluhan, staf dan pasien dapat membawa masalah mereka yang belum terselesaikan kepada KARS.

Setelah pemeriksaan atas masalah mutu yang dilaporkan, KARS dapat mengambil sejumlah tindakan, termasuk:

merekam informasi untuk tujuan mengetahui kecenderungan yang sering terjadi dan kemungkinan tindakan di masa depan;

meminta perhatian rumah sakit yang terlibat terhadap masalah tersebut; atau melakukan survei terfokus.

PERPANJANGAN STATUS AKREDITASI

KARS mengingatkan rumah sakit untuk mengajukan survei ulang sebelum tanggal jatuh tempo akreditasi tiga tahunan. Dan rumah sakit harus mengajukan permintaan survei ulang kepada KARS. KARS akan menjadwalkan survei ulang tersebut, dengan berus menyesuaikan waktu irvei dingan akhir siklus a ceditasi dia tahunan. umah sakit se ara oto atis kan gugur ila pelaksal an vrvei as berlakun

KE JAKA REMEDIAL

Remedial dapat dilaksanakan pada rumah sakit yang belum mencapai paripurna Remedial dapat dilakukan pada ran yang kurang dari 80% nanya dilatas 50 %. Pelaksanaan remedial berdasarkan permehonan pengajuan oleh rumah sakit. Rumah sakit dapat mengajukan remedial, bila minimal ada 4 bab yang lebih dari 80%.

Pengajuan remedial paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan hasil akreditasi diterima.

Remedial dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan oleh KARS.

Jumlah surveior dan hari survei ditetapkan berdasarkan jumlah bab yang dilakukan remedial.

Rumah sakit berhak untuk tidak mengajukan remedial, walaupun mempunyai peluang untuk remedial.

Remedial wajib dilakukan bila hasil survei akreditasi sama atau lebih rendah dua kali berturut-turut (kecuali paripurna). Bila tidak mengajukan remedial maka dinyatakan tidak lulus akreditasi.

KEBIJAKAN SURVEI VERIFIKASI

Survei verifikasi 1 dilaksanakan satu tahun setelah tanggal survei yang sudah dilaksanakan. Surveior mempunyai tugas melakukan verifikasi Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan

Survei verifikasi 2 dilaksanakan dua tahun setelah tanggal survei yang sudah dilaksanakan. Surveior mempunyai tugas melakukan verifikasi PPS yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan serta persiapan akreditasi selanjutnya.

Tanggal penetapan tanggal survei verifikasi dapat dirubah, bila tanggal tersebut adalah hari minggu atau hari libur nasional.

Bila rumah sakit menunda atau tidak melaksanakan survei verifikasi, maka sertifikat akreditasi ditarik kembali.

KEBIJAKAN SURVEI TERFOKUS

Surveign fokus dilaksanakan bila

poran dari rum n sakit au tri informasi un yang ak tat, a el di rumah sa t.

> pran dari rum n sa t atau informat dari (ementeriar peningkatan elas der atau penam ahal pelayanar dan atau bangunan lebih lari 25%

Berdasarkan banding (appeal) yang perlu ditindaklanjuti.

Adanya pengaduan terkait denga mutu pelayanan rumah sakit

KEBIJAKAN BANDING (APPEAL)

Pengajuan Banding Terhadap Keputusan Hasil Akreditasi

Rumah sakit dapat mengajukan banding *(appeal)* dengan ketentuan sebagai berikut .

Banding hanya boleh diajukan satu kali untuk setiap kegiatan survei akreditasi Membayar biaya banding sebesar biaya survei akreditasi

Rumah sakit memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan akreditasi yang dianggap merugikan. Jika berdasarkan survei atau survei terfokus, atau terjadi situasi yang mengancam nyawa dan keselamatan, terdapat keputusan untuk menolak atau menarik akreditasi, maka rumah sakit memiliki waktu 10 hari sejak diterimanya rekomendasi surveior secara resmi dari KARS atau pemberitahuan penarikan akreditasi, untuk memberi tahu KARS secara tertulis atau melalui *email*, mengenai niatnya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Rumah sakit kemudian memiliki waktu tambahan 30 hari untuk mengajukan data dan informasi yang dapat diterima untuk mendukung pengajuan bandingnya ke pihak KARS, secara tertulis atau melalui *email*.

Ketua Eksekutif KARS menugaskan Dewan Penilai untuk meninjau dan mengevaluasi materi yang diserahkan dalam waktu 30 hari dari penerimaan, dan Dewan Penilai dapat meminta dokumen dan bahan tambahan. Dewan Penilai meninjau dokumen banding yang terkait, menyiapkan analisis, dan menyajikan rekomendasinya pada Ketua Eksekutif KARS

KARS akan melakukan survei terfokus untuk bab yang diajukan banding Rumah Sakit menanggung biaya akomodasi dan transport surveior Surveior memberikan laporan hasil survei terfokus.

Bila hasil survei terfokus sama dengan atau berkurang dari hasil survei sebelumnya, maka banding tidak diterima dan status akreditasi seperti semula yang ditetapkan, dan biaya biaya banding sebesar biaya survei akreditasi tidak dikembalikan.

Bila hasil survei terfokus lebih baik dan dapat mencapai nilai 80%, maka banding diterima dan status akreditasi dapat berubah sesuai hasil survei terfokus. Atas kondisi ini KARS akan mengembalikan biaya banding tersebut ke rumah sakit

JNGKAPAN K PADA UBL DAN KELAHASIAAN

Status akreditasi rurnah sakit ditanipikan pada situs KARS sebagai rerakre ditasi. Bila masa berlaku sertifikat akreditasi telah habis atau status akreditasinya maka status akreditasi rumah sakit tersebut dihilangkan pada situs KARS. Rumah sakit dapat memberikan informasi atau mengumumkan capaian hasil akrediatsinya sesuai keinginan rumah sakit. Namun, bila rumah sakit menyampaikan informasi yang tidak tepat mengenai status akreditasinya maka KARS berhak untuk mengklarifikasi informasi tersebut.

KEBIJAKAN PROMOSI AKREDITASI

Setelah rumah sakit menerima pemberitahuan resmi tentang hasil akreditasi, rumah sakit dapat mempublikasikan capaian status akreditasinya.

Informasi mengenai status akreditasi rumah sakit akan dicantumkan dalam situs web KARS (www.kars.or.id). Situs web tersebut dapat diakses oleh setiap orang untuk mengetahui rumah sakit yang telah terakreditasi oleh KARS.

SASARAN KESELAMATAN PASIEN (SKP)

Gambaran Umum

Bab ini membahas Sasaran Keselamatan Pasien yang wajib diterapkan di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Penyusunan sasaran ini mengacu kepada *Nine Life-Saving Patient Safety Solutions* dari WHO *Patient Safety* (2007) yang digunakan juga oleh Pemerintah.

Maksud dan tujuan Sasaran Keselamatan Pasien adalah untuk mendorong rumah sakit agar melakukan perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran ini meny bagian-bagian yang ermas lah alam pelayaran ruma sakir dan serta solusi da konsen us pera ahli atas remasalahan ni. Setem Jampak parangkatan na repelaganan rumah sakit us

SASARAN, STANDAR, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA ELEMEN PENILAIAN HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

SASARAN 1: MENGIDENTIFIKASI PASIEN DENGAN BENAR

Standar SKP.1

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk menjamin ketepatan (akurasi) identifikasi pasien.

Maksud dan Tujuan SKP.1

Kesalahan identifikasi pasien dapat terjadi di semua aspek diagnosis dan tindakan. Keadaan yang dapat membuat identifikasi tidak benar adalah jika pasien dalam keadaan terbius, mengalami disorientasi, tidak sepenuhnya sadar, dalam keadaan koma, saat pasien berpindah tempat tidur, berpindah kamar tidur, berpindah lokasi di dalam lingkungan rumah sakit, terjadi disfungsi sensoris, lupa identitas diri, atau mengalami situasi lainnya.

Ada 2 (dua) maksud dan tujuan standar ini: pertama, memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan dan kedua, untuk menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan oleh pasien.

Proses identifikasi yang digunakan di rumah sakit mengharuskan terdapat paling sedikit 2 (dua) dari 3 (tiga) bentuk identifikasi, yaitu nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medik, atau bentuk lainnya (misalnya, nomor induk kependudukan atau *barcode*). Nomor kamar pasien tidak dapat digunakan untuk identifikasi pasien. Dua

bentuk identifikasi ini digunakan di semua area layanan rumah sakit seperti di rawat jalan, rawat inap, unit darurat, kamar operasi, unit layanan diagnostik, dan lainnya.

Dua (2) bentuk identifikasi harus dilakukan dalam setiap keadaan terkait intervensi kepada pasien. Misalnya, identifikasi pasien dilakukan sebelum memberikan radioterapi, menerima cairan intravena, hemodialisis, pengambilan darah atau pengambilan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis, katerisasi jantung, prosedur radiologi diagnostik, dan identifikasi terhadap pasien koma.

Elemen Penilaian SKP 1

Ada regulasi yang mengatur pelaksanaan identifikasi pasien. (R) Identifikasi pasien dilakukan dengan menggunakan minimal 2 (dua) identitas dan tidak boleh menggunakan nomor kamar pasien atau lokasi pasien dirawat sesuai dengalasi rumah sakit.

en dilakukan sepelum (aku an tindakan prosedur dia nosek,

sebelum embe an obat, darai pro ik darah, po gambilan emberian die (lihat) a PAP 4; AF 5.7) (10,8)

r գտեղ սյլαentifikasi sebelum pemberian radioterapi, menerima cairan intravena, hemodialisis, pengambilan darah atau pengambilan spesimen lain untuk perne iksaan klinis, katerisasi jantung prosedur radiologi diagnostik. Jan identifikasi terhadap pasien koma. (W,O,S)

SASARAN 2: MENINGKATKAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF

Standar SKP.2

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses meningkatkan efektivitas komunikasi verbal dan atau komunikasi melalui telpon antar-PPA.

Standar SKP.2.1

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk proses pelaporan hasil pemeriksaaan diagnostik kritis.

Standar SKP.2.2

Rumah sakit menetapkan dan melakanakan proses komunikasi "Serah Terima" (hand over).

Maksud dan Tujuan SKP.2 sampai SKP.2.2

Komunikasi dianggap efektif bila tepat waktu, akurat, lengkap, tidak mendua (*ambiguous*), dan diterima oleh penerima informasi yang bertujuan mengurangi kesalahan-kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien.

Komunikasi dapat berbentuk verbal, elektronik, atau tertulis. Komunikasi yang jelek dapat membahayakan pasien. Komunikasi yang rentan terjadi kesalahan adalah saat perintah lisan atau perintah melalui telepon, komunikasi verbal, saat menyampaikan hasil pemeriksaan kritis yang harus disampaikan lewat telpon. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan aksen dan dialek. Pengucapan juga dapat menyulitkan penerima perintah untuk memahami perintah yang diberikan. Misalnya, nama-nama obat yang rupa dan ucapannya mirip (look alike, sound alike), seperti phenobarbital dan phentobarbital, serta lainnya.

Pelaporan hasil pemeriksaaan diagnostik kritis juga merupakan salah satu isu keselamatan pasien. Pemeriksaan diagnostik kritis termasuk, tetapi tidak terbatas pada

pemeriksaaan laboratorium;

pr 'saan radiologi;

dokteran nukl

⊃grafi;

imaging;

٠g;

tanda-tanda vital, portable radiographs, bedside ultrasound, atau

Hasil yang diperoleh dan berada di luar rentang angka normal secara mencolok akan menunjukkan keadaan yang berisiko tinggi atau mengancam jiwa. Sistem pelaporan formal yang dapat menunjukkan dengan jelas bagaimana nilai kritis hasil pemeriksaaan diagnostik dikomunikasikan kepada staf medis dan informasi tersebut terdokumentasi untuk mengurangi risiko bagi pasien. Tiap-tiap unit menetapkan nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostiknya.

Untuk melakukan komunikasi secara verbal atau melalui telpon dengan aman dilakukan hal-hal sebagai berikut:

pemesanaan obat atau permintaan obat secara verbal sebaiknya dihindari;

dalam keadaan darurat karena komunikasi secara tertulis atau komunikasi elektronik tidak mungkin dilakukan maka harus ditetapkan panduannya meliputi permintaan pemeriksaan, penerimaan hasil pemeriksaaan dalam keadaan darurat, identifikasi dan penetapan nilai kritis, hasil pemeriksaaan diagnostik, serta kepada siapa dan oleh siapa hasil pemeriksaaan kritis dilaporkan;

prosedur menerima perintah lisan atau lewat telpon meliputi penulisan secara lengkap permintaan atau hasil pemeriksaaan oleh penerima informasi,

penerima membaca kembali permintaan atau hasil pemeriksaaan, dan pengirim memberi konfirmasi atas apa yang telah ditulis secara akurat.

Penggunaan singkatan-singkatan yang tidak ditetapkan oleh rumah sakit sering kali menimbulkan kesalahan komunikasi dan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, rumah sakit diminta memiliki daftar singkatan yang diperkenankan dan dilarang. (lihat juga MIRM12 EP 5)

Serah terima asuhan pasien (hand over) di dalam rumah sakit terjadi

antar-PPA seperti antara staf medis dan staf medis, antara staf medis dan staf keperawatan atau dengan staf klinis lainnya, atau antara PPA dan PPA lainnya pada saat pertukaran *shift*;

antarberbagai tingkat layanan di dalam rumah sakit yang sama seperti jika pasien dipindah dari unit intensif ke unit perawatan atau dari unit darurat ke kamar operasi; dan

dari unit rawat inap ke unit layanan diagnostik atau unit tindakan seperti radiologi atau unit terapi fisik.

Gangguan komunikasi dapat terjadi saat dilakukan serah terima asuhan pasien yang dapat kejadian yang idak warar an (auverse vent) a u kejadian si yang baik dan tersta dar aik dengan asien, kelua na pasien, dapat mem

رKP.2

Aua regulasi tentang komunikasi efektil antarprofesional pemben asuhan. (Ilnac juga TKRS 3.2). (R)

Ada puk'i pelatiha komunikas efertif an arprofesional penibeli asinan (D.W) Pesan secara verbai atau verbai lewat telpon ditais lengkap, dibasa ulang oleh penerima pesan, dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan. (lihat juga AP 5.3.1 di maksud dan tujuan). (D,W,S)

Penyampaian hasil pemeriksaaan diagnostik secara verbal ditulis lengkap, dibaca ulang, dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan secara lengkap. (D,W,S)

Elemen Penilaian SKP.2.1

Rumah sakit menetapkan besaran nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostik dan hasil diagnostik kritis. (lihat juga AP 5.3.2). (R)

Rumah sakit menetapkan siapa yang harus melaporkan dan siapa yang harus menerima nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostik dan dicatat di rekam medis (lihat juga AP 5.3.2 EP 2). (W,S)

Elemen Penilaian SKP.2.2

Ada bukti catatan tentang hal-hal kritikal dikomunikasikan di antara profesional pemberi asuhan pada waktu dilakukan serah terima pasien (*hand over*). (lihat juga MKE 5). (D,W)

Formulir, alat, dan metode ditetapkan untuk mendukung proses serah terima pasien (h*and over*) bila mungkin melibatkan pasien. (D,W) Ada bukti dilakukan evaluasi tentang catatan komunikasi yang terjadi waktu serah terima pasien (*hand over*) untuk memperbaiki proses. (D,W)

SASARAN 3 : MENINGKATKAN KEAMANAN OBAT-OBAT YANG HARUS DIWASPADAI (HIGH ALERT MEDICATIONS)

Standar SKP.3

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai.

Standar SKP.3.1

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses mengelola penggunaan elektrolit konsentrat.

Maksudan Tujuan SKP.3 dan SKP.3 1

salah penggu aannya dar (membahar kan pas n, b ikan nenyebabkan l matian tau k cacatan pa en, terutam oba sbat ai. Obat yar po diwaspadar lalah bat yang m ngandung bila kita sa h mer gunakan dan apa menimbulk n kerugian

Obat yang perlu diwaspadai terdiri atas

sbat r sillo t nggi yaitu sbat yang o la taradi ke salahan (error) da pat menin bulkan kematian atau kecacatan seperti, insulin, heparin, atau kemoterapeutik;

obat yang nama, kemasan, label, penggunaan klinik tampak/kelihatan sama (*look alike*), bunyi ucapan sama (*sound alike*), seperti Xanax dan Zantac atau *hydralazine* dan *hydroxyzine* atau disebut juga nama obat rupa ucapan mirip (NORUM);

elektrolit konsentrat seperti *potasium* klorida dengan konsentrasi sama atau lebih dari 2 mEq/ml, *potasium* fosfat dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari 3 mmol/ml, natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9% dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 20%, 40%, atau lebih.

Ada banyak obat yang termasuk dalam kelompok NORUM. Nama-nama yang membingungkan ini umumnya menjadi sebab terjadi *medication error* di seluruh dunia. Penyebab hal ini adalah

pengetahuan tentang nama obat yang tidak memadai;

ada produk baru;

kemasan dan label sama;

indikasi klinik sama; bentuk, dosis, dan aturan pakai sama; terjadi salah pengertian waktu memberikan perintah.

Daftar obat yang perlu diwaspadai (high alert medication) tersedia di berbagai organisasi kesehatan seperti the World Health Organization (WHO) dan Institute for Safe Health Medication Practices (ISMP), di berbagai kepustakaan, serta pengalaman rumah sakit dalam hal KTD atau kejadian sentinel.

Isu tentang penggunaan obat adalah pemberian yang salah atau ketidaksengajaan menggunakan elektrolit konsentrat. Contohnya, *potasium* klorida dengan konsentrasi sama atau lebih dari 2 mEq/ml, *potasium* fosfat dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari 3 mmol/ml, natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9%, dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 20%, 40%, atau lebih.

Kesalahan dapat terjadi jika petugas tidak memperoleh orientasi cukup baik di unit perawatan pasien dan apabila perawat tidak memperoleh orientasi cukup atau saat keadaan darurat. Cara paling efektif untuk mengurangi atau menghilangkan kejadian ini adalah menetapkan pises unuk mengelola obat lang perudiwas adai tion) dan melindahki elektrolit konse trat dari ara langan unit farmasi (ili taga PKPC SP 4).

atau data yang terkait penggunaan obat di dalam rumah sakit, data tentang "kejadian yang tidak diharapkan" (adverse event) atau "kejadian nyaris cedera" (near miss) termas uk risi ko terjad salan pengertia tentang NOROV. Informasi dari kepustak an seperti dari Institute for Sala heaith Medication Practices (ISMP), Kementerian Kesehatan, dan lainnya. Obat-obat ini dikelola sedemikian rupa untuk menghindari kekuranghati-hatian dalam menyimpan, menata, dan menggunakannya termasuk administrasinya, contoh dengan memberi label atau petunjuk tentang cara menggunakan obat dengan benar pada obat-obat high alert.

Untuk meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai, rumah sakit perlu menetapkan risiko spesifik dari setiap obat dengan tetap memperhatikan aspek peresepan, menyimpan, menyiapkan, mencatat, menggunakan, serta monitoringnya. Obat *high alert* harus disimpan di instalasi farmasi/unit/depo. Bila rumah sakit ingin menyimpan di luar lokasi tersebut, disarankan disimpan di depo farmasi yang berada di bawah tanggung jawab apoteker.

Elemen Penilaian SKP.3

Ada regulasi tentang penyediaan, penyimpanan, penataan, penyiapan, dan penggunaan obat yang perlu diwaspadai. (R)

1.C

Rumah sakit mengimplementasikan regulasi yang telah dibuat. (D,W) Di rumah sakit tersedia daftar semua obat yang perlu diwaspadai yang disusun berdasar atas data spesifik sesuai dengan regulasi. (D,O,W) Tempat penyimpanan, pelabelan, dan penyimpanan obat yang perlu diwaspadai termasuk obat NORUM diatur di tempat aman. (D,O,W)

Elemen Penilaian SKP.3.1

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses mencegah kekurang hati-hatian dalam mengelola elektrolit konsentrat. (R) Elektrolit konsentrat hanya tersedia di unit kerja/instalasi farmasi atau depo farmasi. (D,O,W)

SASARAN 4 : MEMASTIKAN LOKASI PEMBEDAHAN YANG BENAR, PROSEDUR YANG BENAR, PEMBEDAHAN PADA PASIEN YANG BENAR

Stand SKP.4

den atau pros dur.

ruang tindakan sebelum operasi dimulai.

HOSTERSUD JAPAT Lijuan SMF.4 (ar) PRPA/JATION SYSTEM 1.0

Salah-Lokasi, Salah -Prosedur, dan Salah-Pasien yang menjalani tindakan serta prosedur merupakan kejadian sangat mengkhawatirkan dan dapat terjadi. Kesalahan ini terjadi antara lain akibat

komunikasi yang tidak efektif dan tidak adekuat antaranggota tim; tidak ada keterlibatan pasien untuk memastikan ketepatan lokasi operasi dan tidak ada prosedur untuk verifikasi;

asesmen pasien tidak lengkap;

catatan rekam medik tidak lengkap;

budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antaranggota tim; masalah yang terkait dengan tulisan yang tidak terbaca, tidak jelas, dan tidak lengkap;

penggunaan singkatan yang tidak terstandardisasi dan dilarang.

Tindakan bedah dan prosedur invasif memuat semua prosedur investigasi dan atau memeriksa penyakit serta kelainan dari tubuh manusia melalui mengiris, mengangkat, memindahkan, mengubah atau memasukkan alat laparaskopi/ endoskopi ke dalam tubuh untuk keperluan diagnostik dan terapeutik.

Rumah sakit harus menentukan area-area di dalam rumah sakit yang melakukan tindakan bedah dan prosedur invasif. Sebagai contoh, kateterisasi jantung, radiologi intervensi, laparaskopi, endoskopi, pemeriksaan laboratorium, dan lainnya. Ketentuan rumah sakit tentang Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, dan Tepat-Pasien berlaku di semua area rumah sakit di lokasi tindakan bedah dan invasif dilakukan.

Rumah sakit diminta untuk menetapkan prosedur yang seragam sebagai berikut:

beri tanda di tempat operasi;

dilakukan verifikasi praoperasi;

melakukan Time Out sebelum insisi kulit dimulai.

Pemberian tanda di empat dilakukan operasi atau prosedur invasif melibatkan pasien dan dilakukan dengan tanda yang tepat serta dapat dikenali. Tanda yang dipakai harus konsisten digunakan di semua tempat di rumah sakit, harus dilakukan oleh individu yang melakukan prosedur operasi, saat melakukan pasien sadar dan terjaga jika mungkin, serta harus masih terlihat jelas setelah pasien sadar. Pada semua kasus, lokasi tempat operasi harus diberi tanda, termasuk pada sisi lateral (laterality) daera katur multipel (multiple structers), ja tangan, jari kaki, lesi, atau lang

praopera ada h

patan tempa prosec r, dan pasie

montasakan bahwa semua dokumen yang terkan, roto (imajing), dan hasil pemeriksaan yang relevan diberi label dengan benar dan tersaji;

me na stikar terse lia peralatar me lik khusus can atau mpian yang dib itunka v.

Beberapa elemen proses verifikasi praoperasi dapat dilakukan sebelum pasien tiba di tempat praoperasi, seperti memastikan dokumen, imajing, hasil pemeriksaaan, dokumen lain diberi label yang benar, dan memberi tanda di tempat (lokasi) operasi.

Time-Out yang dilakukan sebelum dimulainya insisi kulit dengan semua anggota tim hadir dan memberi kesempatan untuk menyelesaikan pertanyaan yang belum terjawab atau ada hal yang meragukan yang perlu diselesaikan. Time-Out dilakukan di lokasi tempat dilakukan operasi sesaat sebelum prosedur dimulai dan melibatkan semua anggota tim bedah. Rumah sakit harus menetapkan prosedur bagaimana proses Time-Out berlangsung.

Salah-lokasi, salah-prosedur, dan salah-pasien operasi adalah kejadian yang mengkhawatirkan dan dapat terjadi di rumah sakit. Kesalahan ini adalah akibat komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurang/tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi (*site marking*), dan tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi operasi. Di samping itu, juga asesmen pasien

yang tidak adekuat, penelaahan ulang catatan medis tidak adekuat, budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antaranggota tim bedah, permasalahan yang berhubungan dengan resep yang tidak terbaca (*illegible handwriting*), dan pemakaian singkatan adalah merupakan faktor-faktor kontribusi yang sering terjadi.

Rumah sakit perlu untuk secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur yang efektif di dalam meminimalkan risiko ini. Kebijakan termasuk definisi operasi yang memasukkan sekurang-kurangnya prosedur yang menginvestigasi dan atau mengobati penyakit serta kelainan/disorder pada tubuh manusia. Kebijakan berlaku atas setiap lokasi di rumah sakit bila prosedur ini dijalankan.

Praktik berbasis bukti ini diuraikan dalam *Surgical Safety Checklist* dari WHO *Patient Safety* terkini.

Elemen Penilaian SKP.4

Ada regulasi untuk melaksanakan penandaan lokasi operasi atau tindakan invasif (site marking). (R)

Ar kti rumah sakit menggu akan sahu tara a di empat sahatan operasi perama nyasif yang sa jera da at di empat sahatan operasi perama nyasif yang sedur yang totan an ruman. Kit. (D,)

Jaf medis yar melar kan operasi tau ti dakan in usif dengan

menbarkan pasien. (D,O,W)

Elemen Penilaian SKP.41

Ada regulasi untuk prosedur pedah aman dengan menggunakan *"surgical check list"* (Surgical Safety Checklist dari WHO Patient Safety 2009). (R)

Sebelum operasi atau tindakan invasif dilakukan, rumah sakit menyediakan "check list" atau proses lain untuk mencatat, apakah *informed consent* sudah benar dan lengkap, apakah Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, dan Tepat-Pasien sudah teridentifikasi, apakah semua dokumen dan peralatan yang dibutuhkan sudah siap tersedia dengan lengkap dan berfungsi dengan baik. (D,O)

Rumah sakit menggunakan Komponen *Time-Out* terdiri atas identifikasi Tepat-Pasien, Tepat-Prosedur, dan Tepat-Lokasi, persetujuan atas operasi dan konfirmasi bahwa proses verifikasi sudah lengkap dilakukan sebelum melakukan irisan. (D,O,W,S).

Rumah sakit menggunakan ketentuan yang sama tentang Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, dan Tepat-Pasien jika operasi dilakukan di luar kamar operasi termasuk prosedur tindakan medis dan gigi. (D,O,W)

SASARAN 5 : MENGURANGI RISIKO INFEKSI TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN

Standar SKP.5

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk menggunakan dan melaksanakan *evidence-based hand hygiene guidelines* untuk menurunkan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.

Maksud dan Tujuan SKP.5

Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan sebuah tantangan di lingkungan fasilitas kesehatan. Kenaikan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan menjadi keprihatinan bagi pasien dan petugas kesehatan. Secara umum, infeksi terkait pelayanan kesehatan terjadi di semua unit layanan kesehatan, termasuk infeksi saluran kencing disebabkan oleh kateter, infeksi pembuluh/aliran darah terkait pemasangan infus baik perifer maupun sentral, dan infeksi paru-paru terkait penggunaan ventilator.

Upaya terpenting menghilangkan masalah infeksi ini dan infeksi lainnya adalah dengan menjaga kebersihan tangan melalui cuci tangan. Pedoman kebersihan tangan (hand hygiene) tersedia dari World Health Organization (WHO). Rumah sakit mengadopsi pedor pebersihan tangan (hand hygiene dari) HO ini untuk (publikasi, n di sauruh beri pelatihan lagaiman melakukan cuci tangan denga ben dan an sabun, disapatan keseka pakai (towel) ersedia.

Joman. (li at juga PPI 9)

Element enllaian SKP.5

Ada regulasi tentang pedoman kebersihan tangan (hand hygiene) yang mengacu pak a standar WHC terkini. (lih st u ja PF) 9. EF 2, EF 6). (K)
Rumah sakit melaksar akan program kebersihan tangan (hand hygiene) diseluruh rumah sakit sesuai dengan regulasi. (D,W)

Staf rumah sakit dapat melakukan cuci tangan sesuai dengan prosedur. (lihat juga PPI 9 EP 6). (W,O,S)

Ada bukti staf melaksanakan lima saat cuci tangan. (W,O,S) ??? lima apa ?? Prosedur disinfeksi di rumah sakit dilakukan sesuai dengan regulasi. (lihat juga PPI 9 EP 2, EP 5, dan EP 6) (W,O,S)

Ada bukti rumah sakit melaksanakan evaluasi terhadap upaya menurunkan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan. (D,W) (lihat juga PPI 9 EP 6)

SASARAN 6 : MENGURANGI RISIKO CEDERA PASIEN AKIBAT TERJATUH

Standar SKP.6

Rumah sakit melaksanakan upaya mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh.

Maksud dan Tujuan SKP.6

Banyak cedera yang terjadi di unit rawat inap dan rawat jalan akibat pasien jatuh. Berbagai faktor yang meningkatkan riisiko pasien jatuh antara lain:

kondisi pasien;

gangguan fungsional pasien (contoh gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, atau perubahan status kognitif);

lokasi atau situasi lingkungan rumah sakit;

riwayat jatuh pasien;

konsumsi obat tertentu;

konsumsi alkohol.

Pasien yang pada asesmen awal dinyatakan berisiko rendah untuk jatuh dapat mendadak berubah menjadi berisiko tinggi. Hal ilni disebabkan oleh operasi dan/atau anestesi, perubahan mendadak kondisi pasien, serta penyesuaian pengobatan. Banyak pasien memerlukan asesmen selama dirawat inap di rumah sakit. Rumah sakit harus menetapkan kriteria untuk identifikasi pasien yang dianggap berisiko tinggi jatuh.

Contoh situasional risiko adalah iika pasien yang datang ke unit rawat jalan dengan unt pemeriksar ambu dar<u>i fas</u>ilitas rawat ina laınn radiolo Pasi 1 ini i brank r ke meja periks tu dipindah d radiologi, au aktu empit tem, herik .tu berada d radiologi.

ر at menyebal an ris المجادة المجادة

Rumah sakit melakukan evaluasi tentang pasien jatuh dan melakukan upaya mengurangi risiko pasien jatuh. Rumah sakit membuat program untuk mengurangi pasien jatuh yang meliputi manajemen risiko dan asesmen ulang secara berkala di populasi pasien dan atau lingkungan tempat pelayanan dan asuhan itu diberikan.

Rumah sakit harus bertanggung jawab untuk identifikasi lokasi (seperti unit terapi fisik), situasi (pasien datang dengan ambulans, transfer pasien dari kursi roda atau *cart*), tipe pasien, serta gangguan fungsional pasien yang mungkin berisiko tinggi untuk jatuh.

Rumah sakit menjalankan program pengurangan risiko jatuh dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan lingkungan dan fasilitas rumah sakit. Program ini mencakup monitoring terhadap kesengajaan dan atau ketidak-kesengajaan dari kejadian jatuh. Misalnya, pembatasan gerak (*restrain*) atau pembatasan *intake* cairan.

Elemen Penilaian SKP.6

Ada regulasi yang mengatur tentang mencegah pasien cedera karena jatuh. (lihat juga AP 1.2.1 EP 2). (R)

Rumah sakit melaksanakan suatu proses asesmen terhadap semua pasien rawat inap dan rawat jalan dengan kondisi, diagnosis, dan lokasi terindikasi berisiko tinggi jatuh sesuai dengan regulasi. (D,O,W)

Rumah sakit melaksanakan proses asesmen awal, asesmen lanjutan, asesmen ulang dari pasien pasien rawat inap yang berdasar atas catatan teridentifikasi risiko jatuh. (lihat juga AP 2 EP 1). (D,O,W)

Langkah-langkah diadakan untuk mengurangi risiko jatuh bagi pasien dari situasi dan lokasi yang menyebabkan pasien jatuh. (lihat juga AP 1.2.1 EP 3). (D,O,W)



HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

II STANDAR PELAYANAN BERFOKUS PASIEN

BAB 1 AKSES KE RUMAH SAKIT DAN KONTINUITAS PELAYANAN (ARK)

GAMBARAN UMUM

Rumah sakit seyogianya mempertimbangkan bahwa asuhan di rumah sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan para profesional pemberi asuhan dan tingkat pelayanan yang akan membangun suatu kontinuitas pelayanan.

Maksud dan tujuan adalah menyelaraskan kebutuhan asuhan pasien dengan pelaya yang sudah tersedi mah sun, pengoora pelaya nakan pemula gan da tind kan selanjut a.

adalah me di kan mutu yahan pasien da efisien. Aya yang tesedik di rumah sakit

ing untuk me buat k putusan yan bena entang:

pemberian pelayanan yang efisien kepada pasien;

PROSES PENERIMAAN PASIEN KE RUMAH SAKIT SKRINING

Standar ARK.1

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang penerimaan pasien dirawat inap atau pemeriksaan pasien dirawat jalan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang telah diidentifikasi sesuai dengan misi serta sumber daya rumah sakit yang ada.

Maksud dan Tujuan ARK.1

Menyesuaikan kebutuhan pasien dengan misi dan sumber daya rumah sakit bergantung pada informasi yang didapat tentang kebutuhan pasien dan kondisinya lewat skrining pada kontak pertama.

Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, evaluasi visual atau pengamatan, atau hasil pemeriksaan fisis, psikologis, laboratorium klinis, atau diagnostik imajing sebelumnya.

Skrining dapat terjadi di tempat pasien, ambulans, atau waktu pasien tiba di rumah sakit. Keputusan untuk mengobati, mengirim, atau merujuk dibuat setelah ada evaluasi hasil skrining. Bila rumah sakit mempunyai kemampuan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan serta konsisten dengan misi dan kemampuan pelayanannya maka dipertimbangkan untuk menerima pasien rawat inap atau pasien rawat jalan.

Rumah sakit dapat menentukan tes atau bentuk penyaringan tertentu untuk populasi pasien tertentu sebelum ditetapkan pasien dapat dilayani. Misalnya, pasien diare aktif harus diperiksa *Clostridium difficile* atau pasien tertentu diperiksa *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap *methicillin*. Tes spesifik tertentu atau evaluasi tertentu dilakukan jika rumah sakit mengharuskannya, sebelum diputuskan dapat dilayani dirawat inap atau terdaftar di unit rawat jalan. (lihat juga AP 1)

Elemen Penilaian ARK.1

Ada regulasi untuk proses skrining baik di dalam maupun di luar rumah sakit termasuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan/ spesifik untuk menetapkan apakah pasien diterima atau dirujuk. (R)

Ada elaksanaan proses skrini mindi di dalam mindi di luar mindi sakit. (D,W)
A ses meriksaan pen njang y ng di erlukan/spes k untuk n, neta kan diterima atau (ujuk. (I W)

il skrining depatule (apakan, butuha pasien sest i dengah sakit (liha uga KRS 3.1 EP 1) (D,\

ia rumah sa t dapa memberi pela ana. rawat jala dan rawat jutuhkan pasien. D,O,W)

Pasien tidak dirawat, tidak dipindahkan, atau tidak dirujuk sebelum diperoleh hasil tes vang dibutuhkan tersedia. (D.O.W.)

Standar ARK.1.1

Pasien dengan kebutuhan darurat, sangat mendesak, atau yang membutuhkan pertolongan segera diberikan prioritas untuk asesmen dan tindakan.

Maksud dan Tujuan ARK 1.1

Pasien darurat, sangat mendesak, atau pasien yang membutuhkan pertolongan segera diidentifikasi menggunakan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan kebutuhan pasien yang mendesak dengan mendahulukan dari pasien yang lain. Pada kondisi bencana dapat menggunakan triase bencana. Sesudah dinyatakan pasien darurat, mendesak, dan membutuhkan pertolongan segera maka dilakukan asesmen dan menerima pelayanan secepat-cepatnya. Kriteria psikologis dibutuhkan dalam proses triase. Pelatihan bagi staf diadakan agar staf mampu memutuskan pasien yang membutuhkan pertolongan segera dan pelayanan yang dibutuhkan.

Jika rumah sakit tidak mampu memenuhi kebutuhan pasien dengan kondisi darurat, pasien dirujuk ke rumah sakit lain yang fasilitas pelayanannya dapat memenuhi

kebutuhan pasien. Sebelum ditransfer atau dirujuk pasien harus dalam keadaan stabil dan dilengkapi dengan dokumen pencatatan.

Elemen penilaian ARK 1.1

Ada regulasi tentang proses triase berbasis bukti. (R)
Ada pelaksanaan penggunaan proses triase berbasis bukti yang dipergunakan untuk memprioritaskan pasien yang sesuai dengan kegawatannya. (D,W)
Staf sudah terlatih menggunakan kriteria. (D,W,S)
Pasien dengan kebutuhan mendesak diberikan prioritas. (D,W,S)
Kondisi pasien distabilisasi sebelum ditransfer atau dirujuk dan didokumentasikan. (D,W,S)

Standar ARK.1.2

Pada proses admisi pasien rawat inap dilakukan skrining kebutuhan pasien untuk menetapkan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif yang diprioritaskan berdasar atas kondisi pasien.

Maksyadan Tujuan ARK.1.2

dan pasien di utuskar diter na untuk ravit inap, prosi asi men lahui priorita kobut nan pasie intuk prayanan previ tif, kure dan dapat minentuan pelayanan ang sesuai dencin prioritas payanan pre entif (o am proses ar hisi) dalah untu mencegah pendengah misalnya intara lain dasa dusuk dalam prikan Atkasus luka bakar derajat berat dimasukkan ke unit luka bakar.

HOSIMen Penlaian 41KY12 ORMATION SYSTEM 1.0

Ada regulasi tentang skrining pasien masuk rawat inap untuk menetapkan kebutuhan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif. (R) Ada pelaksanaan skrining pasien masuk rawat inap untuk menetapkan kebutuhan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif. (D,W) Temuan diproses skrining menentukan pelayanan atau tindakan kepada pasien. (D,O,W)

Prioritas diberikan pada pelayanan terkait preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif. (D)

Standar ARK.1.3

Rumah sakit mempertimbangkan kebutuhan klinis pasien dan memberi tahu pasien jika terjadi penundaan dan kelambatan dan penundaan pelaksanaan tindakan/pengobatan dan atau pemeriksaan penunjang diagnostik.

Maksud dan Tujuan ARK.1.3.

Pasien diberitahu jika ada penundaan dan kelambatan pelayanan antara lain akibat kondisi pasien atau jika pasien harus masuk dalam daftar tunggu. Pasien diberi

informasi alasan dan sebab mengapa terjadi penundaan/kelambatan atau harus menunggu serta diberi tahu tentang alternatif yang tersedia, ketentuan ini berlaku bagi pasien rawat inap dan rawat jalan. Untuk beberapa pelayanan, seperti onkologi atau transplan tidak berlaku ketentuan tentang penundaan/kelambatan pelayanan atau tes.

Elemen Penilaian ARK.1.3.

Ada regulasi tentang penundaan dan kelambatan pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap yang harus disampaikan kepada pasien. (R) Pasien diberi tahu alasan penundaan dan kelambatan pelayanan dan diberi informasi tentang alternatif yang tersedia sesuai kebutuhan klinik pasien dan dicatat di rekam medis. (D,W)

PENDAFTARAN

Standar ARK.2

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur proses pasien masuk rumah sakit untuk at inap dan proses pen mara. awat inan

ARK.2

untuk prose pener haan pasien awat hap dan jendaftaran pasien au jaian. Staf memahani dan mampu melaksanakan proces penerimaan pasien.

Proses tersebut meliputi

r er:aattarar pastiem rawat jaran क्रियान क्रिया an penerimaan langsung dari unit darurat ke unit rawat inap; menahan pasien untuk observasi.

Dalam rangka keterbukaan kepada publik tersedia sistem pendaftaran rawat inap dan rawat jalan secara online

Elemen Penilaian ARK.2

Ada regulasi tentang proses pendaftaran pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pasien gawat darurat, proses penerimaan pasien gawat darurat ke unit rawat inap, menahan pasien untuk observasi dan mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun di seluruh rumah sakit. (R)

Ada pelaksanaan proses penerimaan pasien rawat inap dan pendaftaran rawat jalan. (D,W)

Ada pelaksanaan proses penerimaan pasien gawat darurat ke unit rawat inap. (D,W)

Ada pelaksanaan proses menahan pasien untuk observasi. (D,W)

Ada pelaksanaan proses mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun di seluruh rumah sakit. (D,W)

Staf memahami dan melaksanakan semua proses sesuai dengan regulasi. (D,W)

Ada pelaksanaan sistem pendaftaran rawat jalan dan rawat inap secara online. (D,W) (lihat juga MIRM 1)

Standar ARK.2.1

Saat admisi, pasien dan keluarga pasien dijelaskan tentang rencana asuhan, hasil yang diharapkan dari asuhan, dan perkiraan biayanya.

Maksud dan Tujuan ARK.2.1

Saat diputuskan rawat inap, dokter yang memutuskan rawat inap memberi informasi tentang rencana asuhan yang diberikan, hasil asuhan yang diharapkan, termasuk penjelasan oleh petugas pendaftaran tentang perkiraan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien/keluarga. Pemberian informasi didokumentasikan.

Elemen Penilaian ARK.2.1

Penjelasan termasuk rencana asuhan didokumentasikan. (D,W)
Penjelasan termasuk hasil asuhan yang diharapkan dan didokumentasikan. (D,W)
Penjelasan termasuk perkiraan biaya yang ditanggung pasien atau keluarga.

P san ung diberikan dit hami oh palen dan kelu ga untuk embat

rumah sakit.

HOSE OF THE SYSTEM 1.0

Unit darurat yang penuh sesak dan tingkat hunian rumah sakit yang tinggi dapat menyebabkan pasien menumpuk di daerah unit darurat dan menciptakannya sebagai tempat menunggu sementara pasien rawat inap. Mengelola alur berbagai pasien selama menjalani asuhannya masing-masing menjadi sangat penting untuk mencegah penumpukan yang selanjutnya mengganggu waktu pelayanan dan akhirnya juga berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Pengelolaan yang efektif terhadap alur pasien (seperti penerimaan, asesmen dan tindakan, transfer pasien, serta pemulangan) dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien.

Komponen dari pengelolaan alur pasien termasuk

ketersediaan tempat tidur rawat inap;

perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien;

perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di beberapa lokasi sementara dan atau pasien yang tertahan di unit darurat;

alur pasien di daerah pasien menerima asuhan, tindakan, dan pelayanan (seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca-anestesi);

efisiensi pelayanan nonklinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien (seperti kerumahtanggaan dan transportasi);

pemberian pelayanan ke rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien; akses pelayanan yang bersifat mendukung (seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual, dan sebagainya).

Monitoring dan perbaikan proses ini merupakan strategi yang tepat dan bermanfaat untuk mengatasi masalah. Semua staf rumah sakit, mulai dari unit rawat inap, unit darurat, staf medis, keperawatan, administrasi, lingkungan, dan manajemen risiko dapat ikut berperan serta menyelesaikan masalah arus pasien ini. Koordinasi ini dapat dilakukan oleh seorang Manajer Pelayanan Pasien (MPP)/Case Manager.

Alur pasien menuju dan penempatannya di unit gawat darurat berpotensi membuat pasien bertumpuk. Ada penempatan pasien di unit gawat darurat yang merupakan jalan keluar sementara mengatasi penumpukan pasien rawat inap rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit harus menetapkan standar waktu berapa lama pasien di unit daruratdan di unit *intermediate*, kemudian harus ditransfer ke unit rawat inap rumah sakit. Diharapkan rumah sakit dapat mengatur dan menyediakan tempat yang aman bagi pasien.

Elemer Penilaian ARK.2.2

ng mengatur tentang pesesentuk mengatur alur pasike di lemah i men a) samai dengan g) on eksud den Tujuan. (Respendentan lur pesien untuk menchinenti penumpulan. (D,W) i terhadap pengatu, nelur pasien eda, berkala den

Standar ARK.2.3

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang kritena yang citetapkan untuk masuk rawat di pelayanan spesialistik atau pelayanan intensif.

Maksud dan Tujuan ARK.2.3

Unit yang memberikan layanan intensif (misalnya ICU, ICCU, pascaoperasi) atau unit layanan spesialistik (misalnya unit luka bakar atau transplantasi organ) merupakan unit yang mahal dan biasanya menempati ruangan dengan staf yang terbatas. Setiap rumah sakit harus menetapkan kriteria untuk menentukan pasien yang membutuhkan tingkat pelayanan yang tersedia di unit-unit tersebut.

Dengan mempertimbangkan bahwa pelayanan di unit spesialistik menghabiskan banyak sumber daya, rumah sakit mungkin membatasi hanya pasien dengan kondisi medis yang reversibel yang dapat diterima masuk dan pasien kondisi khusus termasuk menjelang akhir kehidupan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar dapat konsisten maka kriteria menggunakan prioritas atau parameter diagnostik dan atau parameter objektif termasuk kriteria berbasis fisiologis.

Mereka yang berasal dari unit-unit gawat darurat, intensif, atau layanan spesialistik berpartisipasi menentukan kriteria. Kriteria dipergunakan untuk menentukan penerimaan langsung di unit, misalnya masuk dari unit darurat.

Kriteria juga digunakan untuk masuk dari unit-unit di dalam atau dari luar rumah sakit, seperti halnya pasien dipindah dari rumah sakit lain. Pasien yang diterima masuk di unit khusus memerlukan asesmen dan evaluasi ulang untuk menentukan apakah kondisi pasien berubah sehingga tidak memerlukan lagi pelayanan spesialistik. Misalnya, jika status fisiologis sudah stabil dan monitoring intensif baik, tindakan lain tidak diperlukan lagi. Ataupun jika kondisi pasien menjadi buruk sampai pada titik pelayanan intensif atau tindakan khusus tidak diperlukan lagi, pasien kemudian dapat dipindah ke unit layanan yang lebih rendah (seperti unit pelayanan medis atau bedah, rumah penampungan, atau unit pelayanan paliatif).

Kriteria untuk memindahkan pasien dari unit khusus ke unit pelayanan lebih rendah harus sama dengan kriteria yang dipakai untuk memindahkan pasien ke unit pelayanan berikutnya. Misalnya, jika keadaan pasien menjadi buruk sehingga pelayanan intensif dianggap tidak dapat menolong lagi maka pasien masuk ke rumah penampungan (hospices) atau ke masuk ke unit pelayanan paliatif dengan menggunakan kriteria.

Apak nah kit melakukan set atau mer ediakan pela anan sperialistir atau gram, penerim an pasiku di kogram terse ut harus mer lui koteria di kogram terse ut harus mer lui kogram

HOSIMen Templatan ARYSTORMATION SYSTEM 1.0

Ada regulasi tentang kriteria masuk dan keluar ICU, unit spesialistik lain, ruang perawatan paliatif termasuk bila digunakan untuk riset atau program-program lain untuk memenuhi kebutuhan pasien berdasar atas kriteria prioritas, diagnostik, parameter objektif, serta kriteria berbasis fisiologi dan kualitas hidup (*quality of life*). (R)

Staf yang kompeten dan berwenang dari unit intensif atau unit spesialistik terlibat dalam menentukan kriteria. (D,W)

Staf terlatih untuk melaksanakan kriteria. (D,W)

Catatan medis pasien yang diterima masuk di atau keluar dari unit intensif atau unit spesialistik memuat bukti bahwa pasien memenuhi kriteria masuk atau keluar. (D,W)

5.

KESINAMBUNGAN PELAYANAN

Standar ARK.3

Asesmen awal termasuk menetapkan kebutuhan perencanaan pemulangan pasien.

Maksud dan Tujuan APK.3

Kesinambungan asuhan pasien setelah dirawat inap memerlukan persiapan dan pertimbangan khusus bagi sebagian pasien seperti perencanaan pemulangan pasien (P3)/discharge planning. Penyusunan P3 diawali saat proses asesmen awal rawat inap dan membutuhkan waktu agak panjang, termasuk pemutakhiran/updating. Untuk identifikasi pasien yang membutuhkan P3 maka rumah sakit menetapkan mekanisme dan kriteria, misalnya antara lain usia, tidak ada mobilitas, perlu bantuan medis dan keperawatan terus menerus, serta bantuan melakukan kegiatan sehari hari.

Rencana pulang termasuk pendidikan/pelatihan khusus yang mungkin dibutuhkan pasien dan keluarga untuk kontinuitas (kesinambungan) asuhan di luar rumah sakit. Sebagai contoh, adalah pasien yang baru didiagnosis tipe 1 diabetes melitus akan membutuhkan pendidikan yang terkait diet dan nutrisi, termasuk cara memberikan suntikan insulin. Pasien yang dirawat inap karena infark miokardium membutuhkan rehabilitasi sesudah keluar rumah sakit pulang, termasuk mengatur makanan.

Kesinambungan asuhan pascarawat inap akan berhasil bila penyusunan P3 dilakukan secara terintegrasi antarprofesional pemberi asuhan (PPA) terkait/relevan dan difasi manaier pelayanan page en (IV. P) (nanajer pelayanan page) (liha juga

ARK.3

apkan pro es per usunan perer ana pemulan in pasien ada asesmen a ral rawa ina

Rumah sakit menetapkan kriteria pasien yang membutuhkan P3 (R,D,O W)
Proses P3 dan pelaksanaannya dicatat di rekam medis sesuai dengan regulasi
ruh at sakit (liha: AP 1.7; AR (4): D)

Standar ARK.3.1

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses kesinambungan pelayanan di rumah sakit dan koordinasi diantara profesional pemberi asuhan (PPA) dibantu oleh manajer pelayanan pasien (MPP)/Case Manager.

Maksud dan Tujuan ARK.3.1

Perjalanan pasien di rumah sakit mulai dari admisi, keluar pulang, atau pindah melibatkan berbagai profesional pemberi asuhan (PPA), unit kerja, dan MPP. Selama dalam berbagai tahap pelayanan, kebutuhan pasien dipenuhi dari sumber daya yang tersedia di rumah sakit dan kalau perlu sumber daya dari luar. Kesinambungan pelayanan berjalan baik jika semua pemberi pelayanan mempunyai informasi yang dibutuhkan tentang kondisi kesehatan pasien terkini dan sebelumnya agar dapat dibuat keputusan yang tepat.

Asuhan pasien di rumah sakit diberikan dan dilaksanakan dengan pola pelayanan berfokus pada pasien (*Patient/Person Centered Care*–PCC). Pola ini dipayungi oleh konsep WHO: *Conceptual framework integrated people-centred health services*.

(WHO global strategy on integrated people-centred health services 2016–2026, July 2015).

Pelayanan berfokus pada pasien diterapkan dalam bentuk Asuhan Pasien Terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal. Pada integrasi horizontal kontribusi profesi tiap-tiap profesional pemberi asuhan (PPA) adalah sama pentingnya atau sederajat. Pada integrasi vertikal pelayanan berjenjang oleh/melalui berbagai unit pelayanan ke tingkat pelayanan yang berbeda maka peranan manajer pelayanan pasien (MPP) penting untuk integrasi tersebut dengan komunikasi yang memadai terhadap profesional pemberi asuhan (PPA).

Pelaksanaan asuhan pasien terintegrasi berpusat pada pasien dan mencakup elemen sebagai berikut:

keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga. (lihat AP 4, PAP 2, dan PAP 5):

dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai Ketua tim asuhan pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA) (*Clinical Leader*). (lihat juga PAP 2.1, EP 4);

profesional pemberi asuhan (PPA) bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional dibantu antara lain oleh Panduan Praktik Klinis (PK), Panduan Asuhan Profesional Persisti Asuhan (PR) lainnya, ding lainnya, Prosecti Sta ding

PPT (Catatan erkem) inga Pasien Ter tegrasi);

ulangan pa on (Dr., Dischar, Plannil terintegras

ograsi (lihat AP 5)

ຸກ pasien/ca man er.

Manajer Pelayanan Pasien (MPP) bukan merupakan profesional pemberi asuhan (PPA) aktif dan dalam menjalankan manajemen pelayanan pasien mempunyai peran mi nir) ali adalah sebagai berikut:

memfasilitasi pernenuhan keputuhan asuhan pasien;

mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien;

mengoptimalkan proses reimbursemen;

dan dengan fungsi sebagai berikut:

asesmen untuk manajemen pelayanan pasien;

perencanaan untuk manajemen pelayanan pasien;

komunikasi dan koordinasi;

edukasi dan advokasi;

kendali mutu dan biaya pelayanan pasien;

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan manajemen pelayanan pasien antara lain adalah:

pasien mendapat asuhan sesuai dengan kebutuhannya;

terpelihara kesinambungan pelayanan;

pasien memahami/mematuhi asuhan dan peningkatan kemandirian pasien:

kemampuan pasien mengambil keputusan;

keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga;

optimalisasi sistem pendukung pasien;

pemulangan yang aman;

kualitas hidup dan kepuasan pasien.

Rekam medis pasien merupakan sumber informasi utama tentang proses pelayanan dan kemajuannya sehingga merupakan alat komunikasi penting. Rekam medis selama rawat inap dan rawat jalan dengan catatan terkini tersedia agar dapat mendukung serta bermanfaat untuk kesinambungan pelayanan pasien. Profesional pemberi asuhan (PPA) melakukan asesmen pasien berbasis IAR sehingga informasi MPP juga dibutuhkan.

Oleh karenanya, dalam pelaksanaan manajemen pelayanan pasien, manajer pelayanan pasien (MPP) mencatat pada lembar form A yang merupakan evaluasi awal manajemen pelayanan pasien dan form B yang merupakan catatan implementasi manajemen pelayanan pasien. Kedua form tersebut merupakan bagian rekam medis.

Pada form A dicatat antara lain identifikasi/skrining pasien untuk kebutuhan pengelolaan manajer pelayanan pasien (MPP) dan asesmen untuk manajemen pelayanan pasien termasuk rencana, identifikasi masalah–risiko –kesempatan, serta perencanaan manajemen pelayanan pasien, termasuk memfasiltasi proses perencanaan pemulangan pasien (discharge planning).

Pada f m B dicatat antara lain p labanaan renca panajemen jayanan pasi moni fasiitasi, koordinas komu ikas dan kolab asi, adv kasi, nasi erminasi mana men pa iyan pasien.

anakan ke nambi gan dan ko dina pelayan di antara peri asuhan (PP), manaj pe pasien pasien pimpina di antara selaja pengan regulaci rumah askit di babarana tempat

dan staf lain sesuai dengan regulasi rumah sakit di beberapa tempat.

Pelayanan darurat dan penerimaan rawat inap;

Pغاay an غاء (liagrostil: اعاد ay an غاء) (liagrostil)

Pelayanan bedan dan nonbedah;

Pelayanan rawat jalan;

Organisasi lain atau bentuk pelayanan lainnya.

Proses koordinasi dan kesinambungan pelayanan dibantu oleh penunjang lain seperti panduan praktik klinis, alur klinis/*clinical pathways*, rencana asuhan, format rujukan, daftar tilik/*check list* lain, dan sebagainya.

Diperlukan regulasi untuk proses koordinasi tersebut. (lihat juga, SKP 2.2; ARK 2.3; ARK 2.3.1; AP 4.1; AP 4.4; PAB 7.2)

Elemen Penilaian ARK.3.1

Ada regulasi tentang proses dan pelaksanaan untuk mendukung kesinambungan dan koordinasi asuhan, termasuk paling sedikit h. s/d l. yang dimuat di Maksud dan Tujuan ARK.3, sesuai regulasi rumah sakit (lihat juga TKP.10) (R)

Ada penunjukkan MPP dengan uraian tugas antara lain dalam konteks menjaga kesinambungan dan koordinasi pelayanan bagi individu pasien melalui komunikasi dan kerjasama dengan PPA dan pimpinan unit serta mencakup butir a) sampai dengan h) di maksud dan tujuan. (D,W)

N SYSTEM 1.0

Pasien diskrining untuk kebutuhan pelayanan manajemen pelayanan pasien (D,W)

Pasien yang mendapat pelayanan MPP, pencatatannya dilakukan dalam Form MPP selalu diperbaharui untuk menjamin komunikasi dengan PPA.(R,D)

5. Kesinambungan dan koordinasi proses pelayanan didukung dengan menggunakan perangkat pendukung, seperti rencana asuhan PPA, catatan MPP, panduan, atau perangkat lainnya. (D,O,W)

Kesinambungan dan koordinasi dapat dibuktikan di semua tingkat/fase asuhan pasien. (D,O,W)

Standar ARK.3.2

Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa setiap pasien harus dikelola oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) untuk memberikan asuhan kepada pasien.

Maksud dan Tujuan ARK.3.2

Asuhan pasien diberikan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) yang bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional dan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) berperan sebagai ketua tim asuhan pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA) (clinical leader).

Untu! atur hi sinambungan a han se ma sien berada umah sa har ada jawab pelayar n (DPJ sel gai individu ang bertang ung wab wong yan klinis... serta ≀ai dengan k elakukan ko Dokter p lange ng jawab pela nar DPJP) yang litunjuk ini . rekam me s pas n. Dokter p lang ing jawa' pelayanan ુ. ુ: memberikan ke eluruha ાડા .ama pasie... meningkatkan antara lain kesinambungan, koordinasi, kepuasan pasien, mutu, keselamatan dan termasuk hasil asuhan. Individu ini membutuhkan kolaborasi dan ko nun kasi 💤 ngan projesional pender lasuhan (PPA) la nnya.

Bila seorang pasien dikelola oleh lebih satu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) maka harus ditetapkan DPJP utama. Sebagai tambahan, rumah sakit menetapkan kebijakan dan proses perpindahan tanggung jawab dari satu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) ke DPJP lain.

Elemen Penilaian ARK.3.2

Ada regulasi tentang dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang bertanggung jawab melakukan koordinasi asuhan dan bertugas dalam seluruh fase asuhan rawat inap pasien serta teridentifikasi dalam rekam medis pasien. (R)

Regulasi juga menetapkan proses pengaturan perpindahan tanggung jawab koordinasi asuhan pasien dari satu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) ke DPJP lain, termasuk bila terjadi perubahan DPJP utama. (R)

DPJP yang ditetapkan telah memenuhi proses kredensial yang sesuai dengan peraturan perundangan. (D,W)

Bila dilaksanakan rawat bersama ditetapkan DPJP utama sebagai koordinator asuhan pasien. (D,W)

Standar ARK.3.3

Rumah sakit menetapkan informasi tentang pasien disertakan pada proses transfer.

Maksud dan Tujuan ARK.3.3

Selama dirawat inap di rumah sakit, pasien mungkin dipindah dari satu pelayanan atau dari satu unit rawat inap ke berbagai unit pelayanan lain atau unit rawat inap lain. Jika profesional pemberi asuhan (PPA) berubah akibat perpindahan ini maka informasi penting terkait asuhan harus mengikuti pasien. Pemberian obat dan tindakan lain dapat berlangsung tanpa halangan dan kondisi pasien dapat dimonitor. Untuk memastikan setiap tim asuhan menerima informasi yang diperlukan maka rekam medis pasien ikut pindah atau ringkasan informasi yang ada di rekam medis disertakan waktu pasien pindah dan menyerahkan kepada tim asuhan yang menerima pasien. Ringkasan memuat sebab pasien masuk dirawat, temuan penting, diagnosis, prosedur atau tindakan, obat yang diberikan, dan keadaan pasien waktu pindah.

Bila pasien dalam pengelolaan manajer pelayanan pasien (MPP) maka kesinambungan proses tersebut di atas dipantau, diikuti, dan transfernya disupervisi oleh manajer pelayanan pasien (MPP).

Elem nilaion ARK.3.3

ାପ transfer r ແar unit 🛌 i dalam rum vanan form transfe pasi n. (R)

...uat indikas pasier, hasuk dirawa (D)

... memuat riwayat esehata, p aan fisis, ₋neriksເ

diagnostik. (D)

Form tersebut memuat setiap diagnosis yang dibuat. (D)

For in tersebut menivet set ap prosedur yang dilakukan (D)

Form tersebut memuat obat yang diberikan dan tindakan lain yang dilakukan. (D Form tersebut memuat keadaan pasien pada waktu dipindah (transfer). (D)

Ketentuan tersebut dilaksanakan. (D,O,W)

PEMULANGAN DARI RUMAH SAKIT (DISCHARGE) DAN TINDAK LANJUT

Standar ARK.4

Rumah sakit menetapkan regulasi melaksanakan proses pemulangan pasien (discharge) dari rumah sakit berdasar atas kondisi kesehatan pasien dan kebutuhan kesinambungan asuhan atau tindakan.

Maksud dan Tujuan ARK.4

Merujuk atau mengirim pasien ke praktisi kesehatan di luar rumah sakit, unit pelayanan lain, rumah, atau keluarga didasarkan atas kondisi kesehatan pasien dan kebutuhannya untuk memperoleh kesinambungan asuhan. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya yang bertanggung jawab atas asuhan pasien menentukan kesiapan pasien keluar rumah sakit berdasar

atas kebijakan, kriteria, dan indikasi rujukan yang ditetapkan rumah sakit. Kebutuhan kesinambungan asuhan berarti rujukan ke dokter spesialis, rehabilitasi fisik, atau bahkan kebutuhan upaya preventif di rumah yang dikoordinasikan oleh keluarga pasien. Diperlukan proses yang terorganisir dengan baik untuk memastikan bahwa kesinambungan asuhan dikelola oleh praktisi kesehatan atau oleh sebuah organisasi di luar rumah sakit. Pasien yang memerlukan perencanaan pemulangan pasien (discharge planning) maka rumah sakit mulai merencanakan hal tersebut sedini-dininya yang sebaiknya untuk menjaga kesinambungan asuhan dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua profesional pemberi asuhan (PPA) terkait/relevan serta difasilitasi oleh manajer pelayanan pasien (MPP). Keluarga dilibatkan dalam proses ini sesuai dengan kebutuhan (lihat juga AP 1.8).

Rumah sakit dapat menetapkan regulasi tentang kemungkinan pasien diizinkan keluar rumah sakit dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan penting.

Elemen Penilaian ARK.4

Ada regulasi tentang pemulangan pasien disertai kriteria pemulangan pasien dan pasien yang rencana pemulangannya kompleks (*discharge planning*) untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelannan pasien. (R)

ti perulangan pasien esuai 🕻 nga kriteria pemi ungan pa en. (kriteria enta a pasien ya g diizinkan ng menetapka tuk an rumah s cit col .na perio ~vaktu rtentu. (R) pası ı yang diizinka un anaan tentan k keluar me nggalkan กล periode w ktu tei ntu. (D,W)

Standar ARK.4.1

Rumah sakit bekerja sama dengan praktisi kesenatan di luar rumah sakit tentang tindak lanjut pemulangan.

Maksud dan Tujuan ARK.4.1

Dibutuhkan perencanaan untuk mengatur tindak lanjut pemulangan pasien ke praktisi kesehatan atau organisasi lain yang dapat memenuhi kebutuhan kesinambungan asuhan pasien. Rumah sakit yang berada di komunitas tempat praktisi kesehatan juga berada di dalamnya membuat kerja sama formal dan informal. Jika pasien berasal dari komunitas/daerah lain maka rumah sakit akan merujuk pasien ke praktisi kesehatan yang berasal dari komuitas tempat pasien tinggal.

Mungkin juga, pasien membutuhkan pelayanan dukungan dan pelayanan kesehatan pada waktu pasien keluar dari rumah sakit (*discharge*). Misalnya, pasien mungkin membutuhkan bantuan sosial, nutrisi, keuangan, psikologi, atau bantuan lain pada waktu pasien keluar rumah sakit. Proses perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*) dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua profesional pemberi asuhan (PPA) terkait serta difasilitasi oleh manajer pelayanan pasien (MPP) memuat bentuk bantuan pelayanan yang dibutuhkan dan ketersediaan bantuan yang dimaksud.

Elemen Penilaian ARK.4.1

Ada bukti pemulangan pasien yang rencana pemulangannya kompleks (discharge planning) dimulai sejak awal pasien masuk rawat inap melibatkan semua PPA terkait serta difasilitasi oleh MPP, untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien. (D,W)

Pada tindak lanjut pemulangan pasien bila diperlukan dapat ditujukan kepada fasilitas kesehatan baik perorangan ataupun institusi yang berada di komunitas dimana pasien berada yang bertujuan untuk memberikan bantuan pelayanan.(D)

Standar ARK.4.2

Ringkasan pasien pulang (discharge summary) dibuat untuk semua pasien rawat inap.

Maksud dan Tujuan ARK.4.2

Ringka n pasien pulang member dan gambara dang pasis ang tinggalang tinggalan

suk dirawa dioan sis, dan kentidi silain;

ing dan temu n-tel yan lain;

ικ dan prose ur tera i yang telah κ kerja n;

obat tidak diteruskan dan semua obat yang harus digunakan di rumah;

kondisi pasien (status present);

ri) (ka san n emua kins ruksi tindak larjut agar cillincak istilah akjuran.

Ringkasan pasien pulang dijelaskan dan ditandatangani oleh pasien/keluarga karena memuat instruksi.

Elemen Penilaian ARK.4.2

Ringkasan pulang memuat riwayat kesehatan, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan diagnostik. (D)

Ringkasan pulang memuat indikasi pasien dirawat inap, diagnosis, dan komorbiditas lain. (D)

Ringkasan pulang memuat prosedur terapi dan tindakan yang telah dikerjakan. (D) Ringkasan pulang memuat obat yang diberikan termasuk obat setelah pasien keluar rumah sakit. (D)

Ringkasan pulang memuat kondisi kesehatan pasien (*status present*) saat akan pulang dari rumah sakit. (D) (EP 5 untuk IGD dan transfer)

Ringkasan pulang memuat instruksi tindak lanjut dan dijelaskan kepada pasien dan keluarga. (D)

Standar ARK.4.2.1

Rumah sakit menetapkan pemberian ringkasan pasien pulang kepada pihak yang berkepentingan.

Maksud dan Tujuan ARK.4.2.1

Ringkasan pasien pulang dibuat sebelum pasien keluar dari rumah sakit oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP).

Satu salinan/copy dari ringkasan diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan tindak lanjut asuhan kepada pasien. Satu salinan diberikan kepada pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Satu salinan diberikan kepada penjamin. Salinan ringkasan berada di rekam medis pasien.

Elemen Penilaian ARK.4.2.1

Ringkasan pulang dibuat oleh DPJP sebelum pasien pulang. (D,W)

Satu salinan ringkasan diberikan kepada pasien dan bila diperlukan dapat diserahkan kepada tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan kelapiutan asuhan. (D,W)

S linan ringkasan yang langkap tempakan di rekam diedis petien. (Fingkasan diberikan di kan di rekam diedis petien. (Fingkasan diberikan di kan di rekam diedis petien. (Fingkasan diberikan di rekam di rekam diedis petien. (Fingkasan diberikan di rekam diedis petien. (Fingkasan di rekam di r

yang kompleks dibuat catatan tersendiri Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) dan tersedia untuk PPA

Maksud dan Tujuan ARK.4.3

Jika rumah sakit memberikan asuhan dan tindakan berlanjut kepada pasien dengan diagnosis kompleks dan atau yang membutuhkan asuhan kompleks (misalnya, pasien yang datang beberapa kali dengan masalah kompleks, menjalani tindakan beberapa kali, datang di beberapa unit klinis, dan sebagainya) maka kemungkinan dapat bertambahnya diagnosis dan obat, perkembangan riwayat penyakit, serta temuan pada pemeriksaan fisis. Oleh karena itu, untuk kasus seperti ini harus dibuat ringkasannya. Sangat penting bagi setiap PPA yang berada di berbagai unit yang memberikan asuhan kepada pasien ini mendapat akses ke informasi Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) tersebut.

Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) memuat informasi, termasuk:

identifikasi pasien yang menerima asuhan kompleks atau dengan diagnosis kompleks (seperti pasien di klinis jantung dengan berbagai komorbiditas antara lain DM tipe 2, *total knee replacement*, gagal ginjal tahap akhir, dan sebagainya. Atau pasien di klinis neurologik dengan berbagai komorbiditas).

Identifikasi informasi yang dibutuhkan oleh para dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang menangani pasien tersebut

Menentukan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi medis yang dibutuhkan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) tersedia dalam format mudah ditelusur (*easy-to-retrieve*) dan mudah di-*review*.

Evaluasi hasil implementasi proses untuk mengkaji bahwa informasi dan proses memenuhi kebutuhan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien.

Elemen Penilaian ARK.4.3

Ditetapkan kriteria pasien rawat jalan dengan asuhan yang kompleks atau yang diagnosisnya kompleks diperlukan Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) yang sesuai dengan regulasi rumah sakit. (R)

Ada regulasi yang menetapkan bahwa proses PRMRJ mudah ditelusur (*easy to retrieve*) dan mudah di-*review*. (R)

Informasi penting yang dimasukkan ke dalam PRMRJ diidentifikasi oleh DPJP. (R,D)

Proses tersebut dievaluasi untuk memenuhi kebutuhan para DPJP dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien. (D,W)

Standar ARK.4.4

Rum (it menetapkan proses ntuk m. ngelo a dan melaku) an tindak nnjut resien staf rumah sa tibahwi me ka berniat luar rumah saki serta

asuhan medis yang melarikan diri.

HOSHRIG JaAT juan AFIFF. Ed JARKA, ATION SYSTEM 1.0

Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan telah selesai menjalani pemeriksaan lengkap dan sudah ada rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan, kemudian pasien ini memutuskan meninggalkan rumah sakit maka pasien ini dianggap sebagai pasien keluar menolak rencana asuhan medis. Pasien rawat inap dan rawat jalan (termasuk pasien dari unit darurat) berhak menolak tindakan medis dan keluar rumah sakit. Pasien ini menghadapi risiko karena menerima pelayanan atau tindakan tidak lengkap yang berakibat terjadi kerusakan permanen atau kematian. Jika seorang pasien rawat inap atau rawat jalan minta untuk keluar dari rumah sakit tanpa persetujuan dokter maka pasien harus diberitahu tentang risiko medis oleh dokter yang membuat rencana asuhan atau tindakan dan proses keluarnya pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit. Jika pasien mempunyai dokter keluarga maka dokter keluarga tersebut harus diberitahu tentang keputusan pasien. Bila tidak ada dokter keluarga maka pasien dimotivasi untuk mendapat/mencari pelayanan kesehatan lebih lanjut.

Harus diupayakan agar mengetahui alasan mengapa pasien keluar menolak rencana asuhan medis. Rumah sakit perlu mengetahui alasan ini agar dapat melakukan komunikasi lebih baik dengan pasien dan atau keluarga pasien dalam rangka memperbaiki proses.

Jika pasien menolak rencana asuhan medis tanpa memberi tahu siapapun di dalam rumah sakit atau ada pasien rawat jalan yang menerima pelayanan kompleks atau pelayanan untuk menyelamatkan jiwa, seperti kemoterapi atau terapi radiasi, tidak kembali ke rumah sakit maka rumah sakit harus berupaya menghubungi pasien untuk memberi tahu tentang potensi risiko bahaya yang ada.

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk proses ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk rumah sakit membuat laporan ke dinas kesehatan atau kementerian kesehatan tentang kasus infeksi dan memberi informasi tentang pasien yang mungkin mencelakakan dirinya atau orang lain.

Elemen Penilaian ARK.4.4

Ada regulasi untuk mengelola pasien rawat jalan dan rawat inap yang menolak rencana asuhan medis termasuk keluar rumah sakit atas permintaan sendiri dan pasien yang menghendaki penghentian pengobatan. (R)

Ada bukti pemberian edukasi kepada pasien tentang risiko medis akibat asuhan medis yang belum lengkap. (D,O,W)

Pasien keluar rumah sakit atas permintaan sendiri, tetapi tetap mengikuti proses pemulangan pasien. (D)

Dokter keluarga (bila ada) atau dokter yang memberi asuhan berikutnya dari pada diberitahu tentang kon but. (P

asi rumah sak melaki an engkajian ur uk menge hui asan mah sakit atas ipakah ermi pan sendiri nenolak asi an ri dis, utkan progra pobatan. (D)

ARK.4.4.1

Aua regulasi yang mengatur pasien rawat inap dan rawat jalah yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan (melarikan diri). (R) Rumah sakit melakukan identifikasi pasian menderita penyakit yang

Rumah sakit melaporkan ke pada pihak yang berwenang bila ada indikasi kondisi pasien yang membahayakan dirinya sendiri atau lingkungan. (D,W)

❖ RUJUKAN PASIEN

Standar ARK.5

Pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain berdasar atas kondisi pasien untuk memenuhi kebutuhan asuhan berkesinambungan dan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan penerima untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Maksud dan Tujuan ARK.5

Pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain didasarkan atas kondisi pasien dan kebutuhan untuk memperoleh asuhan berkesinambungan. Rujukan pasien antara lain untuk memenuhi kebutuhan pasien atau konsultasi spesialistik dan tindakan, serta penunjang diagnostik. Jika pasien dirujuk ke rumah sakit lain, yang merujuk harus memastikan fasilitas kesehatan penerima menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien dan mempunyai kapasitas menerima pasien.

Diperoleh kepastian terlebih dahulu dan kesediaan menerima pasien serta persyaratan rujukan diuraikan dalam kerja sama formal atau dalam bentuk perjanjian. Ketentuan seperti ini dapat memastikan kesinambungan asuhan tercapai dan kebutuhan pasien terpenuhi. Rujukan terjadi juga ke fasilitas kesehatan lain dengan atau tanpa ada perjanjian formal.

Elemen Penilaian ARK.5

Ada regulasi tentang rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (R) Rujukan pasien dilakukan sesuai dengan kebutuhan kesinambungan asuhan pasien. (D)

Rumah sakit yang merujuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang menerima dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk. (D,W) Ada kerjasama rumah sakit yang merujuk dengan rumah sakit yang menerima rujukan yang sering dirujuk. (R)

Standar ARK.5.1

Rumah sakit menetapkan proses rujukan untuk memastikan pasien pindah dengan aman.

Maksumlan Tujuan ARK 5.1

sesuai denga kond i p sien mener ukan kua fikas staf memonitor dar menen kan pis peralata medis khuas.

tikan fasi as p ayanan keser tan enerima m nyediakan at memenuhi ebutul n pasien dar nem nyai kar sitas pasien dan nem nyai kar sitas pasien dan nem nyai kar sitas pasien

Diperlukan proses konsisten melakukan rujukan pasien untuk memastikan keselangtan pusien. Keselangtan pusien keselangtan kesela

Proses ini menangani

ada staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien;

selama dalam proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis;

dilakukan identifikasi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan;

dalam proses pelaksanaan rujukan, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima.

Rumah sakit melakukan evaluasi terhadap mutu dan keamanan proses rujukan untuk memastikan pasien telah ditransfer dengan staf yang kompeten dan dengan peralatan medis yang tepat.

Elemen Penilaian ARK.5.1

Ada staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan termasuk untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien. (D,W)

Selama proses rujukan ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis. (D,W) Selama proses rujukan tersedia obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, dan peralatan medis sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien. (D,O,W) Ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan yang menerima. (D,O,W)

Pasien dan keluarga dijelaskan apabila rujukan yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan. (D)

Standar ARK.5.2

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk mengatur proses rujukan dan dicatat di rekam medis pasien.

an ARK.5.2

unan. Dokume rujuka berisi

lucillias pasien;

hasil pemeriksaan (anamesis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang)

HOSPian by Skeria. INFORMATION SYSTEM 1.0

terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;

tujuan rujukan;

nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan rujukan.

Dokumentasi juga memuat nama fasilitas pelayanan kesehatan dan nama orang di fasilitas pelayanan kesehatan yang menyetujui menerima pasien, kondisi khusus untuk rujukan (seperti kalau ruangan tersedia di penerima rujukan atau tentang status pasien). Juga dicatat jika kondisi pasien atau kondisi pasien berubah selama ditransfer (misalnya, pasien meninggal atau membutuhkan resusitasi).

Dokumen lain yang diminta sesuai dengan kebijakan rumah sakit (misalnya, tanda tangan perawat atau dokter yang menerima serta nama orang yang memonitor pasien dalam perjalanan rujukan) masuk dalam catatan.

Dokumen rujukan diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan penerima bersama dengan pasien.

Catatan setiap pasien yang dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya memuat juga dokumentasi selama proses rujukan.

Elemen Penilaian APK.5.2

Dokumen rujukan berisi nama dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima dan nama orang yang menyetujui menerima pasien. (D)

Dokumen rujukan berisi alasan pasien dirujuk, memuat kondisi pasien, dan kebutuhan pelayanan lebih lanjut. (D)

Dokumen rujukan juga memuat prosedur dan intervensi yang sudah dilakukan. (D) Proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien. (lihat PMKP) (D,O.W)

TRANSPORTASI

Standar ARK.6

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang transportasi dalam proses merujuk, memindahkan atau pemulangan, serta pasien rawat inap dan rawat jalan untuk memenuhi kebutuhan pasien.

an ARK.6

memindahka , և n memulang an pasien m€ butuhkan kebutuhan tenspore asien. Misalnea, parien dari ure pelayanan atau et asuhan di unit darurat mungkin tiba dengan ambulans atau transportasi lainnya. Setelah selesai, pasien mungkin minta bantuan transpor untuk kembali ke rumahnya atau fasi itas Iain. Pada situas ચિંત, m salaya pasien જengemudi kendaraan iya sendiri menuju ke ruman sakit untuk mendapatkan tindakan yang kemudian karena tindakan tadi mengganggu kemampuannya mengemudi sendiri untuk pulang (seperti, operasi mata, prosedur yang memerlukan sedasi dan sebagainya). Merupakan tanggung jawab rumah sakit melakukan asesmen kebutuhan transpor pasien dan memastikan pasien mendapat transportasi aman. Bergantung pada kebijakan rumah sakit dan peraturan perundang-undangan apakah ongkos transpor dapat atau tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Jenis kendaraan untuk transportasi berbagai macam, mungkin ambulans atau kendaraan lain milik rumah sakit atau berasal dari sumber yang diatur oleh keluarga atau teman. Jenis kendaraan yang diperlukan bergantung pada kondisi dan status pasien.

Kendaraan transportasi milik rumah sakit harus tunduk pada peraturan perundangan yang mengatur tentang kegiatan operasionalnya, kondisi, dan perawatan kendaraan. Rumah sakit mengidentifikasi kegiatan transportasi yang berisiko terkena infeksi dan menentukan strategi mengurangi risiko infeksi (lihat juga PPI 7; PPI 7.1; PPI 7.1.1; PPI 7.2; PPI 7.3; PPI 8; PPI 9). Persediaan obat dan perbekalan medis yang harus tersedia dalam kendaraan bergantung pada pasien yang dibawa. Misalnya, membawa pasien geriatri dari unit rawat jalan pulang ke rumahnya sangat berbeda dengan jika

1.0

harus transfer pasien dengan penyakit menular atau transpor pasien luka bakar ke rumah sakit lain.

Jika rumah sakit membuat kontrak layanan transportasi maka rumah sakit harus dapat menjamin bahwa kontraktor harus memenuhi standar untuk mutu dan keselamatan pasien dan kendaraan. Jika layanan transpor diberikan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, perusahaan asuransi, atau organisasi lain yang tidak berada dalam pengawasan rumah sakit maka masukan dari rumah sakit tentang keselamatan dan mutu transpor dapat memperbaiki kinerja penyedia pelayanan transpor.

Dalam semua hal, rumah sakit melakukan evaluasi terhadap mutu dan keselamatan pelayanan transportasi. Hal ini termasuk penerimaan, evaluasi, dan tindak lanjut keluhan terkait pelayanan transportasi.

Elemen Penilaian ARK.6

Ada regulasi untuk proses transportasi pasien sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi asesmen kebutuhan transportasi, obat, bahan medis habis pakai, serta alat kesehatan dan peralatan medis sesuai dengan kebutuhan pasien. (R) Berdasar atas hasil asesmen, alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan kermatan transportasi tern pengangan pengangan pengangan pengangan digunakan untuk rujukan matan transportasi tern pengangan pengangan pengangan pengangan digunakan transportasi dan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan kebutuhannya yang meliputi asesmen kebutuhan pasien (R)

uk menar ani ku than proses ti nspetasi dalam ljukan.

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

BAB 2 HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK)

GAMBARAN UMUM

Pasien dan keluarganya adalah pribadi yang unik dengan sifat, sikap, perilaku yang berbeda-beda, kebutuhan pribadi, agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi.

Rumah sakit membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka dengan pasien untuk memahami dan melindungi nilai budaya, psikososial, serta nilai spiritual setiap pasien.

Hasil pelayanan pada pasien akan meningkat bila pasien dan keluarga yang tepat atau mereka yang berhak mengambil keputusan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan pelayanan dan proses yang sesuai dengan harapan, nilai, serta budaya.

Untuk mengoptimalkan hak pasien dalam pemberian pelayanan yang berfokus pada pasie pulai dengan menetar an na. terse ut, kernudian melaku. In edi lasi staf tentang ak dar kew iban terset it. Para palan iberi dan kewaj an meka dan majimar harus bersap. Palagerti dan engi rmati keperca aan nilai-nilai pisien, dan penuh perhatian si ta humat guru, menjaga martapat yan nilai diri pasien.

HOSada Latin di kemilkakan proses pro les un tuk ION SYSTEM 1.0

melakukan identifikasi, melindungi, dan mengoptimalkan hak pasien; memberitahu pasien tentang hak mereka; melibatkan keluarga pasien bila kondisi memungkinkan dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan pasien; mendapatkan persetujuan tindakan (*informed consent*); mendidik staf tentang hak dan kewajiban pasien.

Bagaimana proses asuhan dilaksanakan di rumah sakit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, konvensi international, dan perjanjian atau persetujuan tentang hak asasi manusia yang disahkan oleh pemerintah.

Proses ini berkaitan dengan bagaimana rumah sakit menyediakan pelayanan kesehatan dengan cara yang wajar yang sesuai dengan kerangka pelayanan kesehatan dan mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan yang berlaku. Bab ini juga berisi hak dan kewajiban pasien dan keluarganya serta berkaitan dengan penelitian klinis (*clinical trial*) dan donasi, juga transplantasi organ serta jaringan tubuh.

STANDAR, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA ELEMEN PENILAIAN

Standar HPK.1

Ada regulasi bahwa rumah sakit bertanggung jawab dan mendukung hak pasien dan keluarga selama dalam asuhan.

Maksud dan Tujuan HPK.1

Kepemimpinan (*leadership*) rumah sakit bertanggung jawab bagaimana memperlakukan pasiennya dan pimpinan perlu mengetahui serta memahami hak pasien dan keluarga juga tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pimpinan rumah sakit memberikan arahan kepada kelompok staf medis (KSM) dan staf klinis lainnya di unit pelayanan untuk memastikan semua staf di rumah sakit ikut bertanggung jawab melindungi hak-hak ini.

Rumah sakit menghormati hak dan kewajiban pasien, serta dalam banyak hal mencanati keluarga pasien, terutama nik urruk menentuk prinform, i aparaja paikan kepada keluarga ata pihak lain prikait asuh paren. Pen tidak ingi pasis dirinya isampakan kepada pluarga.

interaksi ur rumah sakit, staf rumah sakit, pasien, dan keluarga. Oleh karena ilu, harus ada regulasi yang memastikan semua staf sadar dan tanggap terhadap isu hakserta kelva iban pasien dan kelua ya pada wakiu berinteraksi saat memberikan asuhan kepada pasien.

Elemen Penilaian HPK.1

Ada regulasi tentang hak dan kewajiban pasien dan keluarga (lihat juga TKRS 12.1 EP 1; dan TKRS 12.2 EP 2). (R)

Pimpinan rumah sakit memahami hak serta kewajiban pasien dan keluarga sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (W)

Rumah sakit menghormati hak serta kewajiban pasien dan dalam kondisi tertentu terhadap keluarga pasien bahwa pasien memiliki hak untuk menentukan informasi apa saja yang dapat disampaikan pada keluarga dan pihak lain. (D,W).

Semua staf memperoleh edukasi dan memahami tentang hak serta kewajiban pasien dan keluarga, juga dapat menjelaskan tanggung jawabnya melindungi hak pasien. (D,W).

Standar HPK.1.1

Rumah sakit memberikan asuhan dengan menghargai agama, keyakinan dan nilainilai pribadi pasien, serta merespons permintaan yang berkaitan dengan bimbingan kerohanian.

Maksud dan Tujuan HPK.1.1

Pasien dengan populasi yang beragam dalam memeluk agama, keyakinan, dan memiliki nilai-nilai pribadi maka beragam pula dalam menerima proses asuhan. Beberapa agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi berlaku umum bagi semua pasien serta biasanya berasal dari budaya dan agama. Ada keyakinan yang bersifat individual. Rumah sakit melakukan identifikasi agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi pasien agar dalam memberikan asuhan selaras dengan agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi.

Asuhan pasien yang menghargai agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi akan membantu kelancaran proses asuhan serta memberikan hasil asuhan yang lebih baik. Setiap profesional pemberi asuhan (PPA) harus melakukan identifikasi agama dan memahami agama, keyakinan nilai-nilai pribadi pasien, serta menerapkan dalar man pesien yang diberi an.

uarga ingir berbitara denga seseo ng terkait butuna a maka r nah akit menetapk n p ses untuk lenjawab ses ini dilak makan nelalui staf eroha ian di r nah sakit.

Proses ını menjadi kompleks bila rumah sakit atau negara tidak mengakui secara resmi atau mempunyai sumber terkait sebuah agama, tetapi bila ada permintaan ini maka tuntah sakit dan tengari bil sumber di luat un ah sakit atau dan keluarga.

Elemen Penilaian HPK.1.1

Agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi pasien teridentifikasi (lihat juga MKE 8 EP 1). (D,W)

Staf memberikan asuhan dengan cara menghormati agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi pasien (lihat juga MKE 8 EP 2). (D,W)

Rumah sakit menanggapi permintaan rutin, termasuk permintaan kompleks terkait dukungan agama atau bimbingan kerokhanian. (D,W,S).

Standar HPK.1.2

Informasi tentang pasien adalah rahasia dan rumah sakit diminta menjaga kerahasiaan informasi pasien serta menghormati kebutuhan privasinya.

Maksud dan Tujuan HPK.1.2

Staf wajib menjaga dan menghargai informasi tentang pasien sebagai suatu kerahasiaan, di samping itu juga menghormati kebutuhan privasi pasien. Pada implementasinya rumah sakit diminta tidak mencantumkan informasi rahasia pasien pada pintu pasien, *lobby* atau ruang perawat (*nurse station*), dan tidak mengadakan

diskusi yang terkait dengan pasien di ruang publik.

Staf menyadari peraturan perundang-undangan yang mengatur kerahasiaan informasi serta memberitahukan pasien bagaimana rumah sakit menghargai kerahasiaan informasi dan privasi mereka. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) memberitahu pada pasien atau keluarga tentang informasi kondisi pasien di setiap terjadi perubahan.

Rumah sakit memiliki kebijakan yang menunjukkan apakah pasien memiliki akses terhadap informasi kesehatan mereka dan proses untuk mendapatkan akses jika diizinkan.

Rumah sakit diminta menghormati hak privasi pasien terutama ketika diwawancara, diperiksa, dirawat, dan dipindahkan. Pasien mungkin menginginkan privasinya terlindung dari para karyawan, pasien lain, masyarakat, dan bahkan dari anggota keluarga. Di samping itu, pasien mungkin tidak ingin diambil fotonya, direkam, atau diikutsertakan dalam survei wawancara tentang penelitian dan lainnya. Meskipun ada beberapa cara pendekatan umum untuk memberikan privasi bagi seluruh pasien etiap pasien memiliki haman privasi yarah rheda atau bahan privasi pasien memiliki haman privasi sasien.

itu, rumah sakit nengidentifika, ke utuhan priv si pasien anan pasien. nforma i medis da kese atan lai nya ketika didokumentasikan dan dikumpulkan bersitat penung guna memanami pasien dan kebutuhannya serta memberikan perawatan dan pelayanan seiring dengan waktu. Informasi ini dapat kerupa ke tas atau elektronik alau konat inasi dari keguanya.

Rumah sakit menghargai informasi tersebut sebagai rahasia dan menerapkan regulasi yang melindungi informasi tersebut dari kehilangan atau penyalahgunaan. Regulasi yang ada mencakup informasi yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan.

Elemen Penilaian HPK.1.2

Ada regulasi tentang kewajiban simpan rahasia pasien dan menghormati kebutuhan privasi pasien. (R)

Ada bukti pasien diberitahu bahwa segala informasi tentang kesehatan pasien adalah rahasia dan kerahasiaan itu akan dijaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D,W)

Pasien diminta persetujuannya untuk pelepasan informasi yang tidak tercakup dalam peraturan perundang-undangan. (D,W).

Rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi kesehatan pasien. (D,W). Staf mengidentifikasi harapan dan kebutuhan privasi selama pelayanan dan pengobatan. (D,O,W)

Keinginan akan kebutuhan pasien untuk privasi dihormati saat wawancara klinis,

pemeriksaan, prosedur, pengobatan, dan transfer pasien. (O,W)

Standar HPK.1.3

Rumah sakit menetapkan ketentuan untuk melindungi harta benda milik pasien dari kehilangan atau pencurian.

Maksud dan Tujuan HPK 1.3

Rumah sakit memberitahu pasien tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap barang milik pasien dan batasan-batasannya. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap barang milik pasien yang dibawa masuk ke rumah sakit sesuai dengan batasan. Rumah sakit memiliki proses untuk mengidentifikasi dan melindungi barang milik pasien yang dititipkan atau pasien tidak dapat menjaganya untuk memastikan barang tidak hilang atau dicuri. Proses ini berlaku untuk pasien di unit darurat, pasien pelayanan satu hari (*one day care*), rawat inap, pasien yang tidak mampu menjaga barang miliknya, dan mereka yang tidak mampu membuat keputusan tentang barang miliknya. (lihat juga MFK 4.1)

Elemen Penilaian HPK 1.3

gulasi tentang penyir milik pasier aran yang u anan asienn a tick dapat m asien karena njaga harta mili ya. mastikan t rang ersebut an da menetapka ting atas bara a mili pasien terseb (R a informasi te tang tanggung jawah uma nakit dal

menjaga barang milik pasien. (D,W)

HOStandar HPK 1.4 JEORNATION SYSTEM 1.0 Standar HPK 1.4 JEORNATION SYSTEM 1.0 diidentifikasi dan dilindungi.

Maksud dan Tujuan HPK 1.4

Rumah sakit mengidentifikasi kelompok pasien berisiko yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri, misalnya bayi, anak-anak, pasien cacat, manula, pascabedah, gangguan jiwa, gangguan kesadaran, dll. serta menetapkan tingkat perlindungan terhadap pasien tersebut. Perlindungan ini mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup hal-hal terkait keamanan, seperti kelalaian (*negligent*) dalam asuhan, tidak memberi layanan, atau tidak memberi bantuan waktu terjadi kebakaran. Semua anggota staf memahami tanggung jawabnya dalam proses ini.

Rumah sakit menjaga keamanan dalam tiga area, yaitu

area publik yang terbuka untuk umum seperti area parkir, rawat jalan, dan penunjang pelayanan;

area tertutup yang hanya dapat dimasuki orang tertentu dengan izin khusus dan pakaian tertentu, misalnya kamar operasi;

area semiterbuka, yaitu area yang terbuka pada saat-saat tertentu dan tertutup pada saat yang lain, misalnya rawat inap pada saat jam berkunjung menjadi area terbuka, tetapi di luar jam berkunjung menjadi area tertutup untuk itu pengunjung di luar jam berkunjung harus diatur, diidentifikasi, dan menggunakan identitas pengunjung.

Elemen Penilaian HPK 1.4

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melakukan identifikasi populasi pasien yang rentan terhadap risiko kekerasan dan melindungi semua pasien dari kekerasan (lihat juga PP 3.1 s.d. 3.9). (R)

Daerah terpencil, daerah terisolasi, dan rawan terjadinya tindak kekerasan di rumah sakit dimonitor (lihat juga MFK 4). (O,W)

Staf rumah sakit memahami peran mereka dalam tanggung jawabnya dalam melaksanakan proses perlindungan. (D,O,W)

Standar HPK 2

Rumah sakit menetapkan regulasi dan proses untuk mendukung partisipasi pasien dan keluarga di dalam proses asuhan

an HPK 2

an keluard 1 prosec melalui pe rsuhar jambii. ⊇uhan, be anya oal asuhan, inta pendapat ang lain an menolak presedur cengnostik atar lindaren. Saat resien minta diharapkan rumah sakit udak menolak, mencegah adau second opinion, menghalanginya, sebaliknya rumah sakit diminta memfasilitasi permintaan tersebut gendan alah pasier dikeri mip masi tentang kangsnya, nasil tes, dagnosis, rekomendasi tindakan, dan sebagainya. Rumah sakit daak bolen nienyembunyikan informasi ini jika pasien meminta second opinion. Rumah sakit menetapkan regulasi untuk mengatur hak pasien untuk mencari second opinion tanpa rasa khawatir memengaruhi proses asuhannya.

Rumah sakit mendorong pasien dan keluarga terlibat dalam seluruh aspek pelayanan. Seluruh staf sudah dilatih melaksanakan regulasi dan perannya dalam mendukung hak pasien serta keluarganya untuk berpatisipasi di dalam proses asuhannya.

Elemen Penilaian HPK 2

Ada regulasi tentang rumah sakit mendorong partisipasi pasien dan keluarga dalam proses asuhan dan memberi kesempatan pasien untuk melaksanakan second opinion tanpa rasa khawatir akan memengaruhi proses asuhannya. (lihat juga PAP 7.1 EP 6; AP 1 EP 4; ARK 2.1 EP 4; dan MKE 9 EP 5). (R) Staf dilatih dan terlatih melaksanakan regulasi serta perannya dalam mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanannya. (D,W,S)

83

Standar HPK 2.1

Pasien diberitahu tentang semua aspek asuhan medis dan tindakan.

Maksud dan Tujuan HPK 2.1

Agar pasien dan keluarganya dapat berpartisipasi dalam membuat keputusan, mereka mendapat informasi tentang kondisi medis, setelah dilakukan asesmen, termasuk diagnosis pasti dan rencana asuhan. Pasien serta keluarga mengerti hal yang harus diputuskan tentang asuhan dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam membuat keputusan. Sebagai tambahan, pasien serta keluarga harus mengerti tentang proses asuhan, tes pemeriksaan, prosedur, dan tindakan yang harus mendapat persetujuan (*consent*) dari mereka.

Selama dalam proses asuhan, pasien juga berhak untuk mendapat penjelasan tentang hasil pengobatan/tindakan termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga. Pasien serta keluarga paham bahwa mereka berhak atas informasi ini dan berhak mengetahui siapa dokter yang bertanggungjawah untuk melayaninya yang akan memi bu basil asesmen dan engob. an/ti Jakan.

pasien tid c incir mengers si diag osis penyak nya araembuat k butus n terkait asuh nnya tetapi menaka diberi pat memilih bi partisi, si melalui ar jgota pluarga oman atau pengganri keluarga. Bagi pasien harus jelas siapa DPJP yang akan memberi informasi tentang kondisi medik, asuhan, tindakan, dan hasil termasuk kejadian yang tidak terduga dan lan sebaganya

Elemen Penilaian HPK 2.1

Ada regulasi tentang hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, diagnosis pasti, rencana asuhan, dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta diberitahu tentang hasil asuhan termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga. (R)

Pasien diberi informasi tentang kondisi medis mereka dan diagnosis pasti. (lihat juga MKE 9 EP 1). (D,W)

Pasien diberi informasi tentang rencana asuhan dan tindakan yang akan dilakukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. (lihat juga AP 1 EP 4 dan MKE 9 EP 1). (D,W)

Pasien diberi tahu bilamana "persetujuan tindakan" (*informed consent*) diperlukan dan bagaimana proses memberikan persetujuan. (lihat juga HPK 5.1; AP 6; AP 5.11 EP 2; PAP 3.3; PAB 3; PAB 4; PAB 7; dan MKE 9 EP 4). (D,W)

Pasien dijelaskan dan memahami tentang hasil yang diharapkan dari proses asuhan dan pengobatan. (lihat juga ARK 2.1 EP 2 dan PAP 2.4). (D,W) Pasien dijelaskan dan memahami bila terjadi kemungkinan hasil yang tidak terduga. (lihat juga PAP 2.4 EP 2). (D,W)

Pasien serta keluarga dijelaskan dan memahami tentang haknya dalam berpartisipasi membuat keputusan terkait asuhan jika diinginkan. (lihat juga AP 1 EP 4; ARK 2.1 EP 4; dan MKE 9 EP 5). (W)

Standar HPK 2.2

Pasien dan keluarga menerima informasi tentang penyakit, rencana tindakan, dan DPJP serta para PPA lainnya agar mereka dapat memutuskan tentang asuhannya.

Maksud dan Tujuan HPK 2.2

Anggota staf menjelaskan setiap tindakan atau prosedur yang diusulkan kepada pasien dan keluarga.

Informasi yang diberikan memuat elemen

diagnosis (diagnosis kerja dan diagnosis banding) dan dasar diagnosis;

kondisi pasien;

tindakan yang diusulkan;

tata cara dan tujuan tindakan;

manfaat dan risiko tindakan

nama orang mengerjakan tindakan:

ke kinan alternatif dari tir akan,

indakan;

yang tidak ardum,

ila tidak (akuk) tindakan. (lih jug HPK 5.2)

Star nume juga memberi tahu pasien, nama dokter, atau profesionar pemberi asunan (PPA) lainnya sebagai penanggung jawab asuhan pasien yang diberi izin melakukan tin takan dan prosedur. Sering, pasien bertanya tentang kompetensi, bengalaman, jangka waktu bekerja di rumah sakit, dan sebagainya dari para DPJP serta PPA lainnya. Rumah sakit harus menetapkan proses untuk menjawab jika pasien minta tambahan informasi tentang DPJP dan perawat penanggung jawab asuhan (PPJA) mereka. (lihat juga MKE 9)

Elemen Penilaian HPK 2.2

Ada regulasi yang mengatur pelaksanaan proses untuk menjawab pertanyaan informasi kompetensi dan kewenangan dari PPA. (R) (lihat juga KKS 9; KKS 13 dan KKS 16)

Pasien diberi informasi tentang elemen a) sampai dengan j) yang relevan dengan kondisi dan rencana tindakan (D,W). (lihat juga HPK 5.1; AP 6; AP 5.11 EP 2; PAP 3.3; PAB 3; PAB 4; PAB 7; dan MKE 9 EP 4)

DPJP, PPJA, dan PPA lainnya harus memperkenalkan diri saat pertama kali bertemu pasien. (W,S)

Standar HPK 2.3

Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarganya tentang hak dan tanggung jawab mereka yang berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan.

1.0

Maksud dan Tujuan HPK 2.3

Pasien atau mereka yang membuat keputusan atas nama pasien dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayanan atau pengobatan yang direncanakan atau tidak meneruskan pelayanan atau pengobatan setelah kegiatan dimulai. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang hak mereka untuk membuat keputusan, potensi hasil dari keputusan tersebut, dan tanggung jawab mereka berkenaan dengan keputusan tersebut. Pasien serta keluarganya diberitahu tentang alternatif pelayanan dan pengobatan. (lihat juga ARK 4.4, EP 1)

Elemen Penilaian HPK 2.3

Rumah sakit memberitahukan pasien serta keluarganya tentang hak mereka untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. (lihat juga ARK 4.4, EP 1). (D,W)

Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang konsekuensi dari keputusan mereka. (lihat juga ARK 4.4, EP 2). (D,W)

Rumah sakit memberitahukan pasien serta keluarganya tentang tanggung jawab mereka berkaitan dengan keputusan tersebut. (D,W)

R' sakit memberitahukar pasien erta / juarganya ter ang ters dianya inan dan peng patan. (W)

Ruman sakit menghormati keinginan dan pilihan pasien untuk menoiak pelayanan resusitasi, menunda, atau melepas bantuan hidup dasar (*do not resucitate*/DNR).

) Siaksud Jam Tujua H. H. 2. ORMATION SYSTEM 1. C

Keputusan menolak pelayanan resusitasi serta melanjutkan atau menolak pengobatan bantuan hidup dasar merupakan keputusan paling sulit yang dihadapi pasien, keluarga, PPA, dan rumah sakit. Tidak ada satupun proses yang dapat mengantisipasi semua situas keputusan perlu dibuat. Karena itu, penting bagi rumah sakit untuk mengembangkan pedoman dalam pembuatan keputusan yang sulit tersebut. Rumah sakit diminta membuat pedoman yang berisi

rumah sakit harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait; rumah sakit harus memastikan sesuai dengan norma agama dan budaya; mencakup situasi keputusan tersebut berubah sewaktu pelayanan sedang berjalan;

memandu PPA melalui isu hukum dan etika dalam melaksanakan menunda atau melepas bantuan hidup dasar;

rumah sakit mengembangkan kebijakan dan prosedur melalui suatu proses yang melibatkan banyak profesi dari berbagai sudut pandang;

regulasi tentang identifikasi tanggungjawab masing-masing pihak dan pendokumentasiannya dalam rekam medis pasien.

Elemen Penilaian HPK 2.4

Ada regulasi rumah sakit pada saat pasien menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan budaya masyarakat. (R) Pelaksanaan sesuai dengan regulasi tersebut. (D,W)

Standar HPK 2.5

Rumah sakit mendukung hak pasien terhadap asesmen dan manajemen nyeri yang tepat.

Maksud dan Tujuan HPK 2.5

Nyeri merupakan hal yang banyak dialami pasien dan nyeri yang tidak berkurang menimbulkan dampak yang tidak diharapkan kepada pasien secara fisik maupun psikologis. Respons pasien terhadap nyeri sering kali berada dalam konteks norma sosial, budaya, dan spiritual. Pasien didorong dan didukung melaporkan rasa nyeri. Rumah sakit diminta untuk mengakui hak pasien terhadap nyeri dan tersedia proses melakukan asesmen serta manajemen nyeri yang sesuai. (lihat juga PAP 7.1 dan MKE

⊔PK 2.5

ang asesmer dan vanajemen nye (R)

.ghormati se a men okung hak pa en dongan mela ukan

.ghormati se a men okung hak pa en dongan mela ukan

.ghormati se a men okung hak pa en dongan mela ukan

.ghormati se a men okung hak pa en dongan mela ukan

Staf rumah sakit memahami pengaruh pribadi, budaya, sosial, dan spiritual

tentang hak pasi ar untuk mela porkan asa meri, asasman, dan manajeme myari

sedara akurat. (D. M)

Standar HPK 2.6

Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang penuh hormat dan penuh kasih sayang pada akhir kehidupannya.

Maksud dan Tujuan HPK 2.6

Pasien yang sedang menghadapi kematian mempunyai kebutuhan yang unik dalam pelayanan yang penuh hormat dan kasih-sayang. Perhatian terhadap kenyamanan dan martabat pasien mengarahkan semua aspek pelayanan pada tahap akhir kehidupan. Agar dapat terlaksana, semua staf harus menyadari kebutuhan unik pasien pada akhir kehidupannya. Kebutuhan ini meliputi pengobatan terhadap gejala primer dan sekunder, manajemen nyeri, respons terhadap aspek psikologis, sosial, emosional, agama, budaya pasien dan keluarganya, serta keterlibatannya dalam keputusan pelayanan. (lihat juga PAP 7.1 dan HPK 1.1)

Elemen Penilaian HPK 2.6

1. Ada regulasi tentang pelayanan pasien pada akhir kehidupan. (R)

Rumah sakit mengakui dan mengidentifikasi pasien yang menghadapi kematian dengan kebutuhan yang unik. (D,W)

Staf rumah sakit menghormati hak pasien yang sedang menghadapi kematian, memiliki kebutuhan yang unik dalam proses asuhan, dan didokumentasikan. (D,W) (lihat juga MIRM 13 EP 2)

Standar HPK 3

Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang proses untuk menerima, menanggapi, dan menindaklanjuti bila ada pasien menyampaikan keluhan, konflik, serta perbedaan pendapat tentang pelayanan pasien. Rumah sakit juga menginformasikan tentang hak pasien untuk berpartisipasi dalam proses ini.

Maksud dan Tujuan HPK 3

Pasien mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan tentang pelayanan yang mereka terima. Keluhan tersebut dicatat, ditelaah, ditindaklanjuti, dan dicari penyelesaiannya bila memungkinkan. Demikian pula, bila keputusan mengenai menimbulkan pertany an, kor ik, a' a dilema lain agi ruma sakit an au pembuat keputusan dan ainnya. Dile a ini dapat mbu lari pengobatai atau pemulanga, pasien dsb. (lihat ji a TKro

Ruman sakit menetapkan cara-cara dalam mencan solusi ternadap dilema dan keluhan tersebut. Rumah sakit mengidentifikasi dalam regulasi, siapa yang perlu dilibathar dalam proses, serta begaimene pasien dan retus rgenya berpartisipasi.

Elemen Penilaian HPK 3

Ada regulasi yang mendukung konsistensi pelayanan dalam menghadapi keluhan, konflik, atau beda pendapat. (R)

Pasien diberitahu tentang proses menyampaikan keluhan, konflik, atau perbedaan pendapat. (D,W)

Keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat ditelaah serta ditindaklanjuti oleh rumah sakit serta didokumentasikan. (D,W)

Pasien dan atau keluarga pasien ikut serta dalam proses penyelesaian. (D,W)

Standar HPK 4

Semua pasien diberi tahu tentang hak serta kewajiban dengan metode dan bahasa yang mudah dimengerti.

Maksud dan Tujuan HPK 4

Proses penerimaan pasien rawat inap dan pendaftaran pasien rawat jalan rumah sakit dapat membingungkan atau menakutkan bagi pasien. Keadaan ini menjadikan pasien atau keluarga sulit bersikap sesuai dengan hak dan kewajibannya. Rumah

sakit menyiapkan keterangan tertulis tentang hak dan kewajiban pasien yang diberikan pada saat mereka diterima sebagai pasien rawat inap atau mendaftar sebagai pasien rawat jalan. Keterangan tersebut tersedia di setiap kunjungan atau tersedia selama tinggal di rumah sakit. Pernyataan dipasang atau disimpan di fasilitas yang mudah dilihat oleh publik.

Keterangan tertulis diberikan disesuaikan dengan usia dan bahasa pasien. Jika komunikasi tertulis dengan pasien tidak efektif atau tidak tepat maka pasien dan keluarga diberi tahu tentang hak serta kewajibannya dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka.

Elemen Penilaian HPK 4

Ada regulasi bahwa setiap pasien serta keluarga mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban pasien. (R)

Ada bukti bahwa informasi tentang hak serta kewajiban pasien diberikan tertulis kepada pasien, terpampang, atau tersedia sepanjang waktu. (D,O,W)

Rumah sakit menetapkan proses pemberian informasi hak dan kewajiban

pasion jika komunikasi tidak efektif atau tidak tenat (W,S)



Standar HPK 5

Pada saat pasien dita ima waktu mer daftar rawat jalan dan setiap rawa inar, cimir la menandatangani persetujuan umum (*general consent*). Persetujuan umum (*general consent*) harus menjelaskan cakupan dan batasannya.

Maksud dan Tujuan HPK 5

Rumah sakit wajib meminta persetujuan umum (*general consent*) kepada pasien atau keluarganya berisi persetujuan terhadap tindakan yang berisiko rendah, prosedur diagnostik, pengobatan medis lainnya, batas-batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan lainnya. Persetujuan umum diminta pada saat pasien datang pertama kali untuk rawat jalan dan setiap rawat inap.

Rumah sakit diminta untuk memberitahu pasien tentang terdapat peserta didik/ pelatihan yang ikut berpartisipasi dalam asuhan pasien sebagai bagian dari pendidikan/pelatihan mereka.

Rumah sakit memiliki dokumentasi dalam rekam medik tentang persetujuan umum.

Pasien juga diberi informasi tentang tindakan dan prosedur, serta pengobatan yang berisiko tinggi yang memerlukan persetujuan khusus (*informed consent*) secara

terpisah.

Elemen Penilaian HPK 5

Ada regulasi tentang persetujuan umum dan pendokumentasiannya dalam rekam medis pasien di luar tindakan yang membutuhkan persetujuan khusus (*informed consent*) tersendiri. (R)

Persetujuan umum (*general consent*) diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan atau setiap masuk rawat inap. (D,W)

Pasien dan atau keluarga diminta untuk membaca, lalu menandatangani persetujuan umum (*general consent*). (D,W)

PERSETUJUAN KHUSUS (INFORMED CONSENT)

Standar HPK 5.1

Rumah sakit menetapkan regulasi pelaksanaan persetujuan khusus (informed consent) oleh DPJP dan dapat dibantu oleh staf yang terlatih dengan bahasa yang dapat dimengerti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

an HPK 5.1

upaya membu t pasi i terliu i dalam r ngambilan eputu.

an/ tindakar adai h dengan jait memberikan p setujuan

apat memberikan ersetujuan, eorat pasien nenerima

penja oca tentang faktor-faktor terkait dengan rentana asuhan yang pelaksaannya

harus ada persetujuan khusus (informed consent). Persetujuan khusus (informed

consent) harus diperaleh sebelum dilakukan posedur atau tindakan tertentu yang

berisiko tinggi Proses periberian persetujuan khusus (informed consent) diatur oleh

rumah sakit melalui regulasi yang jelas sesuai dengan peraturan perundang
undangan terkait.

Elemen Penilaian HPK 5.1

Ada regulasi yang dijabarkan dengan jelas mengenai persetujuan khusus (informed consent). (R)

DPJP menjelaskan informasi tindakan yang akan diambil dan bila perlu dapat dibantu staf terlatih. (D,W)

Pasien memahami informasi tindakan yang memerlukan persetujuan khusus (*informed consent*) melalui cara dan bahasa yang dimengerti oleh pasien. Pasien dapat memberikan/menolak persetujuan khusus (*informed consent*) tersebut. (D,W) (lihat juga HPK 2.1; AP 6; AP 5.11 EP 2; PAP 3.3; PAB 3.3; PAB 4; PAB 7; dan MKE 9 EP 4)

Standar HPK 5.2

Persetujuan khusus (*informed consent*) diberikan sebelum operasi, anestesi (termasuk sedasi), pemakaian darah dan produk darah, tindakan dan prosedur, serta pengobatan lain dengan risiko tinggi yang ditetapkan oleh regulasi rumah sakit.

Maksud dan Tujuan HPK 5.2

Jika rencana asuhan termasuk prosedur bedah atau invasif, anestesi (termasuk sedasi), pemakaian darah dan produk darah, atau tindakan serta prosedur lain, dan pengobatan dengan risiko tinggi maka persetujuan khusus (informed consent) diminta secara terpisah (lihat juga PAB 3.3 EP 1 dan PAB 7.1). Tidak semua tindakan dan prosedur memerlukan persetujuan khusus (informed consent) dan umah sakit membuat daftar tindakan sebagaimana yang disebut di atas.

Rumah sakit melatih staf untuk memastikan proses untuk memberikan persetujuan khusus (*informed consent*) dilakukan dengan benar. Daftar disusun oleh dokter serta PPA lainnya yang melakukan tindakan dan prosedur secara kolaboratif. Daftar juga memuat prosedur serta tindakan yang dilakukan di unit rawat jalan dan rawat inap.

Elemen Penilaian HPK 5.2

A gulasi tentang perse ljuan husu (*informed cusent*) ong husu um operasi a u prosi ur vasif, sebel n anestesi erm suk an darah darak darak certa pangobatan risko ting

sanaan tenta g pers tujuan khus s (in) med cor ent) yang

ting gi lai/inya. (D, W) (informed consent). (D,W) Identitas DPJP dan orang yang membantu memberikan informasi kepada pasien serta keluarga dicatat di rekam medik pasien. (D,W)

Standar HPK 5.3

Rumah sakit menetapkan proses dalam konteks peraturan perundang-undangan siapa pengganti pasien yang dapat memberikan persetujuan dalam persetujuan khusus (*informed consent*) bila pasien tidak kompeten.

Maksud dan Tujuan HPK 5.3

Persetujuan khusus (*informed consent*) kadang-kadang membutuhkan orang (atau tambahan) selain pasien yang terlibat dalam keputusan tentang asuhan pasien. Dalam hal ini adalah pasien belum dewasa/anak-anak, mengidap gangguan mental, retardasi mental, gangguan komunikasi karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan, dan lainnya. Jika pasien tidak mampu membuat keputusan tentang asuhannya maka pengganti ditetapkan untuk memberi

persetujuan. Jika orang lain sebagai pengganti yang memberi persetujuan maka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nama orang ini dicatat di rekam medik pasien.

Elemen Penilaian HPK 5.3

Ada regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menetapkan proses dan siapa yang menandatangani persetujuan khusus (*informed consent*) bila pasien tidak kompeten. (R)

Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan proses apabila orang lain yang memberi persetujuan khusus (*informed consent*). (D,W)

Nama orang yang menggantikan pemberi persetujuan dalam persetujuan khusus (*informed consent*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tercatat di rekam medik. (D,W)

PENELITIAN, DONASI, DAN TRANSPLANTASI ORGAN Standar HPK 6

Pimpir rumah sakit bertanggur jun untuk untuk igi mar jung ien sebruar

m semua per turan an persyarata per itian/kode tik profesi penelitian dan menyediakan sumanya yang mengar progresi penelitian dapat berjalah dengan efektif.

HOSERSUL TATALIUM ANTE BARRIMATION SYSTEM 1.0

Penelitian dengan subjek manusia/pasien merupakan suatu upaya yang kompleks dan bermakna penting bagi sebuah rumah sakit. Pimpinan rumah sakit mengetahui tingkat komitmen yang dibutuhkan dan keterlibatan personal yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ilmiah dan melindungi manusia/pasien karena komitmen terhadap pasien tersebut adalah mendiagnosis dan mengobatinya.

Komitmen para kepala unit pelayanan terhadap penelitian dengan subjek manusia/pasien tidak dapat dipisahkan dari komitmen mereka terhadap pelayanan pasien dan komitmen ini terintegrasi pada semua tingkat. Oleh sebab itu, pertimbangan etika, komunikasi yang baik, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan, serta ketersediaan sumber daya finansial dan nonfinansial merupakan komponen dari komitmen ini. Salah satu sumber daya adalah penjaminan asuransi yang baik untuk pasien yang mengalami kejadian yang tidak diharapkan akibat protokol penelitian.

Pimpinan rumah sakit memahami kewajibannya untuk melindungi manusia/pasien. Pimpinan rumah sakit mengetahu mengenai, serta mentaati sumber peraturan dan standar profesi yang spesifik untuk penelitian/uji klinis (clinical trial), seperti standar International Conference on Harmonisation (ICH)/World Health Organization WHO)/Good Clinical Practice (GCP), dll.

Elemen Penilaian HPK 6

Ada regulasi yang menetapkan pimpinan rumah sakit bertanggung jawab atas perlindungan terhadap pasien yang menjadi subjek peserta penelitian, mempromosikan kode etik dan perilaku profesional, serta mendorong kepatuhan terhadap kode etik profesi dan perilaku profesional termasuk dalam penelitian serta menyediakan sumber daya yang layak agar program penelitian berjalan dengan efektif. (R)

Pimpinan rumah sakit secara lisan dan tertulis mengomunikasikan ke seluruh staf rumah sakit mengenai komitmen mereka untuk melindungi manusia/pasien sebagai subjek peserta penelitian dan mendukung perilaku yang sesuai dengan kode etik profesi/penelitian. (lihat juga TKRS 12). (D,O,W)

Pimpinan rumah sakit menentukan komite yang bertanggung jawab atas kesinambungan perkembangan dan kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan serta regulasi rumah sakit tentang penelitian yang m ınakan manusia sebaç i subje (D, 1)

':∵K 6.1

'···'a pimpina run h sakit bersa a mite mema ami dan nemas an ketaatar terha o semu peraturan anisme untuk perangang-undangan dan persyaratan projesi yang perkaitan dengan penelitian.

(R)

Pinipinan rumah sakit dari kornite ine miliki proses penyusunan ar qyaran untek menyediakan sumber daya yang adekuat agar program penelitian berjalan efektii. (D,W)

Pimpinan rumah sakit menyediakan atau memastikan terdapat jaminan asuransi yang adekuat untuk menanggung pasien yang berpartisipasi dalam uji klinis yang mengalami kejadian yang tidak diharapkan (adverse event). (D,W)

Standar HPK 6.2

Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana cara mendapatkan akses untuk penelitian/uji klinis (clinical trial) yang melibatkan manusia sebagai subjek.

Maksud danTujuan HPK 6.2

Rumah sakit yang melakukan penelitian/uji klinis (clinical trial) yang melibatkan manusia sebagai subjek menyediakan keterangan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana cara mendapatkan akses aktivitas tersebut bila relevan dengan kebutuhan pengobatannya. Bila pasien diminta untuk berpartisipasi, mereka memerlukan penjelasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan mereka. Informasi tersebut meliputi

manfaat yang diharapkan; kemungkinan/potensi ketidaknyamanan dan risiko; alternatif yang dapat menolong mereka; prosedur yang harus diikuti.

Pasien diberikan penjelasan bahwa mereka dapat menolak untuk berpartisipasi atau mengundurkan diri sewaktu-waktu dan penolakan atau pengunduran diri tersebut tidak akan menutup akses mereka terhadap pelayanan rumah sakit.

Rumah sakit mempunyai kebijakan dan prosedur untuk memberikan informasi tentang hal ini kepada pasien dan keluargannya.

Elemen Penilaian HPK 6.2

Ada regulasi yang mengarahkan informasi dan proses pengambilan keputusan untuk penelitian/uji klinis (*clinical trial*), serta pasien dan keluarganya yang tepat diidentifikasi dan diberi informasi tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian/uji klinis (*clinical trial*) yang relevan dengan kebutuhan pengobatan mereka. (R)

Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang manfaat ya harapkan. (D,W)

ninta untuk be artisipa i dit rikan penjel san tentang ote si dan risiko.

> untuk be artis, asi diberi penj asa tentang alto atif Jong mereka (D,W)

r வாடி yang diminta untuk be<mark>rp</mark>artisipasi, k<mark>epadany</mark>a diberikan penjelasan tentang prosedur yang harus diikuti. (D,W)

Pasien diyakinkar bal wa penblakan untuk pe panis pasi atau perguncuran diri dari partisipasi tidak memengaruhi akses mereka ternadap pelayanan rumah sakit. (D,W)

Standar HPK 6.3

Rumah sakit harus memberi penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana pasien ikut berpartisipasi dalam penelitian/uji klinis (*clinical trial*) mendapatkan perlindungan.

Maksud dan Tujuan HPK 6.3

Rumah sakit yang melaksanakan penelitian/uji klinis (*clinical trial*) yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian memahami bahwa tanggung jawab utama adalah kesehatan dan keselamatan pasien.

Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya sebelumnya mengenai proses yang baku untuk

menelaah protokol penelitian;

menimbang risiko dan manfaat yang relatif bagi para peserta;

mendapatkan surat persetujuan dari manusia/pasien sebagai subjek penelitian;

mengundurkan diri dari keikutsertaan sewaktu-waktu;

informasi ini dikomunikasikan kepada manusia/pasien dan keluarga untuk membantu pengambilan keputusan terkait partisipasi mereka dalam penelitian.

Elemen Penilaian HPK 6.3

Pasien serta keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menelaah protokol penelitian. (D,W)

Pasien serta keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menimbang manfaat dan risiko bagi peserta. (D,W)

Pasien serta keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mendapatkan persetujuan. (D,W)

Pasien serta keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian. (D,W)

Standar HPK 6.4

Persetuiuan khusus (*informed consent*) penelitian diperoleh sebelum pasien berp: asi dalam penelitian/uj tlinis (*a nical lal*).

HPK 6.4

wa harus nambe, ran persetujua khu us (informe consent)

utuskan untu berpa isipasi dalar pene ian/uji ki us (clinical
triai). Informasi yang diberikan pada saat mengambil keputusan untuk ikut
berpartisipasi mendasari persetujuan atau penolakan keterlibatan dalam penelitian.
(lihat uga NFK 5.1 dalam naksun pari tujuan). Fetugas yang memberikan
penjelasan dan mendapatkan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien.

Elemen Penilaian HPK 6.4

Ada regulasi tentang persetujuan yang didokumentasikan dalam rekam medis pasien disertai tanda tangan persetujuan. (R)

Persetujuan khusus (*informed consent*) penelitian diperoleh saat pasien memutuskan ikut serta dalam penelitian/uii klinis (*clinical trial*). (D.W)

Keputusan persetujuan khusus (*informed consent*) penelitian didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D,W)

Identitas petugas yang memberikan penjelasan untuk mendapatkan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien. (D,W)

Standar HPK 7

Rumah sakit mempunyai sebuah komite etik penelitian untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian di rumah sakit tersebut yang melibatkan manusia/pasien sebagai subjeknya.

Maksud dan Tujuan HPK 7

Bila rumah sakit melakukan penelitian/uji klinis (*clinical trial*) yang melibatkan manusia/pasien sebagai subjeknya, perlu ditetapkan sebuah komite yang melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan tersebut. Rumah sakit membuat pernyataan tentang maksud pengawasan kegiatan tersebut. Pengawasan atas kegiatan tersebut termasuk penelaahan prosedur seluruh protokol penelitian, prosedur untuk menimbang risiko dan manfaat yang relatif bagi subjek, serta prosedur yang terkait dengan kerahasiaan dan keamanan atas informasi penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian.

Elemen Penilaian HPK 7

Ada komite atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh rumah sakit yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk mengawasi seluruh kegiatan penelitian di rumah sakit, termasuk pernyataan yang jelas mengenai maksud dari pengawasan kegiatan. (R)

Kegiatan pengawasan tersebut mencakup penelaahan prosedur. (D,W) Kegiatan pengawasan tersebut mencakup prosedur untuk menimbang risiko dan manfaat yang relatif bagi subjek. (D,W)

Ke an pengawasan terseb kup proces nenjag siaan da masi penelitia (D,W)

uti pengawasa saat praksan penelit n. (D,W)

Catatan: sandar-standar berikut dimaksudkan untuk digunakan bila transplantasi ergan atau jarir gan idak dilakukan, hamun e at pas en nerninta intermasi mengenai/ donasi organ atau jaringan.

Standar HPK 8

Rumah sakit memberi informasi pada pasien serta keluarga tentang bagaimana memilih untuk mendonorkan organ dan jaringan lainnya.

Standar HPK 8.1

Rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur untuk melakukan pengawasan terhadap proses kemungkinan terjadi jual beli organ dan jaringan.

Maksud dan Tujuan HPK 8 dan HPK 8.1

Kelangkaan organ tubuh yang tersedia untuk transplantasi mendorong banyak negara menetapkan sistem dan prosedur untuk meningkatkan persediaan. Persetujuan secara tegas diperlukan untuk donasi organ. Rumah sakit bertanggung jawab untuk menentukan proses mendapatkan dan mencatat persetujuan donasi sel, jaringan, organ terkait standar etika internasional dan cara pengelolaan penyediaan organ.

Rumah sakit bertanggung jawab untuk memastikan tersedia pengawasan untuk mencegah pasien merasa dipaksa memberikan donasi.

Rumah sakit mendukung pilihan pasien serta keluarga melakukan donasi organ dan jaringan lain untuk riset dan atau transplantasi. Informasi diberikan kepada pasien serta keluarga tentang proses donasi dan ketentuan pengadaan organ yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, daerah, atau negara.

Kelangkaan organ untuk transplantasi menghasilkan praktik-praktik penyediaan dan transplantasi organ yang dipertanyakan. Praktik membujuk orang-orang atau kelompok rentan (seperti buta huruf, miskin, imigran gelap, narapidana, serta pelarian politik atau ekonomi) untuk menjadi donor hidup, organ trafficking (pembelian dan penjualan organ di perdagangan gelap), pengambilan organ tanpa persetujuan (consent) dari orang mati atau orang yang dieksekusi mati adalah bertentangan dengan upaya menjamin keamanan donor dan resipien organ.

Pengawasan terhadap proses pengadaan organ atau jaringan termasuk menentukan proses asi sesuai dengan kete uan pentura perundang-ur angan, engho nati a masyarakat memas kan da praktik tika, dan praset uan sakit dilatih memas kan da praktik tika, dan praset uan mbuat pilil n. Sterijuga dilatih mengen i kekhawatir n dan isu perkumpulan perkumpulan yang bertanggungjawap sepenuhnya atau sebagian mengenai penyediaan, banking, pengangkutan, atau proses tranplantasi.

Pelemen Penilaian HPK 8 OKIVIAI IO

Ada regulasi yang mendukung pasien serta keluarga untuk memberikan donasi organ atau jaringan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (R) Rumah sakit memberi informasi kepada pasien dan keluarga tentang proses donasi sesuai dengan regulasi. (D,W)

Rumah sakit memberi informasi kepada pasien dan keluarga tentang organisasi penyediaan organ sesuai rdengan egulasi. (D,W)

Rumah sakit memastikan terselenggaranya pengawasan yang cukup untuk mencegah pasien merasa dipaksa untuk donasi sesuai dengan regulasi. (D,W)

Elemen Penilaian HPK 8.1

Ada regulasi yang menetapkan proses donasi organ dan jaringan serta memastikan bahwa proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agama, dan nilai-nilai budaya setempat. (R)

Rumah sakit menetapkan proses untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan regulasi. (D,W)

Staf dilatih tentang isu dan masalah terkini terkait dengan donasi organ dan tersedianya tranplantasi. (D,W)

Rumah sakit bekerja sama dengan rumah sakit lain dan perkumpulan di masyarakat untuk menghargai serta melaksanakan pilihannya melakukan donasi. (D,W)

Standar HPK 8.2

Rumah sakit menyediakan pengawasan terhadap pengambilan serta ransplantasi organ dan jaringan.

Maksud dan Tujuan HPK 8.2

Kebijakan tersebut konsisten dengan peraturan perundang -undangan dan menghormati agama, keyakinan, dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat. Staf rumah sakit dilatih dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk mendukung pilihan pasien serta keluarganya. Staf rumah sakit juga dilatih dalam persoalan dan isu kontemporer yang berkaitan dengan donasi organ serta ketersediaan transplantasi seperti informasi tentang kurang tersedianya organ dan jaringan, jual beli organ manusia di pasar gelap, pengambilan jaringan tubuh tanpa persetujuan dari narapidana yang dihukum mati, atau dari pasien yang meninggal. Rumah sakit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persetujuan yang sah diterima dari dono o dan ada pengendalia yang sama ai dalam mer agah pacan merasa jadi donor.

ama den an renah sakit lan da badan-badan dalam Jartanggung ja vab tel adap seluru atau abagian an proses mengapaikan organ, bank organ, serta transportasi atau proses transplantasi.

Elemen Penilaian III K 8.2

Ada regulasi yang menjadi acuan untuk pengawasan proses dalam mendapatkan dan mendonasi organ atau jaringan serta proses transplantasi. (R)

Staf dilatih untuk regulasi tersebut. (D,W)

Staf dilatih mengenai isu dan persoalan tentang donasi organ dan ketersediaan transplan. (D,W)

Rumah sakit mendapat persetujuan dari donor hidup. (D,W)

BAB 3

ASESMEN PASIEN (AP)

GAMBARAN UMUM

Tujuan asesmen pasien yang efektif akan menghasilkan keputusan tentang kebutuhan asuhan, pengobatan pasien yang harus segera dilakukan dan pengobatan berkelanjutan untuk emergensi, elektif atau pelayanan terencana, bahkan ketika kondisi pasien berubah. Proses asesmen pasien adalah proses yang terus menerus dan dinamis yang digunakan pada sebagian besar unit kerja rawat inap dan rawat jalan.

Asuhan pasien di rumah sakit diberikan dan dilaksanakan berdasarkan konsep Pelayanan berfokus pada pasien (Patient/Person Centered Care).

Pola ipayungi oleh konsep مراكب *Sonce عنا المساهو المالية ipay*ungi oleh konsep المالية المالية ipayungi oleh konsep vices. (WHO bbal stillegy on integrate people-cell red ∍alth duly 2015).

> Jayanan b fokus ada pasien a ala dalam ber Jk Asuhan yang bersifat htegrasi ori tal an vertika h

Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai ketua tim asuhan /Clinical

Leader

Profesional Pemberi Asuhan bekerja sebagai tim intra- dan inter-disiplin dengan kolaborasi interprofesional, dibantu antara lain dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan PPA lainnya, Alur Klinis/Clinical Pathway terintegrasi, Algoritme, Protokol, Prosedur, Standing Order dan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi)

Manajer Pelayanan Pasien/ Case Manager

Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga .

Asesmen pasien terdiri atas 3 proses utama dengan metode IAR:

Mengumpulkan informasi dari data keadaan fisik, psikologis, sosial, kultur, spiritual dan riwayat kesehatan pasien (I - informasi dikumpulkan).

Analisis informasi dan data, termasuk hasil laboratorium dan radiologi diagnostik imajing untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan pasien. (A analisis data dan informasi)

Membuat rencana pelayanan untuk memenuhi semua kebutuhan pasien yang telah diidentifikasi. (R - rencana disusun) .

Asesmen harus memperhatikan kondisi pasien, umur, kebutuhan kesehatan, dan permintaan atau preferensinya. Kegiatan asesmen pasien dapat bervariasi sesuai dengan tempat pelayanan.

Asesmen ulang harus dilakukan selama asuhan, pengobatan dan pelayanan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. Asesmen ulang adalah penting untuk memahami respons pasien terhadap pemberian asuhan, pengobatan dan pelayanan, serta juga penting untuk menetapkan apakah keputusan asuhan memadai dan efektif.

Proses-proses ini paling efektif dilaksanakan bila berbagai profesional kesehatan yang bertanggung jawab atas pasien bekerja sama.

STANDAR, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA ELEMEN PENILAIAN

Stand \P.1

ntukan isi, jumah dan janis a asmen awa pada disipliraned. dan eliputi pemeranan fisik, riwaya Yeselatan, pengkalan pasia.

kologis, so ial, ek nomi, kulturalan ara iritual pasia.

Stangar I.T

Asesmen awal masing -masing pasien rawat inap meliputi pemeriksaan fisik, riwayat ke senatan, pengkajian pasier dari aspek hiblegis, peikologis, sosial, ekororni, kultural dan spiritual pasien.

Standar AP.1.2

Asesmen awal masing-masing pasien rawat jalan meliputi pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, pengkajian pasien dari aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, kultural dan spiritual pasien.

Standar AP.1.3

Asesmen awal masing-masing pasien gawat darurat meliputi pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, pengkajian pasien dari aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, kultural dan spiritual pasien.

Maksud dan Tujuan AP.1, AP 1.1, AP 1.2 dan AP 1.3

Asesmen yang efektif menghasilkan keputusan tentang tindakan segera dan berkelanjutan yang dibutuhkan pasien untuk tindakan darurat, asuhan terencana, bahkan jika kondisi pasien berubah. Asesmen pasien merupakan proses

berkelanjutan, dinamis dan dikerjakan di instalasi / unit gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan unit pelayanan lainnya. Asesmen pasien terdiri dari 3 proses utama dengan metode IAR:

Mengumpulkan data dan informasi (huruf I) tentang hal-hal sesuai d sd n, tersebut dibawah. Pada SOAP adalah S–Subyektif dan O-Obyektif.

Analisis data dan informasi (huruf A), yaitu melakukan analisis terhadap informasi yang menghasilkan diagnosis, masalah, dan kondisi, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. **Pada SOAP adalah A-Asesmen.**

Membuat Rencana (huruf R), yaitu menyusun solusi untuk mengatasi / memperbaiki kelainan kesehatan sesuai butir b . Pelaksanaan R adalah untuk memenuhi kebutuhan pasien yang telah teridentifikasi. **Pada SOAP adalah P– Plan.**

Isi minimal asesmen awal antara lain:

status fisik,
psiko-sosio-spiritual,
ek uni
an pasien.

Linear ungsional,
risiko nutrisional,
kehutuhan edukasi,
Pelencamaan Penjular gal Pasien (Visunarge Planning) SYSTEM 1.0

Jika pasien sudah terdaftar atau diterima di rumah sakit untuk asuhan rawat inap dan atau rawat jalan, sebuah asesmen lengkap perlu dilakukan terkait alasan pasien datang di rumah sakit mengacu kepada butir-butir isi minimal asesmen awal. Informasi spesifik yang dibutuhkan rumah sakit pada tahap ini, prosedur yang dilakukan padanya, tergantung kebutuhan pasien dan dimana asuhan diberikan (misalnya, asuhan rawat inap atau rawat jalan). Rumah sakit menetapkan regulasi proses asesmen dan pendokumentasiannya di rekam medis (lihat juga, ARK.1).

Untuk melakukan asesmen pasien secara efektif, rumah sakit menentukan regulasi, isi minimal asesmen yang harus dilakukan oleh dokter, perawat dan professional pemberi asuhan lainnya. Asesmen dilakukan oleh disiplin klinis sesuai kebutuhan. Asesmen hanya dilakukan oleh orang yang kompeten dan diberi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh hasil asesmen itu harus ada sebelum dilakukan pengobatan.

Asesmen awal seorang pasien, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat merupakan proses yang penting untuk identifikasi kebutuhan pasien untuk memulai proses asuhan pasien. Proses asesmen awal memberikan informasi perihal:

Pemahaman asuhan yang diinginkan oleh pasien

Pemilihan asuhan paling baik untuk pasien

Diagnosis awal, dan

Pemahaman respons pasien terhadap asuhan sebelumnya

Untuk mendapatkan informasi ini, asesmen awal melakukan evaluasi kondisi pasien melalui pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatannya. Asesmen psikologis menentukan status emosional pasien (misalnya, jika pasien depresi, takut jiwanya terancam, suka berkelahi, membahayakan diri sendiri atau orang lain).

Mengumpulkan informasi tentang pasien tidak bermaksud "menggolongkan" pasien kedalam "satu golongan tertentu". Tetapi status sosial, kultur, spiritual, ekonomi, dari pasien merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap respons pasien terhadap penyakit dan tindakan pasien.

mbantu dalam proses ses en dan unti memahan keli inan ses ekono i dikaji seba ai bay asuk a sien dan kularganya serhadap sem a atau abagian biay asuk a selama urawat atau sesugan keluar rumah sakit. Banyak projesionar pemberi asunan (PPA) yanggi

kompeten dan diberi kewenangan yang berbeda-beda terlibat dalam asesmen pasien.
Faktor te penting adalah asesmor dilakunan lenghap dan tersedia bagumereha yang bekerja untuk memberikan asuhan (lihak juga, ARK.3).

Asesmen sangat bermanfaat jika mempertimbangkan kondisi, umur, kebutuhan kesehatan, termasuk permintaan keinginan pasien. Proses akan dilaksanakan sangat

efektif jika berbagai profesional pemberi asuhan (PPA) yang bertanggung jawab

terhadap asuhan pasien berkerja sama (lihat juga, ARK 3.)

Untuk asesmen keperawatan rawat jalan, rumah sakit dapat mempolakan pelaksanaan asesmen tersebut secara sentral, yang terbagi sesuai kebutuhan (keperawatan dewasa, keperawatan anak, keperawatan bedah, keperawatan maternitas dsb).

Pada rawat jalan, asesmen awal dilakukan pada pasien baru, pasien dengan diagnosis baru, pasien dengan diagnosis yang sama pada kunjungan kedua yang jarak waktunya lama, sesuai regulasi rumah sakit lebih dari satu bulan pada diagnosis akut, atau misalnya tiga bulan pada penyakit yang kronis.

Elemen Penilaian AP.1

Rumah sakit menentukan isi, jumlah, dan jenis asesmen awal pada disiplin medis dan keperawatan sesuai d) sampai dengan n) di maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti pelaksanaan isi, jumlah dan jenis asesmen awal disiplin medis. (D,W

Ada bukti pelaksanaan isi, jumlah dan jenis asesmen awal disiplin keperawatan. (D,W)

Ada bukti keterlibatan keluarga dalam melengkapi asesmen awal (lihat HPK 2 EP1). (D,W)

Elemen Penilaian AP.1.1

Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat inap meliputi riwayat ehatan pasien dan per fisik / , , , ,

sanaan asesm n awal asic rawat inap eliputi fakto bio-sikopiritual. (D,

aan asesm n awa pasien rawat ap lenghasilka diagnosis masalah keseha n pasie. (lih. jaga ARK 3). (L. jaga kan asesm nasalah keseha n pasie. (lih. jaga kan asesm nasalah keseha n pasie. (lih. jaga kan asesm nasalah keseha nasalah ke

Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat inap harus selesai dalam

Wikti 24 jam atau ebin capat sestai dengar kondisi pasien (LW)

Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat inap menghasilkan rencana asuhan (D,W)

Elemen Penilaian AP.1.2

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian asesmen awal pasien rawat jalan. (R)

Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat jalan meliputi riwayat kesehatan pasien dan pemeriksaan fisik. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat jalan meliputi faktor biopsiko-sosio-kultural-spiritual. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat jalan menghasilkan diagnosis awal dan masalah kesehatan pasien (lihat juga ARK 3). (D,W)

Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien rawat jalan menghasilkan rencana asuhan. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan pasien rawat jalan dengan penyakit akut /non kronis, asesmen awal diperbaharui setelah 1 (satu) bulan. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan pasien rawat jalan dengan penyakit kronis, asesmen awal diperbaharui setelah 3 (tiga) bulan. (D,W)

Elemen Penilaian AP.1.3

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian asesmen awal pasien gawat darurat. (R)

Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien gawat darurat meliputi riwayat kesehatan pasien dan pemeriksaan fisik. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan asesmen awal pasien gawat darurat meliputi faktor biopsiko-sosio-kultural-spiritual berfokus pada kondisi pasien. (D.W)

A ti not ksanaan asesm in awar asic gawat darur mengha, kan val dan masalori keseh kan pisien (lihat ji ga ARK 3). "W)

anaan asesm in awar pasien gawar laru it menghasi an .an (D,W)

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Asesmen awal pasien mencakup juga skrining status nutrisi, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan khusus lainnya, kemudian dirujuk untuk asesmen dan tindakan lebih lanjut jika perlu.

Standar AP.1.4.1

Asesmen awal pasien mencakup juga kebutuhan fungsional, termasuk risiko jatuh, kemudian dirujuk untuk asesmen dan tindakan lebih lanjut jika perlu.

Maksud dan Tujuan AP.1.4 dan AP.1.4.1

Informasi yang diperoleh pada asesmen awal medis dan atau asesmen awal keperawatan, dapat menunjukkan kebutuhan asesmen lebih lanjut atau lebih mendalam tentang status nutrisional (antara lain metode MST- Malnutrition Screening Tools), fungsional (antara lain: dengan metode Barthel Index) termasuk risiko pasien jatuh (lihat juga, SKP.6).

Asesmen lebih mendalam dibutuhkan untuk identifikasi pasien yang memerlukan intervensi nutrisi, layanan rehabilitasi atau layanan lain terkait kemampuan untuk

berfungsi mandiri. Secara umum seleksi dilakukan melalui evaluasi sangat sederhana, mendalam terhadap pasien untuk menentukan apakah pasien menunjukkan gejala sebagai sebuah risiko yang kemudian dibutuhkan asesmen lebih lanjut secara mendalam. Misalnya, asesmen awal keperawatan memuat kriteria dasar untuk menyaring status nutirisional, seperti ada lima atau enam pertanyaan sederhana yang menghasilkan skor angka terkait dengan *intake* makanan yang menurun, berat badan menurun selama 3 bulan yang lalu, mobilitas dan lain sebagainya.

Jumlah angka (skor) akan menunjukkan risiko nutrisional pasien yang membutuhkan asesmen nutrisional lebih lanjut secara.

Pada setiap kasus, kriteria pemeriksaan digunakan oleh staf yang kompeten dan diberi kewenangan yang mampu melakukan asesmen lebih lanjut, jika perlu, memberikan pelayanan yang diperlukan. Misalnya, kriteria pemeriksaan risiko nutrisional dibuat oleh perawat yang menggunakan kriteria, dietisen yang memberi saran intervensi diet, dan nutrisionis yang akan mengintegrasikan kebutuhan nutrisi dengan kebutuhan lain pasien.

Informasi yang dikumpulkan dalam asesmen awal medis dan keperawatan termasuk asesr pin yang dibutuhkan ar ara ian untuk gigi, pendeng an, pe. lihatar dan pemulangan rumah akit anjutkan as an di komu tas.

.4.

star yang kompeten dan berwenang. (R)

Pasien diskrining untuk risiko nutrisional sebagai bagian dari asesmen awal (lihat

Pasien dengan rısıko nutrisional dilanjutkan dengan asesmen gizi. (בֿ,W)

Elemen Penilaian AP.1.4.1

RS menetapkan kriteria asesmen kebutuhan fungsional dan risiko jatuh, yang dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang. (R)

Pasien diskrining untuk kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh (lihat juga SKP 6). (D,W)

Pasien dengan kebutuhan fungsional lanjutan termasuk risiko jatuh, memperoleh asuhan yang sesuai ketentuan RS. (D,W)

Standar AP.1.5

Semua pasien rawat inap dan rawat jalan diskrining terhadap nyeri dan jika ada nyeri dilakukan asesmen.

Maksud dan Tujuan AP.1.5

Pada asesmen awal dan selama asesmen ulang prosedur skrining digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang merasakan nyeri.

Contoh pertanyaan yang dapat dipakai pada skrining sebagai berikut:

Apakah anda merasa sakit sekarang?

Apakah rasa sakit anda menghalangi tidur malam anda?

Apakah rasa sakit anda menghalangi anda beraktivitas?

Apakah anda merasakan sakit setiap hari?

Jawaban positif dari pertanyaan pertanyaan ini menandakan ada kebutuhan dilakukan asesmen mendalam terhadap nyeri pasien. Cakupan tindakan berdasar asuhan dan pelayanan yang tersedia

Untuk pasien rawat inap, jika diketahui ada nyeri segera dilakukan asesmen lebih dalam. Asesmen ini disesuaikan dengan umur pasien dan mengukur intensitas dan kualita asa nyeri, seperti kara rasa ni kuensi ¹an lama an dapat di erikan riwayat epe i ₃a nyeri, apa a nyeri berkur ng ata berta hah, apa einginan pa ien nyeri, dan la rsek gainya (misak a P RST). Ases en dicatar n asemen ulang ran dan tindak lajut sesuai memudahl ...etapkan rumah sa t dan ke utu

Elemen Penilaian AP.1.5

HOS Runah sakt menetapkan regulasi prision diskrining untuk rasa nyeri (lihat juga 1.0 PAP.6, EP 1). (R)

Apabila diidentifikasi ada rasa nyeri pada asesmen awal, lakukan asesmen lebih mendalam, sesuai dengan umur pasien, dan pengukuran intensitas dan kualitas nyeri seperti karakter, kekerapan/frekuensi, lokasi dan lamanya (lihat juga PAP 6 EP 1). (D,W)

Asesmen dicatat sedemikian sehingga memfasilitasi asesmen ulangan yang teratur dan tindak lanjut sesuai kriteria yang dikembangkan oleh rumah sakit dan kebutuhan pasien. (D,W)

Standar AP.1.6

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang asesmen tambahan untuk populasi pasien tertentu.

Maksud dan Tujuan AP.1.6

Asesmen tambahan untuk pasien tertentu atau untuk populasi pasien khusus mengharuskan proses asesmen perlu diubah. Tambahan ini disesuaikan dengan keunikan dan kebutuhan setiap populasi pasien tertentu. Setiap rumah sakit menentukan kelompok pasien khusus dan populasi pasien dan menyesuaikan proses asesmen untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka.

Asesmen tambahan antara lain untuk:

Neonatus

Anak

Remaja

Obsteri/maternitas

Geriatri

Pasien dengan kebutuhan untuk P3(Perencanaan Pemulangan Pasien)

Sź rminal/menghadapi ke aսaո

rasa sakit krojek atau eri (Pense)

angguan em siona atau pasien pe iatr

...uan obat terlar ng atau 'ko' '

Korban kekerasan atau kesewenangan

HOS Pasien gengan rengal it menuacataju ir feksius ON SYSTEM 1.0

Pasien yang menerima kemoterapi atau terapi radiasi

Pasien dengan sistem imunologi terganggu

Tambahan asesmen terhadap pasien ini memperhatikan kebutuhan dan kondisi mereka dalam kerangka kultural pasien. Proses asesmen disesuaikan dengan peraturan perundangan dan standar profesional

Elemen Penilaian AP.1.6

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang asesmen tambahan untuk populasi pasien tertentu (R)

Terhadap populasi pasien tersebut dilaksanakan asesmen tambahan sesuai regulasi rumah sakit. (D,W)

Standar AP.2

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melakukan asesmen ulang bagi semua pasien dengan interval waktu berdasarkan kondisi, tindakan, untuk melihat respons pasien, dan kemudian dibuat rencana kelanjutan asuhan dan atau rencana pulang.

Standar AP.2.1

Rumah sakit menetapkan regulasi hasil asesmen ulang dicatat di rekam medis dan didokumentasikan dengan baik dan dapat dengan cepat dan mudah ditemukan kembali dalam rekam medis.

Maksud dan Tujuan AP.2 dan AP.2.1

Asesmen ulang oleh semua profesional pemberi asuhan (PPA) merupakan faktor penting untuk evaluasi terhadap keputusan tentang asuhannya sudah benar dan efektif. Dilakukan asesmen ulang dengan interval waktu yang didasarkan atas kebutuhan dan rencana asuhan , dan digunakan sebagai dasar rencana pulang pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit. Hasil asesmen ulang dicatat di rekam medik pasien/CPPT sebagai informasi untuk di gunakan oleh semua profesional pemberi asuhan (PPA) (lihat juga. ARK.3).

oleh dokter enangging twab pembit pelayar n (PJP) asuhan pasie selani nya. Porang do ter penangging jerab (DPJP) mel tuka asesmen ter dar pasien akut sekurang, termasuk diakhir ringgu/libur, dia jika da peruba an penting

Asesmen ulang dilakukan dan dicatat di CPPT berbasis IAR dengan metode SOAP, grzi dapa dengan metode AEIME dengan menpernatikan SYSTEV 1

Interval sepanjang asuhan pasien (contoh, perawat mencatat secara tetap, tandatanda vital (TTV), asesmen nyeri, detak jantung dan suara paru, sesuai kondisi pasien)

Setiap hari oleh dokter penanggung jawab pemberi pelayanan (DPJP) terhadap pasien

Sebagai respons terhadap perubahan penting kondisi pasien.

Jika diagnosis pasien berubah dan dibutuhkan perubahan rencana asuhan

Menentukan apakah pengobatan dan tindakan lain berhasil dan pasien dapat dipindah atau pulang

Temuan pada asesmen digunakan sepanjang proses pelayanan untuk mengevaluasi kemajuan pasien dan untuk memahami kebutuhan untuk asesmen ulang. Oleh karena itu sangat perlu bahwa asesmen medis, keperawatan dan asesmen profesional pemberi asuhan (PPA) lain yang berarti, dicatat dan didokumentasikan dengan baik

dan dapat dengan cepat dan mudah ditemukan kembali dalam rekam medis atau dari lokasi lain yang ditentukan standar dan digunakan oleh staf yang melayani pasien.

Elemen Penilaian AP.2

Ada regulasi tentang asesmen ulang oleh dokter penanggung jawab pemberi pelayanan (DPJP), perawat dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya untuk evaluasi respons pasien terhadap asuhan yang diberikan sebagai tindak lanjut. (lihat juga, ARK 3, PAP.5; PAB.6.1; MPO.7) (R)

Ada bukti pelaksanaan asesmen ulang medis dilaksanakan minimal satu kali sehari, termasuk akhir minggu / libur untuk pasien akut (D,W)

Ada bukti pelaksanaan asesmen ulang oleh perawat minimal satu kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien. (D,W)

Ada bukti asesmen ulang oleh profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dilaksanakan dengan interval sesuai regulasi rumah sakit. (D,W)

Asesmen ulang dicatat di dokumen Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT). (D)

Elemen Penilaian AP.2.1

gatural uru n penyimparan lembal emba RM dicari kembali iakses an te tandar, pro sional pem eri as ban nenemukan uru n ncari kembali esmen di re im medis.

(CPPT). (D)

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Standar AP.3

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang PPA yang kompeten dan diberi kewenangan melakukan asesmen awal dan asesmen ulang.

Maksud dan Tujuan AP.3

Asesmen awal dan asesmen ulang pasien adalah proses penting/kritikal, memerlukan pendidikan khusus, pelatihan, pengetahuan dan keahlian bagi profesional pemberi asuhan (PPA) dan telah mendapatkan SPK dan RKK termasuk asesmen gawat darurat. Identifikasi bagi mereka yang memenuhi syarat melakukan asesmen dan tanggung jawabnya ditentukan secara tertulis. Asesmen dilakukan oleh setiap disiplin/ profesional pemberi asuhan (PPA) dalam lingkup prakteknya, izin, peraturan perundangan, dan sertifikasi.

Elemen Penilaian AP.3

- Ada regulasi yang menetapkan profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang melakukan asesmen awal, asesmen ulang dan asesmen gawat darurat. (R)
- Asesmen awal, asesmen ulang dan asesmen gawat darurat hanya dilaksanakan oleh medis yang kompeten dan berwenang (D,W)
- Asesmen awal, asesmen ulang dan asesmen gawat darurat hanya dilaksanakan oleh perawat yang kompeten dan berwenang. (D,W)
- Asesmen awal, asesmen ulang dan asesmen gawat darurat hanya dilaksanakan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya yang kompeten dan berwenang. (D,W)

Standar AP.4

Profesional Pemberi Asuhan (PPA) bekerja secara tim memberikan asuhan pasien terintegrasi, masing-masing melakukan asesmen berbasis pengumpulan Informasi, melakuan analisis untuk memberi penganan ban (IAP) bekerja secara tim memberikan asuhan Informasi, melakuan analisis untuk memberi penganan penga

.1 AP.4

Hasil asesmen pasien diintegrasikan sesuai konsep pelayanan berfokus pada pasien (PCC) Hasil asesmen yang terintegrasi menjadi daser Asuhan Pasien Terintegrasi, balk yang tersifat intagrasi herisolitat maupun verikat den gan elemen.

VI 1.0

- dokter penanggung jawab pemberi pelayanan (DPJP) sebagai ketua tim asuhan pasien (*Clinical Leader*)
- profesional pemberi asuhan (PPA) bekerja dalam tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional, berdasarkan Standar Pelayanan Profesi masingmasing.
- manajer pelayanan pasien / *case manager* menjaga kesinambungan pelayanan proses asuhan melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga. (lihat AP 4, PAP 2, PAP 5)

perencanaan pemulangan pasien / discharge planning terintegrasi asuhan gizi terintegrasi (lihat PAP 5)

Banyak pasien mungkin menjalani berbagai bentuk asesmen diluar atau didalam rumah sakit oleh berbagai unit kerja. Hasilnya adalah, tersedia banyak bentuk informasi, hasil tes, data yang ada di rekam medis pasien. Akan bermanfaat bagi pasien jika profesional pemberi asuhan (PPA) yang bertanggung jawab terhadap pasien bekerja sama melakukan analisis (metode IAR) temuan asesmen dan menggabungkan informasi menjadi sebuah gambaran komprehensif kondisi pasien. Dari kolaborasi ini, kebutuhan pasien teridentifikasi, ditentukan urutan prioritas, dan keputusan tentang asuhan dibuat. Integrasi temuan akan memudahkan kooordinasi asuhan pasien (lihat juga AP.2)

Proses bekerjasama adalah sederhana dan informal jika kebutuhan pasien tidak kompleks. Pertemuan resmi tim, rapat tentang pasien, ronde klinik, mungkin dibutuhkan dengan kebutuhan pasien yang kompleks atau dengan pasien yang kebutuhannya tidak jelas. Pasien, keluarga pasien dan lainnya, yang membuat keputusan atas nama pasien dilibatkan dalam proses membuat keputusan, jika perlu.

Elemen Penilaian AP.4

Ada bukti hasil asesmen awal dan asesmen ulang oleh masing-masing

esional pemberi asuha (PPA, 'iinte asikan. (D,V'

asesmen dian sis untok me buat renca a asuhan. (LW)

an recana asuhan profesional pemberi asuhan aa, dokter enangging jawab ember pelaya an (DPJP)

חובהקוחנegrasikan rencana asuhan dan tinuak ianjutnya (lihat באר 2.1 dan באר). (D,W)

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

PELAYANAN LABORATORIUM

Standar AP.5

Pelayanan laboratorium tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien, dan semua pelayanan sesuai peraturan perundangan.

Maksud dan Tujuan AP.5

Rumah sakit mempunyai sistem untuk menyediakan pelayanan laboratorium, meliputi pelayanan patologi klinik, dapat juga tersedia patologi anatomi dan pelayanan laboratorium lainnya, yang dibutuhkan populasi pasiennya, dan kebutuhan profesional pemberi asuhan (PPA). Organisasi pelayanan laboratorium yang di bentuk dan diselenggarakan sesuai peraturan perundangan

Di rumah sakit dapat terbentuk pelayanan laboratorium utama (induk), dan juga pelayanan laboratorium lain, misalnya laboratorium Patologi Anatomi , laboratorium

mikrobiologi, termasuk pelayanan Tes di Ruang Rawat (TRR / Point of Care Testing) dsb, maka harus diatur secara organisatoris pelayanan laboratorium terintegrasi.

Pelayanan laboratorium, tersedia 24 jam termasuk pelayanan darurat, diberikan di dalam rumah sakit dan rujukan sesuai dengan peraturan perundangan. Rumah sakit dapat juga menunjuk dan menghubungi para spesialis di bidang diagnostik khusus, seperti parasitologi, virologi, atau toksikologi, jika perlu.

Rumah sakit memilih sumber dari luar ini berdasar rekomendasi dari pimpinan laboratorium di rumah sakit. Sumber dari luar tersebut dipilih oleh rumah sakit karena memenuhi peraturan perundangan dan mempunyai sertifikat mutu. Bila melakukan pemeriksaan rujukan keluar, harus melalui laboratorium RS.

Elemen Penilaian AP.5

Ada regulasi tentang pengorganisasian dan pengaturan pelayanan laboratorium secara terintegrasi. (R)

Ada plaksanaan pelayanan (portugium terpolata) jam. ((j.v.)

ialis dalam bid ng diag ostil khusus yan dapat dihuk ngi ja

ian labora rium luar rumah saki (pihak koga) untuk

sesuai peraturan perundang-undangan. (D,W)

Ada bukʻli oʻclaksa naar rujukar labararonium kaluar rumah sakit (pinak ketiga) / 1 _ 0 harus melalui laboratorium rumah sakit. (D,W)

Standar AP.5.1

Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa seorang (atau lebih) yang kompeten dan berwenang, bertanggung jawab mengelola pelayanan laboratorium.

Maksud dan Tujuan AP.5.1

Pelayanan laboratorium berada dibawah pimpinan seorang atau lebih yang kompeten dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan. Orang ini bertanggung jawab mengelola fasilitas dan pelayanan laboratorium, termasuk pemeriksaan yang dilakukan di tempat tidur pasien (*POCT - point-of-care testing*), juga tanggung jawabnya dalam melaksanakan regulasi rumah sakit secara konsisten, seperti pelatihan, manajemen logistik, dan lain sebagainya.

Sedangkan supervisi sehari hari tetap dijalankan oleh pimpinan unit. Spesialisasi atau sub spesialisasi pelayanan laboratorium harus berada dibawah pengarahan seorang profesional sesuai bidangnya.

Tanggung jawab penanggung jawab / koordinator pelayanan laboratorium,

Menyusun dan evaluasi regulasi

Terlaksananya pelayanan laboratorium sesuai regulasi

Pengawasan pelaksanaan administrasi.

Melaksanakan program kendali mutu. (PMI dan PME)

Monitor dan evaluasi semua jenis pelayanan laboratorium.

Elemen Penilaian AP.5.1

Rumah sakit menetapkan seorang (atau lebih) tenaga profesional untuk memimpin pelayanan laboratorium terintegrasi disertai uraian tugas, tanggung jawab dan venang sesuai butir a) q e) q am M asug dan Tui an. (R)

sanaan penyu unan da eva yasi regulas (D,W)

anaan pelaya an a poratorium sea hi re alasi. (D,W)

√asan pelaks naan a ministrasi. (W)

Ada bukti pelaksanaan program kendali mutu. (D,W)

HOS Ada bukti pelaksanaan monitoring dan eyalussi semua jenis pelayanan EM 1.0

Standar AP.5.2

Semua staf laboratorium mempunyai pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk mengerjakan pemeriksaan.

Maksud dan Tujuan AP.5.2

Syarat pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman ditetapkan rumah sakit bagi mereka yang memiliki kompetensi dan kewenangan diberi ijin mengerjakan pemeriksaan laboratorium, termasuk yang mengerjakan pemeriksaan di tempat tidur pasien (point-of-care testing). Interpretasi hasil pemeriksaan dilakukan oleh dokter yang kompeten dan berwenang.

Pengawasan terhadap staf yang mengerjakan pemeriksaan diatur oleh rumah sakit.

Staf pengawas dan staf pelaksana diberi orientasi tugas mereka. Staf pelaksana diberi tugas sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Unit kerja laboratorium

menyusun dan melaksanakan program pelatihan (program staf) yang memungkinkan staf mampu melakukan tugas pekerjaan dengan cepat (cito) dan juga dengan tujuan untuk memastikan selalu tersedia cukup tenaga memberikan pelayanan 24 jam.

Elemen Penilaian AP.5.2

Rumah sakit melakukan analisis pola ketenagaan staf laboratorium yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan pasien (D,W)

Staf laboratorium yang membuat interpretasi, memenuhi persyaratan kredensial. (lihat juga KPS.4, EP 1). (D,W)

Staf laboratorium dan staf lain yang melaksanakan tes termasuk yang mengerjakan Tes di Ruang Rawat (TRR / Point of Care Testing) pasien, memenuhi persyaratan kredensial (lihat juga KPS.4, EP 1). (D,W)

Ada pelaksanaan supervisi pelayanan laboratorium di rumah sakit. (R, D)

Stanc' P.5.3

/usun progran manair nen iko di lab atorium, dil san ran, di dokume asır n dan program sı alan denga program utas dan program ncegahan da per andalian ir aksi.

Maksud dan Tujuan AP.5.3

Rumah sakit menetapkan program terkait risiko dan bahaya di laboratorium. Program menangani kebiasaan dan praktek kerja secara aman, tindakan pencegahan serta dikoordinasikan dengan program manajemen risiko fasilitas dan program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) rumah sakit.

Program manajemen risiko meliputi,

Identifikasi risiko

Analisis risiko

Upaya pengelolaan risiko

Kegiatan sejalan dengan manajemen risiko fasilitas rumah sakit dan program pencegahan dan pengendalian infeksi

Kegiatan sejalan dengan peraturan perundang-undangan

Tersedianya peralatan keamanan yang cocok dengan cara dan lingkungan kerja di laboratorium serta bahaya yang mungkin timbul karenanya (contoh antara lain : eye wash station, spill kits)

Orientasi bagi staf tentang prosedur keamanan dan pelaksanaanya.

Pelatihan tentang adanya prosedur baru terkait penerimaan dan penggunaan bahan berbahaya baru (lihat, PPI.5; MFK.4; MFK.4.1; MFK.5)

Elemen Penilaian AP.5.3

Ada program manajemen risiko menangani potensi risiko di laboratorium sesuai regulasi rumah sakit. (R)

Ada bukti pelaksanaan program manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen risiko rumah sakit dan program pencegahan dan pengendalian infeksi. (D,W)

Ada bukti laporan kepada pimpinan rumah sakit paling sedikit satu tahun sekali dan bila ada kejadian. (D,W)

Ada pelaksanaan orientasi dan pelatihan berkelanjutan (ongoing) bagi staf laboratorium tentang prosedur keselamatan dan keamanan untuk mengurangi o serta pelatihan terang posedur paru yang senggu kan kan kanan (lihat, MFK.11 TKRS.5 KK 8) (,D,W)

Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa unit laboratorium melaksanakan proses
untuk mengurangi risiko infeksi akibat paparan bahan-bahan dan limbah biologis
be paraya

Maksud dan Tujuan AP.5.3.1

Terdapat regulasi dan praktek yang dilaksanakan untuk mengurangi bahaya akibat terpapar bahan-bahan dan limbah biologis berbahaya. Infeksi yang didapat di laboratorium di catat dan dilaporkan secara internal sesuai regulasi PPI, dilaporkan ke dinas kesehatan setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Dibawah ini diberikan daftar hal-hal yang harus ditangani dan persyaratan yang harus dilakukan:

Pengendalian paparan aerosol

Jas laboratorium, jubah atau baju dinas harus dipakai untuk perlindungan dan mencegah kontaminasi, termasuk fasilitas "eye washer" dan dekontaminasi.

Almari bio-safety dipakai, jika perlu

Terdapat regulasi tentang pembuangan bahan infeksius, luka tusuk, terpapar dengan bahan infeksius. Dalam ketentuan juga diatur, prosedur dekontaminasi,

siapa yang harus dihubungi untuk mendapat tindakan darurat, penempatan dan penggunaan peralatan keamanan. Untuk pengelolaan bahan berbahaya disertakan MSDS (Material Safety Data Sheet) / LDP (Lembar Data Pengaman)

Terdapat prosedur pengumpulan, transpor, penanganan spesimen secara aman. Juga diatur larangan untuk makan, minum, pemakaian kosmetik, lensa kontak, pipet dimulut di tempat staf bekerja melakukan kegiatannya

Staf diberi pelatihan tentang tindakan, cara penularan dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui darah dan komponen darah

Terdapat prosedur untuk mencegah terpapar penyakit infeksi seperti tuberculosis, MERS dll.

Bila teridentifikasi masalah praktek laboratorium atau terjadi kecelakaan, maka ada tindakan korektif, dicatat (dokumentasi), dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Penanggung jawab / koordinator K3 RS.

Elemer Penilaian AP.5.3.1

aboratorium maksana an runajemen risuo fasilitas un risuo egulasi di rusah sukit (D,W)

an dan pe angar n staf yang rpar r di unit looratorium suai dengan reç lasi PP run h sal dan pe turar perund ngan (D,W)

HOS Ada bukti unit labora onum menjalankan keten uan sosuai dengan butir a) EM 1.0 sampar dengan g) di maksud dan tujuan. (D, W)

Ada bukti dilakukan tindakan koreksi, dicatat, dievaluasi dan dilaporkan kepada Penanggung jawab / koordinator K3 RS Jika muncul masalah dan terjadi kecelakaan. (D,W)

Standar AP.5.3.2.

Ada prosedur melaporkan hasil laboratorium yang kritis.

Maksud dan Tujuan AP.5.3.2.

Pelaporan dari hasil laboratorium yang kritis adalah bagian dari risiko terkait keselamatan pasien. Hasil laboratorium yang secara signifikan diluar batas nilai normal dapat memberi indikasi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan pasien.

Sangat penting bagi rumah sakit untuk mengembangkan suatu sistem pelaporan formal yang jelas menggambarkan bagaimana profesional pemberi asuhan (PPA)

mewaspadai hasil laboratorium yang kritis dan bagaimana staf mendokumentasikan komunikasi ini (lihat juga SKP 2, EP 3 dan 4).

Proses ini dikembangkan rumah sakit untuk pengelolaan hasil laboratorium yang kritis sebagai pedoman bagi profesional pemberi asuhan (PPA) ketika meminta dan menerima hasil laboratorium pada keadaan gawat darurat.

Prosedur ini meliputi juga: penetapan hasil laboratorium yang kritis dan ambang nilai kritis bagi setiap tipe tes, untuk setiap pelayanan laboratorium yang ada (antara lain, laboratorium Klinik, laboratorium Patologi Anatomi, laboratorium Mikrobiologi seperti misalnya MRSA, MRSE, CRE, ESBL, Keganasan dsb), oleh siapa dan kepada siapa hasil laboratorium yang kritis harus dilaporkan, termasuk waktu penyampaian hasil tersebut, pencatatan dan menetapkan metode monitoring yang memenuhi ketentuan.

Elemen Penilaian AP.5.3.2.

Ada regulasi yang disusun secara kolaboratif tentang hasil laboratorium yang kritis, pelaporan oleh siapa dan kepada siapa serta tindak lanjutnya. (R)

Hasil laboratorium yang kritis dicatat didalam rekam medis pasien (lihat juga SKP EP 2 \ (D,W)

(lanjut dari pe poran / usil la pratorium y ng kritis sec ra

anaan evalua i dan ti dak lanjut ter adap eluruh n ses agar memenuhi ketentuan serta dimodifikasi sesuai kebutuhan. (D,vV)

Standar AP 5.4

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan iaporatorium.

Maksud dan Tujuan AP.5.4

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium. Penyelesaian pemeriksaan laboratorium dilaporkan sesuai kebutuhan pasien.

Hasil pemeriksaan cito, antara lain dari unit darurat, kamar operasi, unit intensif diberi perhatian khusus terkait kecepatan asuhan. Jika pemeriksaan dilakukan melalui kontrak (pihak ketiga) atau laboratorium rujukan, kerangka waktu melaporkan hasil pemeriksaan juga mengikuti ketentuan rumah sakit dan MOU dengan laboratorium rujukan (lihat juga, SKP 2.).

Elemen Penilaian AP.5.4

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium. (R)

Ada bukti pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium. (D,W)

Standar AP.5.5

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur tentang uji fungsi, inspeksi, pemeliharaan, kalibrasi secara tetap (regular) terhadap semua peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan di laboratorium dan hasil pemeriksaan didokumentasikan.

Maksud dan Tujuan AP.5.5

Staf laboratorium harus memastikan semua peralatan laboratorium berfungsi dengan baik dan aman bagi penggunanya. Laboratorium menetapkan dan melaksanakan program pengelolaan peralatan laboratorium termasuk peralatan yang merupakan kerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi,

Uji fungsi

Inspeksi berkala

F erkala

entarisasi paralata laboratorium

เพอกแอกกุg dan tindakan terhagap kegagalan rungsi alat

HOSP A NFORMATION SYSTEM 1.0

Elemen Penilaian AP.5.5

Ada regulasi dan program untuk pengelolaan peralatan laboratorium yang meliputi butir a) sampai dengan h) dalam Maksud dan Tujuan. (R)

Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan uji fungsi dan didokumentasikan. (D,W)

Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan inspeksi berkala dan didokumentasikan. (D,W)

Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan pemeliharaan berkala dan didokumentasikan. (D,W)

Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan kaliberasi berkala dan didokumentasikan. (D,W)

Ada daftar inventaris peralatan laboratorium. (D)

Ada bukti pelaksanaan monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat dan didokumentasikan. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan bila terjadi proses penarikan *(recall)* dan didokumentasikan. (D,W)

Terhadap kegiatan a) sampai dengan h) di maksud dan tujuan dilakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut

Standar AP.5.6

Reagensia essensial dan bahan lainnya tersedia secara teratur dan di evaluasi akurasi dan presisi hasilnya.

Maksud dan Tujuan AP.5.6.

Rumah sakit menetapkan reagensia dan bahan-bahan lain yang selalu harus ada untuk pelayanan laboratorium bagi pasien. Suatu proses yang efektif untuk pemesanan atau menjamin ketersediaan reagensia esensial dan bahan lain yang diper' Semua reagensia d mpan 'an ⊂⊿ıstribusikan ⇒suai p∟ sedur /ang k ur ik semua r igensia ese sial ntuk can audit seca 📑 perio dan pres pemen. n, al ara lain ur ik asp ₄daluarsa an fis Pedoman te ulis nemastikar Jemberian , dan akurat uruk reag nsia dan laruan da akurasi Jerta presisi. dari nasıl.

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Rumah sakit menetapkan pengelolaan logistik laboratorium, reagensia esensial, bahan lain yang diperlukan, termasuk kondisi bila terjadi kekosongan sesuai peraturan perundangan. (lihat juga MFK.5, EP 1). (R)

Ada bukti pelaksanaan semua reagensia esensial disimpan dan diberi label, serta didistribusi sesuai pedoman dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya (lihat juga MFK.5, EP 2). (D,O,W)

Ada bukti pelaksanaan evaluasi/audit semua reagen. (D,W)

Standar AP.5.7

Ada regulasi tentang pengambilan, pengumpulan, identifikasi, pengerjaan, pengiriman, penyimpanan, pembuangan spesimen dan dilaksanakan.

Maksud dan Tujuan AP.5.7

Regulasi dan implementasi meliputi,

Permintaan pemeriksaan

Pengambilan, pengumpulan dan identifikasi spesimen

Pengiriman, pembuangan, penyimpanan dan pengawetan spesimen

Penerimaan, penyimpanan, telusur spesimen (*tracking*). Tracking adalah telusur spesimen bila ada keluhan tidak ada hasil dari suatu spesimen yang telah dikirim atau bila ada permintaan mengulang pemeriksaan. Telusur biasanya untuk spesimen yang diambil dalam waktu 24 jam.

Regulasi ini berlaku untuk spesimen yang dikirim ke laboratorium rujukan layanan laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Pada jaringan / cairan tubuh yang diambil dengan tindakan invasif, sebagai standar penetapan diagnosis dilakukan pemeriksaan patologi anatomi (laboratorium internal atau rujukan)

AP.5.7

ng pengam begin in gumpula. Identif asi, pengerj in, libuangan besim in (R)

asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang (D,W)

Ada buk'il polaksa naar pengarablah, pengu ngulan dan identifikas soe in en sesuai dengan regulasi (D,W)

Ada bukti pelaksanaan pengiriman, pembuangan, penyimpanan, pengawetan specimen sesuai dengan regulasi (D,W)

Ada bukti pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, telusur spesimen *(tracking)* sesuai dengan regulasi. (D,W)

Ada bukti pengelolaan pemeriksaan jaringan / cairan sesuai dengan regulasi. (D,W)

Ditetapkan prosedur bila menggunakan laboratorium rujukan. (D)

Standar AP.5.8

Rumah sakit menetapkan nilai normal dan rentang nilai untuk interpretasi dan pelaporan hasil laboratorium klinis.

Maksud dan Tujuan AP.5.8

Rumah sakit menetapkan rentang nilai normal/rujukan setiap jenis pemeriksaan. Rentang nilai dilampirkan di dalam laporan klinik, baik sebagai bagian dari pemeriksaan atau melampirkan daftar terkini, nilai ini yang ditetapkan pimpinan laboratorium. Jika pemeriksaan dilakukan oleh lab rujukan, rentang nilai diberikan. Selalu harus dievaluasi dan direvisi apabila metode pemeriksaan berubah.

Elemen Penilaian AP.5.8

Ada regulasi tentang penetapan dan evaluasi rentang nilai normal untuk interpretasi, pelaporan hasil lab klinis. (R)

Pemeriksaan laboratorium harus dilengkapi dengan permintaan pemeriksaan tertulis disertai dengan ringkasan klinis. (D,W)

Setiap hasil pemeriksaan laboratorium dilengkapi dengan rentang nilai normal. (D)

Stan P.5.9

tankan regula: untuk elaks kan prog dur kendali utu um, di evalue i dai dicatat sebage dok

an AP.5.9

lat or a or um, da pat in amb erikan la van an prima.

Kendali mutu yang baik sangat esensial bagi pelayanan laboratorium agar

Program kendali mutu (pemantapan mutu internal – PMI) mencakup tahapan Pra-

analitik, Analitik dan Pasca analitik yang memuat antara lain

Validasi tes yang digunakan untuk tes akurasi, presisi, hasil rentang nilai

Dilakukan surveilans hasil pemeriksaan oleh staf yang kompeten

Reagensia di tes (lihat juga, AP.5.6)

Koreksi cepat jika ditemukan kekurangan

Dokumentasi hasil dan tindakan koreksi

Elemen Penilaian AP.5.9

Rumah sakit menetapkan program mutu laboratorium klinik meliputi a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti pelaksanaan validasi metoda tes. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan surveilans harian dan pencatatan hasil pemeriksaan. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan tes reagen. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan tindakan koreksi cepat dan dokumentasinya terhadap masalah yang timbul. (D,W)

Standar AP.5.9.1.

Ada proses untuk pemantapan mutu eksternal sebagai tes pembanding mutu.

Maksud dan Tujuan AP.5.9.1

Pemantapan Mutu Eksternal (PME) sebagai tes pembanding mutu adalah proses membandingkan seberapa baik kinerja (hasil) sebuah laboratorium dibandingkan dengan hasil sebuah laboratorium lain. Tes ini dapat menemukan masalah kinerja yang terdapat diketahui melali menerjisme internas. RS dara menerjikuti programmal. Urtuk ki pentingan in unit labor oriu ikut menerjingan, AP.5. dan TKRS.11).

... AP.5.9.1

Ada bukti pelaksanaan PME. (D)

HOS Ada buk tindak enjut dan he sit? M.F. (12) TION SYSTEM 1.0

Standar AP.5.10

Laboratorium rujukan yang bekerja sama dengan rumah sakit mempunyai ijin, terakreditasi, ada sertifikasi dari pihak yang berwenang.

Maksud dan Tujuan AP.5.10

Jika rumah sakit menggunakan pelayanan lab rujukan, informasi berikut diperlukan:

copy surat ijin dari pihak berwenang yang menerbitkan ijin copy sertifikat akreditasi dari program akreditasi laboratorium yang diakui bukti dokumen bahwa laboratorium rujukan ikut serta program kendali mutu (lihat juga, AP.5.9.1)

Untuk pelayanan laboratorium rujukan, maka RS secara teratur menerima laporan dan mereview kontrol mutu dari pelayanan laboratorium rujukan tersebut. Individu yang kompeten mereview hasil kontrol mutu.

Elemen Penilaian AP.5.10

Ada bukti ijin dan atau sertifikasi laboratorium rujukan. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan PME laboratorium rujukan. (D,W)

Ada staf yang bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan laboratorium yang diberikan. (D,W)

Laporan tahunan PME laboratorium rujukan diserahkan kepada pimpinan rumah sakit untuk evaluasi kontrak klinis tahunan. (D,W)

PELAYANAN DARAH

Stan P.5.11

stankan regula i tenta y pen, lenggaraa pelayanan

o vang dibe kan esuai peratuk

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa seorang profesional yang kompeten dan berwenang, bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pelayanan darah dan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai peraturan perundangan dan standar pelayanan.

Standar AP.5.11.2

Rumah sakit menetapkan program dan pelaksanaan kendali mutu. Pelayanan darah sesuai peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan AP.5.11, AP.5.11.1 dan AP.5.11.2

Pelayanan darah, yang diselenggarakan di rumah sakit, harus berada dibawah tanggung jawab seorang profesional dengan pendidikan, keahlian, pengalaman yang memenuhi syarat dan berdasar peraturan perundangan d.h.i. kerjasama dengan PMI (Palang Merah Indonesia). Staf tersebut bertanggung jawab terhadap semua aspek pelayanan darah di rumah sakit.

aral

ngan dan

p€

undang-und

Lingkup pelayanan meliputi penetapan, pelaksanaan, dokumentasi dan proses untuk,

Permintaan darah

Penyimpanan darah

Tes kecocokan

Distribusi darah

Proses kendali mutu dari semua jenis pelayanan dilaksanakan dan terdokumentasi untuk memastikan terselenggaranya pelayanan darah dan atau transfusi yang aman. Donor darah dan pelayanan transfusi dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan standar praktek yang diakui.

Sebelum dilakukan pemberian darah harus ada penjelasan dari DPJPnya dan persetujuan dari pasien atau keluarga.

Selama pemberian transfusi darah harus dilakukan monitoring dan evaluasi, dan dilaporkan bila ada reaksi transfusi.

AP.5.11

ang penyedia n da pelayanan da h m iputi a) sam ai dengan uan tujuan se uai de nan peratura peru nang-und ngan. (R)

Pemberian darah harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga, yang sebelumnya telah mendapatkan penjelasan tentang tujuan, manfaat, risiko dan komrilikasi pernberan transfusi daran dan produk darah (Lihat juga HPK 2./ EP 4, SKP 1 EP 4). (D.W

Ada bukti dilaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian transfusi darah dan produk darah dan dilaporkan bila terjadi reaksi transfuse (Lihat juga PAP.3.3 dan PMKP.11). (D,W)

Elemen Penilaian AP.5.11.1

Seorang profesional yang kompeten dan berwenang, ditetapkan bertanggung jawab untuk pelayanan darah dan tranfusi (lihat juga, PAP.3.3; TKRS.9) (R)

Ada supervisi meliputi a) sampai dengan d) di maksud dan tujuan. (D,W)

Elemen Penilaian AP.5.11.2

Ditetapkan program kendali mutu. (R)

Ada bukti pelaksanaan program kendali mutu. (D,W)

❖ PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK, IMAJING DAN RADIOLOGI INTERVENSIONAL (RIR)

Standar AP.6

Pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasien, semua pelayanan ini memenuhi peraturan perundangundangan.

Maksud dan Tujuan AP.6

Pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) meliputi:

pelayanan radiodiagnostik

pelayanan diagnostik Imajing

pelayanan radiologi intervensional

Rumah sakit menetapkan untuk menyelenggarakan cictem pelayanan radio ostik imajing dan radic ogi inte ens nal yang dibi ankan pa en, a uhan lal pemberi as ian (PF .). Payanan rad diagnostik, najir dan ∄al yang d garakan na enuh peraturan rundang

ர் பக்கு பக்காகவின் gnostik, imajing dan radiologi பக்கால் vensional கடங்கள் kebutanan. darurat, dapat diberikan di dalam rumah sakit, dan pelayanan rujukan radiodiagnostik, imajing dan radiologi atervensionai te sedia 24 jara

Sebagai tambahan, rumah sakit dapat mempunyai daftar konsultan yang dapat dihubungi, seperti radiasi fisik, radionuklir.

Rumah sakit memilih pelayanan rujukan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional di rumah sakit. Pelayanan rujukan tersebut dipilih oleh rumah sakit karena memenuhi peraturan perundangan, mempunyai sertifikat mutu, mempunyai ketepatan waktu dan akurasi layanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelayanan rujukan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan laporan hasil pemeriksaan disampaikan pada waktu yang tepat untuk mendukung kesinambungan asuhan. Bila melakukan pemeriksaan rujukan keluar, harus melalui radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional rumah sakit.

Rumah sakit dapat mempunyai daftar konsultan yang dapat dihubungi, seperti radiasi fisik, radionuklir harus terintegrasi untuk aspek pengelolaan pelayanan dengan memperhatikan aspek kepala pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi

intervensional, staf pelaksana, pengelolaan peralatan, keamanan/*safety* dan sebagainya.

Elemen Penilaian AP.6

Ada regulasi tentang pengorganisasian dan pengaturan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional secara terintegrasi (R)

Ada pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional tersedia 24 jam (O, W)

Ada daftar spesialis dalam bidang diagnostik khusus dapat dihubungi jika dibutuhkan (D,W)

Pemilihan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional di luar rumah sakit (pihak ketiga) untuk kerjasama berdasarkan pada sertifikat mutu dan diikuti perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan rujukan radiodiagnostik, imajing dan radiologi vensional keluar ruma sakit, ihak suga) narus r nalui ra odiagr stik, radiologi inter nsiona uma sakit. (D,V

Rumah Sakit menetapkan regulasi bahwa seorang (atau lebih) yang kompeten dan berwenang, bertanggung jawah mengelola pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi ntervensional.

Maksud dan Tujuan AP.6.1

Pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional berada dibawah pimpinan seorang atau lebih yang kompeten dan berwenang memenuhi persyaratan peraturan perundangan. Orang ini bertanggung jawab mengelola fasilitas dan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional, termasuk pemeriksaan yang dilakukan di tempat tidur pasien (point-of-care testing), juga tanggung jawabnya dalam melaksanakan regulasi rumah sakit secara konsisten, seperti pelatihan, manajemen logistik, dan lain sebagainya.

Sedangkan supervisi sehari hari tetap dijalankan oleh pimpinan unit yang mengerjakan pemeriksaan. Spesialisasi atau sub spesialisasi pelayanan radiologi harus berada dibawah pengarahan seorang profesional sesuai bidangnya.

Tanggung jawab pimpinan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional.

a) menyusun dan evaluasi regulasi

terlaksananya pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional sesuai regulasi

pengawasan pelaksanaan administrasi.

melaksanakan program kendali mutu.

monitor dan evaluasi semua jenis pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional

Elemen Penilaian AP.6.1

Rumah sakit menetapkan seorang (atau lebih) tenaga profesional untuk memimpin pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional terintegrasi disertai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai butir a) sampai dengan e) dalam Maksud dan Tujuan. (R)

Ada bukti pelaksanaan penyusunan dan evaluasi regulasi. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensionalsesuai regulasi. (D,W)

ti pengawasan pelaks naan a mini rasi. (D,W)

sanaan program kend mutu (DW)

an monito ng de evaluasi sen a je s pelayana stik, imajing da radiole i intervensi hal. (D, ')

HOStENITE INFORMATION SYSTEM 1.0

Semua staf Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional mempunyai pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk mengerjakan pemeriksaan.

Maksud dan Tujuan AP.6.2

Rumah sakit menetapkan mereka yang bekerja sebagai staf radiologi dan diagnostik imajing yang kompeten dan berwenang melakukan pemeriksaan Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional, pembacaan diagnostik imajing, pelayanan pasien di tempat tidur (*point-of-care test*), membuat interpretasi dan memverifikasi serta melaporkan hasilnya, serta mereka yang mengawasi prosesnya.

Staf pengawas dan staf pelaksana tehnikal mempunyai latar belakang pelatihan, pengalaman, ketrampilan dan telah menjalani orientasi tugas pekerjaannya. Staf tehnikal diberi tugas pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka. Sebagai tambahan, jumlah staf cukup tersedia untuk melakukan tugas, membuat interpretasi, dan melaporkan segera hasilnya untuk layanan darurat.

Elemen Penilaian AP.6.2

Rumah sakit melakukan analisis pola ketenagaan staf radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) (RIR) yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan pasien (lihat juga TKRS 9.Ep2. PMKP 6 EP 2) (D,W)

Staf radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) (RIR) dan staf lain yang melaksanakan tes termasuk yang mengerjakan pelayanan pasien di tempat tidur (*point-of-care test*) pasien, memenuhi persyaratan kredensial (lihat juga KKS.4, EP 1). (D,W)

Staf radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) (RIR) yang membuat interpretasi / ekpertise memenuhi persyaratan kredensial (lihat juga KKS.4, EP 1). (D,W)

Ada pelaksanaan supervisi pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) di rumah sakit. (R, D)

sun progran man temen risiko peluanan Radic iagnostik,
ogi Intervinsiona dilaksanaka, cakukan caluasi, di
an program sejan dengan pananajem, di fasilita i
program pencegahan dan pengendalian infeksi(lihat juga MFK 5).

HOSEPHALL INFORMATION SYSTEM 1.0

Rumah sakit menetapkan bagaimana mengidentifikasi dosis maksimun radiasi untuk setiap pemeriksaan Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional

Maksud dan Tujuan AP.6.3 dan AP.6.3.1

Dalam pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) ada pemeriksaan/tindakan life saving yang banyak digunakan di rumah sakit. Paparan radiasi dapat berpotensi risiko kerusakan dalam jangka panjang, tergantung dosis radiasi dan jumlah pemeriksaan pada seorang pasien.

Sebelum dilakukan pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) harus ada penjelasan dari Radiolognya dan harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga.

Dosis yang lebih tinggi mengakibatkan risiko kerusakan yang lebih besar, dan dosis yang berulang mempunyai efek kumulatif yang juga mengakibatkan risiko yang lebih besar.

profesional pemberi asuhan (PPA) harus memperhatikan permintaan pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) dan mempertimbangkan rasio kebutuhan medis terhadap risiko radiasi, paparan radiasi yang tidak perlu, harus dihindari.

Prosedur diagnostik dan terapi yang terkait dgn dosis radiasi yang menggunakan sinar X atau radiasi pengion, agar ditempatkan staf yang kompeten dan berwenang.

Rumah sakit mempunyai program keamanan radiasi aktif mencakup semua komponen pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional, termasuk antara lain kateterisasi jantung.

Program keamanan radiasi menangani risiko dan bahaya yang ada.

Program ini menjabarkan langkah-langkah keselamatan dan pencegahan yang terukur bagi staf dan pasien. Program ini dikoordinasikan oleh manajemen fasilitas.

Manajemen keamanan radiasi meliputi,

Kepatuhan terhadap standar yang berlaku dan peraturan perundangan

K pap tahadap standar pri man mer asilitas, radir dan progam dan pengend ian infe si

sesuai peke aan an bahaya ya dih dapi

j. semua staf pela anan r. Jiodiagnosti, imajik, dan r. Jologi intervensional (RIR) tentang praktek dan prosedur keselamatan

HOS Pelatihan (in service training) bagi staf untuk pemeriksaan baru dan menanganibanan berbahaya produk baru (lihat juga, MFK.4; MFK.4.1; MFK.5)

Elemen Penilaian AP.6.3

Rumah sakit menetapkan program manajemen risiko menangani potensi risiko keamanan radiasi di pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) sesuai butir a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan (lihat juga MFK 4 EP 1). (R)

Ada bukti pelaksanaan program manajemen risiko yang merupakan bagian dari manajemen risiko rumah sakit (radiasi) dan program pencegahan dan pengendalian infeksi (D,W)

Ada bukti laporan kepada pimpinan rumah sakit paling sedikit satu tahun sekali dan bila ada kejadian (lihat juga MFK 3). (D,W)

Diadakan orientasi dan pelatihan berkelanjutan (ongoing) bagi staf radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) tentang prosedur keselamatan dan keamanan untuk mengurangi risiko serta pelatihan tentang

prosedur baru yang menggunakan bahan berbahaya (lihat juga, MFK.11; TKRS.9; KKS.8). (D,O,W)

Elemen Penilaian AP.6.3.1

 Rumah sakit menetapkan regulasi sebelum dilakukan pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) harus ada penjelasan dari Radiolognya dan harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga (R)

Rumah sakit melaksanakan identifikasi dosis maksimun radiasi untuk setiap pemeriksaan Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional, (D,W).

Ada pelaksanaan edukasi tentang dosis untuk pemeriksaan imaging (D.W)

Ada bukti risiko radiasi diidentifikasi melalui proses yang spesifik atau alat yang spesifik, untuk staf dan pasien yang mengurangi risiko (apron, TLD dan yang sejenis) (lihat juga MFK 5 EP 3). (D,O,W)

Stanc P.6.4

nenetapkan terangl w 'tu peny esaian p nerit aan ,ing dan radic yyı in ervensional.

... AP.6.4

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi dan diagnostik imajing. Penyelesaian pemeriksaan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervens ona. RIR diagrorkan sesuai keputunan pasen Hasil pemeriksaan ciro, antara lain dari unit darurat, kamar operasi, unit intensif diberi perhatian khusus terkait kecepatan asuhan. Jika pemeriksaan dilakukan melalui kontrak (pihak ketiga) atau laboratorium rujukan, kerangka waktu melaporkan hasil pemeriksaan juga mengikuti ketentuan rumah sakit dan MOU dgn radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) rujukan

Elemen Penilaian AP.6.4

Rumah sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional. (R)

Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan Radiodiagnostik, Imajing Dan Radiologi Intervensional. (D,W)

Dilakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan cito (lihat juga, PAB.7) (D,W)

Standar AP.6.5

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur tentang uji fungsi, inspeksi, pemeliharaan, kalibrasi secara tetap (regular) terhadap semua peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan di bagian radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) dan hasil pemeriksaan didokumentasikan.

Maksud dan Tujuan AP.6.5

Staf radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) harus memastikan semua peralatan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) berfungsi dengan baik dan aman bagi pengguna /petugas dan pasien.

Pengadaan peralatan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) agar secara bertahap kearah teknologi radiologi digital dan dapat dilakukan dengan teleradiologi.

Radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) menetapkan dan melaksanakan program pengelolaan peralatan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) termasuk peralatan yang merupakan kerjasama dengan pibaksatig



Kaliberasi berkala HOS Identi ikas dan i werta risasi peralatan labor atcrum N SYSTEM 1.0

Monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat

Proses penarikan (recall)

Pendokumentasian (lihat juga, MFK.8; MFK.8.1)

Elemen Penilaian AP.6.5

Ada regulasi dan program untuk pengelolaan peralatan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) yang meliputi butir a) sampai dengan h) di maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan uji fungsi dan didokumentasikan. (D,W)

Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan inspeksi berkala dan didokumentasikan. (D,W)

Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan pemeliharaan berkala dan didokumentasikan. (D,W)

- Ada bukti staf yang terlatih melaksanakan kaliberasi berkala dan didokumentasikan. (D,W)
- Ada daftar inventaris peralatan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) (lihat juga MFK.8, EP 2). (D.W)
- Ada bukti pelaksanaan monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat dan didokumentasikan. (D,W)
- Ada bukti pelaksanaan bila terjadi proses penarikan *(recall)* dan didokumentasikan. (D,W)
- Terhadap kegiatan a) sampai dengan h) dalam Maksud dan tujuan dilakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut (D,W)

Standar AP.6.6

Film X-ray dan bahan lainnya tersedia secara teratur.

Maksy an Tujuan AP.6.6

perbekalan disimpan, didistribusikan sesuai dengan regulasi dan rekomendasi pabrik. Dilakukan audit secara periodik semua perbekalan terkait pemeriksaan, (seperti film, ko stras riedia, kertas USC, develoci fiker, untuk memastikan akurasi dan presisi hasil pemeriksaan, antara lain tentang aspek penyimpanan, label, kadaluarsa dan fisik. (lihat juga juga, MFK.5)

radiofarma a dar perbeka.

film, rumah sakit men den ikasi film, re gensia (de

pentin

Elemen Penilaian AP.6.6

Rumah sakit menetapkan film x-ray dan bahan lain yang diperlukan (lihat juga MFK.5, EP 1). (R)

Ada regulasi tentang pengelolaan logistik Film x-ray, reagens, dan bahan lainnya, termasuk kondisi bila terjadi kekosongan sesuai peraturan perundangan. (lihat juga MFK 5 EP 2). (R)

Semua film x-ray disimpan dan diberi label, serta didistribusi sesuai pedoman dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya (lihat juga MFK.5, EP 2). (D,O,W) Ada bukti pelaksanaan evaluasi/audit semua reagen. (D,W)

1.0

dan

rlop

tan u

yang diperl

Standar AP.6.7

Rumah sakit menetapkan program kendali mutu, dilaksanakan, divalidasi dan didokumentasikan.

Maksud dan Tujuan AP.6.7

Kendali mutu yang baik sangat penting untuk menjamin pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) yang prima (lihat juga, TKRS.11). Prosedur kendali mutu memuat:

Validasi metoda tes digunakan untuk presisi dan akurasi

Pengawasan harian hasil pemeriksaan imajing oleh staf radiologi yang kompeten dan berwenang

Koreksi cepat jika diketemukan masalah

Audit terhadap antara lain: film, kontras, kertas USG, cairan developer, fixer

Dokumentasi hasil dan tindakan koreksi

AP.6.7

etapkan pro am jutu pelayana, radi liagnostik, i ajing, dan ensional m iputi a sampai denç n e, li maksud an tujuan.

Ada bukti pelaksanaan validasi tes metoda (D,W)

Ada buki penga vasar hariar hasi penelikaar rimahy, oleh staf ladio og yang/ 1 (kompeten dan berwenan. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan koreksi cepat jika diketemukan masalah. (D,W)

Ada bukti audit terhadap antara lain : film, kontras, kertas USG, cairan developer, fixer. (D,W)

Ada dokumentasi hasil dan tindakan koreksi. (D,W)

Standar AP.6.8

Rumah sakit bekerja sama dengan pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional rujukan yang sudah terakreditasi.

Maksud dan Tujuan AP.6.8

Untuk pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional rujukan maka RS secara teratur menerima laporan dan mereview kontrol mutu dari pelayanan rujukan tersebut. Individu yang kompeten mereview hasil kontrol mutu.

Elemen Penilaian AP.6.8

- 1. Ada bukti ijin atau sertifikasi radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) rujukan (R)
- Ada bukti pelaksanaan kontrol mutu pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) rujukan. (D,W)
- Ada Staf yang bertanggung jawab atas kontrol mutu dari pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) rujukan, dan mereview hasil kontrol mutu (D,W)
- Laporan tahunan hasil kontrol mutu pelayanan radiodiagnostik, imajing dan radiologi intervensional (RIR) rujukan diserahkan kepada pimpinan rumah sakit untuk evaluasi kontrak klinis tahunan (D)



HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

BAB 4 PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN

(PAP)

GAMBARAN UMUM

Tanggung jawab rumah sakit dan staf yang terpenting adalah memberikan asuhan dan pelayanan pasien yang efektif dan aman. Hal ini membutuhkan komunikasi yg efektif, kolaborasi, dan standardisasi proses untuk memastikan bahwa rencana, koordinasi, dan implementasi asuhan mendukung serta merespons setiap kebutuhan unik pasien dan target.

Asuhan tersebut dapat berupa upaya pencegahan, paliatif, kuratif, atau rehabilitatif termasuk anestesia, tindakan bedah, pengobatan, terapi suportif, atau kombinasinya, yang berdasar atas asesmen dan asesmen ulang pasien.

tinggi (termas k resus psi, pansfusi, transpantasi organ/jar gan) risiko tinggi at u kebu han pulasi khi us yang membutu kan

disipiin dan staf klinis lain. Semua staf yg terilbat daiam asuhan pasien harus memiliki peran yg jelas, ditentukan oleh kompetensi dan kewenangan, kredensial, sertifikasi, hukun dan kegulasi keterampilan indi /idu, pengeta/iuan, pengalangan, dan ke bijaka/ rumah sakit ,atau uraian tugas wewenang (UTW).

Beberapa asuhan dapat dilakukan oleh pasien/keluarganya atau pemberi asuhan terlatih (*care giver*).

Pelaksanaan asuhan dan pelayanan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh semua profesional pemberi asuhan (PPA) dapat dibantu oleh staf klinis lainnya.

Asuhan pasien terintegrasi dilaksanakan dengan beberapa elemen.

Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai pimpinan klinis/ketua tim PPA (*clinical leader*).

PPA bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional, menggunakan alur klinis/clinical pathway, perencanaan pemulangan pasien terintegrasi/integrated discharge planning.

Manajer Pelayanan Pasien/*Case Manager* menjaga kesinambungan pelayanan. Keterlibatan serta pemberdayaan pasien dan keluarga dalam asuhan bersama PPA harus memastikan:

o asuhan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang unik berdasar

atas asesmen;

rencana asuhan diberikan kepada tiap pasien; o respons pasien terhadap asuhan dimonitor;

o rencana asuhan dimodifikasi bila perlu berdasar atas respons pasien.

PEMBERIAN PELAYANAN UNTUK SEMUA PASIEN

Standar PAP 1

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk pemberian asuhan yang seragam kepada pasien.

Maksud dan Tujuan PAP 1

Pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak mendapat kualitas asuhan yang sama di rumah sakit. Untuk melaksanakan prinsip kualitas asuhan yang setingkat mengharuskan pimpinan merencanakan dan mengralinasi pelayanan pasier secesa khusiya persanan yang sama pada berba ai uat kerja dipadu oleh realas yang ayanan yang seraga i. Secegai tambahan, pimpian masalah sakit me yedia an tingkat kuanas aluhan yang sima setiap dan pada satiap sa ift. Regulasi tasebaharus seraga dengan pasien dan dikembangkan secara kolaboratif.

As that pasten yang stora can be reflected strangal be liku: SYSTEM 1.0

akses untuk asuhan dan pengobatan yang memadai dan diberikan oleh PPA yang kompeten tidak bergantung pada hari setiap minggu atau waktunya setiap hari ("3-24-7");

penggunaan alokasi sumber daya yang sama, antara lain staf klinis dan pemeriksaan diagnostik untuk memenuhi kebutuhan pasien pada populasi yang sama;

pemberian asuhan yang diberikan kepada pasien, contoh pelayanan anestesi sama di semua unit pelayanan di rumah sakit;

pasien dengan kebutuhan asuhan keperawatan yang sama menerima asuhan keperawatan yang setara di seluruh rumah sakit;

penerapan serta penggunaan regulasi dan form dalam bidang klinis antara lain metode asesmen IAR (Informasi, Analisis, Rencana), form asesmen awalasesmen ulang, PPK, alur klinis terintegrasi/clinical pathway, pedoman manajemen nyeri, dan regulasi untuk berbagai tindakan antara lain water sealed drainage, pemberian transfusi darah, biopsi ginjal, pungsi lumbal, dsb.

Asuhan pasien yang seragam menghasilkan penggunaan sumber daya secara efisien dan memungkinkan membuat evaluasi hasil asuhan (*outcome*) untuk asuhan yang sama di seluruh rumah sakit.

Elemen Penilaian PAP1

Rumah sakit menetapkan regulasi bagi pimpinan unit pelayanan untuk bekerja sama memberikan proses asuhan seragam dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (R)

Asuhan seragam diberikan sesuai persyaratan sesuai butir a) sampai dengan pada maksud dan tujuan PAP 1. (D,W)

Standar PAP 2

Ditetapkan proses untuk melakukan integrasi serta koordinasi pelayanan dan asuhan kepada setiap pasien.

Maksud dan Tujuan PAP 2

Proses pelayanan dan asuhan pasien bersifat dinamis dan melibatkan banyak PPA yang dapat melibatkan berbagai unit pelayanan. Integrasi dan koordinasi kegiatan pelayanan dan asuhan pasien merupakan sasaran yang menghasilkan efisiensi, penggunaan SDM dan sumber lainnya efektif, dan hasil asuhan pasien yang lebih baik. Kepala unit pelayanan menggunakan alat dan teknik untuk melakukan integrasi dan koordi pelayanan serta asuh menggunakan alat dan teknik untuk melakukan integrasi dan tidisiplin, form catatar per embangan misien terini grasi dan sien/case managan. (lihat per embangan misien terini grasi dan pelayanan sien/case managan.)

Pelayanan perfokus pada pasien (PCC) diterapkan dalam bentuk asuhan pasien terintegrasi yang bersifat integrasi horizontal dan vertikal. Pada integrasi horizontal kontribus profesi tiar tiar PPA sana penjingnya/seo a ajat. Pada integrasi vertikal pelayanan perjenjang oleh/melalui berbagai unit pelayanan ke tingkat pelayanan yang berbeda, di sini peran MPP penting untuk integrasi tersebut dengan komunikasi yang memadai dengan PPA.

Pelaksanaan Asuhan Pasien Terintegrasi pusatnya adalah pasien dan mencakup elemen sebagai berikut:

keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga. (lihat PAP 4, PAP 2, PAP 5);

DPJP sebagai Ketua tim PPA (Clinical Leader);

PPA bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional, antara lain memakai Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan PPA lainnya disertai Alur Klinis terintegrasi/*Clinical Pathway*, dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi/CPPT;

Perencanaan Pemulangan Pasien/Discharge Planning terintegrasi;

Asuhan Gizi Terintegrasi (lihat PAP 5);

Manajer Pelayanan Pasien/Case Manager.

Pendokumentasian di rekam medis merupakan alat utk memfasilitasi dan menggambarkan integrasi serta koordinasi asuhan. Secara khusus, setiap PPA

1.0

mencatat observasi dan pengobatan di rekam medis pasien. Demikian juga, setiap hasil atau simpulan dari rapat tim atau diskusi pasien dicatat dlm CPPT. (lihat juga PAP5, EP 2)

Elemen Penilaian PAP2

Ada regulasi yang mengatur pelayanan dan asuhan terintegrasi di dan antarberbagai unit pelayanan. (R)

Rencana asuhan diintegrasikan dan dikoordinasikan di dan antarberbagai unit pelayanan. (lihat juga ARK 2, EP 3). (D,O,W)

Pemberian asuhan diintegrasikan dan dikoordinasikan di dan antar berbagai unit pelayanan. (D,O,W)

Hasil atau simpulan rapat dari tim PPA atau diskusi lain tentang kerjasama didokumentasikan dalam CPPT. (D,W)

Standar PAP 2.1

Rencana asuhan individual setiap pasien dibuat dan didokumentasikan.

Maksud dan Tujuan PAP 2.1

Renc suhan menjelaskan asu an dan eng atan/tindakar yang dipcikan k pada ncana asuhan emuat stu p ret tindakan ang dilakuk ole PPA au mendukui sissis yang u. rakkai nelalui asesi en. Tujuca adalah mer perok hasil klinis yang opinal.

awal dan asesmen ulang yang dilakukan oleh dokter dan PPA lainnya (perawat, ahli gizi, apoteker, dsb.) untuk mengetahui dan menetarkan prioritas tindakan, prosedur dan asuhar PPA lainnya untuk memenun kebuluhan pasien.

Pasien dan keluarga dilibatkan dalam proses perencanaan. Rencana asuhan diselesaikan dalam waktu 24 jam terhitung saat diterima sebagai pasien rawat inap. Berdasar atas hasil assesmen ulang, rencana asuhan diperbaharui atau disempurnakan untuk dapat menggambarkan kondisi pasien terkini. Rencana asuhan didokumentasikan di rekam medik pasien.

Rencana asuhan pasien harus terkait dengan kebutuhan pasien. Kebutuhan ini mungkin berubah sebagai hasil dari proses penyembuhan klinis atau ada informasi baru hasil asesmen ulang (contoh, hilangnya kesadaran, hasil laboratorium yang abnormal). (lihat PAP 8.7; PAP 9).

Rencana asuhan direvisi berdasar atas perubahan-perubahan ini dan didokumentasikan di rekam medis pasien sebagai catatan dari rencana semula atau hal ini dapat menghasilkan rencana asuhan baru.

Salah satu cara untuk membuat rencana asuhan adalah mengetahui dan menetapkan sasaran-sasaran. Sasaran terukur dapat dipilih oleh DPJP dan bekerja sama dengan

138

1.0

perawat dan PPA lainnya. Sasaran terukur dapat diamati dan dapat dicapai terkait dengan asuhan pasien dan dari hasil klinis yang diharapkan. Sasaran ini harus realistik, spesifik pada pasien, dan harus terkait waktu untuk mengukur kemajuan serta hasil terkait dengan encana asuhan. Contoh dari sasaran realistik dan terukur sebagai berikut:

kondisi pasien kembali dengan fungsi (*out put*) jantung stabil melalui detak jantung, irama jantung, dan tekanan darah berada di kisaran normal;

pasien dapat menunjukkan mampu memberi sendiri suntikan insulin sebelum pasien pulang keluar dari rumah sakit;

pasien mampu berjalan dengan "walker" (alat bantu untuk berjalan) menuju ruangan tamu dan kedua kakinya mampu menanggung beban berat badan.

DPJP sebagai ketua tim PPA melakukan evaluasi/review berkala dan verifikasi harian untuk menjaga terlaksananya asuhan terintegrasi dan membuat notasi sesuai dengan kebutuhan.

Catatan: satu rencana asuhan terintegrasi dengan sasaran -sasaran yang diharapkan oleh PPA lebih baik daripada rencana terpisah oleh PPA masing-masing. Rencana asuhan yang baik menjelaskan asuhan individual, objektif, dan sasaran dapat diukur untuk memudahkan asesmen ulang serta revisi rencana asuhan. (lihat PPK 4)

Elem nilajan PAP 2.1

suhan untuk so ap pas in diencanakan eh dokter i nari gung yanan (DPJP), perawa , dan PA lainni dalam wa u 24 m en masuk ravincina (R)

ouat untuk etiap asien dan dic at c h PPA yar asuhan di rek m med pasien (Div)

Rencana asuhan pasien terintegrasi dibuat dengan sasaran berdasar atas data asesmen awal dan kebutuhan pasien. (D,W)

रहा cana asuhan dievaluasi, secura herkula sesual dengan kondisi pasien dinutar hirkan, atau direvisi oleh tim PPA berdasar atas asesmen ulang. (D.W)

Perkembangan tiap pasien dievaluasi berkala dan dibuat notasi pada CPPT oleh DPJP sesuai dengan kebutuhan dan diverifikasi harian oleh DPJP. (D,W)

Standar PAP 2.2

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur metode memberi instruksi.

Maksud dan Tujuan PAP 2.2

Banyak kegiatan asuhan pasien membutuhkan seorang PPA yang kompeten dan berwenang untuk menuliskan instruksi yang harus dicatat di rekam medik pasien. Kegiatan ini meliputi, misalnya instruksi untuk pemeriksaan di laboratorium (antara lain termasuk laboratorium Patologi Anatomi), memesan obat, asuhan keperawatan khusus, terapi nurtrisi, dsb. Instruksi ini harus dapat tersedia dengan mudah jika instruksi harus dilaksanakan secepat-cepatnya. Menempatkan instruksi di lembar umum atau di tempat tertentu di dalam berkas rekam medik memudahkan pelaksanaan instruksi.

Instruksi tertulis membantu staf mengerti kekhususan perintah, kapan harus dilaksanakan, serta siapa harus melaksanakannya dan bersifat delegatif atau mandat.

Instruksi tertulis dapat juga diberikan di form tersendiri atau diberikan dengan sistem elektronik sesuai dengan regulasi rumah sakit.

Setiap rumah sakit harus mengatur

jenis instruksi harus tertulis dan dicatat;

- permintaan pemeriksaan semua laboratorium (antara lain termasuk pemeriksaan laboratorium PA) dan diagnostik imajing tertentu harus disertai indikasi klinik
- pengecualian dalam keadaan khusus, seperti antara lain di unit darurat dan unit intensif;
- siapa yang diberi kewenangan memberi instruksi dan perintah diletakkan di dalam berkas rekam medik pasien. (lihat juga SKP 2; PKPO 4; PKPO 1; PKPO 4.2; PKPO 4.3; MIRM 1.10 MIRM 11)

Elemen Penilaian PAP 2.2

Rumah sakit menetapkan regulasi tata cara pemberian instruksi. (R)

Instruksi diberikan hanya oleh mereka yang kompeten dan berwenang. (lihat KKS 3). (D,W)

Permintaan untuk pemeriksaan laboratorium dan diagnostik imajing harus disertai indikasi klinik apabila meminta hasilnya berupa interpretasi. (D,W)

In i didokumentasikan di okasi katentu a dalam berkan edik

apkan regu si tinc kan klinik dan di mostik yang diminta, di makamanan dan diterima hasilnya, serta disimpan ar perkas rekan medis pasien.

Maksud dan Tujuan PAP 2.3

Contoh tindaran seperti ir i adalah sados coi, katererisasi antung, terapi rad asi, Ci scan, tindakan invasif lain, serta pada pemeriksaan laboratorium (PK, PA) juga pada radiologi intervensional dan noninvasif. Informasi tentang siapa yang meminta prosedur/ tindakan ini serta alasannya dicatat dan dimasukkan di dalam berkas rekam medis pasien. Pada rawat jalan apabila dilakukan tindakan diagnostik invasif/berisiko termasuk pasien yang dirujuk dari luar juga harus dilakukan asesmen serta pencatatannya dalam rekam medis.

Elemen Penilaian PAP 2.3

Ada regulasi tentang tindakan klinik dan diagnostik serta pencatatannya di rekam medis. (R)

Staf yang meminta beserta apa alasan dilakukan tindakan dicatat di rekam medis pasien. (D)

Hasil tindakan dicatat di rekam medis pasien. (D)

Pada pasien rawat jalan bila dilakukan tindakan diagnostik invasif/berisiko harus dilakukan asesmen serta pencatatannya dalam rekam medis. (D,W)

Standar PAP 2.4

Pasien dan keluarga diberi tahu tentang hasil asuhan dan pengobatan termasuk hasil asuhan yg tidak diharapkan.

Maksud dan Tujuan PAP 2.4

Asuhan dan proses pengobatan merupakan siklus berkesinambungan dari asesmen dan asesmen ulang, perencanaan serta pemberian asuhan, dan evaluasi hasil. Pasien dan keluarga diberitahukan tentang hasil proses asesmen, perencanaan asuhan dan pengobatan, serta diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Langkah asuhan bersifat siklis sehingga pasien perlu diberi informasi tentang hasil asuhan, perkembangan dan pengobatan, termasuk informasi hasil asuhan yang tidak diharapkan. Pemberian informasi tersebut dilakukan oleh PPA terkait untuk KTD oleh DPJP.

Elemen Penilaian PAP 2.4

Pasien dan keluarga diberikan informasi tentang hasil asuhan dan pengobatan. (lihat juga HPK 2.1.1, EP 1). (D,W)

Pasien dan keluarga diberikan informasi tentang hasil asuhan dan pengobatan yg tidak diharapkan. (lihat juga HPK 2.1.1, EP 2). (D,W)



Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa asuhan pasien risiko tinggi dan pemberian pelayanan risiko tinggi cikerikan berdasar atas panduar praktik klinis dan peratutar peruncangan.

Maksud dan Tujuan PAP 3

Rumah sakit memberi asuhan kepada pasien untuk berbagai kebutuhannya atau kebutuhan pada keadaan kritis. Beberapa pasien digolongan masuk dalam kategori risiko tinggi karena umurnya, kondisinya, dan kebutuhan pada keadaan kritis. Anakanak dan lansia biasanya dimasukkan ke dalam golongan ini karena mereka biasanya tidak dapat menyampaikan keinginannya, tidak mengerti proses asuhan yang diberikan, dan tidak dapat ikut serta dalam mengambil keputusan terkait dirinya. Sama juga halnya dengan pasien darurat yang ketakutan, koma, dan bingung tidak mampu memahami proses asuhannya apabila pasien harus diberikan asuhan cepat dan efisien.

Rumah sakit juga memberikan berbagai pelayanan, beberapa dikenal sebagai pelayanan risiko tinggi karena tersedia peralatan medis yang kompleks untuk kebutuhan pasien dengan kondisi darurat yang mengancam jiwa (pasien dialisis), karena sifat tindakan (pasien dengan pemberian darah/produk darah), mengatasi potensi bahaya bagi pasien (pasien *restrain*), atau mengatasi akibat intoksikasi obat risiko tinggi (contoh kemoterapi).

Asuhan bagi pasien risiko tinggi tersebut didukung oleh penggunaan PPK, regulasi

lainnya dan rencana asuhan, *clinical pathway*, dsb. (lihat PAP 2.1.). Hal ini berguna bagi staf untuk memahami dan merespons dengan sikap profesional.

Dalam hal ini pimpinan rumah sakit bertanggung jawab sesuai dengan populasi pasien untuk

identifikasi pasien yang digolongkan sebagai risiko tinggi; identifikasi pelayanan yang digolongkan sebagai risiko tinggi; melalui proses kolaborasi menetapkan regulasi asuhan; melatih staf untuk melaksanakan regulasi.

Regulasi untuk asuhan disesuaikan dengan populasi pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi yang berguna untuk menurunkan risiko. Dalam hal ini penting dipahami bahwa prosedur dapat mengindentifikasi

bagaimana rencana akan berjalan, termasuk identifikasi perbedaan populasi anak dengan dewasa, atau pertimbangan khusus lainnya;

dokumentasi yang dibutuhkan agar tim asuhan dapat bekerja dan berkomunikasi efektif:

keperluan informed consent;

keperluan monitor pasien;

si khusus staf yang te bat da m pr ses asuhan; k_l

khusus terseca dan dat cunakan.

an dan me aksan kan regulasi u luk esien risiko nggi dan ...ggi. Untuk pasen risiku ing si melin u

pasien emergensi;

pasien dengan penyakit menular:

pasien kema;

1ATION SYSTEM 1.0 pasien dengan alat bantuan hidup dasar;

pasien "immuno-suppressed";

pasien dialisis;

pasien dengan restrain;

pasien dengan risiko bunuh diri;

pasien yang menerima kemoterapi;

populasi pasien rentan, lansia, anak-anak, dan pasien berisiko tindak kekerasan atau diterlantarkan; dan

pasien risiko tinggi lainnya.

Untuk <u>pelayanan</u> risiko tinggi meliputi

pelayanan pasien dengan penyakit menular;

pelayanan pasien yang menerima dialisis;

pelayanan pasien yang menerima kemoterapi;

pelayanan pasien yang menerima radioterapi;

pelayanan pasien risiko tinggi lainnya (misalnya terapi hiperbarik dan pelayanan radiologi intervensi).

Rumah sakit juga menetapkan risiko tambahan sebagai hasil tindakan atau rencana asuhan (contoh, kebutuhan mencegah trombosis vena dalam, luka dekubitus, infeksi terkait penggunaan ventilator pada pasien, cedera neurologis dan pembuluh darah pada pasien *restrain*, infeksi melalui pembuluh darah pada pasien dialisis, infeksi saluran/slang sentral, dan pasien jatuh (lihat SKP VI). Risiko tersebut jika ada, diatasi dan dicegah oleh edukasi staf serta regulasi yang memadai. (lihat HPK 5.2). Rumah sakit menggunakan informasi pengukuran untuk evaluasi pelayanan yang diberikan kepada pasien risiko tinggi dan diintegrasikan ke dalam program peningkatan mutu rumah sakit.

Rumah sakit juga menetapkan risiko tambahan sebagai hasil tindakan atau rencana asuhan (contoh, kebutuhan mencegah trombosis vena dalam, luka decubitus, infeksi terkait penggunaan ventilator pada pasien, cedera neurologis dan pembuluh darah pada pasien restrain, infeksi melalui pembuluh darah pada pasien dialisis, infeksi saluran / slang sentral, dan pasien jatuh (lihat SKP VI). Risiko tsb, jika ada, diatasi dan dicegah oleh edukasi staf dan regulasi yang memadai. (lihat HPK 5.2). Rumah sakit menggunakan informasi pengukun mengan akan informasi pengukun mengan pengukun mengan akan informasi pengukun mengan pengukun mengan pengukun mengan akan informasi pengukun mengan akan informasi pengukun mengan pengukun mengan

es identifikas asien ikko tinggi da pelay an risik unggi sesuai dengan populasi pasiennya serta penetapan risiko tambanan yang mungkin berpengaruh pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi. (R)

Ctaf dilatih untuk pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi dan pelayanan pada pasien risiko tinggi dan Ada bukti pelaksangan pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan

Ada bukti pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi. (lihat MKI 8.1, EP 3). (D,O,W)

Ada bukti pengembangan pelayanan risiko tinggi dimasukkan ke dalam program peningkatan mutu rumah sakit. (D,W)

DETEKSI (MENGENALI) PERUBAHAN KONDISI PASIEN

Standar PAP 3.1

Staf klinis dilatih untuk mendeteksi (mengenali) perubahan kondisi pasien memburuk dan mampu melakukan tindakan.

Maksud dan Tujuan PAP 3.1

Staf yang tidak bekerja di daerah pelayanan kritis/ intensif mungkin tidak mempunyai pengetahuan dan pelatihan yang cukup untuk melakukan asesmen serta mengetahui pasien yang akan masuk dalam kondisi kritis. Padahal, ,banyak pasien di luar daerah pelayanan kritis mengalami keadaan kritis selama dirawat inap. Sering kali pasien

memperlihatkan tanda bahaya dini (contoh, tanda-tanda vital yang memburuk dan perubahan kecil status neurologisnya) sebelum mengalami penurunan kondisi klinis yang meluas sehingga mengalami kejadian yang tidak diharapkan.

Ada kriteria fisiologis yang dapat membantu staf untuk mengenali sedini-dininya pasien yang kondisinya memburuk. Sebagian besar pasien yang mengalami gagal jantung atau gagal paru sebelumnya memperlihatkan tanda-tanda fisiologis di luar kisaran normal yang merupakan indikasi keadaan pasien memburuk. Hal ini dapat diketahui dengan *early warning system* (EWS).

Penerapan *early warning system* (EWS) membuat staf mampu mengidentifikasi keadaan pasien memburuk sedini-dininya dan bila perlu mencari bantuan staf yang kompeten. Dengan demikian, hasil asuhan akan lebih baik.

Pelaksanaan *early warning system* (EWS) dapat dilakukan menggunakan sistem skor. Semua staf dilatih untuk menggunakan *early warning system* (EWS).

Elemen Penilaian PAP3.1

Ada regulasi pelaksanaan *early warning system* (EWS). (R)
Ada bukti staf klinis dilatih menggunakan *early warning system* (EWS). (D,W)
Ada bukti staf klinis mampu mansan kan *early warning system* (EWS). (D,W)

Tataan hasil *ear* warnin system (EWS). (F,W)

JSITASI

Stanuar PAP3.2

Pelayanan resusitasi tersedia di seluruh area rumah sakit.

Maksud dan Tujuan PAP 3.2

Pelayanan resusitasi diartikan sebagai intervensi klinis pada pasien yang mengalami kejadian mengancam hidupnya seperti henti jantung atau paru. Pada saat henti jantung atau paru maka pemberian kompresi pada dada atau bantuan pernapasan akan berdampak pada hidup atau matinya pasien, setidak-tidaknya menghindari kerusakan jaringan otak.

Resusitasi yang berhasil pada pasien dengan henti jantung-paru bergantung pada intervensi yang kritikal/penting seperti secepat-cepatnya dilakukan defibrilasi dan bantuan hidup lanjut (*advance*) yang akurat (*code blue*). Pelayanan seperti ini harus tersedia untuk semua pasien selama 24 jam setiap hari.

Sangat penting untuk dapat memberikan pelayanan intervensi yang kritikal, yaitu tersedia dengan cepat peralatan medis terstandar, obat resusitasi, dan staf terlatih yang baik untuk resusitasi. Bantuan hidup dasar harus dilakukan secepatnya saat diketahui ada tanda henti jantung-paru dan proses pemberian bantuan hidup kurang dari 5 (lima) menit. Hal ini termasuk *review* terhadap pelaksanaan sebenarnya

ON SYSTEM 1.0

resusitasi atau terhadap simulasi pelatihan resusitasi di rumah sakit. Pelayanan resusitasi tersedia di seluruh area rumah sakit termasuk peralatan medis dan staf terlatih, berbasis bukti klinis, dan populasi pasien yang dilayani (contoh, jika rumah sakit mempunyai populasi pediatri, peralatan medis untuk resusitasi pediatri). (lihat PAB 3; KPS 8.1; TKP 9; MFK 8).

Catatan: seluruh area rumah sakit tempat tindakan dan pelayanan diberikan, termasuk area tindakan diagnostik di gedung terpisah dari gedung rumah sakit.

Elemen Penilaian PAP 3.2

Ada regulasi pelayanan resusitasi yang tersedia dan diberikan selama 24 jam setiap hari di seluruh area rumah sakit, serta peralatan medis untuk resusitasi dan obat untuk bantuan hidup dasar terstandar sesuai dengan kebutuhan populasi pasien. (lihat PAB 3, EP 3).(R)

Di seluruh area rumah sakit bantuan hidup dasar diberikan segera saat dikenali henti jantung-paru dan tindak lanjut diberikan kurang dari 5 menit. (W,S)

Staf diberi pelatihan pelayanan resusitasi. (D,W)

Maksud dan Tujuan PAP 3.3 s.d. PAP 3.9

Regul parus dibuat secara k usus tuk k ompok pasir, yang erisiko atau risiko tinggi aç r tepat an e ektif dalam r engurangi k iko rkait.

erencanaan couat rmasuk identi, asi erbedaan pa ien anak atau eadaa khusus lain.

berkomunikasi secara efektif.

Pertimbangan persetujuan khusus bila diperlukan.

Persyarater perrant: Lan pasien.

Kompetensi atau keterampilan yang khusus staf yg terlibat dalam proses asuhan. Ketersediaan dan penggunaan peralatan khusus.

Pengobatan risiko tinggi lainnya selain kemoterapi termasuk antara lain radioterapi, KCl pekat, heparin, dsb.

Catatan: untuk standar PAP 3.3 s.d. PAP 3.9 maka elemen 1 s.d. 6 pada maksud dan tujuan harus tercermin dalam kebijakan dan prosedur yang disyaratkan.

PELAYANAN DARAH

Standar PAP3.3

Pelayanan darah dan produk darah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan PAP 3.3

Pelayanan darah dan produk darah harus diberikan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan meliputi antara lain

pemberian persetujuan (informed consent);

pengadaan darah;

identifikasi pasien;

pemberian darah;

monitoring pasien;

identifikasi dan respons terhadap reaksi transfuse.

Staf kompeten dan berwenang melaksanakan pelayanan darah dan produk darah serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Elemen Penilaian PAP 3.3

Ada regulasi pelayanan darah dan produk darah meliputi butir 1 sampai dengan 6 pada maksud dan tujuan. (lihat AP5.11 EP 2). (R)

Ada bukti pelaksanaan proses meliputi butir 1) sampai dengan 6) pada maksud dan tujuan. (D,W)

Ada bukti staf yang kompeten dan berwenang melaksanakan pelayanan darah dan produk darah serta melakukan monitoring dan evaluasi. (lihat AP 5.11, EP 1). (D,W)

PELAYANAN PASIEN KOMA DAN YANG MENGGUNAKAN VENTILATOR



pkan regulas asur 'n pasien yang nen lunakan ala au pasien ko la.

Elemen Penilaian PAP 3.4

Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien koma sesuai dengan regulasi. (D,W).

PELAYANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DAN PENURUNAN DAYA TAHAN (IMMUNO-SUPPRESSED)

Standar PAP 3.5

Regulasi mengarahkan asuhan pasien penyakit menular dan *immuno-suppressed*.

Elemen Penilaian PAP 3.5

Ada regulasi suhan pasien penyakit menular dan *immuno-suppressed.* (R). Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien penyakit menular sesuai dengan regulasi. (D,W).

Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien i*mmuno-suppressed* sesuai dengan regulasi. (D,W).

PELAYANAN PASIEN DIALISIS

Standar PAP 3.6

Regulasi mengarahkan asuhan pasien dialisis (cuci darah).

Elemen Penilaian PAP 3.6

Ada regulasi asuhan pasien dialisis. (R) Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien dialisis sesuai dengan regulasi. (D,W). Ada bukti dilakukan evaluasi kondisi pasien secara berkala. (D,W)

PELAYANAN PASIEN RESTRAIN

Standar PAP 3.7

Rumah akit menetapkan pelayanan penggunaan di penghalan (metraint).

PAP 3.7

.vanan penge ાત્રુવ alat penghaia ા (*re_raint*). (R). .aan pelaya an pe ાgunaan alat સાલા lang (*restr_nt*) sesuai ત્રુવાasi. (D,W)

Aga bukti dilakukan evaluasi pasien secara berkala. (D,W)

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

PELAYANAN PASIEN POPULASI KHUSUS

Standar PAP 3.8

Rumah sakit memberikan pelayanan khusus terhadap pasien usia lanjut, mereka yang cacat, anak, serta populasi yang berisiko disiksa dan risiko tinggi lainnya termasuk pasien dengan risiko bunuh diri.

Elemen Penilaian PAP 3.8

Ada regulasi pelayanan khusus terhadap pasien yang lemah, lanjut usia, anak, dan yang dengan ketergantungan bantuan, serta populasi yang berisiko disiksa dan risiko tinggi lainnya termasuk pasien dengan risiko bunuh diri. (R)

Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien yang lemah dan lanjut usia yang tidak mandiri menerima asuhan sesuai dengan regulasi. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan asuhan pasien anak dan anak dengan ketergantungan sesuai dengan regulasi. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan asuhan terhadap populasi pasien dengan risiko

kekerasan dan risiko tinggi lainnya termasuk pasien dengan risiko bunuh diri sesuai dengan regulasi. (D,W)

PELAYANAN PASIEN KEMOTERAPI DAN TERAPI LAIN YANG BERISIKO TINGGI

Standar PP 3.9

Rumah sakit memberikan pelayanan khusus terhadap pasien yang mendapat kemoterapi atau pelayanan lain yang berisiko tinggi (misalnya terapi hiperbarik dan pelayanan radiologi intervensi).

Elemen Penilaian PP 3.9

Ada regulasi pelayanan khusus terhadap pasien yang mendapat kemoterapi atau pelayanan lain yang berisiko tinggi. (R)

Ada bukti pelaksanaan pelayanan pasien yang mendapat kemoterapi sesuai dengan regulasi. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan pelayanan risiko tinggi lain (misalnya terapi hiperbarik pelayanan radiologi in rvensi, esu dengan regirasi. (D,v

TERAPI GIZ

Stanual , AT 4

Tersedia berbagai pilihan makanan sesuai dengan status gizi pasien dan TEM 1.0

Maksud dan Tujuan PAP 4

Makanan dan nutrisi yang sesuai sangat penting bagi kesehatan pasien dan penyembuhannya. Pilihan makanan disesuaikan dengan usia, budaya, pilihan, rencana asuhan, diagnosis pasien termasuk juga antara lain diet khusus seperti rendah kolesterol dan diet diabetes melitus. Berdasar atas asesmen kebutuhan dan rencana asuhan maka DPJP atau PPA lain yang kompeten memesan makanan dan nutrisi lainnya untuk pasien. (lihat PAP 1.4)

Pasien berhak menentukan makanan sesuai dengan nilai yang dianut. Bila memungkinkan pasien ditawarkan pilihan makanan yang konsisten dengan status gizi.

Jika keluarga pasien atau ada orang lain mau membawa makanan untuk pasien maka kepada mereka diberikan edukasi tentang makanan yang merupakan kontraindikasi terhadap rencana, kebersihan (*hygiene*) makanan dan kebutuhan asuhan pasien termasuk informasi terkait interaksi antara obat dan makanan. Makanan yang dibawa oleh keluarga atau orang lain disimpan dengan benar untuk mencegah kontaminasi.

Elemen Penilaian PAP 4

Rumah sakit menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan gizi. (R) Rumah sakit menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien. (D,O,W) Ada bukti proses pemesanan makanan pasien sesuai dengan status gizi dan kebutuhan pasien serta dicatat di rekam medis. (D,W)

Makanan disiapkan dan disimpan dengan mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan. (O,W)

Distribusi makanan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. (D,O,W)

Jika keluarga membawa makanan bagi pasien, mereka diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan risiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan regulasi. (D,O,W,S)

Makanan yang dibawa keluarga atau orang lain disimpan secara benar untuk mencegah kontaminasi. (D,O,W)

Standar PAP 5

Pasien dengan risiko nutrisi menerima terapi gizi terintegrasi.

Maksuman Tujuan PAP 5

Pasic la accomen awal disk ning ur ik ri ko nutrisi. (Li at AP 1. Pas in ini ahli gizi untuk dakukar ases en lebih lar at. Jika diter akar, isiko ancana teraj garan dilaksana n. Konajuan keac an pasie. I rekam medis palien. DPJP, pelawa ahli gizi, den keluarga asuha gizi terinta asi.

Elemen Penilaian PAP 5

Ruma'ı sakit menetapkan regulasi untuk terapi gizi terintegrasi. (R)
Ada bukit pemberian terapi giz terintegrasi paca pas en risiko nutrisi. (D,W)
Asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana, pemberian, dan monitor terapi gizi.
(D,W)

Evaluasi dan monitoring terapi gizi dicatat di rekam medis pasien. (lihat AP 2 EP 1). (D)

PENGELOLAAN NYERI

Standar PAP 6

Rumah sakit menetapkan pelayanan pasien untuk mengatasi nyeri.

Maksud dan Tujuan PAP 6

Nyeri dapat diakibatkan oleh kondisi, penyakit pasien, tindakan, atau pemeriksaan yang dilakukan. Sebagai bagian dari rencana asuhan maka pasien diberi informasi tentang kemungkinan timbul nyeri akibat tindakan, atau prosedur pemeriksaan, dan pasien diberitahu pilihan yang tersedia untuk mengatasi nyeri. Apapun yang menjadi sebab timbulnya nyeri jika tidak dapat diatasi akan berpengaruh secara fisik maupun

psikologis. Pasien dengan nyeri dilakukan asesmen dan pelayanan untuk mengatasi nyeri dengan tepat. (lihat HPK 2.2 dan PAP 1.5)

Berdasar atas cakupan asuhan yg diberikan maka rumah sakit menetapkan proses untuk melakukan skrining, asesmen, dan pelayanan untuk mengatasi nyeri meliputi

identifikasi pasien untuk rasa nyeri pada asesmen awal dan asesmen ulang; memberi informasi kepada pasien bahwa nyeri dapat disebabkan oleh tindakan atau pemeriksaan;

melaksanakan pelayanan untuk mengatasi nyeri terlepas dari mana nyeri itu berasal;

melakukan komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga perihal pelayanan untuk mengatasi nyeri sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai pasien, dan keluarga;

melatih PPA tentang asesmen dan pelayanan untuk mengatasi nyeri.

Elemen Penilaian PAP 6

Rumah sakit menetapkan regulasi pelayanan pasien untuk mengatasi nyeri. (R)
Proposit menerima pelayanan untuk mengatasi nyeri sepuai dengan
(D,W)

uorga diberika eduka , tentan, pelayana untuk men atasi , ri u latar belaka g ag ma, budaya, rai-n i pasien, da keluarga.

akibat tindakan yang terencana, prosedur pemeriksaan, dan pilihan yang tersedia untuk mengatasi nyeri. (D,W,S)

Runan sékit melaksér akén pelathan pelayénén mengetasi nyer/ untuk stat. (D.W)

PELAYANAN DALAM TAHAP TERMINAL

Standar PAP 7

Dilakukan asesmen dan asesmen ulang terhadap pasien dalam tahap terminal dan keluarganya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Maksud dan Tujuan PAP 7

Asesmen dan asesmen ulang bersifat individual agar sesuai dengan kebutuhan pasien dalam tahap terminal (*dying*) dan keluarganya. Asesmen dan asesmen ulang harus menilai kondisi pasien seperti

gejala mual dan kesulitan pernapasan;

faktor yang memperparah gejala fisik;

manajemen gejala sekarang dan respons pasien;

orientasi spiritual pasien dan keluarga serta keterlibatan dalam kelompok

agama tertentu;

keprihatinan spiritual pasien dan keluarga seperti putus asa, penderitaan, dan rasa bersalah;

status psikososial pasien dan keluarganya seperti kekerabatan, kelayakan perumahan, pemeliharaan lingkungan, cara mengatasi, serta reaksi pasien dan keluarganya menghadapi penyakit;

kebutuhan bantuan atau penundaan layanan untuk pasien dan keluarganya;

Kebutuhan alternatif layanan atau tingkat layanan;

Faktor risiko bagi yang ditinggalkan dalam hal cara mengatasi dan potensi reaksi patologis atas kesedihan.

Elemen Penilaian PAP 7

Ada regulasi asesmen awal dan ulang pasien dalam tahap terminal meliputi butir 1 sampai dengan 9 pada maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti skrining dilakukan pada pasien yang diputuskan dengan kondisi harapan hidup yang kecil sesuai dengan regulasi. (D,W)

Pasien dalam tahap terminal dilakukan asesmen awal dan asesmen ulang. (D,W)

Hasil asesmen menentukan asuhan dan layanan yang diberikan (D,W)

Ar dalam tahap terminal tempe, atika rasa nyeri pa ten. (line juga h

Maksud dan Tujuan PAF 7.1

Pasien dalam tahap terminal membutuhkan asuhan dengan rasa hormat dan empati yang terungkap dalam asesmen (lihat PAP 1.7). Untuk melaksanakan ini, staf diberi pemahaman tentang kebutuhan pasien yang unik saat dalam tahap terminal. Kepedulian staf terhadap kenyamanan dan kehormatan pasien harus menjadi prioritas semua aspek asuhan pasien selama pasien berada dalam tahap terminal. Rumah sakit menetapkan proses untuk mengelola asuhan pasien dalam tahap terminal. Proses ini meliputi

intervensi pelayanan pasien untuk mengatasi nyeri;

memberikan pengobatan sesuai dengan gejala dan mempertimbangkan keinginan pasien dan keluarga;

menyampaikan secara hati-hati soal sensitif seperti autopsi atau donasi organ; menghormati nilai, agama, serta budaya pasien dan keluarga;

mengajak pasien dan keluarga dalam semua aspek asuhan;

dan martabat pasien yang didokumentasikan dalam rekam medis.

memperhatikan keprihatinan psikologis, emosional, spiritual, serta budaya pasien dan keluarga.

Elemen Penilaian PAP 7.1

Rumah sakit menetapkan regulasi pelayanan pasien dalam tahap terminal meliputi butir 1 sampai dengan 6 pada maksud dan tujuan. (R)

Staf diedukasi tentang kebutuhan unik pasien dalam tahap terminal. (D,W) Pelayanan pasien dalam tahap terminal memperhatikan gejala, kondisi, dan kebutuhan kesehatan atas hasil asesmen. (lihat PAP 1.7 EP 1). (D, W)

Pelayanan pasien dalam tahap terminal memperhaikan upaya mengatasi rasa nyeri pasien. (lihat juga HPK 2.2). (D,W)

Pelayanan pasien dalam tahap terminal memperhatikan kebutuhan biopsikososial, emosional, budaya, dan spiritual. (D,W)

Pasien dan keluarga dilibatkan dalam keputusan asuhan termasuk keputusan do not resuscitate/DNR. (lihat juga HPK 2). (D,W)



HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

BAB 5 PELAYANAN ANESTESI DAN BEDAH

(PAB)

Gambaran Umum

Tindakan anestesi, sedasi, dan intervensi bedah merupakan proses yang kompleks dan sering dilaksanakan di rumah sakit. Hal tersebut memerlukan

asesmen pasien yang lengkap dan menyeluruh;

perencanaan asuhan yang terintegrasi;

pemantauan yang terus menerus;

transfer ke ruang perawatan berdasar atas kriteria tertentu;

rehabilitasi;

transfer ke ruangan perawatan dan pemulangan.

Anestesi dan sedasi umumnya merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari sedasi pinimal hingga anastesi penuh. Oleh karena raspons pasian dapat berubah ubah piang berlangsungnya angkaia tergiput maka penggunaan nesteri dan a terpadu. Dalah bab iri diba as anestesi lerta sedasi ledah dan ketiganya lernoto si mem. Ibayaka refleks proti tif palangsan. Dalah bak ini tidak dibaha penggunaan sedisi minimal gunaan sedisi untu penggunaan zenta tor.

Karena tindakan bedah juga merupakan tindakan yang berisiko tinggi maka harus direncanakan dan dilaksanakan secara hati-hati. Rencana prosedur operasi dan asubar pas apperasi dibu at berdasar atas aces man dan didokumentacikan.

Standar pelayanan anestesi dan bedah berlaku di area manapun dalam rumah sakit yang menggunakan anestesi, sedasi sedang dan dalam, dan juga pada tempat dilaksanakannya prosedur pembedahan dan tindakan invasif lainnya yang membutuhkan persetujuan tertulis (*informed consent*) (lihat HPK.6.4). Area ini meliputi ruang operasi rumah sakit, rawat sehari, klinik gigi, klinik rawat jalan, endoskopi, radiologi, gawat darurat, perawatan intensif, dan tempat lainnya.

♦ ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Standar PAB 1

Rumah sakit menyediakan pelayanan anestesi (termasuk sedasi sedang dan dalam) untuk memenuhi kebutuhan pasien dan pelayanan tersebut memenuhi peraturan perundang-undangan serta standar profesi.

Maksud dan Tujuan PAB 1

Sedasi dan anestesi biasanya diartikan sebagai satu jalur layanan berkesinambungan dari sedasi minimal sampai anestesi dalam. Respons pasien bergerak mengikuti jalur ini dan selama menjalani perjalanan ini pasien menghadapi risiko pada refleks protektif jalan napas pasien. Sedasi dan anestesi adalah proses kompleks sehingga harus diintegrasikan ke dalam rencana asuhan. Sedasi dan anestesi membutuhkan asesmen lengkap dan komprehensif serta monitoring pasien terus menerus.

Rumah sakit mempunyai suatu sistem untuk pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam untuk melayani kebutuhan pasien, kebutuhan pelayanan klinis yang ditawarkan, serta kebutuhan para PPA yang memenuhi peraturan perundangundangan dan standar profesi.

Pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam (termasuk layanan yang diperlukan untuk kegawatdaruratan) tersedia 24 jam.

Elemen Penilaian PAB 1

Ri sakit menetapkan regi asi per ranar anestesi, sert sedasi, oderat an memenuhi sta dar pro si si ta peraturar perundang-ndar an.

diperlukan untuk kegawatdaruratan) tersedia 24 jam. (O,W)

HOSEPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Ada staf medis anestesi yang kompeten dan berwenang, bertanggung jawab untuk mengelola pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam.

Maksud dan Tujuan PAB 2

Pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam berada di bawah penanggung jawab pelayanan anestesi yang memenuhi peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam meliputi mengembangkan, menerapkan, dan menjaga regulasi; melakukan pengawasan administratif; menjalankan program pengendalian mutu yang dibutuhkan.

Elemen Penilaian PAB 2

Ada regulasi rumah sakit yang mengatur pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam seragam di seluruh rumah sakit (lihat PAP 1. EP 1) dan berada di bawah tanggung jawab seorang dokter anestesi sesuai dengan peraturan perundangan. (lihat TKRS 5). (R)

Ada bukti penanggung jawab pelayanan anestesi untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menjaga regulasi seperti butir 1 sampai dengan 4 pada maksud dan tujuan. (DW)

Ada bukti penanggung jawab menjalankan program pengendalian mutu. (DW). Ada bukti pelaksanaan supervisi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam di seluruh rumah sakit. (D,W)

Standar PAB 2.1

Program mutu dan keselamatan pasien pada pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam dilaksanakan dan didokumentasikan.

Maksud dan Tujuan Standar 2.1

Pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam merupakan tindakan yang berisiko, oleh karena itu perencanaan dan pelaksanaannya membutuhkan tingkat kehati-hatian dan akurasi tinggi. Berhubungan dengan hal itu maka rumah sakit menetapkan program mutu dan keselamatan pasien pada pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam merupakan bagian dari program mutu dan keselamatan pasien pi tidak terbatas pada

an asesmen pusedasi an pus-anestesi;

oring status stesi;

ing proses pemulihan anestesi din selasi dalam;

ang bila terjad konvert tindakan da lokali gional general.

Elemen Penilaian PAB 2.1

Ruman saki: menetanlan program muti Gar keselamatan pasien daram EM 1.0 pelayanan anestesi, serta sedasi moderat dan dalam. (lihat PMKP 2.1). (R)

Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen prasedasi dan praanestesi. (D,W)

Ada bukti monitoring dan evaluasi proses monitoring status fisiologis selama anestesi. (D,W)

Ada bukti monitoring dan evaluasi proses monitoring serta proses pemulihan anestesi dan sedasi dalam. (D,W)

Ada bukti monitoring dan evaluasi evaluasi ulang bila terjadi konversi tindakan dari lokal/regional ke general. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien dalam anestesi, serta sedasi moderat dan dalam yang diintegrasikan dengan program mutu rumah sakit. (lihat PMKP 2.1). (D,W)

PELAYANAN SEDASI

Standar PAB 3

Pemberian sedasi moderat dan dalam dilakukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Maksud dan Tujuan PAB 3

Prosedur pemberian sedasi moderat dan dalam yang diberikan secara intravena tidak bergantung pada berapa dosisnya.

Prosedur pemberian sedasi dilakukan seragam di tempat pelayanan di dalam rumah sakit termasuk unit di luar kamar operasi oleh karena prosedur pemberian sedasi seperti layaknya anestesi mengandung risiko potensial pada pasien. Pemberian sedasi pada pasien harus dilakukan seragam dan sama di semua tempat di rumah sakit.

Pelayanan sedasi yang seragam meliputi

kualifikasi staf yang memberikan sedasi; peralatan medis yang digunakan; bahayang dipakai; dan

conitoria di rumah saki

sakit harus nengapkan pedoma specifik hal terse ut di atas.

PAB 3

Ada regulasi rumah sakit yang menetapkan pemberian sedasi yang seragam di se nua tempa di rumah sakit sesua (lenga), peraturar perundangan ditatapkan dar. dilaksanakan sesuai dengan ciemen a) sampai dengan di seperti yang dinyatakan pada maksud dan tujuan PAB 3. (R)

Ada bukti pelaksanaan sedasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. (D,O,W) Peralatan emergensi tersedia dan dipergunakan sesuai dengan jenis sedasi, usia, dan kondisi pasien. (D,O)

Staf yang terlatih dan berpengalaman dalam memberikan bantuan hidup lanjut (advance) harus selalu tersedia dan siaga selama tindakan sedasi dikerjakan. (D,O,W)

Standar PAB 3.1

Para profesional pemberi asuhan (PPA) kompeten dan berwenang memberikan pelayanan sedasi moderat dan dalam serta melaksanakan monitoring.

Maksud dan Tujuan PAB 3.1

Kualifikasi dokter, dokter gigi, atau petugas lain yang bertanggung jawab terhadap pasien yang menerima tindakan sedasi sangat penting.

Pemahaman berbagai cara memberikan sedasi terkait pasien dan jenis tindakan yang diberikan akan menaikkan toleransi pasien terhadap rasa tidak nyaman, rasa sakit, dan atau risiko komplikasi.

Komplikasi terkait pemberian sedasi terutama gangguan jantung dan paru. Sertifikasi dalam bantuan hidup lanjut sangat penting.

Sebagai tambahan, pengetahuan farmakologi zat sedasi yang digunakan termasuk zat reversal mengurangi risiko terjadi kejadian yang tidak diharapkan.

Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab memberikan sedasi harus kompeten dan berpang dalam hal

```
agai macam ca a seda

it cedasi dan pangun aan za. versal (a tidot);

idan

idan kKS 10)
```

Petugas lain yang kompeten dapat melakukan pemantauan di bawah supervisi secara ter is menerus erhadap para ne erits ologis pasien dan mamberi bantuan dalam ha iindakan resusitasi. Orang yang bertanggung jawab melakukan monitoring harus kompeten dalam

monitoring yang diperlukan; bertindak jika ada komplikasi; penggunaan zat reversal (antidot); kriteria pemulihan. (lihat juga KKS 3)

Elemen Penilaian PAB 3.1

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang bertanggung jawab memberikan sedasi adalah orang yang kompeten dalam hal paling sedikit butir 1) sampai dengan 4) pada maksud dan tujuan PAB 3.1. (R)

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang bertanggung jawab melakukan pemantauan selama diberikan sedasi adalah orang yang kompeten dalam hal paling sedikit butir 5) sampai dengan 8) pada maksud dan tujuan PAB 3.1. (R) Kompetensi semua staf yang terlibat dalam sedasi tercatat dalam dokumen

kepegawaian. (lihat KKS 5). (D,W)

157

1.C

Standar PAB 3.2

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk tindakan sedasi (moderat dan dalam) baik cara memberikan dan memantau berdasar atas panduan praktik klinis.

Maksud dan Tujuan PAB 3.2

Tingkat kedalaman sedasi berlangsung serta berlanjut dari mulai ringan sampai sedasi dalam dan pasien dapat menjalaninya dari satu tingkat ke tingkat yang lain.

Banyak faktor berpengaruh terhadap respons pasien dan hal ini selanjutnya memengaruhi tingkat sedasi pasien. Faktor-faktor yang berpengaruh adalah obat yang dipakai, cara pemberian obat dan dosis, usia pasien (anak, dewasa, serta lanjut usia), dan riwayat kesehatan pasien. Contoh, ada riwayat kerusakan organ utama kemungkinan obat yang diminum berinteraksi dengan obat sedasi, alergi obat, efek samping obat anestesi, atau sedasi yang lalu.

fisit asien berisiko nggi maa dertimbangka pemberia tamahan nnya dan dibe kan ting kan dasi yang esuai.

terhadap tir akan s dasi dan jug dapa ditemuka hal penting

darı masır monitor selama dan sesudah sedasi.

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang melakukan asusman prasedasi sabugai berikut:

mengidentifikasi setiap permasalahan saluran pernapasan yang dapat memengaruhi jenis sedasi;

evaluasi pasien terhadap risiko tindakan sedasi;

merencanakan jenis sedasi dan tingkat kedalaman sedasi yang diperlukan pasien berdasar atassedasi yang diterapkan;

pemberian sedasi secara aman; dan

mengevaluasi serta menyimpulkan temuan monitor selama dan sesudah sedasi.

Cakupan dan isi asesmen dibuat berdasar atas Panduan Praktik Klinis dan regulasi yang ditetapkan oleh rumah sakit.

Pasien yang sedang menjalani tindakan sedasi dimonitor tingkat kesadarannya, ventilasi dan status oksigenasi, variabel hemodinamik berdasar atas jenis obat sedasi yang diberikan, jangka waktu sedasi, jenis kelamin, dan kondisi pasien.

Perhatian khusus ditujukan pada kemampuan pasien mempertahankan refleks protektif, jalan napas yang teratur dan lancar, serta respons terhadap stimulasi fisik dan perintah verbal.

Seorang yang kompeten bertanggung jawab melakukan monitoring status fisiologis pasien secara terus menerus dan membantu memberikan bantuan resusitasi sampai pasien pulih dengan selamat.

Setelah tindakan selesai dikerjakan, pasien masih tetap berisiko terhadap komplikasi karena keterlambatan absorsi obat sedasi, terdapat depresi pernapasan, dan kekurangan stimulasi akibat tindakan. Ditetapkan kriteria pemulihan pasien yang siap untuk ditransfer. (lihat juga PMKP 8).

Elemen Penilaian PAB 3.2

men prasedas

Derisikan butir samr deng e) pada naksud dan njuah ΔB

duasi risiko an κ ayakan tindak n se asi bagi pa en sesuar

sang ditet okan c h rumah sak (lihk AP 14). (' , W)

yang kompeten mela ukan penantum pasien sela. Saasi dan

mencatat hasil monitor dalam rekam medis. (D,W)

dan di atat alam rekan medis yan

HOS Kriteria pemulihan digunakan dan didokumentasikan setelah selesai tindakan 1.0

Standar PAB 3.3

Risiko, manfaat, dan alternatif berhubungan dengan tindakan sedasi moderat dan didiskusikan dengan pasien dan keluarga pasien atau dengan mereka yang membuat keputusan yang mewakili pasien.

Maksud dan Tujuan PAB 3.3

Rencana tindakan sedasi memuat pendidikan kepada pasien, keluarga pasien, atau mereka yang membuat keputusan mewakili pasien tentang risiko, manfaat, dan alternatif terkait tindakan sedasi. Pembahasan berlangsung sebagai bagian dari proses mendapat persetujuan tindakan kedokteran untuk tindakan sedasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

sek rang-

Elemen Penilaian PAB 3.3

Pasien dan atau keluarga atau pihak lain yang berwenang yang memberikan keputusan dijelaskan tentang risiko, keuntungan, dan alternatif tentang tindakan sedasi. (D,W)

Pasien dan atau keluarga atau pihak lain yang berwenang diberi edukasi tentang pemberian analgesi pascatindakan sedasi. (D,W)

Dokter spesialis anestesi melaksanakan edukasi dan mendokumentasikan. (D,W)

***ASUHAN PASIEN ANESTESI**

Standar PAB 4

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang pada pelayanan anestesi melakukan asesmen pra-anestesi.



Maksud dan Tujuan PAB 4 dan PAB 4.1

Oleh kalena anestesi mengandung risiko tinggi maka pemberiannya harus direncanakan dengan hati-hati. Asesmen pra -anestesi adalah dasar perencanaan ini untuk mengetahui temuan apa pada monitor selama anestesi dan setelah anestesi, dan juga untuk menentukan obat analgesi apa untuk pascaoperasi.

Asesmen pra-anestesi berbasis IAR (Informasi, Analisis, Rencana) juga memberikan informasi yang diperlukan untuk

mengetahui masalah saluran pernapasan;

memilih anestesi dan rencana asuhan anestesi;

memberikan anestesi yang aman berdasar atas asesmen pasien, risiko yang ditemukan, dan jenis tindakan;

menafsirkan temuan pada waktu monitoring selama anestesi dan pemulihan; memberikan informasi obat analgesia yang akan digunakan pascaoperasi.

Dokter spesialis anestesi melakukan asesmen pra-anestesi. Asesmen pra-anestesi dapat dilakukan sebelum masuk rawat inap atau sebelum dilakukan tindakan bedah atau sesaat menjelang operasi, misalnya pada pasien darurat. Asesmen prainduksi

berbasis IAR, terpisah dari asesmen pra-anestesi, fokus pada stabilitas fisiologis dan kesiapan pasien untuk tindakan anestesi, dan berlangsung sesaat sebelum induksi anestesi.

Jika anestesi diberikan secara darurat maka asesmen pra-anestesi dan prainduksi dapat dilakukan berurutan atau simultan, namun dicatat secara terpisah. (lihat juga PAB 6)

Elemen Penilaian PAB 4

Asesmen pra-anestesi dilakukan untuk setiap pasien yang akan dioperasi. (lihat juga AP 1). (D,W)

Hasil asesmen didokumentasikan dalam rekam medis pasien. (D,W)

an dala

Elemen Penilaian PAB 4.1

Asesmen prainduksi dilakukan untuk setiap pasien sebelum dilakukan induksi.

relem medis paen. (D,W)

кепсала, апоакап anestesi, dan teknik yang digunakan dicatat sena

didokumentas

didokumentasikan di rekam medis pasien.

HOSERSUD TEACH JURINATION SYSTEM 1.0

Tindakan anestesi direncanakan secara saksama dan didokumentasikan dalam rekam medis. Perencanaan mempertimbangkan informasi dari asesmen lainnya (misal dari hasil pemeriksaan, konsul, dll.) dan mengidentifikasi tindakan anestesi yang akan digunakan termasuk metode pemberiannya, pemberian medikasi dan cairan lain, serta prosedur monitorig dalam mengantisipasi pelayanan pasca-anestesi dan didokumentasikan di rekam medis.

Elemen Penilaian PAB 5

Ada regulasi pelayanan anestesi setiap pasien yang direncanakan dan didokumentasikan. (R)

Obat-obat anestesi, dosis, dan rute serta teknik anestesi didokumentasikan di rekam medis pasien. (D,W)

Dokter spesialis anestesi dan perawat yang mendampingi/penata anestesi ditulis dalam form anestesi. (D,W)

Standar PAB 5.1

Risiko, manfaat, dan alternatif tindakan anestesi didiskusikan dengan pasien dan keluarga atau orang yang dapat membuat keputusan mewakili pasien.

Maksud dan Tujuan PAB 5.1

Proses perencanaan anestesi mencakup edukasi pasien dan keluarga atau pembuat keputusan atas risiko, manfaat, dan alternatif yang berhubungan dengan perencanaan anestesia dan analgesia pascatindakan operatif. Edukasi ini sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan persetujuan anestesi sebagaimana dipersyaratkan dalam HPK 6.4.EP 2.

Dokter spesialis anestesi yang melakukan edukasi ini.

Elemen Penilaian PAB 5.1

Pasien dan atau keluarga atau pihak lain yang berwenang yang memberikan keputusan dijelaskan tentang risiko, keuntungan, dan juga alternatif tindakan anestesi. (D,W)

Pasien dan atau keluarga atau pihak lain yang berwenang diberikan edukasi berian analgesi pasca pakan nest si. (D,v/)

anestesi mela sanaka pro es edukasi on juga

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk menentukan status fisiologis dimonitor celania proses anasiesi dan badan sesuai dengan perduan praktik klincasarta didokumentasikan di dalam form anestesi.

Maksud dan Tujuan PAB 6

Monitoring fisiologis memberikan informasi terpercaya tentang status pasien selama anestesi berjalan (umum, spinal, regional, lokal) dan pascaoperasi. Hasil monitoring menjadi acuan pengambilan keputusan selama operasi berlangsung atau pascaoperasi, misalnya reoperasi, atau pindah ke tingkat asuhan lainnya, atau lanjut ruang pulih.

Informasi dari monitoring menentukan kebutuhan asuhan medis dan keperawatan serta kebutuhan diagnostik dan pelayanan lainnya. Hasil monitorig dicatat di form anestesi, sedangkan untuk anestesi lokal dapat digunakan form tersendiri.

Metode memonitor ditentukan oleh status pasien pada pra-anestesi, jenis anestesi yang akan dipergunakan, dan kompleksitas operasi atau tindakan lain yang dilaksanakan selama anestesi. Pelaksanaan monitorpng selama anestesi dan operasi harus dijalankan sesuai dengan panduan praktik klinis. Hasil monitoring dicatat di rekam medik pasien. (lihat juga PAB 4)

Elemen Penilaian PAB 6

Ada regulasi jenis dan frekuensi pemantauan selama anestesi dan operasi dilakukan berdasar atas status pasien pra-anestesi, metode anestesi yang dipakai, dan tindakan operasi yang dilakukan. (R)

Pemantauan status fisiologis pasien sesuai dengan panduan praktik klinis. (D,W) Hasil monitoring dicatat di form anestesi. (D,W)

Standar PAB 6

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk memonitor status pasca-anestesi setiap pasien dan dicatat dalam rekam medis pasien. Pasien dipindahkan dari ruang pemulihan oleh staf yang kompeten dan berwenang atau berdasar atas kriteria baku yang ditetapkan.

Maksud dan Tujuan PAB 6.1

Monitoring selama periode anestesi menjadi acuan untuk monitoring pada periode

status pasie terus nenero secara sitematik me adi opar ke ruangar inten fatau ke unit, wat iap. Catatar nonitoring ke menyelesa an minitoring di ruing pimulihan dau sebagai acua. An minitoring di ruing pimulihan.

Jika pasien dipindahkan langsung dari kamar operasi ke ruang intensif maka meniloring then pendorum en as an diperatukan sama dengan monitoring di ruang pulih.

Keluar dari ruang pemulihan pasca -anestesi atau menghentikan monitoring pada periode pemulihan dilakukan dengan mengacu pada salah satu alternatif di bawah ini.

Pasien dipindahkan (atau monitoring pemulihan dihentikan) oleh dokter anestesi. Pasien dipindahkan (atau monitoring pemulihan dihentikan) oleh penata anestesi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh rumah sakit dan rekam medis pasien membuktikan bahwa kriteria yang dipakai dipenuhi.

Pasien dipindahkan ke unit yang mampu memberikan asuhan pasca-anestesi atau pascasedasi pasien tertentu, seperti ICCU atau ICU.

Waktu tiba di ruang pemulihan dan waktu keluar didokumentasikan dalam form anestesi.

Elemen Penilaian PAB 6.1

Pasien dipindahkan dari ruang pemulihan (atau jika monitoring pemulihan dihentikan) sesuai dengan alternatif butir 1 sampai dengan 3 pada maksud dan tujuan PAB 6.1. (R)

Waktu masuk ruang pemulihan dan dipindahkan dari ruang pemulihan dicatat dalam form anestesi. (D,O,W)

Pasien dimonitor dalam masa pemulihan pasca-anestesi sesuai dengan regulasi rumah sakit. (D,O,W)

Hasil monitoring dicatat di form anestesi. (D)

♦ASUHAN PASIEN BEDAH

Standar PAB 7

Asuhan setiap pasien bedah direncanakan berdasar atas hasil asesmen dan dicatat dalam takan medis pasien.

n PAB 7

saksama. sesm prabedah (erba s IAR) me jadi acuan jenis tindakai bedah ng an mengalikan pulan p

Hasil asesmen memberikan informasi tentang

HOS tir cakan be lah yang sesuai dan waktu relatsa naannya; SYSTEM 1.0 melakukan tindakan dengan aman, dan menyimpulkan temuan selama monitoring.

Pemilihan teknik operasi bergantung pada riwayat pasien, status fisik, data diagnostik, serta manfaat dan risiko tindakan yang dipilih.

Pemilihan tindakan juga mempertimbangkan asesmen waktu pasien masuk dirawat inap, pemeriksaan diagnostik, dan sumber lainnya. Proses asesmen dikerjakan segera pada pasien darurat. (lihat juga AP 1.2.1)

Asuhan untuk pasien bedah dicatat di rekam medis. Untuk pasien yang langsung dilayani oleh dokter bedah, asesmen prabedah menggunakan asesmen awal rawat inap, pada pasien yang diputuskan dilakukan pembedahan dalam proses perawatan. Asesmen dicatat dalam rekam medis, sedangkan pasien yang dikonsultasikan di tengah perawatan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) lain dan diputuskan operasi maka asesmen prabedah juga dicatat di rekam medis (dengan isi berbasis IAR) sesuai dengan regulasi rumah sakit. Hal ini termasuk diagnosis praoperasi dan pascaoperasi serta nama tindakan operasi. (lihat juga AP 1.3.1; MIRM 10.1).

Elemen Penilaian PAB 7

Ada regulasi asuhan setiap pasien bedah direncanakan berdasar atas informasi dari hasil asesmen. (R)

Diagnosis praoperasi dan rencana operasi dicatat di rekam medik pasien oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebelum operasi dimulai. (D,W) Hasil asesmen yang digunakan untuk menentukan rencana operasi dicatat oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) di rekam medis pasien sebelum operasi dimulai. (lihat juga AP 1.2.1; AP 1.3.1). (D,W)

Standar PAB 7.1

Risiko, manfaat dan alternatif didiskusikan dengan pasien dan atau keluarga atau pihak lain yang berwenang yang memberikan keputusan.

an PAB 7.1

mereka ya g me jutuskan men ima jukup penje san untuk ... keputusan suhan jasien dan rembe, an persejujuan yang dibutunkan seperti di HPK 5.2. Untuk memenuhi keputuhan pasien maka penjelasan tersebut diberikan secara terintegrasi oleh para profesional pemberi asuhan (PPA) terkait ditantu oleh manajar pelayanan pesian (MFF).

Informasi itu memuat

risiko dari rencana tindakan operasi;

manfaat dari rencana tindakan operasi;

kemungkinan komplikasi dan dampak;

pilihan operasi atau nonoperasi (alternatif) yang tersedia untuk menangani pasien;

sebagai tambahan jika dibutuhkan darah atau produk darah, sedangkan risiko dan alternatifnya didiskusikan.

Dokter bedah yang kompeten dan berwenang serta PPA yang terkait memberikan informasi ini.

Elemen Penilaian PAB 7.1

Pasien, keluarga, dan mereka yang memutuskan diberikan edukasi tentang risiko, manfaat, komplikasi, serta dampak dan alternatif prosedur/teknik terkait dengan rencana operasi. (D,W)

Edukasi memuat kebutuhan, risiko, manfaat, dan alternatif penggunaan darah dan produk darah. (D,W)

Edukasi dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan dicatat pada bagian pemberian informasi dalam form persetujuan tindakan kedokteran. (D,W)

Standar PAB 7.2

Informasi yang terkait dengan operasi dicatat dalam laporan operasi dan digunakan untuk menyusun rencana asuhan lanjutan.

Maksud dan Tujuan PAB 7.2

Asuhan pasien pascaoperasi bergantung pada temuan dalam operasi. Hal yang terpenting adalah semua tindakan dan hasilnya dicatat di rekam medis pasien.

Laporan ini dapat dibuat dalam bentuk format *template* atau dalam bentuk laporan operasi tertulis sesuai dengan regulasi rumah sakit.

Untuk mendukung kesinambungan asuhan pasien pascaoperasi maka laporan operasi dicata pera setelah operasi sepan, pelum pasien dipinda dan perah operasi ulihan pasca-a estesi.

ા tentang op emuat paling ેdiki

∍perasi;

ne de onier bedah dan asistennya;

prosedur operasi yang dilakukan dan rincian temuan;

ada dan tidak ada komplikasi;

spesimes operasi yang dikirim untuk dipeliksa;

jumlah darah yang hilang dan jumlah yang masuk lewat transfusi;

nomor pendaftaran alat yang dipasang (implan);

tanggal, waktu, dan tanda tangan dokter yang bertanggung jawab.

Beberapa catatan mungkin ditempatkan di lembar lain dalam rekam medik. Contoh, jumlah darah yang hilang dan transfusi darah dicatat di catatan anestesi atau catatan tentang implan dapat ditunjukkan dengan "sticker" yang ditempelkan pada rekam medik.

Waktu selesai membuat laporan didefinisikan sebagai "setelah selesai operasi, sebelum pasien dipindah ke tempat asuhan biasa".

Definisi ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang tepat tersedia bagi pemberi asuhan berikutnya.

Jika dokter bedah mendampingi pasien dari ruang operasi ke ruangan asuhan intensif lanjutan (misalnya ICU, ICCU, dsb.) maka laporan operasi dapat dibuat di daerah asuhan lanjutan. (lihat juga ARK 3; PAP 2.3; PMKP 8)

Elemen Penilaian PAB 7.2

Ada regulasi laporan operasi yang meliputi sekurang-kurangnya butir 1 sampai dengan 8 pada maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti laporan operasi memuat paling sedikit butir 1 sampai dengan 8 pada maksud dan tujuan serta dicatat pada form yang ditetapkan rumah sakit tersedia segera setelah operasi selesai dan sebelum pasien dipindah ke area lain untuk asuhan biasa. (D,W)

Laporan operasi dapat dicatat di area asuhan intensif lanjutan. (D,W)

Standar PAB 7.3

Ditetapkan rencana asuhan pascaoperasi dan dicatat dalam rekam medis.

n medis, kepe awatan dar profesional

Maksud dan Tujuan PAB 7.3

(PPA) lain atau unit lain seperti rehabilitasi medik atau terapi fisik. Penting membuat rencana asuhan tersebut termasuk tingkat asuhan, metode asuhan, tindak lanjut in lakan, kebutuan okat, can asuhan 'ain atau tindakan serta layanan lain.

ican kebutuha setiar pasien, ascaope si berbeda

Rencana asuhan pascaoperasi dapat dimulai sebelum tindakan operasi berdasarkan asesmen kebutuhan dan kondisi pasien serta jenis operasi yg dilakukan. Rencana asuhan pasca operasi juga memuat kebutuhan pasien yang segera. Rencana asuhan dicacat di rekam medik pasien dalam waktu 24 jam dan diverifikasi oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai pimpinan tim klinis untuk memastikan kontuinitas asuhan selama waktu pemulihan dan masa rehabilitasi.

Kebutuhan pascaoperasi dapat berubah sebagai hasil perbaikan klinis atau informasi baru dari asesmen ulang rutin, atau dari perubahan kondisi pasien yang mendadak. Rencana asuhan pascaoperasi direvisi berdasar atas perubahan ini dan dicatat di rekam medis pasien sebagai rencana asuhan baru. (lihat juga PAP 2.1)

Elemen Penilaian PAB 7.3

1. Ada regulasi rencana asuhan pascaoperasi dibuat oleh dokter penanggung

1.0

PPA)

nan

ergan.

emberi as

jawab pelayanan (DPJP), perawat, dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya untuk memenuhi kebutuhan segera pasien pascaoperasi. (R)

Ada bukti pelaksanaan rencana asuhan pascaoperasi dicatat di rekam medis pasien dalam waktu 24 jam oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) atau diverifikasi oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) bila ditulis oleh dokter bedah yg didelegasikan. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan rencana asuhan pascaoperasi termasuk rencana asuhan medis, keperawatan, dan PPA lainnya berdasar atas kebutuhan pasien. (D,O,W)

Ada bukti pelaksanaan rencana asuhan pascaoperasi diubah berdasar atas asesmen ulang pasien. (D,O,W)

Standar PAB 7.4

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur asuhan pasien operasi yang menggunakan implan dan harus memperhatikan pertimbangan khusus tentang tindakan yang dimodifikasi.

Maks an Tujuan PAB 7.4

dah menggun an imrun protetik antara ain panggul utut, acu isulin. Tindak noperasi seperti ini angle ruskan tinda an operasi dengan melopertim angkan faktor husu seperti

pemilinan implan berdasar atas peraturan perunuangan;

modifikasi surgical safety checklist untuk memastikan ketersediaan implan di kama operasi dan pertimbangan khugus untuk penandaan lokasi operasi;

kualifi (asi dan pelatihan setiaր stai dari iuar yang cibut uhkar untuk pelnasangan implan (staf dari pabrik atau perusahaan implan untuk mengkalibrasi);

ımpıan (stat darı paprık atau perusanaan impian untuk mengkalıbrası); proses pelaporan jika ada kejadian yang tidak diharapkan terkait implan;

proses pelaporan malfungsi implan sesuai dengan standar/aturan pabrik;

pertimbangan pengendalian infeksi yang khusus;

instruksi khusus kepada pasien setelah operasi;

kemampuan penelusuran (*traceability*) alat jika terjadi penarikan kembali (*recall*) alat dengan melakukan antara lain menempelkan *barcode* alat di rekam medis.

Elemen Penilaian PAB 7.4

Ada regulasi yang meliputi butir a) sampai dengan h) pada maksud dan tujuan. (R)

Ada daftar alat implan yang digunakan di rumah sakit. (D,W)

Bila implan yang dipasang dilakukan penarikan kembali (*recall*) ada bukti rumah sakit dapat melakukan telusur terhadap pasien terkait. (D,O,W)

Ada bukti alat implan dimasukkan dalam prioritas monitoring unit terkait. (D,W)

♦RUANG OPERASI

Standar PAB 8

Desain tata ruang operasi harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan PAB 8

Tindakan bedah merupakan tindakan yang berisiko tinggi dan rumit sehingga memerlukan ruang operasi yang mendukung terlaksananya tindakan bedah untuk mengurangi risiko infeksi.

Selain itu, untuk mengurangi risiko infeksi

alur masuk barang-barang steril harus terpisah dari alur keluar barang dan pakaian kotor;

koridor steril dipisahkan dan tidak boleh bersilangan alurnya dengan koridor kotor;

litas ruangan y ng tero ata

eteril rendah;

steril sedang;

.eril tinggi; d

∠ona steril sangat t**ill**ggi.

Selain itu, desain tata ruang operasi harus memperhatikan risiko keselamatan dan

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Elemen Penilaian PAB 8

Rumah sakit menetapkan jenis pelayanan bedah yang dapat dilaksanakan. (R)

Kamar operasi memenuhi persyaratan tentang pengaturan zona berdasar atas tingkat sterilitas ruangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (O,W)

Kamar operasi memenuhi persyaratan alur masuk barang-barang steril harus terpisah dari alur keluar barang dan pakaian kotor. (O,W)

Kamar operasi memenuhi persyaratan koridor steril dipisahkan/tidak boleh bersilangan alurnya dengan koridor kotor. (O,W)

Standar PAB 8.1

Program mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan bedah dilaksanakan dan didokumentasikan.

Maksud dan Tujuan PAB 8.1

Pelayanan bedah merupakan tindakan berisiko, oleh karena itu perencanaan dan pelaksanaannya membutuhkan tingkat kehati-hatian dan akurasi tinggi. Sehubungan

dengan hal itu rumah sakit menetapkan program mutu dan keselamatan pasien yang meliputi

pelaksanaan asesmen prabedah;

penandaan lokasi operasi;

pelaksanaan surgical safety check List (lihat juga SKP 4);

pemantauan diskrepansi diagnosis pre dan posoperasi.

Elemen Penilaian PAB 8.1

Rumah sakit menetapkan program mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan bedah. (R)

Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen prabedah. (D,W)

Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan penandaan lokasi operasi. (D,W)

Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan *surgical safety check List*; (lihat juga SKP 4). (D.W)

Ada bukti monitoring dan evaluasi pemantauan diskrepansi diagnosis pre dan posoperasi. (D,W)

Program mutu pelayanan bedah diintegrasikan dengan program mutu rumah



RSOS

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

BAB 6 PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT (PKPO)

GAMBARAN UMUM

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk

menjamin mutu, manfaat, keamanan, serta khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan;

menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian;

melindungi pasien, masyarakat, dan staf dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*);

menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (*medication safety*);

menurunkan angka kesalahan penggunaan obat.

asian dan pen gunaan obat nerupakan omponen ying pinting cimtomatik, peventi kuratu, pliatif, on rehabilita terha n toi kondisi, si ta ni ncakup sistem dan proses yang digunakan cemberikan fa nakote ipi kepada pisien. Playanan cefarmasian

dılarıdır. Jecara multidisiplin dal<mark>ar</mark>ın koordınasi para staf di ruman sarıt.

peningka an mutu terhadap seleksi, pengadaan, penyanpanan, peresepan atau permintaan obat atau instruksi pengobatan, penyalinan (*transcribe*), pendistribusian, penyiapan (*dispensing*), pemberian, pendokumentasian, dan pemantauan terapi obat. Praktik penggunaan obat yang tidak aman (*unsafe medication practices*) dan kesalahan penggunaan obat (*medication errors*) adalah penyebab utama cedera dan bahaya yang dapat dihindari dalam sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Oleh karena itu, rumah sakit diminta untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, membuat sistem pelayanan kefarmasian, dan penggunaan obat yang lebih aman yang senantiasa berupaya menurunkan kesalahan pemberian obat.

STANDAR, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA ELEMEN PENILAIAN

PENGORGANISASIAN

Standar PKPO 1

Pengorganisasian pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di rumah sakit harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan diorganisir untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Maksud dan Tujuan PKPO 1

Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat merupakan bagian penting dalam pelayanan pasien sehingga organisasinya harus efektif dan efisien, serta bukan hanya tanggung jawab apoteker, tetapi juga profesional pemberi asuhan dan staf klinis pemberi asuhan lainnya. Pengaturan pembagian tanggung jawab bergantung pada struktur organisasi dan *staffing*. Struktur organisasi dan operasional sistem pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat di rumah sakit mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh apoteker yang melakukan pengawasan dan supervisi semua aktivitas pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat di rumah sakit.

Untuk memastikan keefektifannya maka rumah sakit melakukan kajian sekurang-kurangnya sekali setahun. Kajian tahunan mengumpulkan semua informasi dan pengalaman yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, termasuk angka kesalahan penggunaan obat serta upaya untuk menurunkannya. Kajian bertujuan membuat rumah sakit memahami kebutuhan dan priorit rbaikan sistem berkel njutan alam al mutu, kea tahan, n. nfaat serta at kesehatan.

שבים mpulkan semu data, inform si, an pengal nan yang בת pelayana kefari sian serta engg paan oh , termasuk

antara iairi

seberapa baik sistem telah bekerja terkait dengan

HOSPITAseleks dar pengadaan chat ATION SYSTEM 1.0

peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan;

penyiapan dan penyerahan; dan

pemberian obat.

pendokumentasian dan pemantauan efek obat;

monitor seluruh angka kesalahan penggunaan obat (*medication error*) meliputi kejadian tidak diharapkan, kejadian sentinel, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera. dan upaya mencegah dan menurunkannya;

kebutuhan pendidikan dan pelatihan;

pertimbangan melakukan kegiatan baru berbasis bukti (evidence based).

Dengan kajian ini rumah sakit dapat memahami kebutuhan dan prioritas peningkatan mutu serta keamanan penggunaan obat. Sumber informasi obat yang tepat harus tersedia di semua unit pelayanan.

Elemen Penilaian PKPO 1

Ada regulasi organisasi yang mengelola pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang menyeluruh atau mengarahkan semua tahapan pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (R)

Ada bukti seluruh apoteker memiliki izin dan melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan sekurang-kurangnya satu kajian pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang didokumentasikan selama 12 bulan terakhir. (D,W)

Ada bukti sumber informasi obat yang tepat, terkini, dan selalu tersedia bagi semua yang terlibat dalam penggunaan obat. (D,O,W)

Terlaksana pelaporan kesalahan penggunaan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D,W)

Terlaksana tindak lanjut terhadap kesalahan penggunaan obat untuk memperbaiki sistem manajemen dan penggunaan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D,W)

SELEKSI DAN PENGADAAN

Stand RPO 2

obat dengan k nar yar me ghasilkan for ularium de digi akan bat serta instru si peng batan. Obat dalar formularium senar sa urumah sakit sau s mber di dalam au c uar rumah s kit.

an PKPO 2 بيس

Rumah sakit harus menetapkan formularium obat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan Formularium ini didasarkan atas misi rumah sakit, kebutuhan pasien dar jeris pelayanan yang dibatikan. Seleksi obat adalah suatu prosas kerja sama yang mempertimbangkan baik kebutuhan dan keselamatan pasien maupun kondisi ekonominya. Apabila terjadi kehabisan obat karena keterlambatan pengiriman, stok nasional kurang, atau sebab lain yang tidak diantisipasi sebelumnya maka tenaga kefarmasian harus menginformasikan kepada profesional pemberi asuhan dan staf klinis pemberi asuhan lainnya tentang kekosongan obat tersebut serta saran substitusinya atau mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak luar.

Elemen Penilaian PKPO 2

Ada regulasi organisasi yang menyusun formularium rumah sakit berdasar atas kriteria yang disusun secara kolaboratif sesuai dengan peraturan perundangundangan. (R)

Ada bukti pelaksanaan apabila ada obat yang baru ditambahkan dalam formularium maka ada proses untuk memantau bagaimana penggunaan obat tersebut dan bila terjadi efek obat yang tidak diharapkan, efek samping serta medication error. (D,W)

Ada bukti implementasi untuk memantau kepatuhan terhadap formularium baik dari persediaan maupun penggunaanya. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan formularium sekurang-kurangnya dikaji setahun sekali berdasar atas informasi tentang keamanan dan efektivitas. (D,W)

Standar PKPO 2.1

Rumah sakit menetapkan proses pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan berkhasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar PKPO 2.1.1

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk mendapatkan obat bila sewaktu-waktu obat tidak tersedia

Maksud dan Tujuan PKPO 2.1 sampai dengan PKPO 2.1.1

Rumah sakit menetapkan regulasi dan proses pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada kalanya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tidak ada dalam stok atau tidak tersedia saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menet an regulasi dan proses manangada na saan faraasi, at kesehatan, habis pakai yang ama bahan medis habis pakai yang ama bahan medis habis pakai bahan medis habis pakai bahan medis habis pakai bahan medis habis pakai tidak tersedia saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menet an regulasi dan proses manangada na saat dibutuhkan bermalasi kesehatan, at pakai bahan medis habis pakai tidak atau tidak tersedia saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menet an regulasi dan proses manangada na saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menet an regulasi dan proses manangada na saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menet an regulasi dan proses manangada na saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menet an regulasi dan proses manangada na saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menet an regulasi dan proses manangada na saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menet an regulasi dan proses manangada na saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menet an regulasi dan proses manangada na saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menet an regulasi dan proses manangada na saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menet an regulasi dan proses menet an regu

2.1 0ح.

pengadaan sedia n farmati, a chamatan, da inter media hi pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, serta berkhasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lihat juga TKRS 7) (R)

Ada hu'kti bahwa nanajemen ran'ai pengadaan (swoply ohnin management) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (lihat juga TKRS 7.1)

Ada bukti pengadaan obat berdasar atas kontrak. (lihat juga TKRS 7)

Elemen Penilaian PKPO 2.1.1

Ada regulasi pengadaan bila sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tidak ada dalam stok atau tidak tersedia saat dibutuhkan. (R) Ada bukti pemberitahuan kepada staf medis serta saran substitusinya. (D,W) Ada bukti bahwa staf memahami dan mematuhi regulasi tersebut. (D, W)

PENYIMPANAN

Standar PKPO 3

Rumah sakit menetapkan tata laksana pengaturan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang baik, benar, serta aman.

Maksud dan Tujuan PKPO 3

Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai disimpan di tempat yang sesuai, dapat di gudang logistik, di instalasi farmasi, atau di satelit atau depo farmasi serta diharuskan memiliki pengawasan di semua lokasi penyimpanan.

Elemen Penilaian PKPO 3

Ada regulasi tentang pengaturan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang baik, benar, dan aman. (R)

Ada bukti obat dan zat kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang terdiri atas isi/nama obat, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. (lihat juga MFK 5 EP 6). (O,W)

Ada bukti implementasi proses penyimpanan obat yang tepat agar kondisi obat tetap stabil, termasuk obat yang disimpan di luar instalasi farmasi. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan dilakukan supervisi secara teratur oleh apoteker untuk memastikan penyimpanan obat dilakukan dengan baik. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan obat dilindungi dari kehilangan serta pencurian di semua tempat penyimpanan dan pelayanan. (D,W)



tur tata ke haman berbu ya, sa obat na otika uu..., benar, an a an sesuai di gar peraturan erundang-

Maksud dan Tujuan PKPO 3.1

Reper pa macam o pat seperti o pat lattic akit dan coat yar g cibawa pasie i sebeturi rawat inap mungkin memiliki risiko keamanan. Opat program pemerintah atau obat darurat dimungkinkan ada kesempatan penyalahgunaan atau karena ada kandungan khusus (misalnya nutrisi), memerlukan ketentuan khusus untuk menyimpan dan mengawasi penggunaannya. Rumah sakit menetapkan prosedur yang mengatur tentang penerimaan, identifikasi, tempat penyimpanan, dan distribusi macam obat-obat ini. (lihat juga MFK 4.1)

Elemen Penilaian PKPO 3.1

Ada regulasi pengaturan tata kelola bahan berbahaya, serta obat narkotika dan psikotropika yang baik, benar, dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (R)

Ada bukti penyimpanan bahan berbahaya yang baik, benar, dan aman sesuai dengan egulasi. (O,W)

Ada bukti penyimpanan obat narkotika serta psikotropika yang baik, benar, dan aman sesuai dengan regulasi. (O,W)

Ada bukti pelaporan obat narkotika serta psikotropika secara akurat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. (D,W)

Standar PKPO 3.2

Rumah sakit mengatur tata kelola penyimpanan elektrolit konsentrat yang baik, benar, dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan PKPO 3.2

Jika ada pasien emerjensi maka akses cepat ke tempat obat yang diperlukan menjadi sangat penting dan obat harus siap pakai bila sewaktu-waktu diperlukan. Setiap rumah sakit harus membuat rencana lokasi penyimpanan obat emerjensi, contoh troli obat emerjensi yang tersedia di berbagai unit pelayanan, obat untuk mengatasi syok anafilatik di tempat penyuntikan, dan obat untuk pemulihan anestesi ada di kamar operasi. Obat emerjensi dapat disimpan di lemari emerjensi, troli, tas/ransel, kotak, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan di tempat tersebut. Rumah sakit diminta menetapkan prosedur untuk memastikan ada kemudahan untuk mencapai dengan cepat tempat penyimpanan obat emerjensi jika dibutuhkan, termasuk obat selalu harus segera diganti kalau digunakan, bila rusak atau kadaluarsa, selain itu keamanan obat emergensi harus diperhatikan. (lihat juga MFK 4.1)

Flem nilaion PKPO 3.2

nah sakit tenta g prose lara gan menyir dan elektrolakona ntrat it inap kecua di muutuhkan a gra kalik dan apab a terpaka a rawat ir p hans diatur kear ana ya untuk enghindari unat juga SKP .1). (R)

Ada bukti penyimpanan elektrolit konsentrat yang baik, benar, dan aman sesuai dengan egulasi. (O,W)

Flektrolit konsen rat (li peri labe Lobat γ and harus div a spadai thigh alert) se suai dengan regulasi. (O,W)

Standar PKPO 3.3

Rumah sakit menetapkan pengaturan penyimpanan dan pengawasan penggunaan obat tertentu.

Maksud dan Tujuan PKPO 3.3

Beberapa macam obat memerlukan ketentuan khusus untuk menyimpan dan mengawasi penggunaannya seperti

produk nutrisi;

obat dan bahan radioaktif;

obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap mungkin memiliki risiko terhadap keamanan;

obat program atau bantuan pemerintah/pihak lain;

e) obat yang digunakan untuk penelitian.

Rumah sakit menetapkan prosedur yang mengatur penerimaan, identifikasi, tempat penyimpanan, dan distribusi macam obat-obat ini. (lihat juga MFK 5).

Elemen Penilaian PKPO 3.3

Ada regulasi pengaturan penyimpanan obat dengan ketentuan khusus meliputi butir 1 sampai dengan 5 pada maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti penyimpanan produk nutrisi yang baik, benar, dan aman sesuai dengan regulasi. (lihat juga PAP 4). (O,W)

Ada bukti penyimpanan obat dan bahan radioaktif yang baik, benar, dan aman sesuai dengan regulasi. (O,W)

Ada bukti penyimpanan obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap yang baik, benar, dan aman sesuai dengan regulasi. (O,W)

Ada bukti penyimpanan obat program atau bantuan pemerintah/pihak lain yang baik, benar, dan aman sesuai dengan regulasi. (O,W)

Ada bukti penyimpanan obat yang digunakan untuk penelitian yang baik, benar, dan aman sesuai dengan regulasi. (O,W)

unit farmasi rsedia ersimpan am , da dimonitor

Maksud dan Tujuan PKPO 3.4

lika ada nasien emergensi maka akses cepat ke tempat obat yang diperlukan menjadi sangat penting dan obat harus siap pakai bila sewaktu-waktu diperlukan. Se iap runah sakit harus membuat rencana lokasi penyimpanan obat emergensi, contoh troli obat emergensi yang tersedia di berbagai unit pelayanan, obat untuk mengatasi syok anafilatik di tempat penyuntikan, dan obat untuk pemulihan anestesi ada di kamar operasi. Obat emergensi dapat disimpan di lemari emergensi, troli, tas/ransel, kotak, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan di tempat tersebut. Rumah sakit diminta menetapkan prosedur untuk memastikan ada kemudahan untuk mencapai dengan cepat tempat penyimpanan obat emergensi jika dibutuhkan, termasuk obat selalu harus segera diganti kalau digunakan, bila rusak, atau kadaluarsa. Selain itu, keamanan obat emergensi harus diperhatikan. (lihat juga MFK 4.1)

Elemen Penilaian PKPO 3.4

Ada regulasi pengelolaan obat emergensi yang tersedia di unit-unit layanan agar dapat segera dipakai untuk memenuhi kebutuhan darurat serta upaya pemeliharaan dan pengamanan dari kemungkinan pencurian dan kehilangan. (lihat juga TKRS....). (R)

Ada bukti persediaan obat emergensi lengkap dan siap pakai. (D,O,W)

177

1.C

Ada bukti pelaksanaan supervisi terhadap penyimpanan obat emergensi dan segera diganti apabila dipakai, kadaluwarsa, atau rusak. (D,O,W)

Standar PKPO 3.5

Rumah sakit memiliki sistem penarikan kembali (*recall*), pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tidak layak digunakan karena rusak, mutu substandar, atau kadaluwarsa.

Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan identifikasi dalam proses penarikan kembali (*recall*) oleh Pemerintah, pabrik, atau pemasok.

Rumah sakit juga harus menjamin bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis yang tidak layak pakai karena rusak, mutu substandard, atau kadaluwarsa tidak digunakan serta dimusnahkan.

Elemen Penilaian PKPO 3.5

Ada regulasi penarikan kembali (*recall*) dan pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak layak pakai karena rusak substandard, atau ka aluwan 1. (R

sanaan penari an kemuli (*I rall*) sesuai engan regulasi ya g

an pemus ahan esuai dengan egu si yang dite pkan.

HOSPIAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Ada regulasi peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan.

Maksud dan Tujuan PKPO 4

Rumah sakit menetapkan staf medis yang kompeten dan berwenang untuk melakukan peresepan/permintaan obat serta instruksi pengobatan. Staf medis dilatih untuk peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan dengan benar. Peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan yang tidak benar, tidak terbaca, dan tidak lengkap dapat membahayakan pasien serta menunda kegiatan asuhan pasien. Rumah sakit memiliki regulasi peresepan/permintaan obat serta instruksi pengobatan dengan benar, lengkap, dan terbaca tulisannya.

Rumah sakit menetapkan proses rekonsiliasi obat, yaitu proses membandingkan daftar obat yang dipergunakan oleh pasien sebelum dirawat inap dengan peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan yang dibuat pertama kali sejak

pasien masuk, saat pemindahan pasien antarunit pelayanan (*transfer*), dan sebelum pasien pulang.

Elemen Penilaian PKPO 4

Ada regulasi peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan secara benar, lengkap, dan terbaca, serta menetapkan staf medis yang kompeten dan berwenang untuk melakukan peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan. (lihat juga PAP 2.2 EP 1; AP 3 EP 1; dan SKP 2 EP 1). (R)

Ada bukti peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan dilaksanakan oleh staf medis yang kompeten serta berwenang. (D,O,W)

Ada bukti pelaksanaan apoteker melakukan rekonsiliasi obat pada saat pasien masuk, pindah unit pelayanan, dan sebelum pulang. (D,W)

Rekam medis memuat riwayat penggunaan obat pasien. (D,O)

Standar PKPO 4.1

Regulasi ditetapkan untuk menentukan pengertian dan syarat kelengkapan resep atau pemesaan.

an PKPO 4.1

eragaman d rin jaga keselan tan j sien maka mah saki.

aran atau lemel penting kele gka an suatu esep atau

an instruksi p igobata. P aver an atau leme kelenci energi

paling sedikit meliputi

data identitas pasien secara akurat (dengan stiker):

cleinen rokk di senvia resep a ում բարիլիակու opat a a և instruksi bengobata i, kapan diharuskan menggunakan nama dagang atau generik;

kapan diperlukan penggunaan indikasi seperti pada PRN (*pro re nata* atau "jika perlu") atau instruksi pengobatan lain;

jenis instruksi pengobatan yang berdasar atas berat badan seperti untuk anak anak, lansia yang rapuh, dan populasi khusus sejenis lainnya;

kecepatan pemberian (jika berupa infus);

instruksi khusus, sebagai contoh: titrasi, tapering, rentang dosis.

Ditetapkan proses untuk menangani atau mengelola hal-hal di bawah ini:

resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan yang tidak benar, tidak lengkap, dan tidak terbaca;

resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan yang NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) atau LASA (*Look Alike Sound Alike*);

jenis resep khusus, seperti emergensi, cito, berhenti automatis (*automatic stop order*), *tapering,* dan lainnya;

instruksi pengobatan secara lisan atau melalui telepon wajib dilakukan tulis lengkap, baca ulang, dan meminta konfirmasi. (lihat juga SKP 2)

Standar ini berlaku untuk resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan di semua unit pelayanan di rumah sakit.

Rumah sakit diminta memiliki proses untuk menjamin penulisan resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan sesuai dengan kriteria butir 1 sampai dengan 4 di atas.

Elemen Penilaian PKPO 4.1

Ada regulasi syarat elemen resep lengkap yang meliputi butir 1 sampai dengan 7 pada maksud dan tujuan serta penetapan dan penerapan langkah langkah untuk pengelolaan peresepan/permintaan obat, instruksi pengobatan yang tidak benar, tidak lengkap, dan tidak terbaca agar hal tersebut tidak terulang kembali. (R)

Ada bukti pelaksanaan evaluasi syarat elemen resep lengkap yang meliputi butir 1 sampai dengan 7 pada maksud dan tujuan. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan proses pengelolaan resep yang tidak benar, tidak lengkap, dan tidak terbaca. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan proses untuk mengelola resep khusus, seperti darurat, ading order, berhenti au (autom order) pom dan lair ya.

menulis resep/permintaan obat atau instruksi pengobatan.

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Maksud dan Tujuan PKPO 4.2

Untuk memilih dan menentukan obat yang dibutuhkan pasien diperlukan pengetahuan dan pengalaman spesifik.

Rumah sakit bertanggungjawab menentukan staf medis dengan pengalaman cukup dan pengetahuan spesifik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberi izin membuat/menulis resep atau membuat permintaan obat.

Rumah sakit membatasi penulisan resep meliputi jenis dan jumlah obat oleh staf medis, misalnya resep obat berbahaya, obat kemoterapi, obat radioaktif, dan obat untuk keperluan investigasi. Staf medis yang kompeten dan diberi kewenangan membuat atau menulis resep harus dikenal dan diketahui oleh unit layanan farmasi atau lainnya yang memberikan atau menyalurkan obat.

Dalam situasi darurat maka rumah sakit menentukan tambahan PPA yang diberi izin untuk membuat atau menulis resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan.

Elemen Penilaian PKPO 4.2

Ada daftar staf medis yang kompeten dan berwenang membuat atau menulis resep yang tersedia di semua unit pelayanan. (D)

Ada bukti pelaksanaan rumah sakit menetapkan dan melaksanakan proses untuk membatasi jika diperlukan jumlah resep atau jumlah pemesanan obat yang dapat dilakukan oleh staf medis yang diberi kewenangan. (lihat juga KKS 10 EP 1). (R)

Ada bukti staf medis yang kompeten dan berwenang membuat atau menulis resep atau memesan obat dikenal dan diketahui oleh unit layanan farmasi atau oleh lainnya yang menyalurkan obat. (D)

Standar PKPO 4.3

Obat yang diresepkan dan diberikan tercatat di rekam medis pasien.

Maksud dan Tujuan PKPO 4.3

Reka dis pasien memuat da ar oba, rang instruksikan ang men tat idri itas dosis, rute per iberian vakt pemberian ama dan ta da togan an bila perluang off, titras, tan recang dosis.

serta disertakan pada waktu pasien pulang dari rumah sakit atau dipindahkan. (lihat

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Elemen Penilaian PKPO 4.3

Ada bukti pelaksanaan obat yang diberikan dicatat dalam satu daftar di rekam medis untuk setiap pasien berisi: identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dokter dan keterangan bila perlu *tapering off*, titrasi, dan rentang dosis. (D)

Ada bukti pelaksanaan daftar tersebut di atas disimpan dalam rekam medis pasien dan menyertai pasien ketika pasien dipindahkan. Salinan daftar tersebut diserahkan kepada pasien saat pulang. (D)

PERSIAPAN DAN PENYERAHAN

Standar PKPO 5

Obat disiapkan dan diserahkan di dalam lingkungan aman dan bersih.

Maksud dan Tujuan PKPO 5

Untuk menjamin keamanan, mutu, manfaat, dan khasiat obat yang disiapkan dan diserahkan pada pasien maka rumah sakit diminta menyiapkan dan menyerahkan obat dalam lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan lingkungan serta untuk mencegah kontaminasi tempat penyiapan obat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik profesi seperti

- a. pencampuran obat kemoterapi harus dilakukan di dalam ruang yang bersih (clean room) yang dilengkapi dengan cytotoxic handling drug safety cabinet dengan petugas sudah terlatih dengan teknik aseptik serta menggunakan alat perlindung diri yang sesuai;
- b. pencampuran obat intravena, epidural, dan nutrisi parenteral serta pengemasan kembali obat suntik harus dilakukan dalam ruang yang bersih (*clean room*) yang dilengkapi dengan *laminary airflow cabinet* dan petugas sudah terlatih dengan teknik aseptik serta menggunakan alat perlindung diri yang sesuai;
- c. staf yang menyiapkan produk steril terlatih dangan prinsip penyiapan obat dan ik amatik.

KPO 5

ر apan dan p nyerah n obat yang sua. lengan pr aturan المعارية apan dan praktik projesi. ربي

Ada bukti pelaksanaan staf yang menyiapkan produk steril dilatih, memahami, serta

nemeraktikkan prinsip penyiapan obat dan teknik aseptik (lihat juga FFL...)

Ada bukti pelaksanaan pencampuran obat kemoterapi dilakukan sesuai dengan praktik profesi. (lihat juga PPI.....). (O,W)

Ada bukti pencampuran obat intravena, epidural, dan nutrisi parenteral serta pengemasan kembali obat suntik dilakukan sesuai dengan raktik profesi. (O,W)

Standar PKPO 5.1

Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur semua resep/permintaan obat dan instruksi pengobatan obat ditelaah ketepatannya.

Maksud dan Tujuan PKPO 5.1

Manajemen obat yang baik melakukan dua hal untuk dinilai di setiap resep atau setiap ada pesanan obat. Pengkajian resep untuk menilai ketepatan baik administratif, klinis maupun farmasetik obat untuk pasien dan kebutuhan kliniknya pada saat resep dibuat atau obat dipesan.

Pengkajian resep dilakukan oleh apoteker meliputi

ketepatan identitas pasien, obat, dosis, frekuensi, aturan minum/makan obat, dan waktu pemberian;

duplikasi pengobatan;

potensi alergi atau sensitivitas;

interaksi antara obat dan obat lain atau dengan makanan;

variasi kriteria penggunaan dari rumah sakit;

berat badan pasien dan atau informasi fisiologik lainnya;

kontra indikasi.

Telaah obat dilakukan terhadap obat yang telah siap dan telaah dilakukan meliputi 5 (lima) informasi, yaitu

identitas pasien;

ketepatan obat;

dosis:

rute pemberian; dan waktu pemberian.

PKPO 5.1

tapan sister yan, seragam una pen apan dan pe yerahan

.uksanaan proses pengkaj in rijan volg melip, butir samp dengan 7 pada maksud dan tujuan. (D,W)

Setelah persiapan, obat diberi label meliputi identitas pasien, nama obat, dosis ata u kor sent asi, cara penrakaian չաktu pemberian, tanggal disiabk ուղ par tanggal kadaluarsa. (D,O,W)

Ada bukti pelaksanaan telaah obat meliputi butir 1 sampai dengan 5 pada maksud dan tujuan. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan penyerahan obat dalam bentuk yang siap diberikan. (D,W) Ada bukti penyerahan obat tepat waktu. (D,O,W)

PEMBERIAN (ADMINISTRATION) OBAT

Standar PKPO 6

Rumah sakit menetapkan staf klinis yang kompeten dan berwenang untuk memberikan obat.

Maksud dan Tujuan PKPO 6

Pemberian obat untuk pengobatan pasien memerlukan pengetahuan spesifik dan pengalaman. Rumah sakit bertanggung jawab menetapkan staf klinis dengan

pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, memiliki izin, dan sertifikat berdasar atas peraturan perundang-undangan untuk memberikan obat. Rumah sakit dapat membatasi kewenangan individu dalam melakukan pemberian obat, seperti pemberian obat narkotika dan psikotropika, radioaktif, atau obat penelitian. Dalam keadaan darurat maka rumah sakit dapat menetapkan tambahan staf klinis yang diberi izin memberikan obat. (lihat juga PKPO 1.1, KKS 3, dan KKS 10)

Elemen Penilaian PKPO 6

Ada penetapan staf klinis yang kompeten dan berwenang untuk memberikan obat termasuk pembatasannya. (R)

Ada bukti pelaksanaan pemberian obat oleh staf klinis yang kompeten dan berwenang sesuai dengan surat izin terkait profesinya dan peraturan perundang-undangan .(D,W)

Ada bukti pelaksanaan pemberian obat dilaksanakan sesuai dengan pembatasan yang ditetapkan, misalnya obat kemoterapi, obat radioaktif, atau obat untuk penelitian. (D,W)

chat termasuk proses verifikas pakah cat yang aka diber manintaan ob :.

Maksud dan Tujuan PKPO 6.1

Agar obat diserahkan pada orang yang tepat, dosis yang tepat dan waktu yang tepat நாக்க selje/யா pemberiar obat குதல்வு நாக்கி di akukan veriiikas kesesuai எடி மிரி dengan instruksi pengobatan yang meliputi

identitas pasien;

nama obat;

dosis;

rute pemberian; dan

waktu pemberian.

Rumah sakit menetapkan ketentuan yang digunakan untuk verifikasi pemberian obat. Jika obat disiapkan dan diserahkan di unit rawat inap pasien maka verifikasi harus juga dilakukan oleh orang yang kompeten.(lihat juga maksud dan tujuan PKPO 5.1) Terhadap obat yang harus diwaspadai (*high alert*) harus dilakukan *double check* oleh minimal 2 orang.

Elemen Penilaian PKPO 6.1

Ada regulasi verifikasi sebelum penyerahan obat kepada pasien yang meliputi butir 1 sampai dengan 5 pada maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti pelaksanaan verifikasi sebelum obat diserahkan kepada pasien. (D,W,S)

Ada bukti pelaksanaan *double check* untuk obat yang harus diwaspadai (*high alert*). (D,O,W,S)

Standar PKPO 6.2

Ada regulasi tentang obat yang dibawa oleh pasien ke rumah sakit untuk digunakan sendiri.

Maksud dan Tujuan PKPO 6.2

Rumah sakit harus mengetahui sumber dan penggunaan obat yang tidak diadakan dari instalasi farmasi rumah sakit seperti obat yang dibawa oleh pasien dan keluarganya. Obat semacam ini harus diketahui oleh dokter yang merawat dan dicatat di rekam medik. Pemberian obat oleh pasien sendiri, baik yang dibawa sendiri atau yang diresepkan dari rumah sakit harus diketahui oleh dokter yang merawat dan dicatat di rekam medis pasien.

Flem nilaion PKPO 6.2

ngobatan oleh pasien endiri.

anaan pengo atan bat oleh pasie, sen ri sesuai de gan

ري, w) بريد بالمان بال

HOSPENANDALIAN MONTOR RMATION SYSTEM 1.0

Standar PKPO 7

Efek obat dan efek samping obat terhadap pasien dipantau.

Maksud dan Tujuan PKPO 7

Standar ini bertujuan agar apabila timbul efek samping obat dapat dilaporkan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) kepada tim farmasi dan terapi yang selanjutnya dilaporkan pada Pusat Meso Nasional. Apoteker mengevaluasi efek obat untuk memantau secara ketat respons pasien dengan melakukan pemantauan terapi obat (PTO). Apoteker bekerjasama dengan pasien, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memantau pasien yang diberi obat. Rumah sakit menetapkan regulasi untuk efek samping obat yang harus dicatat dan dilaporkan.

Elemen Penilaian PKPO 7

Ada regulasi pemantauan efek obat dan efek samping obat serta dicatat dalam status pasien. (lihat juga AP 2 EP 1). (R)

Ada bukti pelaksanaan pemantauan terapi obat. (D,W) Ada bukti pemantauan efek samping obat dan pelaporannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D,W)

Standar PKPO 7.1

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses pelaporan serta tindakan terhadap kesalahan penggunaan obat (*medication error*) serta upaya menurunkan angkanya.

Maksud dan Tujuan PKPO 7.1

Rumah sakit menetapkan proses identifikasi dan pelaporan bila terjadi kesalahan penggunaan obat (*medication error*), kejadian yang tidak diharapkan (KTD) termasuk kejadian sentinel, serta kejadian tidak cedera (KTC) maupun kejadian nyaris cedera (KNC). Proses pelaporan kesalahan penggunaan obat (*medication error*) menjadi bagian dari program kendali mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Laporan ditujukan kepada tim keselamatan pasien rumah sakit dan laporan ini digunakan untuk mencegah kesalahan di kemudian hari. Terdapat tindak lanjut dan pelatihan dalam rangka upaya perbaikan untuk mencegah kesalahan obat agar tidak terjadi di kemudian hari. PPA berpartisipas pelatih permanan hat juga perbaikan untuk mencegah kesalahan obat agar tidak terjadi di kemudian hari. PPA berpartisipas pelatih permanan hat juga perbaikan salahan pelatih permanan pelatih permanan pelatih permanan pelatih permanan hat juga perbaikan pelatih permanan permanan pelatih permanan pelatih permanan permanan pelatih permanan permanan pelatih permanan pelatih permanan pelatih permanan pelatih permanan permanan permanan pelatih permanan pelatih permanan pelatih permanan pelatih permanan permanan pelatih permanan p

PKPO 7.1

Jication safe yar bertujuan m. gar ikan pengg laan obar n meminim sasi mungkinan te jadi esalahan enggunaan dengan peratu in perur languna san. (R)

Ada bukti pelaksanaan rumah sakit mengumpulkan dan memonitor seluruh angka kesalahan penggunaan obat termasuk kejadian tidak diharankan kejadian sentinci, kejadian nyar s cenera, dan Kejadian tidak debat. (D,VV)

Ada bukti instalasi farmasi mengirimkan laporan kesalahan penggunaan obat *(medication error)* kepada tim keselamatan pasien rumah sakit. (D,W)

Ada bukti tim keselamatan pasien rumah sakit menerima laporan kesalahan penggunaan obat (*medication error*) dan mencari akar masalah atau investigasi sederhana, solusi dan tindak lanjutnya, serta melaporkan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien. (lihat juga PMKP 7). (D,W)

Ada bukti pelaksanaan rumah sakit melakukan upaya mencegah dan menurunkan kesalahan penggunaan obat (*medication error*). (lihat juga PMKP 7 EP 1).(D,W)

1.0

BAB 7

MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN EDUKASI (MKE)

GAMBARAN UMUM

Memberikan asuhan pasien merupakan upaya yang kompleks dan sangat bergantung pada komunikasi dari informasi. Komunikasi tersebut adalah kepada dan dengan komunitas, pasien dan keluarganya, serta antarstaf klinis, terutama Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Kegagalan dalam berkomunikasi merupakan salah satu akar masalah yang paling sering menyebabkan insiden keselamatan pasien. Komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan/komunikator, pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan/komunikan, dan tidak ada hambatan untuk hal itu.

Komunikasi efektif sebagai dasar untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluar agar mereka membanik pangan pangan dit rikan dan mendapat informasi alam baik dalam as mannya.

yang terlibat dalam edukasi pasien dan keluarganya maka perlu koordinasi kegiatan dan fokus pada kebutuhan edukasi pasien.

Edukasi yang efektii diawali dengan asesmen kebutuhan edukasi pasien dan keluarganya. Asesmen ini menentukan bukan hanya kebutuhan akan pembelajaran, tetapi juga proses edukasi dapat dilaksanakan dengan baik. Edukasi paling efektif apabila sesuai dengan pilihan pembelajaran yang tepat dan mempertimbangkan agama, nilai budaya, juga kemampuan membaca serta bahasa. Edukasi akan berdampak positif bila diberikan selama proses asuhan.

Edukasi termasuk pengetahuan yang diperlukan selama proses asuhan maupun pengetahuan yang dibutuhkan setelah pasien dipulangkan (discharged) ke pelayanan kesehatan lain atau ke rumah. Dengan demikian, edukasi dapat mencakup informasi sumber-sumber di komunitas untuk tambahan pelayanan dan tindak lanjut pelayanan apabila diperlukan, serta bagaimana akses ke pelayanan emergensi bila dibutuhkan. Edukasi yang efektif dalam suatu rumah sakit hendaknya menggunakan format visual dan elektronik, serta berbagai edukasi jarak jauh dan teknik lainnya.

KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS MASYARAKAT (Standar MKE 1-1.1)

Standar MKE 1

Rumah sakit berkomunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi akses masyarakat ke pelayanan di rumah sakit dan informasi tentang pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit.

Maksud dan Tujuan MKE 1

Rumah sakit mengenali komunitas dan populasi pasiennya, serta merencanakan komunikasi berkelanjutan dengan kelompok kunci (*keygroup*) tersebut. Komunikasi dapat dilakukan kepada individu secara langsung atau melalui media publik dan agen yang ada di komunitas atau pihak ketiga melalui komunikasi efektif. Tujuan komunikasi efektif dengan masyarakat adalah memfasilitasi akses masyarakat ke pelayanan di rumah sakit.

Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit maka rumah sakit juga harus mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan komunikasi efektif pada pasien dan keluarga. Komunikasi efektif harus tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh penerima.

Elen enilaian MKE 1

arakat, denga i pasan dan keluarga se i antarstaf kanis. (R)

.aksanaan kanunika i efektif antararum in sakit daramatat. (D, W) (Lihat juga TKR 3.2,

Terdapat bukti pelaksanaan komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga.

(D.W) (dahulu HPK 2.1; HPK 2.2; AP 4.1; APK 1.2; PP 2.4)

Terdapartukti poljak anasn komur irasi eraktif antarstat klinis. (D,W) (lihat juga V

AP; PAP; SKP 2; TKRS 1.2)

Standar MKE 1.1

Strategi komunikasi dengan masyarakat, pasien, dan keluarga didasarkan pada pengenalan populasi yang dilayani rumah sakit.

Maksud dan Tujuan MKE 1.1

Rumah sakit menetapkan populasi yang dilayani berdasar atas demografi yang diuraikan menurut usia, etnis, agama, tingkat pendidikan, serta bahasa yang digunakan termasuk hambatan komunikasi. Berdasar atas analisis data populasi yang dilayani, rumah sakit menetapkan strategi komunikasi dengan masyarakat menggunakan pedoman komunikasi efektif.

Jenis informasi yang dikomunikasikan kepada masyarakat meliputi:

• informasi tentang pelayanan, jam pelayanan, serta akses dan proses

mendapatkan pelayanan;

informasi tentang kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik dan kepada sumber rujukan.

Elemen Penilaian MKE 1.1

Terdapat demografi populasi sebagai dasar strategi komunikasi dengan komunitas dan populasi yang dilayani rumah sakit. (D,W).

Demografi sekurang-kurangnya dapat menggambarkan usia, etnis, agama, serta tingkat pendidikan termasuk buta huruf dan bahasa yang dipergunakan antara lain hambatan dalam berkomunikasi. (D,W)

Rumah sakit menyediakan informasi jenis pelayanan, waktu pelayanan, serta akses dan proses untuk mendapatkan pelayanan. (D,W)

Rumah sakit menyediakan informasi kualitas pelayanan. (D,W)

KOMUNIKASI DENGAN PASIEN DAN KELUARGA (Standar MKE 2-3)

kan informa in da pasien de kelua ga tentang je is asund.
.kses untuk nendenatkan pelaya an.

Pasion dan keluarga membutuhkan ir formasi lengkap mengerai asahan dar pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit, serta pagaimana untuk mengakses pelayanan tersebut. Memberikan informasi ini penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan terpercaya antara pasien, keluarga, dan rumah sakit. Informasi tersebut membantu mencocokkan harapan pasien dengan kemampuan rumah sakit. Informasi sumber alternatif asuhan dan pelayanan diberikan jika rumah sakit tidak dapat menyediakan asuhan serta pelayanan yang dibutuhkan pasien di luar misi dan kemampuan rumah sakit.

Elemen penilaian MKE 2

Maksud gan Tujuan MKE 2

Tersedia informasi untuk pasien dan keluarga tentang asuhan dan pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit dalam bentuk *website* atau brosur. (D,O,W) (lihat juga TKRS 12.1 EP 2).

Informasi untuk pasien dan keluarga juga menjelaskan akses terhadap pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit. (D,O,W)

Rumah sakit menyediakan informasi alternatif asuhan dan pelayanan di tempat lain apabila rumah sakit tidak dapat menyediakan asuhan dan pelayanan yang dibutuhkan pasien. (D,W)

Standar MKE 3

Komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga diberikan dalam format serta bahasa yang mudah dimengerti.

Maksud dan Tujuan MKE 3

Pasien hanya dapat membuat keputusan yang dikemukakan dan berpartisipasi dalam proses asuhan apabila mereka memahami informasi yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan terhadap format dan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi serta pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga.

Respons pasien akan berbeda terhadap format edukasi berupa instruksi lisan, materi tertulis, video, demonstrasi/peragaan, dan lain-lain. Demikian juga, penting untuk mengerti bahasa yang dipilih. Ada kalanya, anggota keluarga atau penerjemah mungkin dibutuhkan untuk membantu dalam edukasi atau menerjemahkan materi.

Eleme enilaian MKE 3

demografi kon nitas del politasi, komur lasi dan edit asi li sien menggunak a format yang pic tis dan nudah dipah mi. (D, c an eduka: pasic serta keluarg dib ikan dalam ahasa arti. (D,O)

KOMUNIKASI ANTARTENAGA KESEHATAN PEMBERI ASUHAN DI DALAM DAN LUAR RS (Standar MKE 4–5)

Standar MKE 4

Terdapat komunikasi efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu di seluruh rumah sakit termasuk yang "*urgent*".

Maksud dan Tujuan MKE 4

Ada kalanya di rumah sakit memerlukan penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu, khususnya keadaan yang *urgent* seperti *code blue*, *code red*, dan perintah evakuasi.

Elemen Penilaian MKE 4

Rumah sakit menetapkan informasi yang harus disampaikan secara akurat dan tepat waktu ke seluruh rumah sakit. (R)

Terdapat bukti proses penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu di seluruh rumah sakit termasuk yang *urgent* antara lain *code blue* dan *code red.* (D,W,S) (lihat juga PAP 3.2)

Standar MKE 5

Informasi asuhan pasien dan hasil asuhan dikomunikasikan antarstaf klinis selama bekerja dalam sif atau antarsif.

Maksud dan Tujuan MKE 5

Komunikasi dan pertukaran informasi di antara dan antar staf klinis selama bekerja dalam sif atau antar sif penting untuk berjalan mulusnya proses asuhan. Informasi penting dapat dikomunikasikan dengan cara lisan, tertulis, atau elektronik. Setiap rumah cakit menentukan informasi yang akan dikomunikasikan dengan cara dap informasi sering dikomunikasikan da satu staf ki is kepa. staf klinis

pasien antai jain atatan perken, ang i pasien teri legrasi

informasi klinis pasien saat ditransfer dan rujukan; serta

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Elemen Penilaian MKE 5

Terdapat regulasi tentang tata cara berkomunikasi. (R)

Informasi kondisi pasien antarstaf klinis termasuk PPA berdasar atas proses yang sedang berjalan atau pada saat penting tertentu dalam proses asuhan ditulis dalam rekam medis. (D,O)

Setiap pasien setelah rawat inap dibuat ringkasan pulang. (D,W) (lihat juga MIRM 15)

Setiap pasien rawat jalan dengan diagnosis kompleks dibuat profil ringkas medis rawat jalan. (D,O,W) (lihat juga ARK 4.3)

Informasi yang dikomunikasikan termasuk ringkasan asuhan dan pelayanan yang telah diberikan pada proses transfer dan rujukan. (D,O) (lihat juga PKPO 4.3 EP 2)

Terdapat bukti dokumentasi pada proses serah terima (*hand over*). (D,W) (lihat juga SKP 2.2)

EDUKASI PASIEN DAN KELUARGA (Standar MKE 6–12)

Standar MKE 6

Rumah sakit menyediakan edukasi untuk menunjang partisipasi pasien dan keluarga dalam proses asuhan.

Maksud dan Tujuan MKE 6

Rumah sakit melaksanakan edukasi terhadap pasien dan keluarganya sehingga mereka mendapat pengetahuan serta keterampilan untuk berpartisipasi dalam proses dan pengambilan keputusan asuhan pasien. Rumah sakit mengembangkan/memasukkan edukasi ke dalam proses asuhan sesuai dengan misi, jenis pelayanan yang diberikan, dan populasi pasien. Edukasi direncanakan untuk menjamin bahwa setiap pasien diberikan edukasi sesuai dengan kebutuhannya.

Rumah sakit menetapkan pengorganisasian sumber daya edukasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, rumah sakit perlu menetapkan organisasi Promosi Kesehatan Ruma kit (PKRS), mencipta meneripakan pengasan pengasan

∠E 6

apan organ sasi pomosi kes latan rumah sakit yang mengoordinasikan pembenan edukasi kepada pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (R)

Terdapat bukti olgan sasi promosi kesahatan ruman bakit talah berungar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D,VV)

Edukasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga di seluruh rumah sakit. (D,O,W)

Standar MKE 7

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang memberikan edukasi harus mampu memberikan edukasi secara efektif.

Maksud dan Tujuan MKE 7

Profesional pemberi asuhan (PPA) yang dapat dibantu oleh staf klinis lainnya yang memberi asuhan memahami kontribusinya masing-masing dalam pemberian edukasi pasien. Informasi yang diterima pasien dan keluarga adalah komprehensif, konsisten, dan efektif.

Agar profesional pemberi asuhan (PPA) mampu memberikan edukasi secara efektif dilakukan pelatihan sehingga terampil melaksanakan komunikasi efektif. Pengetahuan tentang materi yang diberikan dan kemampuan berkomunikasi secara

efektif adalah pertimbangan penting dalam edukasi yang efektif.

Elemen Penilaian MKE 7

Profesional pemberi asuhan sudah terampil melakukan komunikasi efektif. (D,W) Profesional pemberi asuhan memiliki pengetahuan yang cukup tentang materi yang diberikan. (W)

Standar MKE 8

Agar edukasi pasien dan keluarga dapat efektif maka staf harus melakukan asesmen kemampuan, kemauan belajar, dan kebutuhan edukasi yang dicatat di dalam rekam medis.

Maksud dan Tujuan MKE 8

Edukasi berfokus pada pengetahuan dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan, serta berpartisipasi dalam asuhan dan asuhan berkelanjutan di rumah. Hal tersebut di atas berbeda dengan alur inform pada umumnya antara an uan pasien yang persifat is orman, tetapi kukan eperti lazimny. Peng tahun dan keterampilan yang menjadi urongan diide ifikasi perta unmakan untuk membuah rencan anyak variat li yang menentukan pak hipasien dan keluarga uk belajar.

Dengan demikian, untuk merencanakan edukasi dilakukan asesmen:

HOSP Keyaltinan ser a nılaı-nilaı nasien den ke uarga COSP (Industrial 1 - O

hambatan emosional dan motivasi;

keterbatasan fisik dan kognitif;

kesediaan pasien untuk menerima informasi.

Untuk memahami kebutuhan edukasi setiap pasien dan keluarganya,dibutuhkan proses asesmen untuk identifikasi jenis operasi, prosedur invasif lainnya, rencana tindakan, kebutuhan perawatannya, dan kesinambungan asuhan setelah keluar dari rumah sakit. Asesmen ini memungkinkan profesional pemberi asuhan (PPA) merencanakan dan melaksanakan edukasi yang dibutuhkan.

Elemen Penilaian MKE 8

Dilakukan asesmen kemampuan dan kemauan belajar pasien serta keluarga yang meliputi a) sampai dengan e) maksud dan tujuan yang dicatat di rekam medis. (D,O)

Dilakukan asesmen kebutuhan edukasi untuk pasien dan dicatat di rekam medis. (D,O).

Hasil asesmen digunakan untuk membuat perencanaan kebutuhan edukasi. (D,O)

Standar MKE 9

Pemberian edukasi merupakan bagian penting dalam proses asuhan kepada pasien.

Maksud dan Tujuan MKE 9

Edukasi difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan pasien dalam rangka memberdayakan pasien dalam proses asuhan dengan memahami diagnosis dan perkembangan kondisi kesehatannya, ikut terlibat dalam pembuatan keputusan dan berpartisipasi dalam asuhannya, serta dapat melanjutkan asuhan di rumah.

Edukasi yang diberikan sebagai bagian dari proses memperoleh *informed consent* untuk pengobatan (misalnya pembedahan dan anestesi) didokumentasikan di rekammedir en. Sebagai tambaha , bila asier atau keluarg nya sec. a lan sung m pemberian elayan i (c. toh: meng inti balutar mel uapi obat, dan pengobe) ma a mereka irlu dibe

Elemen Penilaian MKE 9

Terdapat bukti terhadap pasien dijelaskan mengenai hasil asesmen, diagnosis, dan

rencana asuhan yang akan diberikan. (D,W) (lihat juga HPK 2.1)
Terdapat bukti terhadap pasien dijelaskan hasil asuhan dan pengobatan termasuk

hasil asuhan dan pengobatan yang tidak diharapkan. (D,W) (lihat juga PAP 2.4 dan HPK 2.1)

Terdapat bukti edukasi asuhan lanjutan di rumah. (D,W)

Bila dilakukan tindakan medik yang memerlukan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*), pasien dan keluarga belajar tentang risiko dan komplikasi yang dapat terjadi untuk dapat memberikan persetujuan. (D,W)

Pasien dan keluarga diberikan edukasi mengenai hak dan tanggung jawab mereka untuk berpartisipasi pada proses asuhan. (D,W) (lihat juga HPK 2.2)

Standar MKE 10

Edukasi pasien dan keluarga termasuk topik berikut ini, terkait dengan pelayanan pasien: penggunaan obat yang aman, penggunaan peralatan medis yang aman,

potensi interaksi antara obat dan makanan, pedoman nutrisi, manajemen nyeri, dan teknik rehabilitasi.

Maksud dan Tujuan MKE 10

Rumah sakit menggunakan materi dan proses edukasi pasien yang standar paling sedikit pada topik-topik tertera di bawah ini:

penggunaan obat-obatan yang didapat pasien secara efektif dan aman (bukan hanya obat yang diresepkan untuk dibawa pulang), termasuk potensi efek samping obat;

penggunaan peralatan medis secara efektif dan aman;

potensi interaksi antara obat yang diresepkan dan obat lainnya termasuk obat yang tidak diresepkan serta makanan.

diet dan nutrisi;

manajemen nyeri;

teknik rehabilitasi;

car uci tangan yang benar.

MKE 10

عد dan keluarg terka dengan as han yang uti penggu aan o t-obatan sec a e ktif dan ar an, potensi برامين obat, potens nteraks pha pat kon rejer , obat phas serta suplemen atau makanan. (D,W)

Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga terkait dengan asuhan yang diker.kar meliput keamanan dan disktivi as renggunaan peralatan medis (D,W)

Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga terkait dengan asuhan yang diberikan meliputi diet dan nutrisi yang memadai. (D,W) (lihat juga PAP.4 EP 7)

Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga terkait dengan asuhan yang diberikan meliputi manajemen nyeri. (D,W) (lihat juga HPK 2.5 dan PAP 6 ; AP 1.3)

Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga terkait dengan asuhan yang diberikan meliputi teknik rehabilitasi. (D,W)

Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga terkait dengan asuhan yang diberikan meliputi cara cuci tangan yang aman. (D,W,S) (lihat juga SKP 5 dan PPI 9 EP 6)

Standar MKE 11

Metode edukasi mempertimbangkan nilai-nilai dan pilihan pasien dan keluarga, serta memperkenankan interaksi yang memadai antara pasien-keluarga dan staf klinis agar edukasi efektif dilaksanakan.

Maksud dan Tujuan MKE 11

1.0

Proses edukasi berlangsung dengan baik bila mengunakan metode yang tepat dalam proses pemberian edukasi. Dalam proses edukasi pasien dan keluarga didorong untuk bertanya/ berdiskusi agar dapat berpartisipasi dalam proses asuhan. Perlu kepastian bahwa materi edukasi yang diberikan dapat dipahami oleh pasien dan keluarga.

Kesempatan untuk interaksi antara staf, pasien, dan keluarga pasien dapat memberikan umpan balik (*feed back*) untuk memastikan bahwa informasi dimengerti, berfaedah, dan dapat digunakan. Profesional pemberi asuhan (PPA) memahami kontribusinya masingmasing dalam pemberian pendidikan pasien, dengan demikian mereka dapat berkolaborasi lebih efektif. Kolaborasi, pada gilirannya dapat membantu menjamin bahwa informasi yang diterima pasien dan keluarga adalah komprehensif, konsisten, dan efektif. Dalam pemberian edukasi harus dilengkapi dengan materi tertulis.

Elemen Penilaian MKE 11

Profesional pemberi asuhan (PPA) harus menyediakan waktu yang adekuat dalam memberikan edukasi. (W)

Bila diperlukan, pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga diberikan secara kolaboratif oleh PPA terkait. (D,W)

Pa roses pemberian eduka , star arus / chuoreng pasi , dan luarga mur memberi pend pat aga dap sebagai per rta aktif. (W 3)

dilokukan verif asi untuk menkatikan pasah dan kelua ya da_kateri edukasi ang berikan. (D,W,

ուperkuat der an ma ri tertulis. (D V)

Standar MKE 12

Dalam menunjang kebernasilan asuhan yang berkesinambungan, upaya promosi kesehatan harus dilakukan berkelanjutan.

Maksud dan Tujuan MKE 12

Pasien sering membutuhkan pelayanan tindak lanjut guna memenuhi kebutuhan kesehatan berkesinambungan atau untuk mencapai sasaran kesehatan mereka.

Informasi kesehatan umum diberikan oleh rumah sakit atau oleh sumber di komunitas, dan dapat dimasukkan bila membuat ringkasan pasien pulang. Informasi tersebut mengenai praktik pencegahan yang relevan dengan kondisi pasien atau sasaran kesehatannya, serta edukasi untuk mengatasi penyakit atau kecacatannya yang relevan dengan kondisi pasien.

Rumah sakit mengidentifikasi sumber -sumber yang dapat memberikan edukasi dan pelatihan yang tersedia di komunitas, khususnya organisasi dan fasilitas kesehatan yang ada di komunitas yang memberikan dukungan promosi kesehatan serta pencegahan penyakit.

Elemen Penilaian MKE 12

Rumah sakit mengidentifikasi sumber-sumber yang ada di komunitas untuk mendukung promosi kesehatan berkelanjutan dan edukasi untuk menunjang asuhan pasien yang berkelanjutan. (D)

Pasien dan keluarga dirujuk agar mendapatkan edukasi dan pelatihan yang diperlukan untuk menunjang asuhan pasien berkelanjutan, agar mencapai hasil asuhan yang optimal setelah meninggalkan rumah sakit. (D,W) (lihat juga ARK 4.1)

Edukasi berkelanjutan tersebut diberikan kepada pasien yang rencana pemulangannya kompleks. (D,W) (lihat juga ARK 3)



Ш

STANDAR

MANAJEMEN

RUMAH

SAKIT

BAB 1 PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)

GAMBARAN UMUM, STANDAR, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA ELEMEN PENILAIAN

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien dan menjamin keselamatan pasien maka rumah sakit perlu mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (FVKP) /ang menja/ g/kru ke selu un unit kerja di rumah sakit

Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang/divisi medis, keperawatan, penunjang medis, administrasi, dan lainnya termasuk kepala unit/departemen/instalasi pelayanan.

Rumah sakit perlu menetapkan komite/tim atau bentuk organisasi lainnya untuk mengelola program peningkatan mutu dan keselamatan pasien agar mekanisme koordinasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan lebih baik.

Standar ini menjelaskan pendekatan yang komprehensif untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berdampak pada semua aspek pelayanan.

Pendekatan ini mencakup

setiap unit terlibat dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien; rumah sakit menetapkan tujuan, mengukur seberapa baik proses kerja dilaksanakan, dan validasi datanya;

menggunakan data secara efektif dan fokus pada tolok ukur program; dan bagaimana menerapkan dan mempertahankan perubahan yang telah menghasilkan perbaikan.

Agar peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan baik, Direktur Rumah Sakit, para kepala bidang/divisi, serta kepala unit dan departemen di rumah sakit:

wajib mendorong pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP);

berupaya mendorong pelaksanaan budaya mutu dan keselamatan (*quality and safety culture*);

secara proaktif melakukan identifikasi dan menurunkan variasi; menggunakan data agar fokus kepada prioritas isu; berupaya menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.

membantu i

Mutu dan keselamatan sejatinya berakar dari pekerjaan sehari-hari dari seluruh staf di unit pelayanan seperti staf klinis melakukan asesmen kebutuhan pasien dan memban pelayanan.

ntuk remahami

n m

agaimana

nurunkan ris

ereka

اalam membe ما عالم ا

nonklinis dapa mema kkan standa dalar pekerjar sehari-hari mereka untuk memahami bagaimana suatu proses dapat lebih efisien, sumberdaya dapat digunakan dengan lebih bijaksana, dan risiko fisik dapat dikurangi.

Standar FM in merne ir yai kegiatan dar gan spelitium yang sanga luas pada runtah sakit termasuk kerangka untuk meningkatkan kegiatan dan menurunkan risiko yang terkait dengan munculnya variasi (ketidakseragaman) dalam proses pelayanan.

Dengan demikian, kerangka yang ada dalam standar ini sangat sesuai dengan berbagai variasi dalam struktur program dan pendekatan yang kurang formal terhadap peningkatan mutu serta keselamatan pasien.

Kerangka standar ini juga dapat terintegrasi dengan program pengukuran yang sudah dilaksanakan seperti hal-hal yang terkait dengan kejadian yang tidak diantisipasi (manajemen risiko) dan pemanfaatan sumberdaya (manajemen utilisasi).

Seiring berjalannya waktu maka rumah sakit yang mengikuti kerangka ini akan

mengembangkan dukungan Direktur dan Kepala Bidang/Divisi serta Kepala Unit/Instalasi pelayanan terhadap program keseluruhan rumah sakit; melatih dan melibatkan lebih banyak staf; menetapkan prioritas yang lebih jelas tentang apa yang yang akan diukur dan dievaluasi;

membuat keputusan berdasar atas pengukuran data; dan melakukan perbaikan berdasar atas perbandingan dengan rumah sakit lainnya, baik nasional dan internasional.

Fokus area standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien adalah

pengelolaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien; pemilihan, pengumpulan, analisis, dan validasi data indikator mutu; pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien; pencapaian dan mempertahankan perbaikan; manajemen risiko.

PENGELOLAAN KEGIATAN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Standar PMKP 1

Rumah sakit mempunyai Komite/Tim atau bentuk organisasi lainnya yang kompeten untuk relola kegiatan Pening Itan M. II dar Keselamatan asien (F. 1KP) sauai perundang-unc ngan.

PMKP 1

merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan (never ending process).

Di sisi lain, keglatan FMKP harus siiaksa akan di satiab unit kerja yang memeriukan mekanisme keerdinasi antarunik dan juga antarkepala unit kerja termasuk dengan komite medis dan komite keperawatan sehingga kegiatan PMKP tetap sesuai dengan program PMKP yang sudah disetujui oleh pemilik atau representasi pemilik. (lihat juga TKRS 11.2).

Karena itu, rumah sakit perlu menetapkan organisasi yang mengelola kegiatan PMKP yang dapat berbentuk Komite atau Tim PMKP atau bentuk organisasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlu diingat bahwa kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien tidak dapat dipisahkan secara tegas karena ada kegiatan yang sering tumpang tindih (overlapping), misalnya terkait dengan pemilihan indikator mutu untuk pelayanan bedah, yaitu salah operasi, salah orang, dan salah prosedur. Data tersebut juga merupakan data insiden keselamatan pasien. Karena itu, kegiatan peningkatan mutu dan kegiatan keselamatan pasien sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi yang dikelola oleh komite/tim atau bentuk organisasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat yang dikelola adalah data mutu dan data insiden maka di bawah komite

1.0

dapat dibentuk subkomite/subtim/penanggung jawab yang mengelola mutu dan keselamatan pasien yang disesuaikan dengan kondisi rumah sakit dan peraturan perundang-undangan. Selain komite/tim, rumah sakit juga perlu mempunyai penanggungjawab data di setiap unit kerja yang diharapkan dapat membantu komite/tim dalam pengumpulan dan analisis data.

Komite/tim PMKP mempunyai tugas sebagai berikut:

sebagai motor penggerak penyusunan program PMKP rumah sakit; melakukan monitoring dan memandu penerapan program PMKP di unit kerja;

membantu dan melakukan koordinasi dengan pimpinan unit pelayanan dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator. (lihat juga TKRS 11 dan TKRS 11.2)

melakukan koordinasi dan pengorganisasian pemilihan prioritas program di tingkat unit kerja serta menggabungkan menjadi prioritas rumah sakit secara keseluruhan. Prioritas program rumah sakit ini harus terkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaanya;

merentukan profil indikator mutu metode analisis dan validasi data dari data ator mutu yang dikum ulkan dari selaruh unit kerja urumah akit;

ulir untuk men umpulk i da menentuk i jenis data, erta an dilaksana n;

i yang bai deng n semua pihal terk it serta mer ampaikan mait perlaksana n prog. m mutu dar kesela, atan projen;

teriipat secara penuh dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan PMKP; bertanggung jawab untuk mengomunikasikan masalah-masalah mutu secara

menyusun regulasi terkait dengan pengawasan dan penerapan program PiviKP.

Komite/tim PMKP dan juga penanggung jawab data di unit kerja perlu mendapat pelatihan terkait manajemen data rumah sakit, yaitu pengumpulan, analisis, dan rencana perbaikan. Selain itu, agar komite/tim PMKP dapat melakukan koordinasi dan pengorganisasian yang baik maka diperlukan pelatihan manajemen komunikasi. Pelatihan tersebut dapat dilaksanakan di rumah sakit.

Elemen Penilaian PMKP 1

rut n kepada semua staf;

Direktur rumah sakit telah membentuk komite/tim PMKP atau bentuk organisasi lainnya untuk mengelola kegiatan sesuai dengan peraturan perundangundangan termasuk uraian tugas yang meliputi butir 1 sampai dengan 10 yang ada ada maksud dan tujuan. (R)

Direktur rumah sakit menetapkan penanggung jawab data di tiap-tiap unit kerja. (R)

Individu di dalam komite/tim PMKP atau bentuk organisasi lainnya dan penanggung jawab data telah dilatih serta kompeten. (D) Komite/tim PMKP atau bentuk organisasi lainnya telah melaksanakan kegiatannya. (D, W)

Standar PMKP 2

Rumah sakit mempunyai referensi terkini tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien berdasar atas ilmu pengetahuan dan informasi terkini serta perkembangan konsep peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Maksud dan Tujuan PMKP 2

Kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien memerlukan regulasi yang didasarkan atas referensi ilmiah terikini. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang maka rumah sakit wajib menyediakan referensi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan mutu serta keselamatan pasien. Referensi yang harus diakan oleh rumah sak dapat prupa deratur ilmiah erkait a than pisien international clinical guic lines, pede nan nasio di paktik praktik klip dali sal pracu guider es), temuar penelu. ""kan, fasili s internet, bahan ce k di perpustakasi, sumberdine, bahan-lahan pisiadi, serta peratura perundar g-undangan adalah sumper informasi terkini yang berharga. (imat juga TKRS r)

Secara rinci referensi dan informasi terkini yang diperlukan rumah sakit dalam meningkatkan nutu dan keselamatan pasem malir uti

literatur ilmiah dan informasi lainnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung asuhan pasien terkini, misalnya pedoman nasional pelayanan kedokteran dan international clinical guidelines;

literatur ilmiah dan informasi lainnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung penelitian (khusus untuk rumah sakit pendidikan);

literatur ilmiah dan informasi lainnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya manajemen yang baik;

informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, misalnya data indikator mutu di tingkat nasional atau internasional;

peraturan perundang-undangan terkait dengan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit termasuk pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Referensi di atas agar dipergunakan dalam menyusun regulasi proses kegiatan asuhan klinis pada pasien dan proses kegiatan manajemen yang baik.

Di sisi lain, untuk melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien maka rumah sakit agar mempunyai regulasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagai acuan dalam meningkatkan mutu serta keselamatan pasien rumah sakit yang dapat dilengkapi dengan SPO sesuai dengan kebutuhan.

Elemen Penilaian PMKP 2

Rumah sakit mempunyai pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan referensi terkini. (lihat juga TKRS 4 EP 1). (R)

Rumah sakit mempunyai referensi yang dipergunakan untuk meningkatkan mutu asuhan klinis dan proses kegiatan manajemen lebih baik, antara lain meliputi butir 1 sampai dengan 5 yang ada pada maksud tujuan untuk rumah sakit pendidikan dan kecuali butir 2 untuk rumah sakit nonpendidikan. (D,W)

Komite medis dan komite keperawatan mempunyai referensi peningkatan mutu asuhan klinis terkini. (D,W)

Standar PMKP 2.1

Rumah sakit menyediakan teknologi dan dukungan lainnya untuk mendukung sistem manai n data pengukuran utu tentegrar sesuai de gan pe kemba gan

Maksud dan Tujuan PMKP 2.1

Pengukuran Jungsi kinis dan fungsi manajamen (li rumah sakit akan menghasil kan akumulasi data serta informasi. Untuk memahami seberapa baik kemampuan rumah sakit bergantung pada hasil analisis data dan informasi yang terkumpul dibanding dengan rumah sakit lain. Pada rumah sakit besar dan kompleks sifatnya dibutuhkan teknologi dan/atau staf yang mempunyai kompetensi mengelola data. Rumah sakit memahami prioritas pengukuran dan perbaikan sebagai dukungan yang penting. Mereka memberikan dukungan secara konsisten sesuai dengan sumber daya rumah sakit dan peningkatan mutu.

Karena itu rumah sakit perlu mempunyai sistem manajemen data yang didukung dengan teknologi informasi yang mulai dari pengumpulan, pelaporan, analisis, validasi, serta publikasi data untuk internal rumah sakit dan eksternal rumah sakit. Publikasi data tetap harus memperhatikan kerahasiaan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Data yang dimaksud meliputi

data dari indikator mutu unit dan indikator mutu prioritas rumah sakit;

data dari pelaporan insiden keselamatan pasien; dan

1.C

data hasil monitoring kinerja staf klinis (bila monitoring kinerja menggunakan indikator mutu);

data hasil pengukuran budaya keselamatan;

integrasi seluruh data di atas baik di tingkat rumah sakit dan unit kerja meliputi pengumpulan,

pelaporan,

analisis.

Validasi, dan

publikasi indikator mutu.

Rumah sakit seyogianya mempunyai sistem manajemen data secara elektronik sehingga memudahkan komite/tim PMKP dalam mengelola data tersebut.

Elemen Penilaian PMKP 2.1

Rumah sakit mempunyai regulasi sistem manajemen data program PMKP yang terintegrasi meliputi data butir 1 sampai dengan 6 pada maksud dan tujuan. (R) Rumah sakit menyediakan teknologi, fasilitas, dan dukungan lain untuk perapkan sistem mana menyeta di aman sakit sa dar uc nan sur per da di rumah sa it. (D,C V)

sanaan progra PMK' yang . "puti dat butir 1 sam; i dengar dan tujuan (D,O,

Jun 3

Rumah sakit mempunyai program pelatihan peningkatan mutu dan keselamatan

panien untuk pimpi an rumah sakit serta semua staf yang terlibat dalam
pengunpulan, analisis, an validasi data mutu.

Maksud dan Tujuan PMKP 3

Staf yang berada di unit kerja maupun di komite/tim PMKP yang bertugas dalam mengumpulkan data akan menentukan jenis data, validasi, serta analisis data memerlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Pelatihan staf perlu direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan peran staf dalam program PMKP. Rumah sakit mengidentifikasi dan menyediakan pelatih kompeten untuk pendidikan dan pelatihan ini. Kompeten di sini, yaitu pelatih tersebut pernah mengikuti pelatihan/ workshop peningkatan mutu serta keselamatan pasien dan atau telah mendapat pendidikan tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Di sisi lainnya, pelatihan juga diperlukan untuk pimpinan termasuk komite medis dan komite keperawatan karena perlu memahami konsep dan program peningkatan mutu serta keselamatan pasien rumah sakit sehingga dapat melaksanakan perbaikan sesuai bidang tugasnya menjadi lebih baik.

Elemen penilaian PMKP 3

Rumah sakit mempunyai program pelatihan PMKP yang diberikan oleh narasumber yang kompeten. (R)

Pimpinan di rumah sakit termasuk komite medis dan komite keperawatan telah mengikuti pelatihan PMKP. (D,W)

Semua individu yang terlibat dalam pengumpulan, analisis, dan validasi data telah mengikuti pelatihan PMKP, khususnya tentang sistem manajemen data. (D,W)

Staf di semua unit kerja termasuk staf klinis dilatih sesuai dengan pekerjaan mereka sehari-hari. (D,W)

PROSES PEMILIHAN, PENGUMPULAN, ANALISIS, DAN VALIDASI DATA INDIKATOR MUTU

Standar PMKP 4

Komi' PMKP atau bentuk rganisa i lai terlibat proses peminan n pri ritas akan revalensi serta merakukan koc lina. dan ngukuran di manut di ruma sakit.

~MKP 4

Pemilihan indikator menjadi tanggung jawab pimpinan program. Standar TKRS 5 menjelaskan bagaimana rumah sakit menetapkan daerah (lokasi) prioritas untuk diukur di tingkat rumah sakit, sedangkan etandar TKRS 11 menjelaskan proses pemilihan indikator di tingkat unit pelayanan. Pemilihan indikator di unit pelayanan klinis maupun manajemen dipilih berdasar atas prioritasnya. Jika prioritas indikator yang dipilih pelayanan sama oleh beberapa unit pelayanan maka diperlukan koordinasi dan integrasi dalam pengumpulan data. Integrasi semua sistem ukuran akan memberikan kesempatan penyelesaian dan perbaikan terintegrasi. (lihat TKRS 4).

Integrasi indikator oleh beberapa unit pelayanan dapat dilaksanakan di rumah sakit besar seperti kegiatan pengurangan penggunaan antibiotik di rumah sakit yang merupakan integrasi pelayanan farmasi serta pencegahan pengendalian infeksi termasuk integrasi dengan indikator sasaran keselamatan pasien.

Komite/tim PMKP terlibat dalam pemilihan pengukuran prioritas rumah sakit serta melakukan koordinasi dan integrasi pengukuran mutu di unit pelayanan serta melakukan supervisi dalam proses pengumpulan data.

1.0

Elemen Penilaian PMKP 4

Komite/tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau bentuk organisasi lainnya memfasilitasi pemilihan prioritas pengukuran pelayanan klinis yang akan dievaluasi. (D,W)

Komite/tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau bentuk organisasi lainnya melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan pengukuran mutu di unit pelayanan serta pelaporannya. (D,W)

Komite/tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau bentuk organisasi lainnya melaksanakan supervisi terhadap progres pengumpulan data sesuai dengan yang direncanakan. (D,W)

Standar PMKP 5

Rumah sakit memilih dan menetapkan prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis yang akan dievaluasi dan indikator-indikator berdasar atas prioritas tersebut.

n Tan PMKP 5

ara efekti dapa dilakukan be lasa atas evid ice-based raktik anajemen

Setiap tahun rumah sakit harus memilih fokus perbaikan, proses serta hasil praktik klinis dan manajemen mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pe ayanan. Penilihar ini didasarkan atas proses yang perimplikasi isiko tinggi, diberikan dalam volume besar, atau cenderung menimbulkan masalah. Fokus perbaikan praktik klinis melibatkan komite medis dan kelompok staf medis terkait.

Direktur rumah sakit bersama-sama dengan pelayanan dan manajemen memilih dan menetapkan pengukuran mutu pelayanan klinis yang prioritas untuk dilakukan evaluasi. Pengukuran mutu prioritas tersebut dilakukan menggunakan indikatorindikator mutu sebagai berikut:

Indikator mutu area klinik (IAK) yaitu indikator mutu yang bersumber dari area pelayanan

Indikator mutu area manajemen (IAM) yaitu indikator mutu yang bersumber dari area manajemen

Indikator mutu Sasaran Keselamatan Pasien yaitu indikator mutu yang mengukur kepatuhan staf dalam penerapan sasaran keselamatan pasien dan budaya keselamatan

1.0

Setiap indikator agar dibuat profilnya atau gambaran singkat tentang indikator tersebut namun tidak terbatas meliputi

judul indikator;
definisi operasional;
tujuan dan dimensi mutu;
dasar pemikiran/alasan pemilihan indicator;
numerator, denominator, dan formula pengukuran;
metodologi pengumpulan data;
cakupan data;
frekuensi pengumpulan data;
frekuensi analisis data;
metodologi analisis data;
sumber data;
penanggung jawab pengumpul data; dan
publikasi data.

Indikator mutu yang sudah dipilih bila sudah tercapai terus menerus selama setahun tidak bermanfaat untuk melakukan perbaikan karena sudah tidak ada lagi yang perlu diperbangan demikian sebangan terus menerus selama setahun tidak bermanfaat untuk melakukan perbaikan karena sudah tidak ada lagi yang perlu diperbangan demikian sebangan terus menerus selama setahun tidak bermanfaat untuk melakukan perbaikan karena sudah tidak ada lagi yang perlu diperbangan demikian sebangan terus menerus selama setahun tidak bermanfaat untuk melakukan perbaikan karena sudah tidak ada lagi yang perlu diperbangan demikian sebangan terus menerus selama setahun tidak bermanfaat untuk melakukan perbaikan karena sudah tidak ada lagi yang perlu diperbangan demikian sebangan tidak bermanfaat untuk melakukan perbaikan karena sudah tidak ada lagi yang perlu diperbangan demikian sebangan tidak bermanfaat untuk melakukan perbaikan karena sudah tidak ada lagi yang perlu diperbangan demikian sebangan tidak bermangan diperbangan tidak bermangan tidak berma

MKP 5

indikator area klinis. (D,W)

memilih dan menetapkan prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis yang akan dievaluasi. (R)

Berdasa at as prioritas tersebut vita akan pengukuran mutu menggenakan

Berdasar atas prioritas tersebut ditetapkan pengukuran mutu menggunakan indikator area manajemen. (D,W)

Berdasar atasn prioritas tersebut ditetapkan pengukuran mutu menggunakan indikator sasaran keselamatan pasien. (D,W)

Setiap indikator yang ditetapkan dilengkapi dengan profil indikator yang meliputi butir 1 sampai dengan 13 pada maksud dan tujuan. (lihat juga TKRS 5). (D)

Direktur rumah sakit dan komite/tim PMKP melakukan supervisi terhadap proses pengumpulan data. (D,W)

Standar PMKP 5.1

Dilakukan evaluasi proses pelaksanaan panduan praktik klinik, alur klinis (*clinical pathway*), dan/atau protokol klinis, dan/atau prosedur, dan/atau *standing order* di prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis.

Maksud dan Tujuan PMKP 5.1

Ketua Kelompok Staf Medis telah menetapkan paling sedikit 5 (lima) prioritas panduan praktik klinis-alur klinis dan/atau protokol klinis dan atau prosedur dan/atau *standing order* sebagai panduan standardisasi proses asuhan klinik yang dimonitor oleh Komite Medik dengan tujuan sebagai berikut:

melakukan standardisasi proses asuhan klinik;

mengurangi risiko dalam proses asuhan terutama yang berkaitan asuhan kritis; memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efisien dalam memberikan asuhan klinik tepat waktu dan efektif;

memanfaatkan indikator prioritas sebagai indikator dalam penilaian kepatuhan penerapan alur klinis di area yang akan diperbaiki di tingkat rumah sakit; secara konsisten menggunakan praktik berbasis bukti ("evidence based practices") dalam memberikan asuhan bermutu tinggi.

Penerapan panduan praktik klinis-*clinical pathway* dipilih oleh tiap-tiap kelompok staf medis adalah di unit-unit pelayanan di tempat DPJP memberikan asuhan.

ritas pengukur n mutu elay nan klinis yar akan diev luasi naka ndikator mutu, nga dir duka, standardis si proses as han inis kuran mutu curum n sakit.

medis bersa na-san dengan korolte molis dan koompok staf medis agai memilih dan menetapkan 5 (lima) panduan praktik klinis, aiur klinis (*clinical pathway*), dan/atau protokol klinis, dan/atau prosedur, dan/atau *standing order* yang dipergunakan untuk pergukuran mulu provitas rumah sakit dengan menegadu pada panduan praktik klinis dan alur klinis yang sudah diterapkan oleh kelompok star medis di unit-unit pelayanan.

Evaluasi dapat dilakukan melalui audit medis dan atau audit klinis untuk menilai efektivitas penerapan panduan praktik klinik dan alur klinis sehingga dapat dibuktikan bahwa penggunaan panduan praktik klinis serta alur klinis telah mengurangi variasi i proses dan hasil. (TKRS 11.2). Indikator area klinis (IAK), indikator area manajemen (IAK), dan indikator sasaran keselamatan pasien (ISKP) dapat digunakan sebagai indikator audit medis dan atau audit klinis sesuai dengan dimensi mutu WHO.

Sesuai peraturan perundangan panduan praktik klinis (PPK) adalah istilah teknis sebagai pengganti standar prosedur operasional (SPO) yang merupakan istilah administratif. Penggantian ini perlu untuk menghindarkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi bahwa "standar" merupakan hal yang harus dilakukan pada semua keadaan. Jadi secara teknis SPO dibuat berupa PPK yang dapat berupa atau disertai dengan salah satu atau lebih: alur klinis (*clinical pathway*), protokol, prosedur, algoritme, dan *standing order*.

1.0

Dalam PPK mungkin terdapat hal-hal yang memerlukan rincian langkah demi langkah. Untuk ini, sesuai dengan karakteristik permasalahan serta kebutuhan dapat dibuat *clinical pathway* (alur klinis), algoritme, protokol, prosedur, maupun *standing order*.

Contoh:

Dalam PPK dinyatakan bahwa tata laksana strok nonhemoragik harus dilakukan secara multidisiplin dan dengan pemeriksaan serta intervensi dari hari ke hari dengan urutan tertentu. Karakteristik penyakit strok nonhemoragik sesuai untuk dibuat alur klinis (*clinical pathway*, CP) sehingga perlu dibuat CP untuk strok nonhemoragik.

Dalam PPK dinyatakan bahwa pada pasien gagal ginjal kronik perlu dilakukan hemodialisis. Uraian rinci tentang hemodialisis dimuat dalam protokol hemodialisis pada dokumen terpisah.

Dalam PPK dinyatakan bahwa pada anak dengan kejang demam kompleks perlukukan pungsi lumbal. U padaksanaca pasi lumbah dimuat dah meramah dalam prosi lumpal dalam dokumen terpis h. ana kejang demam dipi luka. pemberian jazepam relial deman yang harus pemban oleh perawai bila lokter tidak da, hal ini anding ordi."

Elemen Penilaian PMKP 5.1

Ruman saki menetapi an evul jasi pelayanan kedokteran dergan panduai EM 1.0 praktik klinis, alur klinis, atau protokol. (R)

Hasil evaluasi dapat menunjukkan perbaikan variasi dalam lima fokus area pada pemberian pelayanan. (D,W)

Rumah sakit telah melaksanakan audit klinis dan atau audit medis pada panduan praktik klinis/alur klinis prioritas di tingkat rumah sakit. (D,W)

Standar PMKP 6

Setiap unit kerja di rumah sakit memilih dan menetapkan indikator mutu yang dipergunakan untuk mengukur mutu unit kerja.

Maksud dan Tujuan PMKP 6

Pemilihan indikator adalah tanggung jawab dari pimpinan. TKRS 5 menjelaskan bagaimana pimpinan rumah sakit memutuskan area prioritas untuk pengukuran di seluruh rumah sakit dan TKRS 11 menjelaskan proses pemilihan indikator untuk

setiap unit pelayanan/unit kerja. Semua unit pelayanan baik klinis dan manajerial memilih indikator yang terkait dengan prioritas mereka.

Di rumah sakit yang besar dapat diantisipasi kemungkinan indikator yang serupa dipilih oleh beberapa unit pelayanan.

Indikator mutu di unit pelayanan/kerja dipergunakan untuk menilai mutu unit pelayanan/kerja. Komite/tim PMKP melakukan koordinasi dan mengorganisasi pemilihan indikator mutu di unit kerja tersebut sehingga indikator yang dipilih tersebut valid, *reliable*, sensitive, dan spesifik. Pengukuran mutu perlu juga memperhatikan dimensi mutu dari WHO, yaitu *effective*, *efficient*, *accessible*, *accepted* (*patient-centred*), *equity*, *and safe*.

Pimpinan unit kerja terlibat langsung dalam pemilihan dan penetapan yang ingin diukur di unit kerja. Indikator mutu unit kerja dapat menggunakan indikator mutu yang tercantum di dalam standar pelayanan minimal. Indikator mutu di unit pelayanan dapat meliputi indikator mutu area klinis, indikator mutu area manajemen, indikator mutu penera nasaran keselama sien, dikator unit langsung dalam pemilihan dan penetapan yang ingin dikator mutu yang tercantum di dalam standar pelayanan minimal. Indikator mutu di unit pelayanan dapat meliputi indikator mutu area manajemen.

sebagai barikut:

dipergunakan untuk mengukur mutu di prioritas pengukuran mutu rumah sakit, sumber data pasti dari unit, dan menjadi indikator mutu unit; sumber data pasti dari unit, dari unit

melakukan koordinasi dengan komite medis bila evaluasi penerapan panduan praktik klinis dan evaluasi kinerja dokter menggunakan indikator mutu. Komite/Tim PMKP agar memfasilitasi pemilihan indikator mutu unit.

Sebagai contoh, unit pelayanan farmasi maka pengendalian infeksi dan penyakit menular mungkin masing -masing memilih prioritas yang terkait dengan pengurangan penggunaan antibiotik di rumah sakit. Program mutu dan keselamatan pasien yang dijabarkan dalam standar-standar PMKP ini mempunyai peran yang penting membantu unit pelayanan menyetujui pendekatan bersama terhadap pengukuran dan memudahkan pengambilan data untuk pengukuran yang ditetapkan.

Setiap indikator yang sudah dipilih agar dilengkapi dengan profil indikator sebagaimana diatur pada maksud dan tujuan di PMKP 5.

Elemen Penilaian PMKP 6

Rumah sakit mempunyai regulasi pengukuran mutu dan cara pemilihan indikator mutu di unit kerja yang antara lain meliputi butir 1 sampai dengan 3 yang ada pada maksud dan tujuan. (R)

Setiap unit kerja dan pelayanan telah memilih dan menetapkan indikator mutu unit. (lihat juga TKRS 11 EP 1). (D,W)

Setiap indikator mutu telah dilengkapi profil indikator meliputi butir 1 sampai dengan 13 yang ada padai maksud dan tujuan di PMKP 5. (D,W)

Setiap unit kerja melaksanakan proses pengumpulan data dan pelaporan. (D,W)

Pimpinan unit kerja melakukan supervisi terhadap proses pengumpulan data dan pelaporan serta melakukan perbaikan mutu berdasar atas hasil capaian indikator mutu. (D,W)

Standar PMKP 7

Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk mendukung asuhan pasien serta manajemen rumah sakit lebih /

an PMKP 7

catan mut dan k selamatan pacen ka pengun ulan data . penting dari enilaian kineria untuk menc kung as nan pasien dan manajemen yang lebih baik.

Prefil rumah sakit dapat dilihat dari data yang terkumpul. Kumpulan data ini perludanalisis dan dibar ding dengar tumah sakit lain yang sejenis. Jadi, pengumpulan data merupakan bagian penting dari kegiatan meningkatkan perbaikan kinerja. Data yang dimaksud adalah sesuai dengan butir 1 sampai dengan 7 yang ada pada maksud dan tujuan PMKP 2.1.

Pengumpulan data dari manajemen risiko, manajemen sistem utilitas, pencegahan dan pengendalian infeksi dapat membantu rumah sakit memahami kinerja rumah sakit saat ini, apa yang masih menjadi masalah dan perlu dilakukan perbaikan.

Bank data dari luar juga berharga untuk memonitor praktik profesional yang dijelaskan di KKS 11.

Dengan berpartisipasi menggunakan bank data dari luar maka rumah sakit dapat membandingkan dirinya sendiri dengan rumah sakit lain yang sama tingkatannya di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Perbandingan adalah alat efektif untuk menemukan langkah-langkah perbaikan dan mencatat tingkat kinerjanya. Jaringan pelayanan kesehatan dan mereka yang membayar pelayanan kesehatan sering membutuhkan informasi ini.

Bank data dari luar banyak bentuknya mulai bank data asuransi sampai perkumpulan profesional dan dapat juga indikator-indikator mutu yang diwajibkan oleh pemerintah. Sesuai dengan peraturan perundangan mungkin ada rumah sakit yang diharuskan ikut sebagai peserta bank data. Dalam semua kasus, seharusnya keamanan dan kerahasiaan data serta informasi dijaga.

Berdasar atas hal tersebut di atas rumah sakit agar mempunyai regulasi tentang

- sistem manajemen data yang meliputi pengumpulan, pelaporan, analisis, *feedback*, dan publikasi. (PMKP 2.1);
- menetapkan data-data yang akan dibandingkan dengan rumah sakit lain atau menggunakan database ekternal;
- menjamin keamanan dan kerahasian data dalam berkontribusi dengan *database* eksternal.

Elemen Penilaian PMKP 7

Rumah sakit mempunyai regulasi manajemen data yang meliputi butir 1 sampai ngan 3 pada maksud dan (lihat in 1864) KP 2.1

(P atau bentuk organis i la nya melakuk i koordina i der an an dalam penç mpula data. (D W)

melakukan ung npulan data info nasi untuk mendukung manajeme ruma sakit, pengka an paktik profesional, serta

Kumpulan data dan informasi disampaikan kepada badan di luar rumah sakit sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan. (D,W)

Ruman (aki: ber (cht il) asi tern adap *ce trub* as e ek termin engan menjamin — V 1 0 keamanan dan kerahasiaan. (D,W)

Standar PMKP 7.1

Analisis data merupakan salah satu kegiatan program peningkatan mutu serta keselamatan pasien untuk mendukung asuhan pasien dan manajemen rumah sakit.

Maksud dan Tujuan PMKP 7.1

Untuk mencapai simpulan dan membuat keputusan maka data harus digabungkan, dianalisis, dan diubah menjadi informasi yang berguna. Analisis data melibatkan individu di dalam Komite/tim PMKP yang memahami manajemen informasi, mempunyai keterampilan dalam metode pengumpulan data, dan mengetahui cara menggunakan berbagai alat statistik. Hasil analisis data harus dilaporkan kepada para pimpinan yang bertanggung jawab akan proses atau hasil yang

diukur dan yang mampu menindaklanjuti. Dengan demikian, data menyediakan masukan berkesinambungan yang membantu individu itu mengambil keputusan dan terus-menerus memperbaiki proses klinis serta manajerial.

Pengertian terhadap teknik statistik dapat berguna dalam proses analisis data, khususnya dalam menafsirkan variasi dan memutuskan area yang paling membutuhkan perbaikan. *Run charts*, diagram kontrol (*control charts*), histogram, dan diagram Pareto adalah **contoh** metode statistik yang sangat berguna untuk memahami pola dan variasi dalam pelayanan kesehatan.

Program mutu berpartisipasi dalam menetapkan seberapa sering data harus dikumpulkan dan dianalisis. Frekuensi proses ini bergantung pada kegiatan program tersebut dan area yang diukur serta frekuensi pengukuran. **Sebagai contoh**, pemeriksaan data mutu dari laboratorium klinis mungkin dianalisis setiap minggu untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan dan data tentang pasien jatuh mungkin dianalisis setiap bulan apabila jatuhnya pasien jarang terjadi. Maka, pengumpulan data pada titik-titik waktu tertentu akan memungkinkan rumah sakit menilai stabilitas proses tertentu atau dapat menilai prediksi hasil tertentu terkait dengar kspektasi yang ada.

a adalah dapa nemba ding an rumah sa it dalam en at h

kit tersebut s man pari waktu ke pktu, nisalnya dar bulan ke ahun ke ta un;

referen

dengan standar-standar seperti yang ditentukan oleh badan akreditasi atau organisasi profesional ataupun standar-standar yang ditentukan oleh undangun dang atau peraturan;

dengan praktik-praktik yang diinginkan yang dalam literatur digolongkan sebagai best practice (praktik terbaik) atau better practice (praktik yang lebih baik) atau practice guidelines (panduan praktik klinik).

Perbandingan tersebut membantu rumah sakit dalam memahami perubahan dan penyebab perubahan yang tidak diinginkan serta membantu memfokuskan upaya perbaikan. (lihat juga TKRS 5)

Oleh karena itu, rumah sakit agar menyusun regulasi analisis data yang meliputi

penggunaan statistik dalam melakukan analisis data; analisis yang harus dilakukan, yaitu

membandingkan data di rumah sakit dari waktu ke waktu data (analisis *trend*), misalnya dari bulanan ke bulan atau dari tahun ke tahun; membandingkan dengan rumah sakit lain bila mungkin yang sejenis seperti melalui *database* eksternal baik nasional maupun internasional;

213

1.0

membandingkan dengan standar seperti yang ditentukan oleh badan akreditasi atau organisasi profesional ataupun standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

membandingkan dengan praktik yang diinginkan yang dalam literatur digolongkan sebagai *best practice* (praktik terbaik) atau *better practice* (praktik yang lebih baik) atau *practice guidelines* (panduan praktik klinik).

Elemen Penilaian PMKP 7.1

Rumah sakit mempunyai regulasi analisis data yang meliputi butir 1 dan 2 yang ada padai maksud dan tujuan. (R)

Rumah sakit telah melakukan pengumpulan data, analisis, dan menyediakan informasi yang berguna untuk mengidentifikasi kebutuhank perbaikan. (D,W)

Analisis data telah dilakukan menggunakan metode dan teknik statistic yang sesuai dengan kebutuhan. (D,W)

Analisis data telah dilakukan dengan melakukan perbadingan dari waktu ke waktu di dalam rumah sakit, dengan melakukan perbandingan database eksternal dari rumah sakit sejenis atau data nasional/internasional dan melakukan andingan dengan sta dar se. protik terbaik bi dasar acis referensi

data, yaitu anite/tim Fm. Dan enanggung wab data, n/kerja si ah n mpunyai pen alar in, penget luan, dan in yang tepat si ingga inpat berpar lipasi lam projes tersebut dengan baik. (D,W)

Standar PMKP 7.2

Program PMKP prioritas di rumah sakit telah dianalisis dan mempunyai dampak terhadap peningkatan mutu serta efisiensi biaya per tahun.

Maksud dan Tujuan PMKP 7.2

Direktur rumah sakit memprioritaskan proses di rumah sakit yang diukur, program perbaikan dan kegiatan keselamatan pasien yang diterapkan, dan bagaimana mengukur keberhasilan dalam upaya di seluruh rumah sakit ini.

Program mutu dan keselamatan pasien mencakup analisis atas dampak prioritas perbaikan yang didukung oleh pimpinan (lihat juga TKRS 5, EP 4). Staf program mutu dan keselamatan pasien menyusun sarana untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya untuk proses yang telah diperbaiki. Sumber daya dapat sumber daya manusia (sebagai contoh, waktu yang dipakai untuk setiap langkah dalam proses tersebut)

atau dapat pula melibatkan penggunaan teknologi dan sumber daya lainnya. Analisis ini memberikan informasi yang berguna atas perbaikan mana yang berdampak terhadap efisiensi dan biaya.

Contoh: rumah sakit menetapkan pelayanan jantung merupakan program prioritas maka rumah sakit menyusun panduan klinis dan clinical pathway untuk kasus *acut myocard infarc* (AMI), dari hasil analisis implementasi AMI didapatkan variasi pelayanan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) telah berkurang dan ada kecenderungan kepatuhan DPJP meningkat dan dari hasil analisis dapat diketahui bahwa biaya untuk pasien AMI juga cenderung turun sesuai dengan standar.

Dalam melakukan analisis tersebut Komite PMKP berkoordinasi dengan Komite Medik karena terkait dengan audit medis, bagian keuangan rumah sakit, dan teknologi informasi (information technology) rumah sakit khususnya untuk billing system sehingga dapat diketahui telah terjadi kendali biaya.

Direktur rumah sakit mengukur keberhasilan program PMKP prioritas melalui:

pengukuran capaian-capaian indikator area klinik dan area manajemen; perakuran kepatuhan penerangaran kepatuhan pasi

patuhan pelaks naan F K-C sehingga m igurangi v riasi erian pelayana ;

> gunaan sum s. a. a termasuk s. va ya g diperguna an di program priorit s rumah sakit erse ut.

___an-pengukuran rsebut ata dong uiketah. dom ... perbilian

di rumah sakit secara keseluruhan termasuk efisiensi penggunaan sumber daya.

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Elemen Penilaian PMKP 7.2

Komite/tim PMKP atau bentuk organisasi lainnya telah mengumpulkan dan menganalisis data program PMKP prioritas yang meliputi butir 1 sampai dengan 4 yang ada pada maksud dan tujuan. (lihat juga PMKP 5). (D,W)

Ada bukti direktur rumah sakit telah menindaklanjuti hasil analisis data yang meliputi butir 1 sampai 4 yang ada pada maksud dan tujuan. (D,W)

Ada bukti program PMKP prioritas telah menghasilkan perbaikan di rumah sakit secara keseluruhan. (D,W)

Ada bukti program PMKP prioritas telah menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya. (D,W)

Standar PMKP 8

Rumah sakit mempunyai regulasi validasi data indikator area klinik yang baru atau mengalami perubahan dan data yang akan dipublikasikan. Regulasi ini diterapkan menggunakan proses internal validasi data.

Maksud dan Tujuan PMK. 8

Validasi data adalah alat penting untuk memahami mutu data dan untuk menetapkan tingkat kepercayaan (*confidence level*) para pengambil keputusan terhadap data itu sendiri. Validasi data menjadi salah satu langkah dalam proses menetapkan prioritas penilaian, memilih apa yang harus dinilai, memilih dan mengetes indikator, mengumpulkan data, validasi data, serta menggunakan data untuk peningkatan.

Keabsahan dan ketepercayaan pengukuran adalah inti dari semua perbaikan dalam program peningkatan mutu. Proses validasi data secara internal perlu dilakukan karena program mutu dianggap valid jika data yang dikumpulkan sudah sesuai, benar, dan bermanfaat .

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan baik maka proses validasi perlu dilakukan.

Rumah sakit agar menetapkan regulasi validasi data antara lain meliputi

ke' an data yang harus div was, nitu

kan pengukura area kalik taru;

perubahan sis em per atatai, esien dar nanual ke e ktron.

sumber data erul h;

ρublikasi ke nasya kat baik mel: μi w site rum: sakit atau

Juia lain,

bila ada perubahan pengukuran;

bila ada perubahan data pengukuran tanpa diketahui sebabnya; bila ada perubahan subjek data seperti perukanan unun rata raja pas eri, protokol riset diubah, panduan praktik klinik baru diberlakukan, serta terdapat teknologi dan metodologi pengobatan baru.

proses validasi data mencakup, namun tidak terbatas sebagai berikut:

mengumpulkan ulang data oleh orang kedua yang tidak terlibat dalam proses pengumpulan data sebelumnya (data asli);

menggunakan sampel tercatat, kasus, dan data lainnya yang sahih secara statistik. Sampel 100% hanya dibutuhkan jika jumlah pencatatan, kasus, atau data lainnya sangat kecil jumlahnya;

membandingkan data asli dengan data yang dikumpulkan ulang;

menghitung keakuratan dengan membagi jumlah elemen data yang ditemukan dengan total jumlah data elemen dikalikan dengan 100. Tingkat akurasi 90% adalah patokan yang baik;

jika elemen data yang diketemukan ternyata tidak sama dengan catatan alasannya (misalnya data tidak jelas definisinya) dan dilakukan tindakan koreksi:

koleksi sampel baru setelah semua tindakan koreksi dilakukan untuk memastikan tindakan menghasilkan tingkat akurasi yang diharapkan. (lihat juga KKS 11, EP 4)

proses validasi data yang akan dipublikasi di *web site* atau media lainnya agar diatur tersendiri dan dapat menjamin kerahasiaan pasien serta keakuratan data.

Proses validasi data mencakup, namun tidak terbatas pada butir 2 tersebut di atas, oleh karena itu dalam melakukan validasi data maka rumah sakit dapat menggunakan cara/proses lain sesuai dengan referensi ilmiah terkini.

Proses validasi data yang akan dipublikasi diatur tersendiri dan dapat menjamin kerahasiaan pasien serta keakuratan data.

Elemen Penilaian PMKP 8

Rumah sakit mempunyai regulasi validasi data sesuai dengan butir 1 sampai nan 3 yang ada pada raksud on tukan. (R)
ah melakukan alidasi ata da pengukuan mutu araklir pila terjadi pengukuan sesuai ngan rajulasi. (D,W)
inelakukan alidasi data yang akan da ublikasikan i web site sainnya termasuk ke hasiaan palen dan keaku dan sesuai dengan regulasi. (D,W)

Rumah sakit telah melakukan perbaikan berdasarkan hasil validasi data (D,W)

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

PELAPORAN DAN ANALISIS INSIDEN KESELAMATAN

PASIEN Standar PMKP 9

Rumah sakit menetapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal.

Maksud dan Tujuan PMKP 9

Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden ialah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, terdiri atas kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, ejadian potensial cedera, dan kejadian sentinel.

Pelaporan insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut pelaporan insiden ialah suatu sistem untuk mendokumentasikan laporan insiden keselamatan pasien, analisis, dan solusi untuk pembelajaran. Sistem pelaporan diharapkan dapat mendorong individu di dalam rumah sakit untuk peduli akan bahaya atau potensi

bahaya yang dapat terjadi pada pasien. Pelaporan juga penting digunakan untuk memonitor upaya pencegahan kesalahan (*error*) sehingga dapat mendorong dilakukan investigasi. Di sisi lain, pelaporan akan menjadi awal proses pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali.

Rumah sakit perlu menetapkan sistem pelaporan insiden antara lain meliputi

kebijakan;
alur pelaporan,
formulir pelaporan;
prosedur pelaporan;
insiden yang harus dilaporkan, yaitu kejadian yang sudah terjadi,
potensial terjadi, ataupun yang nyaris terjadi;
siapa saja yang membuat laporan;
batas waktu pelaporan.

Selain laporan internal, rumah sakit juga wajib membuat laporan ke Komite Nasional Keselamatan Pasien sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan dijamin keam nya, bersifat rahasia, a onim npa entitas), serte dak m. dah die ses hak.

ternal tersel a berarti rum, sak relah ikut belartisipasi a nasional ingka nsiden kesela ata pasien, probelajaranan mutu pelaya an dan ese mata pasieni rumah saki lain dan ditetapkannya langkah-langkah praktis keselamatan pasien untuk rumah sakit di

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Rumah sakit menetapkan regulasi sistem pelaporan insiden internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi butir 1 sampai dengan 7) pada maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti unit kerja telah melaporkan insiden keselamatan pasien. (D,W);

Rumah sakit mengintegrasikan pelaporan kejadian dan pengukuran mutu agar solusi serta perbaikan yang dilakukan terintegrasi. (D,W)

Ada bukti rumah sakit telah melaporan insiden keselamatan pasien setiap 6 bulan kepada representasi pemilik dan bila ada kejadian sentinel telah dilaporkan di setiap kejadian. (lihat juga TKRS 4.1). (D,W)

Ada bukti rumah sakit telah melaporkan insiden keselamatan pasien kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien sesuai dengan peraturan perundangundangan. (D,W)

Standar PMKP 9.1

Rumah sakit telah menetapkan jenis kejadian sentinel, serta melaporkan

melakukan analisis akar masalah (root cause analysis).

Maksud dan Tujuan PMKP 9.1

Kejadian sentinel ialah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Setiap rumah sakit menetapkan definisi operasional kejadian sentinel paling sedikit meliputi

kematian yang tidak diduga, termasuk, dan tidak tidak terbatas hanya

kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau kondisi pasien (contoh, kematian setelah infeksi pascaoperasi atau emboli paru-paru);

kematian bayi aterm;

bunuh diri.

kehilangan permanen fungsi yang tidak terkait dengan penyakit pasien atau kondisi pasien;

operasi salah tempat, salah prosedur, dan salah pasien;

terjangkit penyakit kronik atau penyakit fatal akibat transfusi darah atau produk darah atau transplantasi organ atau jaringan ;

pe kan anak termasuk baj atau ak ter tasuk Jayi dil тикет mah bi ап tuanya;

> eioman di tem at keri seper, enyeran an (berakiba kema m an fungsi sec ra pa manen), atau mb huhan (yang

pasien, ar gota sof, dokter, m hasil a kedok ran, siswa

lingkungan rumah sakit. (lihat juga KKS 8.2)

Definisi kejadian sentinel termasuk yang ditotarkan separti ditoraikan melai dari butin 1 sanipali nutuf 6 dapat ditambahkan sesuali dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada atau kejadian yang menurut pandangan rumah sakit harus ditambahkan sebagai kejadian sentinel. Semua kejadian yang sesuai dengan definisi harus dilakukan analisis akar masalah (RCA=root cause analysis). Analisis dan rencana tindakan selesai dalam waktu 45 hari setelah kejadian. Tujuan AAM (analisis akar masalah) adalah agar rumah sakit dapat mengerti dengan baik dan komprehensif asal kejadian. Apabila AAM menunjukkan perbaikan sistem atau tindakan lain dapat mengurangi risiko seperti itu terjadi lagi, rumah sakit merancang ulang proses dan mengambil tindakan yang perlu dilakukan. Kejadian sentinel bukan indikator terkait dengan pelanggaran hukum (lihat juga TKRS 4.1).

Penting untuk diperhatikan bahwa istilah **kejadian sentinel tidak selalu** mengarah pada kepada kekeliruan (*error*) atau kesalahan (*mistake*) maupun memberi kesan pertanggungjawaban legal (*liability*) tertentu.

1.0

Elemen Penilaian PMKP 9.1

- Pimpinan rumah sakit menetapkan regulasi jenis kejadian sentinel sekurangkurangnya seperti diuraikan pada butir 1 sampai dengan 6 pada Maksud dan Tujuan. (lihat juga PMKP 9 EP1). (R)
- Rumah sakit telah melakukan RCA/AAM setiap ada kejadian sentinel di rumah sakit dan tidak melewati waktu 45 hari terhitung sejak terjadi kejadian atau sejak diberi tahu tentang terdapat kejadian. (D,W)
- Ada bukti rencana tindaklanjut dan pelaksanaan langkah-langkah sesuai dengan hasil AAM/RCA. (D,O,W)

Standar PMKP 9.2

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melakukan analisis data KTD dan mengambil langkah tindaklanjut.

Maksud dan Tujuan PMKP 9.2

Ketika rumah sakit mendeteksi atau mencurigai perubahan yang tidak diinginkan atau tidak di dengan harapan masa ruma sala memulai ara sis mencalam ntuk ikan paling bas difoku kan isarea man (lihat juga KPC 7.1).

sis mendal di diinginkan yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan atau

ալ յ ցաnarapkan;

apa yang ada di rumah sakit; dan

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Analisis dilakukan untuk semua hal berikut ini:

- semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi jika sesuai untuk rumah sakit. (lihat AP 5.11);
- semua kejadian serius akibat efek samping obat jika sesuai dan sebagaimana yang didefinisikan oleh rumah sakit;
- semua kesalahan pengobatan yang signifikan jika sesuai dan sebagaimana yang didefinisikan oleh rumah sakit;
- semua perbedaan besar antara diagnosis praoperasi dan diagnosis pascaoperasi;
- efek samping atau pola efek samping selama sedasi moderat atau mendalam dan pemakaian anestesi;
- kejadian-kejadian lain; misalnya
 - infeksi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau wabah penyakit menular;
 - pasien jiwa yang melarikan diri dari ruang perawatan keluar lingkungan rumah sakit yang tidak meninggal/tidak cedera serius. (khusus untuk RS

Jiwa dan RS Umum yang mempunyai ruang perawatan jiwa).

Elemen Penilaian PMKP 9.2

- Rumah sakit mempunyai regulasi jenis kejadian yang tidak diharapkan, proses pelaporan, dan analisisnya. (lihat juga PMKP 9 EP 1). (R)
- Semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi jika sesuai yang didefinisikan untuk rumah sakit, sudah dianalisis. (lihat juga PAP 3.3). (D,W)
- Semua kejadian serius akibat efek samping obat (*adverse drug event*) jika sesuai dan sebagaimana yang didefinisikan oleh rumah sakit sudah dianalisis (lihat juga PKPO 7). (D,W)
- Semua kesalahan pengobatan (*medication error*) yang signifikan jika sesuai dan sebagaimana yang didefinisikan oleh rumah sakit sudah dianalisis. (lihat juga PKPO 7.1). (D,W)
- Semua perbedaan besar (*discrepancy*) antara diagnosis praoperasi dan diagnosis pascaoperasi sudah dianalisis. (lihat juga PAB 7.2). (D,W)
- Efek samping atau pola efek samping selama sedasi moderat atau mendalam dan romakaian anestesi sudah dianalisis. (lihat iura PAB 3.2 dan PAB 5). (D,W)
- S 'keiadian lain yang dite upkan cah runah sakit sesai dengan butir di dan tujuan sadah dia alisis (D,W)

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk analisis kejadian nyaris cedera (KNC) dan HOSPIAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Maksud dan Tujuan PMKP 9.3

Rumah sakit menetapkan definisi KNC dan sistem pelaporan, proses mengumpulkan dan analisis data untuk dilakukan kajian perubahan proses agar dapat mengurangi atau menghilangkan KNC dan KTC. (lihat juga PKPO 7.1)

Elemen Penilaian PMKP 9.3

Rumah sakit menetapkan definisi, jenis yang dilaporkan, dan sistem pelaporan KNC dan KTC. (lihat juga PMKP 9 EP1). (R)

Ada analisis data KNC dan KTC. (D,W)

Standar PMKP 10

Ada pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien.

Maksud dan Tujuan PMKP 10

Pengukuran budaya keselamatan juga perlu dilakukan oleh rumah sakit. Budaya keselamatan juga dikenal sebagai budaya yang aman, yakni sebuah budaya organisasi yang mendorong setiap individu anggota staf (klinis atau administratif) melaporkan hal-hal yang menghawatirkan tentang keselamatan atau mutu pelayanan tanpa imbal jasa dari rumah sakit.

Direktur rumah sakit melakukan evaluasi rutin sesuai jadwal yang tetap dengan menggunakan beberapa metode, survei resmi, wawancara staf, analisis data, dan diskusi kelompok.

Elemen Penilaian PMKP 10

Ada regulasi pengukuran budaya keselamatan. (lihat juga TKRS 13). (R) Direktur rumah sakit telah melaksanakan pengukuran budaya keselamatan.



HOSPIAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Maksud dan Tujuan PMKP 11

Informasi dari analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau untuk mengurangi atau mencegah kejadian yang merugikan. Data pengukuran rutin dan data penilaian intensif memberikan kontribusi untuk pemahaman di mana perbaikan harus direncanakan dan prioritas apa yang harus diberikan untuk peningkatan/perbaikan. Khususnya, perbaikan yang direncanakan untuk area/ daerah prioritas pengumpulan data yang sudah diidentifikasi oleh pimpinan rumah sakit.

Setelah perbaikan direncanakan, dilakukan uji perubahan dengan mengumpulkan data lagi selama masa uji yang ditentukan dan dilakukan re-evaluasi untuk membuktikan bahwa perubahan adalah benar menghasilkan perbaikan.

Hal ini untuk memastikan bahwa ada perbaikan berkelanjutan dan ada pengumpulan data untuk analisis berkelanjutan. Perubahan yang efektif dimasukkan ke dalam standar prosedur operasional, prosedur operasi, dan ke dalam setiap pendidikan staf

yang perlu dilakukan. Perbaikan-perbaikan yang dicapai dan dipertahankan oleh rumah sakit didokumentasikan sebagai bagian dari manajemen peningkatan mutu serta keselamatan pasien dan program perbaikan. (TKRS 11, EP2)

Elemen Penilaian PMKP 11

Rumah sakit telah membuat rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan berdasar atas hasil capaian mutu. (D,W)

Rumah sakit telah melakukan uji coba rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan pasien. (D,W)

Rumah sakit telah menerapkan/melaksanakan rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan pasien. (D,W)

Tersedia data yang menunjukkan bahwa perbaikan bersifat efektif dan berkesinambungan. (Lihat juga TKRS 11, EP 2). (D,W)

Ada bukti perubahan-perubahan regulasi yang diperlukan dalam membuat rencana, melaksanakan, dan mempertahankan perbaikan. (D,W)

Keberhasilan telah didokumentasikan dan dijadikan laporan PMKP. (D,W)



Program manajemen risiko berkelanjutan digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi cedera serta mengurangi risiko lain terhadan kesalamatan pasien dan

Maksud dan Tujuan PMKP 12

Ada beberapa kategori risiko yang dapat berdampak pada rumah sakit. Katagori ini antara lain dan tidak terbatas pada risiko

strategis (terkait dengan tujuan organisasi);

operasional (rencana pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi);

keuangan (menjaga aset);

kepatuhan (kepatuhan terhadap hukum dan peraturan);

reputasi (image yang dirasakan oleh masyarakat).

Rumah sakit perlu memakai pendekatan proaktif untuk manajemen risiko. Salah satu caranya adalah dengan program manajemen risiko formal yang komponen-komponen pentingnya meliputi

identifikasi risiko; prioritas risiko;

pelaporan risiko; manajemen risiko; invesigasi kejadian yang tidak diharapkan (KTD); manajemen terkait tuntutan (klaim).

Elemen penting manajemen risiko adalah analisis risiko, misalnya proses untuk mengevaluasi *near miss* (KNC) dan proses berisiko tinggi lainnya karena kegagalan proses tersebut dapat menyebabkan kejadian sentinel. Satu alat/metode yang dapat menyediakan analisis proaktif semacam itu terhadap proses kritis dan berisiko tinggi adalah *failure mode effect analysis* (analisis efek modus kegagalan). Rumah sakit dapat pula mengidentifikasi dan menggunakan alat-alat serupa untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko, seperti *hazard vulnerability analysis* (analisis kerentanan terhadap bahaya).

Untuk menggunakan alat ini atau alat-alat lainnya yang serupa secara efektif maka direktur rumah sakit harus mengetahui dan mempelajari pendekatan tersebut, menyepakati daftar proses yang berisiko tinggi dari segi keselamatan pasien dan staf, kemudian menerapkan alat tersebut pada proses prioritas risiko. Setelah analisis hasil maka nimpinan rumah sakit mengambil tindakan untuk mendecain ulang prosestara gada atau mengambil tindakan untuk mengerahan pada atau mengambil tindak ni serupa untuk mengerahan pada. Proses engura gan siko ini dilapanakan mini nali kali adokumentas padaksanaann.

manajemen isiko mah sakit p lu i mperhati an prosesproses релыко yang dapat terjadi pada pasien, аптага lain melipun

HOS manajemen pengobatan:
HOS misilo at th; LINFORMATION SYSTEM 1.0 pengendalian infeksi;

gizi;

risiko peralatan; dan

risiko sebagai akibat kondisi yang sudah lama berlangsung.

Dalam menyusun daftar risiko diharapkan rumah sakit agar memperhatikan ruang lingkup manajemen risiko rumah sakit yang meliputi beberapa hal, namun tidak terbatas pada

pasien; staf medis; tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bekerja di rumah sakit; fasilitas rumah sakit; lingkungan rumah sakit; dan bisnis rumah sakit.

Elemen Penilaian PMKP 12

Rumah sakit mempunyai program manajemen risiko rumah sakit yang meliputi butir 1 sampai dengan 6 yang ada pada maksud dan tujuan. (R)

Rumah sakit mempunyai daftar risiko di tingkat rumah sakit yang sekurangkurangnya meliputi risiko yang ada di butir 1 sampai 6 yang ada pada maksud dan tujuan. (D,W)

Rumah sakit telah membuat strategi untuk mengurangi risiko yang ada di butir 1 sampai dengan 6. (D,W)

Ada bukti rumah sakit telah melakukan *failure mode effect analysis* (analisis efek modus kegagalan) setahun sekali pada proses berisiko tinggi yang diprioritaskan. (D,W)

Rumah sakit telah melaksanakan tindak lanjut hasil analisis modus dampak kegagalan. (FMEA). (D,W)



HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

BAB 2 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

GAMBARAN UMUM

Tujuan pengorganisasian program PPI adalah mengidentifikasi dan menurunkan risiko infeksi yang didapat serta ditularkan di antara pasien, staf, tenaga profesional kesehatan, tenaga kontrak, tenaga sukarela, mahasiswa, dan pengunjung.

Risiko infeksi dan kegiatan program dapat berbeda dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya bergantung pada kegiatan klinis dan pelayanan rumah sakit, populasi pasien yang dilayani, lokasi geografi, jumlah pasien, serta jumlah pegawai.

Program PPI akan efektif apabila mempunyai pimpinan yang ditetapkan, pelatihan dan pendidikan staf yang baik, metode untuk mengidentifikasi serta proaktif pada tempat berisiko infeksi, kebijakan dan prosedur yang memadai, juga melakukan koordinasi ke seluruh rumah sakit.



Standar PPI 1

Ditater kan organis an untul melakukan koordinasi samua kegiatan PFL yang melibatkan pemimpin rumah sakit, staf klinis dan nonklinis sesuai dengan ukuran, serta kompleksitas rumah sakit dan peraturan perundang-undangan.

Standar PPI 1.1

Ditetapkan organisasi untuk melakukan koordinasi semua kegiatan PPI secara terstruktur yang melibatkan, staf klinis dan nonklinis sesuai dengan ukuran, serta kompleksitas rumah sakit dan peraturan perundang- undangan.

Maksud dan Tujuan PPI 1 dan PPI 1.1

Kegiatan PPI menjangkau ke dalam setiap unit di rumah sakit dan melibatkan staf klinis dan nonklinis di berbagai unit kerja, antara lain departemen klinik, fasilitas pemeliharaan, dapur, kerumahtanggaan, laboratorium, farmasi, dan unit sterilisasi. Rumah sakit menetapkan mekanisme untuk mengatur koordinasi kegiatan PPI.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pimpinan rumah sakit membentuk organisasi pengelola kegiatan PPI di rumah sakit dan menetapkan tanggung jawab dan tugas meliputi

menetapkan definisi infeksi terkait layanan kesehatan;

metode pengumpulan data (surveilans);

membuat strategi/program menangani risiko PPI;

proses pelaporan.

Dalam koordinasi termasuk komunikasi dengan semua pihak di rumah sakit untuk memastikan program berjalan efektif dan berkesinambungan.

Didalam organisasi tersebut, pemimpin rumah sakit, staf klinis dan nonklinis terwakili dan terlibat dalam kegiatan PPI. Bergantung pada besar kecilnya ukuran rumah sakit dan kompleksitas layanan maka tenaga lain juga terlibat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi antara ketua organisasi dan perawat PPI/IPCN dilakukan secara terstruktur dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan serta pengendalian infeksi antara lain untuk menetapkan

ang infeksi yang akan diuku

rganisasi den n meli utkar, emua ang ota untuk m ndap kan urat.

au PPI 1

Ada penetapan organisasi pencegahan pengendalian infeksi bergantung pada

Lik ıran serta nangleksi adan sakit dan sasuai dangan peraturat
perundang-undangan. (R)

Ada bukti kegiatan pelaksanaan koordinasi ketua organisasi dengan IPCN yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas pelayanan rumah sakit. (D,W)

Elemen Penilaian PPI 1.1

Rumah sakit menetapkan regulasi yang meliputi 1 dan 2 pada maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti pelaporan pelaksanaan kegiatan PPI oleh ketua organisasi kepada pimpinan rumah sakit setiap 3 bulan. (D,W).

Standar PPI 2

itetapkan perawat PPI/ IPCN (*Infection Prevention and Control nurse*) yang memiliki kompetensi untuk mengawasi serta supervisi semua kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi.

Maksud dan Tujuan PPI 2

Tujuan program pencegahan dan pengendalain infeksi (PPI) adalah untuk mengidentifikasi dan menurunkan risiko terkena penularan infeksi di antara pasien, staf klinis dan nonklinis, pekerja kontrak, petugas sukarela, mahasiswa, dan pengunjung.

Program PPI bergantung pada risiko infeksi yang dihadapi tiap-tiap rumah sakit yang mungkin berbeda antara satu rumah sakit dan rumah sakit lainnya bergantung pada kegiatan klinik dan layanan yang ada, populasi pasien yang dilayani, lokasi, serta jumlah pasien dan jumlah pegawai. Jadi pengawasan program PPI berkaitan dengan besar kecilnya rumah sakit, kompleksitas kegiatan, tingkat risiko, dan cakupan program.

Rumah sakit menetapkan satu orang atau lebih perawat PPI/IPCN adalah staf perawat yang bekerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan. Kualifikasi perawat tersebut mempunyai pendidikan minimal D-3 keperawatan dan sudah mengikuti pelatihan untuk wat PPI/IPCN.

PPI 2

apkan per vat P. VIPCN (*Infection Provention and Control* and jumlah dan jualifika i sesuai der jan regulasi. (P

Ada bukti perawat PPI/IPCN melaksanakan pengawasan serta supervisi semua kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi. (D,W)

Ada buk'i te laksana palaroran perawat API IPON kepada kerua organisasi PPV. (D,W)

SUMBERDAYA

Standar PPI 3

Rumah sakit mempunyai perawat penghubung PPI/IPCLN (*Infection Prevention and Control Link Nurse*) yang jumlah dan kualifikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan PPI 3

Dalam melaksanakan program PPI dibutuhkan tenaga agar sasaran program dapat tercapai. Jumlah tenaga yang dibutuhkan bergantung pada ukuran rumah sakit, kompleksitas kegiatan, tingkat risiko, dan cakupan program.

Dalam bekerja perawat PPI/IPCN dapat dibantu beberapa perawat penghubung/ IPCLN (*Infection Prevention and Control Link Nurse*) dari tiap unit, terutama yang berisiko terjadi infeksi.

Perawat penghubung PPI/IPCLN sebagai perawat pelaksana harian/penghubung bertugas

mencatat data surveilans dari setiap pasien di unit rawat inap masing-masing; memberikan motivasi dan mengingatkan pelaksanaan kepatuhan PPI pada setiap personil ruangan di unitnya masing-masing;

memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam penerapan kewaspadaan isolasi;

memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan HAIs pada pasien; bila terdapat infeksi potensial KLB melakukan penyuluhan bagi pengunjung dan sultasi prosedur PPI, sa ta pen, ordin si dengan IPC 1,

ksanaan peny uhan biji palien, keluargi dan pengulung serta edur yang kanaka.

Element emiaian PPI 3

Rumah sakit menetapkan perawat penghubung PPI/IPCLN (Infection Prevention

and Control Link (Nurse) de Igan ju alah dan kualifikasi. (R)

Ada bukti pelaksanaan tugas perawat penghubung PPI/PCLN sesua dengan 1

Standar PPI 4

Pimpinan rumah sakit menyediakan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program PPI.

Maksud dan Tujuan PPI 4

Untuk melaksanakan program PPI diperlukan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi tenaga, anggaran, fasilitas, dan sumber informasi/referensi yang diperlukan.

Untuk menerapkan program pencegahan dan pengendalian infeksi diperlukan anggaran, karena itu rumah sakit perlu menyediakan anggaran antara lain meliputi anggaran untuk pengadaan disinfektan, misalnya untuk *handrub* dan anggaran

pelatihan PPI (dasar maupun lanjutan) yang dilaksanakan internal maupun di luar rumah sakit. Selain itu, anggaran juga diperlukan untuk pemeriksaan kuman/kultur, pengadaan alat pelindung diri, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Rumah sakit menjamin tersedia anggaran yang cukup untuk melaksanakan program PPI dengan efektif.

Terdapat sistem informasi sangat mendukung kegiatan PPI rumah sakit. Sistem manajemen informasi merupakan sumber daya penting untuk mendukung pengumpulan data serta analisis untuk mengetahui tingkat risiko dan kecenderungan infeksi terkait dengan layanan kesehatan. Data dan informasi program PPI diintegrasikan dengan program peningkatan mutu rumah sakit.

Pencegahan serta pengendalian infeksi terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu, teknologi kedokteran, dan kesehatan, karena itu rumah sakit diharapkan selalu mencari informasi perkembangan ilmu dan teknologi serta peraturan perundangan terkait dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi. Sumber informasi dan referensi diperlukan dalam melaksanakan surveilans dapat secara efektif serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan PPI.

nya tentang ili u pengi ahu n terkini dap i diperoleh nari si nlamasi nasi nali munga tentang ili u pengi ahu n terkini dap i diperoleh nari si nlamasi nasional ya ng dan i diperoleh nari si nlamasi nasional ya ng dan i diperoleh nari si nlamasi nasional ya ng dan inganisasi la ng

berbagai publikasi serta penetapan standar oleh organisasi profesi bidang

ke sehatan lingkur gan dan kebersikan runah sakit:

pecoman dari pemerinah yang memuat praktik pencegahan infeksi terkait

dengan layanan klinik dan layanan penunjang;

peraturan perundangan terutama yang berkaitan dengan ledakan

peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan ledakan (outbreak) penyakit;

infeksi dan ketentuan pelaporan lainnya.

Elemen Penilaian PPI 4

Tersedia anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program PPI. (R)

Tersedia fasilitas yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program PPI. (O,W) Rumah sakit mempunyai sistem informasi untuk mendukung program PPI, khususnya terkait dengan data dan analisis angka infeksi. (D,O,W) Rumah sakit menyediakan sumber informasi dan referensi terkini yang dapat diperoleh dari 1 sampai dengan 6 pada maksud dan tujuan. (D,O,W)

TUJUAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Standar PPI 5

Rumah sakit mempunyai program PPI dan kesehatan kerja secara menyeluruh untuk mengurangi risiko tertular infeksi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada pasien, staf klinis, dan nonklinis.

Maksud dan Tujuan PPI 5

Program PPI efektif jika program dilaksanakan secara komprehensif meliputi seluruh unit maupun individu yang berada di rumah sakit. Program PPI juga mencakup upaya kesehatan kerja, melakukan identifikasi, dan menangani masalah-masalah infeksi yang sangat penting bagi rumah sakit dari segi epidemiologik. Program PPI juga membutuhkan berbagai strategi yang mencakup semua tingkat unit atau layanan berdasar atas ukuran rumah sakit, lokasi geografik, layanan, dan pasien. Program PPI meliputi

kebersihan tangan;

sv ns risiko infeksi;

ah (*outbreak*) nyakit feks

awasan ter dan ngguna, antimik b secara ar in;

ໍາ≏rhadap ris ວ;

يردan penurun n risik، المرابعة (المرابعة aran penurun n risik، المرابعة (المرابعة المرابعة المرابعة

menganar aan me-*review* risiko infeksi.

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Ada program PPI dan kesehatan kerja yang komprehensif di seluruh rumah sakit untuk menurunkan risiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan pada pasien yang mengacu dan sesuai dengan ilmu pengetahuan terkini, pedoman praktik terkini, standar kesehatan lingkungan terkini, dan peraturan perundangundangan. (R)

Ada bukti pelaksanaan program PPI untuk menurunkan risiko tertular infeksi pada pasien. (D,O,W,S)

Ada bukti pelaksanaan program PPI untuk menurunkan risiko tertular infeksi pada staf klinis dan nonklinis (kesehatan kerja). (lihat juga KKS 8.4). (D,O,WS)

Ada bukti pelaksanaan program PPI yang meliputi butir 1 sampai dengan 7 pada maksud dan tujuan. (D,W)

Standar PPI 6

Program surveilans rumah sakit menggunakan pendekatan berdasar atas risiko dalam menetapkan fokus program terkait dengan pelayanan kesehatan.

Standar PPI 6.1

Rumah sakit menelusuri risiko infeksi, tingkat infeksi, dan kecenderungan dari infeksi terkait layanan kesehatan untuk menurunkan angka infeksi tersebut.

Standar PPI 6.2

Rumah sakit secara proaktif melakukan asesmen risiko infeksi yang dapat terjadi dan menyusun strategi untuk menurunkan risiko infeksi tersebut.

Maksud dan Tujuan PPI 6, PPI 6.1, dan PPI 6.2

Rumah sakit harus melakukan surveilans infeksi berdasar atas data epidemiologis yang penting dan berfokus pada daerah infeksi, penggunaan peralatan, prosedur serta praktik untuk mencegah dan menurunkan angka infeksi. Surveilans berdasar atas risiko secara proaktif dapat digunakan untuk identifikasi risiko infeksi dan program berfokus pada daerah infeksi. Selanjutnya, dengan surveilans dikumpulkan data dan analisisnya untuk membuat asesmen risiko.

Rumah sakit mengumpulkan dan mengevaluasi data mengenai infeksi serta lokasinya yang relevan sebagai berikut:

ıran pernapasan sepe pros∈ ır da ⊲ndakan terk antuba bantı ını kanik, trakeos mi, dar ain in;

r g seperti pa la kat dr, pen⊾ san uri de, dan lain la ;

trayaskular, lura vena verifer, sura vena sentra dan lain

penyakit dan organisme yang penting dari sudut epidemiologik seperti

multidrug resistant organism dan infeksi yang virulen;

tirnbul ir foks. baru atau timbul ken bali ir feksi di masyarakat.

Sebagai tambahan, penggunaan ilmu pengetahuan yang terhubung dengan pengendalian infeksi melalui pedoman praktik klinik, program pengawasan antibiotik, program menurunkan infeksi terkait rumah sakit, dan langkah untuk membatasi penggunaan peralatan invasif yang tidak perlu dapat menurunkan tingkat infeksi secara signifikan. (lihat juga TKRS 11.2)

Pencegahan dan pengendalian infeksi dirancang untuk menurunkan risiko terkena infeksi pada pasien, staf, dan lainya. Untuk mencapai sasaran ini rumah sakit harus proaktif menelusuri risiko serta tingkatan dan kecenderungan infeksi terkait dengan layanan kesehatan. (lihat juga TKRS 5 dan PMKP 4)

Rumah sakit menggunakan informasi pengukuran untuk meningkatkan kegiatan pencegahan serta pengendalian infeksi dan mengurangi angka infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan ke level serendah-rendahnya. Rumah sakit dapat menggunakan data indikator (*measurement data*) dan informasi sebaik-baiknya dengan memahami angka serta kecenderungan serupa di rumah sakit lain yang

sejenis dan memberikan kontribusi data ke *database* terkait infeksi. (juga lihat PMKP 4, EP 4 dan TKRS 5)

Elemen Penilaian PPI 6

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelaksanaan surveilans meliputi butir 1 sampai dengan 7 pada maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti pelaksanaan pengumpulan data dari butir 1 sampai dengan 7, analisis dan interpretasi data, serta membuat prioritas untuk menurunkan tingkat infeksi. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan strategi pengendalian infeksi berdasar atas prioritas untuk menurunkan tingkat infeksi. (D,W)

Ada bukti rumah sakit membandingkan angka kejadian infeksi rumah sakit dengan kejadian di rumah sakit lain. (D,W)

Elemen Penilaian PPI 6.1

n sakit telah makukar nye igasi dan ar disis risiko ideksi erta Perlengan program medidan kerlamata pasien. (D,V parkit telah makukar nye igasi dan ar disis risiko ideksi erta Parkit telah makukar nye igasi dan ar disis risiko ideksi erta Parkit telah makukar nye igasi dan ar disis risiko ideksi erta Parkit telah makukar nye igasi dan ar disis risiko ideksi erta Parkit telah makukar nye igasi dan ar disis risiko ideksi erta Parkit telah makukar nye igasi dan ar disis risiko ideksi erta

r umg oedikit setahun sekali <mark>ad</mark>a bukti ruman sakit secara proakti melakuk<mark>an</mark> asesmen risiko infeksi yang dapat terjadi. (D,W)

HOSPITAL, INFORMATION SYSTEM 1.0

Ada bukti rumah sakit secara proaktif melakukan asesmen risiko infeksi yang dapat terjadi paling sedikit setahun sekali. (D,W)

Ada bukti rumah sakit menyusun strategi untuk menurunkan risiko infeksi tersebut. (D,W)

PERALATAN MEDIS DAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

Standar PPI 7

Rumah sakit melaksanakan identifikasi prosedur dan proses asuhan invasif yang berisiko infeksi serta menerapkan strategi untuk menurunkan risiko infeksi.

Standar PPI 7.1

Rumah sakit melaksanakan identifikasi prosedur dan kegiatan penunjang pelayanan yang berisiko infeksi serta menerapkan strategi untuk menurunkan risiko infeksi.

Maksud dan Tujuan PPI 7 dan PPI 7.1

Rumah sakit melakukan asesmen dan memberi asuhan kepada pasien dengan menggunakan banyak proses sederhana maupun kompleks masing-masing dengan tingkatan risiko infeksi terhadap pasien dan staf, misalnya pencampuran obat suntik, pemberian suntikan, terapi cairan, pungsi lumbal, dan sebagainya. Dalam hal ini sangat penting mengukur dan mengkaji proses tersebut serta melaksanakan regulasi, pelatihan, edukasi, dan kegiatan berdasar atas bukti pelaksanaan yang telah dirancang untuk menurunkan risiko infeksi. (lihat juga ARK 6)

Rumah sakit juga melakukan asesmen risiko terhadap kegiatan penunjang di rumah sakit yang harus mengikuti prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi serta melaksanakan strategi untuk menurunkan risiko infeksi, namun tidak terbatas pada

sterilisasi alat:

pe

pengelolaan linen/londri;

iaan makanan;

pengelolaan sampah;

DI 7

retapkan risik infeks pada prosed dan roses as ran invasif

Ada bukti identifikasi prosedur dan proses asuhan invasif serta strategi untuk

menuturkan jiçiko meksi (D)V() / / TION CVCTE

Ruman saki: melaksar akan strategi untuk menurunkan risiko infeksi pada prosedur dan proses asuhan invasif yang berisiko infeksi. (D,O,W,S)

Rumah sakit telah melaksanakan kegiatan pelatihan untuk menurunkan risiko infeksi di dalam proses-proses kegiatan tersebut. (D,W)

Elemen Penilaian PPI 7.1

Rumah sakit menetapkan risiko infeksi pada proses kegiatan penunjang pelayanan (medik dan nonmedik) yang berisiko terjadi infeksi serta strategi pencegahannya meliputi butir 1 sampai dengan 4 pada maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti identifikasi dan strategi untuk menurunkan risiko infeksi pada kegiatan sterilisasi alat. (D,W)

Ada bukti identifikasi dan strategi untuk menurunkan risiko infeksi pada kegiatan pengelolaan linen/londri. (D,W)

Ada bukti identifikasi dan strategi untuk menurunkan risiko infeksi pada kegiatan pengelolaan sampah. (D,W)

Ada bukti identifikasi dan strategi untuk menurunkan risiko infeksi pada kegiatan penyediaan makanan. (D,W)

Ada bukti identifikasi dan strategi untuk menurunkan risiko infeksi di kamar jenazah. (D,W)

Standar PPI 7.2

Rumah sakit menurunkan risiko infeksi dengan melakukan pembersihan dan sterilisasi peralatan dengan baik serta mengelola dengan benar.

Standar PPI 7.2.1

Bila sterilisasi dilakukan melalui kerjasama dengan pihak di luar rumah sakit harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki sertifikasi mutu.

Standar PPI 7.2.2

Rumah sakit mengidentifikasi dan menerapkan proses untuk mengelola perbekalan farmasi habis pakai (*supplies*) yang sudah kadaluwarsa dan penggunaan ulang perala pekali-pakai apabila dii akan ulang perala perungkan p

· PPI 7.2, PP 7.2.1 Van PPI 7.2.2

disinfeksi, dan sterilisasi. Pembersihan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perundan jan-undangan meliputi kritikal, untuk alat ketehatan yang digurakan untuk jaril gan steril atau sistem darah dengan menggunakan teknik sterilisasi seperti instrumen operasi; semikritikal, berkaitan dengan mukosa menggunakan disinfeksi tingkat tinggi (DTT) seperti naso gastric tube (NGT) dan alat endoskopi; nonkritikal, untuk peralatan yang dipergunakan pada permukaan tubuh memakai

disinfeksi tingkat rendah seperti tensimeter dan termometer.

Bahan medis habis pakai (BMHP) yang steril seperti kateter, benang, dan sebagainya ditentukan tanggal habis pakainya. Jika waktu habis pakainya sudah lewat maka produsen barang tidak menjamin sterilitas, keamanan, atau stabilitasnya. Beberapa bahan medis habis pakai berisi pernyataan bahwa barang tetap steril sepanjang kemasan masih utuh tidak terbuka.

Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses mengelola BMHP yang sudah habis waktu pakainya.

Beberapa alat sekali pakai tertentu dapat digunakan lagi dengan persyaratan spesifik tertentu.

Rumah sakit menetapkan ketentuan tentang penggunaan kembali alat sekali pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar profesional, termasuk penetapan meliputi

alat dan material yang dapat dipakai kembali;

jumlah maksimum pemakaian ulang dari setiap alat secara spesifik;

identifikasi kerusakan akibat pemakaian dan keretakan yang menandakan alat tidak dapat dipakai;

proses pembersihan setiap alat yang segera dilakukan sesudah pemakaian dan mengikuti protokol yang jelas;

pencantuman identifikasi pasien pada bahan medis habis pakai untuk hemodialisis:

pencatatan bahan medis habis pakai yang reuse di rekam medis;

evaluasi untuk menurunkan risiko infeksi bahan medis habis pakai yang di-reuse.

Ada 2 (dua) risiko jika menggunakan lagi (*reuse*) alat sekali pakai. Terdapat risiko tinggi terkena infeksi dan juga terdapat risiko kinerja alat tidak cukup atau tidak dapat terjamin sterilitas serta fungsinya.

Elemen Penilaian PPI 7.2

enetapkan reg asi tent ng p layanan ste sasi sesua leng n randang-unda gan ('..) fal'ontaminas pre eaning, clean, g, cainfeksi, da sterilisasi als di pusat erilisas sudah sesu den n prinsir prinsip PPI.

Rumah sakit mengoordinasikan pelayanan sterilisasi dan disinfeksi di luar pusat
HOS Ruman sakit menjamiri proces sterilisasi dan disinfeksi di luar pusat eterilisasi 1.0
seragam. (D,O,W)

Elemen Penilaian PPI 7.2.1

Bila sterilisasi dilaksanakan di luar rumah sakit harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki sertifikasi mutu dan ada kerjasama yang menjamin kepatuhan proses sterilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (R)

Ada bukti pelaksanaan monitoring kepatuhan PPI dalam pelayanan sterilisasi yang dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit. (D,W)

Elemen Penilaian PPI 7.2.2

Ada regulasi tentang penetapan batas kadaluarsa bahan medis habis pakai yang digunakan kembali (*reuse*) meliputi butir 1 sampai dengan 7 pada maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan penggunaan kembali (*reuse*) bahan medis habis pakai sesuai butir 1 sampai dengan 7 pada maksud dan tujuan. (D,O,W)

Standar PPI 7.3

Rumah sakit menurunkan risiko infeksi pada pengelolaan linen/londri dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar PPI 7.3.1

Pengelolan linen/londri dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI).

Maks n Tuiuan PPI 7.3 dar PPI 7.

iliki unit

ai dengan perati an perundang indi gan. Pena laksanaan in terkontamir si yang sudah digur kan it sus dilak kan dengan benai dan mencakup penggunaan perlengkapan aiat pelindung diri (APD) sesual dengan prinsip-prinsip PPI.

Pe ugas zaria menangan linan kotor dan liner terkor tam nasi narus menggunakan

linen,

y ng menyel

iggara.

alat pelindung diri (APD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Elemen Penilaian PPI 7.3

Ada unit kerja pengelola linen/londri yang menyelenggarakan penatalaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (R)

Bangunan, alur, dan fasilitas laundri sesuai dengan peraturan perundangundangan. (O,W)

Elemen Penilaian PPI 7.3.1

Ada regulasi pengelolaan linen/londri sesuai dengan peraturan perundangundangan. (R)

Prinsip-prinsip PPI diterapkan pada pengelolaan linen/londri, termasuk pemilahan, transportasi, pencucian, pengeringan, penyimpanan, dan distribusi. (O,W)

Petugas pada unit londri menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan ketentuan. (O,W)

Ada bukti pelaksanaan supervisi dan monitoring oleh IPCN terhadap pengelolaan linen/londri sesuai dengan prinsip PPI termasuk bila dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit. (D,O,W)

LIMBAH INFEKSIUS

Standar PPI 7.4

Rumah sakit mengurangi risiko infeksi melalui pengelolaan limbah infeksius dengan benar.

Standar PPI 7.4.1

Rumah sakit menetapkan pengelolaan kamar mayat dan kamar bedah mayat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan PPI 7.4 dan PPI 7.4.1

sakit banyak nengha ilka limbah, ter asuk limba info sius.

'h infeksius de pan tic ik benar mat me mbulkan risi p infeksius.

'h AP 5.3.1 d in MF 5.1). Hal ini ny ta tojadi pada ponbuangan laterial terkor iminas dengan cair in tub poembuangan darah dan kempenen darah, serta pembuangan imban dan lokasi kamar mayat dan kamar bedah mayat (post mortem). (lihat juga AP 5.3.1). Pemerintah mempunyai regulasi terkait dengan penan janan limbah inifoksius dan limbah cair, sedangkan ruman sakit

diharapkan melaksariakan ketentuan tersebut sehingga dapat inengurangi-risiko infeksi di rumah sakit.

Rumah sakit menyelenggaraan pengelolaan limbah dengan benar untuk meminimalkan risiko infeksi melalui kegiatan sebagai berikut:

pengelolaan limbah cairan tubuh infeksius;

penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah;

pemulasaraan jenazah dan bedah mayat;

pengelolaan limbah cair;

pelaporan pajanan limbah infeksius.

Elemen Penilaian PPI 7.4

Ada regulasi tentang pengelolaan limbah rumah sakit untuk meminimalkan risiko infeksi yang meliputi butir 1 sampai dengan 5 pada maksud dan tujuan.

Pengelolaan limbah cairan tubuh infeksius sesuai dengan regulasi dan dilaksanakan monitoring, evaluasi, serta tindak lanjutnya. (D,O,W)

238

1.0

Penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah sesuai dengan regulasi dan dilaksanakan monitoring, evaluasi, juga tindak lanjutnya. (D,O,W) Pengelolaan limbah cair sesuai dengan regulasi. (D,O,W)

Pelaporan pajanan limbah infeksius sesuai dengan regulasi dan dilaksanakan monitoring, evaluasi, serta tindak lanjutnya. (D,O,W)

Ada bukti penanganan (*handling*) serta pembuangan darah dan komponen darah sudah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (O,W)

Ada bukti pelaksanaan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan butir 1 sampai dengan 5 pada maksud dan tujuan. (D,O,W)

Bila pengelolaan limbah dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit harus berdasar atas kerjasama dengan pihak yang memiliki izin dan sertifikasi mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (lihat MFK 5.1 EP 4). (D,O,W)

Elemen Penilaian PPI 7.4.1

Pemulasaraan jenazah dan bedah mayat sesuai dengan regulasi. (D,O,W) Ada bukti kegiatan kamar mayat dan kamar bedah mayat sudah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (O,W)

Ar' 'kti pelaksanaan monito ng, ev 'uasi an tinuak lan' kepata an pri pe esuai dengan eratura per ndang-unda jan. (D,W)

Rumah sakit menetapkan pengelolaan limbah benda tajam dan jarum secara aman.

HOSERUTALIUAL PAFORMATION SYSTEM 1.0

Salah satu bahaya luka karena tertusuk jarum suntik adalah terjadi penularan penyakit melalui darah (*blood borne diseases*). Pengelolaan limbah benda tajam dan jarum yang tidak benar merupakan kekhawatiran staf terhadap keamanannya. Kebiasaan bekerja sangat memengaruhi timbulnya risiko menderita luka dan kemungkinan terpapar penyakit secara potensial.

Identifikasi dan melaksanakan kegiatan praktik berdasar atas bukti sahih (evidence based) menurunkan risiko luka karena tertusuk jarum dan benda tajam. Rumah sakit perlu mengadakan edukasi kepada staf bagaimana mengelola dengan aman benda tajam dan jarum. Pembuangan yang benar adalah dengan menggunakan wadah menyimpan khusus (safety box) yang dapat ditutup, antitertusuk, dan antibocor baik di dasar maupun di sisinya sesuai dengan peraturan perundangan. Wadah ini harus tersedia dan mudah dipergunakan oleh staf serta wadah tersebut tidak boleh terisi terlalu penuh.

Pembuangan jarum yang tidak terpakai, pisau bedah (*scalpel*), dan limbah benda tajam lainnya jika tidak dilakukan dengan benar akan berisiko terhadap kesehatan masyarakat umumnya dan terutama pada mereka yang bekerja di pengelolaan sampah. Pembuangan wadah berisi limbah benda tajam di laut, misalnya akan menyebabkan risiko pada masyarakat karena wadah dapat rusak atau terbuka.

Rumah sakit menetapkan regulasi yang memadai mencakup

- a) semua tahapan proses termasuk identifikasi jenis dan penggunaan wadah secara tepat, pembuangan wadah, dan surveilans proses pembuangan. (lihat juga ARK 6);
- b) laporan tertusuk jarum dan benda tajam.

Elemen Penilaian PPI 7.5

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pengelolaan benda tajam dan jarum untuk menurunkan cedera serta mengurangi risiko infeksi yang meliputi butir 1 sampai dengan 3 yang ada pada maksud dan tujuan. (R)

Benda tajam dan jarum sudah dikumpulkan, disimpan di dalam wadah yang tidak bus, tidak bocor, berwa na kun g, di an label infek as, dan bergu akan pakai sesuai angan ratu an perundar -undangan O,V

handa tajam dan arum Jaksana. Sesua lengan regul si. (C, "handa tajam lan ja lim dilaksanak ni oli pihak luar limah sakit lar atas kerjas ma de nan pihak yang meliliki izin din sertifikasi masa sesuai dengan peraturan perundang-andangan. (D,O,vv)

Ada bukti data dokumen limbah benda tajam dan jarum. (lihat juga di PPI 7.2).

Ada bukti pelaksanaar, supervisi dan monitoring eleh IF CN terhadap pengelolaar, benda tajam dan jarum sesuai dengan prinsip PPI, termasuk bila dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit. (D,O,W)

Ada bukti pelaksanaan monitoring kepatuhan prinsip-prinsip PPI. (D,W)

PELAYANAN MAKANAN

Standar PPI 7.6

Rumah sakit mengurangi risiko infeksi terkait penyelenggaraan pelayanan makanan.

Maksud dan Tujuan PPI 7.6

Penyimpanan dan persiapan makanan dapat menimbulkan penyaklit seperti keracunan makanan atau infeksi makanan. Penyakit yang berhubungan dengan makanan dapat sangat berbahaya bahkan mengancam jiwa pada pasien yang kondisi tubuhnya sudah lemah karena penyakit atau cedera. Rumah sakit harus memberikan makanan dan juga produk nutrisi dengan aman, yaitu melakukan peyimpanan dan penyiapan makanan pada suhu tertentu yang dapat mencegah perkembangan bakteri.

Kontaminasi silang, terutama dari makanan mentah ke makanan yang sudah dimasak adalah salah satu sumber infeksi makanan. Kontaminasi silang dapat juga disebabkan oleh tangan yang terkontaminasi, permukaan meja, papan alas untuk memotong makanan, ataupun kain yang digunakan untuk mengelap permukaan meja atau mengeringkan piring. Selain itu, permukaan yang digunakan untuk menyiapkan makanan; alat makan, perlengkapan masak, panci, dan wajan yang digunakan untuk menyiapkan makanan; dan juga nampan, piring, serta alat makan yang digunakan untuk menyajikan makanan juga dapat menimbulkan risiko infeksi apabila tidak dibersihkan dan disanitasi secara tepat.

Bangr dapur harus sesuai cangan etent an yang melikati alum nulai kanan ampai makana jadi ke ar, mpat penyir banan baha malanan lengan ter peratu yang carsyara an, tempat persiangolahan, embanian dan districisi suai denga peraturan amasuk kebelihan la tai.

Berdasar atas hal tersebut di atas maka rumah sakit agar menetapkan regulasi yang

pelayanan makanan di ruman sakit mulai dari pengelolaan bahan makanan, sanitasi dapur, makanan, alat masak, serta alat makan untuk mengurangi risiko infeksi dan kontaminasi silang;

standar bangunan, fasilitas dapur, dan *pantry* sesuai dengan peraturan perundangan termasuk bila makanan diambil dari sumber lain di luar rumah sakit.

Elemen Penilaian PPI 7.6

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelayanan makanan di rumah sakit yang meliputi butir 1 dan 2 yang ada pada maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti pelaksanaan yang penyimpanan bahan makanan, pengolahan, pembagian/pemorsian, dan distribusi makanan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (O,W)

Ada bukti pelaksanaan penyimpanan makanan dan produk nutrisi dengan memperhatikan kesehatan lingkungan meliputi sanitasi, suhu, pencahayaan, kelembapan, ventilasi, dan keamanan untuk mengurangi risiko infeksi. (O,W)

1.0

Ada bukti pelaksanaan monitoring kepatuhan prinsip-prinsip PPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D,W)

RISIKO KONSTRUKSI

Standar PPI 7.7

Rumah sakit menurunkan risiko infeksi pada fasilitas yang terkait dengan pengendalian mekanis dan teknis (*mechanical* dan *enginering controls*) serta pada saat melakukan pembongkaran, konstruksi, dan renovasi gedung.

Maksud dan Tujuan PPI 7.7

Pengendalian mekanis dan teknis (*mechanical* dan *enginering controls*) seperti sistem ventilasi bertekanan positif, *biological safety cabinet*, *laminary airflow hood*, termostat di lemari pendingin, serta pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur adalah conto' an penting standar pe genga. n ling angan harus merapka agar apat yang baik yang elanjut /a n ngurangi ris o infeksi di mal sakit.

otruksi, renov si ge lung di area nana saja di rumah akit dapat infeksi. Per apara terhadap dolu dan kotorar konstruksi, kebisingan, getaran, kotoran, dan bahaya lain dapat merupakan bahaya potendiar terhadap fungsi paru paru serta keamanan staf dan pengunjung. Rumah sakit meggunakan kriteria risiko untuk menar gani dan pengunjung. Rumah sakit meggunakan kriteria risiko untuk menar gani dan pengunjung. Rumah sakit meggunakan kriteria risiko untuk menar gani dan pengunjung dan pengunjung dan persyaratan mutu udara, pencegahan dan pengendalian infeksi, standar peralatan, syarat kebisingan, getaran, dan prosedur darurat. (lihat juga MFK 4)

Untuk menurunkan risiko infeksi maka rumah sakit perlu mempunyai regulasi tentang penilaian risiko pengendalian infeksi (*infection control risk assessment*/ ICRA) untuk pembongkaran, konstruksi, serta renovasi gedung di area mana saja di rumah sakit yang meliputi

identifikasi tipe/jenis konstruksi kegiatan proyek dengan kriteria;

identifikasi kelompok risiko pasien;

matriks pengendalian infeksi antara kelompok risiko pasien dan tipe kontruksi kegiatan;

proyek untuk menetapkan kelas/tingkat infeksi;

tindak pengendalian infeksi berdasar atas tingkat/kelas infeksi; monitoring pelaksanaan.

242

1.0

Karena itu, rumah sakit agar mempunyai regulasi *pengendalian mekanis dan teknis* (*mechanical* dan *engineering controls*) fasilitas yang antara lain meliputi

sistem ventilasi bertekanan positif;

biological safety cabinet;

laminary airflow hood;

termostat di lemari pendingin;

pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur.

Elemen Penilaian PPI 7.7

Rumah sakit menetapkan regulasi pengendalian mekanis dan teknis (*mechanical* dan engineering control) minimal untuk fasilitas yang tercantum pada butir 1 sampai dengan 5 yang ada pada maksud dan tujuan. (R)

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang penilaian risiko pengendalian infeksi (*infection control risk assessment*/ICRA) yang minimal meliputi butir 1 sampai dengan 6 yang ada pada maksud dan tujuan. (R)

Fasilitas yang tercantum pada butir 1 sampai dengan 5 sudah dilakukan pengendalian mekanis dan teknis (mechanical dan engineering control). (D, O.

lah melaksana an pen ajan isiko penge dalian infek (in ction sessment/IC A) n da semu anovas kontruksi da den ci gulasi. (E D,W)

I LANGUIOI INFEKSI

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Rumah sakit menyediakan alat pelindung diri untuk kewaspadaan (*barrier precautions*) dan prosedur isolasi yang melindungi pasien, pengunjung, dan staf dari penyakit menular serta melindungi pasien yang mengalami imunitas rendah (*immunocompromised*) dari infeksi yang rentan mereka alami.

Standar PPI 8.1

Rumah sakit menetapkan penempatan dan proses transfer pasien dengan *airborne* diseases di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit.

Standar PPI 8.2

Rumah sakit menetapkan penempatan pasien infeksi "air borne" dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif (ventilasi alamiah dan mekanik).

Standar PPI 8.3

Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan sebuah proses untuk menangani lonjakan mendadak (*outbreak*) penyakit infeksi *air borne*.

Maksud dan Tujuan PPI 8, PPI 8.1, PPI 8.2, dan PPI 8.3

Rumah sakit menetapkan regulasi isolasi dan pemberian penghalang pengaman serta menyediakan fasilitasnya. Regulasi ditetapkan berdasar atas bagaimana penyakit menular dan cara menangani pasien infeksius atau pasien *immuno-suppressed*. Regulasi isolasi juga memberikan perlindungan kepada staf dan pengunjung serta lingkungan pasien. (lihat juga PP 3)

Kewaspadaan terhadap udara penting untuk mencegah penularan bakteri infeksius yang dapat bertahan lama di udara. Pasien dengan infeksi "airborne" sebaiknya ditempatkan di kamar dengan tekanan negatif (negative pressure room). Jika struktur bangunan tidak memungkinkan membangun ruangan dengan tekanan negatif maka rumah sakit dapat mengalirkan udara lewat sistem penyaring HEPA (high effieciency particulate air) pada tingkat paling sedikit 12 kali pertukaran udara per jam.

Rumah sakit sebaiknya menetapkan program untuk menangani pasien infeksi "air borne" am waktu singkat jika stem EPA dak ada, terrusuk jik ada huyak iderita infeksi enular Pen ersihan kan ir dengan unar etiap inggal di rur ah sahu dan pen ersihai kembali set ah pasilakukan sisuai engan standa ata pedoman engedalian

HOSPITERIAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Rumah sakit menetapkan regulasi penempatan pasien dengan penyakit menular dan pasien yang mengalami imunitas rendah (*immunocompromised*). (R)

Rumah sakit menyediakan ruangan untuk pasien yang mengalami imunitas rendah (*immunocompromised*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (O,W)

Elemen Penilaian PPI 8.1

Rumah sakit menetapkan regulasi penempatan dan proses transfer pasien *airborne diseases* di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit. (R)

Penempatan dan transfer pasien *airborne diseases* sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk di ruang gawat darurat dan ruang lainnya. (O,W)

Ada bukti pelaksanaan supervisi dan monitoring oleh IPCN terhadap penempatan dan proses transfer pasien *airborne diseases* sesuai dengan prinsip PPI. (D,O,W)

Elemen Penilaian PPI 8.2

Rumah sakit menetapkan regulasi penempatan pasien infeksi "air borne" dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif (ventilasi alamiah dan mekanik). (R)

Penempatan pasien infeksi "air borne" dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk di ruang gawat darurat dan ruang lainnya. (O,W)

Ada bukti pelaksanaan supervisi dan monitoring oleh IPCN terhadap penempatan pasien infeksi *air borne* dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif sesuai dengan prinsip PPI. (D,O,W)

Ada bukti pelaksanaan monitoring ruang tekanan negatif dan penempatan pasien secara rutin. (D,O,W)

Ada bukti dilakukan edukasi kepada staf tentang pengelolaan pasien infeksius jika terjadi lonjakan pasien masuk dengan penyakit menular atau rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif (ventilasi alamiah dan mekanik).

empunyai jejar g rujuk i de nan rumah s kit lain untu pas en se. (D,W)

8.3 الم

Rumah sakit menetapkan regulasi bila terjadi ledakan pasien (outbreak) penyakit

Rumah sakit menyediakan ruang isolasi dengan tekanan negatil bila lerjadi

ledakan pasien (outbreak) sesuai dengan peraturan perundangan. (O,W)

Ada bukti dilakukan edukasi kepada staf tentang pengelolaan pasien infeksius jika

Standar PPI 9

Kebersihan tangan menggunakan sabun dan desinfektan adalah sarana efektif untuk mencegah dan mengendalikan infeksi.

terjadi ledakan pasien (*outbreak*) penyakit infeksi *air borne*. (D,W)

Standar PPI 9.1

Sarung tangan, masker, pelindung mata, serta alat pelindung diri lainnya tersedia dan digunakan secara tepat apabila disyaratkan.

Maksud dan Tujuan PPI 9 dan PPI 9.1

Kebersihan tangan, menggunakan alat pelindung diri, serta disinfektan adalah sarana efektif untuk mencegah dan mengendalikan infeksi. Oleh karena itu, harus tersedia di setiap tempat asuhan pasien yang membutuhkan barang ini. Rumah sakit menetapkan ketentuan tentang tempat di mana alat pelindung diri ini harus tersedia dan dilakukan pelatihan cara memakainya. Sabun, disinfektan, handuk/tissu, serta alat lainnya untuk mengeringkan ditempatkan di lokasi tempat cuci tangan dan prosedur disinfeksi tangan dilakukan. (lihat juga SKP 5 dan ARK 6)

Elemen Penilaian PPI 9

Rumah sakit menetapkan regulasi *hand hygiene* yang mencakup kapan, di mana, dan bagaimana melakukan cuci tangan mempergunakan sabun (*hand wash*) dan atau dengan disinfektan (*hand rubs*) serta ketersediaan fasilitas *hand hygiene*. (R)

Sabun, disinfektan, serta tissu/handu*k* sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan disinfeksi tangan. (O)

Hand hygiene sudah dilaksanakan dengan baik. (S,O)

Ada bukti pelaksanaan pelatihan *hand hygiene* kepada semua pegawai termasuk ga kontrak. (D,W)

9.1 וכם

Japkan regulasi penganaan alat pendun, diri, tembal yang mananan cara memakanya. (R) Alat pelindung diri sudah digunakan secara tepat dan benar. (O,W)

Ada bukti pelaksanaan peratinan penggunaan alat pelindung diri kepada semua pegawai termasuk tenaga kontrak. (D,W)

PENINGKATAN MUTU DAN PROGRAM EDUKASI

Standar PPI 10

Kegiatan PPI diintegrasikan dengan program PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) dengan menggunakan indikator yang secara epidemiologik penting bagi rumah sakit.

Maksud dan Tujuan PPI 10

Rumah sakit menggunakan indikator sebagai informasi untuk memperbaiki kegiatan PPI dan mengurangi tingkat infeksi yang terkait layanan kesehatan sampai tingkat serendah-rendahnya. Rumah sakit dapat menggunakan data indikator dan informasi

dan membandingkan dengan tingkat dan kecenderungan di rumah sakit lain. Semua departemen/unit layanan diharuskan ikut serta menentukan prioritas yang diukur di tingkat rumah sakit dan tingkat departemen/unit layanan program PPI.

Elemen Penilaian PPI 10

Ada regulasi sistem manajemen data terintegrasi antara data surveilans dan data indikator mutu. (lihat PMKP 2.1 EP 1). (R)

Ada bukti pertemuan berkala antara Komite PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) serta Organisasi PPI untuk membahas hasil surveilans dan merancang ulang untuk perbaikan. (D,W)

Ada bukti data dikumpulkan dan dianalisis untuk mendukung kegiatan PPI termasuk data infeksi berdasar atas epidemiologik penting dimonitor dan didokumentasikan. (lihat PPI 6 EP 2 dan EP 3). (D,W)

Ada bukti penyampaian hasil analisis data dan rekomendasi kepada Komite PMKP setiap tiga bulan. (lihat PPI 6 EP 2 dan EP 3). (D,W)

Standar PPI 11

ukan edukasi ntang P l ku ada staf klir 3 dan nonki is, p sien, petugas la proming terlibat islam p ayanan pas n.

. PPI 11

Agar program PPI efektif harus dilakukan edukasi kepada staf klinis dan nonkliniks ter tang program PPI pada wak'u me eka baru bekerja di rumah salut dan alulang secara teratur. Edukasi diikuti oleh staf klinik dan staf nonklinik, pasien, keluarga pasien, pedagang, dan juga pengunjung. Pasien dan keluarga didorong untuk berpartisipasi dalam implementasi program PPI.

Pelatihan diberikan sebagai bagian dari orientasi kepada semua staf baru dan dilakukan pelatihan kembali secara berkala, atau paling sedikit jika ada perubahan kebijakan, prosedur, dan praktik yang menjadi panduan program PPI. Dalam pendidikan juga disampaikan temuan dan kecenderungan ukuran kegiatan. (lihat juga KKS 7)

Berdasar atas hal di atas maka rumah sakit agar menetapkan Program Pelatihan PPI yang meliputi pelatihan untuk

orientasi pegawai baru baik staf klinis maupun nonklinis di tingkat rumah sakit maupun di unit pelayanan;

staf klinis (profesional pemberi asuhan) secara berkala;

staf nonklinis;

pasien dan keluarga; dan

pengunjung.

1.0

Elemen Penilaian PPI 11

Rumah sakit menetapkan regulasi program pelatihan dan edukasi tentang PPI yang meliputi butir 1 sampai dengan 5 yang ada pada maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti pelaksanaan pelatihan untuk semua staf klinik dan nonklinik sebagai bagian dari orientasi pegawai baru tentang regulasi dan praktik program PPI. (lihat KKS 7 dan TKRS 5.4). (D,W)

Ada bukti pelaksanaan edukasi secara berkala bila ada perubahan kebijakan, prosedur, serta praktik program PPI dan bila ada kecenderungan khusus (new/re-emerging diseases) data infeksi untuk staf klinis dan nonklinis. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan edukasi untuk pasien, keluarga, dan pengunjung tentang program PPI. (D,W)

Ada bukti pelaksanan penyampaian temuan dan data berasal dari kegiatan pengukuran mutu/indikator mutu (*measurement*) ke seluruh unit di rumah sakit sebagai bagian dari edukasi berkala rumah sakit. (D)



HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

BAB 3

TATA KELOLA RUMAH SAKIT (TKRS)

GAMBARAN UMUM

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien, rumah sakit dituntut memiliki kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan efektif ini ditentukan oleh sinergi yang positif antara pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit, para pimpinan di rumah sakit, dan kepala unit kerja unit pelayanan. Direktur rumah sakit secara kolaboratif mengoperasionalkan rumah sakit bersama dengan para pimpinan, kepala unit kerja, dan unit pelayanan untuk mencapat ini sisi yang dituntan serta manaje en pen gka n mutu dan peselamata pasi n, serta manajer en sum pri da.

i kelompok n der an mengguna in keraki kepem npinan

PEMILIK

HOSPITALINE ORNATION SYSTEM 1.0 diatur sebagai berikut:

rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. Rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan;

berdasar atas pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah Sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba;

rumah sakit privat dapat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero;

pemilik rumah sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit, yaitu merupakan suatu unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit;

pemilik rumah sakit tidak dapat menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit.

Pemilik yang dimaksud dalam standar ini adalah pemilik rumah sakit dan badan representasi yang mewakili pemilik dan sesuai dengan bentuk badan hukum kepemilikan rumah sakit tersebut.

Representasi dari pemilik dapat sebagai berikut:

- rumah sakit yang dimiliki oleh yayasan maka representasi pemilik adalah pengurus yayasan;
- rumah sakit yang dimiliki oleh perkumpulan maka representasi pemilik adalah pengurus perkumpulan;
- rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas (PT) maka representasi pemilik adalah direksi PT;
- rumah sakit pemerintah yang sudah menjadi badan layanan umum dapat menunjuk dewan pengawas sebagai representasi pemilik;
- rumah sakit pemerintah yang belum menjadi badan layanan umum maka ketentuan siapa yang dapat menjadi representasi pemilik diserahkan kepada pemilik rumah sakit untuk menetapkannya.



Untuk melaksanakan kegiatan operasional rumah sakit sehari-hari maka pemilik ruman sakit menetapkan Direktur Rumah Sakit. Nama jabatan direktur rumah sakit adalah Kepala Rumah Sakit atau Direktur Utama Ruman Sakit, atau Direktur Rumah Sakit. Bila direktur rumah sakit diberi nama jabatan Direktur Utama Rumah Sakit, dapat dibantu dengan direktur dan bila nama jabatan direktur rumah sakit disebut Direktur maka dapat dibantu dengan Wakil Direktur, sedangkan kelompok tersebut disebut Direksi.

Rumah sakit agar menetapkan tanggung jawab dan tugas direktur utama dan para direktur/wakil direktur secara tertulis.

Dalam standar ini jabatan kepala rumah sakit untuk selanjutnya disebut Direktur Rumah Sakit

Direktur Rumah Sakit merupakan pimpinan tertinggi di rumah sakit.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Rumah Sakit, persyaratan sebagai Direktur Rumah Sakit adalah harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan dan tidak boleh dirangkap oleh pemilik rumah sakit serta berkewargangaraan Indonesia.

Persyaratan Direktur Rumah Sakit harus sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, sedangkan wakil direktur atau direktur (bila pimpinan tertinggi disebut Direktur Utama), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dipimpin oleh unsur medis, keperawatan, penunjang medis, dan adminitrasi keuangan. Pemilik mempunyai kewenangan untuk menetapkan organisasi rumah sakit, nama jabatan, dan pengangkatan pejabat direksi rumah sakit. Hal ini diatur di dalam peraturan internal atau *corporate bylaws* atau dokumen serupa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KEPALA BIDANG/DIVISI DI RUMAH SAKIT

Organisasi rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit terdiri atas direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, administrasi umum dan keuangan, komite medis, serta satuan pengawas internal.

Unsur organisasi rumah sakit selain Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat berupa direktorat, departemen, divisi, instalasi, unit kerja, serta komite dan/atau satuan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja rumah sakit. Unsur organisasi rumah sakit tersebut dapat digabungkan sesuai dengan kebutuhan, beban kerja, dan/atau klasifikasi rumah sakit

Beberapa standar di Bab TKRS ini memberikan para pimpinan di rumah sakit sejumlah tanggung jawab secara keseluruhan untuk membimbing rumah sakit mencamisinya. Para pimpina persekat dimaksud adalah kepala bik ng/diyar nadalam standar rini di Inal n nama jak tan sebaga kep a demikian, dalam standar rinimpir n unsur pe yanar. Sala bidang divisi nedis yang berang ing jawab ti hadap umah sakit. Pimpina unsur ker rawa n disebi kepala bigangyungan keperawatan yang bertanggung jawab terhauap pelayanan

keperawatan. Pimpinan unsur umum dan keuangan dapat disebut kepala bidang/divisi unum dan keuangan. Pir pir an lai in /a, ya tu ser iua orang lai i yang ditentukan rumah sakit, seperti ketua komite medik, ketua kemite keperawatan, serta komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Rumah sakit juga perlu menjelaskan tanggung jawab staf klinis dan pengaturan staf klinis ini dapat secara formal sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Direktur rumah sakit agar menetapkan lingkup pelayanan dan atau unit kerja yang masuk dalam pimpinan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, serta administrasi dan keuangan.

KEPALA UNIT KERJA DAN UNIT LAYANAN

Agar pelayanan klinis dan manajemen rumah sakit sehari-hari menjadi efektif dan efisien maka rumah sakit umumnya dibagi menjadi subkelompok yang kohesif seperti departemen/instalasi/unit, atau jenis layanan tertentu yang berada di bawah arahan pimpinan pelayanan yang dapat disebut Kepala unit/instalasi/ departemen, Standar ini menjelaskan ekspektasi kepala departemen atau pelayanan tertentu. Biasanya subgrup terdiri atas departemen klinis seperti medis, bedah, obstetrik,

anak, dan lain sebagainya; satu atau lebih subgrup keperawatan; pelayanan atau departemen diagnostik seperti radiologi dan laboratorium klinis; pelayanan farmasi, baik yang tersentralisasi maupun yang terdistribusi di seluruh rumah sakit; serta pelayanan penunjang yang di antaranya meliputi bagian transportasi, umum, keuangan, pembelian, manajemen fasilitas, dan sumber daya manusia. Umumnya rumah sakit besar juga mempunyai manajer/kepala ruang di dalam subgrup ini. Sebagai contoh, perawat dapat memiliki satu manajer/kepala ruang di kamar operasi dan satu manajer/kepala ruang di unit rawat jalan; departemen medis dapat mempunyai manajer-manajer untuk setiap unit klinis pasien; dan bagian bisnis r umah sakit dapat mempunyai beberapa manajer untuk fungsi bisnis yang berbeda, di antaranya seperti untuk kontrol tempat tidur, penagihan, dan pembelian. Akhirnya, terdapat persyaratan di bab TKRS yang bersentuhan dengan semua level di atas. Persyaratan ini dapat ditemukan pada bab TKRS ini dan mencakup budaya keselamatan, etika, serta pendidikan dan penelitian profesional kesehatan, apabila ada.

Dalam standar ini, kepala departemen/instalasi/unit/layanan tersebut yang selanjutnya disebut sebagai berikut:

unit-unit yang di berada bawah bidang/divisi medis, keperawatan, dan unjang medis disebut unit peraganan

erada di bawa bidang, visi mum dan kalangan dise ut **u it** ketatausah an kalamahta. Tan, pe yanan huk n dan masaran, ke umak n, pencatatan pelaporan dan e aluasi, an pengemba jan, sa nber daya ranusi pendidikan serta

אבים peraurian, dan lain sebaga<mark>m</mark>ya.

HOSi bawah iniyadalah fokusarea standartala kelula rumah sakitSYSTEM 1.0

Pemilik.

Direksi.

Kepala bidang/divisi.

Manajemen sumber daya manusia.

Manajemen peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Manajemen kontrak.

Manajemen sumber daya

Organisasi dan tanggung jawab staf.

Unit pelayanan.

Manajemen etis.

Budaya keselamatan.

STANDAR, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA ELEMEN PENILAIAN

PEMILIK

Standar TKRS 1

Organisasi serta wewenang pemilik dan representasi pemilik dijelaskan di dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit.

Standar TKRS 1.1

Tanggung jawab dan akuntabilitas pemilik dan representasi pemilik telah dilaksan na sesuai regulasi yaran diterakan an sesuai pemilik dan representasi pemilik telah dilaksan na sesuai pemilik telah

Rumah sakit memiliki misi, rencana strategis, rencana kerja, program peningkatan

nutu dan kesalamatan pasien penjayasan mutu pandidikan, seta iaporan

akuntapilitas representasi pemilik.

Maksud dan Tujuan TKRS 1, TKRS 1.1, dan TKRS 1.2

Regulasi dari pemilik tersebut dapat berbentuk peraturan internal rumah sakit atau *corporat bylaws* atau dokumen lainnya yang serupa.

Struktur organisasi pemilik termasuk representasi pemilik terpisah dengan struktur organisasi rumah sakit sesuai dengan bentuk badan hukum pemilik dan peraturan perundang-undangan.

Pemilik rumah sakit tidak diperbolehkan menjadi Direktur Rumah Sakit, tetapi posisinya berada di atas representasi pemilik, serta mereka mengembangkan sebuah proses untuk melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Direktur Rumah Sakit dalam rangka mencapai misi dan perencanaan rumah sakit.

Representasi pemilik, sesuai dengan bentuk badan hukum kepemilikan rumah sakit memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberi persetujuan, dan

pengawasan agar rumah sakit mempunyai kepemimpinan yang jelas, dijalankan secara efisien, serta memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Di samping itu rumah sakit harus memiliki struktur organisasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada penetapan siapa yang bertanggung jawab dan berwenang untuk

- menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis rumah sakit;
- menunjuk atau menetapkan direksi rumah sakit, dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja tiap-tiap individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
- menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang, serta melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala minimal setahun sekali;

menetapkan struktur organisasi rumah sakit;

- menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan ber dava manusia ruman sakit
 - dan kewenar an mer jeril n arahan ke jakan ruma sak i Lan kewena gan runetapk. Wisi se a misi ruma saku, lahwa masya ikat n engetahui visi an nasi rumah saku, serta Jara berkala isi rumah sakit;
- anggaran;
- tan jgung ja wab dan kewenangan mer ye tujui rencan satrategi turnan sakit, tanggung ja wab dan kewenangan mer gawasi serta membina pelaksanaar.

 rencana strategis;
 - tanggung jawab dan kewenangan menyetujui diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut;
 - tanggung jawab dan kewenangan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima;
 - tanggung jawab dan kewenangan mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - tanggung jawab dan kewenangan mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dilaksanakan rumah sakit;
 - tanggung jawab dan kewenangan mengawasi serta menjaga hak dan kewajiban rumah sakit dilaksanakan oleh rumah sakit;
 - tanggung jawab dan kewenangan mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tanggung jawab dan kewenangan antara pemilik dan **r**epresentasi pemilik yang meliputi butir 1 sampai dengan 16 diatur di dalam peraturan internal atau *corporate bylaws* atau dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bila tanggung jawab dan wewenang pemilik ada yang didelegasikan maka diatur di dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemilik rumah sakit. Sebagai contoh: persetujuan anggaran modal dan operasional rumah sakit yang semula ada di pemilik rumah didelegasikan kepada representasi pemilik atau didelegasikan kepada tim anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang yang diatur di maksud dan tujuan ini merupakan minimal yang harus diatur dan rumah sakit dapat menambah regulasi tersebut sesuai dengan yang diperlukan rumah sakit.

Pengaturan tanggung jawab dan kewenangan antara pemilik dan **r**epresentasi pemilik yang meliputi point 1) sampai dengan 16) diatur di dalam peraturan internal atau *corporat bylaws* atau dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

and dikeluarka oleh Jemili rumah sa t. Sebagai sonton modal dan kepada rejesenta i pemilik atau Jide. nasikan ke ada tim perung og-

Tugas dan wewenang yang diatur di maksud dan tujuan ini merupakan minimal
yang harus diatur dian rumah sakit danat menambah regulasi tersebut sesua dengan yang diperlukan ruman sakit.

Struktur Organisasi Rumah Sakit yang disebut pada butir 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit meliputi:

kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit;

unsur pelayanan medis;

unsur keperawatan;

unsur penunjang medis;

unsur administrasi umum dan keuangan;

komite medis; dan

satuan pemeriksaan internal.

Unsur Organisasi Rumah Sakit sebagaimana tersebut dapat digabungkan sesuai dengan kebutuhan, beban kerja, dan/atau klasifikasi rumah sakit. Selain itu, perlu juga ditetapkan lingkup pelayanan atau unit kerja yang masuk dalam unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, serta unsur administrasi umum dan keuangan.

Elemen Penilaian TKRS 1

Pemilik menetapkan regulasi yang mengatur a) sampai dengan g) yang ada di dalam maksud dan tujuan yang dapat berbentuk *corporate by-laws*, peraturan internal, atau dokumen lainnya yang serupa. (R)

Ada penetapan struktur organisasi pemilik termasuk representasi pemilik sesuai dengan bentuk badan hukum kepemilikan rumah sakit dan sesuai ngan peraturan perundangan. Manajabatan dini lam strukur nise ingrebut harus cara je s di sbutkan. (R)

struktur organ asi rur uh sak pesuai de gan peratura dangan. (R)

ار المعادي المعادية المعادية

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Pemilik menetapkan regulasi yang mengatur a) sampai dengan g) yang ada di dalam maksud dan tujuan yang dapat berbentuk *corporate by-laws*, peraturan internal, atau dokumen lainnya yang serupa. (R)

Ada penetapan struktur organisasi pemilik termasuk representasi pemilik sesuai dengan bentuk badan hukum kepemilikan rumah sakit dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nama jabatan di dalam strukur organisasi tersebut harus secara jelas disebutkan. (R)

Ada penetapan struktur organisasi rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (R)

Ada penetapan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundangundangan. (R)

Elemen Penilaian TKRS 1.2

Ada bukti persetujuan, *review* berkala, dan publikasi/sosialisasi ke masyarakat tentang misi rumah sakit sesuai dengan regulasi. (D,W)

Ada persetujuan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran rumah sakit sehari-hari sesuai dengan regulasi. (D,W)

Ada persetujuan atas strategi dan program pendidikan, penelitian staf klinis, dan pengawasan mutu program pendidikan tersebut. *Elemen penilaian ini hanya untuk rumah sakit pendidikan.* (D,W)

Standar TKRS 1.3

Pemilik dan atau representasi pemilik memberi persetujuan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, menerima laporan pelaksanaan program secara berkala, dan memberi respons terhadap laporan yang disampaikan.

Maksy an Tujuan TKRS 1.3

entasi pemilik nempur ai ta, gung jawa dalam peng was, dali biaya. Di am ngka pelaksar, an kindali mutu dini biaya un sakit mer buat program peningkan notu dan kesi amatan pemilik dan atau sepresentasi peningkan notu dan kesi amatan mengkaji program PMKP yang diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit dan menyetujui bila sudah sesuai dengan misi rumah sakit dan melakukan pengawasan implementasi pinggan PMKP secara berkesinan burgan serta berkelang tan unvestasi mutu in membutuhkan perencanaan sumber daya dan perlu dievaluasi serta dimonitor melalui sistem yang ditetapkan.

Pemilik atau representasi pemilik memberi persetujuan dan menerima laporan pelaksanaan program mutu sebagai berikut:

laporan capaian indikator dan analisisnya setiap 3 bulan;

laporan kejadian tidak diharapkan (KTD) setiap 6 bulan;

laporan kejadian sentinel setiap ada kejadian dan laporan ulang setelah kejadian sentinel. Selesai dilakukan analisis dengan menggunakan metode root cause analysis (RCA).

Pemilik atau representasi pemilik wajib memberikan respons terhadap laporan tersebut, khususnya bila terjadi insiden keselamatan pasien dan capaian pemenuhan indikator yang masih rendah, termasuk juga untuk perbaikan/memenuhi standar diperlukan dana/anggaran tambahan maka representasi pemilik diharapkan dapat memperhatikan usulan tersebut dan membantu mengupayakan dana/anggaran tambahan tersebut.

Elemen Penilaian TKRS 1.3

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit telah disetujui oleh pemilik atau representasi pemilik. (D,W)

2. Pemilik atau representasi pemilik telah menerima laporan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien tepat waktu sesuai dengan butir 1 sampai dengan 3 yang ada di maksud dan tujuan. (lihat juga TKRS 4.1, PMKP 5.EP 5) (D,W)

Representasi pemilik menindaklanjuti laporan dari RS. (D,W)

DIREKTUR/DIREKSI RUMAH SAKIT

Standar TKRS 2

Direktur Rumah Sakit sebagai pimpinan tertinggi di rumah sakit bertanggung jawab untuk menjalankan rumah sakit dan mematuhi peraturan dan perundang-

an TKRS 2

inisasi ruma sakit dalah kepala au trektur Rum n Sakit dalah kepala au trektur Rum n Sakit direktur, dalah tenda akredi si ini disebut Direktur Rumah Sakit. Dalam menjalankan operasional rumah sakit, direktur dapat dibantu oleh wakil direktur atau direktur (bila pimpinan tertinggi disebut direktur urana) sesuai dengan kebutunan Helompok ini disebut direksi.

Kepemimpinan yang efektif sebuah rumah sakit sangat penting agar rumah sakit dapat beroperasi secara efisien serta memenuhi visi dan misinya.

Kepemimpinan rumah sakit dapat dilaksanakan secara bersama-sama (direksi) atau individual (direktur).

Pendidikan dan pengalaman individu-individu tersebut memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang termuat dalam uraian tugas serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Persyaratan untuk Direktur Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tenaga medis ahli perumahsakitan.

Direktur/Direksi bertanggung jawab untuk menjalankan misi rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh pemilik atau representasi pemilik serta menyusun regulasi pelayanan dan manajemen untuk menjalankan rumah sakit.

Direktur/Direksi Rumah Sakit mempunyai uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara lain meliputi

- mengetahui dan memahami semua peraturan perundang-undangan terkait dengan rumah sakit;
- menjalankan operasional rumah sakit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- menjamin kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundang-undangan; menetapkan regulasi rumah sakit;
- menjamin kepatuhan staf rumah sakit dalam implementasi semua regulasi rumah sakit yang telah ditetapkan dan disepakati bersama;
- menindaklanjuti terhadap semua laporan hasil pemeriksaan badan audit eksternal.
- menetapkan proses untuk mengelola serta mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Elemen Penilaian TKRS 2

Ada regulasi tentang kualifikasi Direktur Rumah Sakit dan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum pada butir 1 sampai dengan 7 di maksud dan tujuan. (R)

Kualifikasi Direktur Rumah Sakit sudah sesuai dengan persyaratan dan turan perundang-unda gan. (L. V)

Rumah Sakit atuh ter ada peraturan pundang-un nga

kit telah penga ir operasiona run h sakit se up hari unua tanggung iwab ya g dijelaskar ualam rajan tu us. (D W)

Dırektur/Direksi Rumah Sakit telah menyusun dan mengusulkan rencana strategis serta anggaran biaya kepada pemilik atau representasi pemilik se งนว่า d งกgan เจาเปอร์. (เ hat յนชูอ โหเิริ 1, โหลรี 1.1, ปอก โหเริ 1.2). ロ۷

Direktur/Direksi Rumah Sakit telan memastikan kepatuhan staf ruman sakit terhadap regulasi rumah sakit yang sudah ditetapkan. (D,W)

Direktur/Direksi Rumah Sakit menindaklanjuti semua hasil laporan pemeriksaan internal dari pemerintah atau badan ekternal lainnya yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan rumah sakit. (D,W)

KEPALA BIDANG/DIVISI DI RUMAH SAKIT

Standar TKRS 3

Para Kepala Bidang/Divisi Rumah Sakit ditetapkan dan secara bersama, bertanggung jawab untuk menjalankan misi dan membuat rencana serta regulasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi tersebut.

Maksud dan Tujuan TKRS 3

Dalam organisasi rumah sakit harus ditetapkan jabatan pimpinan yang di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit. Sesuai peraturan dan perundangan-undangan pimpinan tersebut meliputi

unsur pimpinan pelayanan medis; unsur pimpinan keperawatan; unsur pimpinan penunjang medis; unsur pimpinan administrasi umum dan keuangan.

Pimpinan pada butir 1 sampai dengan 4 yang di atas di dalam standar tata kelola rumah sakit ini selanjutnya disebut Kepala Bidang/Divisi.

Rumah sakit agar menetapkan persyaratan kualifikasi jabatan untuk para kepala bidang/divisi tersebut serta menunjuk dan atau mengusulkan pejabatnya yang sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi tersebut.

Para kepala bidang/divisi tersebut agar dilibatkan dalam mendefinisiopera Ikan misi RS. Berdas atas hisi te sebut, para lepata bi ng/divin gembangkan erbaga ent na/program serta regult i ya g

> g ditetapka oleh emilik harus caks takan oleh direktur mengan para kepila bidan (divi DC grsebut, indiri ga APK)

EP 2, dan EP3)

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Elemen Penilaian TKRS 3

Rumah sakit telah menetapkan persyaratan jabatan, uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Kepala bidang/divisi Rumah Sakit secara tertulis. (R)

Kualifikasi kepala bidang/divisi sudah sesuai dengan persyaratan jabatan serta tugas pokoknya. (D,W)

Ada bukti koordinasi antarkepala bidang/divisi dalam menjalankan misi rumah sakit. (D,W)

Ada bukti peran serta secara kolaboratif para kepala bidang/divisi dalam menyusun berbagai regulasi yang diperlukan untuk menjalankan misi. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan pengawasan oleh para kepala bidang/divisi untuk menjamin kepatuhan staf terhadap pelaksanaan regulasi rumah sakit sesuai dengan misi rumah sakit. (D,W)

Standar TKRS 3.1

Direktur Rumah Sakit dan para kepala bidang/divisi di rumah sakit mengidentifikasi dan merencanakan jenis pelayanan klinis yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilayani rumah sakit tersebut.

Maksud dan Tujuan TKRS 3.1

Pelayanan pasien perlu direncanakan dan dirancang untuk merespons kebutuhan pasien. Jenis pelayanan yang diberikan harus tertulis dan harus konsisten dengan misi rumah sakit. Kepala bidang/divisi menentukan kualifikasi kepala dari setiap departemen klinis dan unit/instalasi pelayanan yang ada di r umah sakit, baik pelayanan diagnostik, terapeutik, rehabilitatif, dan pelayanan penting lainnya untuk kepentingan pasien.

Para kepala bidang/divisi rumah sakit juga membuat rencana bersama dengan para kepala unit pelayanan tentang cakupan dan jenis pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Direktur Rumah Sakit merencanakan dan mengikut sertakan masyarakat/tokoh masyarakat tangsung sekar rumah sakit, dan pak-pih pencanakan ket tuhan playa an kesehata untuk mas arah tanggi direncana an ini pencerna tangarah tanggi rumah sakit.

menentukan komunitas dan populasi pasien untuk rumah sakit tersebut, mengidertifikasi kepentingan pelayanan yang dikutuhkan oleh masyarakat, dar merencanakan komunikasi berkelanjutan dengan telempok pen angku kepentingan utama dalam komunitas. Komunikasi dapat secara langsung ditujukan kepada individu atau melalui media massa atau melalui lembaga dalam komunitas ataupun pihak ketiga. Jenis informasi yang disampaikan meliputi informasi tentang layanan, jam kegiatan kerja, dan proses untuk mendapatkan perawatan; dan informasi tentang kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat dan sumber rujukan.

Elemen Penilaian TKRS 3.1

Ada penetapan jenis pelayanan yang diberikan sesuai dengan misi rumah sakit. (lihat juga ARK 1, EP 1). (R)

Ada penetapan kualifikasi kepala unit pelayanan termasuk koordinator pelayanan baik untuk unit pelayanan diagnostik, terapeutik, maupun rehabilitatif. (R)

Kepala bidang/divisi Rumah Sakit bersama dengan kepala unit pelayanan telah menyusun cakupan dan jenis pelayanan yang disediakan di tiap-tiap unit sesuai dengan kebutuhan pasien yang dilayani di rumah sakit. (lihat juga ARK

1, EP 1). (D,W)

Rumah sakit memberikan informasi tentang pelayanan yang disediakan kepada tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar rumah sakit, dan dapat menerima masukan untuk peningkatan pelayanannya. (D,W)

Direktur Rumah Sakit memberikan data dan informasi sesuai dengan a) dan b) pada maksud dan tujuan. (lihat juga MKE 1.1, EP 4). (D,W)

Standar TKRS 3.2

Rumah sakit mempunyai regulasi untuk memastikan terselenggaranya komunikasi efektif di rumah sakit.

Maksud dan Tujuan TKRS 3.2

la bidang/divisi Ruma Бакк herta ygung jawah Janwa Para akit terseleng ara kor unik si yang efe' f, yaitu ko unik si ⊖sional, arupit struktu. anta profesion da. ີ້າsional de gan ganisasi di ໄປ r. Lektur Rum ເ Sakit ..asi dan kete atan waktu penyamalian kermasi kaseluruh tempa, urruman sakit. Direktur Rumah Sakit mempentuk budaya kerjasama dari komunikasi untuk melakukan koordinasi serta integrasi asuhan pasien. Metode secara tormal (confo), pembentikan komite atau tini gabungan) dan irto ma (contoh, poster, surat kabar) digunakan untuk meningkatkan peran pentingnya komunikasi antara berbagai layanan dan anggota staf. Pengembangan koordinasi layanan klinik yang baik diperoleh karena ada pengertian dari setiap unit pelayanan untuk berkolaborasi menyusun kebijakan dan prosedur.

Dalam mengembangkan komunikasi dan koordinasi yang baik, rumah sakit perlu mengatur pertemuan di setiap tingkat rumah sakit, misalnya pertemuan direksi, pertemuan para kepala bidang/divisi, dan pertemuan antarunit pelayanan. Selain itu, perlu juga pertemuan antartingkat, misalnya pertemuan direksi dengan para kepala bidang/divisi dengan Kepala Unit Pelayanan. Di sisi lain, rumah sakit juga perlu mengembangkan pertemuan antara profesi, misalnya pertemuan dokter, perawat, dan PPA lainnya dalam membahas pengembangan pelayanan, *update* ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

Elemen Penilaian TKRS 3.2

Ada regulasi yang mengatur pertemuan di setiap dan antartingkat di rumah sakit. (R)

- Ada regulasi komunikasi efektif antarprofesional pemberi pelayanan (PPA) dan antarunit/instalasi/departemen pelayanan. (R)
- Ada bukti terselenggaranya pertemuan di setiap danantar tingkat di rumah sakit. (D,W)
- Ada bukti komunikasi efektif antarprofesional pemberi pelayanan (PPA) dan antarunit/instalasi/departemen pelayanan sudah dilaksanakan (D,W)
- Ada bukti pelaksanaan pemberian informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan di lingkungan rumah sakit. (D,W)
- 6. Direktur/direksi dan para kepala bidang/divisi Rumah Sakit sudah menyampaikan informasi tentang capaian program sesuai visi, misi, dan rencana strategik kepada staf rumah sakit. (lihat MKE 4) (D.W)

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Standar TKRS 3.3

Rumah sakit menetapkan proses yang seragam untuk melaksanakan penerimpan/pengangkatan (recruitment) retensi penembangan dia pendidikan berkuman ua staf dengar nelibat nik pala bidang/ri isi dan ke ala unt

KRS 3.3

Kemampuan rumah sakit dalam memberikan asuhan pasien berkaitan langsung dengan kemampuan rumah sakit menarik dan mempertahankan staf yang bermutu dan kompeten. Dir aktu Rumah sakit sakar bah wan engertahankan staf lebih termanfaat calam ja agka waktu lama dibanding dengan jika menerima staf yang baru. Mempertahankan (retensi) staf dapat bermanfaat untuk Direktur Rumah Sakit dalam mendukung proses pengembangan staf yang berkelanjutan. Direktur Rumah Sakit membuat rencana/program serta melaksanakan program dan proses yang berkaitan dengan penerimaan, retensi, pengembangan, dan pendidikan berkelanjutan setiap kategori staf dengan melibatkan para kepala bidang/divisi dan unit pelayanan.

Regulasi tentang kesempatan staf untuk mengikuti pendidikan dan latihan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (60% pegawai @ 20 jam per tahun).

Elemen Penilaian TKRS 3.3

Rumah sakit memiliki regulasi proses perencanaan dan pelaksanaan rekruimen, pengembangan staf, serta kompensasi yang melibatkan kepala bidang/divisi dan kepala unit pelayanan. (R)

Ada bukti proses perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen, telah melibatkan kepala bidang/divisi dan kepala unit pelayanan. (lihat juga KKS 2 dan KKS 8) (D,W)

Ada bukti rumah sakit telah melaksanakan proses kompensasi untuk retensi staf. (D,W)

Ada bukti pengembangan diri setiap staf dan pendidikan melibatkan kepala bidang/bagian/diklat dan kepala unit pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan profesi yang dibutuhkan. (D,W)

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Stanr KRS 4

akit merenca akan, reng nbangkan, erta melak anal n mutu dan keralam akan pasie.

mutu dan keselamatan pasien kepada pemilik atau representasi pemilik sesuai

HOSEDITERIAL PURPLE CRIMATION SYSTEM 1.0

Maksud dan Tujuan TKRS 4 dan TKRS 4.1

Bila rumah sakit ingin berhasil dalam memulai dan mempertahankan perbaikan serta mengurangi risiko bagi pasien dan staf, kepemimpinan dan perencanaan merupakan hal yang penting. Kepemimpinan dan perencanaan dimulai dari pemilik dan representasi pemilik, Direktur Rumah Sakit, para pimpinan klinis, dan pimpinan manajerial secara bersama-sama menyusun dan mengembangkan program peningkatan mutu serta keselamatan pasien. Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab untuk memulai dan menyediakan dukungan berkelanjutan dalam hal komitmen rumah sakit terhadap mutu. Direktur Rumah Sakit mengembangkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta mengajukan persetujuan program kepada representasi pemilik, dan melalui misi rumah sakit serta dukungan pemilik rumah sakit membentuk suatu budaya mutu di rumah sakit. (lihat juga KKS.1)

Direktur Rumah Sakit memilih pendekatan yang digunakan oleh rumah sakit untuk mengukur, menilai, serta meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

Pengukuran mutu dilakukan menggunakan indikator mutu di tingkat rumah sakit dan di tingkat unit pelayanan yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Di samping itu, Direktur Rumah Sakit juga menetapkan bagaimana program peningkatan mutu serta keselamatan pasien diarahkan dan diatur setiap harinya, karena itu Direktur Rumah Sakit perlu menetapkan organisasi yang mengelola dan melaksanakan program peningkatan mutu serta keselamatan pasien. Direktur Rumah Sakit dapat membentuk komite/tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau bentuk organisasi lainnya sesuai kondisi rumah sakit dan peraturan perundangundangan. Pimpinan perlu memastikan bahwa program tersebut mempunyai sumber daya termasuk tenaga yang cukup agar dapat berjalan efektif.

Direktur Rumah Sakit juga menerapkan suatu struktur dan proses untuk memantau dan melakukan koordinasi menyeluruh terhadap program yang ada di rumah sakit. Tindakan ini memastikan koordinasi di seluruh unit pelayanan dalam upaya pengukuran dan perbaikan. Koordinasi ini dapat tercapai melalui pemantauan dari unit/departemen mutu atau komite/tim peningkatan mutu, atau struktur lainnya. Koordinasi ini mendukung pendeka in sista untu pemantauan kantas da aktivit sender mengurangi du likasi ur ya piningkatan mutu. Misalnya arda at ender mengura suatu proses atau lua n yang dan PPI 10 EP 1

peringiaaan mutu dan keselamatan pasien kepada representasi perililik sebagai berikut:

setiap tiga kulan yang meliputi cepaian dan analisis indikator muturarea klinis.

area manajemen, sasarar keselamatan pacier, capaian implementasi

panduan praktik klinik, dan alur klinis serta penerapan sasaran keselamatan

pasien;

setiap 6 (enam) bulan Direktur Rumah Sakit melaporkan penerapan keselamatan pasien kepada representasi pemilik antara lain mencakup

jumlah dan jenis kejadian tidak diharapkan/insiden keselamatan pasien serta analisis akar masalahnya;

apakah pasien dan keluarga telah mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut;

tindakan yang telah diambil untuk meningkatkan keselamatan sebagai respons terhadap kejadian tersebut;

apakah tindakan perbaikan tersebut dipertahankan.

khusus untuk kejadian sentinel, Direktur Rumah Sakit wajib melaporkan kejadian kepada pemilik dan representasi pemilik paling lambat 2 x 24 jam setelah kejadian dan melaporkan ulang hasil analisis akar masalah setelah 45 hari.

Representasi pemilik mengkaji dan merespons laporan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, khususnya terkait dengan capaian indikator yang masih rendah.

Komunikasi informasi tentang program peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkala kepada staf merupakan hal yang penting. Alur komunikasi mutu ini dilakukan melalui jalur yang efektif, seperti buletin, poster, pertemuan staf, dan proses sumber daya manusia. Informasi yang diberikan antara lain dapat berupa program baru atau program yang baru saja selesai, perkembangan dalam pencapaian Sasaran Keselamatan Pasien, hasil analisis kejadian sentinel atau kejadian tidak diinginkan lainnya, ataupun penelitian terkini maupun program benchmark.

Berdasar atas hal di atas maka Direktur Rumah Sakit perlu menetapkan regulasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang dapat berbentuk pedoman peningkatan mutu sertakeselamatan pasien dan prosedur-prosedur lainnya, antara lain berisi sebagai berikut:

penetapan organisasi yang mempunyai tugas mengarahkan, mengatur, ta mengoordinasikan elaks aan rogram peni katan utu dir n pasien:

Rumah Sa dan tura pimp. Tadalam nerencanaka dan dan program ening atan mutu sena kesi amatan pasi n;

ar Rumah Sant dan pra pimpinar dalan pemilihar ndikator mada di tingkat rumah sakit (indikator area kunik, area manajemen, dan sasaran keselamatan pasien) serta keterlibatnnya dalam menindaklanjuti

peran Direktur Rurnah Sakit dan para pilinpinan calam memilih area

prioritas sebagai area fokus untuk perbaikan;

monitoring pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, siapa saja yang melakukan monitoring, kapan dilakukan, dan bagaimana melakukan monitoringnya;

proses pengumpulan data, analisis, *feedback*, dan pemberian informasi kepada staf;

bagaimana alur laporan pelaksanaan pengukuran mutu rumah sakit, mulai dari unit sampai kepada pemilik rumah sakit;

bantuan teknologi/sistem informasi rumah sakit yang akan diterapkan untuk pengumpulan dan analisis data mutu, keselamatan pasien, dan *surveilance* infeksi.

Elemen Penilaian TKRS 4

Direktur Rumah Sakit menetapkan regulasi berupa pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang meliputi butir 1 sampai dengan 8 di

maksud dan tujuan beserta programnya serta penetapan indikatornya. (lihat PMKP 2 dan PMKP 2.1) (R)

Ada bukti Direktur Rumah Sakit dan para kepala bidang/divisi telah berpartisipasi dalam upaya merencanakan, mengembangkan, serta melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. (D,W)

Ada bukti keterlibatan Direktur Rumah Sakit dan para kepala bidang/divisi dalam memilih indikator mutu di tingkat rumah sakit, merencanakan perbaikan serta mempertahankan perbaikan mutu dan keselamatan pasien, juga menyediakan staf terlatih untuk program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. (lihat PMKP 1, PMKP 3, PMKP 4.1, PMKP 4.2, PMKP 4.3) (D,W)

Direktur Rumah Sakit telah menyediakan teknologi informasi (IT) untuk sistem manajemen data indikator mutu dan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan program peningkatan mutu serta keselamatan pasien setiap harinya. (D,O,W)

Elem nilajan TKRS 4.1

Sakit telah melakanakan amanta an dan ko dinas.

keselamatan pasien kepada pemilik atau representasi pemilik sebagaimana

diatur di 1) sarapai dengan 3 hang ada di maksad dan tujuan (linat luga

PMKP 5, EP 5.) (D,W)

Informasi tentang program peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkala dikomunikasikan kepada staf, antara lain mencakup perkembangan dalam pencapaian sasaran keselamatan pasien. (D,W)

Standar TKRS 5

Direktur rumah sakit memprioritaskan proses di rumah sakit yang akan diukur, program peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang akan diterapkan, serta bagaimana mengukur keberhasilan dalam upaya di seluruh rumah sakit ini.

Maksud dan Tujuan TKRS 5

Karena terdapat keterbatasan staf dan sumber daya, tidak semua proses di rumah sakit dapat diukur dan diperbaiki pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, tanggung jawab utama Direktur Rumah Sakit adalah menetapkan prioritas pengukuran dan perbaikan di seluruh rumah sakit. Prioritas ini meliputi upaya pengukuran dan perbaikan yang memengaruhi atau mencerminkan aktivitas yang terdapat di berbagai unit pelayanan. Direktur Rumah Sakit berfokus pada upaya pengukuran dan peningkatan mutu rumah sakit, termasuk pengukuran dan aktivitas yang berhubungan

dengan kepatuhan penuh terhadap sasaran keselamatan pasien. Prioritas dapat berfokus pada pencapaian tujuan strategis; misalnya, untuk menjadi pusat rujukan regional. Sebagai contoh: suatu rumah sakit menjadi pusat rujukan regional maka Direktur Rumah Sakit akan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit tersebut sehingga mampu menjadi rujukan di tingkat regional tersebut.

Direktur Rumah Sakit dengan para pimpinan dan komite/tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien merancang upaya peningkatan mutu pelayanan prioritas rumah sakit dengan memperhatikan beberapa hal.

Misi Rumah Sakit.

Data-data permasalahan yang ada, misalnya komplain pasien, capaian indikator mutu yang masih rendah, terdapat kejadian tidak diharapkan.

Terdapat sistem serta proses yang memperlihatkan variasi penerapan dan hasil yang paling banyak, misalnya pelayanan pasien strok yang dilakukan oleh lebih satu dokter spesialis saraf dan memperlihatkan proses pelayanan yang masih bervariasi atau belum terstandardisasi sehingga hasil pelayanan juga bervariasi.

Dampak dari perbaikan misalnya penilaian perbaikan efisiensi suatu proses klinis yang kompleks pada pelayanan strok, pelayanan jantung dan lainnya, dan/atau ikasi pengurangan bia a seru sum er daya yang digunak a der an tu proses. Penilaian ampik dari perajikan terse ut a an haman teni perbaikan an dike arkan demi nyestas.

Jaya man sia, fi ansial, dan ke atur an lain dari nyestasi ak ini perlu pembuaan program (too), sederbaia untuk menguitung sumber daya yang digunakan pada proses yang iama dan pada proses yang baru.

Dampak pada perpaikan sistem se ingga efak parbakan dapak tarjadi di seluruh rumah sakit, misamya sistem manajemen obat di rumah sakit.

Riset klinik dan program pendidikan profesi kesehatan merupakan prioritas

kiset kiinik dan program pendidikan profesi kesenatan merupakan prionta untuk rumah sakit pendidikan.

Berdasar atas hal tersebut di atas, Direktur Rumah Sakit membuat program peningkatan mutu pelayanan prioritas dengan mengembangkan standardisasi proses dan hasil asuhan klinis pelayanan prioritas serta mengembangkan pengukuran mutu klinis, manajerial, dan penerapan sasaran keselamatan pasien. (lihat juga PMKP 5)

Elemen Penilaian TKRS 5

Rumah sakit mempunyai program peningkatan mutu prioritas dengan memperhatikan butir 1 sampai dengan 6 yang ada di maksud dan tujuan. (lihat juga PMKP 5) (R)

Ada bukti peran Direktur Rumah Sakit dan para Kepala Bidang/Divisi dalam proses penyusunan program peningkatan mutu, prioritas, monitoring

pelaksanaan, dan rencana perbaikan mutu. (lihat PMKP 4.2, 4.3, 4.4) (D,W)

Ada bukti riset klinik dan program pendidikan profesi kesehatan sebagai salah satu program peningkatan mutu prioritas di rumah sakit pendidikan. (D,W)

Ada pengukuran pelaksanaan sasaran keselamatan pasien tercantum pada program peningkatan mutu prioritas. (lihat PMKP 4.4) (D,W)

Ada bukti kajian dampak perbaikan di rumah sakit secara keseluruhan dan juga pada tingkatan departemen/unit layanan terhadap efisiensi dan sumber daya yang digunakan. (lihat juga PMKP 7) (D)

MANAJEMEN KONTRAK

Standar TKRS 6

Para la ala bidang/divisi di Ramangguno untuk untuk untuk najaji/revier nantau kontrak linis da kor ak manajeri .

KRS 6

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rumah sakit wajib menyediakan pelayanan klinis dan manajemen. Rumah sakit dapat mempunyai pilihan memberi perayanan klinis dan menajemen in seceral angsung arau dapat melairi kor trak atau perjanjian lainnya. Kontrak pelayanan klinis disebut kontrak klinis dan untuk kontrak pelayanan manajemen disebut kontrak manajemen.

Kontrak dapat juga berhubungan dengan staf profesional kesehatan. Apabila kontrak berhubungan dengan staf profesional kesehatan (misalnya, kontrak perawat untuk perawatan kritis, *home care*, dokter tamu/dokter paruh waktu, profesional pemberi asuhan lainnya, dll.) maka kontrak harus menyebutkan bahwa staf profesional tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan rumah sakit dan peraturan perundangundangan. Rumah sakit mempunyai regulasi kontrak klinis yang antara lain meliputi kredensial, rekredensial, dan penilaian kinerja.

Kontrak manajemen dapat meliputi kontrak untuk alat laboratorium, pelayanan akuntansi keuangan, kerumahtanggaaan seperti sekuriti, parkir, makanan, linen/laundry, dan pengolah limbah sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Pelayanan yang dikontrakkan dapat meliputi pelayanan radiologi dan pencitraan diagnostik hingga pelayanan akuntansi keuangan dan pelayanan yang disediakan untuk *housekeeping*, makanan, dan linen.

Direktur Rumah Sakit menjabarkan secara tertulis jenis dan ruang lingkup pelayanan yang disediakan melalui perjanjian kontrak.

Direktur Rumah Sakit menjabarkan secara tertulis, sifat dan cakupan pelayanan yang disediakan melalui perjanjian kontrak.

Dalam semua hal, Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kontrak atau pengaturan lain untuk memastikan bahwa pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pasien dan merupakan bagian dari kegiatan manajemen serta peningkatan mutu rumah sakit.

Kepala bidang/divisi pelayanan klinis dan kepala unit/instalasi/departemen terkait berpartisipasi dalam seleksi kontrak klinis dan bertanggung jawab untuk kontrak klinis. Kepala bidang/divisi manajemen dan kepala unit/instalasi/departemen terkait berpartisipasi dalam seleksi terhadap kontrak manajemen dan bertanggung jawab as kontrak manajemen but. Kepala bidang/disalah kepala it/i temen selain bipartisi) si diam meninjar dan memin semia kontrak manaji nen, jula ber angung jarah untuk menanta at juga ARK uan 1KRM 6)

di atas mak kontra atau peria jian kanya peru diatur regulasinya yang antara lain meliputi

HOSPunuk kontrak manajen er; KVA Kontrak kliris dan penanggung jawab M 1.0

seleksi kontrak berdasar atas kepatuhan peraturan perundang-undangan yang terkait;

penetapan kontrak dan dokumen kontraknya;

dokumen menyebutkan pengalihan tanggung jawab pada pihak kedua; monitoring mutu kontrak;

teguran dan pemutusan kontrak bila mutu pelayanan yang disediakan melalui kontrak tidak sesuai dengan kontrak;

review kontrak untuk perpanjangan.

Selain kontrak atau perjanjian lainnya terkait dengan pelayanan yang harus disediakan, rumah sakit juga perlu mengatur terkait dengan kontrak atau perjanjian lainnya yang terkait dengan sumber daya manusia, khususnya untuk staf medis.

Elemen Penilaian TKRS 6

1. Rumah sakit mempunyai regulasi tentang kontrak atau perjanjian lainnya

- yang antara lain meliputi 1 sampai dengan 7 yang ada di maksud dan tujuan. (R)
- Rumah sakit mempunyai regulasi tentang perjanjian kerja staf medis yang antara lain meliputi kredensial, rekredensial, dan penilaian kinerja. (R)
- Rumah sakit mempunyai dokumen kontrak untuk semua kontrak yang sudah dilaksanakan. (D,W)
- Setiap dokter yang memberikan pelayanan di rumah sakit sudah menandatangani perjanjian sesuai dengan regulasi rumah sakit. (D,W)
- Ada bukti Kepala bidang/divisi pelayanan klinis dan Kepala unit pelayanan telah berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap peninjauan, pemilihan, dan pemantauan kontrak pelayanan klinis termasuk kontrak peralatan medis dan telah dilaksanakan. (lihat juga AP 5.1, EP 5, dan AP 6.1, EP 5). (D,W)
- 6. Ada bukti Kepala bidang/divisi manajemen dan Kepala unit kerja berpartisasi dan bertanggung jawab terhadap peninjauan, pemilihan, dan pemantauan kontrak manajemen. (D,W)
- Ada bukti apabila kontrak dinegosiasikan ulang atau dihentikan maka rumah it tetap menjaga kontin las us pelay han pesien. / , , , , vv)

an lainny die luasi sebaga ba ian dari rogram

Maksud dan Tujuan TKRS 6.1

Rumah sakit pallu melakukan evaluasi ntutu pelayan an dari keselamatan basien pada semua pelayanan di rumah sakit, baik yang secara langsung disediakan sendiri oleh rumah sakit maupun yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya. Rumah sakit perlu mendapatkan informasi mutu dari pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya, lalu menganalisis informati tersebut, kemudian mengambil tindakan berdasar atas data dan informasi tersebut. Pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak dan perjanjian lainnya perlu mencantumkan indikator mutu yang dapat dipergunakan untuk mengukur mutu pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak tersebut. Data indikator mutu apa saja yang harus dikumpulkan dan dilaporkan ke Komite/Tim Mutu rumah sakit, frekuensi pengumpulan data, dan format pengumpulan data.

Kepala unit pelayanan/departemen menerima laporan mutu dari penyedia kontrak yang kemudian ditindaklanjuti dan memastikan bahwa laporan-laporan tersebut diintegrasikan ke dalam proses penilaian mutu rumah sakit. (lihat juga APK 4.1, EP , dan APK.5, EP 4 dan 6).

Sebagai contoh: makanan pasien di rumah sakit disediakan berdasar atas kerja sama dengan pihak ketiga. Dengan demikian, pelayanan makanan yang disediakan pihak ketiga tersebut perlu diukur mutunya menggunakan indikator mutu. Penanggung Jawab Gizi secara berkala melaporkan hasil capaian indikator mutu kepada Komite/Tim Mutu Rumah Sakit.

Elemen dan Tujuan TKRS 6.1

Rumah sakit mempunyai regulasi tentang monitoring mutu pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya.

Semua kontrak mempunyai indikator mutu yang harus dilaporkan kepada RS sesuai dengan mekanisme pelaporan mutu di RS. (R)

Komite/Tim mutu telah melakukan analisis data dan *feedback* data dan laporan. (D,W)

Kepala bidang/kepala divisi klinis dan manajemen ikut berpartisipasi dalam program peningkatan mutu dengan menindaklanjuti hasil analisis informasi mutu pelayanan yang yang dilaksanakan melalui kontrak/pihak ketiga. (D,W)

Kepala bidang/kepala divisi klinis dan manajemen ikut berpartisipasi dalam program peningkatan mutu dengan menindaklanjuti hasil analisis informasi mutu pelayanan yang yang dilaksanakan melalui kontrol/pihak ketiga

Kepaia թյացոց/kepala divisi pelayanan klinis memastikan bahwa dokter praktik mandiri yang bukan merupakan staf RS memiliki izin dan kredensial yang tepat Sesuai dengan pelayaran yang diberikar kepada pasien RS dar beraturan peruncang-undangan.

Maksud dan Tujuan TKRS 6.2

Kepala bidang/divisi pelayanan klinis dapat merekomendasikan kontrak atau mengatur pelayanan dari staf profesional pemberi asuhan (PPA) seperti dokter, dokter gigi, dan para praktisi independen lainnya di luar rumah sakit. Dalam beberapa kasus dokter praktik mandiri tersebut dapat berada di luar rumah sakit atau bahkan dari luar negeri. Pelayanan itu dapat mencakup *telemedicine* atau *teleradiology*. Apabila dari pelayanan praktisi tersebut, pasien membutuhkan perawatan atau alur perawatan maka praktisi tersebut harus melalui proses kredensial dan pengurusan izin praktik di rumah sakit.

Elemen Penilaian TKRS 6.2

Direktur Rumah Sakit menentukan pelayanan yang akan diberikan oleh dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit. (R)

Dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit yang memberikan pelayanan diagnostik, konsultasi, dan layanan perawatan dari luar rumah sakit, seperti kedokteran jarak jauh (*telemedicine*), radiologi jarak jauh (*teleradiology*), dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostik lain seperti elektrokardiogram (EKG), elektroensefalogram (EEG), elektromiogram (EMG), serta pemeriksaan lain yang serupa telah dilakukan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinik oleh rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D,W)

Mutu pelayanan yang diberikan oleh dokter praktik mandiri tersebut pada EP 2 telah dipantau sebagai bagian dari program peningkatan mutu rumah sakit. (D,W)

Direktor Roman Sakit membuat keputusan terkan pengadaan dan penggunaan sumber daya dengan mempertimbangkan mutu dan keselamatan. HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Maksud dan Tujuan TKRS 7

Direktur Rumah Sakit dapat membuat keputusan lebih baik bila mempunyai data sebagai dasar membuat keputusan. Sebagai contoh, jika rumah sakit ingin mengganti atau menambah pompa infus, informasi tidak hanya tentang harga, tetapi juga tentang persyaratan pemeliharaannya, pelatihan orangnya, informasi tentang kegagalaan fungsi, dan insiden keselamatan pasien terkait dengan pompa infus tersebut. Sama juga halnya, jika harus memutuskan tentang pengurangan atau memperkerjakan kembali seorang staf keperawatan, implikasi mutu dan keselamatan asuhan pasien menjadi pertimbangan (periksa juga, KKS 6). Direktur Rumah Sakit menetapkan proses mengumpulkan data dan informasi dalam pengadaan dalam jumlah besar serta rujukan informasi agar dapat dipastikan faktor mutu dan keselamatan pasien ada dalam informasi.

Satu komponen pengumpulan data yang dipakai membuat keputusan terkait sumber daya adalah memahami persyaratan atau yang direkomendasikan pada teknologi medik dan obat yang diperlukan untuk memberikan pelayanan.

Rekomendasi dapat berasal dari pemerintah, organisasi profesi nasional atau internasional, atau dari sumber lain yang dapat dipercaya

Berdasar atas hal tersebut di atas, rumah sakit perlu mempunyai regulasi yang mengatur pemilihan teknologi medik dan obat-obatan sebagai berikut:

data dan informasi mengenai mutu serta implikasi keselamatan pasien dari penggunaan teknologi medik dan obat tersebut, jadi tidak hanya berdasar atas harga;

rekomendasi dari staf klinis rumah sakit atau pemerintah atau organisasi profesi nasional maupun internasional atau sumber lain yang akurat.

Jika pihak ketiga yang membuat keputusan, seperti Kementerian Kesehatan maka Direktur Rumah Sakit harus memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga ini. Jika rumah sakit akan menggunakan teknologi medik dan atau obat yang masih bersifat "trial" baik secara nasional maupun internasional pada asuhan pasien maka rumah sakit harus menetapkan proses untuk mengkaji, kemudian menyetujui penggunaannya. Persetujuan ini harus diberikan sebelum teknologi maupun obat-obatan tersebut digunakan dalam asuhan pasien. Harus diputuskan apaka nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut men butuhk nggunaan teknologi metik dana tau o' at-obatan tersebut mengunakan tersebut menguna

af uji coba (al) se ngai berikut:

penu melakukan kajian implikasi terhadap mutu dan keselamatan pasien dari pelaksanaan uji coba *(trial*) tersebut;

pelakearean uji cena (*'ria'*) dapat erlakuken pila persetuluan sudah keluar; ________dalam melaksanakan uji coba (*trial*) membutuhkan persetujuan khusus dari pasien.

Elemen Penilaian TKRS 7

Rumah sakit mempunyai regulasi pemilihan teknologi medik dan obat sesuai dengan a) dan b) yang ada di maksud dan tujuan serta regulasi penggunaan teknologi medik dan obat baru yang masih dalam taraf uji coba (*trial*) sesuai dengan 1) sampai dengan 3) yang ada di maksud dan tujuan serta memiliki tim penapisan teknologi bidang kesehatan. (R)

Tim penapisan teknologi bidang kesehatan telah menggunakan data dan informasi dalam pemilihan teknologi medik serta obat sesuai dengan regulasi rumah sakit yang ada di EP 1. (D,W)

Tim penapisan teknologi bidang kesehatan telah menggunakan rekomendasi dari staf klinis dan atau pemerintah dan organisasi profesi nasional atau internasional dalam pemilihan teknologi medik dan obat di rumah sakit. (D,W)

Direktur Rumah Sakit telah melaksanakan regulasi terkait dengan penggunaan teknologi medik dan obat baru yang masih dalam taraf uji coba (*trial*). (D,W) Kepala bidang/divisi telah melakukan evaluasi mutu dan keselamatan pasien terhadap hasil dari pengadaan dan penggunaan teknologi medik serta obat menggunakan indikator mutu dan laporan insiden keselamatan pasien. (D,W)

Standar TKRS 7.1

Direktur Rumah Sakit mencari dan menggunakan data, informasi tentang rantai distribusi obat, serta perbekalan farmasi yang aman untuk melindungi pasien dan staf dari produk yang berasal dari pasar gelap, palsu, terkontaminasi, atau cacat.

Maksud dan Tujuan TKRS 7.1

Manajemen rantai distribusi obat adalah faktor yang sangat penting dalam menjamin pengadaan perbekalan rumah sakit yang aman dan berkualitas. Rantai distribusi obat ini meliputi tahapan bagaimana perbekalan dikirim dari pabrik ke distribusi dan akhirnya sampai kanan sakit.

si ini merupak ni kompinen angat pentiri (untuk meriastik ni jang dibutu san dikang tepak sektu, sencegah obit sertak dikercemar, salau, sampai diperginak ni kepada pisien di k

Penelusuran produk melalui bar-coding serta cara lain dapat membantu manajemen dan staf mengerti bagaimana gambaran rantai suplai dan dapat mencegah penggelapan. Meskipun tidak ada standar tunggal secara nasional maupun global mengatur rantai distribusi ini, bahkan bila tidak ada standar nasional, Direktur Rumah Sakit tetap bertanggung jawab untuk mengetahui isu ini dan melaksanakan strategi melindungi rantai disribusinya. Jika perbekalan rumah sakit dibeli, disimpan, dan didistribusi oleh instansi pemerintah maka rumah sakit ikut melaksanakan program untuk deteksi dan melaporkan perbekalan yang diduga tercemar atau palsu, serta mengambil tindakan mencegah kerugian potensial pada pasien. Jika sebuah rumah sakit tidak mengetahui informasi tentang integritas setiap pemasok (supplier) di rantai distribusi maka rumah sakit dapat minta informasi untuk mengetahui bagaimaan perbekalan dibeli dan dikelola oleh pemerintah atau badan nonpemerintah.

Khusus untuk pembelian alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin maka rumah sakit agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;

Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);

NPWP:

Izin Pedagang Besar Farmasi–Penyalur Alat Kesehatan (PBF–PAK); Perjanjian Kerja Sama antara distributor dan prinsipal serta rumah sakit; nama dan Surat izin Kerja Apoteker untuk apoteker penanggung jawab PBF; alamat dan denah kantor PBF:

surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari prinsipal).

Elemen Penilaian TKRS 7.1

Rumah sakit mempunyai regulasi tentang pengelolaan pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin dengan memperhatikan alur rantai distribusi sesuai dengan peraturan perundangan (lihat juga PKPO 2). (R)

Respectively and the sakit tolah melakukan entifika i risi'e penting dari antai discibusi aut ahan medis ha sakai dan bat yang be liko termasu yak na akan tindak ini audk menga. Pari risi au (D,W)

lielakukan valua i tentang integras attiap pemasak di ausi. (D,W)

Direktur Rumah Sakit menelusuri rantai distribusi pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin untuk — Իւրւեցնի թերցցվերքը օգունելում siնու (Ը,ՙV)

ORGANISASI STAF KLINIS DAN TANGGUNG JAWAB

Standar TKRS 8

Rumah sakit menetapkan struktur organisasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan klinis lainnya secara efektif, lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

Maksud dan Tujuan TKRS 8

Tata kelola klinik harus berjalan dengan baik di rumah sakit, karena itu selain terdapat pimpinan klinis, rumah sakit juga perlu membentuk Komite Medik dan Komite Keperawatan dengan tujuan dapat menjaga mutu, kompetensi, etik, dan disiplin para staf profesional tersebut.

Rumah sakit agar menetapkan lingkup pelayanan yang dikoordinasikan oleh pimpinan pelayanan medis, lingkup pelayanan yang dikoordinasikan oleh pimpinan pelayanan keperawatan, dan lingkup pelayanan yang dikoordinasikan oleh pimpinan penunjang medik. Kepala unit pelayanan dengan staf klinisnya mempunyai tanggung jawab khusus terhadap pasien di rumah sakit. Staf klinis yang ditempatkan di unit-unit pelayanan secara fungsi dikoordinasikan oleh para pimpinan pelayanan (kepala bidang/divisi).

Dalam melakukan koordinasi tersebut pimpinan pelayanan medis juga melakukan koordinasi dengan komite medis dan pimpinan keperawatan serta melakukan koordinasi dengan komite keperawatan sehingga unit pelayanan di bawah koordinasi para pimpinan klinis (kepala bidang/divisi pelayanan klinis) dapat mempunyai fungsi

mendorong agar antarstaf profesional terjalin komunikasi yang baik;

membuat rencana bersama dan menyusun kebijakan, panduan praktik klinik dan protokol, *pathways*, serta ketentuan sebagai panduan memberikan layanan klinik;

menetapkan etik dan melaksanakan sesuai dengan profesinya masinging;

u asuhan pasi n (perika ju TKRS10);

nan meneta kan afuktur organisasi ur pelayanan ntuk kan tangging jarabnya.

becara amurn struktur organis<mark>as</mark>i unit p<mark>erayanan yang ditetapkan</mark> terdiri atas staf klinik yang relevan;

HOS didasarkan atas kepeniliikan rumah sakit, misi, dan siruktur organikasi rumah Milio 1.0

sesuai dengan kompleksitas layanan rumah sakit dan jumlah staf profesional; efektif melaksanakan 5 (lima) fungsi tersebut di paragraf terdahulu di Maksud dan Tujuan TKRS 8 ini.

Elemen Penilaian TKRS 8

Ada penetapan struktur organisasi rumah sakit sampai dengan unit pelayanan. (R)

Ada penetapan struktur organisasi komite medis dan komite keperawatan serta tata hubungan kerja dengan para pimpinan di rumah sakit. (R)

Struktur organisasi dapat mendukung proses budaya keselamatan di rumah sakit dan komunikasi antarprofesi. (R)

Struktur organisasi dapat mendukung proses perencanaan pelayanan klinik dan penyusunan regulasi pelayanan. (R)

Struktur organisasi dapat mendukung proses pengawasan atas berbagai isu etika profesi. (R)

Struktur organisasi dapat mendukung proses pengawasan atas mutu pelayanan klinis. (R)

UNIT PELAYANAN

Standar TKRS 9

Satu atau lebih individu yang kompeten ditetapkan sebagai kepala unit di setiap pelayanan di rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan TKRS 9

Pelayanan klinis, hasil asuhan klinis pasien, dan manajemen suatu rumah sakit secara keseluruhan dihasilkan dari kegiatan klinis dan manajerial tiap departemen serta unit pelayanan. Kinerja departemen atau unit pelayanan yang baik membutuhkan kepemimpinan yang jelas dari individu yang kompeten. Dalam departemen atau unit layanan yang lebih besar maka kepemimpinannya dapat dipisah-pisahkan. Dalam hal semacam itu maka tanggung jawab masing-masing didefinisikan secara tertulis. Sebagai contoh Departemen laboratorium, mempunyai kepala Departemen dan memra kepala unit laboratorium patore klini kepala unit laboratorium anatori, ainnya. Kepala Departemen lam standar ni untuk se njuti a

sumber daya manusia dan sumber daya laimiya serta mengusulkan kepada direksi rumah sakit. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa staf, ruang, peralatan, dan sumber daya laimiya te sedia mematikan bahwa staf, ruang, peralatan, dan sumber daya laimiya te sedia mematikan bahwa staf, ruang, peralatan, dan sumber daya laimiya te sedia mematikan bahwa staf, ruang, peralatan, dan sumber daya laimiya kebutuhan atau Kepala Unit Pelayanan telah membuat rekomendasi atau usulan mengenai kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, kebutuhan tersebut kadang-kadang berubah atau tidak terpenuhi. Karena itu, Koordiantor pelayanan/Kepala unit pelayanan harus memiliki proses untuk merespons kekurangan sumber daya supaya pelayanan di unit pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi semua pasien.

Koordinator pelayanan dan unit layanan mempertimbangkan pelayanan yang diberikan dan direncanakan oleh departemen atau unit layanan tersebut serta pendidikan, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan oleh staf profesional dari departemen tersebut dalam melakukan pelayanan. Koordinator pelayanan dan unit layanan menyusun kriteria yang mencerminkan pertimbangan ini dan kemudian memilih staf berdasar atas kriteria tersebut. Pemimpin departemen dan unit layanan juga dapat bekerja sama dengan departemen sumber daya manusia dan departemen lainnya dalam proses seleksi berdasar atas rekomendasi mereka.

Pemimpin departemen dan unit layanan memastikan bahwa semua staf dalam departemen atau unit layanan memahami tanggung jawab mereka dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru. Kegiatan orientasi mencakup misi rumah sakit dan departemen/unit layanan, lingkup dari pelayanan yang diberikan, serta kebijakan dan prosedur yang terkait dalam memberikan pelayanan. Sebagai contoh, semua staf memahami prosedur pencegahan serta pengendalian infeksi dalam rumah sakit dan dalam departemen/unit layanan tersebut. Bila ada revisi maupun kebijakan atau prosedur yang baru maka para staf akan diberikan pelatihan yang sesuai. (lihat juga ARK 3, EP 1; AP 5.1; AP 6.1; AP 5.11, EP 1; PAB 2; PKPO 1; PMKP 1; dan PPI 1)

Elemen Penilaian TKRS 9

Ada regulasi tentang persyaratan jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk setiap kepala unit pelayanan serta termasuk bila ada koordinator pelayanan yang tertuang di dalam pedoman pengorganisasian unit pelayanan tersebut (lihat juga AP 5.1, EP 1; AP 6.1, EP 1; dan PKPO 1.1, EP 1). (R)

Setiap kepala unit pelayanan dan koordinator pelayanan (bila ada) telah lai dengan persyaratan apara, yang metapkan. (D.,)

unit pelayanan telah melaku an identifika dan men sull n magan, teknongi magas, pen tan, ke nagakerjaan sesua. Mepada Dir ktur umah Sakit, da tela mempunya proses merapkan unta mena ggapi kekura gan satatan: bin di unit pelayanan maka usulan kepada birektur Ruman Sakit diajukan melalui koordinator pelayanan). (D,W)

Setlar kepala unit pelayanan telah menyusun pola ketenagaan yang dipergunakan untuk rekraitmen yang akan ditugaskan di unit pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (lihat juga KKS 2 EP 1 dan EP 2). (D,W)

Setiap kepala unit pelayanan telah menyelenggarakan orientasi bagi semua staf baru mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang mereka di unit pelayanan tempat mereka bekerja. (lihat juga KKS 7 EP 1, EP 2 dan EP 3). (D,W)

Dalam orientasi itu diberikan materi tentang Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien serta Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. (lihat juga KKS 7 EP 1, EP 2 dan EP 3). (D,W)

Standar TKRS 10

Kepala unit mengidentifikasi secara tertulis pelayanan yang diberikan oleh unit, serta mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelayanan tersebut dengan pelayanan dari unit lain.

Maksud dan Tujuan TKRS 10

Kepala dari unit pelayanan klinis rumah sakit bekerja-sama untuk menetapkan format dan isi yang seragam untuk dokumen perencanaan unit yang spesifik. Secara umum, dokumen yang disiapkan oleh tiap-tiap unit pelayanan klinis menetapkan tujuan maupun mengidentifikasi pelayanan saat ini dan yang direncanakan. Regulasi di unit mencerminkan tujuan dan pelayanan unitnya termasuk persyaratan jabatan staf yang dibutuhkan untuk melakukan asesmen serta memenuhi kebutuhan pelayanan pasien.

Pelayanan klinis yang diberikan kepada pasien dikoordinasikan dan diintegrasikan di dalam setiap unit pelayanan. Selain itu, setiap unit pelayanan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelayanannya dengan unit pelayanan yang lain. Duplikasi pelayanan yang tidak perlu dihindari atau dihilangkan agar menghemat sumber daya.

Jayanan telen me ounvai per man pelayanan yang menguraikan pelayanan saat ini dan program kerja yang menguraikan pelayanan yang direncanakan dan mengatur pengetahuan serta ke erampilan saaf kiinis yang melakukan a sesmen pasien dan kebulunan pasien. (R)

Rumah sakit mempunyai regulasi untuk unit pelayanan yang mengatur format dan isi yang seragam untuk dokumen perencanaan. (R)

Kepala unit pelayanan telah menggunakan format dan isi yang seragam untuk dokumen perencanaan. (D,O,W)

Rumah sakit mempunyai regulasi yang mengatur sistem pengaduan pelayanan di unit pelayanan. (R)

Pengetahuan dan ketrampilan staf klinis di unit pelayanan telah sesuai dengan regulasi. (D,W)

Pelayanan yang disediakan di unit pelayanan telah sesuai dengan regulasi. (D,W)

Pengaduan pelayanan di unit pelayanan telah sesuai dengan regulasi. (D,W) Ada koordinasi dan integrasi pelayanan dalam tiap unit pelayanan. (D,W)

Standar TKRS 11 (Program Mutu Unit Pelayanan)

Kepala Unit pelayanan meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan berpartisipasi dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, melakukan monitoring, serta meningkatkan asuhan pasien yang spesifik berlaku di unitnya.

Maksud dan Tujuan TKRS 11

Kepala unit pelayanan melibatkan semua stafnya dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang mencerminkan prioritas rumah sakit secara menyeluruh (TKRS 5) serta melakukan monitoring kegiatan klinis dan nonklinis yang spesifik untuk unit pelayanan tersebut.

Sebagai contoh, unit layanan dapat berpartisipasi dalam upaya menyeluruh di rumah sakit untuk memperbaiki komunikasi serah terima dan dapat juga memonitor serta mengurangi variasi dalam suatu proses internal seperti pemesanan uji diagnostik untuk pasien dengan kondisi yang sama. Selain itu, unit juga dapat terlibat dalam proyek automasi untuk memperbaiki komunikasi serah terima dan dapat memonitor serta memperbaiki akurasi untuk pembayaran pasien.

Oleh karena itu, kepala unit pelayanan menerapkan pemilihan dan pengawasan penila ecara spesifik terhada unit penyana yang menca peperboa hali ih sakit secari meny luru dan perboan priorit. yang pelayanan priorit, yang pekait secara spesifik engan perboan priorit. yang perkait secara spesifik engan perboan perboan priorit. yang perkait secara spesifik engan perboan perboan priorit. yang perboan perboan priorit, yang perboan priorit, yang perboan priorit, yang perboan perboan priorit. yang perboan priorit, yang perboan prio

Periliaian yang terhait dengan prioritas departemen/unit layanan secara spesifik untuk mengurangi variasi, meningkatkan keselamatan untuk tindakan tata laksana berisiko tinggi, meningkatkan tingkat kepuasan pasien, dan meningkatkan efisiensi. Sebagai contoh: di unit pelayanan anak terdapat variasi dalam penanganan penyakit A, khususnya penggunaan obat maka indikator mutu yang dikembangkan di unit tersebut adalah penggunaan obat

X untuk penyakit A tersebut.

Penilaian spesifik di unit pelayanan ini juga diharapkan dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi praktik profesional berkelanjutan dari para profesional pemberi asuhan (PPA). Sebagai contoh: salah satu penilaian kinerja dokter bedah adalah pelaksanaan time-out berdasar atas hal tersebut maka salah satu penilaian mutu dan keselamatan pasien di unit kamar operasi adalah pelaksanaan time out.

Berdasar atas butir 1 sampai dengan 3 maka jumlah minimal indikator mutu di unit pelayanan klinis diserahkan ke rumah sakit, yang penting di sini sudah memenuhi kriteria 1 sampai dengan 3.

Pemilihan unsur penilaian sebaiknya berdasar atas kegiatan dan proses yang membutuhkan perbaikan di setiap departemen/unit layanan. Untuk setiap unsur penilaian harus ada suatu target yang ditetapkan. Tidak menjadi masalah jika pada penilaian pertama didapatkan bahwa target tidak terpenuhi, namun saat strategi perbaikan telah dilaksanakan maka pimpinan departemen/unit layanan berharap dapat melihat perbaikan menuju tercapainya target tersebut. Ketika target telah tercapai dan dipertahankan untuk setidaknya empat periode penilaian akan diadakan pemilihan untuk unsur penilaian yang baru.

Kepala departemen/unit layanan klinis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan penilaian dapat memberikan kesempatan untuk evaluasi bagi para staf maupun proses pelayanan. Karena itu, seiring dengan berjalannya waktu, penilaian harus mencakup semua pelayanan yang tersedia. Hasil dari data dan informasi yang didapatkan dalam penilaian adalah hal yang penting dalam upaya perbaikan di setiap departemen/unit layanan, serta juga penting terhadap peningkatan mutu rumah sakit dan program keselamatan pasien. (lihat juga PMKP 1, EP 3; PMKP 4.1; dan PPI 10, EP 1)

Consider pencegahai dan kinger alian infeksioanit tas itas, voice aboratorium ki is mer puny i program berkala untu upa a pengendal a vorguercantu. Italam poritas penila an dan inndar terki iden an pelayanan resel it. (lihat juga AP 5.9, aan MFK 10)

HOSPITAL INSTORMATION SYSTEM 1.0

Rumah sakit mempunyai regulasi tentang kriteria pemilihan indikator mutu unit seperti di 1 sampai dengan 3 penilaian di unit.

Kepala unit mengusulkan indikator mutu untuk setiap unit pelayanan sesuai dengan 1 sampai dengan 3 yang ada di maksud dan tujuan. (lihat juga PMKP 4.1 EP 1 dan PAB 8.1). (D,W)

Kepala unit telah melakukan pengumpulan data dan membuat laporan terintegrasi secara berkala. (D,W)

Standar TKRS 11.1

Kepala Unit Pelayanan Klinis memilih serta menerapkan penilaian mutu dan keselamatan pasien secara spesifik terhadap cakupan pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan tersebut, juga menyediakan data dan informasi dari hasil kegiatan tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi dokter, perawat, dan staf klinis pemberi asuhan lainnya yang memberikan asuhan pasien di unit pelayanan tersebut.

Maksud dan Tujuan TKRS 11.1

Kepala unit bertanggung jawab menjamin bahwa kegiatan pengukuran memberikan kesempatan untuk mengevaluasi staf maupun proses pelayanannya. Dengan demikian, dari waktu ke waktu pengukuran meliputi semua pelayanan yang diberikan. Data dan informasi yang dihasilkan tidak hanya penting untuk upaya peningkatan mutu unit pelayanannya, tetapi juga penting untuk program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. (lihat juga PAB 2, EP 7)

Kepala unit pelayanan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pengukuran tentang cakupan layanan yang diberikan oleh unit pelayanan berguna untuk melakukan evaluasi terhadap staf termasuk evaluasi terhadap proses asuhan klinik. Dalam beberapa hal, pengukuran mutu di dalam Departemen/Unit pelayanan dibandingkan juga dengan organisasi lain.

Data juga di butuhkan untuk melakukan evaluasi terhadap perawat dan staf klinis pemberi asuhan lainnya. Walaupun staf klinis pemberi asuhan lainnya ini sudah memrati rincian tugas serta fungsi dan rewait an, kepala uru pelaya un maturuh untuk menye akan di a ying digunaka untuk pela sana n

aria staf ini neng su kepada regilas di rumah suit dan g-undangan.

Sepagai conton: salah satu pen<mark>na</mark>ian kinena doktor pedah adalah pelaksan<mark>aan time-out</mark> dan berdasar atas hal tersebut maka salah satu penilaian mutu serta ke:eia natari pasien chun t kamar ope asi adalah pelaksantan time out.

Elemen Penilaian TKRS 11.1

Kepala unit pelayanan menyediakan data yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap praktik profesional berkelanjutan dari dokter yang memberikan layanan di Unit tersebut sesuai dengan regulasi rumah sakit (lihat juga KKS 11 EP 2 dan PMKP 4.1). (D,W)

Kepala unit pelayanan menyediakan data yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja staf perawat sesuai dengan regulasi rumah sakit (periksa juga KKS15 EP 2 dan PMKP 4.1). (D,W)

Kepala unit pelayanan menyediakan data yang digunakan untuk melakukan evaluasi staf klinis pemberi asuhan lainnya sesuai dengan regulasi rumah sakit (lihat juga KKS18 EP 2 dan PMKP 4.1). (D,W)

Standar TKRS 11.2

Setiap Kelompok Staf Medis (KSM) memilih dan menetapkan panduan praktik klinik yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (*clinical pathway*) dan/atau protokol klinis dan/atau prosedur dan/atau *standing order* sebagai panduan asuhan klinik yang akan dilakukan evaluasi.

Maksud dan Tujuan Standar TKRS 11.2

Sasaran RS adalah

standardisasi proses asuhan klinik;

mengurangi risiko dalam proses asuhan, teristimewa yang berkaitan dengan keputusan tentang asuhan yang kritikal;

memberikan asuhan klinik tepat waktu, efektif, dan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efisien;

memberikan asuhan bermutu tinggi secara konsisten menggunakan "evidence based practices."

Rumah sakit dapat menggunakan berbagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan di atas maupun tujuan lainnya. Sebagai contoh yang diupayakan para tenaga medis adalai ngembangkan proses sunan linis an membuat eputusa berda ar erbaik yang ti sedia. Intul upaya ini, anduan pra tik kinis ang berma inot atuk mencapai si ta menerapan ilmadan kondi kondi tertentu. (liha jugi PPI 6.1)

referensi pedoman nasional pelayanan kedokteran atau referensi dari organisasi profesi in ernasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan Panduan praktik klinis, alur klinis (ciinical pathway) atau protekol yang diseleksi untuk dilakukan evaluasi memenuhi kriteria:

sesuai dengan populasi pasien yang ada dan misi rumah sakit;

disesuaikan dengan teknologi, obat, sumber daya lain di rumah sakit atau norma profesional yang berlaku secara nasional;

dilakukan asesmen terhadap bukti ilmiahnya dan disahkan oleh pihak berwewenang;

disetujui resmi atau digunakan oleh rumah sakit;

dilaksanakan dan diukur efektivitasnya;

dijalankan oleh staf yang terlatih menerapkan pedoman atau pathways;

secara berkala diperbaharui berdasar atas bukti serta evaluasi proses dan hasil proses.

Karena panduan, alur, dan protokol terkait dapat memberikan dampak bagi beberapa unit pelayanan klinis maka setiap Kelompok Staf Medis diharapkan terlibat dalam pemilihan, penerapan dan evaluasi panduan, serta alur dan protokol klinis di Kelompok Staf Medis masing-masing.

Mengingat penerapan panduan, alur, dan protokol di unit-unit pelayanan klinis maka Kepala Unit Pelayanan Klinis agar terlibat dalam evaluasi penerapan panduan, alur, dan protokol tersebut dengan menggunakan indikator-indikator mutu sebagaimana diatur di TKRS 11.

Setiap Kelompok Staf Medis setiap tahun diharapkan mencapai beberapa hal.

Setiap Ketua Kelompok Staf Medis menetapkan secara bersama paling sedikit 5 (lima) panduan praktik klinis prioritas untuk diimplementasikan di unit pelayanan dengan memilih proses yang diimplementasikan, misalnya sebuah diagnosis seperti strok, tindakan seperti transplantasi, populasi pasien seperti geriatri, penyakit seperti diabetes melitus yang selanjutnya panduan ditetapkan berdampak terhadap keamanan dan mutu asuhan pasien serta mengurangi variasi hasil yang tidak diinginkan. Mengingat penerapan panduan, alur, dan protokol klinis di unit pelayanan maka dalam pemilihan dan penetapan panduan, alur, dan protokol agar melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit pelayanan terkait agar dapat membantu penerapan dan evaluasi penerapannya.

Menetapkan panduan pemilihan dan penyusunan panduan praktik klinik, ur klinis (clinical pathw 7), dan tau otokor klinis, an/atau rosed , tanding order: bagai r ndu n asuhan kli k dengan n nga u ampai dengan n nga u

ama-sama congan propinan pela anar medis makukan mormoning kepatunan staf medis/DPJP terhadap panauan praktik kimis. Monitoring dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi ketepatan penggunaan obat, pe neriks aari penunja igir edik, dan *ingti o stay* (LOS) kalau narus diakui panwa perpanjangan LOS panyak faktor yang terkait dan tidak murni mengukui kepatuhan DPJP.

Elemen Penilaian TKRS 11.2

Ada regulasi yang mengatur bahwa setiap Kelompok Staf Medis (KSM) setiap tahun memilih 5 (lima) panduan praktik klinis, alur, atau protokol klinis prioritas untuk dievaluasi sesuai dengan kriteria yang ada di maksud dan panduan butir 1 sampai dengan 7 serta butir 1 dan 2. (R)

Ada bukti bahwa setiap tahun, panduan praktik klinis, alur klinis, atau protokol dipilih sesuai dengan regulasi. (D,W)

Ada bukti bahwa panduan praktik klinis, alur klinis, dan atau protokol tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi. (D,W)

Ada bukti bahwa Komite Medik telah melakukan monitoring dan evaluasi penerapan panduan praktik klinik, alur, dan atau protokol klinis sehingga berhasil menekan keberagaman proses dan hasil. (D,W)

ETIKA ORGANISASI DAN ETIKA KLINIS

Standar TKRS 12

Rumah sakit menetapkan tata kelola untuk manajemen etis dan etika pegawai agar menjamin bahwa asuhan pasien diberikan di dalam norma-norma bisnis, finansial, etis, serta hukum yang melindungi pasien dan hak mereka.

Standar TKRS 12.1

Kerangka kerja rumah sakit untuk manajemen etis meliputi pemasaran, admisi/ penerimaan pasien rawat inap (admission), pemindahan pasien (transfer), pemulangan pasien (discharge), dan pemberitahuan (disclosure) tentang kepemilikan serta konflik bisnis maupun profesional yang bukan kepentingan pasien.

Standar TKRS 12.2

Kerangka kerja rumah sakit untuk manajemen etis mendukung pendambilan keput secara etis di dalam payana. klinis yan perayana yionklinis

. TKRS 12 s npai a ngan TKRS 2.2

kesehatan yang aman dan berkualitas. Kemajuan dalam bidang teknologi keciokteran, dana/ar ggaran rumali sakit kang terbatas dan horapar pasien yang terus meningkak sejalah dengan semakin meningkatnya pendidikan di masyarakal serta dilema etis dan kontroversi yang sering terjadi telah menjadi hal yang sering dihadapi oleh rumah sakit.

Berdasar atas hal tersebut maka rumah sakit harus mempunyai kerangka etika yang menjamin bahwa asuhan pasien diberikan di dalam norma-norma bisnis, finansial, etis, serta hukum yang melindungi pasien dan hak mereka. Kerangka etika yang dapat berbentuk pedoman atau bentuk regulasi lainnya termasuk referensi atau sumber etikanya dari mana, dan diperlukan edukasi untuk seluruh staf.

Kerangka etika atau pedoman etik rumah sakit tersebut antara lain mengatur tanggung jawab Direktur Rumah Sakit secara profesional dan hukum dalam menciptakan dan mendukung lingkungan serta budaya kerja yang berpedoman pada etika dan perilaku etis termasuk etika pegawai; penerapan etika dengan bobot yang sama pada kegiatan bisnis/manajemen maupun kegiatan klinis/pelayanan rumah sakit; kerangka etika (pedoman etik) ini dapat untuk acuan kinerja dan sikap organisasi selaras dengan visi, misi, pernyataan nilai-nilai rumah sakit, kebijakan sumber daya manusia, serta poran tahunan dan dokumen

lainnya;

kerangka etika (pedoman etik) ini dapat membantu tenaga kesehatan, staf, serta pasien dan keluarga pasien ketika menghadapi dilema etis dalam asuhan pasien seperti perselisihan antarprofesional serta perselisihan pasien dengan dokter mengenai keputusan dalam asuhan dan pelayanan. Sesuai dengan regulasi maka rumah sakit dapat menetapkan Komite/Panitia/Tim yang mengelola etik rumah sakit termasuk melakukan koordinasi Komite etik RS dengan subkomite etik profesi medis dan subkomite etik keperawatan;

mempertimbangkan norma-norma nasional dan internasional terkait dengan hak asasi manusia serta etika profesional dalam menyusun kerangka etika dan dokumen pedoman lainnya. Selain hal tersebut di atas, untuk menerapkan etik di rumah sakit maka perlu ada regulasi yang mengatur.

Rumah sakit dalam menjalankan kegiatannya secara etika harus mengungkapkan kepemilikan dan konflik kepentingan; menielaskan pelayanannya pada pasien secara iuiur; menielaskan pelayanannya pada pasien secara iuiur; menielaskan pelayanannya pada pasien secara iuiur;

ebijakan yang las melejena pendaftarar pasien, tranter, an pasien;

yan diberikan secan ak rat dan mer ustikan aran finansial dan peng turan pembraran idak mer ganggu penganan pasien;

mendukung transparansi dalam melaporkan pengukuran kinerja klinis dan

menetapkar cebuah mekanisme agar tenaga kesehatan dan stal lainnya dapat melaporkan kesalahan klinis atau mengajukan kekhawatiran etis dengan bebas dari hukuman, termasuk melaporkan perilaku staf yang merugikan terkait dengan masalah klinis ataupun operasional;

mendukung lingkungan yang memperkenankan diskusi secara bebas mengenai masalah/isu etis tanpa ada ketakutan atas sanksi;

menyediakan resolusi yang efektif dan tepat waktu untuk masalah etis yang ada:

memastikan praktik nondiskriminasi dalam hubungan kerja dan ketentuan atas asuhan pasien dengan mengingat norma hukum serta budaya negara Indonesia;

mengurangi kesenjangan dalam akses untuk pelayanan kesehatan dan hasil klinis. (lihat juga PP 1, HPK 1.1, dan TKRS 8)

Elemen Penilaian TKRS 12

kir eria organis si

Direktur rumah sakit menetapkan regulasi tentang tata kelola etik rumah sakit yang mengacu pada kode etik rumah sakit nasional, membentuk komite

- etik yang mengelola etika rumah sakit, dan mengkoordinasikan subkomite etik profesi dan menetapkan kode etik pegawai rumah sakit. (R)
- Direktur rumah sakit memastikan asuhan pasien tidak melanggar normanorma bisnis, norma keuangan, etik, dan hukum. (D,W)
- Direktur rumah sakit memastikan praktek nondiskriminatif dalam hubungan kerja dan ketentuan atas asuhan pasien dengan mengingat norma hukum serta budaya. (D,W)
- Direktur rumah sakit memastikan kepatuhan staf terhadap etika pegawai rumah sakit. (D,W)

Elemen Penilaian TKRS 12.1

Rumah sakit mengungkapkan kepemilikannya serta mencegah konflik kepentingan bila melakukan rujukan. (lihat juga AP 5.1, EP 5, dan AP 6.1. EP 2). (D,O,W)

Rumah sakit secara jujur menjelaskan pelayanan yang disediakan kepada pasien. (lihat MKE ...). (D,O,W)

Rumah sakit membuat tagihan yang akurat untuk layanannya serta nastikan bahwa insen man al da pengaturan sembaya an tid kan hi asuhan pasi n. (D,W

PS 12.2

i. Raman sakit mempunyai sistem pelaporan olia terjadi dilema elis dalam asuhan pasien dan dalam pelayanan nonklinis. (R)

Regulasi ten ang manajemen etis yang mandlukung hai-hai yang dikonflontasi pada dilema etis dalam asuhan pasien telah dileksanakan.

(D,W)

Regulasi untuk manajemen etis yang mendukung hal-hal yang dikonfrontasikan pada dilema etis dalam pelayanan nonklinis telah dilaksanakan. (D,W)

Pelaporan bila terjadi dilema etis dalam asuhan pasien dan dalam pelayanan nonklinis telah dilaksanakan. (D,W)

BUDAYA KESELAMATAN

Standar TKRS 13

Direktur Rumah Sakit menciptakan dan mendukung budaya keselamatan di seluruh area rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar TKRS 13.1

Direktur Rumah Sakit melaksanakan, melakukan monitor, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki program budaya keselamatan di seluruh area rumah sakit.

Maksud TKRS 13 dan TKRS 13.1

Budaya keselamatan dapat diartikan sebagai berikut: "Budaya keselamatan di rumah sakit adalah sebuah lingkungan yang kolaboratif karena staf klinis memperlakukan satu sama lain secara hormat dengan melibatkan serta memberdayakan pasien dan keluarga. Pimpinan mendorong staf klinis pemberi asuhan bekerja sama dalam tim yang efektif dan mendukung proses kolaborasi interprofesional dalam asuhan berfokus pada pasien.

Budaya keselamatan juga merupakan hasil dari nilai-nilai, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku individu maupun kelompok yang menentukan komitmen terhadap, serta kemampuan manajemen pelayanan kesehatan maupun keselamatan. Budaya keselamatan dicirikan dengan komunikasi yang berdasar atas rasa saling percaya dengan persepsi yang sama tentang pentingnya keselamatan dan dengan keyakinan akan manfaat langkah-langkah pencegahan. Tim belajar dari kejadian tidak diharapkan dan kejadian nyaris cedera. Staf klinis pembasuhan menyadari ket patasa king a manusia (mam sia m yang proses yang telihat di i berjar serta menjalankan perbail n

ruman sami. Direktur rumah sami menunjukkan komitmennya tentang budaya keselamatan dan medorong budaya keselamatan untuk seluruh staf rumah sakit.

Peniaku yang tidak in ndukung budaya keselamatan ad lah:

perlaku yang tidak luyak (*inappropriate*) seperti kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf, misalnya mengumpat dan memaki;

perilaku yang mengganggu (disruptive) antara lain perilaku tidak layak yang dilakukan secara berulang, bentuk tindakan verbal atau nonverbal yang membahayakan atau mengintimidasi staf lain, dan "celetukan maut" adalah komentar sembrono di depan pasien yang berdampak menurunkan kredibilitas staf klinis lain. Contoh mengomentari negatif hasil tindakan atau pengobatan staf lain di depan pasien, misalnya "obatnya ini salah, tamatan mana dia...?", melarang perawat untuk membuat laporan tentang kejadian tidak diharapkan, memarahi staf klinis lainnya di depan pasien, kemarahan yang ditunjukkan dengan melempar alat bedah di kamar operasi, serta membuang rekam medis di ruang rawat;

perilaku yang melecehkan (*harassment*) terkait dengan ras, agama, dan suku termasuk gender;

pelecehan seksual.

Hal-hal penting menuju budaya keselamatan.

Staf rumah sakit mengetahui bahwa kegiatan operasional rumah sakit berisiko tinggi dan bertekad untuk melaksanakan tugas dengan konsisten serta aman.

Regulasi serta lingkungan kerja mendorong staf tidak takut mendapat hukuman bila membuat laporan tentang kejadian tidak diharapkan dan kejadian nyaris cedera.

Direktur Rumah Sakit mendorong tim keselamatan pasien melaporkan insiden keselamatan pasien ke tingkat nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mendorong kolaborasi antarstaf klinis dengan pimpinan untuk mencari penyelesaian masalah keselamatan pasien.

Komitmen organisasi menyediakan sumber daya, seperti staf, pelatihan, metode pelaporan yang aman, dan sebagainya untuk menangani masalah keselamatan. Masih banyak rumah sakit yang masih memiliki budaya untuk menyalahkan suatu pihak yang akhirnya merugikan kemajuan budaya keselamatan. Just culture adalah model terkini mengenai pembentukan suatu budaya yang terbuka, adil dan pantas, menciptakan budaya belaiar, merancang sistem-sistem yang aman, elola perilaku yang ter lih (n⊾ an e ⊃r, at risk be' √ior, da. reckle s serta i melihat peris va-peri wa ukan sebag hal-hal yar per oduc y untuk n. gai peluang nerba pemahama baik risik perilaku. tem maupi

Ada cuar cuar individu seharusnya tidak disalahkan aras suatu kekemuan; sebagar contoh, ketika ada komunikasi yang buruk antara pasien dan staf, ketika perlu pengan parakeputusan secara sepat, dan katika aria kekurangan faktor manusia dalam pela proces pelayanan. Namun, terdapat juga kesalahan tertentu yang merupakan hasil dari perilaku yang sembrono dan hal ini membutuhkan pertanggungjawaban. Contoh dari perilaku sembrono mencakup kegagalan dalam mengikuti pedoman kebersihan tangan, tidak melakukan *time-out* sebelum mulainya operasi, atau tidak memberi tanda pada lokasi pembedahan.

Budaya keselamatan mencakup mengenali dan menujukan masalah yang terkait dengan sistem yang mengarah pada perilaku yang tidak aman. Pada saat yang sama, rumah sakit harus memelihara pertanggungjawaban dengan tidak mentoleransi perilaku sembrono. Pertanggungjawaban membedakan kesalahan unsur manusia (seperti kekeliruan), perilaku yang berisiko (contohnya mengambil jalan pintas), dan perilaku sembrono (seperti mengabaikan langkah-langkah keselamatan yang sudah ditetapkan).

Direktur Rumah Sakit melakukan evaluasi rutin dengan jadwal yang tetap dengan menggunakan beberapa metode, survei resmi, wawancara staf, analisis data, dan diskusi kelompok.

Direktur Rumah Sakit mendorong agar dapat terbentuk kerja sama untuk membuat struktur, proses, dan program yang memberikan jalan bagi perkembangan budaya positif ini.

Direktur Rumah Sakit harus menanggapi perilaku yang tidak terpuji dari semua individu dari semua jenjang rumah sakit, termasuk manajemen, staf administrasi, staf klinis, dokter tamu atau dokter *part time*, serta anggota representasi pemilik.

Elemen Penilaian TKRS 13

Direktur Rumah Sakit mendukung terciptanya budaya keterbukaan yang dilandalasi akuntabilitas. (W)

Direktur Rumah Sakit mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melaksanakan perbaikan perilaku yang tidak dapat diterima. (D,O,W)

Direktur rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan menyediakan informasi (seperti bahan pustaka dan laporan) yang terkait dengan budaya keselamatan rumah sakit bagi semua individu yang bekerja dalam rumah sakit. (D,O,W)

Di Rumah Sakit menjela kan pa nima a masalah terian buda, dalam rumah akit da at di entifikasi da dikendalik . (Vi cakit menyeci kan canber da, untuk rendukung da hya kesela atah 'i dalam ruman aki (D,O,W)

Elemen Penilaian TKRS 13.1

HOSP TDirək ur Ru nah Sakit menerapları regulasi pengaturan sistem menjaga kerahasiaan, sederhana, dan mudah dakses oleh pihak yang mempunyai

kewenangan untuk melaporkan masalah yang terkait dengan budaya keselamatan dalam rumah sakit secara tepat waktu. (R)

Sistem yang rahasia, sederhana, dan mudah diakses oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaporkan masalah yang terkait dengan budaya keselamatan dalam rumah sakit telah disediakan. (O, W)

Semua laporan terkait dengan budaya keselamatan rumah sakit telah diinvestigasi secara tepat waktu. (D,W)

Ada bukti bahwa iidentifikasi masalah pada sistem yang menyebabkan tenaga kesehatan melakukan perilaku yang berbahaya telah dilaksanakan. (D, W)

Direktur Rumah Sakit telah menggunakan pengukuran/indikator mutu untuk mengevaluasi dan memantau budaya keselamatan dalam rumah sakit serta melaksanakan perbaikan yang telah teridentifikasi dari pengukuran dan evaluasi tersebut. (D,W)

Direktur Rumah Sakit menerapkan sebuah proses untuk mencegah kerugian/dampak terhadap individu yang melaporkan masalah terkait dengan budaya keselamatan tersebut. (D,O,W)

Referensi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.

KMK No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Konsil Kedokteran Indonesia Komunikasi Efektif Dokter-Pasien, tahun 2006.

Pedoman Pengorganisasian Komite Etik Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia, Persi – Makersi, tahun.....

Konsil Kedokteran Indonesia, Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran Tahun 2006.

Supply Chain Identifying Critical Supplies and Technology, Evaluating Integrity.

Making Decisions, Tracking Critical Items John C. Wocher, M.H.A, LFACHE
sultant Joint Commiss on Internation .

ndang-Undang n untul PPk BLUD.

~ `lomor 17 Talun 20 3 tentan, Yeuang I Negara.

Nomor 1 Tal in 2014 tentang Perunda araan Nega I.

ر مورود به م 74 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah Permendag i nornor 15 tahun 2005 yang dingan keduakalinya dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011.

Permenkeu Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.

Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

Peraturan Perundangan-Undangan unuk Organisasi Rumah Sakit Daerah. a. Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

BAB 4

MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)

GAMBARAN UMUM

Rumah sakit dalam kegiatannya harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi, dan suportif bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. Untuk mencapai tujuan tersebut fasilitas fisik, peralatan medis, dan peralatan lainnya harus dikelola secara efektif. Secara khusus, manajemen harus berupaya keras

mengurangi dan mengendalikan bahaya dan risiko;

mencegah kecelakaan dan cidera; dan

memilihara kondisi aman.

fektif melibatk n multic iplii dalam peren anaan, mentauan.

an, palatan, dan sambe daya yang dibutuhkan uan efektif untu menulang pelayaran klinis yang diberikar

Seluruh staf dididik tentang fasilitas, cara mengurangi risiko, serta bagaimana

Remonitor dan melaporkan situasi yang dapat menimbulkan risiko.

Kriteria kinerja digunakan untuk mengevaluasi sistem yang penting dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

Rumah sakit agar menyusun **program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan** yang mencakup enam bidang.

Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan adalah keadaan tertentu karena gedung, lantai, halaman, dan peralatan rumah sakit tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien, staf, dan pengunjung.

Keamanan adalah perlindungan terhadap kehilangan, pengrusakan dan kerusakan, atau penggunaan akses oleh mereka yang tidak berwenang.

Bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbahnya meliputi penanganan, penyimpanan, dan penggunaan bahan radioaktif serta bahan berbahaya lainnya harus dikendalikan dan limbah bahan berbahaya dibuang secara aman.

Manajemen Penanggulangan Bencana meliputi risiko kemungkinan terjadi bencana diidentifikasi, juga respons bila tejadi wabah, serta bencana dan keadaan emergensi direncanakan dengan efektif termasuk evaluasi lingkungan pasien secara terintegrasi.

Sistem Proteksi Kebakaran meliputi properti dan penghuninya dilindungi dari kebakaran dan asap.

Peralatan Medis meliputi peralatan dipilih, dipelihara, dan digunakan sedemikian rupa untuk mengurangi risiko.

Sistem Penunjang meliputi listrik, air, dan sistem pendukung lainnya dipelihara untuk meminimalkan risiko kegagalan pengoperasian.

Bila di rumah sakit ada *tenant*/penyewa lahan (seperti sebuah restauran, kantin, café, dan toko souvenir) maka rumah sakit memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa *tenant*/penyewa lahan tersebut mematuhi program manajemen dan keselamatan fasilitas sebagai berikut:

prom keselamatan dan kea

ganan B3 dan nbahn

ien penangg iang n bencana;

кеbakaran.

Peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan/inspeksi oleh yang berwenang di daerah banyak menentukan bagaimana fasilitas dirancang, digunakan, dan dipelihara. Ce urun turuh sakit tanga membagailikaru akuran dari sumber daya yang dimilik harus mematuhi ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap pasien, keluarga, staf, dan para pengunjung.

Rumah sakit harus mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk mengenai bangunan dan **proteksi kebakaran.** Rumah sakit memahami fasilitas fisik yang dimiliki dan secara proaktif mengumpulkan data serta membuat strategi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan lingkungan pasien.

STANDAR, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA ELEMEN PENILAIAN KEPEMIMPINAN DAN PERENCANAAN

Standar MFK1

Rumah sakit mematuhi peraturan dan perundang-undangan tentang bangunan, perlindungan kebakaran, dan persyaratan pemeriksaan fasilitas. 1.0

Maksud dan Tujuan MFK 1

Di tingkat nasional, pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan perundangundangan serta pedoman-pedoman tentang persyaratan bangunan secara umum dan secara khusus untuk bangunan rumah sakit. Persyaratan tersebut antara lain termasuk sistem kelistrikan dan sistem keamanan kebakaran, serta sistem gas medis sentral. Selain di tingkat nasional, pemerintah provinsi/kabupaten/kota ada juga yang mengeluarkan peraturan daerah mengatur persyaratan bangunan secara umum dan sistem pengamanan kebakaran. Semua rumah sakit tanpa memperhatikan kelas rumah sakit dan sumber daya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu menyediakan bangunan dan fasilitas yang aman sebagai tanggung jawab kepada pasien, keluarga, pengunjung, dan staf/pegawai rumah sakit.

Pimpinan dan para Direktur rumah sakit bertanggung jawab untuk

memahami peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku fasilitas rumah sakit aik yan merupakan regui si di ting at na onal kat daerah;

> syaratan ya على اaku termas, me ipunyai izir dan atau الم dengan i ratura perundang-u dan an, antara iin izin-izin ... عمر عسم انتاز على عسم المعادية على المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية

izin mendirikan bangunan;

HOSPITizin opera si znal ruman sakit yang ma sih kerhata; SYSTEM 1.0

sertifikat laik fungsi (SLF) bila pemerintah daerah di lokasi rumah sakit telah menerapkan ketentuan ini;

instalasi pengelolaan air limbah (IPAL);

izin genset;

izin radiologi;

sertifikat sistem pengamanan/pemadaman kebakaran;

sistem kelistrikan;

izin insenerator (bila ada);

izin tempat pembuangan sementara bahan berbahaya dan beracun (TPS B-3);

Izin lift (bila ada);

Izin instalasi petir;

Izin lingkungan.

merencanakan dan membuat anggaran untuk peningkatan atau penggantian yang diperlukan berdasar atas hasil pemeriksaan fasilitas atau untuk memenuhi persyaratan yang berlaku serta menunjukkan pelaksanaan rencana tersebut. (lihat juga MFK 4.2)

Bila rumah sakit dianggap tidak memenuhi syarat maka direktur rumah sakit yang bertanggung jawab merencanakan dan memenuhi persyaratan tersebut dalam kurun waktu yang ditentukan.

Elemen Penilaian MFK 1

Direktur rumah sakit dan mereka yang bertanggung jawab terhadap manajemen fasilitas di rumah sakit seharusnya mempunyai dan memahami peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku untuk bangunan dan fasilitas rumah sakit. (D,W)

Direktur rumah sakit menerapkan persyaratan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan. (D,W)

Rumah sakit mempunyai izin-izin sebagaimana diuraikan butir a. sampai dengan mempada maksud dan tujuan sesuai dengan fasilitas yang ada di rumah sakit sesuai dengan peratuan peratuan peratuan dan jundangan. (*/ ,vV)

sakit memas kan rur ah sikit memen ni kondisi si pertubasil asilitas atau ada ni pemeriksa. yan dilakukan cish otoritas rumah sa i. (D,N

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Rumah sakit mempunyai **program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan** yang menggambarkan proses pengelolaan risiko yang dapat terjadi pada pasien, keluarga, pengunjung, dan staf.

Maksud dan Tujuan MFK 2

Program manajemen risiko diperlukan untuk mengelola risiko-risiko di lingkungan pelayanan pasien dan tempat kerja staf. Rumah sakit menyusun satu program induk atau beberapa program terpisah yang meliputi sebagai berikut:

Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan–sejauh mana bangunan, area, dan peralatan rumah sakit tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien, staf, atau pengunjung

Keamanan—perlindungan terhadap kerugian, kerusakan, gangguan atau akses, atau penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya—penanganan, penyimpanan, penggunaan bahan radioaktif dan lainnya dikendalikan, serta limbah berbahaya ditangani secara aman.

Penanggulangan Bencana (emergensi)–respons pada wabah, bencana, dan keadaan darurat direncanakan dan berjalan efektif. **Proteksi Kebakaran (***Fire Safety***)**–297*property* dan para penghuni dilindungi dari bahaya kebakaran dan asap.

Peralatan medis—pemilihan, pemeliharaan, dan penggunaan teknologi dengan cara yang aman untuk mengurangi risiko.

Sistem penunjang (utilitas)–pemeliharaan sistem listrik, air, dan sistem penunjang lainnya dengan tujuan mengurangi risiko kegagalan operasional.

Program manajemen risiko di atas harus tertulis dan selalu diperbarui sehingga mencerminkan kondisi lingkungan rumah sakit yang terkini. Terdapat proses untuk meninjau dan memperbarui program tersebut. Apabila di dalam rumah sakit terdapat tenant/penyewa lahan yang tidak terkait dengan pelayanan rumah sakit dan berada di dalam itas pelayanan pasien ang ak n disa vei (misalny rumah n. kan, kantin, souvenir, atau oko lai nya) paka rumah akit memilih kew iban tenant/penyeman hi program anajeme.

mempunyai regulasi sebagai berikut:

regulasi ભરા injacan can pəm թեթե բացլու - orog an teresb it bilə terjadi perubahan lingkungan rumah sakit atau sekurang-kurangnya setahun sekali;

regulasi bahwa *tenant*/penyewa lahan tersebut wajib mematuhi semua aspek program manajemen fasilitas yang teridentifikasi dalam maksud dan tujuan butir 1 sampai 4 tersebut di atas.

Elemen Penilaian MFK 2

Ada program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang dapat terjadi pada pasien, keluarga, staf, dan pengunjung secara tertulis meliputi risiko yang ada pada butir 1 sampai 6 pada maksud dan tujuan. Hal ini merupakan satu program induk atau beberapa program terpisah serta ada regulasi untuk menerapkan program manajemen meliputi butir 1 dan 2 pada maksud dan tujuan. (R)

Program tersebut masih berlaku dan sudah diterapkan sepenuhnya. (D,W)

Ada bukti peninjauan dan pembaharuan program-program tersebut bila terjadi perubahan dalam lingkungan rumah sakit atau sekurang-kurangnya setiap tahun. (D,W)

Ada bukti bahwa *tenant*/penyewa lahan di dalam lingkungan rumah sakit sudah mematuhi semua aspek program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang teridentifikasi dalam butir 1 sampai 4 pada maksud dan tujuan. (D,W)

Standar MFK 3

Ada individu atau bentuk organisasi kompeten yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap perencanaan serta pelaksanaan program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan.

Maksud dan Tujuan MFK 3

Rumah sakit berkewajiban menyediakan fasilitas yang aman, fungsional, dan fasilitas pendukung untuk pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. Untuk mencapai tujuan tersebut maka fasilitas fisik, peralatan, medis, dan sumber daya lainnya harus dikelola secara efektif.

Secara husus, pihak manajemen basakit harmin rupaya n nengendalik sumb basaya dan risik

calakaan dan dera

، yang ama

iviana, ornom yang efektif mencakup perencanaan mandisiplin, edukasi, dan pemantauan sebagai berikut:

direktur zumah sakif merencanakan kebuluhan ruan jar, teknologi, peralatar medis, dan sumber daya lailinya untuk mencukung pelayanan klinis yang efektil dan aman;

seluruh staf diberikan edukasi mengenai fasilitas, cara mengurangi risiko, serta cara memantau dan melaporkan situasi yang berisiko dan insiden cedera;

untuk mengevaluasi sistem-sistem yang penting dan mengidentifikasi perbaikanperbaikan yang dibutuhkan maka rumah sakit dapat menetapkan kriteria atau indikator kinerja.

Rumah sakit perlu menyusun program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang membahas pengelolaan risiko fasilitas serta lingkungan melalui penyusunan rencana manajemen fasilitas dan penyediaan ruangan, teknologi, peralatan medis, sumber daya, serta melakukan pengawasan terhadap perencanan/pelaksanakan program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, direktur rumah sakit perlu menetapkan organisasi/satu orang atau lebih dengan tugas melakukan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan proses untuk mengelola risiko terhadap fasilitas dan lingkungan tersebut secara berkesinambungan.

Pengawasan yang dilakukan organisasi/satu orang atau lebih tersebut meliputi

mengawasi semua aspek program manajemen risiko seperti pengembangan rencana dan memberikan rekomendasi untuk ruangan, peralatan medis, teknologi, dan sumber daya;

mengawasi pelaksanaan program secara konsisten dan berkesinambungan; melakukan edukasi staf;

mengawasi pelaksanaan pengujian/testing dan pemantauan program;

secara berkala menilai ulang dan merevisi program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan;

menyerahkan laporan tahunan kepada direktur rumah sakit;

mengorganisasi dan mengelola laporan kejadian/insiden, melakukan analisis, dan upaya perbaikan.

Dalam rangka pengawasan, rumah sakit agar mengembangkan sistem pelaporan insiden/kejadian/kecelakaan yang terjadi di rumah sakit akibat fasilitas dan lingkungan yang tidak aman. Individu atau organisasi yang ditunjuk mengawasi program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan agar mendorong pelaporan insiden, melakukan analisis, dan rencana perbaikan.

Elemen Penilaian MFK 3

anajemen risi) fasilita da lingkungan ang dapat rjad pada , sta, dan paguri ng tertu, melipur risiko yang da bu. 1 pada mak id da tujuan yang n rup kan satu pro ram induk program terp ah se, pada regular untu menerar in program meliputi butir 1 can 2 paga man san tujuan.

Program tersebut masih berlaku dan sudah diterapkan sepenuhnya. (D.W)

Ada bukti peninjayan dan pembaharyan program-program tersebut bila terjadi perubahar dalam ing kungan rumah sakitasal sekulang-kurangnya se jap tahun (D,W)

Ada bukti *tenant*/penyewa lahan di dalam lingkungan rumah sakit sudah mematuhi semua aspek program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang teridentifikasi dalam butir 1 sampai 4 pada maksud dan tujuan. (D,W)

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Standar MFK 4

Rumah sakit mempunyai program pengelolaan keselamatan dan keamanan melalui penyediaan fasilitas fisik dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, keluarga, pengunjung, dan staf.

Maksud dan Tujuan MFK 4

Keselamatan dan keamanan mempunyai arti yang berbeda walaupun masih ada yang menganggap sama. K**eselamatan** dalam standar ini adalah memberi jaminan bahwa gedung, properti, teknologi medik dan informasi, peralatan, serta sistem tidak berpotensi mendatangkan risiko terhadap pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. **Keamanan** mempunyai arti melindungi *property* milik rumah sakit, pasien, staf, keluarga, dan pengunjung dari bahaya kehilangan, kerusakan, atau pengrusakan oleh orang yang tidak berwenang.

Rumah sakit perlu mempunyai program pengelolaan keselamatan keamanan yang kegiatannya meliputi

me^l ukan asesmen risik ko: nsif **aktif** ara ikasi bangunai ruang /are , peralatan, ∍rabotan, an f ilitas ig berpotens menin ulka. cedera. ebagai col ph, siko nbulkan ceu a at i bahaya t masuk u √ang dapat dan rusak, kac jendela y ng pecah, ಎotan yar taja ar di atap, serta pkasi ti ak ada jalar keluar aat terica, kebakaran Karena itu, rumah sakit perlu melakukan pemeriksaan fasilitas secara berkala dan terdokumentasi agar rumah sakit dapat melakukan perbaikan dan menyediakan anggaran untuk merujadakan percantian atau "upgrad no":

melakukan asesmen risiko prakontruksi (*pra construction risk assessmen/*PCRA) setiap ada kontruksi, renovasi, atau penghancuran bangunan/*demolish*;

merencanakan dan melakukan pencegahan dengan menyediakan fasilitas pendukung yang aman dengan tujuan mencegah kecelakaan dan cedera, mengurangi bahaya dan risiko, serta mempertahankan kondisi aman bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung;

menciptakan lingkungan yang aman dengan memberikan identitas (*badge* nama sementara atau tetap) pada pasien, staf, pekerja kontrak, *tenant*/penyewa lahan, keluarga (penunggu pasien), atau pengunjung (pengunjung di luar jam besuk dan tamu rumah sakit) sesuai dengan regulasi rumah sakit;

melindungi dari kejahatan perorangan, kehilangan, kerusakan, atau pengrusakan barang milik pribadi;

melakukan monitoring pada daerah terbatas seperti ruang bayi dan kamar operasi serta daerah yang berisiko lainnya seperti ruang anak, lanjut usia, dan 1.0

kelompok pasien rentan yang tidak dapat melindungi diri sendiri atau memberi tanda minta bantuan bila terjadi bahaya. Monitoring dapat dilakukan dengan memasang kamera sistem CCTV yang dapat dipantau di ruang sekuriti. Namun, harus diingat pemasangan kamera CCTV tidak diperbolehkan di ruang pasien dan tetap harus memperhatikan hak privasi pasien. Pengecualian untuk pasien jiwa yang gaduh gelisah maka pemasangan dapat di kamar pasien, tetapi hanya dipantau di nurse station tidak di security. Monitoring melalui pemasangan kamera CCTV juga diperlukan untuk daerah terpencil atau terisolasi, area parking, dan area lainnya yang sering terjadi kehilangan di rumah sakit.

Elemen Penilaian MFK 4

Rumah sakit mempunyai regulasi termasuk program pengelolaan keselamatan dan keamanan yang meliputi butir 1 sampai dengan 6 pada maksud dan tujuan.
(R)

Ada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keselamatan keamanan. (D,W)

ah melakukan dentifika i ar a-area yang erisiko mel puny i *risk* par risiko) yang perhubangan kangan kesi amatan dar deama pa

arian identita pada enunggu polien, nguniu (termasuk tarnu), staf rumah sakit, pegawai kontrak, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit sudah dimplementasikan. (lihat juga SKPm1).(D,O,W)

Ruinan (aki: telan reel akukar թշտ բik saan tas li as secara bork ala, meinbuat rencana perbaikan, dan telah melaksanakan perbaikan. (D,O,W)

Rumah sakit telah memasang monitoring pada area yang berisiko keselamatan dan keamanan. (O,W)

Rumah sakit telah menyediakan fasilitas yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (O,W)

Standar MFK 4.1

Rumah sakit melakukan asesmen risiko prakontruksi (PCRA) pada waktu merencanakan pembangunan/kontruksi, pembongkaran, atau renovasi.

Maksud dan Tujuan MFK 4.1

Kontruksi/pembangunan baru di sebuah rumah sakit akan berdampak pada setiap orang di rumah sakit dan pasien dengan kerentanan tubuhnya dapat menderita dampak terbesar. Kebisingan dan getaran yang terkait dengan kontruksi dapat memengaruhi tingkat kenyamanan pasien dan istirahat/tidur pasien dapat pula terganggu. Debu konstruksi dan bau dapat mengubah kualitas udara yang dapat menimbulkan ancaman khususnya bagi pasien dengan ganggungan pernapasan. Karena itu, rumah sakit perlu melakukan asesmen risiko setiap ada kegiatan kontruksi, renovasi, maupun demolisi/pembongkaran bangunan. Asesmen risiko harus sudah dilakukan pada waktu perencanan atau sebelum pekerjaan kontruksi, renovasi, dan demolisi dilakukan sehingga pada waktu pelaksanaan sudah ada upaya pengurangan risiko terhadap dampak kontruksi, renovasi, dan demolis tersebut.

Dalam rangka melakukan asesmen risiko yang terkait dengan proyek konstruksi baru, rumah sakit perlu melibatkan semua unit/instalasi pelayanan klinis yang terkena dampak dari kontruksi baru tersebut, konsultan perencana, atau manajer desain proyek, Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K-3 RS), Komite Pencerahan dan Pengendalian Infoksi (PPI), Bagian Pumah Tangan (Bagian Umum Pagian Informasi, Bagian Sarana Presarana/IPSR), dan unit tau kigian ukan.

i, keluarga stai, pengunjung, inde pekerja kentrak, dan Layanan akan bergantung pada siauh mena kegiatan konstruksi serta dampaknya terhadap infrastruktur dan utilitas. Sebagai tambahan, kedekatan pembangunan ke area pelayanan pasien akan berdampak pada meningkatnya tingkat isiska. Indisalnya, jika konstruksi melibatkan gedung baru yang terletak terpisah dari bangunan yang menyediakan pelayanan saat ini maka risiko untuk pasien dan pengunjung cenderung akan menjadi minimal.

Risiko dievaluasi dengan melakukan asesmen risiko prakonstruksi, juga dikenal sebagai PCRA (*Pra-Contruction Risk Assessment*). Asesmen risiko prakonstruksi secara komprehensif dan proaktif digunakan untuk mengevaluasi risiko dan kemudian mengembangkan rencana agar dapat meminimalkan dampak kontruksi, renovasi, atau penghancuran (*demolish*) sehingga pelayanan pasien tetap terjaga kualitas dan keamanannya.

Asesmen risiko prakonstruksi (PCRA) meliputi area-area sebagai berikut:

kualitas udara; pengendalian infeksi (ICRA); utilitas; kebisingan; getaran; bahan berbahaya; 1.0

layanan darurat, seperti respons terhadap kode; dan bahaya lain yang memengaruhi perawatan, pengobatan, dan layanan.

Selain itu, rumah sakit bersama dengan manajemen konstruksi (MK) memastikan bahwa kepatuhan kontraktor dipantau, ditegakkan, dan didokumentasikan. Sebagai bagian dari penilaian risiko maka risiko pasien infeksi dari konstruksi dievaluasi melalui infeksi penilaian risiko kontrol yang dikenal sebagai ICRA (*Infection Control Risk Assessment*). (juga lihat PPI 7.5)

Dalam menyusun PCRA maka individu atau organisasi yang ditunjuk melakukan pengawasan dan penerapan manajemen risiko fasilitas yang ada di MFK 3 agar melakukan koordinasi dengan organisasi PPI karena PCRA dengan ICRA merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Elemen Penilaian MFK 4.1

Rumah sakit mempunyai regulasi yang mengatur asesmen risiko prakonstruksi (PCRA). (lihat juga PPI 7.5). (R)

Rumah sakit melakukan asesmen risiko prakontruksi (PCRA) bila ada rencana truksi, renovasi, atau camonsi, mbo gkaran yang enputi a tir 1 sampai da maksud da tujuan D,V

iko selama pembangkaran, konstaksi, an renovas (D,O,W)

didokumentasikan. (lihat juga MFK 3). (D,O,W)

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Standar MFK 4.2

Rumah sakit merencanakan dan menyediakan anggaran untuk perbaikan sistemsistem penting bangunan atau komponen-komponen lainnya berdasar atas hasil pemeriksaan fasilitas dan peraturan perundang-undangan serta anggaran untuk mengurangi risiko sebagai dampak dari renovasi, kontruksi, dan penghancuran/demolis bangunan.

Maksud dan Tujuan MFK 4.2

Rumah sakit wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan keamanan fasilitas dan keselamatan lingkungan. Sistem-sistem utama/penting, bangunan, atau komponen-komponen lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena itu harus dilakukan pemeriksaan fasilitas secara berkala serta dilakukan perbaikan dan atau penggantian bila ada kerusakan.

Di sisi lain, otoritas setempat juga melakukan pemeriksaan secara berkala dan bila ditemukan masih ada yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya maka rumah sakit wajib melakukan perbaikan serta peningkatan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. Peraturan dan perundang-undangan juga mengatur perlunya izin untuk bangunan atau fasilitas tertentu dan izin tersebut harus diperbaharui secara berkala.

Berdasar atas hal tersebut di atas maka rumah sakit perlu merencanakan dan menyediakan anggaran/budget untuk perbaikan, penggantian, peningkatan, dan perizinan sehingga bangunan, properti, fasilitas, serta komponen-komponen lainnya di rumah sakit dapat memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

Mengingat setiap ada kontruksi maka renovasi dan demolisi harus dilakukan asesmen risiko prakontruksi (PCRA) yang harus juga diikuti dengan rencana/pelaksanaan pengurangan risiko dampak keselamatan serta. keamanan bagi pasien, keluarga, pengunjung, dan staf. Hal ini berdampak memerlukan biaya maka rumah sakit juga perlu menyediakan anggaran untuk penerapan PCRA (*Pra Contruction Risk Assessment*) dan ICRA (*Infection Control Risk Assessment*).

.fK 4.2

Ruman sakit mer yed akan anggalar Antuk meningkatkan, mempert ai ti, alat mengganti sistem, bangunan, atau komponen yang diperlukan agar fasilitas tetap dapat beroperasi secara aman dan efektif. (D,O,W)

Rumah sakit menyediakan anggaran untuk penerapan PCRA dan ICRA bila ada renovasi, kontruksi, dan pembongkaran. (D,W)

4.

BAHAN BERBAHAYA

Standar MFK 5

Rumah sakit memiliki regulasi inventarisasi, penanganan, penyimpanan dan penggunaan, serta pengendalian/pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan MFK 5

Rumah sakit mengidentifikasi dan mengendalikan secara aman bahan berbahaya dan beracun dan limbahnya (lihat juga AP 5.1, EP 1, dan AP 6 EP 1 serta PPI 7.2) sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan. WHO telah mengidentifikasi bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya dengan katagori sebagai berikut:

infeksius; patologis dan anatomi; farmasi; bahan kimia; logam berat; kontainer bertekanan; benda tajam; genotoksik/sitotoksik; radioaktif.

Dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi B3 serta limbahnya di rumah sakit agar mengacu kepada katagori B3 dan limbahnya dari WHO ini. Rumah sakit diharapkan melakukan identifikasi area/unit mana saja yang menyimpan B3 serta limbahnya. Sesudah itu, menginventarisasi meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya disimpan. Daftar inventarisasi ini selalu mutahir (di-*update*) sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan.

mempunyai re ulasi ya g mugatur si B3 serta lim ahnya ung i Niputi jenis umlah, dan kasi yimpanan, d unagunaan bo rta lii pahnya; uindung di (APL dan prosedur engunaan, prosedur bila panan, atau par ran/paj nan

pembenan label/rambu-rambu yang tepat pada вз serta limbahnya; pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur (terpapar), dan insiden

dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratan peraturan laimiya; pengadaan/pembelian B3 dan pemasok (*supplier*) wajib melampirkan MSDS/LDP.

Mengingat informasi mengenai penanganan, penyimpanan, dan penggunaan B3 termasuk data fisik seperti titik didih, titik nyala, dan sejenisnya tercantum di dalam "Material Safety Data Sheet (MSDS)" atau Lembar Data Pengaman (LDP) maka rumah sakit agar membuat regulasi bahwa setiap pembelian/pengadaan B3, supplier wajib melampirkan MSDS atau LDP. Informasi yang tercantum di MSDS/LDP agar diedukasi kepada staf rumah sakit, terutama kepada staf terdapat penyimpanan B3 di unitnya. (lihat juga AP 5.3; AP 5.6; AP 6.6; MPO 3; dan MPO 3.1)

Elemen Penilaian MFK 5

amnya;

Rumah sakit mempunyai regulasi yang mengatur B3 serta limbahnya sesuai dengan katagori WHO dan peraturan perundang-undangan, meliputi butir 1 sampai dengan 7 pada maksud dan tujuan. (lihat juga AP 5.3.1; AP 5.6; AP 6.3; AP 6.6; dan PKPO 3). (R)

Rumah sakit mempunyai daftar B3 serta limbahnya lengkap dan terbaru sesuai dengan kategori WHO dan peraturan perundang-undangan meliputi jenis, lokasi, dan jumlah semua bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya. (lihat juga AP 5.5 dan AP 6.6). (D,O,W)

Ada bukti bahwa untuk pengadaan/pembelian B3 dan pemasok (*supplier*) sudah melampirkan MSDS. (D,O,W)

Petugas telah menggunakan APD yang benar pada waktu menangani (handling) B3 serta limbahnya dan di area tertentu juga sudah ada eye washer. (lihat juga AP 5.3.1). (O,W)

B3 serta limbahnya sudah diberi label/rambu-rambu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. (lihat juga PKPO 3 EP 2). (O,W)

Ada laporan dan analisis tumpahan, paparan/pajanan (*exposure*), dan insiden lainnya. (D,W)

Ada bukti dokumentasi persyaratan yang meliputi izin, lisensi, atau ketentuan persyaratan lainnya. (D,W)

Stand MFK 5.1

npunyai siste peny ipan, dan per olahan lim this ban acun cair ciri pilat yang berir se uai dengar peraturan

HOSPITALIUM TORMATION SYSTEM 1.0

Penyimpanan limbah B3 dapat dilakukan secara baik dan benar apabila limbah B3 telah dilakukan pemilahan yang baik dan benar, termasuk memasukkan limbah B3 ke dalam wadah atau kemasan yang sesuai serta dilekati simbol dan label limbah B3.

Untuk penyimpanan limbah B-3 maka rumah sakit agar memenuhi persyaratan fasilitas penyimpanan limbah B-3 sebagai berikut:

lantai kedap (impermeable), berlantai beton atau semen dengan sistem drainase yang baik, serta mudah dibersihkan dan dilakukan desinfeksi;

tersedia sumber air atau kran air untuk pembersihan yang dilengkapi dengan sabun cair;

mudah diakses untuk penyimpanan limbah;

dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan; mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpulkan atau mengangkut limbah;

terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan faktor lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja;

tidak dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung;

dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik sertamemadai; berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan;

peralatan pembersihan, alat pelindung diri/APD (antara lain masker, sarung tangan, penutup kepala, *goggle*, sepatu boot, serta pakaian pelindung) dan wadah atau kantong limbah harus diletakkan sedekat-dekatnya dengan lokasi fasilitas penyimpanan;

dinding, lantai, dan juga langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa dalam keadaan bersih termasuk pembersihan lantai setiap hari.

Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Dalam pelaksanaannya, pengolahan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan pengolahan secara termal atau nontermal.

Untuk limbah berwujud cair dapat dilakukan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Tujuan pengolahan limbah medis adalah mengubah karakteristik biologis dan/atau kimia limbah ingga potensi bahayany ternacan manusia perkurang tau tida ada.

colah limba B-3 ondiri maka wab mempunyai izi mengolah nengolah nengolah nengolah nengolah nengolah nengolah nengolah nengolah ketiga terseput wajib mempunyai izin sebagai transporter B-3 dan izin pengolah nengolah limbah B3 dapat dilakukan oleh institusi yang be beca.

Elemen Penilaian MFK 5.1

Rumah sakit mempunyai regulasi untuk penyimpanan dan pengolahan limbah B3 secara benar dan aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (lihat juga AP 6.2; EP 4; MFK 1 EP 3). (R)

Penyimpanan limbah B3 sudah mempunyai izin TPS B3 yang masih berlaku dan sesuai dengan perundang-undangan. (D,O,W)

Rumah sakit sudah mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan izin yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D,O,W)

Rumah sakit mempunyai Instalasi Pengolah B3 dengan izin yang masih berlaku atau melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan izin sebagai transporter dan pengolah B3 yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (D,O,W)

KESIAPAN PENANGGULANGAN BENCANA

Standar MFK 6

Rumah sakit mengembangkan dan memelihara program manajemen disaster untuk menanggapi keadaan disaster serta bencana alam atau lainnya yang memiliki potensi terjadi dimasyarakat.

Maksud dan Tujuan MFK 6

Situasi darurat yang terjadi di masyarakat, kejadian epidemi, atau bencana alam akan melibatkan rumah sakit seperti gempa bumi yang menghancurkan area rawat inap pasien atau ada epidemi flu yang akan menghalangi staf masuk kerja. Penyusunan program harus dimulai dengan identifikasi jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah rumah sakit berada dan dampaknya terhadan rumah sakit Contohnya, ancin tenjadi di caerah ocat la dan prah yang jau dari la . Ke isakan fasi as atau ke an asal adi di rumah manapun.

ist dampak encans sama pentir nya engan mencatat jenis benerata, mg terjadi. Sebagai contoh, kentangkunan dampak yang dapat terjadi penda air dan tenaga listrik jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Mungkinkah gempa bumi akan menghambat anggota staf untuk meresoons bencana hanya kan na jalan terhalang atau ke uarga mereka menjadi koban gempa bumi? Dalam situas demikian, mungkin akan terjadi konflik kepentingan dengan keharusan merespons kejadian bencana di rumah sakit. Rumah sakit juga harus mengetahui peranan staf ini di masyarakat. Sebagai contoh, sumber daya apa yang perlu disediakan rumah sakit untuk masyarakat dalam situasi bencana dan metode komunikasi apa yang harus dipakai di masyarakat?

Untuk merespons secara efektif maka rumah sakit perlu menyusun program manajemen *disaster* tersebut. Program tersebut menyediakan proses untuk

menentukan jenis yang kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman, dan kejadian;

menentukan integritas struktural di ingkungan pelayanan pasien yang ada dan bagaimana bila terjadi bencana;

menentukan peran rumah sakit dalam peristiwa/kejadian tersebut;

menentukan strategi komunikasi pada waktu kejadian;

mengelola sumber daya selama kejadian termasuk sumber-sumber alternatif; mengelola kegiatan klinis selama kejadian termasuk tempat pelayanan alternatif pada waktu kejadian; 1.0

mengidentifikasi dan penetapan peran serta tanggung jawab staf selama kejadian. (juga lihat MFK 11.1 EP 4); dan

proses mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dan tanggung jawab rumah sakit untuk tetap menyediakan pelayanan pasien.

Dalam keadaan darurat, bencana, dan krisis lainnya maka masyarakat harus dapat melindungi kehidupan dan kesejahteraan penduduk yang terkena dampaknya terutama dalam hitungan menit dan jam segera setelah dampak atau keterpaparan tersebut. Kemampuan pelayanan kesehatan untuk berfungsi tanpa gangguan dalam situasi ini adalah masalah antara hidup dan mati. Kelanjutan fungsi layanan kesehatan bergantung pada sejumlah faktor kunci, yaitu bahwa layanan ditempatkan di struktur (seperti rumah sakit atau fasilitas) yang dapat menahan paparan dan kekuatan dari semua jenis bahaya; peralatan medis dalam keadaan baik dan terlindung dari kerusakan; infrastruktur masyarakat dan layanan penting (seperti air, listrik, dll.) tersedia bagi layanan kesehatan; dan petugas kesehatan dapat memberikan bantuan medis dalam situasi aman saat mereka sangat dibutuhkan.

Mend ikan istilah "rumah sak" yang man" alammenbantu kembelikan par kit yang a menilai keamanan run h sakit. Rumah lalah fasilitas laya annva etap at diaks s dan berf ngsi serta deng n in struktur yang am sebelum, ama, dan ak keadaan arurat an bencana. ungs rumah sal yang terus guntung pada berbagai faktor terma Jamanan berman, siste... peralatan pentingnya, ketersediaan persediaan, serta kapasitas penanganan darurat dan bencana di rumah sakit terutama tanggapan dan pemulihan dari bahaya atal kejadian yang mungkin te jad.

Unsur kunci pengembangan menuju rumah sakit yang aman adalah pengembangan dan penerapan indeks keamanan rumah sakit (hospital safety index)-alat diagnostik cepat serta murah untuk menilai kemungkinan bahwa rumah sakit akan tetap beroperasi dalam keadaan darurat dan bencana. Evaluasi tersebut menghasilkan informasi yang berguna mengenai kekuatan dan kelemahan rumah sakit serta akan menunjukkan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kapasitas manajemen dan keamanan kerja dalam keadaan darurat serta bencana di rumah sakit.

Untuk mengukur kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadap bencana maka rumah sakit agar melakukan self assessment dengan menggunakan instrument hospital safety index dari WHO tersebut. Dengan melakukan self assessment tersebut maka rumah sakit diharapkan dapat mengetahui kekurangan yang harus dipenuhi untuk menghadapi bencana.

Untuk menyiapkan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit dalam menghadapi bencana ekternal maka di Instalasi Gawat Darurat perlu ada ruang dekontaminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

ruangan ini ditempatkan di sisi depan/luar ruang gawat darurat atau terpisah dengan ruang gawat darurat;

pintu masuk menggunakan jenis pintu swing membuka ke arah dalam dan dilengkapi dengan alat penutup pintu automatis;

bahan penutup pintu harus dapat mengantisipasi benturan-benturan brankar; bahan penutup lantai tidak licin dan tahan terhadap air;

konstruksi dinding tahan terhadap air sampai dengan ketinggian 120 cm dari permukaan lantai;

ruangan dilengkapi dengan sink dan pancuran air (shower).

Elemen Penilaian MFK 6

Rumah sakit mempunyai regulasi manajemen disaster meliputi butir 1 sampai dengan 8 pada maksud dan tujuan. (R)

Rumah sakit mengidentifikasi bencana internal dan eksternal yang besar seperti keadaan darurat di masyarakat, wabah dan bencana alam atau bencana lainnya, serta kejadian wabah besar yang dapat menyebabkan risiko yang signifikan. (D,W)

R salimalah melakukan elf assa smalt kesiapan menghadapi enca a ggunakan hos ital safay inda dari WHC (D,W)

> arurat telah rempu yai ruang deku tan hasi sesuai engan u dengan 6 pela mak ud dan tujua (D,CV)

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Rumah sakit melakukan simulasi penanganan/menanggapi kedaruratan, wabah, dan bencana.

Maksud dan Tujuan MFK 6.1

Program kesiapan menghadapi bencana diujicoba/disimulasikan:

melakukan simulasi tahunan secara menyeluruh di tingkat internal rumah sakit atau sebagai bagian dari simulasi di tingkat masyarakat;

simulasi terhadap unsur-unsur kritis rencana program dari butir 3 hingga 8 yang dilaksanakan setiap tahun.

Jika rumah sakit menghadapi kejadian bencana yang sebenarnya dan rumah sakit menjalankan program tersebut serta melakukan diskusi (*debriefing*) setelah kejadian maka situasi tersebut dapat mewakili atau setara dengan simulasi tahunan.

Elemen Penilaian MFK 6.1

Seluruh program atau setidaknya elemen-elemen kritis program dari butir 3 sampai dengan 8 pada maksud dan tujuan MFK 6 disimulasikan setiap tahun. (D,W)

Pada akhir setiap simulasi dilakukan diskusi (*debriefing*) mengenai simulasi tersebut serta dibuat laporan dan tindak lanjut. (D,W)

Peserta simulasi adalah semua pegawai/staf rumah sakit, pegawai kontrak, dan pegawai dari *tenant*/penyewa lahan. (D,W)

PROTEKSI KEBAKARAN (FIRE SAFETY)

Standar MFK.7

Rumah sakit merencanakan dan menerapkan suatu program untuk pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta penyediaan sarana jalan keluar yang aman dari fasilitas sebagai respons terhadap kebakaran dan keadaan darurat lainnya.

Make n Tuiuan MFK 7

s waspada te adap beselan tan keba ran karena rebah an elalu dapat te adi c rumah sakit. Enga demikian, s lap rumah kan bagain na agi penghuni rur ah s rit aman a bila terjadi menerus untuk memenuhi regulasi keamanan kebakaran sehingga secara efektif

danat mengidentifikasi risike dan meminimalkan risike.

Asesmen risiko meliputi

tekanan dan risiko lainnya di kamar operasi;

sistem pemisahan (pengisolasian) dan kompartemenisasi pengendalian api dan asap;

daerah berbahaya (dan ruang di atas langit-langit di seluruh area) seperti kamar linen kotor, tempat pengumpulan sampah, dan ruang penyimpanan oksigen;

sarana jalan keluar/exit;

dapur yang berproduksi dan peralatan masak;

laundry dan linen;

sistem tenaga listrik darurat dan peralatan;

gas medis dan komponen sistem vakum.

Berdasar atas hasil asesmen risiko rumah sakit agar menyusun program untuk pencegahan kebakaran melalui pengurangan risiko seperti penyimpanan dan penanganan bahan-bahan mudah terbakar secara aman, termasuk gas-gas medis yang mudah terbakar seperti oksigen;

penanganan bahaya yang terkait dengan konstruksi apapun di atau yang berdekatan dengan bangunan yang ditempati pasien;

penyediaan jalan keluar yang aman dan tidak terhalangi apabila terjadi kebakaran;

penyediaan sistem peringatan dini, deteksi dini seperti detektor asap, alarm kebakaran, dan patroli kebakaran (*fire patrols*); dan

penyediaan mekanisme pemadaman api seperti selang air, bahan kimia pemadam api (chemical suppressants), atau sistem sprinkler.

Penggabungan tindakan-tindakan tersebut saat terjadi kebakaran atau asap akan membantu memberi waktu yang memadai bagi pasien, keluarga pasien, staf, dan pengunjung untuk keluar dengan selamat dari fasilitas. Tindakan-tindakan tersebut harus efektif tanpa memandang usia, ukuran, maupun bentuk bangunan fasilitas. **Sebagai contoh**, rumah sakit kecil bertingkat satu dari batu bata akan menggunakan metode berber pri rumah sakit besar berugaan nyak ang terbuat dari kayu.



Ruinan kakit mempunyai program proteksi kekakaran (file safaty) yang memastikan bahwa semua penghuni rumah sakit selamat dari bahaya api, asap, atau keadaan darurat nonkebakaran lainnya meliputi butir 1 sampai dengan 5 yang ada pada maksud dan tujuan. (R)

Rumah sakit telah melakukan asesmen risiko kebakaran yang tertulis termasuk saat terdapat proyek pembangunan di dalam atau berdekatan dengan fasilitas rumah sakit meliputi butir 1 sampai dengan 8 pada maksud dan tujuan. (D,W)

Rumah sakit telah menindaklanjuti hasil asesmen risiko kebakaran. (D,O,W)

Rumah sakit mempunyai sistem deteksi dini (*smoke detector* dan *heat detector*) dan alarm kebakaran sesuai dengan peraturan perundangundangan. (O,W)

Rumah sakit mempunyai sistem kebakaran aktif yang meliputi *sprinkle*, APAR, hidran, dan pompa kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (O,W)

Rumah sakit mempunyai jalur evakuasi yang aman dan bebas hambatan bila terjadi kebakaran serta kedaruratan bukan kebakaran. (O,W)

Standar MFK 7.1

Rumah sakit menguji secara berkala rencana proteksi kebakaran dan asap termasuk semua alat yang terkait dengan deteksi dini dan pemadaman serta mendokumentasikan hasil ujinya.

Maksud dan Tujuan MFK 7.1

Program proteksi kebakaran (fire safety) rumah sakit mengidentifikasi:

frekuensi dilakukan inspeksi, pengujian, serta pemeliharaan sistem pencegahan dan keselamatan kebakaran secara konsisten sesuai dengan persyaratan;

program evakuasi yang aman jika terjadi kebakaran atau asap;

proses pengujian setiap bagian dari program dalam setiap kurun waktu 12 bulan; edukasi yang diperlukan bagi staf untuk melindungi dan mengevakuasi pasien secara efektif jika terjadi keadaan darurat.

participasi anggota staf dalam ulicoba/simulasi penanganan kebakaran minimal li tian tahunnya.

dapat dicapai engan ebel pa metode. **ebagai col ph**, mah an 'komanc pemadan, bakar i' untuk seti unit ye. secara a ik ke, ida staf apa yi ig a an mereka kukan bila unit mereka.

Kepaua sıaı dapat diberikan pertanyaan-pertanyaan spesifik seperu

Di mana letak katup penutup aliran oksigen?

Jita harus menulup katup oksi je i, bagalma ja Anda merawat pasien yang 1.0

Di mana letak alat pemadam api di unit Anda?

Bagaimana melaporkan kebakaran?

Bagaimana melindungi pasien jika terjadi kebakaran? Bila perlu mengevakuasi pasien, proses apa yang harus diikuti?

Staf harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tepat. Jika tidak, hal ini harus didokumentasikan dan rencana untuk pendidikan ulang perlu disusun. "Komandan Regu penanggulangan pemadam kebakaran" harus memiliki catatan orang-orang yang berpartisipasi. Salah satu bagian dari pengujian program juga dapat berupa ujian tertulis untuk staf mengenai penanganan kebakaran yang dilakukan oleh rumah sakit. Semua inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan didokumentasikan. (lihat juga HPK 1.5)

Elemen Penilaian MFK 7.1

- Semua staf mengikuti latihan penanggulangan kebakaran minimal 1 (satu) kali dalam setahun. (lihat juga MFK 11-MFK 11.3). (D,W)
- Staf dapat memperagakan bagaimana cara membawa pasien ke tempat aman dan demonstrasikan bagaimana cara menyelamatkan pasien. (S,W)
- Sistem dan peralatan pemadam kebakaran diperiksa, diujicoba, dan dipelihara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didokumentasikan. (D,W)

Standar MFK 7.2

Rumah sakit adalah kawasan tanpa rokok dan asap rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan MFK 7.2

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rumah sakit adalah kawasan tanpa rokok dan asap rokok, karena itu direktur rumah sakit agar membuat regulasi larangan merokok di rumah sakit termasuk larangan menjual rokok di rumah sakit.

Larar merokok penting dil sana, n di ruman sakit karena ymah sakit yang berisiko erjadi l bak an dan bar ak bahan y ng i idah it (misalnya anak jen).

arokok tida hanya untuk staf ru lah akit, tetap juga untuk pangan, dan pengunju j. Ruma sa ina berka nan mela monitoring pelaksanaan larangan merokok di lingkungan rumah sakit.

HOSEPHTEMIAN NIKTEORMATION SYSTEM 1.0

Rumah sakit mempunyai regulasi rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok dan asap rokok, serta larangan merokok bagi pasien, keluarga, pengunjung, dan staf termasuk larangan menjual rokok di lingkungan rumah sakit. (R)

Regulasi larangan merokok telah dilaksanakan dan dievaluasi. (D,O,W)

PERALATAN MEDIS

Standar MFK 8

Rumah sakit merencanakan dan mengimplementasikan program untuk pemeriksaan, uji coba, serta pemeliharaan peralatan medis dan mendokumentasikan hasilnya.

Maksud dan Tujuan MFK 8

Untuk menjamin peralatan medis dapat digunakan dan layak pakai maka rumah sakit perlu melakukan

- melakukan inventarisasi peralatan medis yang meliputi peralatan medis yang dimilik oleh rumah sakit dan peralatan medis kerja sama operasional (KSO) milik pihak ketiga;
- melakukan pemeriksaan peralatan medis sesuai dengan penggunaan dan ketentuan pabrik;

melaksanakan pemeliharaan preventif dan kalibrasi.

Staf yang kompeten melaksanakan kegiatan ini. Peralatan diperiksa dan diuji fungsi sejak masih baru dan seterusnya sesuai umur, penggunaan peralatan tersebut, atau sesuai dengan ketentuan pabrik. Pemeriksaan, hasil uji fungsi, dan setiap kali tindakan pemeliharaan didokumentasikan. Hal ini membantu memastikan kelangsungan proses pemeliharaan dan juga membantu bila menyusun rencana biaya untuk penggantian, perbaikan, peningkatan (*upgrade*), dan perubahan lain. (lihat juga AP 6.5, maksud dan tujuan)

Rumah pakit mempunyai proses identifikasi, permikan dan membalian, atau nambalian nambalian, atau nambalian nambalia

Elemen Penilaian MFK 8

Ruman sáki: mein ծարչան regulasi բերվe cladn pera ator modis yang digur akar d rumah sakit yang melipud butir i sampai dengan 4 yang ada pada maksud dan tujuan. (lihat juga AP 5.4; EP 1; dan AP 6.5; EP 1). (R)

- Ada daftar inventaris dan identifikasi risiko untuk seluruh peralatan medis yang digunakan di rumah sakit. (lihat juga AP 5.4; EP 3; dan AP 6.5; EP 4). (D,W)
- Ada bukti peralatan medis diperiksa secara teratur. (lihat juga AP 5.4; EP 4; dan AP 6.5, EP 4). (D,O,W)
- Peralatan medis diuji fungsi sejak baru dan sesuai dengan umur, penggunaan, dan rekomendasi pabrik .(lihat juga AP 5.4; EP 5; dan AP 6.5, EP 5). (D,W)
- Ada program pemeliharaan preventif dan kalibrasi. (lihat juga AP 5.4; EP 6; dan AP 6.5, EP 6). (D,O,W)

Staf yang kompeten melaksanakan kegiatan ini. (D,W)

Standar MFK 8.1

Rumah sakit memiliki sistem untuk memantau dan bertindak bila ada pemberitahuan peralatan medis yang berbahaya, *re-call*, laporan insiden, masalah, dan kegagalan.

Maksud dan Tujuan MFK 8.1

Rumah sakit mencari informasi terkait dengan peralatan medis yang telah di-re-call dari sumber-sumber tepercaya. Rumah sakit memiliki sebuah sistem yang diterapkan untuk pemantauan dan pengambilan tindakan terhadap pemberitahuan mengenai peralatan medis yang berbahaya, re-call (cacat produksi), laporan insiden, masalah, dan kegagalan yang dikirimkan oleh produsen, pemasok atau agen yang mengatur. Re-call adalah penarikan kembali oleh produsen karena ada cacat.

Sejumlah negara mempersyaratkan pelaporan perlatan medis yang mengakibatkan kematian, cedera serius, atau penyakit. Rumah sakit harus mengidentifikasi dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pelaporan insiden peralatan medis. Program pengelolaan peralatan medis membahas penggunaan semua peralatan medis yang sudah dilaporkan memiliki masalah atau kegagalan, atau alat dalam kondisi bahaya bila digunakan, atau dalam proses penarikan. (lihat juga AP 5.5 dan AP 6.5)

Flem nilaion MFK 8.1

mempunyai sistem pema. Yan da bertindak terha n n mengenai erak an medis yan, ber ahaya, *reca* penarikan an insiden, rasalah, Yan kegagala pad peralatar nedis. (R)

medis dalam penarikan *(under recall),* laporan insiden, serta masalah dan ke jagalan pada peraiatan medis. (D,W)

Ruman sakit telah nielaporkan seluruh insiden keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bila terjadi kematian, cedera serius, atau penyakit yang disebabkan oleh peralatan medis. (D,W)

SISTEM UTILITAS (SISTEM PENUNJANG)

Standar MFK 9

Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan program untuk memastikan semua sistem utilitas (sistem pendukung) berfungsi efisien dan efektif yang meliputi pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem utilitas.

Maksud dan Tujuan MFK 9

Definisi utilitas adalah sistem dan peralatan untuk mendukung layanan penting bagi keselamatan pasien. Sistem utilitas sering disebut sistem penunjang. Sistem ini

mencakup jaringan listrik, air, ventilasi dan aliran udara, gas medik, perpipaan, uap panas, limbah, serta sistem komunikasi dan data. Sistem utilitas yang berfungsi efektif di semua tempat di rumah sakit menciptakan lingkungan asuhan pasien yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan staf maka sistem utilitas harus dapat berfungsi efisien. Asuhan pasien rutin dan darurat berjalan selama 24 jam terus menerus, setiap hari, dalam waktu 7 hari dalam seminggu. Jadi, kesinambungan fungsi utilitas merupakan hal esensial untuk memenuhi kebutuhan pasien. Termasuk listrik dan air harus tersedia selama 24 jam terus menerus, setiap hari, dalam waktu 7 hari dalam seminggu.

Manajemen utilitas yang baik dapat menghasilkan sistem utilitas berjalan efektif dan mengurangi potensi risiko yang timbul. Sebagai contoh, kontaminasi berasal dari sampah di daerah persiapan makanan, kurangnya ventilasi di laboratorium klinik, tabung oksigen yang disimpan tidak terjaga dengan baik, kabel listrik bergelantungan, serta dapat menimbulkan bahaya. Untuk menghindari kejadian ini maka rumah sakit harus melakukan pemeriksaan berkala, pemeliharan preventif, dan pemeliharan lainnya. Sewaktu pengujian perhatian ditujukan pada komponen kritikal sistem (contoh, sakelar, *relay*/penyambung, dll.).

Kare' rumah sakit perlu re ulasi p ngel aan sistem ...itas yai sek ang-

an listrik 24 m se ap hari dan de m vaktu tujuh heli dalam ara terus melarus;

membuat daftar inventaris komponen-komponen sistem utilitas, memetakan pendistribusiannya, dan melakukan *update* secara berkala;

per ie ik saa i, pe r eii าเหละ n, ระหาล จริกระแหลา ser านะ. เอา pone n utilitas yar g ada/ di daftar inventaris;

jadwal pemeriksaan, testing, dan pemeliharaan semua sistem utilitas berdasar atas kriteria seperti rekomendasi dari pabrik, tingkat risiko, dan pengalaman rumah sakit;

pelabelan pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas untuk membantu pemadaman darurat secara keseluruhan atau sebagian.

Elemen Penilaian MFK 9

Rumah sakit mempunyai sistem pemantauan dan bertindak terhadap pemberitahuan mengenai peralatan medis yang berbahaya, *recall/*penarikan kembali, laporan insiden, masalah, dan kegagalan pada peralatan medis. (R) Rumah sakit membahas pemberitahuan peralatan medis yang berbahaya, alat

medis dalam penarikan (*under recall*), laporan insiden, serta masalah dan kegagalan pada peralatan medis. (D,W)

Rumah sakit telah melaporkan seluruh insiden keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kematian, cedera serius, atau penyakit yang disebabkan oleh peralatan medis. (D,W)

Standar MFK 9.1

Dilakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem utilitas.

Maksud dan Tujuan MFK 9.1

Rumah sakit harus mempunyai daftar inventaris lengkap sistem utilitas dan menentukan komponen yang berdampak pada bantuan hidup, pengendalian infeksi, pendukung lingkungan, dan komunikasi. Program menajemen utilitas menetapkan pemeliharaan utilitas untuk memastikan utilitas pokok/penting seperti air, listrik, sampah, ventilasi, gas medik, lift agar dijaga, diperiksa berkala, dipelihara, dan diperbaiki.



mpunyai re inventarisa, pem iharaan, da inspens yang diter ikan ntuk sistem u itas enting yar dilakukan ..ala. (R)

Rumah sakit mempunyai daftar sistem utilitas di rumah sakit dan daftar sistem

putilitas penting (D,W)

Sistem utilitas dan komponen telah dinapeksi secara teratur/berdasar atas kriteria yang disusun rumah sakit. (D,O)

Sistem utilitas dan komponen diuji secara teratur berdasar atas kriteria yang sudah ditetapkan. (D,W)

Sistem utilitas dan komponen dipelihara berdasar atas kriteria yang sudah ditetapkan. (D,O)

Sistem utilitas dan komponen diperbaiki bila diperlukan. (D,O)

Standar MFK 9.2

Sistem utilitas rumah sakit menjamin tersedianya air bersih dan listrik sepanjang waktu serta menyediakan sumber alternatif persediaan air dan tenaga listrik jika terjadi terputusnya sistem, kontaminasi, atau kegagalan.

Maksud dan Tujuan MFK 9.2

Pelayanan pasien dilakukan selama 24 jam terus menerus, setiap hari dalam seminggu di rumah sakit. Rumah sakit mempunyai kebutuhan sistem utilitas yang berbeda-beda bergantung pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan sumber daya. Walaupun begitu, pasokan sumber air bersih dan listrik terus menerus sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pasien. Rumah sakit harus melindungi pasien dan staf dalam keadaan darurat seperti jika terjadi kegagalan sistem, pemutusan, dan kontaminasi.

Sistem tenaga listrik darurat dibutuhkan oleh semua rumah sakit yang ingin memberikan asuhan kepada pasien tanpa putus dalam keadaan darurat. Sistem darurat ini memberikan cukup tenaga listrik untuk mempertahankan fungsi yang esensial dalam keadaan darurat dan juga menurunkan risiko terkait terjadi kegagalan. Tenaga listrik cadangan dan darurat harus dites sesuai dengan rencana yang dapat membuktikan beban tenaga listrik memang seperti yang dibutuhkan. Perbaikan dilakukan jika dibutuhkan seperti menambah kapasitas listrik di area dengan peralatan baru.

Mutu air dapat berubah mendadak karena banyak sebab, tetapi sebagian besar karena terjadi di luar rumah sakit seperti ada kebocoran di jalur suplai ka rumah sakit. Jika terjadi di air de rumah sakit erputus nak persediaan bersih crurat jarus

an diri terha ap kandaan darurat epe i ini, rumah sakit agar yang antara in mel uti

terhadap pasien dan staf (sebagai contoh, rumah sakit mengidentifikasi area yang membutuhkan penerangan, pendinginan (lemari es), **tantuan** hiclop/contiletor, serta ai/ persih unuk membersih an dan sterilisasi a at);

menyediakan air bersih dan listrik 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu;

menguji ketersediaan serta kehandalan sumber tenaga listrik dan air bersih darurat/pengganti/back-up;

mendokumentasikan hasil-hasil pengujian;

memastikan bahwa pengujian sumber alternatif air bersih dan listrik dilakukan setidaknya setiap 6 bulan atau lebih sering jika dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di daerah, rekomendasi produsen, atau kondisi sumber listrik dan air. Kondisi sumber listrik dan air yang mungkin dapat meningkatkan frekuensi pengujian mencakup

- perbaikan sistem air bersih yang terjadi berulang-ulang;
- sumber air bersih sering terkontaminasi;
- jaringan listrik yang tidak dapat diandalkan
- pemadaman listrik yang tidak terduga dan berulang-ulang.

Elemen Penilaian MFK 9.2

1.0

Rumah sakit mempunyai regulasi sistem utilitas yang meliputi butir 1 sampai dengan 5 pada maksud dan tujuan. (R)

Air bersih harus tersedia selama 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu. (O,W)

Listrik tersedia 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu. (O,W)

Rumah sakit mengidentifikasi area dan pelayanan yang berisiko paling tinggi bila terjadi kegagalan listrik atau air bersih terkontaminasi atau terganggu. (D,W)

Rumah sakit berupaya mengurangi risiko bila hal itu terjadi (tata kelola risiko). (D,W)

Rumah sakit mempunyai sumber listrik dan air bersih alternatif dalam keadaan emergensi. (D,W,O)

Standar MFK 9.2.1

Rumah sakit melakukan uji coba/uji beban sumber listrik dan sumber air alternatif.

an MFK 9.2.1

an asesme risiko 'an meminima sasi isiko kegar lan sistem

Rumah sakit merencanakan tenaga listrik darurat (dengan menyiapkan genset) dan penyediaan sumber air bersih darurat untuk area-area yang membutuhkan. Untuk memastikar kapasitas pelian var ç darat (lipapai oleh unit genset ar akan benar-benar mampu mencapai beban tertinggi maka pada waktu pembelian unit genset, dilakukan **Test Loading** dengan menggunakan alat yang bernama **Dummy Load.** Selain itu, rumah sakit melaksanakan uji coba sumber listrik alternatif sekurangnya 6 bulan sekali atau lebih sering bila diharuskan oleh peraturan perundang -undangan atau oleh kondisi sumber listrik. Jika sistem listrik darurat membutuhkan sumber bahan bakar maka jumlah tempat penyimpanan bahan bakar perlu dipertimbangkan. Rumah sakit dapat menentukan jumlah bahan bakar yang disimpan, kecuali ada ketentuan lain dari pihak berwenang.

Elemen Penilaian MFK 9.2.1

Rumah sakit mempunyai regulasi uji coba sumber air bersih dan listrik alternatif sekurangnya 6 bulan sekali atau lebih sering bila diharuskan oleh peraturan perundang-undanganan yang berlaku atau oleh kondisi sumber air. (R)

Rumah sakit mendokumentasi hasil uji coba sumber air bersih alternatif tersebut. (D,W)

1.0

Rumah sakit mendokumentasi hasil uji sumber listrik alternatif tersebut. (D,W)

Rumah sakit mempunyai tempat dan jumlah bahan bakar untuk sumber listrik alternatif yang mencukupi. (O,W)

Standar MFK 9.3

Rumah sakit melakukan pemeriksaan air bersih dan air limbah secara berkala sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan MFK 9.3

Seperti dijelaskan di MFK 9.2 dan MFK 9.2.1, mutu air rentan terhadap perobahan yang mendadak, termasuk perobahan di luar kontrol rumah sakit. Mutu air juga kritikal di dalam proses asuhan klinik seperti pada dialisis ginjal. Jadi, rumah sakit menetapkan proses monitor mutu air termasuk tes (pemeriksaan) biologik air yang dipakai untuk dialisis ginjal. Tindakan dilakukan jika mutu air ditemukan tidak aman.

Monitor dilakukan paling sedikit **3 bulan sekali** atau lebih cepat mengikuti peraturan perun dundangan, kondisi sur perang lan pengalaman yara dilu delah mengalah perang langgalaman yara dilu delah mengalah perang langgalaman yara dilu delah mengalah perang langgalaman yara dilu delah mengalah pertinan yang diteta kan rumah lakit pertinak kesenulah atau emeriksa air emerik. Ing kompete untu melakukan pelerik aan sepertiru. Apakah dinamah sakit aru oleh toritas dilua ruman sakit mela tanggung Jawas ruman sakit adalah memastikan pemeriksaan (tes) dilakukan lengkap uan tercatat dalam dokumen.

Ka ena itu, kumah sakit oariu men punyar ragulasi sakurang-kurangnya meliputi

pelaksanaan monitoring mutu air bersih paling sedikit satu tahun sekali. Untuk pemeriksaan kimia minimal setiap 6 bulan atau lebih sering bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi sumber air, dan pengalaman sebelumnya dengan masalah mutu air. Hasil pemeriksaan didokumentasikan;

pemeriksaan air limbah dilakukan setiap 3 bulan atau lebih sering bergantung pada peraturan perundang-undangan, kondisi sumber air, dan hasil pemeriksaan air terakhir bermasalah. Hasil pemeriksaan didokumentasikan;

pemeriksaan mutu air yang digunakan untuk dialisis ginjal setiap bulan untuk menilai pertumbuhan bakteri dan endotoksin. Pemeriksaan tahunan untuk menilai kontaminasi zat kimia. Hasil pemeriksaan didokumentasikan.

melakukan monitoring hasil pemeriksaan air dan perbaikan bila diperlukan.

Elemen Penilaian MFK 9.3

- Rumah sakit mempunyai regulasi sekurang-kurangnya meliputi butir 1 sampai dengan 4 pada maksud dan tujuan. (R)
- Rumah sakit telah melakukan monitoring mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. (D,W)
- Rumah sakit telah melakukan pemeriksaan air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. (D,W)
- Rumah sakit telah melakukan pemeriksaan mutu air yang digunakan untuk dialisis ginjal yang meliputi pertumbuhan bakteri dan endotoksin serta kontaminasi zat kimia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. (D,W)
- Rumah sakit telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan mutu air yang bermasalah dan didokumentasikan. (D,W)

MONITORING PROGRAM MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN

Standar MFK 10

it muumpulkan data dari se p p gram manai nen risiko asilit s dan lendukung ren ana me ggari atau menir katkan fung (ups de)

an MFK 10

Monitoring program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan melalui pengumpulan data dan analisisnya memberikan informasi yang dapat membantu rumah sakit mencegan masalah menurunkan risiko, mentuat keputusan sistem pertaikannya serta membuat rencana untuk meningkatkan fungsi (upgrade) teknologi medik, peralatan, dan sistem utilitas. Persyaratan monitor untuk program manajemen fasilitas dikoordinasikan dengan persyaratan yang dijelaskan di Standar TKRS11. Data hasil monitoring dicatat di dokumen dan laporan setiap 3 bulan disampaikan kepada direktur rumah sakit.

Elemen Penilaian MFK 10

- Rumah sakit mempunyai regulasi sistem pelaporan data insiden/kejadian/kecelakaan setiap program manajemen risiko fasilitas. (R)
- Ada laporan data insiden/kejadian/kecelakaan setiap program manajemen risiko fasilitas dan sudah dianalisis. (D,W)
- Hasil analisis sudah ditindaklanjuti dengan mengganti atau meningkatkan fungsi (*upgrade*) teknologi medis, peralatan, sistem, dan menurunkan risiko di lingkungan. (D,W,O)

1.0

Seorang atau lebih individu yang ditunjuk mengawasi pelaksanaan program manajemen risiko fasilitas telah membuat laporan kepada direktur rumah sakit setiap 3 bulan. (lihat juga MFK 3). (D,W)

PENDIDIKAN STAF

Standar MFK 11

Rumah sakit menyelenggarakan edukasi, pelatihan, serta tes (ujian) bagi semua staf tentang peranan mereka dalam menyediakan fasilitas yang aman dan efektif.

Maksud dan Tujuan MFK 11

Staf rumah sakit merupakan sumber kontak utama dengan pasien, keluarga pasien, dan pengunjung. Dengan demikian, mereka perlu dibekali edukasi dan dilatih untuk menjala kan peran mereka dalam mengidentifikasi serta gurangi risih palir peranajan dan diri meseka seri iri, serta mencipta an fasilita. Vang man at juga MFK 7. ME 1)

4EK 11

keselamatan. (R)

Edukasi diadakan setiap tahun mengenai setiap koruponen dari program manajenien lasihitas dari keselamatan untuk menjamin seniua staf dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif. (liihat juga AP 5.3; AP 6.3). (D,W)

Edukasi diikuti oleh pengunjung, suplier, pekerja kontrak, dan lain-lain sesuai dengan regulasi rumah sakit. (D,W)

Pengetahuan staf dites dan disimulasikan sesuai dengan peran mereka dalam setiap program manajamen fasilitas. Kegiatan pelatihan dan hasil pelatihan setiap staf didokumentasikan. (D,W)

Standar MFK 11.1

Staf dilatih dan diberi pengetahuan peranan mereka dalam program rumah sakit untuk proteksi kebakaran, keamanan, dan penanggulangan bencana.

Maksud dan Tujuan MFK 11.1

Setiap rumah sakit harus memutuskan sendiri jenis dan tingkat pelatihan bagi stafnya, kemudian melaksanakannya melalui program pendidikan dan pelatihan. Program dapat memuat misalnya diskusi kelompok, mencetak materi, orientasi bagi staf baru, atau bentuk lainnya untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Program juga memuat proses dan prosedur pelaporan tentang risiko potensial, pelaporan insiden dan kecelakaan, serta penanganan bahan/barang berbahaya yang merupakan risiko pada dirinya sendiri dan lainnya.

Elemen Penilaian MFK 11.1

- Staf dapat menjelaskan dan/atau memperagakan peran mereka dalam menghadapi kebakaran. (W,S)
- Staf dapat menjelaskan dan/atau memperagakan tindakan untuk menghilangkan, mengurangi/meminimalisir, atau melaporkan keselamatan, keamanan, dan risiko lainnya. (W,S)
- Staf dapat menjelaskan dan/atau memperagakan tindakan, kewaspadaan, prosedur dan partisipasi dalam penyimpanan, penanganan dan pembuangan gas medis serta limbah B3. (W,S)
- S' pat monjelaskan dan tau monper gakan prose ur dan poran rorreka anganan kedi uratan serti bencana ternal ata ekornal \mathcal{N},S)

Stanuar wirK 11.2

HO Staf dilatih untuk menjalarkan dar me nelihara peralatan medis dan sistem utilitan.

Maksud dan Tujuan MFK 11.2

Staf yang bertanggung jawab menjalankan atau memelihara peralatan medik menerima pelatihan secara khusus. Pelatih dapat berasal dari rumah sakit, produsen teknologi, atau tenaga ahli sebagai narasumber pelatihan.

Rumah sakit membuat program dengan cara melakukan tes secara berkala pada staf tentang pengetahuannya soal prosedur darurat, proteksi kebakaran, respons terhadap B3 termasuk tumpahan bahan tersebut dan penggunaan teknologi medik berisiko terhadap pasien serta staf. Pengetahuan yang dimiliki peserta tes dapat dilakukan dengan beragai cara seperti demonstrasi kelompok atau individual dan simulasi kejadian seperti kalau ada epidemi di masyarakat. Tes tertulis atau lewat komputer, serta mendokumentasikan peserta dan hasil tes.

Elemen Penilaian MFK 11.2

Staf diberi pelatihan untuk menjalankan peralatan medis sesuai dengan uraian tugas dan dilakukan tes secara berkala. (D,W,S)

- Staf diberi pelatihan untuk menjalankan sistem utilitas sesuai dengan uraian tugas dan dilakukan tes secara berkala. (D,W,S)
- Staf diberi pelatihan untuk memelihara peralatan medis sesuai dengan uraian tugas dan dilakukan tes secara berkala. (D,W,S)
- Staf diberi pelatihan untuk memelihara sistem utilitas sesuai dengan uraian tugas dan dilakukan tes secara berkala. (D,W,S)



HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

BAB 5 KOMPETENSI DAN KEWENANGAN STAF (KKS)

PERENCANAAN

Standar KKS 1

Pimpinan rumah sakit menetapkan perencanaan kebutuhan staf rumah sakit.

Maksud dan Tujuan KKS 1

Pimpinan unit layanan menetapkan persyaratan pendidikan, kompetensi, kewenangan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman staf untuk memenuhi kebutuhan memberikan asuhan kepada pasien. Untuk menghitung jumlah staf yang dibutuhkan digunakan faktor sebagai berikut:

misi rumah sakit;

keragaman pasien yang harus dilayani, kompleksitas, dan intensitas kebutuhan en;

stik dan klinis ng dise iaka rumah saki

at inap dar awat i .an;

ang digunak n untak pasien.

ciuhi ketentu in pera tran perundi ig-un angan te tang syarat tingκαι periodikan, kompetensi, kewenangan, κειerampilan, pengetahuan dan pengalaman untuk setiap anggota staf, serta ketentuan yang mengatur jumlah staf vang dibi tuhkan di setiap uni/ la γ nan. (l/ nat iuga PMKP 1; TKP 8)

Elemen Penilaian KKS 1

Ada penetapan perencanaan kebutuhan staf rumah sakit yang berdasar atas perencanaan strategis dan perencanaan tahunan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. (R)

Ada kejelasan hubungan antara perencanaan strategis, perencanaan tahunan, dan perencanaan kebutuhan staf. (D,W)

Ada bukti perencanaan kebutuhan staf berdasar atas kebutuhan tiap-tiap unit kerja khususnya unit kerja pelayanan. (D,W)

Standar KKS 2

Perencanaan kebutuhan staf rumah sakit terus menerus dimutakhirkan oleh pimpinan rumah sakit dengan menetapkan jumlah, jenis, kualifikasi yang meliputi pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar KKS 2.1

Rumah sakit melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran terus menerus perencanaan kebutuhan staf rumah sakit.

Standar KKS 2.2

Rumah sakit menetapkan jumlah staf rumah sakit berdasar atas kebutuhan tiap-tiap unit termasuk pengembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar KKS 2.3

Dalam perencanaan kebutuhan staf rumah sakit ditetapkan persyaratan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lain dari seluruh staf rumah sakit. Setiap staf rumah sakit mempunyai uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang.

Standar KKS 2.4

Perencanaan kebutuhan staf rumah sakit juga dengan mempertimbangkan penempatan atau penempatan kembali harus memperhatikan faktor kompetensi.

Maks an Tuiuan KKS 2 sam ar deil an K 3 2.4

tuhan yang tej it denga jur ah yang me cukupi adal h ha yang sukupi adal h ha yang memperaturan (placeme.) at u penempa n kembali memperhati an farah kompeter a Sengai cori n, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodiansis tidak dirotasi ke rawat jalah lain. Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diaktir untuk me entukan jenjang kepegawajan Pe er canaa kepegawajan meliputi hal-hal sebagai perikut:

penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf;

mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama;

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana dan pelaksanaan strategi dimonitor secara berkelanjutan dan diperbaharui jika dibutuhkan. Dilakukan proses koordinasi oleh pimpinan unit layanan untuk *update* perencanaan staf ini. (lihat juga TKP 7; TKP 9)

Setiap staf mempunyai tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kompetensi dan kewenangan menjadi dasar dalam menentukan penempatan, uraian pekerjaan, dan kriteria untuk evaluasi kinerja staf. Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga kesehatan profesional jika

seseorang yang bekerja terutama di bidang manajemen mempunyai uraian tugas jabatan dan uraian tugas fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah

harus mempunyai STR, SIP, SPK, RKK dan sebagai kepala instalasi kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;

seseorang dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuaidengan tingkat pendidikannya;

bagi mereka yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman. (lihat juga KKS 9) Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada uraian tugasnya. (contoh, penugasan penuh waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara, lihat juga PPI 1)

Elemen Penilaian KKS 2

Ada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan rumah sakit tentang pola ketenagaan dan kebutuhan jumlah staf sesuai dengan yang dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan staf. Panduan mengatur penempatan dan penempatan kembali staf. (R)

Ac' 'aksanaan pola ketena aan se ara koaporasi dengo opereno naan at ti jumlah, jenis dan kua fika (lihat juga / 6.2).(D,W pengaturan anam atan dan pnempa in kembali sof sesu.

Element Simalan KKS 2.1

Ada regulasi evaluasi dan pemutakhiran terus menerus pola ketenagaan. (R)

Ada pelaksanaan perencanaan sia yang elektif dan pelalu diavaluasi berdasa atas kebutuhan. (D,W)

Ada revisi dan pembaharuan perencanaan staf bila dibutuhkan minimal 1 (satu) tahun sekali. (D,W)

Elemen Penilaian KKS 2.2

Rumah sakit menetapkan jumlah staf rumah sakit dengan mempertimbangkan misi rumah sakit, keragaman pasien, jenis pelayanan, dan teknologi yang digunakan dalam asuhan pasien. (R)

Ada dokumen kebutuhan staf dari unit kerja masing-masing. (D,W)
Perencanaan jumlah staf juga mempertimbangkan rencana pengembangan pelayanan. (D,W)

Elemen Penilaian KKS 2.3

Rumah sakit menetapkan pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan disertai dengan penetapan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (lihat juga TKRS 3).(R)

Setiap nama jabatan ada persyaratan pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan. (D,W)

Setiap staf rumah sakit memiliki uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang termasuk staf klinis yang melaksanakan tugas manajemen dan yang tidak diizinkan melakukan praktik mandiri. (D,W)

Elemen Penilaian KKS 2.4

Ada regulasi pengaturan penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf termasuk mempertimbangkan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama staf. (R)

Ada dokumen perencanaan kebutuhan staf rumah sakit berdasar atas pengaturan penempatan kembali. (D,W)

Ada dokumen pengaturan penempatan kembali berdasar atas pertimbangan nilai kepercayaan dan agama. (D,W)

Standar KKS 3

Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan proses rekrutmen, evaluasi, penempatan staf, dan prosedur lain

n KKS 3

yang ser jam seluruh ruma sak Kebutuha rekrutmen mendasi jur ah da kualifikasi af yog dibut ikan untuk

memberikan layanan klinis kepada pasien dari pimpinan unit kerja.

HOS Ada regulasi proses lekrutmen stal. (lihat juga KR9 3.3).(R) SYSTEM 1.0

Proses rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan regulasi. (D,W)

Proses rekrutmen dilaksanakan seragam. (D,W)

Standar KKS 4

Rumah sakit menetapkan proses seleksi untuk menjamin bahwa pengetahuan dan keterampilan staf klinis sesuai dengan kebutuhan pasien.

Maksud dan Tujuan KKS 4

Anggota staf klinis yang kompeten direkrut melalui proses yang seragam dengan proses rekrutmen staf lainnya. Proses ini menjamin bahwa pendidikan, kompetensi, kewenangan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman staf klinis pada awalnya dan seterusnya dapat memenuhi kebutuhan pasien.

Elemen Penilaian KKS 4

Ada regulasi yang menetapkan proses seleksi untuk memastikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi staf klinis sesuai dengan kebutuhan pasien. (R)

Proses seleksi dilaksanakan seragam sesuai dengan regulasi. (lihat juga TKRS 3.3). (D,W)

Anggota staf klinis baru dievaluasi pada saat mulai bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. (D,W)

Unit kerja menyediakan data yang digunakan untuk evaluasi kinerja staf klinis. (lihat TKRS 11.1). (D,W)

Evaluasi staf klinis dilakukan dan didokumentasikan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan regulasi. (lihat juga KKS 11). (D,W)

Standar KKS 5

Rumah sakit menetapkan proses seleksi untuk menjamin bahwa pengetahuan dan keterampilan staf nonklinis sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Maksud dan Tujuan KKS 5

Anggota staf nonklinis yang kompeten direkrut melalui proses yang seragam dengan proses rekrutmen staf lainnya. Proses ini menjamin bahwa pendidikan, kompetensi, kewenangan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman staf nonklinis pada awalran n seterusnya sesuai dangan pasyar kan yang diterupkan.

seluruh teruga vong tidak nemberika asuhan paran secarati menjab kan kalifikasi staf unklus yang dipulukan dan staf nonklinis apat menenuhi tang ung jarabnya sesuai dengan penugasannya. Semua staf disupervisi dan dievaluasi berkala untuk menjamin kontinuitas kompetensi di posisinya.

Rumah sakit mencali staf yang kompeten dan memenuhi kualifikasi staf nonklinis. Staf nonklinis meliputi seluruh tenaga yang tidak memberikan asuhan pasien secara langsung. Staf secara berkala dilakukan evaluasi untuk memastikan terpeliharanya kompetensi pada jabatan.

Elemen Penilaian KKS 5

Ada regulasi yang menetapkan proses seleksi untuk memastikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi staf nonklinis sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. (R)

Proses seleksi staf nonklinis dilaksanakan seragam sesuai dengan regulasi. (D,W)

Anggota staf nonklinis baru dievaluasi pada saat mulai bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. (D,W)

Unit kerja melaksanakan evaluasi kinerja staf nonklinis. (D,W)

Evaluasi staf nonklinis dilakukan dan didokumentasikan secara berkala minimal satu tahun sekali sesuai dengan regulasi. (lihat juga KKS 11). (D,W)

Standar KKS 6

Rumah sakit menyediakan dan memelihara *file* kepegawaian untuk setiap staf rumah sakit dan selalu diperbaharui.

Maksud dan Tujuan KKS 6

Setiap staf rumah sakit mempunyai dokumen catatan memuat informasi tentang kualifikasi, pendidikan, pelatihan, kompetensi, uraian tugas, proses rekrutmen, riwayat pekerjaan, hasil evaluasi, dan penilaian kinerja individual tahunan.

File kepegawaian dibuat terstandar dan selalu diperbaharui sesuai dengan regulasi. (lihat juga KKS 9; KKS 13; dan KKS 15)

Elemen Penilaian KKS 6

File kepegawaian memuat kualifikasi, pendidikan, pelatihan, dan kompetensi staf. (D,W)

File kepegawaian memuat uraian tugas anggota staf. (D,W)

File kepegawaian memuat proses rekrutmen staf. (D,W)

Fi' egawaian memuat riw yat pe. rjaar אונד. (ב,W)

an memuat ha: evalua da penilaian ki rja staf. (DV)

nemuat salah sa likat pe. han di dam maupur di luar

selalu diper sharui. D,W)

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Standar KKS 7

Semua staf klinis dan nonklinis diberi orientasi di rumah sakit dan unit kerja tempat staf akan bekerja dan tanggung jawab spesifik pada saat diterima bekerja.

Maksud dan Tujuan KKS 7

Keputusan untuk menempatkan seseorang sebagai staf rumah sakit dilakukan melalui berbagai proses. Agar dapat berperan dan berfungsi dengan baik, semua staf baru harus mengetahui dengan benar segala sesuatu tentang rumah sakit dan memahami tanggung jawab pekerjaan klinis atau nonklinis untuk mencapai misi rumah sakit. Hal ini dapat dicapai melalui orientasi umum dan orientasi khusus.

Orientasi umum tentang rumah sakit, mutu, keselamatan pasien, serta pencegahan dan pengendalian infeksi.

Orientasi khusus tentang unit kerja, uraian tugas, dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Demikian pula berlaku untuk staf kontrak, staf magang, dan peserta didik. (lihat juga PPI 11; IPPK 6; dan TKRS 9)

Elemen Penilaian KKS 7

Ada regulasi yang menetapkan orientasi umum dan khusus bagi staf klinis dan nonklinis baru. (R)

Ada bukti staf klinis dan nonklinis baru diberikan orientasi umum dan khusus. (D,W)

Staf kontrak, magang, dan peserta didik mendapat pelatihan tentang orientasi umum dan khusus. (D.W)

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Standar KKS 8

Setiap staf mengikuti pendidikan atau pelatihan di dalam atau di luar rumah sakit termasuk pendidikan profesi berkelanjutan untuk mempertahankan atau menir ran kompetensinya.

KKS 8

atihan yang dibutuk an oleh sta Suk ber data yang dapat

algunanan aualan:

hasil kegiatan pengukuran mutu dan keselamatan;

HOS mphitor program mar a jemen frisilitus: ATION SYSTEM 1.0 per.ggunaar, teknologi medis baru; VATION SYSTEM 1.0

keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui evalusi kinerja; prosedur klinis baru;

rencana memberikan layanan baru di kemudian hari.

Rumah sakit menentukan staf yang diharuskan menerima pendidikan berkelanjutan untuk mempertahankan kredibilitasnya. Rumah sakit juga menetapkan keharusan ada dokumen pelatihan staf yang dimonitor dan didokumentasikan. (lihat juga TKRS..)

Untuk mempertahankan kinerja staf, memberikan pendidikan keterampilan baru, dan memberi pelatihan tentang teknologi serta prosedur medis baru maka rumah sakit menyediakan fasilitas, pendidik, serta waktu untuk memberi pendidikan dan pelatihan di dalam dan di luar rumah sakit. Pelatihan ini harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasien. Sebagai contoh, anggota staf medis menerima pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi, pengembangan praktik medis tingkat lanjut, budaya keselamatan pasien, atau teknologi medis baru. Hasil capaian pelatihan didokumentasikan dalam *file* kepegawaian.

Pimpinan rumah sakit membantu pelatihan di dalam rumah sakit dengan cara menyediakan ruangan, peralatan, waktu untuk program pendidikan dan pelatihan, serta biayanya.

Pelaksanaan pelatihan di dalam rumah sakit dilakukan juga agar dapat mendukung pengembangan profesional berkelanjutan. Teknologi informasi yang tersedia dapat membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pelatihan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu pelayanan pasien.

Elemen Penilaian KKS 8

Ada program pendidikan dan pelatihan berdasar atas sumber data yang meliputi butir 1 sampai dengan 6 pada maksud dan tujuan. (R)

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan program. (D,W)

Staf rumah sakit diberi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di dalam dan di luar rumah sakit yang relevan untuk meningkatkan kemampuannya. (D,W)

Rumah sakit menyediakan waktu, anggaran, dan fasilitas untuk semua staf dalam berpartisipasi mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. (D,W)

Stanc' KS 8.1

nemberikan as han kej da asien dan sof yang dite tuka oleh o'n dapat meraksan kan secara benar aknik resusi si januar

iviane and rujuan KKS 8.1

Rumah sakit mengadakan pelatihan teknik resusitasi tingkat dasar untuk seluruh staf dan tingkat lanjut untuk siaf yang telah ditentukan seperti siaf kamar pperasi pelayanan intensif, dan gawai darurat. Pelatihan tersebut dilakukar ulang seliap dua tahun bila program pelatihan yang diakui tidak digunakan. Diharapkan agar staf yang mengikuti pelatihan dapat mencapai tingkat kompetensi yang ditentukan. (lihat juga PAP 3.2)

Elemen Penilaian KKS 8.1

Ada regulasi yang menetapkan pelatihan teknik resusitasi jantung paru tingkat dasar pada seluruh staf dan tingkat lanjut bagi staf yang ditentukan oleh rumah sakit. (R)

Staf yang menjadi tim kode biru diberi latihan bantuan hidup lanjut. (D,W) Ada bukti staf telah lulus dari pelatihan dan dapat memperagakan. (D,W,S) Pelatihan untuk setiap staf diulang sesuai dengan program atau minimal dua tahun sekali. (D,W)

Standar KKS 8.2

Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keselamatan staf.

Maksud dan Tujuan KKS 8.2

Staf rumah sakit mempunyai risiko terpapar infeksi karena pekerjaannya yang langsung dan tidak langsung kepada pasien. Pelayanan kesehatan dan keselamatan staf merupakan hal penting bagi rumah sakit untuk menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kepuasan, produktivitas, dan keselamatan staf dalam bekerja. Karena hubungan staf dengan pasien dan kontak dengan bahan infeksius maka banyak petugas kesehatan berisiko terpapar penularan infeksi. Identifikasi sumber infeksi berdasar atas epidemilogi sangat penting untuk menemukan staf yang berisiko terpapar infeksi. Pelaksanaan program pencegahan serta skrining seperti imunisasi, vaksinasi, dan profilaksis dapat menurunkan secara signifikan insiden infeksi penyakit menular. (lihat juga PPI.5)

Staf rumah sakit juga dapat mengalami kekerasan di tempat kerja. Anggapan bahwa kekerasan tidak terjadi di rumah sakit tidak sepenuhnya benar mengingat jumlah tindak kekerasan di rumah sakit semakin meningkat. Untuk itu rumah sakit diminta menyusun program pencegahan kekerasan. (lihat juga TKRS 13)

Kesehatan dan keselamatan staf harus menjadi bagian dari program mutu dan keselaman pasien rumah sakit. ara rumah samit menakukan mentasi ian pelaman ngkungan kerja yang aran, pemeliharaar peralatan dan teleplogi matau pengeralaian mekselamatan kesehatan (helih peraratan kesehatan dan kesehatan dan kesehatan dan keselamatan star dapat perada di dalam rumah sakit atau umregrasikan kelualam program eksternal. Dalam pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan maka staf harus memahami

cara pelaperan dan mendapatkan pengobatan, ntenerima kenseling, durt menangani cedera yang mungkin terjadi akibat tertusuk jarum suntik, terpapar penyakit menular, atau mendapat kekerasan di tempat kerja;

identifikasi risiko dan kondisi berbahaya di rumah sakit; masalah kesehatan dan keselamatan lainnya.

Program tersebut dapat juga mencakup skrining kesehatan awal saat penerimaan pegawai, imunisasi pencegahan, dan pemeriksaan kesehatan berkala serta tata laksana kondisi terkait pekerjaan yang umum dijumpai seperti cedera punggung atau cedera lain yang lebih darurat.

Penyusunan program mempertimbangkan masukan dari staf serta penggunaan sumber daya klinis yang ada di rumah sakit dan di komunitas.

Elemen Penilaian KKS 8.2

Ada regulasi kesehatan dan keselamatan staf serta penanganan kekerasan di tempat kerja. (R)

- Berdasar atas epidemologi penyakit infeksi maka rumah sakit mengidentifikasi risiko staf terpapar atau tertular serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi. (lihat juga PPI 5). (D,W)
- Rumah sakit melaksanakan evaluasi, memberikan konseling, dan tindak lanjut kepada staf yang terpapar penyakit infeksi serta dikoordinasikan dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi. (lihat juga PPI 5). (D,W)
- Rumah sakit mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi kekerasan di tempat kerja dan melaksanakan upaya yang terukur untuk mengurangi risiko tersebut. (D,O,W)
- Rumah sakit melaksanakan evaluasi, memberikan konseling, dan melaksanakan tindak lanjut terhadap staf yang cedera akibat kekerasan di tempat kerja. (D,W) Kejadian staf terpapar infeksi dan mengalami kekerasan dicatat serta didokumentasikan. (D,W)

MENENTUKAN PENUGASAN STAF MEDIS

Standar KKS 9

Ruma 'rit menvelenggarakan engun, ılan okumen kreda sıal dal enggo' star zin memberika asuha kep la pasien sa ara mandir.

.sanakan ver kasi te kini terhada penedikan, re strasi, izin, pengalanian, dan lainnya dalam kredensialing star medis.

HOStamfar KKS 9.2 FOR Seragam dan transparar untuk menentukun. 1.0 penerimaaan staf medis.

Maksud dan Tujuan KKS 9 sampai KKS 9.2

Istilah yang digunakan di standar dijelaskan sebagai berikut:

Kredensial adalah proses evaluasi oleh suatu rumah sakit terhadap seorang staf medis untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi penugasan klinis dan kewenangan klinis untuk menjalankan asuhan/tindakan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit tersebut untuk periode tertentu.

Dokumen kredensial adalah dokumen yang dikeluarkan oleh badan resmi untuk menunjukkan bukti telah dipenuhinya persyaratan seperti ijazah dari fakultas kedokteran, surat tanda registrasi, izin praktik, *fellowship*, atau bukti pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat pengakuan dari organisasi profesi kedokteran. Dokumen dokumen ini harus diverifikasi dari sumber utama yang mengeluarkan dokumen. Dokumen kredensial dapat juga diperoleh dari rumah sakit, perorangan,

1.0

badan hukum yang terkait dengan riwayat profesional, atau riwayat kompetensi dari pelamar seperti surat rekomendasi, semua riwayat pekerjaan sebagai staf medis di tempat kerja yang lalu ,catatan asuhan klinis yang lalu, riwayat kesehatan, dan foto. Dokumen ini akan diminta rumah sakit sebagai bagian dari proses kredensial dan ijazah serta STR harus diverifikasi ke sumber utamanya. Syarat untuk verifikasi kredensial disesuaikan dengan posisi pelamar. Sebagai contoh, pelamar untuk kedudukan kepala departemen/unit layanan di rumah sakit dapat diminta verifikasi terkait jabatan dan pengalaman administrasi di masa lalu. Juga untuk posisi staf medis di rumah sakit dapat diminta verifikasi riwayat pengalaman kerja beberapa tahun yang lalu.

Staf medis adalah semua dokter dan dokter gigi yang memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bedah, atau layanan medis/gigi lain kepada pasien, atau yang memberikan layanan interpretatif terkait pasien seperti patologi, radiologi, laboratorium, serta memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik.

Verifikasi adalah sebuah proses untuk memeriksa validitas dan kelengkapan kredensial dari sumber yang mengeluarkan kredensial. Proses dapat dilakukan kefakult mah sakit/perhimpunai 👊 dala mar un di luar ne 📶 mela, i emai surat nyaan *on line* au me ui tepon. Verifi isi dengan mai naka sesuai der an of mat email rang a a pada we site rec ີ່ 'berhimpur pofesi tersebu da bila m€ llui surat uengan pos t catat.

Kredensial adalah sebuah proses memeriksa dokumendari pelamar, wawancara, dan keleritian lain sesual dengan ireputuhan uman sakit urtuk memujuskan apakal seorang memeruhi syarat diberi rekomeruasi kewenangan klinis untuk memberikan asuhan pasien yang dibutuhkan pasien. Untuk pelamar baru, informasi yang diperiksa terutama berasal dari sumber luar.

Rekredensial merupakan sebuah proses kredensial ulang setiap 3 tahun. Dokumen kredensial dan rekredensial meliputi

STR, izin praktik yang masih berlaku;

file pelanggaran etik atau disiplin termasuk infomasi dari sumber luar seperti dari MKEK dan MKDKI;

rekomendasi mampu secara fisik maupun mental memberikan asuhan kepada pasien tanpa supervisi dari profesi dokter yang ditentukan;

bila staf medis mengalami gangguan kesehatan, kecacatan tertentu, atau proses penuaan yang menghambat pelaksanaan kerja maka kepada yang bersangkutan dilakukan penugasan klinis ulang;

jika seorang anggota staf medis mengajukan kewenangan baru terkait pelatihan spesialisasi canggih atau subspesialisasi maka dokumen kredensial harus segera diverifikasi dari sumber yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Keanggotaan staf medis mungkin tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak

mempunyai teknologi medis khusus untuk mendukung kewenangan klinis tertentu. Sebagai contoh, seorang nefrolog melamar untuk memberikan layanan dialisis di rumah sakit bila rumah sakit tidak memiliki pelayanan ini maka kewenangan klinis untuk melakukan haemodialisis tidak dapat diberikan.

Elemen Penilaian KKS 9

Proses penerimaan, kredensial, penilaian kinerja, dan rekredensial staf medis diatur dalam peraturan internal staf medis (*medical staf bylaws*). (R)

Setiap dokter yang memberikan pelayanan di rumah sakit wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan regulasi rumah sakit. (lihat juga TKRS 6 EP 4). (D,W)

Ada proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis oleh rumah sakit untuk pelayanan diagnostik, konsultasi, dan tata laksana yang diberikan oleh dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit seperti kedokteran jarak jauh (telemedicine), radiologi jarak jauh (teleradiology), dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostik lain: elektrokardiogram (EKG), elektroensefalogram (EEG), elektromiogram (EMG), serta pemeriksaan lain yang serupa. (lihat juga TKRS 6.2 EP 2). (D,W)

Elem nilaian KKS 9.1

aksanakan ver kasi da sur per utama te ladap kredi sial prkait in/sertifikat, dan diedensia lain se lai dengar perail pengan atai yang dikeluarkan cih intansi pengaikan atau presional yang diakui. D,W)

kredensial apabila staf medis meminta kewenangan klinis canggih atau

OSP SUPERAL SERVICE OF THE STATE OF THE STAT

Elemen Penilaian KKS 9.2

Pengangkatan staf medis dibuat berdasar atas kebijakan rumah sakit dan konsisten dengan populasi pasien rumah sakit, misi, dan pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Pengangkatan tidak dilakukan sampai setidaknya izin/surat tanda registrasi sudah diverifikasi dari sumber primer dan anggota staf medis kemudian melakukan pelayanan perawatan pasien di bawah supervisi sampai semua kredensial yang disyaratkan undang-undang dan peraturan sudah diverifikasi dari sumber asli.

Untuk staf medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri, dilakukan metode supervisi, frekuensi supervisi, dan supervisor yang ditunjuk didokumentasikan di arsip kredensial individu tersebut.

PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS STAF MEDIS

Standar KKS 10

Rumah sakit menetapkan proses yang seragam, objektif, dan berdasar bukti (*evidence based*) untuk memberikan wewenang kepada staf medis untuk menerima, menangani, dan memberikan layanan kliniks kepada pasien sesuai dengan kualifikasinya.

Maksud dan Tujuan KKS 10

Penentuan kompetensi seorang anggota staf medis terkait keputusan tentang layanan klinis yang diizinkan sering disebut dengan istilah pemberian kewenangan klinis dan penentuan ini merupakan keputusan yang sangat kritis bagi rumah sakit untuk melindungi keselamatan pasien dan juga mengembangkan mutu.

Pertimbangan pemberian kewenangan klinis pada penugasan (*appointment*) pertama adalah sebagai berikut:

keputusan tentang kewenangan klinis yang akan diberikan kepada seorang staf medis didasarkan terutama atas informasi dan dokumentasi yang diterima dari sumber luar rumah sakit. Sumber luar ini dapat berasal dari program pendidikan spesialis, surat rekomendasi dari penempatan sebagai staf medis yang lalu, atau dari organisasi profesi, kolega dekat, dan setiap data informasi yang nungkin diberikan kepa a rum, sakit secara umum, sumpa inform ar ini dari yang dibertan oleh nstrusi pendidika seperti program okter ti dari samber kepali ditertukan lain oleh kebija. Ti paling serkit ar a kompetensi uda dapat dian jap benar. ...aktik profesio alnya ar in menjadi baran var dasi tentar yikebenaran anggapan kompetensi ini. (KKS 11)

program pendidikan spesialis menentukan dan membuat daftar secara ur urn ter tang competensinya di area diagnosis dan tindakan profesi dar kons.!- kedok.eran Indonesia mengeluarkan standar kompetensi atau kewenangan klinis. Perhimpunan profesi lain membuat daftar secara detail jenis/tindak medis yang dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pemberian kewenangan klinis;

di idalam setiap area spesialisasi proses untuk merinci kewenangan ini seragam;

verifikasi peran administrasi ini;

seorang dokter dengan spesialisasi yang sama dimungkinkan memiliki kewenangan klinis berbeda yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dan pelatihan tambahan, pengalaman, atau hasil kinerja yang bersangkutan selama bekerja, serta kemampuan motoriknya;

keputusan kewenangan klinis dirinci dan akan direkomendasikan kepada pimpinan rumah sakit dalam sebuah area spesialisasi terkait dengan proses lain, di antaranya:

Penilaian kinerja staf medis berkelanjutan setiap tahun yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang berisi jumlah pasien per penyakit/tindakan yang ditangani per tahun, rerata lama dirawat, serta angka kematiannya. Angka

ILO dan kepatuhan terhadap PPK meliputi penggunaan obat, penunjang diagnostik, darah, produk darah, dan lainnya;

h. hasil evaluasi praktik professional berkelanjutan (OPPE) dan terfokus (FPPE);

hasil pendidikan dan pelatihan tambahan dari pusat pendidikan, kolegium, perhimpunan profesi, dan rumah sakit yang kompeten mengeluarkan sertifikat:

untuk kewenangan tambahan pada pelayanan risiko tinggi maka rumah sakit menentukan area pelayanan risiko tinggi seperti prosedur *cathlab*, penggantian sendi lutut dan panggul, pemberian obat kemoterapi, obat radioaktif, obat anestesi, dan lainnya. Prosedur dengan risiko tinggi tersebut maka staf medis dapat diberikan kewenangan klinis secara khusus. Prosedur risiko tinggi, obat-obat, atau layanan yang lain ditentukan di kelompok spesialisasi dan dirinci kewenangannya secara jelas. Beberapa prosedur mungkin digolongkan berisiko tinggi disebabkan oleh peralatan yang digunakan seperti dalam kasus penggunaan robot atau penggunaan tindakan dari jarak jauh melalui komputer. Juga pemasangan implan yang memerlukan kaliberasi, presisi, dan monitor jelas membutuhkan rewenangan klinis secara specifik. (priksa juga LAF ..4);

gan klinis tida dapat operi in jika ruma sakit tidak em inyai thusus ata staf khusus atuk n ndukung p aksan. Sakinis. Sek gai ontoh, seorang afro g kompeter nelakukan au kardiolog komp en memasa g son tidak apat diberi kewenangan klinis jika rumah sakit tidak memiliki peralatannya.

Catatan: jika anggota staf medis juga mempunyai tanggung jawab administras seperti ketua kelompuk staf medis (KSM), administrato ruma/ sakit, atau posisi lain maka tanggung jawab peran ini diuraikan di uraian tugas atau job description. (lihat juga KKS1.1) Rumah sakit menetapkan sumber utama untuk memverifikasi peran administrasi ini.

Proses pemberian rincian kewenangan klinis.

Terstandar, objektif, berdasar atas bukti (evidence based).

Terdokumentasi di kebijakan rumah sakit.

Aktif dan berkelanjutan mengikuti perubahan kredensial staf medis.

Diikuti semua lapisan keanggotaan staf medis.

Dapat dibuktikan bahwa prosedur yang digunakan efektif.

Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis tersedia dan diumumkan kepada setiap staf medis serta ke semua unit pelayanan.

Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis tersedia dalam bentuk tercetak maupun elektronik (*softcopy*) pada semua unit pelayanan untuk menjawab pertanyaan dari berbagai pihak termasuk pasien, apakah seorang staf medis berwenang melakukan tindakan klinis tertentu. (lihat juga TKP 5.2; KKS 3)

Elemen Penilaian KKS 10

- Direktur menetapkan kewenangan klinis setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik termasuk kewenangan tambahan. (R)
- Ada bukti pemberian kewenangan klinis berdasar atas rekomendasi kewenangan klinis dari Komite Medik. (D,W)
- Ada bukti pelaksanaan pemberian kewenangan tambahan setelah melakukan verifikasi dari sumber yang mengeluarkan kredensial. (D,W)
- Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis anggota staf medis dalam bentuk tercetak atau elektronik (*softcopy*) atau media lain tersedia di semua unit pelayanan (contoh, kamar operasi, unit darurat, *nurse station*) tempat anggota staf medis tersebut memberikan pelayanan. (D,W)
- Setiap anggota staf medis hanya memberikan pelayanan spesifik yang ditentukan oleh rumah sakit. (D,W)

MONITORING DAN EVALUASI BERKELANJUTAN ANGGOTA STAF MEDIS

Standar KKS 11

Ruma it melaksanakan proses ang se gam nuk melaksar kan eva asi mu dan n pasien yang perikan eh tiap anggota staf medis.

~ KS 11

رير yang dimu di stal lar ini sebag beril t

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Menitoring dan evaluasi adalah oroses dengan kegiatan terus mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi tentang sikap, perkembangan profesional, dan hasil dari layanan klinis anggota staf medis. Pimpinan medik/unit layanan bersama komite medis bertanggungjawab untuk mengintegrasikan data dan informasi tentang staf medis dan mengambil tindakan bilamana diperlukan. Tindakan segera, dapat dalam bentuk nasehat menempatkan kewenangan tertentu di bawah supervisi, pembatasan kewenangan, atau tindakan lain untuk membatasi risiko terhadap pasien, dan untuk meningkatkan mutu serta keselamatan pasien. Tindakan yang lebih lama adalah menggabungkan data dan informasi menjadi rekomendasi terkait kelanjutan keanggotaan staf medis dan kewenangan klinis. Proses ini berlangsung paling kurang 3 tahun. Tindakan lain mungkin memberi tahu anggota staf medis yang lain tentang sikap dan hasil layanan klinis yang ada buktinya di data dan informasi dari anggota staf medis.

Monitor dan evaluasi berkelanjutan staf medis menghasilkan informasi kritikal dan penting terhadap proses mempertahankan keanggotaan staf medis dan proses pemberian kewenangan klinis. (lihat juga KKS 9 dan KKS 9.2). Walaupun dibutuhkan 3 tahun untuk memperpanjang keanggotaan staf medis dan kewenangan kliniknya, prosesnya dimaksudkan berlangsung sebagai proses berkelanjutan dan dinamis.

Masalah mutu dan insiden keselamatan pasien dapat terjadi jika isu kinerja klinis anggota staf medis tidak dikomunikasikan dan dilakukan tindakan.

Proses monitor dan evaluasi berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan praktik individual terkait mutu dan asuhan pasien yang aman; digunakan sebagai dasar mengurangi variasi di dalam KSM (kelompok staf medis)/unit layanan dengan cara membandingkan antara kolega, penyusunan PPK (panduan praktik klinis), dan *clinical pathway*;

digunakan sebagai dasar memperbaiki kinerja kelompok staf medis/unit layanan dengan cara membandingkan acuan praktik di luar rumah sakit, publikasi riset, dan indikator kinerja klinis nasional bila tersedia.

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dari staf medis memuat 3 (tiga) area umum, yaitu perilaku, pengembangan profesional, dan kinerja klinis.

Perilaku

memaat.

Anggota staf medis ialah model atau mentor dalam menumbuhkan budaya aman (safety culture) di rumah sakit. Budaya aman ditandai dengan partisipasi penuh semua staf untuk melaporkan bila ada insiden keselamatan pasien tanpa ada rasa takut melaporkan dan disal nkan (blar culture). Bu aya ama juga ti satu sama la n, antar elor pok profesio al, dan tidar erja ggu. Umpa balik af dalam entuk si vei atau mel nisme rilak yang diharapi n dipat menduk ng model untul menuri uhkan buda a ama Evalua perilaku

evaluasi apakah seorang staf medis mengerti dan mendukung kode etik dan disiplin profesi dan ruman sakit sera dilakukan idontifik isi perilaku yang dapa atau tidak dapat citerima maupur perilaku yang mengganggu;

tidak ada laporan dari anggota staf medis tentang perilaku yang dianggap tidak dapat diterima atau mengganggu;

mengumpulkan, analisis, serta menggunakan data dan informasi berasal dari survei staf serta survei lainnya tentang budaya aman di rumah sakit.

Proses monitoring dan evaluasi bekelanjutan harus dapat mengenali hasil pencapaian, pengembangan potensial terkait kewenangan klinis dari anggota staf medis, dan layanan yang diberikan. Evaluasi perilaku dilaksanakan secara kolaboratif antara subkomite etik dan disiplin, manajer SDM, manajer pelayanan, dan kepala unit kerja.

Pengembangan Profesional

Anggota staf medis berkembang dengan menerapkan teknologi baru dan pengetahuan klinis baru. Setiap anggota staf medis dari segala tingkatan akan merefleksikan perkembangan dan perbaikan pelayanan kesehatan dan praktik profesional sebagai berikut:

1.C

1.0

Asuhan pasien, penyediaan asuhan penuh kasih, tepat dan efektif dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan asuhan di akhir hidup. Alat ukurnya adalah layanan preventif dan laporan dari pasien serta keluarga. (lihat juga HPK 3)

Pengetahuan medik/klinik termasuk pengetahuan biomedik, klinis, epidemiologi, ilmu pengetahuan sosial budaya, dan pendidikan kepada pasien. Alat ukurnya adalah penerapan panduan praktik klinis (*clinical practice guidelines*) termasuk revisi pedoman hasil pertemuan profesional dan publikasi. (lihat juga TKP 11.2)

Praktik belajar berdasar bukti (*practice-bases learning*) dan pengembangan, penggunaan bukti ilmiah dan metode pemeriksaan, evaluasi, serta perbaikan asuhan pasien berkelanjutan berdasar atas evaluasi dan belajar terus menerus (contoh alat ukur survei klinis, memperoleh kewenangan berdasar atas studi dan keterampilan klinis baru, dan partisipasi penuh pada pertemuan ilmiah).

Kepandaian berkomunikasi antarpersonal termasuk menjaga dan meningkatkan pertukaran informasi dengan pasien, keluarga pasien, dan anggota tim layanan kesehatan yang lain (contoh, partisipasi aktif di ronde ilmiah, konsultasi tim, dan kepemimpinan tim).

Profesionalisme, janji mengembangkan profesionalitas terus menerus, praktik etik.

nertian terhadap perbaiaan, arta raniaku pertangang ja ab teriadap
esi, dan masy akat (cantoh alat ukur: padapat pimanan i staf
ibu klinis da isu praesi, aka pembai a diskusi pa el tenara waktu pe yana di rawat jalah mupun rawa inap, dan
masyarakat).

pelayanan kesehatan yang lebih luas (contoh alat ukur: pemahaman terhadap pelayanan kesehatan yang lebih luas (contoh alat ukur: pemahaman terhadap regulasi rumah sakit yang terhait dangan tagasaya seperti sistem asuransi medis, asuransi kesehatan (Jran), sistem kendah mutu, dan biaya. Peduli pada masalah resistensi antimikrob).

Mengelola sumber daya, memahami pentingnya sumber daya dan berpartisipasi melaksanakan asuhan yang efisien, serta menghindari penyalahgunaan pemeriksaan untuk diagnostik dan terapi yang tidak ada manfaatnya bagi pasien serta meningkatkan biaya pelayanan kesehatan (contoh alat ukur: berpartisipasi dalam kendali mutu dan biaya, kepedulian terhadap biaya yang ditanggung pasien, serta berpatisipasi dalam proses seleksi pengadaan)

Sebagai bagian dari proses penilaian, proses monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta harus mengetahui kinerja anggota staf medis yang relevan dengan potensi pengembangan kemampuan profesional staf medis.

Kinerja klinis

Proses monitoring dan evaluasi berkelanjutan staf medis harus dapat memberi indikasi sebagai bagian dari proses peninjauan bahwa kinerja anggota staf medis terkait upaya mendukung budaya aman/keselamatan.

Penilaian atas informasi bersifat umum berlaku bagi semua anggota staf medis dan juga tentang informasi spesifik terkait kewenangan anggota staf medis dalam memberikan pelayanannya.

Sumber data rumah sakit

Rumah sakit mengumpulkan berbagai data untuk keperluan manajemen, misalnya membuat laporan ke pimpinan rumah sakit tentang alokasi sumber daya atau sistem pembiayaan rumah sakit. Agar bermanfaat bagi evaluasi berkelanjutan seorang staf medis maka sumber data rumah sakit

harus dikumpulkan sedemikian rupa agar teridentifikasi staf medis yang berperan. Harus terkait dengan praktik klinis seorang anggota staf medis;

dapat menjadi rujukan (*benchmark*) di dalam KSM/Unit layanan atau di luarnya untuk mengetahui pola individu staf medis.

Contoh, sumber data potensial seperti itu adalah lama hari rawat (*length of stay*), frekuensi (jumlah pasien yang ditangani), angka kematian, pemeriksaan diagnostik, pemakaian darah, pemakaian obat-obat tertentu, angka ILO, dan lain sebagainya.

Monitoring dan evaluasi anggota staf medis berdasar atas berbagai sumber data terma lata cetak, data elektro к, оры vasi ып, interaksi t пап вы vat.

onitor dan eva lasi an ota taf medis:

ref medis, jenis (SM inis unit, anan te tandar;

informasi dir rgun kan untuk perundi kan internal

ariasi perilak serta engembanga propoional da nasil klinis;

dengan praktik berdasar bukti (*evidence based practice*) atau sumber rujukan ternang data dan Informasi hasi klinis.

dipimpir/ oleh ketua KSM/uni/ layarlan, manajer medis, utau unit kajian stal medis monitor dan evaluasi terhadap kepala bidang pelayanan dan kepala KSM oleh profesional yang kompeten. (lihat juga TKP 1.1)

Kebijakan rumah sakit mengharuskan ada tinjauan (*review*) paling sedikit selama 12 bulan. *Review* dilakukan secara kolaborasi di antaranya oleh kepala KSM/unit layanan, kepala bidang pelayanan medis, subkomite mutu profesi komite medis, dan bagian IT. Temuan, simpulan, dan tindakan yang dijatuhkan atau yang direkomendasikan dicatat di *file* praktisi serta tercermin di kewenangan kliniknya. Pemberitahuan diberikan kepada tempat di tempat praktisi memberikan layanan. (lihat juga PMKP 4 dan KKS 3)

Informasi yang dibutuhkan untuk tinjauan ini dikumpulkan dari internal dan dari monitoring serta evaluasi berkelanjutan setiap anggota staf termasuk juga dari sumber luar seperti organisasi profesi atau sumber instansi resmi.

File kredensial dari seorang anggota staf medis harus menjadi sumber informasi yang dinamis dan selalu ditinjau secara teratur. Contohnya, jika seorang anggota staf

menyerahkan sertifikat kelulusan sebagai hasil dari pelatihan spesialisasi khusus maka kredensial baru ini harus diverifikasi segera dari sumber yang mengeluarkan sertifikat. Sama halnya, jika instansi dari luar (MKEK/MKDKI) menyelidiki kejadian sentinel terkait seorang anggota staf medis dan memberi sanksi maka informasi ini harus digunakan untuk evaluasi muatan kewenangan klinis anggota staf medis. Untuk menjamin bahwa *file* staf medis lengkap dan akurat, *file* diperiksa paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali dan ada catatan di *file* tindakan yang diberikan atau tindakan yang tidak diperlukan sehingga penempatan staf medis dapat berlanjut.

Pertimbangan untuk merinci kewenangan klinis waktu penempatan kembali sebagai berikut:

anggota staf medis dapat diberikan kewenangan klinis tambahan berdasar atas pendidikan dan pelatihan lanjutan. Pendidikan dan pelatihan diverifikasi dari sumber utamanya. Pemberian penuh kewenangan klinis tambahan mungkin ditunda sampai proses verifikasi lengkap atau jika dibutuhkan waktu harus dilakukan supervisi sebelum kewenangan klinis diberikan. Contoh, jumlah kasus yang harus disupervisi dari kardiologi intervensi;

kewenangan klinis anggota staf medis dapat dilaniutkan, dibatasi, atau dihentikan lasar:

dari proses tin uan pratik pofesional be elanjutan;

- rofesi, KKI, KEK,
- ı rumah sakit lari ha evaluasi ke dian entinel at kejadian

ıain;

kesehatan staf medis:

Elemen Penilaian KKS 11

Ada regulasi penilaian kinerja untuk evaluasi mutu praktik profesional berkelanjutan, etik, dan disiplin staf medis. (lihat juga TKRS 11 EP 2 dan TKRS 12 EP 1). (R)

Ada bukti monitoring dan evaluasi mutu praktik profesional berkelanjutan, etik, dan disiplin staf medis untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. (D,W)

Data dan informasi hasil pelayanan klinis dari staf klinis di-*review* secara objektif dan berdasar atas bukti, jika ada dilakukan *benchmarking* dengan pihak eksternal rumah sakit. (lihat juga TKRS 11.1). (D,W)

Data dan informasi berasal dari proses monitoring dikaji sekurang-kurangnya setiap 12 bulan oleh kepala unit layanan, ketua kelompok staf medis, subkomite mutu, manajer pelayanan medis. Hasil, simpulan, dan tindakan yang dilakukan didokumentasikan di dalam *file* kredensial staf medis atau dokumen lain yang relevan. (D,W)

Bila ada temuan yang berdampak pada pemberian kewenangan staf klinis, ada proses untuk tindak lanjut terhadap temuan dan tindakan tersebut

didokumentasi dalam *file* staf medis dan disampaikan ke tempat staf medis memberikan pelayanan. (D,W)

PENEMPATAN ULANG STAF MEDIS DAN PEMBAHARUAN KEWENANGAN KLINIS

Standar KKS 12

Rumah sakit menetapkan proses penetapan ulang staf medis dan pmbaharuan kewenangan klinis paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun. Untuk penetapan kewenangan klinis dilanjutkan dengan atau tanpa modifikasi kewenangan klinis sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkelanjutan setiap anggota staf medis.

Maksud dan Tujuan KKS 12

Penjelasan istilah distandar sebagai berikut:

Penetapan ulang

Penetapan ulang adalah proses tinjauan terhadap dokumentasi anggota staf medis untuk kasi:

licence);

af medis tick terk va tinda. etik da disiplin dari 1KEk

ي مokumen unt kung penam ahan ewenang n klinis عدم دanggung jawab di rumah sakit,

apakah anggota staf medis mampu secara fisik dan mental memberikan asuhan dan pengobalah tanpa supervisit // // TICAL COLUMN

informasi yang dibutuhkan untuk tirjauan ini dikumpulkan dari internal, mohitoring, dan evaluasi berkelanjutan setiap anggota staf termasuk juga dari sumber luar seperti organisasi profesi atau sumber instansi resmi. *File* kredensial dari seorang anggota staf medis harus menjadi sumber informasi yang dinamis dan selalu ditinjau secara teratur. Contohnya, jika seorang anggota staf menyerahkan sertifikat kelulusan sebagai hasil dari pelatihan spesialisasi khusus, kredensial baru ini harus diverifikasi segera dari sumber yang mengeluarkan sertifikat. Sama halnya, jika instansi dari luar (MKEK/MKDKI) menyelidiki kejadian sentinel terkait seorang anggota staf medis dan memberi sanksi maka informasi ini harus digunakan untuk evaluasi muatan kewenangan klinis anggota staf medis. Untuk menjamin bahwa *file* staf medis lengkap dan akurat, *file* diperiksa paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali dan ada catatan di *file* tindakan yang diberikan atau tindakan tidak diperlukan sehingga penempatan staf medis dapat berlanjut.

Pertimbangan untuk merinci kewenangan klinis saat penetapan ulang mencakup halhal sebagai berikut:

345

anggota staf medis dapat diberikan kewenangan klinis tambahan berdasar atas pendidikan dan pelatihan lanjutan. Pendidikan dan pelatihan diverifikasi dari sumber aslinya (lembaga pemerintah atau kolegium). Pemberian penuh kewenangan klinis tambahan mungkin ditunda sampai proses verifikasi lengkap atau jika dibutuhkan waktu harus dilakukan supervisi sebelum kewenangan klinis diberikan. Contoh, jumlah kasus yang harus disupervisi dari kardiologi intervensi;

kewenangan klinis anggota staf medis dapat dilanjutkan, dibatasi, atau dihentikan berdasar atas:

Hasil dari proses tinjauan praktik profesional berkelanjutan;

pembatasan kewenangan klinis dari organisasi profesi, KKI, MKEK, MKDKI, atau badan resmi lainnya;

temuan rumah sakit dari hasil evaluasi kejadian sentinel atau kejadian lain; kesehatan staf medis; permintaan staf medis.

Elemen Penilaian KKS 12

Berdasar atas monitoring dan evaluasi berkelanjutan kredensial anggota staf medis n dilaksanakan paling paikir tiap ((iga) tahun di prapkar rewen igan akah tetap, berambah, tau prkurang. (F

າ setiap anç ota st∵ medis ໄລ່ປ dipe ⊃aharui seca

ıan kewenan an tam ahan didasar an at kredens ıl yang telah uıvышказı dari sumber aslınya sesuar dengan peraturan perunuang-undangan.

ITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

STAF KEPERAWATAN

Standar KKS 13

Rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk mengumpulkan, verifikasi, dan mengevaluasi kredensial staf keperawatan (pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman).

Maksud dan Tujuan KKS 13

Rumah sakit perlu memastikan untuk mempunyai staf keperawatan yang kompeten sesuai dengan misi, sumber daya, dan kebutuhan pasien. Staf keperawatan bertanggungjawab untuk memberikan asuhan keperawatan pasien secara langsung. Sebagai tambahan, asuhan keperawatan memberikan kontribusi terhadap *outcome* pasien secara keseluruhan. Rumah sakit harus memastikan bahwa perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan dan harus spesifik terhadap jenis asuhan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit

memastikan bahwa setiap perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan, baik mandiri, kolaborasi, delegasi, serta mandat kepada pasien secara aman dan efektif dengan cara

memahami peraturan dan perundang-undangan terkait perawat dan praktik keperawatan;

mengumpulkan semua kredensial yang ada untuk setiap perawat, sekurangkurangnya meliputi

bukti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, serta pengalaman terbaru dan diverifikasi dari sumber aslinya;

bukti kompetensi terbaru melalui informasi dari sumber lain di tempat perawat pernah bekerja sebelumnya;

surat rekomendasi dan/atau informasi lain yang mungkin diperlukan rumahsakit, antara lain riwayat kesehatan dan sebagainya;

rumah sakit perlu melakukan setiap upaya untuk memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber dengan jalan mengecek ke website resmi institusi pendidikan pelatihan melalui email dan surat tercatat. Pemenuhan standar rensyaratkan verifikasi sumber utama dilaksanakan untuk nerawat yang akan sedan bekerja. Bila verifika tid mungkin dakukan seperti ilang ana atau sek ahnya tup aka hal ini idapatkan ri serber

.:an KKS 13

Ada regulasi rumah sakit dengan proses yang efektif untuk mengumpulkan,

Ve ifikasi dan mengevaluasi kredensial staf keperawatan (penjidilan
registrasi, iziri, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman). (R)

Tersedia dokumentasi pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman. (D,W)

Terdapat pelaksanaan verifikasi dari sumber aslinya yang seragam. (D,W) Ada dokumen kredensial yang dipelihara dari setiap anggota staf keperawatan. (D,W)

Standar KKS 14

Rumah sakit melaksanakan identifikasi tanggungjawab pekerjaan dan penugasan klinis berdasar atas kredensial staf perawat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Maksud dan Tujuan KKS 14

Hasil kredensial perawat berupa rincian kewenangan klinis menjadi landasan untuk membuat uraian tugas, wewenang, dan tanggungjawab klinis di unit pelayanan tempat perawat tersebut ditugaskan.

Elemen Penilaian KKS 14

Ada penetapan rincian kewenangan klinis perawat berdasar atas pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman anggota staf keperawatan. (R)

Ada pelaksanaan proses pembuatan rincian kewenangan klinis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(D,W)

Ada berkas kredensial yang dipelihara dari setiap staf keperawatan. (D,W)

Standar KKS 15

Rumah sakit melakukan evaluasi kinerja staf keperawatan berdasar atas partisipasi dalam kegiatan peningkatan mutu rumah sakit.

Maksud danTujuan KKS 15

Peran klinis yang penting staf keperawatan mengharuskan staf tersebut berpatasi secara proaktif dalah prog. m pangkatan mutakinis ru. ah sa' ...

ukan evaluasi inerja i dividu taf perawa bila ada ten an u tam mutu.

ekerjaan didokumentasikan dalam file kredensial perawat tersebut atau file lainnya.

Elemen Penilaian KKS 15 Ada dokumentasi penilaian mutu siaf keperawatan bergatisipasi di dalam

program peningkatan mutu rumah sakit. (D,W) Kinerja individual staf keperawatan dikaji bila ada temuan dalam aktivitas

Kinerja individual staf keperawatan dikaji bila ada temuan dalam aktivitas peningkatan mutu. (D,W)

Seluruh data proses *review* kinerja staf keperawatan didokumentasikan dalam kredesial perawat atau dokumen lainnya. (D,W)

STAF KLINIS PEMBERI ASUHAN LAINNYA DAN STAF KLINIS LAINNYA

Standar KKS 16

Rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk mengumpulkan, verifikasi, dan mengevaluasi kredensial profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya (pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman).

Maksud dan Tujuan KKS 16

Rumah sakit perlu memastikan mempunyai profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya yang kompeten sesuai dengan misi, sumber daya, dan kebutuhan pasien. Profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya bertanggungjawab memberikan asuhan pasien secara langsung. Sebagai tambahan, asuhan memberikan kontribusi terhadap *outcome* pasien secara keseluruhan. Rumah sakit harus memastikan bahwa profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya yang kompeten untuk memberikan asuhan dan harus spesifik terhadap jenis asuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit memastikan bahwa setiap profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya yang kompeten memberikan asuhan, baik mandiri, kolaborasi, delegasi, serta mandat kepada pasien secara aman dan efektif dengan cara:

memahami peraturan dan perundang-undangan terkait profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya dan praktik profesinya;

> mengumpulkan semua kredensial yang ada untuk setiap profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya sekurangkurangnya meliputi

bukti pendidikan, re surası, zin, ko senanşan, pe' anansı ta alaman terbaru dan div rifik si dari sumb (aslinya;

ار mpetensi te paru elalui in. pasi da sumber lai di ten., ' امر المعادية المعادية (PPA) lainnya lan af klinis lair ya pernah امر sebelumnya

surat rekomendasi dan/atau informasi lain yang mungkin diperlukan rumah sakit, antara lain riwayat kesehatan dan sebagainya;

rumah sakit perlu melakukan setiap upaya untuk memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber dengan jalan mengecek ke website resmi dari institusi pendidikan pelatihan, melalui email, surat tercatat. Pemenuhan standar mensyaratkan verifikasi sumber utama dilaksanakan untuk profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya yang akan dan sedang bekerja. Bila verifikasi tidak mungkin dilakukan seperti hilang karena bencana atau sekolahnya tutup maka hal ini didapat dari sumber resmi lain.

Elemen Penilaian KKS 16

Ada regulasi rumah sakit untuk proses yang efektif untuk mengumpulkan, verifikasi dan mengevaluasi kredensial profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya (pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman). (R)

Tersedia dokumentasi pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman. (D,W)

Terdapat pelaksanaan verifikasi dari sumber aslinya yang seragam. (D,W) Ada dokumen kredensial yang dipelihara dari setiap anggota profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya. (D,W)

Standar KKS 17

Rumah sakit melaksanakan identifikasi tanggungjawab pekerjaan dan penugasan klinis berdasar atas kredensial profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan KKS 17

Rumah sakit mempekerjakan atau dapat mengizinkan berbagai profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya untuk memberikan asuhan dan pelayanan kepada pasien atau berpartisipasi dalam proses asuhan pasien. Contohnya, para profesional ini termasuk bidan, nutrisionis, apoteker, fisioterapis, teknisi transfusi darah, penata anestesi, dan lainnya.

Bila pendidikannya profesi maka termasuk golongan profesional pemberi asuhan (PPA), sedangkan bila pendidikannya vokasi maka kewenangannya adalah sebagai PPA / a.

mberi asuhan PPA) kanya an staf klir silainnya telebuk ang u berpraktik run hisakit maka mak sakit bertang ungjawab ses kredensi ling.

Ruman sakit harus memastikan bahwa profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya tersebut kompeten untuk ikut memberikan asuhan dan harus menetaphar/jenis asuhar serta pengubatan yang diizinkan bila kuan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit memastikan bahwa profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya tersebut kompeten untuk memberikan asuhan yang aman dan efektif kepada pasien dengan

memahami peraturan dan perundang-undangan terkait profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya;

mengumpulkan semua kredensial yang ada untuk setiap profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya sekurang-kurangnya meliputi:

bukti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman terbaru serta diverifikasi dari sumber aslinya;

bukti kompetensi terbaru melalui informasi dari sumber lain di tempat profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya pernah bekerja sebelumnya;

surat rekomendasi dan/atau informasi lain yang mungkin diperlukan rumah sakit, antara lain riwayat kesehatan dan sebagainya;

melakukan setiap upaya memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber dengan jalan mengecek ke website resmi dari institusi pendidikan pelatihan melalui email dan surat tercatat. Pemenuhan standar mensyaratkan verifikasi sumber aslinya dilaksanakan untuk profesional pemberi asuhan dan PPA lainnya yang akan dan sedang bekerja. Bila verifikasi tidak mungkin dilakukan seperti hilangnya dokumen karena bencana atau sekolahnya tutup maka hal ini dapat diperoleh dari sumber resmi lain. File kredensial setiap profesional pemberi asuhan dan PPA lainnya harus tersedia dan dipelihara serta diperbaharui secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Elemen Penilaian KKS 17

Ada penetapan rincian kewenangan klinis profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya berdasar atas pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman anggota staf klinis lainnya. (R)

Ada pelaksanaan proses pembuatan rincian kewenangan klinis sesuai dengan turan perundang-unda gan. (L W)

densial yang delihara ari setiap profesi dal pemberi suha dan staf klin dan va. (D,W)

Rumah sakit melaksanakan identifikasi tanggungjawab pekerjaan dan penugasan
Kiiris kerjagar atas kredensial profesional periberi asuhan (PPA) lainnya can eta
kiiris lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan KKS 18

Peran klinis yang penting profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya mengharuskan staf tersebut berpartisipasi secara proaktif dalam program peningkatan mutu klinis rumah sakit.

Rumah sakit melakukan evaluasi kinerja individu profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya bila ada temuan dalam aktivitas peningkatan mutu.

Hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan didokumentasikan dalam *file* kredensial profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya tersebut atau *file* lainnya.

Elemen Penilaian KKS18

Ada dokumentasi penilaian mutu profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya berpatisipasi di dalam program peningkatan mutu rumah sakit. (D,W)

Kinerja individual profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya dikaji bila ada temuan dalam aktivitas peningkatan mutu. (D,W) Seluruh data proses review kinerja profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya didokumentasikan dalam kredesial profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya atau dokumen lainnya. (D,W)



HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

BAB 6

MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIK (MIRM)

GAMBARAN UMUM

Informasi diperlukan untuk memberikan, mengordinasikan, dan juga mengintegrasikan pelayanan rumah sakit. Hal ini meliputi ilmu pengasuhan pasien secara individual, asuhan yang diberikan. dan kinerja staf klinis. Informasi merupakan sumber daya yang harus dikelola secara efektif oleh pimpinan rumah sakit seperti halnya sumber daya manusia, material, dan finansial. Setiap rumah sakit berupaya

mendapatkan, mengelola, dan menggunakan informasi untuk menir kan/memperbaiki hasi asunc pasi a, kangrja in aduar, erta ki erja keseluruhan. eiring dan perjalanan vaktu, rumah akit arus

, kebutuha informsi;

merancang suatu sistem manajemen informasi;

HOSP mendefinisikan serta mendapatkan data dan informasi; SYSTEM 1.0 menganalisis data dan mengolahnya menjadi informasi;

mengirim serta melaporkan data dan informasi; juga

mengintegrasikan dan menggunakan informasi.

Walaupun komputerisasi dan teknologi lainnya meningkatkan efisiensi, prinsip manajemen informasi yang baik tetap berlaku untuk semua metode, baik berbasis kertas maupun elektronik. Standar-standar ini dirancang menjadi kompatibel dengan sistem non-komputerisasi dan teknologi masa depan.

Informasi rumah sakit terkait asuhan pasien sangat penting untuk komunikasi antarstaf klinis yang didokumentasikan dalam rekam medis.

Rekam medis adalah bukti tertulis (kertas/eletronik) yang merekam berbagai informasi kesehatan pasien seperti temuan hasil asesmen, rencana asuhan, rincian pelaksanaan asuhan dan pengobatan, catatan perkembangan pasien terintegrasi, serta ringkasan kepulangan pasien yang dibuat oleh profesional pemberi asuhan (PPA).

Penyelenggaraan rekam medis merupakan proses kegiatan yang dimulai saat pasien diterima di rumah sakit sampai dengan pencatatan data medis, keperawatan, manajer pelayanan pasien (MPP), serta PPA lainnya selama pasien mendapat asuhan. Kegiatan dilanjutkan dengan penanganan rekam medis yang meliputi penyimpanan dan penggunaan untuk kepentingan pasien atau keperluan lainnya.

Rekam medis memiliki aspek-aspek yang sangat penting.

- Aspek Administrasi: karena isi rekam medis menyangkut tindakan berdasar atas wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan profesional pemberi asuhan (PPA) dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.
- Aspek Medis: karena catatan/rekaman tersebut dipergunakan sebagai dasar merencanakan pengobatan/asuhan yg harus diberikan kepada seorang pasien.
- Aspek Hukum: karena menyangkut masalah jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka upaya menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan.
- Ar Keuangan: karena mei angui data normasi yanc apat u erguna an ar pembiayaai
 - karena me vangk data/n masi y ig dapat di rguna. r penelitian an k ngembangan mu engetahuar di bidang
- dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipargunakan sebagai bahan referensi pergajaran di bidang kesenatan.
 - Aspek Dokumentasi: karena menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban serta laporan rumah sakit.

Rekam medis memiliki kegunaan sebagai:

- alat komunikasi antara profesional pemberi asuhan (PPA) yang memberikan asuhan pasien (communication);
- dasar dalam perhitungan biaya pelayanan kepada pasien (*financial billing*); penyedia data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan (*research* & *education*);
- dasar untuk merencanakan asuhan yang harus diberikan kepada pasien (assessment);
- bahan yang berguna untuk analisis, penelitian, dan evaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien (audit klinis);

sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan pelaporan;

bukti tertulis/terekam atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di rumah sakit; pelindung kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit, maupun profesional

pemberi asuhan (*legal documentation*).

Tujuan pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan adalah menunjang tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang didukung oleh suatu sistem pengelolaan rekam medis yang cepat, tepat, bernilai, dapat dipertanggungjawabkan, serta berfokus pada pasien dan keselamatan pasien secara terintegrasi.

Standar MIRM meliputi organisasi dan manajemen, akses serta penyimpanan RM, dan RM pasien.

MANAJEMEN INFORMASI (STANDAR MIRM 1 – MIRM 7)



Rumah sakit mengelola data dan informasi klinik serta manajerial.

Rumah sakit mengelola data dan informasi klinik serta manajerial.

Maksud dan Tujuah MiRM 1 dan MiRM 1.1

Sistem informasi manajemen rumah sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat serta akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.

Sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, serta sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.

Rumah sakit menetapkan unit kerja yang mengelola SIMRS dan memiliki sumber daya manusia yang terdiri atas kepala unit serta staf dengan kualifikasi analisis sistem, *programmer*, *hardware*, dan pemeliharaan jaringan.

Elemen Penilaian MIRM 1

Terdapat unit kerja yang mengelola SIMRS. (R) Sumber daya manusia dalam unit kerja SIMRS yang memiliki kompetensi dan sudah terlatih. (D,W)

Elemen Penilaian MIRM 1.1

Terdapat regulasi tentang pengelolaan data dan informasi. (R)
Data serta informasi klinik dan manajerial diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pengambilan keputusan. (D,W)

Standar MIRM 2

Rumah sakit merencanakan dan merancang proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal.

Maksud dan Tujuan MIRM 2

Informasi dikumpulkan dan digunakan selama asuhan pasien untuk mengelola sebuah rumah sakit yang aman dan efektif. Kemaruran menerim dan memberikan perenci aan yang efektif. Pere canaan mah sakit lasukan dari bi bagai simber antara lair

nomberi asulin (F A);

ոց/divisi dan epala tit pelayanar

темдан, ритак iain di luar rumah sakit yang mempatunkan data atau informasi tentang operasional dan pelayanan rumah sakit.

Perencaraan juga mempertimbargkan nisi rumah sakit, pelayanan yang diberikan, sumber daya, akses teknologi yang dapat dicapai, dan dukungan komunikasi efektif antara pemberi pelayanan.

Permintaan terhadap data dan informasi harus selalu mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundangan, misalnya tentang rahasia kedokteran.

Prioritas kebutuhan informasi dari sumber-sumber memengaruhi strategi manajemen informasi rumah sakit dan kemampuan mengimplementasikan strategi tersebut, sesuai dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas pelayanan, ketersediaan staf terlatih, dan sumber daya manusia serta tekhnikal lainnya.Perencanaan yang komprehensif meliputi seluruh unit kerja dan pelayanan yang ada di rumah sakit.

Elemen Penilaian MIRM 2

Proses perencanaan kebutuhan informasi melibatkan a) sampai dengan c) sesuai dengan maksud dan tujuan. (D,W)

Proses perencanaan kebutuhan informasi mengacu pada peraturan perundangundangan. (D,W)

Perencanaan disesuaikan dengan besar dan kompleksitas rumah sakit. (D,W)

Standar MIRM 3

Para profesional pemberi asuhan (PPA) dan para kepala bidang/divisi serta kepala unit pelayanan berpartisipasi dalam memilih, mengintegrasikan, dan menggunakan teknologi manajemen informasi.

Maksud dan Tujuan MIRM 3

Teknologi manajemen informasi membutuhkan sumber daya yang besar sebagai investasi untuk rumah sakit. Oleh karena itu, teknologi harus secara cermat disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit saat ini dan masa depan, serta sumber dayanya.

Kebutukan teknologi yang tersedia diintegrasikan dengan process manajementinformulan da saat ini serta nembaliu mingintegrasikan aktivitas eluru unit an rumah saki Prose selesi teknologi informasi ying sisuai .S dilakukan kepala koordinasi in parisipasi para rofesiona.

Ji para kepira bida g/divisi, dan ki pala init pelaya an.

Elen. J. J. J. Maian WIRM 3

Dalam membangun sistem informasi rumah sakit melibatkan profesional pemberi asuhan PPA). (5,\v)

Dalam membangun sistem informasi rumah sakit melibatkan kepala bidang/divisi dan kepala unit pelayanan. (D,W)

Standar MIRM 4

Sistem manajemen data dan informasi rumah sakit menyiapkan kumpulan serta menentukan data dan informasi yang secara rutin (reguler) dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan profesional pemberi asuhan (PPA), kepala bidang/divisi, kepala unit pelayanan, serta badan/pihak lain di luar rumah sakit.

Maksud dan Tujuan MIRM 4

Kumpulan data merupakan bagian penting dalam kegiatan peningkatan kinerja rumah sakit karena dapat memberikan gambaran atau profil rumah sakit selama kurun waktu tertentu dan dapat membandingkan kinerja dengan RS lain.

Kumpulan data terdiri atas:

1. data mutu dan insiden keselamatan pasien;

data surveilans infeksi; data kecelakaan kerja.

Data tersebut membantu rumah sakit untuk mengetahui kinerja terkini dan mengidentifikasi peluang untuk peningkatan/perbaikan.

Elemen Penilaian MIRM 4

Rumah sakit menyediakan kumpulan data a) s.d. c) sesuai dengan maksud dan tujuan yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu PPA, kepala bidang/divisi, dan kepala unit pelayanan. (D,W) (lihat juga MFK.10)

Rumah sakit memberikan data yang dibutuhkan oleh badan/pihak lain di luar rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D,W) (lihat juga PMKP 6 dan TKRS 5)

Standar MIRM 5

Data dianalisis diubah menjadi informasi untuk mendukung asuhan pasien, manajemen rumah sakit dan program manajemen mutu, serta pendidikan dan pene'

an MIRM 5

jumpulkan din renganalisis dia nonjadi informasi untuk pasien se a manajemen ruma sa it. Informa i tersebut imbaran/profil rumah sakit selembah an wakit i indu dan digunakan untuk membandingkan kinerja dengan rumah sakit lain. Jadi, kumpulan data merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja rumah sakit.

Secara khusus, kumpulan data terdiri atas data mutu dan insiden keselamatan pasien, data surveilans infeksi, data kecelakaan kerja, manajemen risiko, sistem manajemen utilitas, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta tinjauan pemanfaatan/utilisasi dapat membantu rumah sakit untuk mengetahui kinerjanya terkini dan mengidentifikasi peluang untuk peningkatan/perbaikan.

Elemen Penilaian MIRM 5

Terdapat bukti bahwa data dianalisis diubah menjadi informasi mendukung asuhan pasien. (D,W)

Terdapat bukti bahwa data dianalisis diubah menjadi informasi mendukung manajemen rumah sakit. (D,W)

Terdapat bukti bahwa data dianalisis diubah menjadi informasi mendukung program manajemen mutu. (D,W)

Terdapat bukti bahwa data dianalisis diubah menjadi informasi mendukung pendidikan dan penelitian. (D,W)

358

Standar MIRM 6

Penyampaian data dan informasi secara tepat waktu dalam format yang memenuhi harapan pengguna dan dengan frekuensi yang dikehendaki.

Maksud dan Tujuan MIRM 6

Format dan metode penyampaian data dan informasi kepada pengguna yang menjadi sasaran dibuat agar memenuhi harapan pengguna. Strategi penyampaian meliputi

- 1. memberikan data dan informasi hanya atas permintaan dan kebutuhan pengguna;
- 2. membuat format laporan untuk membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan;

memberikan laporan dengan frekuensi sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna; mengaitkan sumber data dan informasi; dan memberikan interpretasi atau klarifikasi atas data.

Slem nileien MIRM 6

formasi disam aikan sayuai abutuhan pagguna. (D,)
nerima data aran ormasi dara forma yang sesua lengan
n. (D,W)

Stat pengolah data memiliki hak akses ke data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tanggung jawabnya. (W,S)

Standar MIRM 7

Rumah sakit mendukung asuhan pasien, pendidikan, serta riset dan manajemen melalui penyediaan informasi yang tepat waktu dari sumber data terkini.

Maksud dan Tujuan MIRM 7

PPA, peneliti, pendidik, kepala bidang/divisi, dan kepala unit pelayanan sering kali membutuhkan informasi untuk membantu mereka dalam pelaksanaan tanggung jawab.

Informasi demikian termasuk literatur ilmiah dan manajemen, panduan praktik klinis, hasil penelitian, metode pendidikan. Internet, materi cetakan di perpustakaan, sumber pencarian daring (on-line), dan materi pribadi yang semuanya merupakan sumber yang bernilai sebagai informasi terkini.

Elemen Penilaian MIRM 7

Rumah sakit menyediakan fasilitas untuk mendapatkan informasi ilmiah terkini dan informasi lain secara tepat waktu untuk mendukung asuhan pasien. (D,O,W)

Rumah sakit menyediakan fasilitas untuk mendapatkan Informasi ilmiah terkini dan informasi lain secara tepat waktu untuk mendukung pendidikan klinik. (D,O,W)

Rumah sakit menyediakan fasilitas untuk mendapatkan informasi ilmiah terkini dan informasi lain secara tepat waktu untuk mendukung penelitian. (D,O,W)

Rumah sakit menyediakan fasilitas internet untuk mendapatkan informasi ilmiah terkini dan informasi lain secara tepat waktu untuk mendukung manajemen (D,O,W)

MANAJEMEN REKAM MEDIS (Standar 8–15)

Standar MIRM 8

Rumah sakit menyelenggarakan pengelolaan rekam medis terkait asuhan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan MIRM 8

Penyelenggaraan rekam medis merupakan proses kegiatan yang dimulai sejak saat pasie prima rumah sakit, cakukan penguatan data rusus, su ma rusien medis, keper watan, an ofesional pinberi asuh nila nya.

Jengan per paga rekam udis yar meliputi pe yimpan kepenting nise diri atau keper nga lainnya.

benar, bernilai, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi kesehatan baik kertas maupun elektronik harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya sebingga barus disimpan sejuai dengan peraturan can perundangan. Jintuk informasi kesehatan baik kertas dijamin keamanan dan kerahasiaan dalam 3 (tiga) tempat, yaitu server di dalam rumah sakit, salinan (backup) data rutin, dan data virtual (cloud).

Elemen Penilaian MIRM 8

Terdapat unit kerja yang mengelola rekam medis yang memiliki regulasi dan program untuk mengelola rekam medis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (R)

Organisasi pengelola rekam medis dipimpin tenaga rekam medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengelola rekam medis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (D, W)

Tersedia tempat penyimpanan rekam medis yang menjamin keamanan dan kerahasiaan rekam medis. (D,O,W)

Standar MIRM 9

Setiap pasien memiliki rekam medis yang formatnya selalu diperbaharui (terkini).

Maksud dan Tujuan MIRM 9

Setiap pasien memiliki berkas rekam medis, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik yang merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien sehingga menjadi media komunikasi yang penting. Oleh karena itu, berkas rekam medis dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan secara periodik.

Agar informasi ini berguna dan mendukung asuhan pasien secara berkelanjutan maka rekam medis harus tersedia selama asuhan pasien rawat inap, rawat jalan, dan setiap saat dibutuhkan, serta dijaga untuk selalu mencatat perkembangan pasien terkini. Catatan medis, keperawatan, dan catatan profesional pemberi asuhan lainnya tersedia untuk semua tenaga kesehatan yang memberikan asuhan kepada pasien terkait. Rumah sakit mempunyai regulasi yang menetapkan tenaga kesehatan yang mempunyai akses ke berkas rekam medis pasien untuk menjamin kerahasiaan informasi pasien. Sebagai contoh, pasien rawat jalan yang memerlukan riwayat sebelumnya di rawat inap atau sebaliknya.

Elemen Penilaian MIRM 9

T tres lasi yang mene pkan te aga esehatan ya mempu lai haberkas rekam ledis. (

dis tersedia di unua profes. el per beri asuhan PPA) egulasi rui esh sa 't. (D,O) (lihat esa 21)

Jahwa form ream med dicvaluasidan dip bahari (terkiri)

sesuai dengan kebutuhan dan secara periodik. (D,O,W)

Rekam medis pasien terisi dengan lengkap dan dengan tulisan yang dapat

Standar MIRM 10

Rumah sakit mempunyai regulasi tentang retensi rekam medis.

Maksud dan Tujuan MIRM 10

Rumah sakit mempunyai regulasi menentukan jangka waktu retensi rekam medis, data, dan informasi lainnya terkait pasien sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mendukung asuhan pasien, manajemen, dokumentasi yang sah secara hukum, serta pendidikan dan penelitian.

Untuk rekam medis dalam bentuk kertas dilakukan pemilahan rekam medis aktif dan rekam medis yang tidak aktif serta disimpan secara terpisah. Penentuan jangka waktu retensi berkas rekam medis ditentukan atas dasar nilai kegunaan tiap-tiap berkas rekam medis yang konsisten dengan kerahasiaan dan keabsahan informasi. Bila jangka waktu retensi sudah habis maka rekam medis, serta data dan informasi yang terkait dengan pasien dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Elemen Penilaian MIRM 10

1. Terdapat regulasi tentang jangka waktu penyimpanan berkas rekam medis pasien, serta data dan informasi lainnya terkait dengan pasien. (R)

Dalam rentang waktu penyimpanan berkas rekam medis, rumah sakit menjamin keamanan dan kerahasiaan rekam medis. (O,W)

Dokumen, serta data dan informasi dalam bentuk berkas dimusnahkan setelah melampaui periode waktu penyimpanan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (D,W)

Standar MIRM 11

Berkas rekam medis dilindungi dari kehilangan, kerusakan, gangguan, serta akses dan penggunaan yang tidak berhak.

Maksud dan Tujuan MIRM 11

Rekam medis pasien dan data serta informasi lain terkait pasien harus dijaga dan dilindungi sepanjang waktu. Sebagai contoh, rekam medis pasien yang aktif disimpan di are ng hanya tenaga keseh pan npunya oton asi untakas

n di lokasi ya g terhi dar ari air, api panas, dan teru kan akit yang m an rekam na lis sa ara elektror terdapa.

gah akse men ergunakan ra am nedis tanr izin dan penggana yang dak belak

Elemen Penilaian MIRM 11

Tərdapat regulasi ya içi ditetapkan untuk me icəgain aksəs pengguriaan rekam medis bentuk kerlas dan atau elektronik taripa izin. (R)

Rekam medis dalam bentuk kertas dan atau elektronik dilindungi dari kehilangan dan kerusakan. (O,W)

Rekam medis dalam bentuk kertas dan atau elektronik dilindungi dari gangguan dan akses serta penggunaan yang tidak sah. (D,S,W)

Ruang dan tempat penyimpanan berkas rekam medis menjamin perlindungan terhadap akses dari yang tidak berhak. (O,W)

Standar MIRM 12

Rumah sakit menetapkan standar kode diagnosis, kode prosedur/tindakan, simbol, singkatan, dan artinya.

Maksud dan Tujuan MIRM 12

Terminologi, arti, kamus, serta nomenklatur memudahkan untuk membandingkan data dan informasi di dalam rumah sakit dan membandingkan antarrumah sakit. Standardisasi berguna untuk mencegah terjadi salah komunikasi dan potensi kesalahan. Penggunaan secara seragam kode diagnosis dan prosedur memudahkan pengumpulan data serta analisisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Singkatan dapat menjadi masalah dan mungkin berbahaya, terutama berkaitan dengan penulisan resep obat. Sebagai tambahan, jika satu singkatan dipakai untuk bermacam- macam istilah medik akan terjadi kebingungan dan dapat menghasilkan kesalahan medik. Singkatan dan simbol juga digunakan termasuk daftar "jangan digunakan" (do-not-use). Ketentuan ini harus sesuai dengan standar lokal dan nasional yang diakui.

Elemen Penilaian MIRM 12

Terdapat regulasi standardisasi kode diagnosis, kode prosedur/tindakan, definisi, simbol yang digunakan dan yang tidak boleh digunakan, singkatan yang digunakan dan yang tidak boleh digunakan, serta dimonitor pelaksanaannya. (R)

Ketentuan tersebut dilaksanakan dan dievaluasi. (D,W)

Standar MIRM 13

Rumah sakit menyediakan rekam medis untuk setiap pasien.

Maksumdan Tujuan MIRM 13

menjalani ast an dan elar nan yang ter ri atas hadase nen, an perkemban an kon si padan, baik se agai pasien awat ap, awat darurat son pasien yang data g untuk p neriksaan apunyai rek n met s.

Seuap pasien memiliki satu nomor rekam medis uan pengaturan urutan berkas rekam medis untuk memudahkan menemukan rekam medis pasien serta mencekumentasikan selayanan pasien sertian saa/sewaktu-waktu.

Elemen Penilaian MIRM 13

Terdapat regulasi bahwa setiap pasien memiliki rekam medis dengan satu nomor rekam medis sesuai dengan sistem penomoran unit, pengaturan urutan berkas rekam medis, baik untuk rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan pemeriksaan penunjang. (R)

Rekam medis pasien digunakan untuk mencatat hasil asesmen, rencana asuhan, dan perkembangan kondisi pasien. (D,O)

Ada bukti rekam medis pasien menggunakan satu unit penomoran rekam medis untuk setiap pasien. (D,W,O)

Rekam medis pasien tersedia untuk rawat jalan, rawap inap, gawat darurat, dan pemeriksaan penunjang. (D,O)

Berkas rekam medis pasien tersusun sesuai regulasi. (D,O) (lihat juga AP)

Standar MIRM 13.1

Rekam medis pasien memuat informasi yang memadai untuk mengidentifikasi pasien, mendukung diagnosis, justifikasi pengobatan, dokumen pemeriksaan dan hasil

pengobatan, serta meningkatkan kesinambungan asuhan di antara profesional pemberi asuhan (PPA) termasuk manajer pelayanan pasien (MPP).

Maksud dan Tujuan MIRM 13.1

Rumah sakit menetapkan data dan informasi spesifik yang dicatat dalam rekam medis setiap pasien yang dilakukan asesmen atau diobati oleh profesional pemberi asuhan (PPA), baik sebagai pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Rekam medis memuat informasi yang memadai untuk mengidentifikasi pasien, mendukung diagnosis, justifikasi/dasar pembenaran pengobatan, mendokumentasikan pemeriksaan dan hasil pengobatan, serta meningkatkan kesinambungan pelayanan antara profesional pemberi asuhan (PPA).

Format dan isi rekam medis pasien sesuai standar yang terintegrasi dan kesinambungan asuhan antarprofesional pemberi asuhan (PPA) termasuk untuk manajer pelayanan pasien (MPP).

Elemer Penilaian MIRM 13.1

Ada si tertang isi spesifik dari berka rekan medis pasi a yang dia atuka oleh kesinambunga asuhar oleh PA. (R)

rici informasi ang emadai untuk en lentifikasi p sien.

Rekam medis berisi informasi yang memadai untuk memberi justifikasi asuhan

dan pengobatan. (D,O)

Rekain medis berisi iniormasi yang memadai untuk mendokumentasikan

pemberian dan hasil pengobatan. (D,O)

Aktivitas manajer pelayanan pasien (MPP) dicatat dalam rekam medis. (D,O,W)

Standar MIRM 13.1.1

Rekam medis setiap pasien gawat darurat memuat jam kedatangan, ringkasan kondisi pasien saat keluar dari gawat darurat, dan instruksi tindak lanjut asuhan.

Maksud dan Tujuan MIRM 13.1.1

Rekam medis pasien gawat darurat memuat waktu kedatangan dan keluar unit pelayanan gawat darurat. Informasi ini berlaku bagi semua pasien yang keluar dari rumah sakit maupun yang dipindahkan ke unit lain atau ke unit rawat inap.

Saat keluar dari gawat darurat diartikan pasien secara fisik keluar meninggalkan unit gawat darurat, dapat pulang ke rumah atau dipindahkan ke unit lain atau unit rawat

inap atau dirujuk ke rumah sakit lain. Rekam medis juga memuat simpulan pada saat asuhan pasien selesai, kondisi pasien saat pindah atau dipulangkan, dan instruksi yang diberikan sebagai tindak lanjut pelayanan.

Elemen Penilaian MIRM 13.1.1

Terdapat regulasi tentang RM pasien gawat darurat yang memuat waktu kedatangan dan keluar pasien, ringkasan kondisi pasien saat keluar dari gawat darurat, dan instruksi tindak lanjut asuhan. (R)

Rekam medis pasien gawat darurat memuat waktu kedatangan dan keluar dari unit pelayanan gawat darurat. (D,O)

Rekam medis pasien gawat darurat memuat ringkasan kondisi pasien saat keluar dari unit pelayanan gawat darurat. (D,O)

Rekam medis pasien gawat darurat memuat instruksi tindak lanjut asuhan. (D,O)

Standar MIRM 13.2

Regulasi rumah sakit mengidentifikasi mereka yang berhak untuk mengisi rekam medis pasien serta menentukan isi rekam medis dan format rekam medis.

Maks 'an Tujuan MIRM 13.2

etapkan regu si unti mingidentifikas individu ying li rhak koes dan mer isi (manasuk), catatan ke dalam rejam ni isi peraturan pruncing-undangan. Ial i penting untik menjaga pasien. Pros si yang efektif mener ukan

individu yang mempunyai hak akses ke informasi dalam rekam medis; ienis informasi yang dapat diakses;

kev/aj ban pengcuna untuk menjaca kerahasiaan in khraasi, SE V 1 proses yang dijalankan ketika kerahasiaan dan keamanan dilanggar.

Rumah sakit menetapkan format dan isi rekam medis yang terstandardisasi guna membantu meningkatkan integrasi dan kesinambungan pelayanan di antara profesional pemberi asuhan (PPA) dalam asuhan pasien, di samping itu ditetapkan juga proses pengisian dan koreksi/pembetulan.

Elemen Penilaian MIRM 13.2

Terdapat regulasi yang menetapkan individu yang berwenang mengisi rekam medis dan memahami cara melakukan koreksi. (R)

Terdapat bukti yang mengisi RM hanya individu yang mendapat otoritas untuk mengisi rekam medis. (D.W)

Terdapat bukti individu yang berwenang mengisi rekam medis dan memahami cara melakukan koreksi. (W,O)

Standar MIRM 13.3

Setiap profesional pemberi asuhan (PPA) yang mengisi rekam medis menulis identitas setelah pencatatan dibuat.

Maksud dan Tujuan MIRM 13.3

Terdapat proses untuk menjamin bahwa hanya profesional pemberi asuhan (PPA) yang diberi kewenangan yang mengisi rekam medis pasien dan bahwa setiap pengisian ditulis tanggal dan jam, serta identifikasi profesional pemberi asuhan (PPA) berupa nama jelas dan tandatangan/paraf.

Elemen Penilaian MIRM 13.3

Pada setiap pengisian rekam medis dapat diidentifikasi dengan jelas PPA yang mengisi. (D,O)

Tanggal dan jam pengisian rekam medis dapat diidentifikasi. (D,O)

Standar MIRM 13.4

Dalam aya perbaikan kinerja, kit secondur mel avaluasi

. MIRM 13.4

mempunyai proses untuk melakukan asesmen terhadap isi dan kelengkapan berkas
reham media. Proses tersebut merupakan bagian dari hegiatan peringkatan kinarja
rumah sakit yang dilaksanakan secara berkala.

Review rekam medis berdasar atas sampel yang mewakili PPA yang memberikan pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan. Proses *review* melibatkan staf medis, keperawatan, serta PPA lainnya yang relevan dan mempunyai otorisasi untuk mengisi rekam medis pasien. (Lihat juga PMKP 4.1). *Review* berfokus pada ketepatan waktu, kelengkapan, dapat terbaca, keabsahan, dan lain -lain dari rekam medis serta informasi klinis. Isi rekam medis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundangundangan dimasukkan ke dalam proses *review* rekam medis. *Review* rekam medis di rumah sakit tersebut termasuk rekam medis pasien yang saat ini sedang dalam perawatan dan pasien yang sudah pulang. Hasil *review* dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan RS.

Elemen Penilaian MIRM 13.4

Rumah sakit menetapkan individu atau tim yang melakukan *review* rekam medis secara berkala. (R)

Rekam medis pasien di-review secara berkala. (D,W)

Review menggunakan sampel yang mewakili. (D,W)

Fokus *review* adalah pada ketepatan waktu, keterbacaan, dan kelengkapan

rekam medis. (D,W)

Proses *review* termasuk isi rekam medis harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. (D,W)

Proses *review* termasuk rekam medis pasien yang masih dirawat dan pasien yang sudah pulang. (D,W)

Hasil *review* dilaporkan secara berkala kepada direktur rumah sakit. (D,W)

Standar MIRM 14

Kerahasiaan dan privasi informasi dijaga.

Maksud dan Tujuan MIRM 14

Rumah sakit menjaga privasi dan kerahasiaan data serta informasi secara khusus dalam menjaga data dan informasi yang bersifat sensitif. Keseimbangan antara berbagi data dan kerahasiaannya diatur, termasuk data yang dapat diakses oleh pasien. Rumah sakit menetapkan tingkat privasi dan kerahasiaan yang dijaga untuk kategori beragam informasi (misalnya: rekam medis pasien, data riset, dan lainnya).

Elem enilaian MIRM 14

ısi mengenai çüvasi da ker hasiaan info hasi terkait ata pisien terhadap iş rekam nedis bu laşar atış peraturan pirunda

ير (Julasi dilaks Jakan. کر ا

רבים peiaksanaan regulasi dimormor. ייסיים און

HOStPolityAv15 INFORMATION SYSTEM 1.0

Ringkasan pasien pulang (discharge summary) dibuat untuk semua pasien rawat inap.

Maksud dan Tujuan MIRM 15

Ringkasan pasien pulang memberikan gambaran tentang pasien yang tinggal di rumah sakit. Ringkasan dapat digunakan oleh praktisi yang bertanggung jawab memberikan tindak lanjut asuhan. Ringkasan memuat hal

indikasi pasien masuk dirawat, diagnosis, dan komorbiditas lain;

temuan fisik penting dan temuan-temuan lain;

tindakan diagnostik dan prosedur terapi yang telah dikerjakan;

Obat yang diberikan selama dirawat inap dengan potensi akibat efek residual setelah obat tidak diteruskan dan semua obat yang harus digunakan di rumah; kondisi pasien (*status present*);

ringkasan memuat instruksi tindak lanjut;

ringkasan pasien pulang dijelaskan dan ditandatangani oleh pasien/keluarga.

Elemen Penilaian MIRM 15

- Ringkasan pulang memuat riwayat kesehatan, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan diagnostik. (D,W)
- Ringkasan pulang memuat indikasi pasien dirawat inap, diagnosis, dan komorbiditas lain. (D,W)
- Ringkasan pulang memuat prosedur terapi dan tindakan yang telah dikerjakan. (D,W)
- Ringkasan pulang memuat obat yang diberikan, termasuk obat setelah pasien keluar rumah sakit. (D,W)
- Ringkasan pulang memuat kondisi kesehatan pasien (status present) saat akan pulang rumah sakit. (D,W)
- Ringkasan pulang memuat instruksi tindak lanjut, serta dijelaskan dan ditandatangani oleh pasien dan keluarga. (D,W)



HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

IV PROGRAM NASIONAL

PROGRAM NASIONAL

GAMBARAN UMUM

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, Pemerintah menetapkan beberapa program nasional yang menjadi prioritas. Program prioritas tersebut meliputi:

menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan angka kesehatan ibu dan bayi

mer runkan angka kesakitan ukan ngka kesakitan uberku sis sistensi antim roba

, ini di ru ah s it dapat berj an aik apabila mendapat dari pimpinan irektur umah saki perupa penetran regulasi pembentukan organisasi pengelola, penyediaan fasilitas, sarana dan dukungan finansial untuk mendukung pelaksanaan program.

SASARAN, STANDAR, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA ELEMEN PENILAIAN

SASARAN I: PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI SERTA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN BAYI

Standar 1

Rumah sakit melaksanakan program PONEK 24 jam di rumah sakit beserta monitoring dan evaluasinya.

Standar 1.1

Rumah sakit menyiapkan sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan PONEK.

Standar 1.2

Rumah sakit melaksanakan pelayanan rawat gabung, mendorong pemberian ASI ekslusif, melaksanakan edukasi dan perawatan metode kangguru pada bayi berat badan lahir rendah (BBLR).

Maksud dan Tujuan Standar 1, Standar 1.1 dan Standar 1.2

Mengingat kematian bayi mempunyai hubungan erat dengan mutu penanganan ibu hamil dan melahirkan, maka proses antenatal care, persalinan dan perawatan bayi harus dilakukan dalam sistem terpadu di tingkat nasional dan regional.

Pelayanan obstetri dan neonatal regional merupakan upaya penyediaan pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir secara terpadu dalam bentuk Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di tingkat Puskesmas.

Rumah Sakit PONEK 24 Jam merupakan bagian dari sistem rujukan dalam pelayanan kedaruratan dalam maternal dan neonatal, yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir

- n PONEK ad ah keto sed an tenaga- naga kese atan yang asarana, sa an manaje... yang nandal.
- melaksan kan pro ram PONEK Jesua. Jengan z doman POINEIN yang berlaku, dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut: melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi

secara terpadu dar palipurna

- mengembangkan kebijakan dan SPO pelayanan sesuai dengan standal meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk kepedulian terhadap ibu dan bayi.
- meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetrik dan neonatus termasuk pelayanan kegawat daruratan (PONEK 24 jam)
- meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembina teknis dalam pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif
- meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- meningkatkan fungsi rumah sakit dalam Perawatan Metode Kangguru (PMK) pada BBLR.
- melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RSSIB 10 langkah menyusui dan peningkatan kesehatan ibu
- ada regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan PONEK 24 jam, meliputi pula pelaksanaan rumah sakit sayang ibu dan bayi, pelayanan ASI eksklusif (termasuk IMD), pelayanan metode kangguru, dan SPO Pelayanan Kedokteran untuk pelayanan PONEK (lihat juga PAP 3.1)

dalam rencana strategis (Renstra), rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit, termasuk upaya peningkatan pelayanan PONEK 24 jam

tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PONEK antara lain rawat gabung

pembentukan tim PONEK

tim PONEK mempunyai program kerja dan bukti pelaksanaannya

terselenggara pelatihan untuk meningkatan kemampuan pelayanan PONEK 24 jam, termasuk stabilisasi sebelum dipindahkan

pelaksanaan rujukan sesuai peraturan perundangan pelaporan dan analisis meliputi :

angka keterlambatan operasi operasi section caesaria (SC) (> 30 menit)

angka keterlambatan penyediaan darah (> 60 menit)

angka kematian ibu dan bayi

kejadian tidak dilakukannya inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir

Elemen Penilaian Standar 1

Ar' ulasi rumah sakit tentai pelak naar ONEr 24 jar ul ruma. sakit di kegiatan PON (dalam pere sanaan ruma sakit. (R)
"tan pimpina ruma sakit di lam me /usun kegia n

peningkatan esiapa rumah sakit alam elaksan an rungsi pelayanan obstetrik dan neonatus termasuk pelayanan kegawat daruratan (PONEK 24 Jam). (D,W)

HOSA DUKTOPILAKS I ANT TUJUKOT GOLOW PONTKI (I har juga AKK.5). EM 1.0

Ada bukti pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi program rumah sakit sayang ibu dan bayi (RSSIB). (D,W)

Ada bukti pelaporan dan analisis yang meliputi 1 sampai dengan 4 di maksud dan tujuan. (D,W)

Elemen Penilaian Standar 1.1

Ada bukti terbentuknya tim PONEK dan program kerjanya. (R) Ada bukti pelatihan pelayanan PONEK. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan program tim PONEK. (D,W)

Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PONEK. (D,O,W)

Elemen Penilaian Standar 1.2

Terlaksananya rawat gabung. (O,W)

Ada bukti RS melaksanakan IMD dan mendorong pemberian ASI Ekslusif. (O,W)

Ada bukti pelaksanaan edukasi dan perawatan metode kangguru (PMK) pada bayi berat badan lahir rendah (BBLR). (D,O,W)

SASARAN II:

PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS (Standar 2)

Standar 2

Rumah sakit melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan Standar 2

Dalam waktu yang singkat virus human immunodeficiency virus (HIV) telah mengubah keadaan sosial, moral, ekonomi dan kesehatan dunia. Saat ini HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan terbesar yang dihadapi oleh komunitas global.

Saat ini, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan peningkatan fungsi pelayanan kesehatan bagi orang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA). Kebijakan ini menekankan kemudahan akses bagi orang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk an lavanan pencegahan, peng batar dukungan da perawa n, sehigga mend anyak orang lalup de jan IV/AIDS (O HA) yang immoleh ⊒alitas.

'aksanaka pena ggulangan HI\ AID sesuai den an standar Jakan orang engan VV/AIDS (O HA) n sate^{j;} ,ya dengan langkarı-ıarıgkan pelaksanaan sebagai berikut:

meningkatkan fungsi pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT);

menir gkatkan fun asi pelayanan rir vent on victher to Chilo Transnusion MINAIL

> meningkatkan fungsi pelayanan Antiretroviral Therapy (ART) atau bekerjasama dengan RS yang ditunjuk;

meningkatkan fungsi pelayanan Infeksi Oportunistik (IO);

meningkatkan fungsi pelayanan pada ODHA dengan faktor risiko Injection Drug Use (IDU); dan

meningkatkan fungsi pelayanan penunjang, yang meliputi: pelayanan gizi, laboratorium, dan radiologi, pencatatan dan pelaporan.

Elemen Penilaian Standar 2

Adanya regulasi rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS. (R)

Pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam menyusun rencana pelayanan penanggulangan HIV/AIDS. (D,W)

Pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS termasuk pelaporannya. (D,W)

Terbentuk dan berfungsinya Tim HIV/AIDS rumah sakit (D,W)

Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis Tim HIV/AIDS sesuai standar. (D,W)

Terlaksananya fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang berlaku. (D)

Terlaksananya pelayanan VCT, ART, PMTCT, IO, ODHA dengan faktor risiko IDU, penunjang sesuai dengan kebijakan. (D)

SASARAN III:

PENURUNAN ANGKA KESAKITAN TUBERKULOSIS

Standar 3

Rumah sakit melaksanakan program penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit beser nitoring dan evaluasir a mela i keç kan:

ıtan;

osis:

frisiko;

رenanganan k sus tuk rkulosis;

решьенап кекеbalan; dan pemberian obat pencegahan.

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Standar 3.1

Rumah sakit menyiapkan sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan dan penanggulangan tuberkulosis.

Standar 3.2

Rumah sakit menyediakan sarana dan prasarana pelayanan tuberkulosis sesuai peraturan perundang-undangan.

Standar 3.3

Rumah sakit telah melaksanakan pelayanan tuberkulosis dan upaya pengendalian faktor risiko tuberkulosis sesuai peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan Standar 3 sampai dengan Standar 3.3

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penanggulangan tuberkolosis berupa upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat , menurunkan angka kesakitan , kecatatan atau kematian, memutuskan penularan mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat tubekulosis.

Rumah sakit dalam melaksanakan penanggulangan tubekulosis melalui kegiatan yang meliputi:

Promosi kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan, penobatan, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku sasaran yaitu pasien dan keluarga, pengunjung serta staf rumah sakit

Surveilans tuberkulosis, merupakan kegiatan memperoleh data epidemiologi yang diperlukan dalam sistem informasi program penanggulangan tuberkulosis, seperti pencatatan dan pelaporan tuberkulosis sensitif obat, pencatatan dan pelaporan tuberkulosis resistensi obat.

P dalian faktor risiko tu dit akan untuk r ncegan, rkulos meng angi berl losis, yang an kejadian panyakit f elaksanaar ya suai an pengence lian ne degaha. feksi tu erkulosis di mah sc a jiuk n faktor risto herkulosis, untuk lencegah, pr yakit tuberku sis, penularan dan ejadian peraksanaannya sesuai dengan peroman pengendalian pencegahan inreksi tuberkulosis di rumah sakit

Penemuan kasus tuberkulosis dilakukan melalui pasienyang datang kerumah sakit, setelah pemeriksaan, penegakan diagnosis, penetapan klarifikasi dan tipe pasien tuberkulosis. Sedangkan untuk penanganan kasus dilaksanakan sesuai tata laksana pada pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lainnya sesuai dengan peraturanperundangundangan.

Pemberian kekebalan

Pemberian kekebalan dilakukan melalui pemberian imunisasi BCG terhadap bayi dalam upaya penurunan risiko tingkat pemahaman tuberkulosis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian obat pencegahan.

Pemberian obat pencegahan selama 6 (enam) bulan yang ditujukan pada anak usia dibawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien tuberkulosisi aktif; orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa tuberkulosis; pupulasi tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kunci keberhasilan penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit adalah ketersediaan tenaga-tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi, prasarana, sarana dan manajemen yang handal.

Elemen Penilaian Standar 3

Ada regulasi rumah sakit tentang pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit dan ada rencana kegiatan penanggulangan tuberkulosis dengan strategi DOTS dalam perencanaan rumah sakit. (R)

Pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program pelayanan tuberkulosis termasuk pelaporannya. (D,W)

Ada bukti upaya pelaksanaan promosi kesehatan tentang tuberkulosis. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan surveilans tuberkulosis dan pelaporannya. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan upaya pencegahan tuberkulosis melalui pemberian kekebalan dengan vaksinasi atau obat pencegahan. (D,W)

Elem nilaian Standar 3.1

knya tim D(TS do program, rianya R)

elayanan an up (a penanggula an berkulosis. ,W)

Janaan program tim DTS. (D,W)

Ada baku pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi program penanggulangan tuberkulosis. (D,W)

Ata pukti pelaporan dan analisis yang meliputi a) sampai dengan fi di maksuc 1 0 dan tujuan. (D,W)

Elemen Penilaian Standar 3.2

Tersedia ruang pelayanan rawat jalan yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis. (O,W)

Bila rumah sakit memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien tuberkulosis paru dewasa maka rumah sakit harus memiliki ruang rawat inap yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis. (O,W)

Tersedia ruang pengambilan specimen sputum yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis. (O,W)

Tersedia ruang laboratorarium tuberkulosis yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis. (O,W)

Elemen Penilaian Standar 3.3

1. Rumah sakit memiliki panduan praktek klinis tuberkulosis. (R)

Ada bukti kepatuhan staf medis terhadap panduan praktek klinis tuberkulosis. (D,O,W)

Terlaksana proses skrining pasien tuberkulosis saat pendaftaran. (D,O,W) Ada bukti staf mematuhi penggunaan alat pelindung diri (APD) saat kontak dengan pasien atau specimen. (O,W)

Ada bukti pengunjung mematuhi penggunaan alat pelindung diri (APD) saat kontak dengan pasien. (O,W)

SASARAN IV: PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

Gambaran Umum

Resistensi terhadap antimikroba (disingkat: resistensi antimikroba, dalam bahasa Inggris antimicrobial resistance, AMR) telah menjadi masalah kesehatan yang mendunia, dengan berbagai dampak merugikan yang dapat menurunkan mutu dan menjadi kan risiko pelayanan kenata. Khus anya biaya da keselah tan palen.

ngan resistensi antimik aba dalah ketida mampuan atim roba antimik atim pangkan atim p

Meningkanya masalah resistensi antimikropa terjadi akibat penggunaan antimikropa yang tidak bijak dan bertanggung jawab dan penyebaran mikroba resisten dari pasien ke Ingkungannya karena tidak dilansahalannya prokti pengendalian lan pencegahan injeksi dengan baik.

Dalam rangka mengendalikan mikroba resisten di rumah sakit, perlu dikembangkan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Pengendalian resistensi antimikroba adalah aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten.

Dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba secara luas baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di komunitas di tingkat nasional telah dibentuk Komite Pengendalian Antimikroba yang selanjutnya disingkat KPRA oleh Kementerian Kesehatan. Disamping itu telah ditetapkan program aksi nasional / national action plans on antimicrobial resistance (NAP AMR) yang didukung oleh WHO. Program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA) merupakan upaya pengendalian resistensi antimikroba secara terpadu dan paripurna di fasilitas pelayanan kesehatan.

Implementasi program ini di rumah sakit dapat berjalan baik apabila mendapat dukungan penuh dari pimpinan/direktur rumah sakit berupa penetapan regulasi

pengendalian resistensi antimikroba, pembentukan organisasi pengelola, penyediaan fasilitas, sarana dan dukungan finansial untuk mendukung pelaksanaan PPRA.

Penggunaan antimikroba secara bijak ialah penggunaan antimikroba yang sesuai dengan penyakit infeksi dan penyebabnya dengan rejimen dosis optimal, durasi pemberian optimal, efek samping dan dampak munculnya mikroba resisten yang minimal pada pasien. Oleh sebab itu diagnosis dan pemberian antimikroba harus disertai dengan upaya menemukan penyebab infeksi dan kepekaan mikroba patogen terhadap antimikroba.

Penggunaan antimikroba secara bijak memerlukan regulasi dalam penerapan dan pengendaliannya. Pimpinan rumah sakit harus membentuk komite atau tim PPRA sesuai peraturan perundang-undangan sehingga PPRA dapat dilakukan dengan baik.

Standar 4

Rumah sakit menyelenggarakan pengendalian resistensi antimikroba sesuai peraturan perundang-undangan.

an Standar 4

endalian resistere i antimikroba cerune h sakit yang meliputi:

ranggan penggunaan antibiotik untuk terapi gan profilaksis pembedahan. Organisasi pelaksana, Tim/ Komite PPRA terdiri dari tenaga kesehatan yang

HOSP KOMP Atten dali UNSIT ORMATION SYSTEM 1.0

Staf Keperawatan

Staf Instalasi Farmasi

Staf Laboratorium yang melaksanakan pelayanan mikrobiologi klinik

Komite Farmasi dan Terapi

Komite PPIT

Komite Farmasi dan Terapi

Komite PPI

Organisasi PRA dipimpin oleh staf medis yang sudah mendapat sertifikat pelatihan PPRA. Rumah sakit menyusun program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit terdiri dari:

peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf,pasien dan keluarga tentang masalah resistensi anti mikroba;

pengendalian penggunaan antibiotik di rumah sakit;

surveilans pola penggunaan antibiotik di rumah sakit;

surveilans pola resistensi antimikroba di rumah sakit

forum kajian penyakit infeksi terintegrasi

Elemen Penilaian Standar 4

Ada regulasi dan program tentang pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.(R)
Ada bukti pimpinan rumah sakit terlibat dalam menyusun program. (D,W)
Ada bukti dukungan anggaran operasional, kesekretariatan, sarana prasarana untuk menunjang kegiatan fungsi, dan tugas organisasi PPRA. (D,O,W)
Ada bukti pelaksanaan pengendalian penggunaan antibiotik terapi dan

profilaksis pembedahan pada seluruh proses asuhan pasien. (D,O,W)

Direktur melaporkan kegiatan PPRA secara berkala kepada KPRA. (D,W)

Standar 4.1

Rumah sakit (Tim/Komite PPRA) melaksanakan kegiatan pengendalian resistensi antimikroba.

Maksud dan Tujuan Standar 4.1

Komite PPRA) nembua lapt an pelaksar an program keg tan

dan pelat an su tenaga keser tan ntang peng ndalian mikroba

survenans pola penggunaan antibiotik or RS (termasuklaporan pelaksanaan pengendalian antibiotik)

HOS surve lar style has antimik char ATION SYSTEM 1.0

Rumah sakit (Tim/Komite PPRA) menetapkan dan melaksanakan evaluasi dan analisis indikator mutu PPRA sesuai peraturan perundang-undangan meliputi:

perbaikan kuantitas penggunaan antibiotik perbaikan kualitas penggunaan antibiotik

peningkatan mutu penanganan kasus infeksi secara multidisiplin dan terintegrasi penurunan angka infeksi rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba resisten indikator mutu PPRA terintegrasi pada indikator mutu PMKP

Rumah sakit melaporkan perbaikan pola sensitivitas antibiotik dan penurunan mikroba resisten sesuai indikator bakteri *multi-drug resistant organism* (MDRO), antara lain: bakteri penghasil *extended spectrum beta-lactamase* (*ESBL*), *Methicillin resistant Staphylococcus aureus* (*MRSA*), *Carbapenemase resistant enterobacteriaceae* (*CRE*) dan bakteri pan-resisten lainnyA (Lihat juga PPI.6).

Elemen Penilaian Standar 4.1

Ada organisasi yang mengelola kegiatan pengendalian resistensi antimikroba dan melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba rumah sakit meliputi a) sampai dengan d) di maksud dan tujuan. (R)

Ada bukti kegiatan organisasi yang meliputi a) sampai dengan d) di maksud dan tujuan. (D,W)

Ada penetapan indikator mutu yang meliputi a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan. (D,W)

Ada monitoring dan evaluasi terhadap program pengendalian resistensi antimikroba yang mengacu pada indikator pengendalian resistensi antimikroba (D,W)

Ada bukti pelaporan kegiatan PPRA secara berkala dan meliputi butir a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan. (D,W)

SASARAN V: PELAYANAN GERIATRI

rijakan pelay yan gwatri rawa islan, ra yat inap aku dan ra. Gan tingka enis slayanan.

Kuman Cakit melakukan promosi dan edukasi sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (Hospital Based Community Geriatric Selvice).

Maksud dan Tujuan Standar 5 dan Standar 5.1

Pasien geriatri adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit/gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara tepadu dengan pendekatan multi disiplin yang bekerja sama secara interdisiplin. Dengan meningkatnya sosial ekonomi dan pelayanan kesehatan maka usia harapan hidup semakin meningkat, sehingga secara demografi terjadi peningkatan populasi lanjut usia. Sehubungan dengan itu rumah sakit perlu menyelenggarakan pelayanan geriatri sesuai dengan tingkat jenis pelayanan geriatri:

tingkat sederhana tingkat lengkap tingkat sempurna tingkat paripurna

Elemen Penilaian Standar 5

Ada regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit sesuai dengan tingkat jenis layanan. (R)

Terbentuk dan berfungsinya tim terpadu geriatri sesuai tingkat jenis layanan. (R,D,W)

Terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi kegiatan. (D,O,W) Ada pelaporan penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit. (D,W)

Elemen Penilaian Standar 5.1

Ada regulasi tentang edukasi sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based Community Geriatric Service*). (R)

Ada program PPRS terkait Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based Community Geriatric Service*). (D,W)

Ada leaflet atau alat bantu kegiatan (brosur, leaflet dll). (D,W)

Ada bukti pelaksanaan kegiatan. (D,O,W)

Ada evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan. (D,W)



V

INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT (IPKP)

INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT (IPKP)

Gambaran Umum

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tertura Rumah Soliit Pasa un 20 enetapkan per aturah Inta jirumah saki pendidikan yang latur Peraturan Pem rintah Lumor 3 Tahun 2005.

Rumah Sak Pendickan adalah mah akit yang nempunyai tungsi sebagai tempat pendidikan, penentian, dari pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pengidikan kesehatar yair nya secara huriprofesi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 1 butir 16, 17, dan 18 menjelaskan pengertian rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi, dan rumah sakit pendidikan satelit.

Pasal 3: rumah sakit pendidikan memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.

Nomor 44 Pasal 4 (1): dalam menjalankan fungsi pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, rumah sakit pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, serta kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.

Pasal 9: jenis rumah sakit pendidikan, yaitu rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi, dan rumah sakit pendidikan satelit.

Rumah sakit pendidikan harus mempunyai mutu dan keselamatan pasien yang lebih tinggi daripada rumah sakit nonpendidikan.

Agar mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit pendidikan tetap terjaga maka perlu ditetapkan standar akreditasi untuk rumah sakit pendidikan.

Pada rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, akreditasi perlu dilengkapi dengan standar dan elemen penilaian untuk menjaga mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien.

Standar IPKP.1

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang persetujuan pemilik dan pengelola dalam pembuatan perjanjian kerja sama penyelenggaraan pendidikan klinis di rumah sakit.

Maksud dan Tujuan IPKP.1

Keputusan penetapan rumah sakit pendidikan merupakan kewenangan kementerian yang membidangi masalah kesehatan setelah ada keputusan bersama dalam bentuk perjani kerja sama pemilik dan belola rumakit dengan pinan institut

nyelenggara n na uldikan ku in ke d am operasi hal rum.

nitmen da im p ngaturan, ant a li n waktu, t haga, dan

urta pendidika klinis i masuk *trair elfeli* n peser pendidikan dokter spesialis, dan peserta pendidikan tenaga kesehatan profesional lainnya.

Keputusan untuk mengintograsikan operasional rumah sakit dan pendidikan klinis pa ing balk dibuat oleh jenjang pimpiran teringgi yang perperan sebagai pengambil keputusan di suatu rumah sakit bersama institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan profesi kesehatan lainnya yang didelegasikan kepada organisasi yang mengoordinasi pendidikan klinis.

Untuk penyelenggaraan pendidikan klinis di rumah sakit maka semua pihak harus mendapat informasi lengkap tentang hubungan dan tanggung jawab masing-masing. Pemilik dan atau representasi pemilik memberikan persetujuan terhadap keputusan tentang visi-misi, rencana strategis, alokasi sumber daya, dan program mutu rumah sakit (lihat TKRS 1.1 sampai TKRS 1.3) sehingga dapat ikut bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyelenggaraan pendidikan klinis di rumah sakit yang harus konsisten dengan visi-misi rumah sakit dan komitmen pada mutu, keselamatan pasien, serta kebutuhan pasien.

Rumah sakit mendapatkan informasi tentang *output* dengan kriteria-kriteria yang diharapkan dari institusi pendidikan dari pendidikan klinis yang dilaksanakan di rumah sakit untuk mengetahui mutu pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan klinis di rumah sakit.

Rumah sakit menyetujui *output* serta kriteria penilaian pendidikan dan harus dimasukkan dalam perjanjian kerja sama.

Organisasi yang mengoordinasi pendidikan klinis bertanggung jawab untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi penyelenggaraan program pendidikan klinis di rumah sakit.

Organisasi yang mengoordinasi pendidikan klinis melakukan penilaian berdasar atas kriteria yang sudah disetujui bersama.

Organisasi yang mengoordinasi pendidikan klinis harus melaporkan hasil evaluasi penerimaan, pelaksanaan, dan penilaian *output* dari program pendidikan kepada pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan.

Elemen Penilaian IPKP.1

Ada penetapan rumah sakit pendidikan yang masih berlaku. (D)

Ada rerja sama antara rumah sakit dan institusi mendidikan yang sudah

rec'i. (D)

dolam perjar an ke a sama. (D)

Standar IPKP.2

Fe aksanaan pelayanan dalam pencid kan Klinis yang diselenggarahan di ruman sakil mempunyai akuntabilitas manajemen, koordinasi, dan prosedur yang jelas.

Maksud dan Tujuan IPKP.2

Organisasi yang mengoordinasi pendidikan di rumah sakit menetapkan kewenangan, perencanaan, monitoring implementasi program pendidikan klinis, serta evaluasi dan analisisnya.

Kesepakatan antara rumah sakit dan institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya harus tercermin dalam organisasi dan kegiatan organisasi yang mengoordinasi pendidikan di rumah sakit.

Rumah sakit memiliki regulasi yang mengatur:

kapasitas penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama;

persyaratan kualifikasi pendidik/dosen klinis;

3) peserta pendidikan klinis di rumah sakit.

Rumah sakit mendokumentasikan daftar akurat yang memuat semua peserta pendidikan klinis di rumah sakit.

Untuk setiap peserta pendidikan klinis dilakukan pemberian kewenangan klinis untuk menentukan sejauh mana kewenangan yang diberikan secara mandiri atau di bawah supervisi.

Rumah sakit harus mempunyai dokumentasi

surat keterangan peserta didik dari institusi pendidikan;

ijazah, surat tanda registrasi, dan surat izin praktik yang menjadi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

klasifikasi akademik;

identifikasi kompetensi peserta pendidikan klinis; dan

laporan pencapaian kompetensi.

ig pengel an din pengawasa pel (sananaan Jendidikan bersan meliputi 1) ampa. Jengan i di maksud dan tujuan. (R)

HOS Ada daftar lengkan memuat nama semua peserta pendidikan klinis yang saat ini ada di umah sak t. (D) Ada da sa umah sa

Untuk setiap peserta pendidikan klinis terdapat dokumentasi yang berisi paling sedikit meliputi a) sampai dengan e) di maksud dan tujuan. (D)

Standar IPKP.3

Tujuan dan sasaran program pendidikan klinis di rumah sakit disesuaikan dengan jumlah staf yang memberikan pendidikan klinis, variasi dan jumlah pasien, teknologi, serta fasilitas rumah sakit.

Maksud dan Tujuan IPKP.3

Pendidikan klinis di rumah sakit harus mengutamakan keselamatan pasien serta memperhatikan kebutuhan pelayanan sehingga pelayanan rumah sakit tidak terganggu, akan tetapi justru menjadi lebih baik dengan terdapat program pendidikan klinis ini. Pendidikan harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelayanan dalam

rangka memperkaya pengalaman dan kompetensi peserta didik, termasuk juga pengalaman pendidik klinis untuk selalu memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.

Variasi dan jumlah pasien harus selaras dengan kebutuhan untuk berjalannya program, demikian juga fasilitas pendukung pembelajaran harus disesuaikan dengan teknologi berbasis bukti yang harus tersedia.

Jumlah peserta pendidikan klinis di rumah sakit harus memperhatikan jumlah staf pendidik klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Elemen Penilaian IPKP.3

Ada perhitungan rasio peserta pendidikan dengan staf yang memberikan pendidikan klinis untuk seluruh peserta dari setiap program pendidikan profesi yang disepakati oleh rumah sakit dan institusi pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (D)

Ada dokumentasi perhitunga manarta didik diterima immah sakit da uk proses per idikan ises aikan denga jumlah p sien ntuk utu dan kesela natan r sien. DW)

Seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis mempunyai kompetensi sebagai

pendidik klinis dan mendapatkan kewariandan tinshtusi pendidikan dan runtah
sakit.

Maksud dan Tujuan IPKP.4

Seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis telah mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis untuk dapat mendidik dan memberikan pembelajaran klinis kepada peserta pendidikan klinis di rumah sakit sesuai dengan peraturan perundangundangan. (lihat juga KKS 10, KKS 13, dan KKS 16)

Daftar staf yang memberikan pendidikan klinis dengan seluruh gelar akademis dan profesinya tersedia di rumah sakit. Seluruh staf yang memberikan pendidikan klinis harus memenuhi persyaratan kredensial dan memiliki kewenangan klinis untuk melaksanakan pendidikan klinis yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawabnya. (lihat juga KKS 9, KKS 13, dan KKS 16)

Elemen Penilaian IPKP.4

Ada penetapan staf klinis yang memberikan pendidikan klinis dan penetapan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinis dari rumah sakit. (R)

Ada daftar staf klinis yang memberikan pendidikan klinis secara lengkap (akademik dan profesi) sesuai dengan jenis pendidikan yang dilaksanakan di RS. (D,W)

Ada uraian tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang untuk setiap staf yang memberikan pendidikan klinis. (lihat juga KKS 10, KKS 13, dan KKS 16) (D,W)

Ada bukti staf klinis yang memberikan pendidikan klinis telah mengikuti pendidikan keprofesian berkelanjutan. (D)

Standar IPKP.5

Rumah sakit memastikan pelaksanaan supervisi yang berlaku untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan staf klinis di rumah sakit.

an IPKP.5

Jidikan mei di tanggung jawa staf linis yang namberika menjadi a uan playanan ruma sala agar pasien, staf, dan mulungi secara hukum Supervisi perluk untuk nemastikan asuhan pasien yang aman dan merupakan bagian proses belajar bagi peserta pendidikan klinis sesuai dengan jenjang pembelajaran dan level kompetensinya.

Setiap pesena pendidi an klinis di luman sakit mengeri proses supervis klinis, meliputi siapa saja yang melakukan supervisi dan frekuensi supervisi oleh staf klinis yang memberikan pendidikan klinis. Pelaksanaan supervisi didokumentasikan dalam log book peserta didik dan staf klinis yang memberikan pendidikan klinis.

Dikenal 4 (empat) tingkatan supervisi yang disesuaikan dengan kompetensi dan juga kewenangan peserta didik sebagai berikut:

supervisi tinggi: kemampuan asesmen peserta didik belum sahih sehingga keputusan dalam membuat diagnosis dan rencana asuhan harus dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). Begitu pula tindakan medis dan operatif hanya boleh dilakukan oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis harus dilakukan oleh DPJP;

supervisi moderat tinggi: kemampuan asesmen peserta didik sudah dianggap sahih, namun kemampuan membuat keputusan belum sahih sehingga rencana asuhan yang dibuat peserta didik harus disupervisi oleh DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dikerjakan oleh peserta didik dengan supervisi langsung

(*onsite*) oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis oleh peserta didik dan diverifikasi dan divalidasi oleh DPJP;

supervisi moderat: kemampuan melakukan asesmen sudah sahih, tetapi kemampuan membuat keputusan belum sahih sehingga keputusan rencana asuhan harus mendapat persetujuan DPJP sebelum dijalankan, kecuali pada kasus gawat darurat. Tindakan medis dan operatif dapat dilaksanakan oleh peserta didik dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP (dilaporkan setelah pelaksanaan). Pencatatan pada berkas rekam medis oleh peserta didik dengan verifikasi dan validasi oleh DPJP;

supervisi rendah: kemampuan asesmen dan kemampuan membuat keputusan sudah sahih sehingga dapat membuat diagnosis dan rencana asuhan, namun karena belum mempunyai legitimasi tetap harus melapor kepada DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dilakukan dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP.

Pencatatan pada berkas rekam medis oleh peserta didik dengan validasi oleh DPJP.

Penetanan tingkat supervisi peserta didik dilakukan oleh staf klinis yang memberikan pendi klinis petelah melakuk n evalu si ko ipetensi peso la didik ri nggu akan pendidikan yang dibua oleh astitusi pen dikan.

antara lai اعد

eaching;

mini-clinical evaluation exercise for trainee (Mini-CEX);

case base discussion (CBD);

portofolio dan buku Log.

Elemen Penilaian IPKP.5

Ada tingkat supervisi yang diperlukan oleh setiap peserta pendidikan klinis di rumah sakit untuk setiap jenjang pendidikan. (D,O,W)

Setiap peserta pendidikan klinis mengetahui tingkat, frekuensi, dan dokumentasi untuk supervisinya. (D,W)

Ada format spesifik untuk mendokumentasikan supervisi yang sesuai dengan kebijakan rumah sakit, sasaran program, serta mutu dan keselamatan asuhan pasien. (D)

Ada batasan kewenangan peserta pendidikan yang mempunyai akses dalam mengisi rekam medis. (lihat juga MIRM 13.4) (D)

Standar IPKP.6

Pelaksanaan pendidikan klinis di rumah sakit harus mematuhi regulasi rumah sakit dan pelayanan yang diberikan berada dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

Maksud dan Tujuan IPKP.6

Dalam pelaksanaannya program pendidikan klinis tersebut senantiasa menjamin mutu dan keselamatan pasien. Rumah sakit memiliki rencana dan melaksanakan program orientasi dengan menerapkan konsep mutu dan keselamatan pasien yang harus diikuti oleh seluruh peserta pendidikan klinis serta mengikutsertakan peserta didik dalam semua pemantauan mutu dan keselamatan pasien.

Orientasi peserta pendidikan klinis minimal mencakup

pro m rumah sakit tentang hasien / pasien / pasien / TKRS

KRS 5; TKRS 1; dan KR 11.2);

ارد lian infeksi libat i م

an pengguaan ant (lihat juga PCP);

sacaran keseiamatan pasien.

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

Ada program orientasi peserta pendidikan staf klinis dengan materi orientasi yang meliputi a) sampai dengan d) mengenai maksud dan tujuan (lihat juga KKS 7 EP 1).(R)

Ada bukti pelaksanaan dan sertifikat program orientasi peserta pendidikan klinis. (D,W)

Ada bukti pelaksanaan dan dokumentasi peserta didik yang diikutsertakan dalam semua program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. (D,W)

Ada pemantauan dan evaluasi bahwa pelaksanaan pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun yang terintegrasi dengan program mutu dan keselamatan pasien. (D) (lihat TKRS 1.2 dan TKRS 5 EP 3)

Ada survei mengenai kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun. (D,W)

Daftar Singkatan dan Istilah (Glossary)

	No	Singkatan dan Istilah	Pengertian dan Penjelasan
	1	ADIME	ADIME disingkat dari Asesmen, Diagnosis, Intervensi,
			Monitoring dan Evaluasi, yang merupakan proses
	_	1 126 -	asesmen yg dilakukan oleh profesi gizi.
	2	akreditasi	Akreditasi, dalam standar ini adalah akreditasi rumah
			sakit, merupakan pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara
			akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,
			setelah dinilai bahwa rumah sakit tersebut memenuhi
			standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk
			meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara
			berkesinambungan. Dalam standar ini, status akreditasi
			merupakan penetapan yang diberikan oleh KARS
			sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk
			menyelenggarakan akreditasi rumah sakit di Indonesia
			atas kepatuhan rumah sakit tersebut dalam memenuhi
	3	klipicatau clinical	inical Athy (stay dur kli and late yet)
	3	klinic atau clinical	linical , thw / atau alur kli s adalah uatu gimen angkai;) pe gobatan ya ∫ disepakat ang geliputi
			elen (ur ur) asu in ingan
			engt ganisasikan, eng utkan da menjadwa an
			terver i-intervensi u ma eh para pri esional pem eri
			suhan (, PA, in a lainnya, in lainnya, in mpler
			clinical pathway dapat berupa pakem (template) asuhan
	1	I T A I I I I I C	atau daftar tilik <i>(checklist</i>). <i>Clinical pathway</i> juga dikenal
H()S	SP	HALINE()	sebaga/ critical parhs (anul utama, alur kritis) dar care
	4		maps (peta asuhan).
	4	AMR	AMR singkatan dari Anti Microbial Resistance adalah
			ketidak mampuan antimikroba membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba sehingga
			penggunaannya sebagai terapi penyakit infeksi menjadi
			tidak efektif lagi.
	5	anestesi dan sedasi	Anestesi dan sedasi adalah pemberian obat pada
			seorang individu, di tempat pelayanan apapun, untuk
			tindakan invasif melalui cara (rute) apapun untuk
			menimbulkan kehilangan sensasi, sebagian atau
			seluruhnya, dalam rangka melakukan prosedur operatif
	-	4.5	atau prosedur lainnya.
	6	AP	AP atau asesmen pasien adalah suatu proses untuk
			mengetahui kebutuhan klinis pasien melalui metode
			pengumpulan informasi (anamnesis, pemeriksaaan fisik, pemeriksaan penunjang diagnostik, dan seterusnya),
			melakukan analisis (menghasilkan diagnosis, masalah,
			kondisi dan risiko), dan membuat rencana asuhan. Lihat
			bab AP
	7	APD	Alat pelindung diri
	-		1

APS	Atas Permintaan Sendiri atau APS menggambarkan keadaan atau suatu proses pemilihan (keputusan) pelayanan yg dilakukan pasien dan keluarga, biasanya dalam keadaan pasien pulang APS.
ARK	Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan. Lihat bab ARK
10 askep	Asuhan keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan dalam praktik keperawatan langsung pada pasien/klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya didasarkan pada kaidah profesi keperawatan dan merupakan inti praktik keperawatan.
audit medis	Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya, yang dilaksanakan oleh profesi medis.
B3	B3 singkatan dari bahan beracun dan berbahaya
bahan dan limbah berbahaya	Bahan dan limbah berbahaya adalah bahan yang penanganan, penggunaan, dan penyimpanannya dipandu atau ditentukan dengan regulasi di tingkat lokal, regional, atau nasional, uap berbahaya, dan sumber rergi, ng bi panaya. Lim an intel ius at a limbah edis terrasi dalam limbah berbahay
	ahan Jat ac ish bahar yang berkh siat can tidak erkin siat yang dig naka dalam pe golahan cat engan standar dan rutu cbagai bahar baku farm si rmasuk sak pembuding.
D II	Bahan medis habis pakai misalnya dialisat
HOSPITAL INFO	hemodialisasis, sarung tangan, alat suntik, kateter dan seba;ai, ya Lehavlor Pain Scale adalah suatu alat/metode yang dapat dipakai untuk mengukur atau menilai nyeri pada pasien dengan penurunan kesadaran atau pasien yang
budaya keselamatan	menggunakan ventilator Budaya keselamatan atau <i>culture of safety,</i> dikenal juga sebagai <i>safe culture</i> , merupakan budaya organisasi yang mendukung anggota staf (klinis dan administratif) untuk melaporkan <i>concerns</i> (antara lain insiden keselamatan pasien, keluhan) terkait keselamatan atau mutu asuhan tanpa takut mendapat sanksi dari rumah sakit.
CDOB	Cara Distribusi Obat yang Baik adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.
Clinical Trial atau Uji Klinis	Clinical trial atau uji klinis adalah salah satu jenis penelitian eksperimental, terencana yang dilakukan pada manusia dimana peneliti memberikan perlakuan atau intervensi pada subjek penelitian kemudian efek dari penelitian tersebut diukur dan dianalisis.

20	CPPT	Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (<i>integrated note</i>) adalah dokumentasi para profesional pemberi asuhan tentang perkembangan kondisi pasien dalam bentuk terintegrasi pada format baku dalam rekam medis pasien.
2		Cardiopulmonary resuscitation (resusitasi kardiopulmoner) adalah sebuah langkah darurat yang dapat menjaga pernapasan dan denyut jantung seseorang. CPR membantu sistem peredaran darah pasien dengan memberikan kompresi dada untuk membantu jantung memompa darah dan memasok oksigen melalui mulut pasien.
22	2 CRE	Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae adalah jenis kuman yang resisten terhadap antimikroba carbapenem. Lihat bab PPRA dan PPI
C	Supply Department)seca	ra terpusat menyelenggarakan proses pencucian, pengemasan, sterilisasi terhadap semua alat atau bahan
	Pelayanan Sterilisasi	yang dibutuhkan dalam kondisi steril.
		urriculu Vii e disebut jur Daftar Riv yat dup yang emuat waya endidikar an pengala an k ia (Lihat ac S) ata a lah fakta, obs vas klinis, atau engukuran
		ng dik npulkan sel na ak itas per aian. Data va g pelum dianalisis disebut data mentan. Data yang terah dianalis disebut informasi.
HO\$F	direktur RS INFC	Merupakan jabatan te tinggi, dengan sebutan CEO, Direktur, kepala uman sekit, kepala UPT. Dibeberapa rumah sakit jabatan ini disebut sebagai senior manajer rumah sakit, dll.
27	disaster	adalah keadaan bencana atau kejadian luar biasa (KLB). Lihat bab MFK
28	B disinfeksi	adalah upaya mengurangi atau menghilangkan kuman dengan jalan menggunakan prosedur kimia meskipun tidak menghilangkan seluruh kuman pada lokasi yang akan dilakukan tindakan.
29	DNR	Do Not Resuscitate adalah sebuah perintah jangan dilakukan resusitasi, adalah pesan untuk tenaga kesehatan untuk tidak mencoba melakukan atau memberikan tindakan pertolongan berupa CPR (cardiopulmonary resuscitation) jika terjadi permasalahan darurat pada jantung pasien atau terjadinya henti napas pada pasien. Perintah ini ditulis atas permintaan pasien atau keluarga tetapi harus ditanda tangani dan diputuskan melalui konsultasi pada dokter yang berwenang.

	30	DPJP	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat
			penugasan klinisnya.
	31	EP	Elemen Penilaian
	32	ESBL	Extended Spectrum Beta Lactamase : enzim yang mempunyai kemampuan untuk menghidrolisis antibiotika golongan penicillin, cephalosporin generasi satu, dua, dan tiga, serta golonganaztreonam (namun bukan
			cephamycin dan carbapenem). ESBL paling banyak dihasilkan oleh Enterobacteriaceae (terutama Escherichia coli) dan Klebsiella pneumoniae
	33	fellow	merupakan pendidikan singkat yang diikuti dokter spesialis untuk menambah kompetensi sebagai contoh fellow spesialis mata yang mengikuti pelatihan operasi menggunakan phaco emulsion.
	34	FMEA	FMEA atau failure mode and effects analysis merupakan cara sistematik untuk meneliti sebuah
			rancangan secara prospektif atas cara-cara yang kinkan dijuliya di an hati-h inya prang,
4		-,mah	esalah: (eri s) akan ter di pada ebe na situasi dan mungi. saja t jadi. ormu rium adalah h ipul in daftar ob i yang diterii a sau dis ujui oleh Partia Fanasi dan erapi untuk
			ugunakan di ruman sakit dan dapat direvisi pada sedap batas waktu yang ditentukan.
HOS	3	ITAL INFO	Focused Professional Practice Evaluation (FPPE) adalah alar yang digunakan untuk membaidasi (memastikan) temuan-temuan yang diperoleh lewat OPPE. Karena
			itulah, proses yang dilakukan dengan menggunakan FPPE ini hanya diterapkan pada sebagian kecil staf medis yang sebelumnya telah teridentifikasi (melampaui
			trigger) pada OPPE.
	37	gas medis	Gas medis adalah gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis pada sarana kesehatan. Instalasi pipa gas medis adalah seperangkat
			prasarana perpipaan beserta peralatan yang menyediakan gas medis tertentu yang dibutuhkan untuk menyalurkan gas medis ke titik <i>outlet</i> di ruang tindakan
	38	governing body	dan perawatan. governing body diartikan sebagai individual (atau
	30	governing body	individu-individu), kelompok, atau badan, yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab sesungguhnya untuk menetapkan kebijakan, menjaga kualitas asuhan, dan
			mendukung manajemen dan perencanaan organisasi. Beberapa nama atau istilah yang digunakan adalah komissioner, dewan pengawas, dan lain-lain. Dalam
			standar akreditasi rumah sakit ini selanjutnya akan

			digunakan istilah umum, yaitu representasi pemilik, yang dapat merupakan satu orang atau lebih pemilik, atau
			dapat juga (milik) pemerintah, misalnya Kementerian Kesehatan. Lihat juga bab TKRS
,	39	HAIs	Health care-associated infection(s) yaitu infeksi yang
	00		didapatkan seseorang yang sedang mendapatkan asuhan atau pelayanan dalam organisasi pelayanan kesehatan, termasuk di rumah sakit. Hal yang sering terjadi adalah infeksi saluran kemih, infeksi luka operasi, pneumonia, dan infeksi aliran darah.
	40	HEPA	High Effieciency Particulated Air merupakan filter yang dibuat, diuji dan disertifikasi sehingga sesuai dengan standar Institute of Environmental Sciences and Technology (IEST), yang berfungsi menyaring udara dari lingkungan agar bersih untuk disalurkan ke dalam area
			bersih ruangan yang membutuhkan. Dalam sistem heating ventilation air condition (HVAC), udara sebelumnya disaring melalui prefilter kemudian melewati medium filter, baru kemudian disaring melalui HEPA filter.
	41	K	en dar norde ga. Lih bab PK
	1		VA dis gka dari hazard vulnerabili ana sis issessi ant), erupakan entifikasi ata pot si akibat atan dan anat lan sung maupu tidak lang ing ari ke aruratan terse it ying mungkin apat menim perasic al rumah sala dan rhadap sinambunga pelayanan.
Í	43	IADP	Infeksi Aliran Darah Primer adalah kejadian infeksi Lihat
HOS	44 45	IADAL INFO	juga HAls dan bab PRI Intoks, Ali an Daran Sentral, Unat HAls dan pab PV Indikator Area Klinis (IAK) yaitu indikator mutu yang
	.0	<i></i>	mengukur mutu pelayanan klinis
	46	IAM	Indikator Area Manajemen (IAM) yaitu indikator mutu
	47	IAR	yang mengukur mutu pelayanan manajemen Informasi, Analisis, Rencana adalah sistimatika proses
			melakukan asesmen pasien
	48	ICRA	Infection Control Risk Assessment (ICRA) adalah proses identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko infeksi, dan dilanjutkan dengan pengelolaan risiko.
	49	IDO	Infeksi Daerah Operasi (IDO). Lihat HAIs dan bab PPI
	50	IKI	Indikator Kinerja Individu
	51	IKU	adalah singkatan dari indikator kinerja unit
	52	informed consent	adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sah
			mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas
			rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi,
			setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat
			membuat persetujuan atau penolakan.

	53	instalasi pipa gas medis .	instalasi pipa gas medis adalah seperangkat prasarana perpipaan beserta peralatan yang menyediakan gas medis tertentu yang dibutuhkan untuk menyalurkan gas medis ke titik outlet di ruang tindakan dan perawatan
	54	internship	adalah proses pemandirian dokter yang baru tamat
	55	IPCLN	Infection Prevention and Control Link Nurse adalah Perawat Penghubung dari tiap unit, terutama yang berisiko terjadinya Infeksi yang membantu kerja Perawat PPI/IPCN.
	56	IPCN	Infection Prevention and Control Nurse adalah seorang staf perawat yang bekerja penuh waktu untuk melakukan koordinasi dan pengawasan pengawasan pencegahan pengendalian infeksi di rumah sakit.
	57	IPKP	Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan
_			Rumah Sakit. Lihat bab IPKP
	58	ISK	Infeksi Saluran Kemih. Lihat HAIs dan bab PPI
		ISKP	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
	60	Just Culture	adalah model terkini mengenai pembentukan suatu budaya yang terbuka, adil dan pantas, menciptakan suatu adaya elajar meramang si sur-sa m yan aman,
			an men elol perilaku yan terpilih (ht. nan eror, at risk ehavio dar reckless ehavior. Me el in melihat melihat perberi, tetapi seb jai eluang-peli ng untuk emper niki pemahanan berk terba ap risiko dar sistem maupun nsiko perilaku
	61	Kapasitas RS dalam	Ratio TT dengan jumlah peserta didik, ratio dan variasi
40\$ <u></u>	P	pendidikan klinis FC	kasun dengan jumlah dan tuntutan peserta didik dalam karia nnya dengan RMKP.
	62	KARS	Komisi Akreditasi Rumah Sakit adalah badan independen yag melakukan akreditasi rumah sakit di Indonesia
	63	keamanan	Proteksi dari kehilangan, kerusakan, gangguan, akses dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Lihat bab MFK 4
	64	kejadian sentinel	adalah kejadian tidak terduga yang melibatkan kematian atau kehilangan fungsi utama fisik secara permanen.
	65	keluarga	adalah individu dengan peran penting dalam hidup pasien, mungkin termasuk orang yang tidak berhubungan secara hukum dengan pasien yang membantu kelancaran asuhan.
	66	keselamatan	Suatu kondisi dimana bangunan, dan peralatan rumah sakit tidak menimbulkan risiko bagi pasien, staf dan pengunjung. Lihat bab MFK 4
	67	kesinambungan asuhan	Kesinambungan asuhan atau continuity of care adalah tingkat asuhan individu yang terkoordinasi antara profesional pemberi asuhan, antarunit, dapat dibantu

			oleh manajer pelayanan pasien (MPP). Lihat juga serah terima
	68	kesinambungan pelayanan	Kesinambungan pelayanan atau continuum of care dideskripsikan sebagai memenuhi kebutuhan individu pasien yang sesuai dengan tingkat dan jenis asuhan, pengobatan, dan pelayanan dalam rumah sakit dan antar
			rumah sakit (rujukan).
	69	KKI	Konsil Kedokteran Indonesia
 	70	KKS	Kompetensi dan Kewenangan Staf. Lihat juga bab KKS
	71		Kepetusan Menteri Kesehatan
 	72	KNC	Kejadian Nyaris Cedera
	73		Kode Etik Rumah Sakit Indonesia adalah rangkuman
	70	ROBEROI	norma-norma moral yang telah dikodifikasi oleh PERSI sebagai organisasi profesi bidang perumahsakitan di Indonesia
	74		adalah suatu perangkat organisasi non struktural yang
		Sakit	dibentuk dalam rumah sakit untuk membantu pimpinan
			rumah sakit dalam melaksanakan KODERSI
	75	Komite Medis	adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata
			kelola klinis (clinical governance) ogar staf medis di
			man akit erjaga profe enalism va relalui
			ekanis e ki densial, per gaan mutu rofe medis, an per elihara. Stika da disiplin profe i med.
			omit Koordinasi Pe lidil n. Lihat jug bab IPKP erupa an ketent an tentang keteramp n,
			engetal an puan in terraing keteramp in,
			harapan yang ditentukan, yang sering dicantumkan
			dalam uraian tugas.
HO\$1	78	kcntáninasi C	adanya ผูก i iféksius วล la เกลหาในk hidup เชลน bย ida mati
	79	KPC	Kondisi Potensial Cedera
	80	kredensial	adalah bukti kompetensi, izin yang terkait dan masih
			berlaku, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kriteria
			lain dapat ditambahkan oleh suatu rumah sakit. Lihat juga
	0.4		kompetensi, kredensialing.
	81	kredensialing	adalah proses memperoleh, memverifikasi, dan menilai
			kualifikasi dasi seorang profesional pemberi asuhan untuk memberikan asuhan pelayanan kesehatan di
			untuk memberikan asuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Proses penilaian ulang kualifikasi staf ini
			secara berkala disebut rekredensialing.
 	82	KSM	Kelompok Staf Medis
<u> </u>			
<u> </u>	83		Kejadian Tidak Cedera
	XZI I		IKITI ANAIAN SINOKAIAN NAN KEJANIAN VANN JINAK
	84	KID	KTD adalah singkatan dari kejadian yang tidak diharapkan disebut juga <i>adverse event</i> KTD merupakan
	84	KID	diharapkan, disebut juga <i>adverse event</i> . KTD merupakan kejadian yang tidak diantisipasi, tidak diharapkan yang

	85	laboratorium rujukan	Laboratorium rujukan adalah pelayanan laboratorium yg dilaksanakan diluar rumah sakit yg penunjukannya berdasarkan reputasi dan memiliki sertifikat akreditasi disertai dengan bukti kerja sama
	86	LASA	Look Alike Sound Alike disebut juga nama obat rupa ucapan mirip (NORUM)
	87	LDP	Lembar Data Pengaman, dikenal juga sebagai <i>Material</i> Safety Data Sheet (MSDS)
	88	Limbah	adalah sisa proses produksi.
	89	manajemen informasi	adalah pembuatan, penggunaan, penyebaran (sharing) dan pemusnahan data atau informasi dalam keseluruhan organisasi. pelaksanaan manajemen informasi ini penting untuk operasional kegiatan organisasi yang efektif dan efisien. Hal ini meliputi peran manajemen dalam membuat dan mengontrol penggunaan data dan informasi dalam kegiatan pekerjaan, manajemen sumber informasi (information resources management), teknologi informasi dan pelayanan informasi. Lihat juga bab MIRM
	90	Manifest	adalah daftar berisi nama dan jumlah B3 yang akan ditransportasikan dari TPS ke TPA.
	91	er	anjer on Fasicus de l'Kesel mata. L'ihat jur pasifik EK anajer en In. masi dan ekam Medik Lihat iga bab alah ekelompok sti me s dengan putasi dan bimpete si profesi ve g sant dan die ui, berberan untuk menelaan segala hal yang terkait dengan profesi medis yang bersangkutan
HOS	SP	MAL INFO	Manajemen Komunikasi dan Edukasi. Lihat juga bah MKE
	95	Monev	Monitoring dan Evaluasi
	96	MoU	Memorandum of understanding
	97	MPP	Manajer Pelayanan Pasien (Case Manager)
	98	MPSAF	Manchester Patient Safety Assessment Framework
	99	MRSA	Methicilllin Resistant Staphylococcus Aureus. Lihat juga dan bab PPRA
	100	MSBL	Medical Staff Bylaws, ditetapkan oleh direktur RS
	101	MSDS	Material Safety Data Sheet atau LDP (Lembar Data Pengaman)
	102	MST	Malnutrition Screening Tool
	103	MUST	Malnutrition Universal Screening Tool
	104	NIPS	Neonatus Pain Scale
	105	obat	adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

106	obat yang perlu diwaspadai	Obat yang perlu diwaspadai atau obat high alert (high alert drugs), merupakan obat yang karena sering menyebabkan kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian sentinel, perlu diwaspadai penyimpanan dan penggunaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah obat yang nama obat, rupa dan atau ucapannya mirip (NORUM) atau kelompok obat yang <i>look alike</i> sound alike (LASA), dan kelompok elektrolit konsentrat.
107	ODHA	Orang dengan HIV/AIDS
	OPPE	Ongoing Professional Practice Evaluation disebut juga
	3	Evaluasi Praktik Profesional Berkelanjutan (EPPB)
109	OPPE	Ongoing Professional Practice Evaluation adalah sebuah alat skrining (penapis) yang digunakan untuk mengevaluasi kewenangan klinis dari para staf medis rumah sakit dalam melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut. Alat ini juga digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan para staf medis yang melaksanakan – atau yang diduga melaksanakan-
		pelayanan medis di bawah standar yang telah ditetapkan.
110	PAB	Pelavanan Anestesi dan Bedah, Lihat bab PAB
111		elayar, n Astrian Pasien. I fat bab i P atient (nte d Care adal i suatu me de a uhan asien congan drus utamo pasien dilak inaka melalui suna terintegrasi och proesional pemoeri asuhan PPA) ing melibatkar dan nemberdav kan pasien och eluarga
113	PCRA	Pre-Construction Risk Assessment (PCRA) adalah reasesmen yang dilakukan sebelum konstruksi dilakukan
HO\$P	ITAL INFO	yang meliputi ki ahas udara, pengendalah injeksi (CRA), utili as, kebisingan, getarar, layanan derurat seperti respon terhadap kode, bahaya lain yang mempengarhi asuhan dan pelayanan. Lihat juga bab MFK.
114	Pelayanan laboratorium	Pelayanan laboratorium mencakup kegiatan pelayanan laboratorium klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, yang pelaksanaannya diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh seorang koordinator, dll. Lihat bab AP 5
115	pelayanan yang	merupakan pelayanan yang disediakan oleh pihak ketiga
116	dikontrakkan pemilik rumah sakit	melalui perjanjian. merupakan sekelompok individu atau badan penyelenggara rumah rumah sakit misalnya, dewan atau Dewan Penyantun, lihat juga JCI Ed 5).
117	pemimpin	Pemimpin adalah individu yang menetapkan ekspektasi, mengembangkan rencana, dan mengimplementasikan prosedur untuk menilai dan meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen, klinis, dan fungsi dan proses pendukung organisasi. Istilah pemimpin digunakan untuk

		menunjukkan bahwa satu atau lebih individu bertanggung jawab atas ekspektasi yang tercantum di dalam standar.
118	pendidikan in-service	adalah pendidikan yang terorganisasikan, biasanya diselenggarakan di tempat kerja, dirancang untuk meningkatkan keterampilan staf atau atau keterampilan baru yang sesuai dengan pekerjaan dan disiplin ilmunya.
119	penugasan klinis atau clinical appointment	Penugasan klinis atau <i>clinical appointment</i> adalah penugasan kepala/direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis dirumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
120	peraturan internal korporat	mengatur tanggungjawab dan kewenangan antara pemilik dan pengelola rumah sakit. Lihat juga bab TKRS
HOSP	pimpinan ITAL INFC	Istilah pimpinan digunakan untuk menunjukkan bahwa sekelompok pemimpin secara kolektif bertanggung jawab atas ekspektasi yang tercantum di dalam standar. Pimpinan yang dijelaskan dalam SNARS edisi 1 ini encak se jaknya Di ktur/Din si RS kepala dang/k pala ivisi, kepala nit kerja/un pela anan, dan enala sparten. elay pan Kefarmas, da Pelayanan bat. Lihat pin KPO emanta an putu sternar i lah atoriur odah kegiatan pemantapan mutu yang diselenggaralan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang kersang wan un uk njemantau dan menilai penam, ilan suatu laboratorium si bilang pemeriksaan tertentu.
		Penyelenggaraan PME dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta atau internasional dan diikuti oleh semua laboratorium, baik milik pemerintah maupun swasta dan dikaitkan dengan akreditasi laboratorium kesehatan serta perizinan laboratorium kesehatan swasta.
123	PMI	Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap laboratorium secara terus-menerus agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Kegiatan ini mencakup tiga tahapan proses, yaitu pra-analitik, analitik dan paska analitik. Beberapa kegiatan pemantapan mutu internal antara lain: persiapan penderita, pengambilan dan penanganan spesimen, kalibrasi peralatan, uji kualitas air, uji kualitas reagen, uji kualitas media, uji kualitas antigen-antisera, pemeliharaan strain kuman, uji ketelitian dan ketepatan, pencatatan dan pelaporan hasil

124	РМКР	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. Lihat bab PMKP
125	PNPK	Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran adalah pedoman yang diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam
100	DOOT	menyelenggarakan praktik kedokteran.
	POCT	Point of Care Testing
	POCT	POCT atau point-of-care testing atau disebut juga bed site test merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di dekat atau disamping tempat tidur pasien. POCT merupakan pemeriksaan sederhana dengan menggunakan sampel dalam jumlah sedikit yang dapat dilakukan disamping tempat tidur pasien.
128	PPA	Profesional Pemberi Asuhan adalah staf klinis profesional yang langsung memberikan asuhan kepada pasien, misalnya staf medis, keperawatan, farmasi, gizi, staf psikologi klinis, dll, dan memiliki kompetensi dan kewenangan
129	PPDS	Peserta Pendidikan Dokter Spesialis disingkat PPDS. Lihat trainee, medical.
130	PPI	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Lihat juga bab
	praktik terbaik	erawat ena ggung Jawa Asuhan anduar Prak Klinik (F K) atau cli cal protice me se merupak perraataan (acua statemen, ang s. 'ematis yang i emit ntu para proksi dan pasit emilih suhan yang epat unuk suat kondisi klinis tertentu (misamya, rekomendasi dalam manajemen kasus diare pada anak dibawah 5 tahun). Praktisi tercebut dipandu dengan semua tahapan konsultasi (pertanyaan yang harus disampailan panda tisik yang harus dicari, pemeriksaan laboratorium yang harus diminta, penilaian keadaan, dan pengobatanuyang harusdiresepkan). Praktik terbaik atau best practice adalah teknik, metoda, atau proses klinis, ilmiah atau profesional yang diakui oleh para profesional dalam suatu bidang tertentu, sebagai memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan praktik lainnya. Praktik ini sering disebut juga sebagai proktik yang baik (good practice)atau praktik yang lebih baik (better practice), yang berbasis bukti dan didukung adanya konsensus.
	PRN	Pro re nata
135	Profil Ringkas Medis Rawat Jalan	Ringkasan tentang kondisi penting pasien dengan diagnosis yang kompleks
136	Program	merupakan rencana rumah sakit atau unit kerja yang ditetapkan oleh direktur RS
137	prosedur invasif	adalah prosedur medis yang memasuki tubuh biasanya menusuk atau insisisi kulit, memasukkan alat atau benda asing ke dalam tubuh.

138	proses akreditasi	Proses akreditasi merupakan upaya terus-menerus dimana suatu rumah sakit diwajibkan untuk menunjukkan kepada KARS bahwa rumah sakit tersebut memberikan pelayanan yang aman, bermutu tinggi sebagai gambaran kepatuhannya terhadap standar akreditasi nasional dan rekomendasi yang diberikan. Komponen utama proses ini adalah evaluasi yang dilakukan di rumah sakit oleh surveior KARS.
139	PTO	Pemantauan Terapi Obat
140	RAB	Rencana Anggaran Belanja
	RCA	RCA atau Root Cause Analysis adalah teknik analisis yang bertahap dan terfokus pada penemuan akar penyebab suatu masalah, dan bukan hanya melihat gejala-gejala dari suatu masalah
142	RDOWS	adalah cara penilaian dan pembuktian yang dilakukan surveior pada saat survei di lapangan, yaitu melalui telaah regulasi (R), telaah dokumentasi (D), observasi (O), wawancara (W), dan atau simulasi (S)
143	Recall	adalah penarikan kembali oleh produsen alat dan obat
146 HOS 147 148	RIR RVALINEC RKK	dalah pises eevaluasi teradap staf edis ang telah emiliki dewe engan klin (clinical pirilega untuk dakan kelaya. In per perian kewe angan kiii. Irseba encana asuhan diselut juga pare planatau plan of circ. Inat juga pab ria. Radiologi Diagnostik Imajing dan Radiologi Interrensional Lihat hab RIR Rencana Kerja dan Anggi ran Rincian Kewenangan Klinis (RKK) atau clinical privilege yaitu hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk periode tertentu. Hak ini didapat seorang dokter/ dokter gigi setelah melalui proses evaluasi (kredensial/rekredensial) yang dilakukan oleh komite medik rumah sakit
149	Rumah sakit	adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
	Sampah	adalah barang yang tidak dipakai lagi.
151	SBAR	singkatan dari Situation, Background, Assessment, Recommendation adalah suatu teknik atau cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang cepat dan tepat. Komunikasi ini semakin populer di bidang pelayanan kesehatan, khususnya diantara para profesional, misalnya antara profesi kedokteran dan

	keperawatan sebagai contoh handover, konsul lisan, atau melaporkan nilai kritis
152 sertifikasi	Sertifikasi adalah adalah proses pemberian pengakuan oleh lembaga non pemerintah atau asosiasi pemberi sertifikat yang menyatakan bahwa seorang individu telah memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukanoleh sebuah lembaga atau asosiasi.
153 SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan
154 SIP	Surat Izin Praktik
155 SIPA	Surat Izin Praktik Apoteker
156 °K	Compt Veputusar
159 SOAP 160 SPK	asaran ´ese matan Pasie tandar asic al Akreditas Rumah Sak ada h Standar adic akan una mengu ir kepat ian rum sakit alam roses membe pel akuan terh lap Rumah akit unh lembaga inde, inden pr yelenggara kreditas yang samikan oku meri kese. Subjektif, Objektif , Asesment, Plan
108PITAL INF	Surat Penugasan Klinis Penugasan klinis (clinical a ppointment) adalah penugasan kepale/dire dur rumah sakit kepada staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya
161 SPO	Standar Prosedur Operasional
162 staf klinis	Staf klinis adalah tenaga kesehatan yang memberikan asuhan langsung pada pasien (misalnya dokter, dokter gigi, perawat, gizi, apoteker). Staf non klinis adalah tenaga yang memberikan pelayanan pasien tidak langsung (petugas admisi, pelayanan makanan, dll.)
163 Staf non-klinis	Semua tenaga yang tidak memberikan pelayanan langsung pada pasien, misalnya tenaga perekam medis, manajemen, dan tenaga administrasi.

	164	status fungsional	Status fungsional adalah kemampuan orang-orang untuk membantu diri mereka sendiri ability themselves secara fisik dan emosional sesuai dengan norma yang diharapkan untuk kelompok umurnya. Status fungsional mungkin dikelompokkan kedalam fungsi-fungsi sosial, fisik dan psikologis. Status fungsional dapat dinilai dengan cara mengajukan pertanyaan selama pemeriksaan kesehatan yang teratur atau menggunakan instrumen skrining yang formal. Lihat juga pengukuran.
	165	STR	Surat Tanda Registrasi
Ī	166	STRA	Surat Tanda Registrasi Apoteker
		survei akreditasi	Survei akreditasi merupakan proses evaluasi oleh KARS
			atas sebuah rumah sakit untuk menilai kepatuhannya terhadap standar yang ditetapkan dan untuk menetapkan status akreditasinya.
	168	Teknologi medis	adalah perangkat dan peralatan medis, baik yang
			portabel maupun non-portabel, yang digunakan untuk menunjang diagnosis, tata laksana, pemantauan, dan perawatan individu. Terminologi serupa meliputi medi dan prangka medi teknologi serupa klasifik si minjadi 3 golori an utama (1) Pi bekalan edis at dime ical supplie misalnya belang ihit untuk
			prostesis, cam acam katet , film X-c acan macam perba dar ebagainya 2) peralatan edis au medical devices misal ja alat-alat laboratorium kiiriis, aiat-alat beuair, mikroskop, c. can, MRI (Magnetic Resonance Imaging), USG (Ultrasonografi), EKG (Elektro Kardiografi), elektroterapi,
HOS	SP	ITAL INFO	tiar perigulkur lekanar. Janah dan sebagai nya (3 bahan bahan kimia medis (medical chemical), seperti bahan obat, vaksin, reagen diagnostik
ľ	169	telusur pasien	adalah proses yang digunakan JCl untuk mengevaluasi
		-	keseluruhan pengalaman perawatan masing-masing
			pasien dalam suatu rumah sakit.
	170	telusur sistem	adalah suatu sesi dalam survei di lapangan yang ditujukan untuk mengevaluasi masalah-masalah keselamatan dan mutu perawatan prioritas tinggi dalam tingkat sistem di seluruh rumah sakit. Contoh masalahmasalah tersebut termasuk pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen obat-obatan, efektivitas kepegawaian, dan penggunaan data.
Ī	171	tindakan invasif	adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat
			mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
ŀ	172	TKRS	Tata Kelola Rumah Sakit
ŀ		TTV	Tanda Tanda Vital
Ļ	0	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

174	Uji klinis	Uji klinis dilakukan untuk membandingkan satu jenis pengobatan dengan pengobatan lainnya dalam hal ini pengobatan dapat berarti medikamentosa, perasat beda, terapi psikologis, diet, akupuntur, pendidikan atau intervensi kesehatan masyarakat dan lain-lain. Uji klinis pada dasarnya merupakan satu rangkaian proses pengembangan pengobatan baru. Uji klinis dibagi dalam 2 tahapan, yaitu:
		Pada tahapan ini dilakukan penelitian laboratorium yang disebut juga sebagai uji pre-klinis, dikerjakan in vitro dengan menggunakan benatan percobaan. Tujuan penelitian tahapan 1 ini adalah untuk mengumpulkan informasi farmakologi dan toksikologi dalam rangka untuk mempersiapkankan penelitian selanjutnya yakni dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitan, 2. Tahapan 2
		s aga subjek inelitian. Tah pan ini be dasi kan tujuann a dapat dibi i me iadi 4 i.se, yaitu. a. Fase 1 erti ian untuk mineliti keama an serta t erai i pengoh ian, den an gikutsena100 c jojek penelitian.
HO\$P	ITAL INFC	b. Fase II : bertujuan untuk menilai system alau dosis pengobatan yang paling efektif, biasanya dilaksanakan dengan mengikutsertakan sebanyak 100-200 subjek penelitian. c. Fase III : bertujuan untuk mengevaluasi obat atau cara pengobatan baru
		dibandingkan dengan pengobatan yang telah ada (pengobatan standal). Uji klinis yang banyak dilakukan termasuk dalam fase ini. Baku emas uji klinis fase III adalah uji klinis acak terkontrol d. Fase IV: bertujuan untuk mengevaluasi obat baru yang telah dipakai dimasyarakat
175	VAP	dalam jangka waktu yang relative lama (5 tahun atau lebih). Fase ini penting karena terdapat kemungkinan efek samping obat timbul setelah lebih banyak pemakai. Fase ini disebut juga sebagai uji klinis pascapasar (post marketing). Ventilator-Associated Pneumonia lihat bab PPI

176	variasi	Variasi adalah perbedaan dalam hasil yang diperoleh dari pengukuran kejadian yang sama yang dilakukan lebih dari satu kali. Sumber variasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: penyebab umum (common causes) dan penyebab khusus (special causes). Terlalu banyak variasi sering menyebabkan kerugian, misalnya hasil pasien yang tidak diharapkan dan meningkatnya biaya pelayanan.
177	VAS	Visual Analog Scale adalah alat untuk mengukur nyeri yang menggunakan tingkat respons ekspresi wajah sebagai variabel
178	verifikasi	adalah proses pemeriksaan validitas dan kelengkapan kredensial klinis atau yang lainnya, langsung ke sumber yang mengeluarkan kredensial tersebut.



RSOS

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tentang Rumah Sakit
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit
- Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan & Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), 2011, Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
- Joint Commission International, 2011, Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital, 4th ed.,
- Joint mission International, 2 13, Jo. Cormission International tandard for Hc pital, 5 ed.,
 - ciety for Qua y in Falthcare, 201 Gu elines and inciples and of Healt and Social Care Standards, the
- Institute for Safe Medication Practices, 2014, ISMP List of High-Alert Medications in
- World Health Organization, 2009, *Hand Hygiene Guidelines,* WHO Regional Office for the Western Pacific
- American Case Management Association, 2012, *Accredited Case Manager,*Candidate handbook
- Chris Ham , Natasha Curry, 2011, Integrated Care, NHS
- College of Registered Nurses of British Columbia, 2013, Nursing Documentation
- Diane E. Holland, Ph.D., R.N.; Michele A. Hemann, M.S.N., R.N.2011, Standardizing Hospital Discharge Planning at the Mayo Clinic, The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, January: 37 (1): 29-35.
- Daniel,S. and Ramey, M, 2005, 'The Leader's Guide to Hospital Case Management', Jones and Barlett
- Kripalani S, Jackson AT, Schnipper JL, Coleman EA,2007,. Society of Hospital Medicine.

- Lees L ,2007, Nurse Facilitated Hospital Discharge. Keswick: M&K Update
- National Leadership and Innovation Agency for Healthcare (2008) <u>Passing the</u>
 <u>Baton: A Practical Guide to Effective Discharge Planning.</u> Cardiff: NLIAH.
- <u>Safe Practices for Better Health Care: 2009 Update</u>. Safe Practice 15: Discharge Planning Systems. National Quality Forum. 2009.
- Webber-Maybank M, Luton H, 2009), Making effective use of predictive discharge dates to reduce length of stay in hospital. Nursing Times; 105: 15, 12-13.
- Accredited Case Manager, Candidate handbook: American Case Management Association, 2012.
- Bonnell S, Macauley K, Nolan S. Management and handoff of a deteriorating patient from primary to acute care settings: A nursing academic and acute care collaborative case. Simul Healthc. 2013 Jun;8(3):180–182.
- Case Management Society of America; Standards of Practice for Case Management, Arkansas, Standards of Case Management, Arkansas, Arkansas
- erican Heart A ociation National Registry Cardiopulm hary

 CPR) Investi Hospital variation in the to defibrill ion after

 Arrest. Arch tern I. d. 2009 Jul 27 169(1):1265–12 3.
- Clesia, Fand Cunningham, B: Core Skills for Hospital Case Managers. HC Pro, 2009.
- HOScmm ssion to Case Manager Certification, Case Management Body of TEM 1.0

 Knowledge, http://www.cmbodyofknowledge.com/
 - Costa SF, et al. Evaluation of bacterial infections in organ transplantation. Clinics (Sao Paulo). 2012; 67(3):289–291
 - Daniel, Sand Ramey, M: The Leader's Guide to Hospital Case Management, Jones and Barlett, 2005
 - Definition and Philosophy of Case Management. https://ccmcertification.org/ about-us/about-case-management/definition-and-philosophy-case-management
 - DeVita MA, et al. "Identifying the hospitalised patient in crisis"—A consensus conference on the afferent limb of rapid response systems. Resuscitation. 2010 Apr;81(4):375–382
 - Dykes PC, et al. Leveraging standards to support patient-centric interdisciplinary plans of care. AMIA Annu Symp Proc. 2011; 2011:356–363

- Frater, J: The History and Evolution of Case Management, 2015. http://www.tacshealthcare.com/History-and-Evolution-of-Case-Management
- Harrison, JP, Nolin, J, Suero, E: The Effect of Hospital Case Managementon US Hospital, Nurs Econ, 2004, 22 (2)
- Heath, H, Sturdy, D, and Cheesley, A: Discharge Planning, Department of Health, RCN Publishing Company, 2010
- Hibbard, JH: What we know about pastinet activation, enggagement, and health outcomes, University of Oregon, 2015
- Hibbard, JH; Stockard, J; Mahoney, ER; Tusler, M. "Development of the Patient Activation Measure (PAM): Conceptualizing and Measuring Activation in Patients and Consumers." Helath Services Research 39, 2004
- Hood, LJ.: Leddy & Pepper's: Conceptual Bases of Profesional Nursing. 8th ed.
- Interprofesional Education Collaborative Expert panel: Core competencies for intra ofessional collaborative Reports expert such ashingtons sional Education Collaboration expert such ashingtons and sional Education expert such ashingtons are such ashingtons and such ashingtons and such ashingtons are s
 - alth Care S stem, stitute for Far y-C stered Care 2008
- Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital, 5th Edition, 2013
- HOSPITALIA MA, Tellon QR Rapin-response teams. V Engl J Med. 201E M 1.0

 Jul 14;365(2):139–146
 - Kersbergen AL: Case Management, a Rich History of Coordinating Care to Control Cost, Nurs Outlook, 44, 4, 1996
 - Lamoure J, et al. The Collaborative Patient/Person-Centric Care Model: Introducing a new paradigm in patient care involving an evidence-informed approach.

 Canadian Healthcare Network. Epub 2011 Mar 7
 - Mullahy, C.M.: The Case Manager's handbook, 5th ed. Jones & Barlett Learning, 2014
 - NANDA Nursing Diagnosis List, 2015 2017
 - National Clinical Effectiveness Committee (NCEC). National Early Warning Score: National Clinical Guideline No. 1. Dublin: NCEC, Feb 2013. Accessed Jun 23, 2013. http://www.patientsafetyfirst.ie/images/stories/docs/ guidelines.pdf

- Nolan J, editor. Section 7: Resuscitation. In Colvin JR, Peden CJ, editors: Raising the Standard: A Compendium of Audit Recipes for Continuous Quality Improvement in Anaesthesia, 3rd ed. London: Royal College of Anaesthetists, 2012, 187–203. Accessed Jun 23, 2013. http://www.rcoa.ac.uk/ARB2012
- Nursing Documentation College of Registered Nurses of British Columbia, 2013
- O'Leary KJ, et al. Hospitalized patients' understanding of their plan of care. Mayo Clin Proc. 2010;85(1):47–52
- O'Leary KJ, et al. Patterns of nurse-physician communication and agreement on the plan of care. Qual Saf Health Care. 2010 Jun;19(3):195–199.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2008, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasjen
- hatan Republik ndone: 1, 2 5, Peraturar Menteri
 - ວ09, Undar -unda ໆ nomor 29 ta un 2 04 tentano
- Royal College of Physicians (RCP). Acute Care Toolkit 6: The Medical Patient at Rsc: Recognition and Care of the secondly III or Deteriorating Medical Patient.

 London: RCP, May 2013. Accessed Jun 23, 2013.

 http://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/
 acute_care_toolkit_6.pdf?goback=%2Eamf_3936107_82476085.
 - Schwartz JM, et al. The daily goals communication sheet: A simple and novel tool for improved communication and care. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2008 Oct;34(10):608–613.
 - Subbe CP, Welch JR. Failure to rescue: Using rapid response systems to improve care of the deteriorating patient in hospital. AVMA Medical & Legal Journal. 2013;19(1):6–11. Accessed June 23, 2013. http://cri.sagepub.com/content/19/1/ 6.full.pdf+html.
 - The case Management Handbook Commitee: Arizona Case Management Handbook, Department of Economic Security, 2010.
 - Republik Indonesia, 2014, Undang-undang nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
 - Republik Indonesia, 2009, Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah

Sakit

Federi

18

- Winters BD, et al. Rapid-response systems as a patient safety strategy: A systematic review. Ann Intern Med. 2013 Mar 5;158(5 Pt 2):417–425.
- World Health Organization (WHO). The Clinical Use of Blood. Geneva: WHO, 2002. Accessed Jun 23, 2013. http://www.who.int/bloodsafety/clinical_use/en/Handbook_EN.pdf
- World Health Organization (WHO), WHO Guiding Principles On Human Cell, Tissue, and Organ Transplation Accessed Jun 23, 2013. http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22 en.pdf
- Zander, K: Hospital Case management Models. HC Pro, 2008.

Theleaders's role in r

Casal RF.et al.Detecting medicaldevice complications: Lessons from an indwelling pleural catheter clinic. *Am J Med Qual. 3013 Jan – feb*; 28(1):69-75

evice -

lealthc

itive.

- al. Incidence mucal implication of resocomial injection partially and the property of the socomial injection and the property of the socomial injection and the property of the social department of the property of the social department of the soci
- Paxtor EW (et al. Kaisel Permant Eunslant Regriestries Le nefit dation safety , quality improvement, cost-effectiveness. *Jt Comm Qual Patient sai*: 2013

 Jun;39(^):246-252
 - US Food and Drug Administration. Medical device: *International information (devices)*. (Updated: Maret 5,2013.). Accessed Jun 23,2013. http://ww3w.fda.gov/Medical
 http://ww3w.fda.gov/Medical
 http://ww3w.fda.gov/Medical
 - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2011 Tentang Anestesiologi Dan Terapi Intensif
 - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penata Anestesi
 - Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit
- World Health Organization (WHO), 2017, WHO Global Patient Safety Challenge: *Medication Without Harm*

Republik Indon sia, 201

Donaldson .L.J, Kelley.E.T,et all .Medication Without Harm: WHO's Third Global Patient Safety Challenge. The Lancet. *Volume 389, No. 10080*, p1680–1681, 29 April 2017.

The International Society for Quality in Health Care, 2015, Guidelines and Principles for the Development of Health and Social Care Standards, Ed 4th

Anomor 11 Share J17 Tenta. Kesela latan Pasien

audit program is indicensable for untincous improvement A

composition improve High reliability June 2, 2017 | 2400 views by Coleen A.

Smith, RN, MBA, CPHQ, CPPS Director, High Reliability Initiatives Joint

Commission Center for Transforming Healtricare

Pe turan Mente Kesehatan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

An effective internal audit program is indispensable for continuous improvement A Simple Tool to Improve High Reliability; Jun 02, 2017 | 2400 ViewsBy Coleen A. Smith, RN, MBA, CPHQ, CPPS Director, High Reliability InitiativesJoint Commission Center for Transforming Healthcare

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016TentangKeselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, 2015 Pedoman Penyusunan Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathways dalam Asuhan Terintegrasi sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit 2012, Edisi I 2015.

- Guide to Surgical Site Marking, HIGH 5s GUIDE TO SURGICAL SITE MARKING "Performance of Correct, Procedure at Correct Body Site: Correct Site Surgery" ENGLISH EDITION OF OCTOBER 2012.
- Guide to Implementation the WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy , WHO/IER/PSP/2009.02 Revised August 2009
- How to produce and evaluate an integrated care pathway (ICP): information for staff, Great Ormond Street Hospital for children(GOOSH), August 2010.
- Reducing clinical variations with clinical pathways: do pathways work? Department of Medical Sciences, Section of Public Health, University of Eastern Piedmont 'A. Avogadro', Novara, 2School of Hygiene and Public Health, University of Ancona, Italy

Presiden Republik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

7: In 2015 Tentang Pedc Ian Orç nisa i Rumah Sak

epublik Indonesia Pedc Ian Orç nisa i Rumah Sak

epublik Indonesia, 2015, Peraturan Pede Ian Orç nisa i Rumah Sak

epublik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

7: In 2015 Tentang Pedc Ian Orç nisa i Rumah Sak

epublik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

7: In 2015 Tentang Pedc Ian Orç nisa i Rumah Sak

epublik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Presiden Republik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

7: In 2015 Tentang Pedc Ian Orç nisa i Rumah Sak

epublik Indonesia, 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

epublik Indonesia Peraturan P

HOSHS Improvement 2010-2011, The best of clinical pathway redesign STEM 1.0 Practical examples delivering benefits to patients.

Standar Akreditasi Rumah Sakit 2012, Komisi Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2012

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

v. an arryuman Sakit.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2005, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 496/MENKES/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

- The Basics of Healthcare Failure Mode and Effect Analysis, Videoconference
 Course presented by VA National Center for Patient Safety,
 https://www.patientsafety.va.gov/docs/hfmea/FMEA2.pdf
- Failure Mode and Effect Analysis, Proactive Risk Reduction, Joint Commission Resources, Joint Commission International, Third Edition.
- Root Cause Analysis, A New Way Of Thinking, Effective Solution to Everyday Problems Everytime, Dean L Gano.
- Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Presiden Republik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008, Keputusan Menteri Kesehatan Nc 129/Menkes/SK/II/200 Conc. Stan J. Co. yanan Januara

.an Sakit Selur in Indonesia & Majeli Kehor atan Eti Ruman Sakit Indonesi, Pedoman, Pengorganisasian Komite Etik Rumah Sakit Dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia.

Konsil Kedokteran Indonesia, 2003, Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran

Jonesia, 20 junikasi Etek. Dokt -Pasien

Supply Chain Identifying Critical Supplies And Technology, Evaluating Integrity.

Making Decisions, Tracking Critical Items John C. Wocher, M.H.A, LFACHE Consultant Joint Commission International

Republik Indonesia, 2003, Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia, 2004, Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Presiden Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum

Presiden Republik Indonesia, 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- Presiden Republik Indonesia, 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelollaan Keuangan Daerah
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- Menteri Keuangan Republik Indonesia , 2006, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoensia Nomor 09/PMK.02/2006 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
- Pepi donc ia, 200314, Unc ng-unc ng Mmor 23 Tahi 2014 intahan Daera

Jonesia, 2011, Pera yran Pemerin ih Royublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

- Fibre AE, et al.; US Carters for Disease Control and Frevention. Prevention and control of influenza: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2008. MMWR Recomm Rep. 2008 Aug 8;57(RR-7):1–60.
 - Advisory Committee on Immunization Practices; US Centers for Disease Control and Prevention. Immunization of health-care personnel: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Recomm Rep.* 2011 Nov 25;60(RR-7):1–45.
 - Lin CJ, Nowalk MP, Zimmerman RK. Estimated costs associated with improving influenza vaccination for health care personnel in a multihospital health system. *Jt Comm J Qual Patient Saf.* 2012 Feb:38(2):67–72.
 - Joint Commission Resources. Gearing up for flu season: Encouraging vaccination for staff. *Joint Commission: The Source*. 2011 Nov;9(11):6–7, 11.
 - Perlin JB, et al. Developing a program to increase seasonal influenza vaccination of healthcare workers: Lessons from a system of community hospitals. *J Healthc Qual.* Epub 2013 Mar 7.

- Chen KP, Ku YC, Yang HF. Violence in the nursing workplace—A descriptive correlational study in a public hospital. *J Clin Nurs*. 2013 Mar;22(5–6): 798–805.
- The Joint Commission. Preventing Violence in the Health Care Setting. *Sentinel Event Alert* No. 45. Jun 3, 2010. Accessed Jun 24, 2013. http://www.jointcommission.org/assets/1/18/ sea 45.pdf.
- Kaplan B; Pis kin R, Ayar B. Violence against health care workers. *Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences*. 2013;21(1):4–10.
- Wu S, et al. A study on workplace violence and its effect on quality of life among medical professionals in China. *Archives of Environmental & Occupational Health.* 2013 Feb 28. Accessed Jun 24, 2013. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19338244.2012.732124#.Ua3qXUDVA1J.
- ECRI Institute. Violence in healthcare facilities. *Healthcare Risk Control.* 2011 Mar;2:1–17. Accessed Jun 24, 2013. https://www.ecri.org/Documents/RM/HRC TOC/SafSec3.pdf.
 - n Republik Indolesia, 2 11, eraturan Mederi Keseha in Peria Nomor 7: Tahu 2011 tang Pet/elenggaraa
 - Republik Indonesia, 2013, Mente Kaparawatan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit
- Menteri Kesenatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesenatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit
- Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 21–22.
- Republik Indonesia, 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- Presiden Republik Indonesia, 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
- Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

- 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- Konsil Kedokteran Indonesia, 2014, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Pedoman klasifikasi dan standar rumah sakit pendidikan
- Joint Commission International, 2011, Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital, 4th ed.,
- Joint Commission International, 2 International
 - tandard for Hopital, 5 ed.
- ganisasi Komanan Kesen, in Rejublik Indone ia, 201.
 Kesehat i No. 32 Tahun 201 Tejang: Siste Informasi

 Lumah Sakit, Komenter in Kosehato Republik Indonesia.
- Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016,
 Peraturan Mentari Kesehatan No. 67 Tahun 2016 Tentang Penangguian par.
 Tuberkolosis, Kementerian kesehatan Republik Indonesia
 - Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012, Peraturan Menteri Kesehatan No. 004 Tahun 2012 Tentang *Promosi Kesehatan Rumah Sakit*, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
 - Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012, Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 Tentang *Penanggulangan Tuberkolosis*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 - Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Kesehatan Ibu, 2012, *Pedoman Penyelenggaraan PONEK 24 JAM di Rumah Sakit*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
 - Department of Child and Adolescent Health and Development (CAH), 2009, Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit: Pedoman Bagi Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama di Kabupaten/Kota. Wold Health Organization

- Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Kesehatan Ibu, 2012, Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Kesehatan Ibu, 2015, *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu di Rumah sakit, Ed.*2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Kesehatan Ibu, 2012, P e d o m a n Peralatan Medik bagi pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita, Pengoperasian dan Pemeliharaan, Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Kesehatan Ibu, 2015, *Pedoman Audit Maternal Neonatal*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Kesehatan Ibu, 2015,

 Penduan Operasional Pelavanan persalinan dan nifas Normal bagi Tenaga

 atan Kementerian Kesehatan Pepulik Indonesia
 - an Keseha in Baj Berat Lahir Re dah lengan Meto a Kanguru jungnya. Depa emen kesehatan Rere olik Iri mesial
- Direktora Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Ana't Direktora (Kesehatan Ibu 2019, Frogram Ruman sakit Sayang Ibu dan Bayi, Bepartemen Kesehatan Rumah sakit.
 - Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Kesehatan Ibu, 2010, Keputusan Menkes RI No: 230/SK/II/2010 tentang: *Pedoman Rawat Gabung,* Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
 - Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, 2010, *Pedoman Manajerial Pelayanan Tuberkulosis dengan strategi DOTS di Rumah Sakit*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
 - Direktorat Bina Upaya Kesehatan, 2012, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
 - Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital, 2011, 4th ed., Joint Commission International, A division of Joint Commission Resources, Inc.

- Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital, 2013, 5th ed., Joint Commission International, A division of Joint Commission Resources, Inc.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2007, No. 1035/MENKES/SK/IX/2007, tentang: *Pedoman Tata Naskah Dinas*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Keputusan Kementerian Kesehatan, 2008, No.129/Menkes/SK/II/2008
 Tentang: *Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit, ,* Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Keputusan Kementerian Kesehatan, 2014, No. HK. 02.02/MenKes/305/2014 Tentang: *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Konsil Kedokteran Indonesia, 2006, *Manual Rekam Medis,* Indonesian Medical Council
- an Perinatal F da Rur ah S kit Umum Falas C dan J, De kes, en Kesehat De aplik Indonesia.

 Maternal C n Perintal Pada P Uman kelas J, C dan D, Depkes, 2009, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Fanouan Manajemen Manaian Beyr Baru Lahir ur tuk Dakter, Bidan, dan Ferawat di Rumah Sakit, IDAI – Depkes, 2004
 - Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B (non pendidikan), C dan D, Depkes, 2006, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
 - Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, 2009, Depkes, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
 - Pedoman Nasional Pengendalian Tubercolosis Kemkes RI Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2014, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
 - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Buku Pedoman* program pengendalian resiatensi antimikroba di rumah sakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, No. 5 Tahun 2014 Tentang: Panduan Praktik Klinis Bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, No. 79 Tahun 2014 Tentang: *Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit,* Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, No. 8 tahun 2015 Tentang: *Program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan, 2016, No. 43 Tahun 2016, Tentang: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, No. 12 Tahun 2017, Tentang: *Penyelenggaraan Imunisasi*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Peratu Menteri Kesehatan Republikan Separatu Sep
- - Undang-Undang Republik Indonesia, 2008, No. 11 Tahun 2008 tentang: *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
 - World Health Organization, 2006, *Electronic Health Records A Manual for Developing Countries*, WHO Regional Office for the Western Pacific
 - World Health Organization, 2006, *Medical Records Manual: A Guide for Developing Countries*, WHO Regional Office for the Western Pacific
 - World Health Organization, 2017, *National Action Plan on Antimicrobial Resistance Indonesia 2017-2019*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Antimicrobial Resistance, Antibiotic Usage and Infection Control, A Self Improvement Program (AMRIN Study). Directorate General of Medical Care, Ministry of Health, Republic of Indonesia, 2005.
- Gyssens IC. Audit for monitoring the quality of antimicrobial prescription. In: Gould IM and Van Der Meer JWM (eds). Antibiotic Policies: Theory and Practice. Kluwer Academic Publisher. New York 2005: 197-226
- WHO. Guidelines for ATC classification and DDD assignment. In; Oslo: Norsk Medisinaldepot, 2005
- Hadi U, Gyssens IC, Lestari ES, Duerink DO, Keuter M, Soewondo ES, et al.

 Quantity and Quality of Hospital Antibiotik Usage in Indonesia. In preparation 2006.
- Hadi U, Keuter M, van Asten H, van den Broek PJ. (2008). Optimizing antibiotic usage In adults admitted with fever by a multifaceted intervention in an nesian governmental pspirar. Tropic in Medicine are international pspirar. Sepublik indonesia. Nomo
 - Nomor: Special Republik Indonesia Nomor:
- Santosaningsih D, Erikawati D, Fatmawati NND, Budayanti NNS, Priyambodo Y, Saptawati L, Mulyani UA. 2013. The Development of Effective Antimicrobial Resistance Surveillance Model in Hospital: Focusing on Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) Producing Bacteria (Indicators: Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli). Research support by WHO. Unpublish
 - Bari, PS. 2012. Multidrugs-Resistant Organisms and Antibiotic Management. Surg Clin N. Am.; (92): 345–391)
 - Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 2015 tentang Pedoman Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit.
 - Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), Antibiotic Prophylaxis in Surgery, A national Clinical Guideline, 2014.
 - Cunha BA. Antibiotic essentials. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers Pvt, Ltd. 2015.

- Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Presiden Republik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
- Presiden Republik Indonesia, 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Presiden Republik Indonesia, 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2003, Keputusan Menteri Kesehatan No 1075 tahun 2003 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan No 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Ment sehatan Republik Indo esia, z 07, l/ putusan Mer zi Kese, tan N 432 ntang Pedoma Manaj nen esehatan cin Keselama in F mah
 - . Hidup Repulak Indonesia, 2008, Furatura Menter Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Laber Bahan Berbahaya dan Beracun
- Menteri Fekerjaan Umum, 2008, Feraturan Menteri Pekerjaan Umum No 26 thn 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaranpada Bangunan, Gedung dan Lingkungan
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan No 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas air minum
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Kesehatn No 1087, tahun 2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan No 54 thn 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik Dan Vakum Medik Pada Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan No 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

Depagn Necchatan, 2009, Poloman Pren unaan dan penyagaan kencan pagi

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM 1.0